

LKPJ LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, Maret 2024



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tepat pada waktunya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan sistematika penyusunan dan tata cara penyampaian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.7/1364/OTDA tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyampaian LKPj Kepala Daerah dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan ruang lingkup capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada setiap urusan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas pembantuan.



Kita semua patut bersyukur bahwa hasil proses pembangunan di Kalimantan Tengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, hal ini berkat usaha kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas kita semua dalam upaya mendukung proses pembangunan yang lebih baik, lebih efektif dan efisien. Namun demikian dengan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, maka catatan-catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat terhadap laporan ini bernilai sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang demokratis dengan mengedepankan sikap gotong royong sebagaimana filosofi Huma Betang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan kepada Dewan yang terhormat, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program/kegiatan pembangunan daerah ke depan yang lebih baik, efektif dan efisien. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang **"Makin BERKAH"** (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) dalam bingkai NKRI, sekian terima kasih.

Palangka Raya, Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. DASAR HUKUM.....	1
1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	2
1.3. DATA UMUM DAERAH.....	10
1.3.1. Data Geografis Wilayah	10
1.3.2. Data Kependudukan.....	15
1.3.3. Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian ..	19
1.3.4. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	30
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	49
2.1. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN APBD	49
2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	50
2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	51
2.2.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	51
2.2.1.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	56
2.2.1.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	56
2.3. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	59
2.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	59
2.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	59
2.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	62



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	65
3.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	65
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	65
3.1.2. Angka Kemiskinan.....	68
3.1.3. Angka Pengangguran	72
3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	75
3.1.5. Pendapatan Per Kapita	80
3.1.6. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)	81
3.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN	84
3.2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	84
3.2.1.1. Urusan Pendidikan	84
3.2.1.1.1. Dinas Pendidikan	84
3.2.1.2. Urusan Kesehatan	100
3.2.1.2.1. Dinas Kesehatan.....	100
3.2.1.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus .	119
3.2.1.2.3. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	132
3.2.1.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	147
3.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	151
3.2.1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151
3.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	163
3.2.1.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	163
3.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	169
3.2.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja	169
3.2.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.....	173
3.2.1.6. Urusan Sosial	200
3.2.1.6.1. Dinas Sosial.....	200
3.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	210
3.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja.....	210
3.2.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	210



3.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	213
3.2.2.2.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	213
3.2.2.3. Urusan Pangan	221
3.2.2.3.1. Dinas Ketahanan Pangan	221
3.2.2.4. Urusan Pertanahan.....	238
3.2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	238
3.2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup.....	239
3.2.2.5.1. Dinas Lingkungan Hidup	239
3.2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	278
3.2.2.6.1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	278
3.2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290
3.2.2.7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	290
3.2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	298
3.2.2.8.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	298
3.2.2.9. Urusan Perhubungan.....	306
3.2.2.9.1. Dinas Perhubungan.....	306
3.2.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika	313
3.2.2.10.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	313
3.2.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	316
3.2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	316
3.2.2.12. Urusan Penanaman Modal	326
3.2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	326
3.2.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	337
3.2.2.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga	337
3.2.2.14. Urusan Statistik.....	343
3.2.2.14.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	343
3.2.2.15. Urusan Persandian	344



3.2.2.15.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	344
3.2.2.16. Urusan Kebudayaan	345
3.2.2.16.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	345
3.2.2.17. Urusan Perpustakaan.....	359
3.2.2.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip	359
3.2.2.18. Urusan Kearsipan	370
3.2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip	370
3.2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan	373
3.2.3.1. Urusan Kelautan dan perikanan.....	373
3.2.3.1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan	373
3.2.3.2. Urusan Pariwisata	406
3.2.3.2.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	406
3.2.3.3. Urusan Pertanian	418
3.2.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.....	418
3.2.3.3.2. Dinas Perkebunan.....	446
3.2.3.4. Urusan Kehutanan.....	451
3.2.3.4.1. Dinas Kehutanan	451
3.2.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	472
3.2.3.5.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	472
3.2.3.6. Urusan Perdagangan	487
3.2.3.6.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	487
3.2.3.7. Urusan Perindustrian	518
3.2.3.7.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	518
3.2.3.8. Urusan Transmigrasi.....	526
3.2.3.8.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	526
3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	531
3.2.4.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	531
3.2.4.2. Sekretariat Daerah	536
3.2.4.2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	536
3.2.4.2.2. Biro Kesejahteraan Rakyat	555
3.2.4.2.3. Biro Hukum	556
3.2.4.2.4. Biro Perekonomian.....	560
3.2.4.2.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	562



3.2.4.2.6. Biro Administrasi Pembangunan.....	567
3.2.4.2.7. Biro Organisasi	570
3.2.4.2.8. Biro Umum.....	582
3.2.4.2.9. Biro Administrasi Pimpinan	588
3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	594
3.2.5.1. Perencanaan.....	594
3.2.5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	594
3.2.5.2. Keuangan	598
3.2.5.2.1. Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	598
3.2.5.2.2. Badan Pendapatan Daerah	607
3.2.5.3. Kepegawaian	612
3.2.5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah.....	612
3.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan.....	636
3.2.5.4.1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...	636
3.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan	641
3.2.5.5.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Penghubung.....	641
3.2.5.6. Pengelolaan Penghubung.....	643
3.2.5.6.1. Badan Penghubung.....	643
3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	646
3.2.6.1. Inspektorat Daerah	646
3.2.6.1.1. Inspektorat	646
3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	661
3.2.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik	661
3.2.7.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	661
3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	677
3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2022 ...	687
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	797
4.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI	797
4.1.1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	797
4.1.2. Dinas Lingkungan Hidup.....	801
4.1.3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	811
4.1.4. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi	820



BAB V PENUTUP	825
5.1. KESIMPULAN.....	825
5.2. SARAN	827



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	5
Tabel 1.2	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah	11
Tabel 1.3	Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah	13
Tabel 1.4	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 - 2022	14
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK).....	16
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Usia	17
Tabel 1.7	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2023	23
Tabel 1.8	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	25
Tabel 1.9	Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2023	28
Tabel 1.10	Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 1.11	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.....	32
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 30 Juni 2023	51
Tabel 2.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.....	54
Tabel 2.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	57



Tabel 2.4	Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	58
Tabel 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah	68
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023	70
Tabel 3.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	78
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	79
Tabel 3.5	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2023	80
Tabel 3.6	Distribusi Pengeluaran Penduduk Per Kapita Menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio di Kalteng, September 2021 – Maret 2023	83
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	114
Tabel 3.8	Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	114
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	116
Tabel 3.10	Distribusi SDM RSUD Provinsi Kalimantan Tengah menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2023.....	119
Tabel 3.11	Distribusi PNS RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah menurut jenis jabatan dan jenis kelamin tahun 2023	120
Tabel 3.12	Distribusi SDM Fungsional RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023.....	120
Tabel 3.13	Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023	120
Tabel 3.14	Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023.....	121
Tabel 3.15	Rincian Jenis Jabatan ASN yang mengikuti Tugas Belajar RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023	121
Tabel 3.16	Performa RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023.....	123
Tabel 3.17	BOR RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023.....	124
Tabel 3.18	AvLOS/LOS RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023	124
Tabel 3.19	TOI RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023	124
Tabel 3.20	BTO RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023.....	125
Tabel 3.21	GDR di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023.....	125
Tabel 3.22	NDR di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023.....	126
Tabel 3.23	Sepuluh Penyakit terbanyak di IGD tahun 2023	126
Tabel 3.24	Sepuluh Penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Jalan Tahun 2023	126



Tabel 3.25	Sepuluh Penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Inap Tahun 2023	127
Tabel 3.26	Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023.....	127
Tabel 3.27	Distribusi SDM Berdasarkan Kompetensi/Keahlian di RSJ Kalawa Atei Tahun 2023.....	134
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023	151
Tabel 3.29	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.....	155
Tabel 3.30	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.....	156
Tabel 3.31	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan tempat pembuangan akhir tinja di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023	158
Tabel 3.32	Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan jenis kloset yang digunakan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023	158
Tabel 3.33	Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah.....	174
Tabel 3.34	Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah.....	175
Tabel 3.35	Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Tengah	177
Tabel 3.36	Program dan Kegiatan Pendukung Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	210
Tabel 3.37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2023	216
Tabel 3.38	Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2023.....	219
Tabel 3.39	Penetapan MHA di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	257
Tabel 3.40	Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	262
Tabel 3.41	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023.....	262
Tabel 3.42	Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023	263
Tabel 3.43	Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2022-2023.....	266
Tabel 3.44	Penerima Penghargaan Proklamasi Tahun 2023.....	271
Tabel 3.45	Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	274
Tabel 3.46	Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Tahun 2023	275
Tabel 3.47	Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023	285
Tabel 3.48	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023	290



Tabel 3.49	Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah. .	293
Tabel 3.50	Data Realisasi Jumlah Aparatur Terlatih di Provinsi Kalimantan Tengah	294
Tabel 3.51	Data PKK di Provinsi Kalimantan Tengah	295
Tabel 3.52	Data Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah.....	296
Tabel 3.53	Data BUMDES Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah	297
Tabel 3.54	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	308
Tabel 3.55	Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2023	311
Tabel 3.56	Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Tengah	317
Tabel 3.57	Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota	317
Tabel 3.58	Persentase Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2023	320
Tabel 3.59	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dan Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tahun 2018 – 2023	322
Tabel 3.60	Pertunjukan Seni Budaya di UPT Taman Budaya Tahun 2023	346
Tabel 3.61	Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni di Kalimantan Tengah.....	351
Tabel 3.62	Rincian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2023	358
Tabel 3.63	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi dan Perpustakaan / Lembaga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	360
Tabel 3.64	Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	396
Tabel 3.65	Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2023	399
Tabel 3.66	Data Kunjungan Wisatawan Per Kabupaten/Kota Tahun 2023	409
Tabel 3.67	Jumlah Objek Wisata Unggulan di Kabupaten/Kota, Kalimantan Tengah	417
Tabel 3.68	Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	420
Tabel 3.69	Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	420
Tabel 3.70	Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (ha) Tahun 2023	420
Tabel 3.71	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	423



Tabel 3.72	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	424
Tabel 3.73	Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/ha) Tahun 2023	424
Tabel 3.74	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	425
Tabel 3.75	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	426
Tabel 3.76	Capaian Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2023.....	426
Tabel 3.77	Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	428
Tabel 3.78	Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	429
Tabel 3.79	Capaian Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m ²) Tahun 2023.....	429
Tabel 3.80	Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	431
Tabel 3.82	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	432
Tabel 3.84	Capaian Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha,tangkai/m ² , kilogram/ m ²) Tahun 2023	433
Tabel 3.85	Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	435
Tabel 3.86	Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	436
Tabel 3.88	Capaian Produksi Tanaman Hortikultura (ton,tangkai, kilogram) Tahun 2023.....	437
Tabel 3.90	Perkembangan Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	440
Tabel 3.91	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	440
Tabel 3.93	Capaian Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2023.....	441
Tabel 3.94	Perkembangan Jumlah Produksi Ternak Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	442
Tabel 3.95	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Ternak di Provinsi Kalteng.....	442
Tabel 3.97	Capaian Jumlah Produksi Daging Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2023	443
Tabel 3.98	Perkembangan Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023.....	444
Tabel 3.99	Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Telur di Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023	444



Tabel 3.101	Capaian Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Tahun 2023	445
Tabel 3.102	Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.	446
Tabel 3.103	Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023	448
Tabel 3.104	Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2023	450
Tabel 3.105	Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.....	451
Tabel 3.106	Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2023.....	466
Tabel 3.107	PNBP SDA Minerba Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 13 Desember 2023.....	472
Tabel 3.108	Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah .	472
Tabel 3.109	Pengukuran hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama Dalam tahun 2023	473
Tabel 3.110	Perbandingan Target dan Pencapaian PAD Sektor ESDM Tahun 2019 , Tahun 2020, Tahun 2021 Tahun 2022 Dan Tahun 2023.....	476
Tabel 3.111	Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 Dan Tahun 2023.....	479
Tabel 3.112	Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 Dan Tahun 2023.....	479
Tabel 3.113	Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020	482
Tabel 3.114	Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan per Oktober 2023.....	482
Tabel 3.115	Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan.....	483
Tabel 3.116	Jumlah Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan	483
Tabel 3.117	Jumlah SIPB per Oktober 2023	484
Tabel 3.118	Jumlah IUJP per Oktober 2023	484
Tabel 3.119	Jumlah IPP per Oktober 2023	484
Tabel 3.120	Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian per Desember 2020	485
Tabel 3.121	Kontribusi Sektor Perdagangan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2015 – 2023.....	490
Tabel 3.122	Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah se-Kalimantan Tengah Tahun 2023	496



Tabel 3.123	Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng Tahun 2018–2023	500
Tabel 3.124	Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas Januari - Desember 2023 (US \$ Juta)	501
Tabel 3.125	Kontribusi Ekspor Impor Kalteng Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2014-2023).....	503
Tabel 3.126	Kinerja UPT. BPSMB Palangka Raya Tahun 2017 s/d 2023.....	517
Tabel 3.127	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2023	520
Tabel 3.128	Pelatihan bagi Pelaku Usaha IKM Tahun 2023	521
Tabel 3.129	Daftar Penerima Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2023.....	522
Tabel 3.130	Target dan Capaian Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023.....	529
Tabel 3.131	Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2023.....	572
Tabel 3.132	Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2023	572
Tabel 3.133	Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022-2023	575
Tabel 3.134	Perbandingan Nilai IKM Pertahun.....	576
Tabel 3.135	Perbandingan Nilai IKM Perangkat Daerah Pertahun	577
Tabel 3.136	Rekapitulasi Layanan Kepegawaian BKD Tahun 2023	630
Tabel 3.137	PAD Badan Penghubung dari tahun 2017 s.d 2023	643
Tabel 3.138	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN 2022 (Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2023).....	688
Tabel 4.1	Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	799
Tabel 4.2	Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi	820



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	17
Grafik 1.2	Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	19
Grafik 3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2023	66
Grafik 3.2	Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2023	67
Grafik 3.3	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 - 2023.	69
Grafik 3.5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2023	71
Grafik 3.6	Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Agustus 2021 – Agustus 2023.....	73
Grafik 3.7	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021-Agustus 2023	73
Grafik 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi pada Agustus 2022 dan Agustus 2023 (%).....	75
Grafik 3.10	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2023 (%).....	77
Grafik 3.11	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2019 - 2023	80
Grafik 3.12	Perkembangan Gini Ratio Maret 2017 – Maret 2023	82
Grafik 3.13	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2023	84
Grafik 3.14	Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah	101
Grafik 3.15	Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023.....	104
Grafik 3.16	Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023	106
Grafik 3.17	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023	111



Grafik 3.18	Capaian Realisasi Terhadap Target Indikator BOR RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 - 2023	135
Grafik 3.19	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator LoS RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 - 2023	137
Grafik 3.20	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 – 2023 ...	138
Grafik 3.21	Hasil capaian penilaian setiap POKJA oleh Surveyor KARS RSJ Kalawa Atei.....	139
Grafik 3.22	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Lulus Akreditasi RS Paripurna RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-2023.....	139
Grafik 3.23	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 – 2023	141
Grafik 3.24	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Persentase Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar RS Kelas A Khusus, RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-2023	142
Grafik 3.25	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Peningkatan SDM yang Terlatih Sesuai Standar Profesi, RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 – 2023 ..	143
Grafik 3.26	Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Persentase Keterlaksanaan RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-2023	144
Grafik 3.27	Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah.....	176
Grafik 3.28	Nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.....	180
Grafik 3.29	Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD Periode Tahun 2019 – 2023	201
Grafik 3.30	Rata-Rata Harga Per Bulan Tingkat Eceran Bawang Merah Tahun 2023	225
Grafik 3.31	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2023	241
Grafik 3.32	Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2023	242
Grafik 3.33	Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2023.....	245
Grafik 3.34	Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2023	247
Grafik 3.35	Capaian Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023.....	249
Grafik 3.36	Capaian Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2023	251
Grafik 3.37	Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)	270
Grafik 3.38	Rincian Jumlah Pemanfaatan Fasilitas/Gedung Tahun 2023	354
Grafik 3.39	Jumlah usaha pariwisata Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023....	411
Grafik 3.40	Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023	412



Grafik 3.41	Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Triwulan Tahun 2023	412
Grafik 3.42	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan.....	489
Grafik 3.43	Komposisi Ekspor Menurut Kelompok Komoditas Utama Januari – Desember 2023	502
Grafik 3.44	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalteng dan Nasional ..	519
Grafik 3.45	Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Pertahun	574
Grafik 3.46	Nilai SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun	576



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pondasi Dalam Pencapaian Visi.....	4
Gambar 1.2	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	12
Gambar 3.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Wilayah Kalimantan menurut Provinsi, 2023 (%).....	77
Gambar 3.2	Sertifikat Akreditasi RSJ Kalawa Atei	145
Gambar 3.3	Penghargaan RSJ Kalawa Atei sebagai Badan Publik Peringkat VII Menuju Informatif	146
Gambar 3.4	Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah.....	173
Gambar 3.5	Komposit FSVA	237
Gambar 3.6	Bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Kalimantan Tengah.....	252
Gambar 3.7	Peringkat kinerja perusahaan	265
Gambar 3.8	Data Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Provinsi Tahun 2023	304
Gambar 3.9	“Treasury Award” Kategori Penilaian Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan UAKPA TA 2023	336
Gambar 3.10	UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah	348
Gambar 3.11	Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalteng (%)	494
Gambar 3.12	Mekanisme Pengawasan Barang di Pasar	508
Gambar 3.13	Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	616



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 1957. Pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957).

Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Dasar Hukum Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 10 Tahun 1957 tentang "PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1956 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1956)". Oleh karena itu, Tanggal 23 Mei 1957 diperingati secara resmi setiap tahun sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya, terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang ini tidak lepas dari lembaran sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat adil dan makmur, serta yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalimantan Tengah sebagai Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, yang menjadi wadah segala anak bangsa untuk berbakti dan berkarya.



1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Visi RPJMD 2021-2026 merupakan pelaksanaan periode IV dari Visi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** tahun 2005-2025, sehingga terjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 20 yang sudah direncanakan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah **“Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil”**.

Dalam upaya mewujudkan Kalimantan Tengah yang “Maju, Mandiri dan Adil” tersebut, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya yang terjadi pada periode perencanaan. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Periode keempat, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026, ditujukan untuk **“mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam 5 (lima) tahun keempat ini, prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:



1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi



pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.

12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Gambar 1.1 Pondasi Dalam Pencapaian Visi



Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021 – 2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:



Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2.	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3.	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.
4.	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera ahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5.	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Untuk mendukung visi tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, antara lain :



1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b. Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f. Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (ecotorism) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalteng;
- g. Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;
- h. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;
- i. Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:



- a. Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b. Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c. Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d. Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan local;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (smart government);
- b. Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsive terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c. Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan public;
- d. Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e. Menciptakan Kalteng sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan local;
- f. Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sectoral antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalteng yang aman, tertib, dan Tangguh dari berbagai tantangan global



- g. Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalteng;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Pokok misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b. Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c. Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan serta sarana dan prasana pendukung beserta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah yang masih kekurangan serta meningkatnya status gizi masyarakat;
- e. Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);



- b. Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c. Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e. Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Berdasarkan misi tersebut diatas dan penjabarannya dalam mewujudkan perencanaan yang tepat sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan prioritas pembangunan menggunakan pendekatan *money follows program* dan dalam mengurangi masalah sosial dan mengatasi ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan *mandatory spending* dalam pengelolaan belanja daerah, selain itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang tematik dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, daerah menetapkan tema pembangunan untuk Tahun 2023 yakni **"Akselerasi Ekonomi-ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas SDM"**. Dimana tema ini akan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan memfokuskan pada peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di daerah disertai dengan peningkatan kualitas SDM.

Prioritas pembangunan Tahun 2023 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat,
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok,
3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan



Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius,

4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat,
5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan. Merunut ke belakang berdasarkan wilayah geografisnya, provinsi Kalimantan Tengah dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari aspek geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kesamaan karakteristik dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Kalimantan yang ditandai dengan luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki banyak sungai yang melewati berbagai wilayah daratan dengan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Barito (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibu kota provinsi di Palangka Raya. Secara geografis, kota Palangka Raya terletak di pertengahan wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibu kota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, seperti: kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan terjadi karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah secara merata dan berkesinambungan.



Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564,5 km atau 8,04 persen dari luas Indonesia. Wilayah administrasinya dibagi menjadi tiga belas kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Batas utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Batas selatan : Laut Jawa;
- Batas barat : Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Batas timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Desa
1.	Kotawaringin Barat	9.480,344	6	13	81
2.	Kotawaringin Timur	15.543,824	17	17	168
3.	Kapuas	17.033,646	17	17	214
4.	Barito Selatan	6.267,084	6	7	86
5.	Barito Utara	9.984,808	9	10	93
6.	Sukamara	3.311,229	5	3	29
7.	Lamandau	7.632,394	8	3	85
8.	Seruyan	15.215,158	10	3	97
9.	Katingan	20.382,259	13	7	154
10.	Pulang Pisau	9.650,864	8	4	95
11.	Gunung Mas	9.305,756	12	13	114
12.	Barito Timur	3.212,515	10	3	100
13.	Murung Raya	23.575,328	10	9	116
14.	Kota Palangka Raya	2.848,699	5	30	0
Jumlah		153.443,908	136	139	1.432



Sumber : Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Kepmendagri No.100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

Kabupaten/Kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.575 km² atau 15,36 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah kota Palangka Raya dengan luas hanya 1,86 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 1.2 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah



Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam memanjang dari barat daya ke



timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas III, IV, dan V dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut, khususnya pada musim kemarau, relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 1.3 Nama-Nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman, dan Lebar di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450



No	Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	900	700	6-14	350-500

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024

Karakteristik iklim di Provinsi Kalimantan Tengah adalah tipe iklim tropis lembab dan panas. Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, Muara Teweh dan Palangka Raya. Berdasarkan pengamatan klimatologi dalam tiga tahun terakhir, suhu udara maksimum mencapai 35,2 derajat celcius pada tahun 2021, Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 yakni 2.908,2 mm yang terjadi pada 256 hari selama setahun, kecepatan angin dan kelembapan udara tertinggi selama tiga tahun terakhir juga terjadi di tahun 2021. Data tentang kondisi iklim di Kalimantan Tengah selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kalimantan Tengah, 2018 - 2022

No	Unsur Iklim	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Suhu Udara (°C)						
	- Minimum	22,7	19,6	21,1	21,0	19,8	20,7
	- Rata-rata	27,5	27,5	27,5	27,3	27,1	27,6
	- Maksimum	33,4	35,9	35,4	35,2	35,2	37,3
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)						
	- Maksimum	65,3	76,0	43,0	41,0	43,0	31,0
	- Rata-rata	80,6	81,0	86,0	87,1	84,0	80,7
	- Maksimum	95,3	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Kecepatan Angin (m/dtk)						
	- Maksimum	3,9	4,0	CALM	CALM	CALM	CALM
	- Rata-rata	4,4	4,0	1,8	3,3	3,5	3,72
	- Maksimum	5,0	5,0	20,56	23,0	24,0	25,0



No	Unsur Iklim	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Tekanan Udara (mb)						
	- Maksimum	1.009,4	1.012,7	1.001,5	1.000,0	1.000,8	1.000,5
	- Rata-rata	1.012,9	1.013,6	1.008,2	1.006,9	1.007,6	1.008,4
	- Maksimum	1.016,6	1.014,8	1.015,4	1.012,5	1.018,6	1.014,5
5	Curah Hujan (mm)	2.796,9	2.326,4	2.852,2	2.908,2	3.259,1	2.626,2
6.	Jumlah Hari Hujan (hari)	198	158	249	256,0	240,0	228,0
6	Penyinaran Matahari (%)	63,6	60,3	63,7	4,7 (jam/hours)	4,8 (jam/hours)	5 (jam/hours)

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024.

1.3.2. Data Kependudukan

Petumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah terus bertambah setiap tahunnya karena faktor per tumbuhan alami atau bisa juga faktor migrasi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk per Juni tahun 2023 adalah 2.726.529 jiwa, penduduk Kalimantan Tengah per Desember tahun 2022 berjumlah 2.706.950 jiwa, atau bertumbuh 0,9% per tahun. Penyebaran penduduk Kalimantan Tengah masih belum merata khususnya di daerah pedesaan. Sex Ratio atau perbandingan Jenis Kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada Juni tahun 2023 laki-laki sebanyak 1.408.411 jiwa (51,66%) dan wanita sebanyak 1.318.118 jiwa (48,34%). Penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa Kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tiga Kabupaten satu kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing Kabupaten/Kota dihuni penduduk berjumlah 433.679 jiwa (Kabupaten Kotawaringin Timur), 413.823 jiwa (Kabupaten Kapuas), 302.310 jiwa (Kota Palangka Raya) dan 282.659 orang (Kabupaten Kotawaringin Barat). Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara berjumlah 63.039 jiwa dan Lamandau berjumlah 107.970 jiwa.



Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)


No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK
1.	Kotawaringin Barat	146.734	138.850	285.584	92.623
2.	Kotawaringin Timur	226.119	210.953	437.072	139.934
3.	Kapuas	214.489	200.721	415.210	137.056
4.	Barito Selatan	69.548	66.418	135.966	44.873
5.	Barito Utara	82.662	77.073	159.735	51.989
6.	Katingan	91.814	85.292	177.106	56.588
7.	Seruyan	81.254	74.751	156.005	50.197
8.	Sukamara	33.618	30.813	64.431	21.296
9.	Lamandau	58.260	51.872	110.132	39.590
10.	Gunung Mas	68.135	62.106	130.241	41.492
11.	Pulang Pisau	72.937	67.985	140.922	45.969
12.	Murung Raya	61.323	56.554	117.877	36.923
13.	Barito Timur	59.787	56.877	116.664	38.648
14.	Kota Palangka Raya	155.270	150.834	306.104	97.264
	TOTAL	1.421.950	1.331.099	2.753.049	894.442

Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 17 (tujuh belas) orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awalnya, yaitu suku Dayak, masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan karakteristik budaya yang khas masih melekat dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.



Grafik 1.1 Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 31 Desember 2023

Komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
0 – 4	100.741	93.736	194.477
5 – 9	129.391	120.987	250.378
10 – 14	136.037	127.697	263.734
15 – 19	114.890	107.504	222.394
20 – 24	128.446	121.408	249.854
25 – 29	113.103	104.812	217.915
30 – 34	114.954	110.400	225.354
35 – 39	112.612	109.935	222.547
40 – 44	117.292	109.483	226.775
45 – 49	99.588	91.141	190.729
50 – 54	85.403	75.676	161.079




Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
55 – 59	62.122	56.217	118.339
60 – 64	44.631	40.964	85.595
65 – 69	29.162	26.744	55.906
70 – 74	16.951	16.066	33.017
>75	16.627	18.329	34.956
Jumlah	1.421.950	1.331.099	2.753.049

Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas. Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah dengan kelompok umur usia non produktif adalah penduduk dengan umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas yaitu sebesar 29,55% (805.710 Jiwa). sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,45% (1.920.819 Jiwa). Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan bonus demografi tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari sudut pandang pembangunan. struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan usia non produktif semakin berkurang atau mengecil. Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa jika tidak tersedia lapangan pekerjaan maka penduduk usia produktif yang tidak bekerja akan menyebabkan tingkat kebergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses sebagai bonus demografi. penduduk usia sekolah sudah dapat mempersiapkan diri dengan bekal ilmu-ilmu yang mampu membangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agen dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa mendatang.



Grafik 1.2 Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin



Sumber : Laporan Data Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.

1.3.3. Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 6 (enam) urusan yakni:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 6) sosial.



2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan;
 - 18) kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi 8 (delapan) urusan yakni:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian;
 - 8) transmigrasi
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. yakni:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Keuangan;
 - 3) kepegawaian



- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) Unsur Pengawasan
- 7) Unsur Pemerintahan Umum

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Serketariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. meliputi:

1. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 6) Dinas Sosial
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9) Dinas Ketahanan Pangan
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup
 - 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 13) Dinas Perhubungan
 - 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 17) Dinas Pemuda dan Olah Raga



- 18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
- 22) Dinas Perkebunan
- 23) Dinas Kehutanan
- 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 25) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Badan Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah
 - 5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
 - 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 8) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta
3. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2) Biro Hukum
 - 3) Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 4) Biro Perekonomian;
 - 5) Biro Administrasi Pembangunan
 - 6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7) Biro Organisasi
 - 8) Biro Umum
 - 9) Biro Administrasi Pimpinan
4. Sekretariat DPRD
5. Inspektorat
6. Rumah Sakit Umum Daerah "dr. Doris Sylvanus"
7. Rumah Sakit Jiwa "Kalawa Atei"
8. Rumah Sakit Umum Daerah "Hanau"



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hanau menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai Rumah sakit berdasar Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan wajib didukung oleh sumber daya Aparatur. Sampai dengan akhir tahun 2023 kondisi jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin. Golongan. Struktur Jabatan dan Tingkat Pendidikan untuk masing-masing urusan wajib. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	7	6	1	7	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	27	12	15	3	18	6	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	24	12	12	7	15	2	-
4.	Biro Perekonomian	25	13	12	6	17	2	-
5.	Biro Hukum	26	13	13	3	22	1	-
6.	Biro Organisasi	18	10	8	5	13	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	27	14	13	6	16	5	-
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	34	27	7	5	28	1	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	39	21	18	3	27	9	-
10.	Biro Umum	72	52	20	2	41	27	2
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	114	85	29	19	86	9	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	74	32	42	13	54	7	-
13.	Dinas Kehutanan	444	339	105	62	334	47	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	89	54	35	11	71	7	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	9	9	5	12	1	-



No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
16.	Dinas Kesehatan	169	63	106	40	118	11	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	48	21	27	14	34	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	55	29	26	11	36	8	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34	14	20	9	24	1	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	57	34	23	15	39	2	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191	134	57	29	124	36	2
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	21	20	9	27	5	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50	15	35	11	32	7	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	53	36	17	10	29	14	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	27	21	5	31	12	-
26.	Dinas Pendidikan	4.912	1.971	2.941	1.643	3.160	104	5
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	54	29	25	12	39	3	-
28.	Dinas Perhubungan	66	57	9	5	31	30	-
29.	Dinas Perkebunan	87	48	39	11	60	14	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	49	22	27	16	31	1	1
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41	24	17	7	33	1	-
32.	Dinas Sosial	103	46	57	21	68	14	-
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	175	120	55	35	108	29	3
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98	68	30	21	68	9	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	41	30	11	5	31	5	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	21	9	7	21	2	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	79	42	37	6	68	5	-



No	Perangkat Daerah	Jlh PNS	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	IV	III	II	I
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	41	29	12	10	27	4	-
39.	Badan Pendapatan Daerah	138	82	56	14	107	17	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47	22	25	14	31	2	-
41.	Badan Penghubung	20	14	6	2	6	12	-
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	55	31	24	9	36	10	-
43.	Inspektorat	78	52	26	19	57	2	-
44.	Sekretariat DPRD	62	46	16	9	27	25	1
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	152	66	86	14	90	48	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	779	193	586	117	550	112	-
47.	UPT RSUD Hanau	65	18	47	1	51	13	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	65	51	14	16	40	9	-
JUMLAH :		9.021	4.175	4.846	2.324	5.988	691	18

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.

Tabel 1.8 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	27	-	3	14	-	2	-	-	8	-	-
3.	Biro Administrasi Pembangunan	24	-	9	9	1	2	-	-	3	-	-
4.	Biro Perekonomian	25	-	5	13	1	2	-	-	4	-	-
5.	Biro Hukum	26	1	4	20	-	-	-	-	1	-	-
6.	Biro Organisasi	18	1	5	10	-	-	-	-	2	-	-
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	27	-	8	12	1	-	-	-	6	-	-
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	34	-	10	23	-	1	-	-	-	-	-
9.	Biro Administrasi Pimpinan	39	1	7	10	7	3	-	-	10	1	-
10.	Biro Umum	72	-	8	18	4	3	-	-	32	4	3



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
11.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	114	1	25	59	1	10	-	-	18	-	-
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	74	-	9	38	5	8	-	-	14	-	-
13.	Dinas Kehutanan	444	-	50	243	4	40	-	-	106	-	1
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	89	-	13	50	11	3	-	-	12	-	-
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	-	6	10	-	2	-	-	-	-	-
16.	Dinas Kesehatan	169	1	49	53	4	39	-	-	23	-	-
	Tenaga Kesehatan	46	-	12	11	1	21	-	-	1	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	123	1	37	42	3	18	-	-	22	-	-
17.	Dinas Ketahanan Pangan	48	-	13	24	-	4	-	-	7	-	-
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	55	-	9	25	-	7	-	-	14	-	-
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34	-	8	22	-	1	-	-	3	-	-
20.	Dinas Lingkungan Hidup	57	1	20	29	-	4	-	-	2	-	1
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191	-	42	93	1	6	-	-	45	2	2
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41	-	10	21	2	4	-	-	4	-	-
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50	-	13	21	2	6	-	-	8	-	-
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	53	-	10	24	-	1	-	-	18	-	-
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48	-	13	20	3	11	-	-	1	-	-
26.	Dinas Pendidikan	4.912	4	299	4.342	5	87	12	2	153	7	1
	Tenaga Pendidik (Guru & Pengawas Sekolah)	4.622	2	273	4.259	4	59	8	-	17	-	-
	Non Guru	290	2	26	83	1	28	4	2	136	7	1
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	54	-	10	33	1	5	-	-	5	-	-
28.	Dinas Perhubungan	66	-	6	9	9	27	-	-	14	1	-
29.	Dinas Perkebunan	87	-	12	51	-	2	-	-	19	1	2
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	49	1	10	21	3	4	6	-	3	-	1



No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Pendidikan									
			S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41	-	8	29	-	4	-	-	-	-	-
32.	Dinas Sosial	103	-	24	37	6	9	-	-	25	1	1
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	175	1	18	85	2	6	-	1	55	5	2
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98	-	13	69	-	4	-	1	11	-	-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	41	-	12	18	1	5	-	-	5	-	-
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	-	4	20	2	1	-	-	3	-	-
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	79	-	15	44	2	6	-	-	11	-	1
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	41	-	10	19	-	2	-	-	10	-	-
39.	Badan Pendapatan Daerah	138	1	23	72	3	7	-	-	32	-	-
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	47	4	14	20	-	3	-	-	6	-	-
41.	Badan Penghubung	20	-	2	2	1	5	-	-	7	-	3
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	55	-	19	20	1	2	-	-	13	-	-
43.	Inspektorat	78	-	13	60	-	2	-	-	3	-	-
44.	Sekretariat DPRD	62	-	10	18	1	1	-	-	31	1	-
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	152	-	34	49	3	62	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	122	-	26	35	2	59	-	-	-	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	30	-	8	14	1	3	-	-	4	-	-
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	779	-	95	249	50	299	1	-	83	2	-
	Tenaga Kesehatan	635	-	74	219	44	284	-	-	14	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	144	-	21	30	6	15	1	-	69	2	-
47.	UPT RSUD Hanau	65	-	5	15	2	39	-	-	4	-	-
	Tenaga Kesehatan	49	-	2	13	2	30	-	-	2	-	-
	Non Tenaga Kesehatan	16	-	3	2	-	9	-	-	2	-	-
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	65	-	9	30	-	4	-	-	22	-	-
JUMLAH :		9.021	18	1.020	6.170	139	745	19	4	860	26	20

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.



Tabel 1.9 Jumlah PNS Provinsi Kalimantan Tengah yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Penyetaraan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pejabat Sruktural					Fung- sional Terten- tu	Fung- sional Penye- taraan	Pelak sana
		Jlh	Eselon						
			I	II	III	IV			
1.	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf ahli	7	1	6	-	-	-	-	-
2.	Biro Kesejahteraan Rakyat	4	-	-	3	1	1	7	15
3.	Biro Administrasi Pembangunan	5	-	1	3	1	1	6	12
4.	Biro Perekonomian	5	-	1	3	1	2	6	12
5.	Biro Hukum	5	-	1	3	1	6	4	11
6.	Biro Organisasi	5	-	1	3	1	1	4	8
7.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4	-	-	3	1	2	4	17
8.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5	-	1	3	1	21	5	3
9.	Biro Administrasi Pimpinan	10	-	1	2	7	7	1	21
10.	Biro Umum	10	-	-	2	8	2	1	59
11.	Dinas Energi dan SDM	18	-	1	6	11	9	10	77
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15	-	1	7	7	5	10	44
13.	Dinas Kehutanan	77	-	1	22	54	97	8	262
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	-	1	8	11	6	9	54
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	-	1	2	-	4	5	6
16.	Dinas Kesehatan	26	-	1	8	17	71	2	70
17.	Dinas Ketahanan Pangan	6	-	1	4	1	12	7	23
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9	-	1	6	2	4	11	31
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	-	1	5	4	4	5	15
20.	Dinas Lingkungan Hidup	8	-	1	5	2	13	11	25
21.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	-	1	6	12	4	3	165
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	-	1	5	2	4	9	20
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	-	1	6	5	2	11	25
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga	7	-	1	4	2	6	8	32



No	Perangkat Daerah	Pejabat Sruktural					Fung- sional Terten- tu	Fung- sional Penye- taraan	Pelak sana
		Jlh	Eselon						
			I	II	III	IV			
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	-	1	5	2	3	7	30
26.	Dinas Pendidikan	12	-	-	5	7	4.476	7	417
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12	-	1	6	5	13	6	23
28.	Dinas Perhubungan	12	-	1	4	7	-	1	53
29.	Dinas Perkebunan	11	-	-	7	4	5	9	62
30.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	8	-	1	5	2	25	6	10
31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7	-	1	4	2	3	6	25
32.	Dinas Sosial	21	-	1	7	13	29	8	45
33.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	28	-	1	10	17	73	8	66
34.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18	-	1	7	10	45	8	27
35.	Badan Kepegawaian Daerah	8	-	1	5	2	14	5	14
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	-	1	5	2	-	6	16
37.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11	-	1	4	6	6	4	58
38.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	11	-	1	5	5	4	3	23
39.	Badan Pendapatan Daerah	56	-	1	17	38	1	2	79
40.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	-	1	4	1	12	10	19
41.	Badan Penghubung	3	-	-	-	3	-	-	17
42.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8	-	1	6	1	8	10	29
43.	Inspektorat	8	-	1	5	2	59	-	11
44.	Sekretariat DPRD	8	-	1	3	4	8	1	45
45.	UPT. RS Jiwa Kalawa Atei	7	-	-	4	3	79	-	66
46.	UPT. RSUD dr. Doris Sylvanus	23	-	-	11	12	629	1	126
47.	UPT RSUD Hanau	11	-	-	4	7	47	-	7
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	15	-	1	5	9	27	3	20
JUMLAH :		618	1	44	257	316	5.850	258	2.295

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 31 Desember 2023.



1.3.4. Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Rakapitulasi Relisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10 Rakapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2023 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.600.636.578.960,00	6.729.805.713.925,60	101,96
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.432.221.262.954,00	2.589.901.338.948,60	106,48
4.1.01	Pajak Daerah	2.066.100.058.549,00	2.248.569.870.237,08	108,83
4.1.02	Retribusi Daerah	21.924.472.000,00	26.054.701.474,00	118,84
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	602.368.190,00	1.338.932.578,29	222,28
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	343.594.364.215,00	313.937.834.659,23	91,37
4.2	Pendapatan Transfer	4.162.509.738.209,00	4.128.012.988.415,00	99,17
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.159.079.738.209,00	4.123.612.988.415,00	99,15
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.120.462.078.209,00	4.084.995.328.415,00	99,14
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	38.617.660.000,00	38.617.660.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	4.400.000.000,00	128,28
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	4.400.000.000,00	128,28
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.905.577.797,00	11.891.386.562,00	201,36
4.3.01	Hibah	5.905.577.797,00	9.790.232.797,00	165,78
4.3.03	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	2.101.153.765,00	0
5.	BELANJA DAERAH	7.309.930.294.756,00	6.222.796.142.321,40	85,13
5.1	Belanja Operasi	4.024.214.898.552,00	3.308.965.924.450,40	82,23
5.1.01	Belanja Pegawai	1.462.852.595.434,00	1.239.111.593.002,00	84,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.109.170.726,00	1.440.619.491.535,40	81,39
5.1.04	Belanja Subsidi	146.097.700,00	146.097.700,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	659.232.857.756,00	589.476.586.563,00	89,42
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	131.874.176.936,00	39.612.155.850,00	30,04
5.2	Belanja Modal	1.780.034.382.438,00	1.537.607.579.233,00	86,38
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.500.000.000,00	4.235.409.636,00	49,83
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.241.630.663,00	312.460.672.598,00	94,33
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	887.748.024.410,00	729.057.225.725,00	82,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	540.233.866.657,00	477.850.366.407,00	88,45
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.310.860.708,00	14.003.904.867,00	113,75
5.3	Belanja Tidak terduga	109.998.160.592,00	11.165.581.446,00	10,15
5.4	Belanja Transfer	1.395.682.853.174,00	1.365.057.057.192,00	97,81
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.358.982.853.174,00	1.343.717.357.192,00	98,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	36.700.000.000,00	21.339.700.000,00	58,15



No.	Uraian (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)	Target P-APBD 2023 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	SURPLUS / (DEFISIT) = 4 - 5	(709.293.715.796,00)	507.009.571.604,20	(71,48)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	709.293.715.796,00	709.293.715.796,41	100,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	939.893.715.796,00	939.893.715.796,41	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	939.893.715.796,00	939.893.715.796,41	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	230.600.000.000,00	230.600.000.000,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	130.600.000.000,00	130.600.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	709.293.715.796,00	709.293.715.796,41	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	1.216.303.287.400,61	0,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2024 (unaudited).

Secara terinci Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah, yakni pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.11 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	6.600.636.578.960,00	6.729.805.713.925,60	101,96	5.299.448.801.057,83
4.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	202.075.489.008,00	241.793.775.609,65	119,66	274.860.876.319,00
4.1.01	Pendidikan	27.000.000,00	30.500.000,00	112,96	30.500.000,00
4.1.01.01	Dinas Pendidikan	27.000.000,00	30.500.000,00	112,96	30.500.000,00
4.1.02	Kesehatan	201.217.117.008,00	239.591.578.369,65	119,07	273.314.113.679,00
4.1.02.01	Dinas Kesehatan	1.136.000.000,00	1.763.280.500,00	155,22	798.647.800,00
4.1.02.02	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	23.000.000,00	17.492.000,00	76,05	24.350.400,00
4.1.02.03	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	180.000.000.000,00	215.468.224.845,65	119,70	269.926.894.717,00
4.1.02.04	RSJ Kalawa Atei	9.600.000,00	13.670.000,00	142,40	2.564.220.762,00
4.1.02.05	RSJ Kalawa Atei (BLUD)	1.999.400.000,00	5.002.778.355,00	250,21	0,00
5.1.02.08	RSUD Hanau (BLUD)	18.049.117.008,00	17.326.132.669,00	95,99	0,00
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	768.372.000,00	2.124.497.240,00	276,49	1.471.162.640,00
4.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	768.372.000,00	2.124.497.240,00	276,49	1.471.162.640,00
4.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	0,00
4.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	0,00
4.1.06	Sosial	60.000.000,00	46.200.000,00	77,00	45.100.000,00
4.1.06.01	Dinas Sosial	60.000.000,00	46.200.000,00	77,00	45.100.000,00
4.2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	531.400.000,00	1.373.790.614,00	258,52	546.393.630,00
4.2.01	Tenaga Kerja	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
4.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000,00	41.060.000,00	136,87	26.888.000,00
4.2.03	Pangan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00
4.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00
4.2.09	Perhubungan	312.000.000,00	1.096.292.714,00	351,38	286.057.442,00
4.2.09.01	Dinas Perhubungan	312.000.000,00	1.096.292.714,00	351,38	286.057.442,00
4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	15.090.400,00	100,60	18.942.688,00
4.2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	15.090.400,00	100,60	18.942.688,00
4.2.12	Penanaman Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	100.000.000,00	129.736.000,00	129,74	120.700.000,00
4.2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.000.000,00	129.736.000,00	129,74	120.700.000,00
4.2.16	Kebudayaan	54.900.000,00	72.111.500,00	131,35	74.305.500,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
4.2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54.900.000,00	72.111.500,00	131,35	74.305.500,00
4.3	URUSAN PILIHAN	3.789.300.000,00	5.103.019.990,00	134,67	1.502.967.360,00
4.3.01	Kelautan dan Perikanan	268.600.000,00	177.955.000,00	66,25	266.967.000,00
4.3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	268.600.000,00	177.955.000,00	66,25	266.967.000,00
4.3.03	Pertanian	446.000.000,00	447.765.600,00	100,40	382.346.870,00
4.3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	190.000.000,00	106.127.000,00	55,86	39.894.900,00
4.3.03.02	Dinas Perkebunan	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.3.04	Kehutanan	338.000.000,00	261.733.740,00	77,44	277.968.840,00
4.3.04.01	Dinas Kehutanan	338.000.000,00	261.733.740,00	77,44	277.968.840,00
4.3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.565.000.000,00	3.974.052.000,00	154,93	408.769.200,00
4.3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.565.000.000,00	3.974.052.000,00	154,93	408.769.200,00
4.3.06	Perdagangan	171.700.000,00	241.513.650,00	140,66	166.915.450,00
4.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	171.700.000,00	241.513.650,00	140,66	166.915.450,00
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	200.000.000,00	246.500.000,00	123,25	5.022.538.563.748,83
4.4.01	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	246.500.000,00	123,25	249.000.000,00
4.4.01.01	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	246.500.000,00	123,25	249.000.000,00
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.394.040.389.952,00	6.481.288.627.711,95	101,36	
4.5.01	Perencanaan	100.000.000,00	132.000.000,00	132,00	102.750.000,00
4.5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100.000.000,00	132.000.000,00	132,00	102.750.000,00
4.5.02	Keuangan	6.380.223.609.952,00	6.469.236.237.711,95	101,40	5.008.189.698.748,83
4.5.02.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.215.850.672.866,00	4.197.820.681.520,87	99,57	2.890.290.975.564,85
4.5.02.03	Badan Pendapatan Daerah	2.164.372.937.085,00	2.271.415.556.191,08	104,95	2.117.898.723.183,98
4.5.03	Kepegawaian	20.000.000,00	48.000.000,00	240,00	30.600.000,00
4.5.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	20.000.000,00	48.000.000,00	240,00	30.600.000,00
4.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	13.196.780.000,00	11.471.140.000,00	86,92	13.632.215.000,00
4.5.04.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.196.780.000,00	11.471.140.000,00	86,92	13.632.215.000,00
4.5.07	Penghubung	500.000.000,00	401.250.000,00	80,25	334.300.000,00
4.4.07.01	Badan Penghubung	500.000.000,00	401.250.000,00	80,25	334.300.000,00
5	BELANJA DAERAH	7.309.930.294.756,00	6.222.796.142.321,40	85,13	5.042.060.651.909,84
5.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	3.711.020.873.587,00	3.208.524.000.656,40	86,46	2.658.981.372.406,06
5.1.01	Urusan Pendidikan	1.278.811.199.349,00	1.026.941.904.039,00	80,30	955.543.229.434,00
5.1.01.01	Dinas Pendidikan	1.278.811.199.349,00	1.026.941.904.039,00	80,30	955.543.229.434,00
5.1.01.01.1	BELANJA OPERASI	1.115.860.700.800,00	865.584.116.421,00	77,57	786.531.552.037,00
5.1.01.01.1.1	Belanja Pegawai	766.255.123.261,00	624.533.582.056,00	81,50	581.496.863.969,00
5.1.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	271.083.376.512,00	177.084.105.631,00	65,32	164.871.636.105,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.1.01.01.1.5	Belanja Hibah	78.522.201.027,00	63.966.428.734,00	81,46	40.163.051.963,00
5.1.01.01.2	BELANJA MODAL	162.950.498.549,00	161.357.787.618,00	99,02	169.011.677.397,00
5.1.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.966.197.719,00	32.588.093.229,00	98,85	34.564.462.147,00
5.1.01.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.661.875.830,00	123.398.469.494,00	97,42	134.294.954.950,00
5.1.01.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.050.000,00	194.970.000,00	99,96	59.960.300,00
5.1.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.127.375.000,00	5.176.254.895,00	165,51	92.300.000,00
5.1.02	Urusan Kesehatan	794.372.951.418,00	737.239.516.446,40	92,81	580.991.716.224,00
5.1.02.01	Dinas Kesehatan	99.335.178.858,00	78.799.472.049,00	79,33	61.767.056.117,00
5.1.02.01.1	BELANJA OPERASI	92.456.166.516,00	74.657.812.349,00	80,75	60.513.981.722,00
5.1.02.01.1.1	Belanja Pegawai	23.021.731.617,00	21.110.342.387,00	91,70	20.376.059.596,00
5.1.02.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.934.434.899,00	51.047.469.962,00	76,26	39.187.922.126,00
5.1.02.01.1.5	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	950.000.000,00
5.1.02.01.2	BELANJA MODAL	6.879.012.342,00	4.141.659.700,00	60,21	1.253.074.395,00
5.1.02.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	1.365.040.000,00	34,13	1.253.074.395,00
5.1.02.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.726.706.592,00	2.624.515.700,00	96,25	0,00
5.1.02.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.305.750,00	102.104.000,00	99,80	0,00
5.1.02.02	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	315.478.718.633,00	295.001.955.752,00	93,51	208.548.866.640,00
5.1.02.02.1	BELANJA OPERASI	186.343.075.581,00	169.251.628.520,00	90,83	152.680.739.890,00
5.1.02.02.1.1	Belanja Pegawai	115.738.755.406,00	107.541.671.255,00	92,92	107.384.526.347,00
5.1.02.02.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.604.320.175,00	61.709.957.265,00	87,40	45.296.213.543,00
5.1.02.02.2	BELANJA MODAL	129.135.643.052,00	125.750.327.232,00	97,38	55.868.126.750,00
5.1.02.02.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.657.530.052,00	107.870.300.960,00	99,28	55.811.776.750,00
5.1.02.02.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.193.113.000,00	17.600.000.000,00	87,16	0,00
5.1.02.02.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285.000.000,00	280.026.272,00	98,25	56.350.000,00
5.1.02.03	RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD)	306.434.673.576,00	298.842.696.777,00	97,52	286.794.204.534,00
5.1.02.03.1	BELANJA OPERASI	216.434.673.576,00	235.022.756.681,00	108,59	246.537.264.835,00
5.1.02.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216.434.673.576,00	235.022.756.681,00	108,59	246.537.264.835,00
5.1.02.03.2	BELANJA MODAL	90.000.000.000,00	63.819.940.096,00	70,91	40.256.939.699,00
5.1.02.03.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000.000,00	32.330.381.413,00	99,48	31.196.230.538,00
5.1.02.03.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.500.000.000,00	31.489.558.683,00	54,76	9.060.709.161,00
5.1.02.04	RSJ Kalawa Atei	35.955.229.955,00	31.978.279.503,00	88,94	23.881.588.933,00
5.1.02.04.1	BELANJA OPERASI	32.088.666.655,00	28.156.054.192,00	87,74	23.666.572.298,00
5.1.02.04.1.1	Belanja Pegawai	19.669.449.828,00	17.412.966.711,00	88,53	14.146.625.904,00
5.1.02.04.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.419.216.827,00	10.743.087.481,00	86,50	9.519.946.394,00
5.1.02.04.2	BELANJA MODAL	3.866.563.300,00	3.822.225.311,00	98,85	215.016.635,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.1.02.04.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.866.563.300,00	3.822.225.311,00	98,85	215.016.635,00
5.1.02.05	RSJ Kalawa Atei (BULD)	2.304.631.050,00	2.180.398.799,00	94,61	0,00
5.1.02.05.1	BELANJA OPERASI	1.908.471.050,00	1.951.272.179,00	102,24	0,00
5.1.02.05.1.1	Belanja Pegawai	145.800.000,00	106.040.000,00	72,73	0,00
5.1.02.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.762.671.050,00	1.845.232.179,00	104,68	0,00
5.1.02.05.2	BELANJA MODAL	396.160.000,00	229.126.620,00	57,84	0,00
5.1.02.05.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.160.000,00	229.126.620,00	57,84	0,00
5.1.02.07	RSUD Hanau (APBD)	16.815.402.338,00	13.385.695.007,00	79,60	0,00
5.1.02.07.1	BELANJA OPERASI	15.315.402.338,00	11.982.495.007,00	78,24	0,00
5.1.02.07.1.1	Belanja Pegawai	8.043.546.338,00	6.035.051.307,00	75,03	0,00
5.1.02.07.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.271.856.000,00	5.947.443.700,00	81,79	0,00
5.1.02.07.2	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.403.200.000,00	93,55	0,00
5.1.02.07.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	1.403.200.000,00	93,55	0,00
5.1.02.08	RSUD Hanau (BULD)	18.049.117.008,00	17.051.018.559,40	94,47	0,00
5.1.02.08.1	BELANJA OPERASI	17.155.997.008,00	16.500.309.559,40	96,18	0,00
5.1.02.08.1.1	Belanja Pegawai	5.054.106.790,00	4.953.871.252,00	98,02	0,00
5.1.02.08.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.101.890.218,00	11.546.438.307,40	95,41	0,00
5.1.02.08.2	BELANJA MODAL	893.120.000,00	550.709.000,00	61,66	0,00
5.1.02.08.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.120.000,00	277.374.000,00	44,87	0,00
5.1.02.08.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	275.000.000,00	273.335.000,00	99,39	0,00
5.1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.332.513.431.186,00	1.233.615.003.742,00	92,58	1.014.474.243.863,60
5.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.332.513.431.186,00	1.233.615.003.742,00	92,58	1.009.336.234.664,19
5.1.03.01.1	BELANJA OPERASI	387.408.013.024,00	367.577.619.604,00	94,88	347.765.127.716,03
5.1.03.01.1.1	Belanja Pegawai	27.933.023.136,00	23.864.611.633,00	85,44	26.400.484.244,00
5.1.03.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.535.901.890,00	144.514.058.303,00	93,51	125.409.337.099,69
5.1.03.01.1.5	Belanja Hibah	204.939.087.998,00	199.198.949.668,00	97,20	195.955.306.372,34
5.1.03.01.2	BELANJA MODAL	945.105.418.162,00	866.037.384.138,00	91,63	661.571.106.948,16
5.1.03.01.2.1	Belanja Modal Tanah	4.500.000.000,00	2.870.369.636,00	63,79	0,00
5.1.03.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.104.423.000,00	1.058.839.900,00	95,87	2.786.618.716,00
5.1.03.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	401.309.174.925,00	386.089.877.894,00	96,21	90.574.511.500,00
5.1.03.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	538.191.820.237,00	476.018.296.708,00	88,45	568.209.976.732,16
5.1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	134.913.852.506,00	130.052.697.549,00	96,40	21.689.123.465,46
5.1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	134.913.852.506,00	130.052.697.549,00	96,40	21.689.123.465,46
5.1.04.01.1	BELANJA OPERASI	130.861.558.821,00	126.014.361.849,00	96,30	20.894.083.965,46
5.1.04.01.1.1	Belanja Pegawai	6.218.523.136,00	5.507.212.810,00	88,56	5.078.764.158,00
5.1.04.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.531.918.815,00	19.957.809.093,00	92,69	6.384.367.127,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.1.04.01.1.5	Belanja Hibah	103.111.116.870,00	100.549.339.946,00	97,52	7.810.952.680,46
5.1.04.01.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.620.000.000,00
5.1.04.01.2	BELANJA MODAL	4.052.293.685,00	4.038.335.700,00	99,66	795.039.500,00
5.1.04.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.859.258.685,00	3.847.060.700,00	99,68	795.039.500,00
5.1.04.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.035.000,00	191.275.000,00	99,09	0,00
5.1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	57.111.857.593,00	53.590.153.276,00	93,83	31.247.341.213,00
5.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	24.466.862.497,00	22.737.494.562,00	92,93	22.264.034.966,00
5.1.05.02.1	BELANJA OPERASI	23.349.691.297,00	21.623.747.067,00	92,61	21.885.790.816,00
5.1.05.02.1.1	Belanja Pegawai	10.986.007.858,00	9.615.369.639,00	87,52	9.700.003.375,00
5.1.05.02.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.363.683.439,00	12.008.377.428,00	97,13	12.185.787.441,00
5.1.05.02.2	BELANJA MODAL	1.117.171.200,00	1.113.747.495,00	99,69	378.244.150,00
5.1.05.02.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	922.108.200,00	920.471.000,00	99,82	178.449.150,00
5.1.05.02.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.063.000,00	193.276.495,00	99,08	199.795.000,00
5.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	32.644.995.096,00	30.852.658.714,00	94,51	8.983.306.247,00
5.1.05.03.1	BELANJA OPERASI	30.505.231.966,00	28.724.932.714,00	94,16	8.554.139.947,00
5.1.05.03.1.1	Belanja Pegawai	5.952.781.639,00	5.237.643.130,00	87,99	4.911.891.980,00
5.1.05.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.552.450.327,00	23.487.289.584,00	95,66	3.642.247.967,00
5.1.05.03.2	BELANJA MODAL	2.139.763.130,00	2.127.726.000,00	99,44	429.166.300,00
5.1.05.03.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.837.896.730,00	1.830.226.000,00	99,58	404.506.300,00
5.1.05.03.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.866.400,00	199.500.000,00	98,83	0,00
5.1.05.03.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	24.660.000,00
5.1.06	Urusan Sosial	113.297.581.535,00	27.084.725.604,00	23,91	55.035.718.206,00
5.1.06.01	Dinas Sosial	113.297.581.535,00	27.084.725.604,00	23,91	55.035.718.206,00
5.1.06.01.1	BELANJA OPERASI	106.604.412.432,00	23.173.903.187,00	21,74	51.445.262.307,00
5.1.06.01.1.1	Belanja Pegawai	13.177.619.005,00	12.149.523.757,00	92,20	11.317.996.987,00
5.1.06.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.876.872.327,00	10.230.226.430,00	86,14	10.149.365.320,00
5.1.06.01.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5.1.06.01.1.6	Belanja Bantuan Sosial	81.549.921.100,00	794.153.000,00	0,97	29.677.900.000,00
5.1.06.01.2	BELANJA MODAL	6.693.169.103,00	3.910.822.417,00	58,43	3.590.455.899,00
5.1.06.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.399.926.279,00	1.344.659.000,00	96,05	1.470.697.699,00
5.1.06.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.066.975.424,00	1.378.462.915,00	33,89	1.817.893.700,00
5.1.06.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.196.267.400,00	1.187.700.502,00	99,28	296.864.500,00
5.1.06.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	452.555.308.563,00	404.724.279.148,00	89,43	251.064.463.831,03
5.2.01	Urusan Tenaga Kerja	32.519.457.393,00	23.727.855.009,00	72,97	16.838.589.506,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.519.457.393,00	23.727.855.009,00	72,97	16.838.589.506,00
5.2.01.01.1	BELANJA OPERASI	31.213.771.893,00	22.495.318.009,00	72,07	16.822.241.506,00
5.2.01.01.1.1	Belanja Pegawai	15.016.043.773,00	13.255.516.523,00	88,28	13.475.729.709,00
5.2.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.197.728.120,00	9.239.801.486,00	57,04	3.346.511.797,00
5.2.01.01.2	BELANJA MODAL	1.305.685.500,00	1.232.537.000,00	94,40	16.348.000,00
5.2.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.105.685.500,00	1.038.620.000,00	93,93	16.348.000,00
5.2.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	193.917.000,00	96,96	0,00
5.2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.120.206.699,00	14.132.486.016,00	87,67	12.858.255.914,00
5.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.120.206.699,00	14.132.486.016,00	87,67	12.858.255.914,00
5.2.02.01.1	BELANJA OPERASI	14.580.212.064,00	12.756.491.332,00	87,49	12.239.130.414,00
5.2.02.01.1.1	Belanja Pegawai	7.307.704.912,00	6.440.324.981,00	88,13	6.498.785.289,00
5.2.02.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.622.507.152,00	6.016.173.095,00	90,84	4.890.345.125,00
5.2.02.01.1.5	Belanja Hibah	650.000.000,00	299.993.256,00	46,15	850.000.000,00
5.2.02.01.2	BELANJA MODAL	1.539.994.635,00	1.375.994.684,00	89,35	619.125.500,00
5.2.02.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.277.450,00	980.525.000,00	93,90	422.961.500,00
5.2.02.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.717.185,00	295.469.684,00	99,92	196.164.000,00
5.2.02.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	0,00
5.2.03	Urusan Pangan	14.882.695.117,00	13.870.902.223,00	93,20	22.469.136.563,64
5.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	14.882.695.117,00	13.870.902.223,00	93,20	22.469.136.563,64
5.2.03.01.1	BELANJA OPERASI	14.790.575.117,00	13.780.942.223,00	93,17	22.469.136.563,64
5.2.03.01.1.1	Belanja Pegawai	6.657.885.500,00	5.828.471.792,00	87,54	5.887.043.088,00
5.2.03.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.132.689.617,00	7.952.470.431,00	97,78	16.582.093.475,64
5.2.03.01.2	BELANJA MODAL	92.120.000,00	89.960.000,00	97,66	0,00
5.2.03.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.120.000,00	89.960.000,00	97,66	0,00
5.2.04	Urusan Pertanahan	786.537.510,00	786.158.810,00	99,95	654.498.642,00
5.2.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	786.537.510,00	786.158.810,00	99,95	654.498.642,00
5.2.04.01.1	BELANJA OPERASI	786.537.510,00	786.158.810,00	99,95	654.498.642,00
5.2.04.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	786.537.510,00	786.158.810,00	99,95	654.498.642,00
5.2.05	Urusan Lingkungan Hidup	36.893.613.265,00	32.423.239.731,00	87,88	14.954.367.556,00
5.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	36.893.613.265,00	32.423.239.731,00	87,88	14.954.367.556,00
5.2.05.01.1	BELANJA OPERASI	25.629.317.207,00	21.626.566.594,00	84,38	14.061.970.126,00
5.2.05.01.1.1	Belanja Pegawai	6.960.752.866,00	6.398.077.207,00	91,92	6.273.320.382,00
5.2.05.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.668.564.341,00	15.228.489.387,00	81,57	7.788.649.744,00
5.2.05.01.2	BELANJA MODAL	11.264.296.058,00	10.796.673.137,00	95,85	892.397.430,00
5.2.05.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.620.301.058,00	8.195.322.740,00	95,07	892.397.430,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.2.05.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.643.095.000,00	2.600.480.397,00	98,39	0,00
5.2.05.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	900.000,00	870.000,00	96,67	0,00
5.2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	8.322.645.468,00	7.237.895.476,00	86,97	5.153.955.940,00
5.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.322.645.468,00	7.237.895.476,00	86,97	5.153.955.940,00
5.2.06.01.1	BELANJA OPERASI	7.557.181.268,00	6.473.336.476,00	85,66	4.857.165.940,00
5.2.06.01.1.1	Belanja Pegawai	3.962.102.633,00	3.007.957.195,00	75,92	2.910.170.518,00
5.2.06.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.595.078.635,00	3.465.379.281,00	96,39	1.946.995.422,00
5.2.06.01.2	BELANJA MODAL	765.464.200,00	764.559.000,00	99,88	296.790.000,00
5.2.06.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	696.422.200,00	695.517.000,00	99,87	148.600.000,00
5.2.06.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
5.2.06.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.042.000,00	69.042.000,00	100,00	98.290.000,00
5.2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	39.152.062.062,00	36.464.340.217,00	93,14	14.860.054.556,00
5.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.152.062.062,00	36.464.340.217,00	93,14	14.860.054.556,00
5.2.07.01.1	BELANJA OPERASI	33.886.720.117,00	31.242.461.987,00	92,20	14.619.931.506,00
5.2.07.01.1.1	Belanja Pegawai	6.624.883.930,00	5.562.462.600,00	83,96	5.629.593.139,00
5.2.07.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.261.836.187,00	24.679.999.387,00	93,98	6.990.544.786,00
5.2.07.01.1.5	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.999.793.581,00
5.2.07.01.2	BELANJA MODAL	5.265.341.945,00	5.221.878.230,00	99,17	240.123.050,00
5.2.07.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.943.841.945,00	4.902.638.000,00	99,17	240.123.050,00
5.2.07.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	248.240.230,00	99,30	0,00
5.2.07.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.500.000,00	71.000.000,00	99,30	0,00
5.2.08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.509.495.045,00	1.473.069.804,00	97,59	405.228.650,00
5.2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.509.495.045,00	1.473.069.804,00	97,59	405.228.650,00
5.2.08.01.1	BELANJA OPERASI	1.509.495.045,00	1.473.069.804,00	97,59	405.228.650,00
5.2.08.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.509.495.045,00	1.473.069.804,00	97,59	405.228.650,00
5.2.09	Urusan Perhubungan	32.801.176.785,00	31.309.900.416,00	95,45	29.726.147.674,00
5.2.09.01	Dinas Perhubungan	32.801.176.785,00	31.309.900.416,00	95,45	29.726.147.674,00
5.2.09.01.1	BELANJA OPERASI	16.089.330.575,00	14.725.128.136,00	91,52	15.024.840.974,00
5.2.09.01.1.1	Belanja Pegawai	7.504.576.688,00	6.575.038.895,00	87,61	6.806.327.200,00
5.2.09.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.584.753.887,00	8.150.089.241,00	94,94	8.168.513.774,00
5.2.09.01.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.09.01.2	BELANJA MODAL	16.711.846.210,00	16.584.772.280,00	99,24	14.701.306.700,00
5.2.09.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.616.151.210,00	16.489.971.780,00	99,24	14.608.988.000,00
5.2.09.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.695.000,00	94.800.500,00	99,07	92.318.700,00
5.2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika	60.224.521.959,00	58.491.556.126,00	97,12	43.700.784.392,94



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	60.224.521.959,00	58.491.556.126,00	97,12	43.700.784.392,94
5.2.10.01.1	BELANJA OPERASI	43.771.799.155,00	42.077.946.982,00	96,13	40.061.823.642,94
5.2.10.01.1.1	Belanja Pegawai	7.438.719.595,00	6.376.536.428,00	85,72	6.406.245.292,00
5.2.10.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.906.079.560,00	32.274.410.554,00	98,08	31.305.578.350,94
5.2.10.01.1.5	Belanja Hibah	3.427.000.000,00	3.427.000.000,00	100,00	2.350.000.000,00
5.2.10.01.2	BELANJA MODAL	16.452.722.804,00	16.413.609.144,00	99,76	3.638.960.750,00
5.2.10.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.870.084.282,00	6.858.507.150,00	99,83	3.638.960.750,00
5.2.10.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.975.766.000,00	2.966.406.994,00	99,69	0,00
5.2.10.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.606.872.522,00	6.588.695.000,00	99,72	0,00
5.2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	59.460.987.270,00	48.578.967.280,00	81,70	19.747.898.034,00
5.2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	59.460.987.270,00	48.578.967.280,00	81,70	19.747.898.034,00
5.2.11.01.1	BELANJA OPERASI	58.721.654.270,00	47.903.067.280,00	81,58	19.336.557.600,00
5.2.11.01.1.1	Belanja Pegawai	5.711.243.904,00	4.680.544.031,00	81,95	4.776.979.828,00
5.2.11.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.909.545.366,00	13.787.874.949,00	65,94	6.179.577.772,00
5.2.11.01.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.2.11.01.1.5	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	405.000.000,00
5.2.11.01.1.6	Belanja Bantuan Sosial	31.600.865.000,00	28.934.648.300,00	91,56	7.952.500.000,00
5.2.11.01.2	BELANJA MODAL	739.333.000,00	675.900.000,00	91,42	411.340.434,00
5.2.11.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.333.000,00	675.900.000,00	91,42	66.312.474,00
5.2.11.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	345.027.960,00
5.2.12	Urusan Penanaman Modal	16.659.947.628,00	14.582.599.302,00	87,53	11.133.852.748,00
5.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.659.947.628,00	14.582.599.302,00	87,53	11.133.852.748,00
5.2.12.01.1	BELANJA OPERASI	14.538.174.868,00	12.568.789.612,00	86,45	10.900.312.748,00
5.2.12.01.1.1	Belanja Pegawai	8.277.894.728,00	6.916.167.320,00	83,55	7.073.760.171,00
5.2.12.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.260.280.140,00	5.652.622.292,00	90,29	3.826.552.577,00
5.2.12.01.2	BELANJA MODAL	2.121.772.760,00	2.013.809.690,00	94,91	233.540.000,00
5.2.12.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.482.016.300,00	1.385.884.000,00	93,51	208.587.000,00
5.2.12.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.756.460,00	380.140.390,00	97,53	0,00
5.2.12.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	247.785.300,00	99,11	24.953.000,00
5.2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	65.046.254.668,00	57.985.238.255,00	89,14	23.124.784.019,46
5.2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	65.046.254.668,00	57.985.238.255,00	89,14	23.124.784.019,46
5.2.13.01.1	BELANJA OPERASI	63.748.738.826,00	56.778.454.755,00	89,07	22.634.668.219,46
5.2.13.01.1.1	Belanja Pegawai	7.008.421.864,00	6.267.748.107,00	89,43	6.257.506.104,00
5.2.13.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.258.818.962,00	11.153.799.454,00	78,22	9.052.162.115,46
5.2.13.01.1.5	Belanja Hibah	42.481.498.000,00	39.356.907.194,00	92,64	7.325.000.000,00
5.2.13.01.2	BELANJA MODAL	1.297.515.842,00	1.206.783.500,00	93,01	490.115.800,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.2.13.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.274.539.842,00	1.186.083.500,00	93,06	485.353.900,00
5.2.13.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.000.000,00	20.700.000,00	94,09	0,00
5.2.13.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	976.000,00	0,00	0,00	4.761.900,00
5.2.14	Urusan Statistik	269.017.850,00	251.301.912,00	93,41	89.473.720,00
5.2.14.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	269.017.850,00	251.301.912,00	93,41	89.473.720,00
5.2.14.01.1	BELANJA OPERASI	269.017.850,00	251.301.912,00	93,41	89.473.720,00
5.2.14.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	269.017.850,00	251.301.912,00	93,41	89.473.720,00
5.2.15	Urusan Persandian	1.209.516.000,00	1.156.908.083,00	95,65	287.317.430,00
5.2.15.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.209.516.000,00	1.156.908.083,00	95,65	287.317.430,00
5.2.15.01.1	BELANJA OPERASI	309.516.000,00	257.108.083,00	83,07	287.317.430,00
5.2.15.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309.516.000,00	257.108.083,00	83,07	287.317.430,00
5.2.15.01.2	BELANJA MODAL	900.000.000,00	899.800.000,00	99,98	0,00
5.2.15.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000.000,00	899.800.000,00	99,98	0,00
5.2.16	Urusan Kebudayaan	54.337.123.516,00	51.450.179.702,00	94,69	24.504.242.508,99
5.2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54.337.123.516,00	51.450.179.702,00	94,69	24.504.242.508,99
5.2.16.01.1	BELANJA OPERASI	41.849.852.092,00	39.055.979.619,00	93,32	24.303.806.008,99
5.2.16.01.1.1	Belanja Pegawai	9.854.674.545,00	9.102.652.100,00	92,37	8.787.290.200,00
5.2.16.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.235.199.139,00	22.279.030.256,00	91,93	9.108.914.340,00
5.2.16.01.1.5	Belanja Hibah	7.759.978.408,00	7.674.297.263,00	98,90	6.407.601.468,99
5.2.16.01.2	BELANJA MODAL	12.487.271.424,00	12.394.200.083,00	99,25	200.436.500,00
5.2.16.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.054.538.177,00	2.004.940.000,00	97,59	200.436.500,00
5.2.16.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.432.733.247,00	10.389.260.083,00	99,58	0,00
5.2.17	Urusan Perpustakaan	11.960.050.328,00	10.425.152.856,00	87,17	10.364.946.076,00
5.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	11.960.050.328,00	10.425.152.856,00	87,17	10.364.946.076,00
5.2.17.01.1	BELANJA OPERASI	11.842.213.392,00	10.307.602.856,00	87,04	9.508.667.376,00
5.2.17.01.1.1	Belanja Pegawai	7.957.785.137,00	6.964.827.500,00	87,52	7.028.270.202,00
5.2.17.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.884.428.255,00	3.342.775.356,00	86,06	2.480.397.174,00
5.2.17.01.2	BELANJA MODAL	117.836.936,00	117.550.000,00	99,76	856.278.700,00
5.2.17.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.777.500,00	47.600.000,00	99,63	787.478.700,00
5.2.17.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.059.436,00	69.950.000,00	99,84	68.800.000,00
5.2.18	Urusan Kearsipan	400.000.000,00	376.527.930,00	94,13	190.929.900,00
5.2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	400.000.000,00	376.527.930,00	94,13	190.929.900,00
5.2.18.01.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	376.527.930,00	94,13	190.929.900,00
5.2.18.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	376.527.930,00	94,13	190.929.900,00
5.3	URUSAN PILIHAN	871.333.807.923,00	581.534.030.828,00	66,74	330.264.461.635,00
5.3.01	Urusan Kelautan dan Perikanan	112.861.429.495,00	102.926.354.057,00	91,20	42.728.108.587,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	112.861.429.495,00	102.926.354.057,00	91,20	42.728.108.587,00
5.3.01.01.1	BELANJA OPERASI	39.694.866.756,00	35.039.257.795,00	88,27	21.004.178.904,00
5.3.01.01.1.1	Belanja Pegawai	11.850.712.321,00	10.700.385.006,00	90,29	10.409.386.981,00
5.3.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.844.154.435,00	24.338.872.789,00	87,41	10.415.491.923,00
5.3.01.01.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	179.300.000,00
5.3.01.01.2	BELANJA MODAL	73.166.562.739,00	67.887.096.262,00	92,78	21.723.929.683,00
5.3.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.642.406.059,00	2.561.801.660,00	96,95	1.293.509.259,00
5.3.01.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.524.156.680,00	65.325.294.602,00	92,63	19.607.695.424,00
5.3.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	822.725.000,00
5.3.02	Urusan Pariwisata	121.385.000.000,00	17.967.382.533,00	14,80	1.601.736.636,00
5.3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	121.385.000.000,00	17.967.382.533,00	14,80	1.601.736.636,00
5.3.02.01.1	BELANJA OPERASI	21.226.250.000,00	17.967.382.533,00	84,65	1.601.736.636,00
5.3.02.01.1.1	Belanja Pegawai	91.570.000,00	55.560.000,00	60,67	0,00
5.3.02.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.684.680.000,00	17.466.881.898,00	84,44	1.421.207.636,00
5.3.02.01.1.5	Belanja Hibah	450.000.000,00	444.940.635,00	98,88	180.529.000,00
5.3.02.01.2	BELANJA MODAL	100.158.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.018.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.03	Urusan Pertanian	142.797.746.537,00	120.374.760.432,00	84,30	73.760.968.370,00
5.3.03.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	113.606.065.037,00	104.929.482.001,00	92,36	58.593.803.575,00
5.3.03.01.1	BELANJA OPERASI	100.049.336.687,00	91.902.702.012,00	91,86	55.485.282.935,00
5.3.03.01.1.1	Belanja Pegawai	24.760.162.449,00	22.431.291.091,00	90,59	22.492.243.594,00
5.3.03.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.403.447.513,00	66.565.769.208,00	93,22	15.064.694.824,00
5.3.03.01.1.4	Belanja Subsidi	146.097.700,00	146.097.500,00	100,00	10.300.000,00
5.3.03.01.1.5	Belanja Hibah	3.739.629.025,00	2.759.544.213,00	73,79	17.918.044.517,00
5.3.03.01.2	BELANJA MODAL	13.556.728.350,00	13.026.779.989,00	96,09	3.108.520.640,00
5.3.03.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.920.492.700,00	2.428.905.301,00	83,17	1.583.647.290,00
5.3.03.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.636.235.650,00	10.597.874.688,00	99,64	0,00
5.3.03.02	Dinas Perkebunan	29.191.681.500,00	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00
5.3.03.02.1	BELANJA OPERASI	28.420.827.000,00	14.733.209.431,00	51,84	15.103.228.795,00
5.3.03.02.1.1	Belanja Pegawai	12.362.150.047,00	10.397.353.683,00	84,11	10.952.791.375,00
5.3.03.02.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.978.676.953,00	4.335.855.748,00	28,95	3.988.708.810,00
5.3.03.02.1.5	Belanja Hibah	1.080.000.000,00	0,00	0,00	161.728.610,00
5.3.03.02.2	BELANJA MODAL	770.854.500,00	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
5.3.03.02.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.854.500,00	712.069.000,00	92,37	52.503.000,00
5.3.03.02.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	11.433.000,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.3.04	Urusan Kehutanan	396.202.352.344,00	255.199.330.151,00	64,41	156.257.993.983,00
5.3.04.01	Dinas Kehutanan	396.202.352.344,00	255.199.330.151,00	64,41	156.257.993.983,00
5.3.04.01.1	BELANJA OPERASI	310.200.038.852,00	182.832.426.197,00	58,94	123.569.490.952,00
5.3.04.01.1.1	Belanja Pegawai	58.965.954.585,00	52.817.624.934,00	89,57	55.325.611.821,00
5.3.04.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	214.913.252.431,00	104.099.344.713,00	48,44	63.059.076.235,00
5.3.04.01.1.5	Belanja Hibah	17.597.441.000,00	16.032.102.000,00	91,10	0,00
5.3.04.01.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.723.390.836,00	9.883.354.550,00	52,79	5.184.802.896,00
5.3.04.01.2	BELANJA MODAL	86.002.313.492,00	72.366.903.954,00	84,15	32.688.503.031,00
5.3.04.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.800.655.022,00	23.748.932.950,00	72,40	23.001.506.031,00
5.3.04.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.869.429.450,00	48.484.489.307,00	91,71	7.064.011.000,00
5.3.04.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	282.229.020,00	84.364.197,00	29,89	2.583.056.000,00
5.3.04.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.117.500,00	98,24	39.930.000,00
5.3.05	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	51.381.838.507,00	48.421.475.971,00	94,24	31.129.151.192,00
5.3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.381.838.507,00	48.421.475.971,00	94,24	31.129.151.192,00
5.3.05.01.1	BELANJA OPERASI	40.414.839.507,00	37.685.423.731,00	93,25	21.700.437.666,00
5.3.05.01.1.1	Belanja Pegawai	13.427.106.500,00	12.178.260.767,00	90,70	12.656.562.913,00
5.3.05.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.364.202.522,00	14.128.362.964,00	91,96	8.165.510.664,00
5.3.05.01.1.5	Belanja Hibah	11.623.530.485,00	11.378.800.000,00	97,89	878.364.089,00
5.3.05.01.2	BELANJA MODAL	10.966.999.000,00	10.736.052.240,00	97,89	9.428.713.526,00
5.3.05.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.228.525.000,00	1.223.750.000,00	99,61	1.755.754.180,00
5.3.05.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.695.474.000,00	9.471.171.240,00	97,69	7.672.959.346,00
5.3.05.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.000.000,00	41.131.000,00	95,65	0,00
5.3.06	Urusan Perdagangan	39.959.526.101,00	32.796.423.892,00	82,07	21.946.619.668,00
5.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.959.526.101,00	32.796.423.892,00	82,07	21.946.619.668,00
5.3.06.01.1	BELANJA OPERASI	38.370.792.201,00	31.259.639.694,00	81,47	21.718.860.668,00
5.3.06.01.1.1	Belanja Pegawai	9.202.577.326,00	7.182.948.179,00	78,05	7.587.746.481,00
5.3.06.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.168.214.875,00	24.076.691.515,00	82,54	14.131.114.187,00
5.3.06.01.2	BELANJA MODAL	1.588.733.900,00	1.536.784.198,00	96,73	227.759.000,00
5.3.06.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.530.965.200,00	1.479.123.198,00	96,61	227.759.000,00
5.3.06.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.768.700,00	57.661.000,00	99,81	0,00
5.3.07	Urusan Perindustrian	5.445.914.939,00	2.714.012.690,00	49,84	2.452.457.053,00
5.3.07.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.445.914.939,00	2.714.012.690,00	49,84	2.452.457.053,00
5.3.07.01.1	BELANJA OPERASI	5.312.564.939,00	2.591.864.190,00	48,79	2.402.457.103,00
5.3.07.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	951.810.335,00	518.562.970,00	54,48	575.559.103,00
5.3.07.01.1.5	Belanja Hibah	4.360.754.604,00	2.073.301.220,00	47,54	1.826.898.000,00
5.3.07.01.2	BELANJA MODAL	133.350.000,00	122.148.500,00	91,60	49.999.950,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.3.07.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.350.000,00	122.148.500,00	91,60	49.999.950,00
5.3.08	Urusan Transmigrasi	1.300.000.000,00	1.134.291.102,00	87,25	387.426.146,00
5.3.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.300.000.000,00	1.134.291.102,00	87,25	387.426.146,00
5.3.08.01.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000,00	1.134.291.102,00	87,25	387.426.146,00
5.3.08.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	1.134.291.102,00	87,25	387.426.146,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	393.293.751.456,00	330.131.909.486,00	83,94	421.695.678.488,91
5.4.01	Sekretariat Daerah	275.703.668.257,00	228.839.962.389,00	83,00	327.014.615.083,00
5.4.01.01	Sekretariat Daerah	0,00	228.839.962.389,00	0,00	327.014.615.083,00
5.4.01.01.1	BELANJA OPERASI	0,00	208.062.957.443,00	0,00	289.115.070.816,00
5.4.01.01.1.1	Belanja Pegawai	0,00	43.091.423.175,00	0,00	44.279.355.515,00
5.4.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.343.998.410,00	0,00	66.390.051.057,00
5.4.01.01.1.5	Belanja Hibah	0,00	89.627.535.858,00	0,00	178.445.664.244,00
5.4.01.01.2	BELANJA MODAL	0,00	20.777.004.946,00	0,00	37.899.544.267,00
5.4.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	17.156.420.680,00	0,00	30.059.173.843,00
5.4.01.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.370.845.366,00	0,00	7.739.205.024,00
5.4.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	249.738.900,00	0,00	101.165.400,00
5.4.01.02	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.344.303.686,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.1	BELANJA OPERASI	4.190.086.886,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.1.1	Belanja Pegawai	84.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.105.486.886,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.2	BELANJA MODAL	154.216.800,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.216.800,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.02.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03	Biro Kesejahteraan Rakyat	133.033.745.240,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.1	BELANJA OPERASI	132.008.913.240,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.1.1	Belanja Pegawai	185.760.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.523.153.240,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.1.5	Belanja Hibah	114.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.2	BELANJA MODAL	1.024.832.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.03.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.024.832.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04	Biro Hukum	3.744.211.289,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04.1	BELANJA OPERASI	3.304.049.214,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04.1.1	Belanja Pegawai	105.720.280,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.198.328.934,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04.2	BELANJA MODAL	440.162.075,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.04.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	241.562.075,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.4.01.04.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05	Biro Perekonomian	3.445.354.027,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05.1	BELANJA OPERASI	3.334.054.027,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05.1.1	Belanja Pegawai	123.570.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.210.484.027,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05.2	BELANJA MODAL	111.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.05.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.553.501.036,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.1	BELANJA OPERASI	2.497.556.536,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.1.1	Belanja Pegawai	101.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.396.036.536,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.2	BELANJA MODAL	1.055.944.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.944.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.06.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07	Biro Administrasi Pembangunan	2.978.662.908,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07.1	BELANJA OPERASI	2.837.285.408,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07.1.1	Belanja Pegawai	85.170.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.752.115.408,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07.2	BELANJA MODAL	141.377.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.07.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.377.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08	Biro Organisasi	2.191.697.570,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08.1	BELANJA OPERASI	2.074.590.070,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08.1.1	Belanja Pegawai	89.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.984.950.070,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08.2	BELANJA MODAL	117.107.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.08.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.107.500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09	Biro Umum	116.677.214.204,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.1	BELANJA OPERASI	98.681.171.406,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.1.1	Belanja Pegawai	49.540.714.145,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.140.457.261,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.2	BELANJA MODAL	17.996.042.798,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.688.042.798,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.258.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.09.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.10	Biro Administrasi Pimpinan	5.734.978.297,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.10.1	BELANJA OPERASI	5.593.577.297,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.4.01.10.1.1	Belanja Pegawai	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.10.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.488.577.297,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.10.2	BELANJA MODAL	141.401.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01.10.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.401.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.08	Sekretariat DPRD	117.590.083.199,00	101.291.947.097,00	86,14	94.681.063.405,91
5.4.08.01	Sekretariat DPRD	117.590.083.199,00	101.291.947.097,00	86,14	94.681.063.405,91
5.4.08.01.1	BELANJA OPERASI	107.262.059.229,00	90.999.832.347,00	84,84	90.064.025.278,91
5.4.08.01.1.1	Belanja Pegawai	37.760.953.353,00	36.198.297.390,00	95,86	35.952.130.067,00
5.4.08.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.501.105.876,00	54.801.534.957,00	78,85	54.111.895.211,91
5.4.08.01.2	BELANJA MODAL	10.328.023.970,00	10.292.114.750,00	99,65	4.617.038.127,00
5.4.08.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.273.679.570,00	7.240.502.000,00	99,54	4.566.438.127,00
5.4.08.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.974.344.400,00	2.971.612.750,00	99,91	0,00
5.4.08.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
5.4.08.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.767.232.662.510,00	1.603.396.572.561,00	90,73	1.327.366.081.011,84
5.5.01	Perencanaan	27.197.499.734,00	24.155.928.248,00	88,82	16.450.350.721,00
5.5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	27.197.499.734,00	24.155.928.248,00	88,82	16.450.350.721,00
5.5.01.01.1	BELANJA OPERASI	21.255.634.063,00	18.528.223.790,00	87,17	15.725.002.571,00
5.5.01.01.1.1	Belanja Pegawai	9.589.492.086,00	8.135.967.827,00	84,84	8.073.504.719,00
5.5.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.666.141.977,00	10.392.255.963,00	89,08	7.651.497.852,00
5.5.01.01.2	BELANJA MODAL	5.941.865.671,00	5.627.704.458,00	94,71	725.348.150,00
5.5.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.139.729.525,00	4.129.250.000,00	99,75	658.082.150,00
5.5.01.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.752.136.146,00	1.448.654.458,00	82,68	9.990.000,00
5.5.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	57.276.000,00
5.5.02	Keuangan	1.675.483.253.972,00	1.526.634.974.684,00	91,12	1.255.024.498.665,10
5.5.02.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.542.602.433.202,00	1.407.693.537.978,00	91,25	1.159.271.179.534,47
5.5.02.01.1	BELANJA OPERASI	32.089.154.136,00	27.726.584.540,00	86,40	26.333.908.353,64
5.5.02.01.1.1	Belanja Pegawai	11.178.176.355,00	10.025.853.146,00	89,69	9.515.270.470,00
5.5.02.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.910.977.781,00	17.700.731.394,00	84,65	16.818.637.883,64
5.5.02.01.2	BELANJA MODAL	4.832.265.300,00	3.744.314.800,00	77,49	2.158.456.569,00
5.5.02.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.730.265.300,00	3.644.746.800,00	77,05	1.864.850.569,00
5.5.02.01.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	193.806.000,00
5.5.02.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	97.568.000,00	97,57	99.800.000,00
5.5.02.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.998.160.592,00	11.165.581.446,00	10,15	64.906.896.387,00
5.5.02.01.3.1	Belanja Tidak Terduga	109.998.160.592,00	11.165.581.446,00	10,15	64.906.896.387,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.5.02.01.4	BELANJA TRANSFER	1.395.682.853.174,00	1.365.057.057.192,00	97,81	1.065.871.918.224,83
5.5.02.01.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.358.982.853.174,00	1.343.717.357.192,00	98,88	1.036.192.618.224,83
5.5.02.01.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	36.700.000.000,00	21.339.700.000,00	58,15	29.679.300.000,00
5.5.02.03	Badan Pendapatan Daerah	132.880.820.770,00	118.941.436.706,00	89,51	95.753.319.130,63
5.5.02.03.1	BELANJA OPERASI	120.991.424.538,00	107.512.675.937,00	88,86	83.247.613.810,05
5.5.02.03.1.1	Belanja Pegawai	80.302.164.062,00	68.005.765.292,00	84,69	49.360.957.355,00
5.5.02.03.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.689.260.476,00	39.506.910.645,00	97,09	33.886.656.455,05
5.5.02.03.2	BELANJA MODAL	11.889.396.232,00	11.428.760.769,00	96,13	12.505.705.320,58
5.5.02.03.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.415.380.119,00	4.178.885.000,00	94,64	10.258.386.250,00
5.5.02.03.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.474.016.113,00	7.249.875.769,00	97,00	2.247.319.070,58
5.5.03	Kepegawaian	16.816.733.914,00	14.528.484.814,00	86,39	12.195.126.803,74
5.5.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	16.816.733.914,00	14.528.484.814,00	86,39	12.195.126.803,74
5.5.03.01.1	BELANJA OPERASI	14.465.106.849,00	12.188.696.814,00	84,26	11.749.764.803,74
5.5.03.01.1.1	Belanja Pegawai	7.066.497.459,00	5.567.449.490,00	78,79	6.183.385.933,00
5.5.03.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.398.609.390,00	6.621.247.324,00	89,49	5.566.378.870,74
5.5.03.01.2	BELANJA MODAL	2.351.627.065,00	2.339.788.000,00	99,50	445.362.000,00
5.5.03.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.088.623.065,00	2.078.795.000,00	99,53	246.872.000,00
5.5.03.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.004.000,00	260.993.000,00	99,24	198.490.000,00
5.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	36.363.468.708,00	27.572.754.749,00	75,83	29.104.238.698,00
5.5.04.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.363.468.708,00	27.572.754.749,00	75,83	29.104.238.698,00
5.5.04.01.1	BELANJA OPERASI	31.338.432.219,00	24.837.432.139,00	79,26	25.384.487.698,00
5.5.04.01.1.1	Belanja Pegawai	8.372.589.384,00	6.448.654.067,00	77,02	7.157.754.626,00
5.5.04.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.965.842.835,00	18.388.778.072,00	80,07	18.226.733.072,00
5.5.04.01.2	BELANJA MODAL	5.025.036.489,00	2.735.322.610,00	54,43	3.719.751.000,00
5.5.04.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.560.893.689,00	2.517.400.000,00	98,30	3.647.609.750,00
5.5.04.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.329.142.800,00	82.922.610,00	3,56	0,00
5.5.04.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	72.141.250,00
5.5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.775.000.000,00	1.668.401.702,00	93,99	1.171.586.499,00
5.5.05.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.775.000.000,00	1.668.401.702,00	93,99	1.171.586.499,00
5.5.05.01.1	BELANJA OPERASI	1.775.000.000,00	1.668.401.702,00	93,99	1.171.586.499,00
5.5.05.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000.000,00	1.668.401.702,00	93,99	1.171.586.499,00
5.5.07	Pengelolaan Penghubung	9.596.706.182,00	8.836.028.364,00	92,07	13.420.279.625,00
5.5.07.01	Badan Penghubung	9.596.706.182,00	8.836.028.364,00	92,07	13.420.279.625,00
5.5.07.01.1	BELANJA OPERASI	8.770.332.362,00	8.010.586.364,00	91,34	12.551.817.465,00
5.5.07.01.1.1	Belanja Pegawai	3.248.933.698,00	2.492.825.706,00	76,73	2.619.583.782,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/ PERANGKAT DAERAH/ URAIAN	ANGGARAN P-APBD 2023 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI APBD 2022 (Rp.)
5.5.07.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.521.398.664,00	5.517.760.658,00	99,93	9.932.233.683,00
5.5.07.01.2	BELANJA MODAL	826.373.820,00	825.442.000,00	99,89	868.462.160,00
5.5.07.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	826.373.820,00	825.442.000,00	99,89	868.462.160,00
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34.992.162.579,00	31.132.514.325,00	88,97	29.146.093.291,00
5.6.01	Inspektorat Daerah	34.992.162.579,00	31.132.514.325,00	88,97	29.146.093.291,00
5.6.01.01	Inspektorat	34.992.162.579,00	31.132.514.325,00	88,97	29.146.093.291,00
5.6.01.01.1	BELANJA OPERASI	32.823.029.079,00	29.086.168.058,00	88,62	27.831.663.752,00
5.6.01.01.1.1	Belanja Pegawai	16.653.872.863,00	14.228.485.313,00	85,44	14.305.977.256,00
5.6.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.169.156.216,00	14.857.682.745,00	91,89	13.525.686.496,00
5.6.01.01.2	BELANJA MODAL	2.169.133.500,00	2.046.346.267,00	94,34	1.314.429.539,00
5.6.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	374.133.500,00	364.572.200,00	97,44	873.893.850,00
5.6.01.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.635.000.000,00	1.622.444.567,00	99,23	440.535.689,00
5.6.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.000.000,00	59.329.500,00	37,08	23.542.501.246,00
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	79.501.728.138,00	63.352.835.317,00	79,69	23.542.501.246,00
5.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	79.501.728.138,00	63.352.835.317,00	79,69	23.542.501.246,00
5.8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.501.728.138,00	63.352.835.317,00	79,69	23.542.501.246,00
5.8.01.01.1	BELANJA OPERASI	76.147.757.738,00	60.040.906.902,00	78,85	22.994.571.906,00
5.8.01.01.1.1	Belanja Pegawai	5.030.830.432,00	3.709.237.320,00	73,73	3.406.497.277,00
5.8.01.01.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.926.306.967,00	7.644.223.006,00	77,01	4.672.149.629,00
5.8.01.01.1.5	Belanja Hibah	61.190.620.339,00	48.687.446.576,00	79,57	14.915.925.000,00
5.8.01.01.2	BELANJA MODAL	3.353.970.400,00	3.311.928.415,00	98,75	547.929.340,00
5.8.01.01.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.471.790.400,00	2.450.185.306,00	99,13	427.116.840,00
5.8.01.01.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	852.180.000,00	832.243.109,00	97,66	22.300.000,00
5.8.01.01.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	98.512.500,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Januari 2024 (unaudited).



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN APBD

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 tersebut memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, serta menjadi referensi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian ada konsistensi antara kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, bahwa perubahan terhadap dokumen RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang di atas.



Berkaitan pertimbangan tersebut di atas, beberapa hal yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 antara lain:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana yang ada dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, serta APBD TA. 2023; dan
2. Adanya pergeseran kegiatan, baik dalam unit Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah; penghapusan kegiatan; penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif; penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan; serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023, serta nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023.

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.



2.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

2.2.1.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp.2.509.610.077.400,75 atau 39,00% dari target murni Rp.6.433.813.263.093,00, secara garis besarnya tergambar dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN APBD TA. 2023	REALISASI PENDAPATAN	%
4	PENDAPATAN	6.433.813.263.093,00	2.509.610.077.400,75	39,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.489.440.293.644,00	1.056.991.880.639,75	42,45
4 1 01	Pajak Daerah	1.907.319.582.053,00	1.017.286.772.978,08	53,33
4 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	417.557.118.366,00	209.197.393.050,00	50,10
4 1 02 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	434.000.000.000,00	225.405.153.200,00	51,93
4 1 03 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	812.321.974.024,00	512.809.160.092,00	63,12
4 1 04 04	Pajak Air Permukaan	22.196.972.184,00	3.552.082.317,08	16,00
4 1 05 05	Pajak Rokok	221.243.517.479,00	66.322.984.319,00	29,97
4 1 02	Retribusi Daerah	16.156.252.000,00	6.327.440.458,00	39,16
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	10.376.160.000,00	2.773.543.500,00	26,72
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	5.719.492.000,00	3.541.346.958,00	61,91
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	60.600.000,00	12.550.000,00	20,70
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	171.981.686.450,00	602.368.190,00	0,35
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	393.982.773.141,00	32.775.299.013,67	8,31
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	3.943.307.719.449,00	1.446.853.349.896,00	36,69
4 2 01	Transfer Pemerintah Pusat	3.939.877.719.449,00	1.445.143.349.896,00	36,67
4 2 01 01	Dana Perimbangan	3.910.600.086.449,00	1.445.143.349.896,00	36,95
4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.761.383.208.449,00	732.548.627.386,00	41,58
4 2 01 01 01 001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	82.326.009.000,00	0,00	0,00
4 2 1 01 01 002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.371.501.000,00	0,00	0,00
4 2 1 01 01 003	DBH Pasal 21	64.221.219.000,00	0,00	0,00
4 2 1 01 01 004	DBH Cukai Hasil embakau (CHT)	77.000,00	2.721,00	3,53
4 2 1 02 01 005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi			
4 2 1 02 01 006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	226.606.000,00	101.972.700,00	45,00
4 2 1 02 01 007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	15.763.436.000,00	7.093.546.200,00	45,00
4 2 1 02 01 008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.353.326.690.449,00	483.571.093.050,00	35,73
4 2 1 02 01 009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya	39.179.184.000,00	5.876.877.600,00	15,00



KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN APBD TA. 2023	REALISASI PENDAPATAN	%
	Hutan (PSDH)			
4 2 1 02 01 010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	197.571.525.000,00	234.795.590.965,00	118,84
4 2 1 02 01 011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Hak Penguasaan Hutan	7.396.961.000,00	1.109.544.150,00	15,00
4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.481.460.912.000,00	661.722.597.000,00	44,66
4 2 2 01 02 001	Dana Alokasi Umum	1.481.460.912.000,00	661.722.597.000,00	44,66
4 2 01 01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	320.308.932.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	81.848.803.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.283.381.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	78.244.246.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan	12.227.185.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.646.796.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	18.597.179.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan			
4 2 01 01 03 0046	Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	2.500.229.000,00	0,00	0,00
4 2 01 01 03 0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan	91.961.113.000,00	0,00	0,00
4 2 01 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	347.447.034.000,00	50.872.125.510,00	14,64
4 2 01 04 0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	163.730.930.000,00	0,00	0,00
4 2 01 04 0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.498.750.000,00	0,00	0,00
4 2 01 04 0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	151.337.420.000,00	45.401.226.000,00	30,00
4 2 01 04 0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.782.750.000,00	1.434.825.000,00	30,00
4 2 01 04 0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.781.037.000,00	834.311.100,00	30,00
4 2 01 04 0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000,00	631.795.250,00	42,11
4 2 01 04 0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	850.932.334,00	42,54
4 2 01 04 0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.653.934.000,00	0,00	0,00
4 2 01 04 0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.836.213.000,00	1.168.551.515,00	41,20
4 2 01 04 0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	951.000.000,00	364.562.961,00	38,33
4 2 01 04 0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	185.921.350,00	49,57
4 2 01 02	Dana Insentif Daerah	29.277.633.000,00	0,00	0,00
4 2 01 02 01	Dana Insentif Daerah	29.277.633.000,00	0,00	0,00
4 2 02	Transfer Antar - Daerah	3.430.000.000,00	1.710.000.000,00	49,85
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-
4 2 02 02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000,00	1.710.000.000,00	49,85
4 2 02 02 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	3.430.000.000,00	1.710.000.000,00	49,85
4 2 02 02 03 001	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.430.000.000,00	1.710.000.000,00	49,85
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	5.764.846.865,00	541,17
4 3 01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	3.663.715.000,00	343,93
4 3 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-	-



KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN APBD TA. 2023	REALISASI PENDAPATAN	%
4 3 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga /Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.065.250.000,00	599.400.000,00	56,26
4 3 1 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri PT. Jasa Raharja	1.065.250.000,00	599.400.000,00	56,26
4 3 1 05	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	3.064.315.000,00	0,00
4 3 1 05 01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Dealer Kendaraan Bermotor	0,00	3.064.315.000,00	0,00
4 3 03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.101.131.865,00	0,00
4 3 03 01	Lain-lain Pendapatan	0,00	2.101.131.865,00	0,00
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	2.101.131.865,00	0,00
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	0,00	2.101.131.865,00	0,00
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	2.101.131.865,00	0,00
JUMLAH		6.433.813.263.093,00	2.509.610.077.400,75	39,00

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok serta berpedoman kepada perkembangan realisasi tahun sebelumnya.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2.509.610.077.400,75 atau sebesar 39,00% dari target murni sebesar Rp. 6.433.813.263.093,00 dirasa perlu dilakukan perubahan.

Adapun rencana target perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.340.208.883.093,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 76.621.006.859,00 atau 1,21% dari target murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.416.829.889.952,00. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Kode	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH	6.416.829.889.952,00	6.340.208.883.093,00	(76.621.006.859,00)	(1,21)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.472.456.920.503,00	2.316.995.846.884,00	(155.461.073.619,00)	(6,71)
4.1.01	Pajak Daerah	1.907.319.582.053,00	1.972.700.058.549,00	65.380.476.496,00	3,31
4.1.02	Retribusi Daerah	16.156.252.000,00	19.701.872.000,00	3.545.620.000,00	18,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	171.981.686.450,00	-	(171.981.686.450,00)	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	376.999.400.000,00	324.593.916.335,00	(52.405.483.665,00)	(16,14)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.943.307.719.449,00	4.018.147.786.209,00	74.840.066.760,00	1,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.939.877.719.449,00	4.014.717.786.209,00	74.840.066.760,00	1,86
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	5.065.250.000,00	4.000.000.000,00	78,97
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	5.065.250.000,00	4.000.000.000,00	78,97
	Jumlah Pendapatan	6.416.829.889.952,00	6.340.208.883.093,00	(76.621.006.859,00)	(1,21)

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Adapun rencana target perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 6.340.208.883.093,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 76.621.006.859,00 atau -1,21% dari target murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.416.829.889.952,00. Lebih rinci dapat dilihat Pada table 3.6 dan pada penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.316.995.846.884,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 155.461.073.619,00 atau -6,71% dari target murni Tahun Anggaran 2023 2.472.456.920.503,00, beberapa obyek Penerimaan pendapatan terjadi perubahan target dengan rincian sebagai berikut :



- a. Jenis penerimaan Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.972.700.058.549,00 mengalami perubahan dibandingkan dengan target murni Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 1.907.319.582.053,00 .
 - b. Jenis penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 544.777.233.250 tidak mengalami perubahan atau tetap sesuai target murni Tahun Anggaran 2023;
 - c. Jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 19.701.872.000,00 mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 16.156.252.000,00;
 - d. Jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 324.593.916.335,00 mengalami pengurangan atau 16,14% dari target murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 376.999.400.000,00.
2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer
- Kelompok Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 4.018.147.786.209,00 mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2023 yang semula Rp. 3.943.307.719.449,00 , dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jenis penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 4.014.717.786.209,00 mengalami perubahan sebesar 1,86% dari target murni Tahun Anggaran 2023 atau sebesar Rp. 3.939.877.719.449,00.
 - b. Jenis Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak terjadi kenaikan target atau tetap sebesar Rp. 3.430.000.000, dari target murni Tahun Anggaran 2023.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 1.065.250.000 mengalami perubahan dari target murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 78,97% atau sebesar Rp. 5.065.250.000,00 dengan objek penerimaan Pendapatan Hibah sebesar Rp. 5.065.250.000,00.



2.2.1.2. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Belanja Daerah mengalami kenaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.265.220.600.337,42 atau 3,76% dari jumlah yang dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.784.281.998.552,00 menjadi sebesar Rp.7.049.502.598.889,42. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. **Belanja Operasi** sebesar Rp.3.877.015.171.951,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.794.840.190,25 atau 3,46% dari yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.877.015.171.951,00. Perubahan terjadi pada elemen belanja hibah yang dikurangkan, sedang belanja pegawai dan belanja barang/jasa ditambahkan.
- b. **Belanja Modal** sebesar Rp.1.806.990.934.459,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.325.251.231.266,00 atau sebesar -21,95% dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023. Semua elemen belanja modal mengalami pengurangan.
- c. **Belanja Tidak Terduga** yang pada APBD Murni 2023 dianggarkan sebesar Rp.107.122.806.028,00, pada perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp. 205.370.030.381,26, bertambah sebesar Rp. 98.247.224.353,26 atau 47,48%
- d. **Belanja Transfer** dinaikkan anggarannya pada perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp.1.346.582.853.173,91, naik sebesar Rp.353.429.767.059,91 atau 26,25% dari anggaran semula APBD murni 2023 sebesar Rp. 993.153.086.114,00.

2.2.1.3. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.



Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 939.893.715.796,42, yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD TA. 2023 sebesar Rp. 939.893.715.796,42 tersebut mengalami kenaikan Rp341.841.607.196,42 atau 36,37% dibandingkan APBD TA. 2023 sebesar Rp. 598.052.108.600,00.

Dalam Perubahan APBD TA. 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk pembentukan Dana cadangan Rp. 230.600.000.000,00 dan penyertaan Modal daerah Sebesar Rp.130.600.000.000 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 709.293.715.796,42.

Proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.7.

Tabel proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan RKPD Tahun 2023

Kode	Uraian	APBD 2023	RKPD Perubahan 2023	Bertambah/ Berkurang	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.600.000.000,00	230.600.000.000,00	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	130.600.000.000,00	130.600.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	230.600.000.000,00	230.600.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	367.452.108.600,00	709.293.715.796,42	341.841.607.196,42	48,19
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%

Sumber: Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



**Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyeksi Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada
Perubahan RKPD Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.416.829.889.952,00	6.340.208.883.093,00	(76.621.006.859,00)	(1,21)
4.1.01	Pajak Daerah	2.472.456.920.503,00	2.316.995.846.884,00	(155.461.073.619,00)	(6,71)
4.1.02	Retribusi Daerah	1.907.319.582.053,00	1.972.700.058.549,00	65.380.476.496,00	3,31
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.156.252.000,00	19.701.872.000,00	3.545.620.000,00	18,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	171.981.686.450,00	-	(171.981.686.450,00)	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.943.307.719.449,00	4.018.147.786.209,00	74.840.066.760,00	1,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.939.877.719.449,00	4.014.717.786.209,00	74.840.066.760,00	1,86
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000,00	5.065.250.000,00	4.000.000.000,00	78,97
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	5.065.250.000,00	4.000.000.000,00	78,97
	Jumlah Pendapatan	6.416.829.889.952,00	6.340.208.883.093,00	(76.621.006.859,00)	(1,21)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.877.015.171.951,00	4.015.810.012.141,25	138.794.840.190,25	3,46
5.1.01	Belanja Pegawai	1.523.190.553.071,00	1.558.419.559.351,00	35.229.006.280,00	2,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.037.203.676,00	1.706.869.810.532,39	161.832.606.856,39	9,48
5.1.04	Belanja Subsidi	122.300.500,00	122.300.500,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	698.860.948.464,00	640.594.175.517,86	(58.266.772.946,14)	(9,10)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	109.804.166.240,00	109.804.166.240,00	-	-
5.2	BELANJA MODAL	1.806.990.934.459,00	1.481.739.703.193,00	(325.251.231.266,00)	(21,95)
5.2.01	Belanja Modal	1.806.990.934.459,00	1.481.739.703.193,00	(325.251.231.266,00)	(21,95)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	107.122.806.028,00	205.370.030.381,26	98.247.224.353,26	47,84
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	107.122.806.028,00	205.370.030.381,26	98.247.224.353,26	47,84
5.4	BELANJA TRANSFER	993.153.086.114,00	1.346.582.853.173,91	353.429.767.059,91	26,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	961.453.086.114,00	1.314.882.853.173,91	353.429.767.059,91	26,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	31.700.000.000,00	31.700.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	6.784.281.998.552,00	7.049.502.598.889,42	265.220.600.337,42	3,76
	Total Surplus/(Defisit)	(367.452.108.600,00)	(709.293.715.796,42)	(341.841.607.196,42)	48,19
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37



KODE	URAIAN	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/BERKURANG	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	598.052.108.600,00	939.893.715.796,42	341.841.607.196,42	36,37
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	230.600.000.000,00	230.600.000.000,00	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	130.600.000.000,00	130.600.000.000,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	367.452.108.600,00	709.293.715.796,42	341.841.607.196,42	48,19
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-		

2.3. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun dalam tahun berjalan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek, objek, jenis dan kelompok pendapatan daerah serta berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2.509.610.077.400,75 atau sebesar 39% dari target murni sebesar Rp. 6.433.813.263.093,00 dirasa perlu dilakukan perubahan.

2.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap dinas, badan, lembaga, unit satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai ketersediaan dana.

Oleh sebab itu, setiap anggaran belanja yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran harus didasarkan pada :

- Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD



Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya, serta tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.

- b. Mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Semua penggunaan barang diharapkan dapat memberikan pemanfaatan dan peningkatan pelayanan yang semakin efektif dan semakin efisien dan merata sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Pada Perubahan RKPd Tahun 2023, dengan target pendapatan daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga mengalami kenaikan, baik pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Belanja Transper. Penambahan belanja daerah tersebut digunakan untuk pendanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik dan adanya penambahan program dan kegiatan baru. Disamping itu juga terdapat penggeseran anggaran, baik penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

Belanja Daerah dalam Perubahan RKPd Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.7.049.502.598.889,42,-, mengalami kenaikan sebesar Rp. 265.220.600.337,42,- atau 3,76% yang dianggarkan pada APBD TA. 2023 sebesar Rp.6.784.281.998.552,00. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.4.015.810.012.141,25,-, mengalami Penurunan sebesar Rp.138.794.840.190,25 atau 3,46% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.877.015.171.951,00

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.558.419.559.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.138.794.840.190,25 atau 2,26% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.523.190.553.071,00

2. Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.706.869.810.532,39 mengalami kenaikan sebesar Rp. 161.832.606.856,39 atau 9,48% dari yang



dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.545.037.203.676,00

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp. 122.300.500,00, tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 640.594.175.517,86 mengalami penurunan sebesar Rp. (58.266.772.946,14) atau 9,10% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 698.860.948.464,00.

5. Belanja bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 109.804.166.240,00 tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.481.739.703.193,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 325.251.231.266,00 atau 21,95% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.806.990.934.459,00
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 205.370.030.381,26 mengalami kenaikan sebesar Rp. 98.247.224.353,26 atau 47,84% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 107.122.806.028,00.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 1.346.582.853.173,91 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 353.429.767.059,91 atau 26,25% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 993.153.086.114,00.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Transfer adalah sebagai berikut :



1) Belanja bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 1.314.882.853.173,91 mengalami kenaikan sebesar Rp. 353.429.767.059,91 atau 26,88% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 961.453.086.114,00,-.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan dan sama dengan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.700.000.000,00.

2.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan. Defisit ini ditutup dari pembiayaan netto dengan jumlah yang sama. Pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit tersebut meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 939.893.715.796,42, mengalami kenaikan 341.841.607.196,42 atau 36,37% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.598.052.108.600,00 . Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari:



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022, yaitu sisa lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup (2022). Pada APBD Tahun Anggaran 2023 SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 598.052.108.600,00. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022, sesuai pasal 161 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa keadaan yang menyebabkan digunakannya SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, antara lain :

1. Memenuhi penyediaan anggaran pada Belanja Tidak Langsung kewajiban yang bersifat wajib, seperti melunasi seluruh kewajiban bunga, pembayaran pokok utang, Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pendanaan lainnya yang bersifat wajib.
2. Mendanai kenaikan gaji, tunjangan PNS, dan tambahan penghasilan daerah.
3. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pencairan dana cadangan tidak dianggarkan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat



berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerimaan jumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dana/atau pemerintah daerah lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun, dari 69,13 pada tahun 2016 menjadi 73,73 pada tahun 2023. Angka ini merupakan kombinasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili dengan indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.


Umur harapan hidup saat lahir di Kalimantan Tengah tahun 2023 mencapai 73,54. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,73 tahun atau telah menyelesaikan kelas VIII (SMP Kelas II). Selain itu, anak usia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki harapan untuk bersekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 12,76 tahun atau setara dengan Diploma I. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Tengah mencapai Rp.11.878.000 per tahun.



Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM di Kalimantan Tengah adalah 0,51 persen per tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi kenaikan IPM sebesar 1,53 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2023, IPM Kalimantan Tengah tumbuh 0,77 persen atau meningkat sebesar 0,56 poin dibanding tahun sebelumnya, sehingga mencapai 73,73. Percepatan pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah tahun 2023 ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini kembali naik dari 11,15 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,88 juta rupiah pada tahun 2023. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$).

**Grafik 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-
2023**




Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya maka posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada pada peringkat 19 dari 34 provinsi, naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya.



Grafik 3.2 Posisi IPM Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS, IPM Provinsi Kalimantan Tengah 2023 Volume 9, 2024, ISSN 2656-2553

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi hal yang penting. Status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 tetap berada pada status TINGGI.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi



Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 81,95 pada tahun 2023. Sedangkan kabupaten/kota yang Indeks Pembangunan Manusia terendah adalah Kabupaten Seruyan dengan indeks sebesar 70,24 di Tahun 2023.

Tabel 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	73,95	74,15	74,39	74,92
2	Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	73,18	73,25	73,45	73,99
3	Kapuas	66,98	68,04	68,68	69,38	71,18	71,34	71,72	72,40
4	Barito Selatan	69,00	69,25	69,73	70,10	72,73	73,05	73,45	74,01
5	Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	71,44	71,64	72,16	72,71
6	Sukamara	66,40	66,98	67,52	67,95	69,04	69,28	69,86	70,35
7	Lamandau	68,54	69,17	69,70	70,51	72,21	72,28	72,81	73,44
8	Seruyan	65,40	66,14	67,04	67,57	69,22	69,31	69,81	70,24
9	Katingan	67,41	67,56	67,91	68,55	72,45	72,66	73,43	73,90
10	Pulang Pisau	66,49	67,00	67,54	68,34	70,57	70,65	71,05	71,62
11	Gunung Mas	69,73	69,95	70,23	70,65	72,00	72,22	72,5	73,18
12	Barito Timur	70,33	70,57	70,82	71,34	73,09	73,17	73,69	74,21
13	Murung Raya	66,96	67,16	67,56	67,89	69,54	69,67	70,13	70,91
14	Kota Palangka Raya	79,21	79,69	80,34	80,77	81,17	81,22	81,47	81,95
Kalimantan Tengah		69,13	69,79	70,42	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

3.1.2. Angka Kemiskinan

Secara umum kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode Maret 2016-Maret 2023, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah menurun dari 143,49 ribu orang di Maret 2016 menjadi 142,17 ribu orang pada Maret 2023. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,88 persen menjadi 5,11

persen. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada grafik berikut

Grafik 3.3 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2016-2023.



Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 (BRS No. 44/07/62/Th. XVII, 17 Juli 2023)

Penduduk miskin Maret 2023 turun jika dibandingkan dengan September 2022. Jumlah penduduk miskin provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 mencapai 142,17 ribu orang atau turun 2,35 ribu orang (0,11 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2022 yang berjumlah 144,52 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 juga menurun sebesar 2,93 ribu orang atau 0,17 persen. Kemiskinan Maret 2023 lebih rendah dari Maret 2022 dan September 2022.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 2,74 ribu orang (0,39 persen) dari 59,84 ribu orang Maret 2022 menjadi 57,10 ribu orang Maret 2023. Jika dibanding September 2022 penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 2,83 ribu orang (0,31 persen).

Penduduk miskin di pedesaan Maret 2023 menurun sebanyak 0,20 ribu orang (0,01 persen) dibandingkan Maret 2022 dari 85,26 ribu orang menjadi 85,06 ribu orang. Meski demikian, jika dibanding pada September 2022 penduduk miskin



mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan sebesar 0,46 ribu orang (0,03 persen) dari 84,60 ribu orang.

Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023


Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	59,84	5,17
September 2022	59,93	5,09
Maret 2023	57,10	4,78
Perdesaan		
Maret 2022	85,26	5,36
September 2022	84,60	5,32
Maret 2023	85,06	5,35
Total		
Maret 2022	145,10	5,28
September 2022	144,52	5,22
Maret 2023	142,17	5,11

Sumber: Berita Resmi BPS, Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 (BRS No. 44/07/62/Th. XVII, 17 Juli 2023)

Secara nasional, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam 5 (lima) provinsi dengan angka kemiskinan terendah, sebagaimana ditunjukkan dalam info grafis berikut:



Grafik 3.5 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2023



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022 - Maret 2023 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan I 2023. Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,22 persen (y-on-y). Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen (y-




- on-y). Dibandingkan dengan terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,26 persen (Q to Q).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,84 persen Pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,84 persen. Terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 4,26 persen dan Februari 2022 yang sebesar 4,20 persen.
 3. Bantuan Sosial Konsisten Disalurkan. Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan 1 mencapai 82,2 persen. Sementara pemanfaatan bansos sembako januari-maret telah mencapai 93,6 persen. (Sumber : Kemenko PMK).
 4. Selama periode September 2022 – Maret 2023, inflasi terjaga sebesar 1,09 persen. Komoditi yang mengalami kenaikan paling tinggi berdasarkan andil inflasi terbesar (Maret 2023 terhadap September 2022), yaitu beras (13,36 persen), rokok kretek filter (10,73 persen), emas perhiasan (3,89 persen), rokok kretek (5,11 persen), rokok putih (8,32 persen), dan bawang putih (14,60 persen).
 5. Produksi Tanaman Pangan (Padi, Palawija) dan Hortikultura menurun, periode Oktober 2022–Maret 2023 menurun dibandingkan April-September 2022 dikarenakan tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang.

3.1.3. Angka Pengangguran


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 4,10 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang menganggur. Dibandingkan kondisi Agustus 2022, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin atau sebanyak 2,07 ribu orang.

Grafik 3.6 Jumlah Pengangguran (ribu orang) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), Agustus 2021 – Agustus 2023



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2023 (BRS No. 70/11/62/Th. XVII, 6 November 2023)

Grafik 3.7 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021-Agustus 2023



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2023 (BRS No. 70/11/62/Th. XVII, 6 November 2023)

Pada Agustus 2023, TPT laki laki adalah sebesar 3,78 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,71 persen. Baik TPT laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,17 persen poin dan 0,15 persen poin dibandingkan dengan keadaan Agustus 2022.




Point penting terkait keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023: *(Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2023 (BRS No. 70/11/62/Th. XVII, 6 November 2023)*

1. Jumlah Angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.407,64 ribu orang, meningkat 3,33 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,18 persen, turun sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Agustus 2022.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,10 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin dari keadaan Agustus 2022.
3. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.349,88 ribu orang, naik 5,40 ribu orang dibandingkan Agustus 2022.
4. Lapangan pekerjaan utama dengan kenaikan persentase pekerja terbesar adalah kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 2,83 persen poin, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebanyak 3,84 persen poin dibandingkan Agustus 2022.
5. Sebanyak 649,78 ribu orang (48,14 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,36 persen poin dibanding Agustus 2022.
6. Persentase pekerja setengah penganggur meningkat 0,74 persen poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,39 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

Pada Agustus 2022, jika dibandingkan dengan TPT secara nasional, provinsi Kalimantan Tengah berada di peringkat ke 12 terendah, sedang rata-rata nasional TPT adalah 6,49%.



**Grafik 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Provinsi pada Agustus 2022 dan
Agustus 2023 (%)**



Sumber: Berita Resmi BPS, Keadaan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Agustus 2023 (BRS No. 70/11/62/Th. XVII, 6 November 2023)

3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 adalah 199.783,4 milyar rupiah dan pada tahun 2023 menjadi




208.846,4 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, 109.094,7 milyar rupiah pada tahun 2022 menjadi 113.611,5 milyar rupiah pada tahun 2023.

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 49,86 persen. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,50 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 20,49 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 15,56 persen, meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,49 persen. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 12,62 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,27 persen.

Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Penanaman Modal Tetap Bruto (38,26 persen), diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (37,26 persen) dan Konsumsi Pemerintah (12,14 persen).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 11,18 persen, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,93 persen, dan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 8,45 persen.


Grafik 3.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kalimantan Tengah, 2019 – 2023 (%)



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Secara spasial, sepanjang tahun 2023 (c-to-c) kinerja ekonomi semua provinsi di regional Kalimantan tumbuh dan menunjukkan perbaikan ekonomi. Kalimantan Timur yang mendominasi perekonomian Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,22 persen; diikuti Kalimantan Utara sebesar 4,94. Sementara itu Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 4,14 persen.

Gambar 3.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Wilayah Kalimantan menurut Provinsi, 2023 (%)



Sumber: BPS Kalteng, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2023 (BRS No. 11/02/62/Th. XVIII, 5 Februari 2024)



Struktur perekonomian Pulau Kalimantan tahun 2023 adalah 8,49 persen terhadap perekonomian nasional. Struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 48,38 persen di Pulau Kalimantan atau sebesar 4,11 persen terhadap nasional. Sementara itu, Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 11,98 persen yang berada di urutan keempat di Pulau Kalimantan. Sedangkan kontribusi secara nasional, Kalimantan Tengah hanya menyumbang 1,02 persen.

Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37.616,3	40.926,8	44.908,1	22.073,2	22.875,3	23.884,9
B.	Pertambangan dan Penggalian	17.314,5	32.504,5	26.351,5	14.399,2	16.646,8	15.723,2
C.	Industri Pengolahan	28.453,2	30.944,1	32.494,1	16.182,9	16.932,6	17.926,3
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	164,6	179,6	200,7	105,5	112,6	122,1
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	168,9	181,2	193,0	90,9	92,4	96,2
F.	Konstruksi	15.211,6	16.804,5	18.479,3	8.382,7	8.824,4	9.520,2
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.099,4	23.690,4	26.099,3	12.228,7	13.030,2	13.906,5
H.	Transportasi dan Pergudangan	11.235,9	13.027,1	14.741,2	6.478,7	7.122,9	7.509,6
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.972,0	3.366,7	3.714,9	1.687,3	1.846,5	1.998,5
J.	Informasi dan Komunikasi	1.959,3	2.049,4	2.176,2	1.560,4	1.597,1	1.657,1
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.824,9	6.342,0	6.858,7	3.683,9	3.744,2	3.975,4
L.	Real Estat	3.567,6	3.811,9	4.122,9	1.997,3	2.074,8	2.172,3
M,N.	Jasa Perusahaan	56,4	65,0	74,9	32,8	36,2	40,2
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.171,2	10.874,7	11.793,9	5.891,7	6.161,0	6.475,8
P.	Jasa Pendidikan	8.196,8	8.862,4	9.782,7	4.641,2	4.794,1	5.127,5
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.063,6	4.433,4	4.949,4	2.140,2	2.254,8	2.442,1
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1.579,9	1.719,7	1.905,7	904,9	948,8	1.033,5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		169.655,9	199.783,4	208.846,4	102.481,5	109.094,7	113.611,5

Sumber: BPS Kalteng, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2023 (BRS No. 11/02/62/Th. XVIII, 5 Februari 2024)



Perekonomian pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) semua provinsi di regional Kalimantan tumbuh. Pertumbuhan tertinggi dicapai Kalimantan Tengah sebesar 6,49 persen diikuti Kalimantan Timur sebesar 5,76 persen dan Kalimantan Barat sebesar 4,90 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2023 (q-to-q) Provinsi Kalimantan Tengah mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,50 persen diikuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan masing-masing pertumbuhan 2,43 persen dan 2,41 persen..

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Triwulan III-2023 Terhadap Triwulan II-2023 (q-to-q)	Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)	Triwulan III-2023 Terhadap Triwulan III-2022 (y-on-y)	Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,96	0,68	1,77	4,12	4,41	0,93
B.	Pertambangan dan Penggalian	-3,35	27,36	0,31	15,55	-5,55	-0,85
C.	Industri Pengolahan	-5,17	6,24	0,12	7,99	5,87	0,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	0,03	10,10	2,45	8,45	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,39	6,50	1,84	6,61	4,05	0,00
F.	Konstruksi	18,39	16,32	10,78	1,55	7,88	0,64
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,07	2,13	8,56	3,04	6,72	0,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	-4,58	5,67	7,77	8,66	5,43	0,35
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	2,17	8,89	8,23	8,24	0,14
J.	Informasi dan Komunikasi	3,04	0,49	3,14	9,05	3,76	0,05
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	0,22	5,04	5,54	6,17	0,21
L.	Real Estat	1,37	8,86	7,37	-2,62	4,70	0,09
M,N.	Jasa Perusahaan	4,37	0,70	19,15	18,19	11,18	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,01	22,43	-2,76	10,19	5,11	0,29
P.	Jasa Pendidikan	0,79	3,36	6,20	0,37	6,95	0,31
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	0,44	8,61	6,92	8,31	0,17
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	-12,53	10,89	11,49	2,88	8,93	0,08
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		0,43	8,50	3,74	6,49	4,14	4,14

Sumber: BPS Kalteng, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan IV-2023 (BRS No. 11/02/62/Th. XVIII, 5 Februari 2024)



3.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.11 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (Juta rupiah), 2019 - 2023



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah (ribu rupiah), 2012-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2012	31.516,00	8,85	27.749,00	4,36
2013	34.367,30	9,05	29.106,40	8,89
2014	36.842,30	7,20	30.216,70	3,81
2015	40.105,10	8,86	31.619,20	4,64
2016	43.905,30	9,48	32.899,60	4,05
2017	48.293,20	9,99	34.370,60	4,47
2018	52.107,20	7,90	35.548,40	3,43



Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Persentase Kenaikan
2019	56.625,40	8,67	37.870,50	6,53
2020	57.145,10	0,92	37.148,70	-1,91
2021	62.785,10	9,87	37.925,60	2,09
2022	72.885,00	16,09	39.800,00	4,94
2023	75.129,10	3,08	40.869,90	2,69

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024

3.1.6. Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio)

Untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran menurut World Bank.

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah Gini Ratio. Penghitungan Gini Ratio didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Gini Ratio dapat menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Angka Gini Ratio yang semakin tinggi atau mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan semakin tinggi.


< 0,4 : Ketimpangan Rendah
0,4-0,5 : Ketimpangan Sedang
> 0,5 : Ketimpangan Tinggi

Perkembangan angka Gini Ratio dalam periode Maret 2017-Maret 2023 berfluktuasi. Semenjak September 2018, angka Gini Ratio cenderung menurun dari waktu ke waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, akibat adanya lonjakan pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio kembali mengalami kenaikan pada Maret 2021 lalu kembali mengalami penurunan mulai September 2021, tetapi meningkat lagi Maret 2023.



Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,335. Terjadi peningkatan 0,003 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,332 dan 0,013 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,348. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,298 naik 0,013 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 dan naik 0,006 dibanding kondisi Maret 2022 sebesar 0,292. Efek gini ratio pada bulan september 2022 sama baik di perdesaan maupun perkotaan setelah pada 4 semester sebelumnya gini ratio memiliki efek yang berbeda karena pengaruh pandemi.

Grafik 3.12 Perkembangan Gini Ratio Maret 2017 – Maret 2023



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 (No. 45/07/62/Th. XVII 17 Juli 2023)

Ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentas pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- Ketimpangan Tinggi jika angkanya di bawah 12 persen
- Ketimpangan Sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen; dan
- Ketimpangan Rendah jika angkanya berada di atas 17 persen

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase



pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,08 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 21,14 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 21,01 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,49 persen. Sementara untuk persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 22,40 persen. Dengan demikian, berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 3.6 Distribusi Pengeluaran Penduduk Per Kapita Menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio di Kalteng, September 2021 – Maret 2023


Daerah	Susenas	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
		40% Berpengeluaran Terbawah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2021	18,87	37,66	43,48	0,356
	Maret 2022	19,29	37,99	42,72	0,348
	September 2022	19,72	39,77	40,51	0,332
	Maret 2023	19,49	39,26	41,25	0,335
Perdesaan	September 2021	22,87	39,07	38,06	0,284
	Maret 2022	22,50	38,66	38,85	0,292
	September 2022	22,37	39,85	37,77	0,285
	Maret 2023	22,40	38,10	39,49	0,298
Perkotaan dan Perdesaan	September 2021	20,99	38,32	40,68	0,320
	Maret 2022	21,01	38,22	40,77	0,319
	September 2022	21,14	39,44	39,42	0,309
	Maret 2023	21,08	38,24	40,68	0,317

Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 (No. 45/07/62/Th. XVII 17 Juli 2023)

Pada Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan 9 terendah dari 34 provinsi, sedangkan Gini Ratio Ratarata Indonesia adalah 0,381.



Grafik 3.13 Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2023



Sumber: Berita Resmi BPS, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2023 (No. 45/07/62/Th. XVII 17 Juli 2023)

3.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

Hasil atau capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, berdasarkan tiap urusan dan Perangkat Daerah pelaksana disampaikan akan disampaikan secara terinci pada bab ini.

3.2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.2.1.1. Urusan Pendidikan

3.2.1.1.1. Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat Tiga sasaran strategis urusan Pendidikan yang diperjanjikan. Untuk sasaran Pertama yakni "Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus", terdapat indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam rangka menilai capaian indikator ini. Angka Rerata Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 8,73 Tahun. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 12,76 Tahun. Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun



2023 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 99,03%. Untuk APK dan APM pendidikan menengah/ sederajat adalah 70,36% dan 88,28%. Untuk APS pendidikan menengah sederajat, realisasi tahun 2023 adalah sebesar 66,32%. Untuk terkait literasi dan numerasi terdapat dua indikator yang dipakai. Indikator Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir nilai realisasinya adalah 24,54%. Indikator Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar” nilai realisasinya adalah 47,52%. Rata-rata Persentase capaian untuk sasaran Pertama ini adalah sebesar 82,40%.

Sasaran Kedua yakni “Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus” terdapat dua indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini. Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi dengan capaian 107,11 % untuk realisasi sebesar 71,23% dari target 66,50%. Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV memiliki capaian 100,72% dari realisasi 99,71% dari target 99%. Rata-rata Persentase capaian untuk sasaran Kedua ini adalah sebesar 103,92%.

Sasaran Ketiga yakni “Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel” menggunakan indikator kriteria Lapkin sebagai tolok ukur capaian sasaran tersebut. Persentase capaian untuk sasaran Ketiga ini adalah sebesar 100%.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 87,91% yang dihitung dari rata-rata persentase capaian atas seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rerata Lama Sekolah	10 tahun	8,73 tahun	87,3%
2	Harapan Lama Sekolah	14,6 tahun	12,76 tahun	87,4%
3	Angka Melek Huruf	99,82%	99,03%	99,21%
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	68,17%	70,36%	103,21%
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	85,5%	88,28%	103,25%
6	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	90,42%	66,32%	73,35%
7	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	49,5%	24,54%	49,58%
8	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	85%	47,52%	55,91%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	66,50%	71,23%	107,11%
2	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	99%	99,71%	100,72%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kriteria LAPKIN	B	B	100%

Analisis dari masing-masing Indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah Jumlah Tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk mendapatkan nilai Rata-rata lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 8,73 Tahun. Untuk target tahun 2023 ditetapkan sebesar 10 Tahun. Secara



persentase, capaian terkait indikator Rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 adalah sebesar 87,30%.

Melihat perbedaan antara target dan capaian kinerja, maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap target capaian. Apakah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlalu tinggi, mengingat bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat menghasilkan dampak yang sangat signifikan dalam tenggang waktu yang singkat. Selain itu, perlu dilakukannya sinergitas antar program kegiatan lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini, mengingat bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan indikator makro yang selain Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, juga perlu sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur sama saat ini. Untuk mendapatkan nilai angka Harapan Lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 12,76 Tahun. Untuk target tahun 2023 ditetapkan sebesar 14,6 Tahun. Melihat nilai target dan capaian kinerja, maka capaian kinerja untuk Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai 87,40%. Namun bila kita mencermati bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat terjadi secara singkat, maka perlu ditinjau kembali terkait target-target untuk indikator ini untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, diperlukan sinergitas antar program kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini. Mengingat



bahwa Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro, sehingga diperlukan sinergitas antara Dinas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

3. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 99,03% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 99,21%. Angka ini masih dibawah target tahun 2023 sebesar 99,82%. Namun nilai capaian angka Melek Huruf tahun 2023 yang hanya berselisih 0,97% dari 100% (suatu nilai yang amat kecil) menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dikatakan telah terbebas dari buta huruf.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini didapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada Pendidikan Menengah/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Makin tinggi APK Pendidikan Menengah berarti makin banyak anak yang bersekolah pada pendidikan menengah di suatu daerah, baik yang ada pada usia atau yang berada di luar usia yang bersesuaian untuk pendidikan menengah (16-18 tahun). Ada kemungkinan nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan. Umumnya APK untuk pendidikan setingkat



pendidikan dasar rata-rata sudah mencapai 100% bahkan mungkin melebihi.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa SMA pada tahun 2023 adalah sebanyak 62.460 orang dan jumlah siswa SMK adalah sebanyak 33.147 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 14.814. Sehingga Total Siswa pada jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat di provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 110.421 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 125.080 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APK 16-18 tahun atau APK Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2023 adalah sebesar 88,28%. Persentase realisasi capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103,25% dari target 85,5% yang telah ditetapkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia 16 – 18 tahun pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Pendidikan Menengah yang berusia 16 – 18 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun. APM ini selalu lebih rendah atau maksimal sama dengan APK, dikarenakan dalam perhitungan APM, siswa yang berada di luar usia sekolah yang bersesuaian tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang yang bersesuaian dengan usianya.



No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 16 -18	125.080
2	Jumlah Siswa SMA	62.460
3	Siswa SMA usia 16 -18	50.012
4	Jumlah Siswa SMK	33.147
5	Jumlah Siswa SMK usia 16-18	25.955
6	Jumlah Siswa MA	14.814
7	Jumlah Siswa MA 16 – 18	12.035

Jumlah siswa berusia 16 – 18 tahun pada jenjang Pendidikan Menengah di SMA/SMK Negeri dan Swasta pada Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 75.967 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA berusia 16-18 tahun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 12.035 orang. Sehingga total siswa Usia 16 – 18 tahun yang sedang menempuh Pendidikan Menengah/Sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 88.002 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 125.080 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APM 16-18 tahun atau APM Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2023 adalah sebesar 70,36%. Persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 103,21% dari target 68,17% yang telah ditetapkan.

5. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)

APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak merasakan layanan pendidikan. APS hanya salah satu indikator kualitas pendidikan, lainnya ada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Meningkatnya partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. Pada jenjang Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah penduduk umumnya lebih rendah



dibandingkan pada jenjang Pendidikan Dasar. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau pada usia tersebut ada yang sudah menikah.

Rendahnya partisipasi sekolah karena anak tidak melanjutkan sekolah adalah karena faktor budaya dan kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan serta kondisi ekonomi orang tua yang miskin.

Mengetahui keadaan angka partisipasi pada pendidikan sangat penting bagi semua pihak. Dengan mengetahui angka partisipasi, maka kita akan dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai.

Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan definisi ini, Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK atau lebih tepatnya disebut Angka Partisipasi Sekolah 16 – 18 tahun adalah proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun di luar itu terhadap jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun.

Berdasarkan data yang berasal dari BPS Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16 -18 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 66,32 %. Capaian ini masih dibawah target untuk 2023 sebesar 90,42 persen, dengan tingkat realisasi pencapaian target sebesar 73,35%.

6. Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir

Asesmen Nasional adalah upaya untuk memotret secara komprehensif mutu dari proses dan hasil belajar satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah yang ada di seluruh Indonesia.



Asesmen nasional yang dimaksud yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan mampu berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM mengukur dua kompetensi siswa yang mendasar yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 49,5% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 24,54% dengan realisasi pencapaian target sebesar 49,58%.

7. Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal "Dasar"

Selain untuk mengukur kompetensi literasi membaca, AKM juga bertujuan untuk mengukur kompetensi literasi matematika (numerasi). Yang dimaksud dengan Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.

Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal "Dasar" sebesar 85% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal



“Dasar” sebesar 47,52% dengan realisasi pencapaian target sebesar 55,91%.

8. Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/D4

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan, antara lain kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, manajemen pendidikan, serta potensi anak itu sendiri. Namun dari berbagai faktor itu, guru dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Latar belakang pendidikan guru ternyata juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau S1/D4 terus didorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang.

Keterangan	SMA			SMK			SLB		
	PNS	PPPK	GTT	PNS	PPPK	GTT	PNS	PPPK	GTT
Jumlah Guru	3.030	517	1.099	1.606	367	688	98	74	163
Guru Berkualifikasi minimal S1/D4	3.021	517	1.099	1.596	367	688	95	74	163

Berdasarkan data per Desember 2023, jumlah Guru pada SMA se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar sebanyak 4.646 orang, yang terdiri dari 3.030 PNS, 517 PPPK dan 1.099 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 4.637 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 3.021 PNS, 517 PPPK serta 1.099 GTT. Pada SMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 2.661 orang yang terdiri atas 1.606 PNS, 367 PPPK dan 688 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 2.651 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 1.596 PNS, 367 PPPK serta 688 GTT. Sementara pada SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 335 orang yang terdiri atas 98 PNS, 74 PPPK dan 163 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 332 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 95 PNS, 74 PPPK serta 163 GTT.

Secara persentase, Jumlah Guru SMA/SMK/PK Berkualifikasi minimal S1/D4 adalah sebesar 99,71% dari target yang ditetapkan sebesar 99%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi



minimal S1/D4 adalah sebesar 100,72%. Secara keseluruhan pada jenjang Pendidikan Menengah, kualifikasi Guru-guru yang di Provinsi Kalimantan Tengah hampir semua berpendidikan minimal S1/D4.

Keterangan	SMA	SMK	SLB
Jumlah Guru (PNS)	3.030	1.606	98
Guru yang Bersertifikasi (PNS)	2.118	1.194	60

Berdasarkan data per Desember 2023, jumlah Guru PNS pada SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 4.734 orang, yang terdiri dari 3.030 guru PNS SMA, 1.606 guru PNS SMK dan 98 guru PNS SLB. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 3.372 orang Guru yang sudah bersertifikasi yang terdiri dari 2.118 Guru SMA, 1.194 Guru SMK dan 60 Guru SLB.

Secara persentase, jumlah Guru SMA/SMK/PK yang telah bersertifikasi adalah sebesar 71,23% dari target yang ditetapkan sebesar 66,50%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi adalah sebesar 107,11%.

9. Kriteria LAPKIN

Lapkin atau laporan Kinerja merupakan ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, jenis laporan kinerja yang disusun adalah dokumen Lakip. Berdasarkan penilaian Lakip Tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023 lalu, nilai yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah B. Berdasarkan data tersebut, capaian untuk indikator Kriteria Lapkin adalah sebesar 100%.

Penyerapan APBD Dinas Pendidikan pada tahun 2023 sebesar 87,92% atau Rp.1.134.079.101.071,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.289.960.533.349,00 pada anggaran perubahan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama bidang pendidikan sebesar Rp



471.981.165.268,00 dari anggaran Rp. 493.415.356.404,00 atau 95,66%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.652.325.943.262,00 dari anggaran Rp 785.395.842.945,00 atau 83,06%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus sebesar Rp. 450.166.597.746,00 (96,04%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan disasaran Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebesar Rp. 7.082.117.838,00 (85,82%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Rekapitan Realisasi Anggaran tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Kode Keg PMDN 90	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.289.960.565.349,00	1.134.079.101.071,00	87,92%	100,00%
1.01	Pendidikan	1.278.811.199.349,00	1.124.307.108.530,00	87,92%	100,00%
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	785.395.842.945,00	652.325.943.262,00	83,06%	100,00%
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.447.330.384,00	1.400.133.740,00	96,74%	100,00%
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	897.330.384,00	878.857.359,00	97,94%	100,00%
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	28.428.000,00	94,76%	100,00%
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000,00	39.384.250,00	98,46%	100,00%
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	29.858.000,00	99,53%	100,00%
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	40.000.000,00	39.566.500,00	98,92%	100,00%



Kode Keg PMDN 90	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000.000,00	384.039.631,00	93,67%	100,00%
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	742.635.152.761,00	611.258.241.888,00	82,31%	100,00%
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	740.514.873.261,00	609.145.796.854,00	82,26%	99,00%
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.142.137.500,00	1.140.853.390,00	99,89%	100,00%
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.142.000,00	409.360.000,00	99,81%	100,00%
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	388.000.000,00	387.719.512,00	99,93%	100,00%
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	29.960.000,00	99,87%	100,00%
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	94.692.000,00	94,69%	95,00%
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	49.860.132,00	99,72%	100,00%
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	755.000.000,00	753.067.294,00	99,74%	100,00%
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000.000,00	498.206.746,00	99,64%	100,00%
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	255.000.000,00	254.860.548,00	99,95%	100,00%
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.125.000.000,00	1.123.982.692,00	99,91%	100,00%
1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	625.000.000,00	624.027.192,00	99,84%	100,00%
1.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000.000,00	499.955.500,00	99,99%	100,00%
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.330.000.000,00	22.833.642.108,00	97,87%	100,00%
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	99.987.890,00	99,99%	100,00%
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	790.000.000,00	783.123.250,00	99,13%	100,00%
1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	167.974.000,00	83,99%	100,00%



Kode Keg PMDN 90	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.090.000.000,00	15.842.255.795,00	98,46%	100,00%
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.000.000,00	1.299.994.215,00	100,00%	100,00%
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.750.000.000,00	4.540.306.958,00	95,59%	100,00%
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.402.000.000,00	5.380.455.000,00	99,60%	100,00%
1.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%	100,00%
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.802.000.000,00	4.780.455.000,00	99,55%	100,00%
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.091.359.800,00	7.542.265.240,00	93,21%	100,00%
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.731.359.800,00	4.294.111.240,00	90,76%	92,00%
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00	139.977.000,00	99,98%	100,00%
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.220.000.000,00	3.108.177.000,00	96,53%	100,00%
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.610.000.000,00	2.034.155.300,00	77,94%	100,00%
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	950.000.000,00	940.501.800,00	99,00%	100,00%
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.660.000.000,00	1.093.653.500,00	65,88%	80,00%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	468.704.850.804,00	450.166.597.746,00	96,04%	100,00%
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	340.388.403.804,00	324.064.818.203,00	95,20%	100,00%
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	-	-



Kode Keg PMDN 90	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	91.567.533.000,00	89.083.793.827,00	97,29%	100,00%
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	19.691.000.000,00	19.627.275.000,00	99,68%	100,00%
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8.400.000.000,00	7.593.233.600,00	90,40%	100,00%
1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	7.092.440.000,00	6.695.538.400,00	94,40%	100,00%
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	212.780.855.804,00	200.294.928.445,00	94,13%	100,00%
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	856.575.000,00	770.048.931,00	89,90%	100,00%
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	112.433.066.000,00	110.740.209.729,00	98,49%	100,00%
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	7.899.120.000,00	7.804.859.249,00	98,81%	100,00%
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	17.699.880.000,00	17.451.656.171,00	98,60%	100,00%
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	14.686.512.000,00	14.476.192.140,00	98,57%	100,00%
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	643.632.000,00	635.221.184,00	98,69%	100,00%
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.779.231.440,00	15.516.006.908,00	98,33%	100,00%
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	4.508.606.560,00	4.464.507.300,00	99,02%	100,00%
1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	17.210.264.000,00	16.766.102.600,00	97,42%	100,00%
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	1.500.000.000,00	1.406.108.372,00	93,74%	100,00%
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.250.000.000,00	5.215.480.440,00	99,34%	100,00%
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	6.662.000.000,00	6.497.419.522,00	97,53%	100,00%
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	20.593.820.000,00	20.506.655.843,00	99,58%	100,00%
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	15.883.381.000,00	15.361.569.814,00	96,71%	100,00%
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.286.892.000,00	6.259.352.641,00	99,56%	100,00%



Kode Keg PMDN 90	Uraian	Pagu Perubahan	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik
1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.180.284.000,00	2.951.437.323,00	92,80%	100,00%
1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	152.205.000,00	152.202.000,00	100,00%	100,00%
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.750.000.000,00	2.671.274.210,00	97,14%	100,00%
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.514.000.000,00	3.327.303.640,00	94,69%	100,00%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.441.000.000,00	3.308.201.201,00	96,14%	100,00%
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	3.441.000.000,00	3.308.201.201,00	96,14%	100,00%
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	3.441.000.000,00	3.308.201.201,00	96,14%	100,00%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.252.705.600,00	7.082.117.838,00	85,82%	100,00%
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	8.252.705.600,00	7.082.117.838,00	85,82%	100,00%
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.718.339.600,00	5.039.283.638,00	88,12%	100,00%
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.534.366.000,00	2.042.834.200,00	80,61%	100,00%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	13.016.800.000,00	11.424.248.483,00	87,77%	100,00%
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.016.800.000,00	11.424.248.483,00	87,77%	100,00%
1.01.05.1.02.03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	13.016.800.000,00	11.424.248.483,00	87,77%	100,00%



3.2.1.2. Urusan Kesehatan

3.2.1.2.1. Dinas Kesehatan

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,19	70,27	100.1	Sangat Tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	7,5	5.5	126.6	Sangat Tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	18,4	12.1	134.2	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	6,9	12,69	16.08	Sangat Rendah
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	131	179,3	63,12	Rendah

Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup dengan capaian kinerja sasaran indicator sebesar 100,1 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil). Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.



Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2023 sebesar 70,19 tahun dengan capaian 70,27 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.14 Trend Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Gambar diatas diketahui ada peningkatan usia harapan hidup diprovinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS pada Tahun 2023 Realisasi UHH telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70,27 dari target 70,19 dengan capaian kinerja sebesar 100,1% atau melebihi target, Capaian UHH Tahun 2023 meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan capaian UHH tahun 2022 sebesar 70,04. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kalimantan Tengah rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 70,27 tahun.



Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah Meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Faktor pendorong tercapainya UHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya pembangunan Rumah sakit Provinsi di Wilayah Barat yang telah mencapai tahap penyelesaian. Saat jumlah sarana pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Rumah sakit sebanyak 32 unit, 204 puskesmas, Puskemas Pembantu sebanyak 1.147 unit, Unit Transfusi darah 14 unit dan Laboratorium Kesehatan daerah sebanyak 15 unit.
2. Dalam mendukung indikator Usia Harapan Hidup capaian Program yang dilaksanakan oleh DINas Kesehatan pada Tahun 2023, dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap beberapa faktor pendorong tercapainya indikator tersebut di atas adalah:
 - a. Menurunnya persentase balita wasting dan stunting adalah karena Jumlah profesi nutrisisionis mengalami peningkatan dengan dikontraknya tenaga ahli profesi dan CPNS yang tersebar hampir merata di seluruh Puskesmas di yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini berdampak positif pada meningkatnya sistem surveilans gizi. Sistem ini mulai berjalan dengan lebih integratif sehingga penemuan kasus dapat lebih menyusur ke lokasi yang lebih terpencil, sehingga intervensi pun dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu meningkatnya daya beli masyarakat memberikan kontribusi dalam pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat keluarga yang berimplikasi pada kecukupan nilai gizi anggota keluarga.



- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal dan perinatal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi dapat langsung tertangani dengan baik, sehingga menurunkan jumlah kematian pada ibu dan bayi.

Tolak ukur capaian sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat” diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut yaitu: Persentase Balita Wasting dan Persentase Balita Stunting.

Kinerja sasaran “Perbaikan Gizi Masyarakat” dengan indikator persentase balita wasting dan persentase balita stunting pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. Persentase balita wasting dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 126,6 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil) 2. Persentase balita stunting dengan capaian kinerja sasaran indikator sebesar 134,2 dengan predikat sangat tinggi (Sangat Berhasil).

Analisis Terhadap Capaian Indikator Persentase Balita *Wasting*

Wasting adalah permasalahan kesehatan yang paling menonjol di negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang yang dampaknya sangat besar. Wasting memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak bahkan meningkatkan resiko kematian anak. Anak-anak yang wasting akan mudah terkena penyakit infeksi hal ini karena system kekebalan tubuh anak yang menurun. Jika Kondisi kurang gizi pada usia anak balita terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatannya dimasa depannya.

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu wasting biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. Wasting tidak dapat dianggap




sepele sebab jika penanganannya terlambat bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Anak yang menderita stunting akibat kekurangan zat gizi protein secara kronis atau anak yang mengalami wasting akibat kehilangan berat badan secara akut dapat dimasukkan ke dalam kriteria anak gizi kurang atau underweight. Sebaliknya anak yang memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan seharusnya pada usia tersebut maka disebut anak menderita obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan dan dapat mengganggu kesehatan yang diukur berdasarkan standar WHO.

Perkembangan kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 3.15 Perkembangan Wasting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Dari grafik diatas diketahui bahwa prevalensi kasus wasting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi wasting sebesar 8 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7,6 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 5,5 persen. Data prevalensi wasting yang digunakan bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.



Penurunan prevalensi wasting pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan memenuhi hygiene dan sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan wasting pada balita.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada dibawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu. Untuk anak yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang (wasting), dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan. Petugas gizi bersama lintas program dan lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalian data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah. Upaya lainnya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan berupa biskuit kepada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurang. Pemberian PMT balita gizi kurang diharapkan mampu mencegah kejadian gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk dan gizi kurang. Pendampingan dilakukan untuk memantau asupan, pola asuh, dan kesehatan lingkungan yang dilakukan keluarga kepada anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang.

Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting


Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan (Aryastami dan Tarigan, 2017). Balita pendek mencakup dua kategori yaitu pendek dan sangat pendek, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang atau tinggi



badan menurut umur balita terhadap standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005 yang memiliki nilai z-score yang berada kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) dikategorikan sebagai (pendek/stunted) atau memiliki nilai z-score yang berada kurang dari -3 Standar Deviasi (SD) yang dikategorikan sebagai (sangat pendek/severely stunted) (Antonio, W. H. O. & Weise, S, 2012).

Perkembangan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih Belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Perkembangan stunting tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.16 Perkembangan Stunting di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Dari gambar diatas diketahui bahwa prevalensi kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 32,3 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27,4 persen dan kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 12,5 persen dan terakhir menjadi 12,1 persen pada tahun 2023. Penurunan prevalensi stunting yang cukup tinggi pada tahun 2022 dan tahun 2023 di sebabkan karena penggunaan data stunting yang bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas Kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPBGM.

Tingginya tingkat capaian pada sasaran perbaikan gizi masyarakat disebabkan penanganan gizi kurang, gizi buruk dan gizi pendek dipelayanan



kesehatan dasar maupun rujukan sudah lebih optimal, terlatihnya tenaga gizi dan dokter spesialis anak dalam penanganan gizi balita, pemberian makanan tambahan kepada balita sejak terdeteksi kurus untuk mencegah terjadinya gizi buruk, adanya program peningkatan program ASI eksklusif dan partisipasi masyarakat.

Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Faktor pendukung tercapaainya sasaran kinerja terkait dengan perbaikan gizi masyarakat melalui intervensi sensitif dan spesifik stunting menurut Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain:

1. Remaja Putri

Intervensi spesifik yang dilakukan pada remaja putri antara lain melakukan screening status Hb, melakukan screening kesehatan remaja di sekolah, adanya posyandu remaja di wilayah, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri di sekolah dan di wilayah, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), KIE tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang, PHBS, Germas. Intervensi sensitifnya antara lain: Edukasi literasi gizi melalui kegiatan AKSI bergizi di sekolah, Posyandu Remaja.

2. Calon Pengantin

Intervensi spesifik yang dilakukan pada calon pengantin antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas, konseling gizi, konseling persiapan pernikahan melalui psikologi, suplementasi TTD untuk mencegah anemia dan suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan pada calon pengantin antara



lain pendataan calon pengantin oleh kelurahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA.

3. Ibu Hamil

Intervensi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil antara lain ANC terpadu, konseling gizi, kelas ibu, suplementasi TTD dan asam folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Intervensi sensitifnya antara lain: Kader Pendampingan ibu hamil, peningkatan akses air minum yang aman, peningkatan akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH), pemberian bantuan protein hewani berupa telur, ayam, dan lele untuk ibu hamil

4. Ibu Menyusui

Intervensi spesifik yang dilakukan ibu menyusui antara lain Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk merangsang produksi ASI, pemberian TTD 40 tablet dan vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul untuk memulihkan kesehatan ibu nifas, promosi dan konseling menyusui. Intervensi sensitif yang dilaksanakan antara lain: kelas ibu, kelompok pendukung ibu, kader pendamping ibu menyusui, akses pelayanan Keluarga Berencana (KB), akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)

5. Balita

Intervensi spesifik yang dilakukan pada balita antara lain

- 1) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu atau fasyankes
- 2) Promosi dan konseling Pemberian Makan untuk Bayi dan Anak (PMBA)
- 3) Suplementasi Vitamin A
- 4) Suplementasi zinc untuk diare
- 5) Tatalaksana gizi buruk akut
- 6) Pencegahan kecacingan
- 7) Pemberian Makanan Tambahan
- 8) Imunisasi
- 9) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)



Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah

1. Orang tua balita tidak merasa anaknya bermasalah gizi.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena ibu balita tidak memiliki timbangan dan alat ukur panjang/tinggi badan. Pemantauan pertumbuhan mandiri merupakan pemantauan pertumbuhan yang dilaksanakan secara mandiri oleh ibu atau pengasuh balita di rumah, kemudian data BB dan atau TB disetorkan/dilaporkan kepada kader. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi balita yang tidak dapat hadir ke posyandu ketika jadwal posyandu agar tetap tercatat berat dan tinggi badannya. Namun masih terdapat kelemahan dalam pemantauan mandiri, antara lain:
 - a. Alat timbang yang digunakan belum standar (menggunakan timbangan injak kamar mandi, dimana deviasinya sampai 500 gram)
 - b. Cara membaca angka pada timbangan yang kurang tepat (mata tidak sejajar dengan skala timbangan)
 - c. Alat ukur panjang atau tinggi badan yang digunakan tidak standar (menggunakan metline/pita ukur yang tidak dipasang dengan benar)
 - d. Kesalahan teknis pengukuran sehingga meningkatkan risiko data yang kurang valid
 - e. Saat penimbangan dan pengukuran masih menggunakan pakaian tebal, popok sekali pakai, alas kaki, topi, kuncir rambut, saku baju/celana tidak dalam kondisi kosong, dsb.
3. Kurangnya pemanfaatan buku KIA. Pencatatan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di buku KIA tidak lengkap sehingga deteksi dini gagal tumbuh (weight faltering) di posyandu tidak berjalan optimal. Balita tidak naik (T) belum dirujuk ke puskesmas.
4. Konseling/penyuluhan gizi di meja 4 posyandu belum berjalan dengan baik.
5. Masih rendahnya cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N)
6. Belum semua balita bermasalah gizi datang ke puskesmas untuk dilakukan validasi dan assesment
7. Balita tidak memiliki dokumen kependudukan/tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.



8. Balita dari pernikahan remaja (ibu masih bersekolah).
9. Adanya lebih dari 1 balita stunting dalam 1 keluarga.
10. Ibu balita yang bekerja menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anaknya kepada pengasuh balita tanpa dibekali arahan terkait pemberian makan.
11. Ibu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh anak
12. Petugas belum optimal dalam mendampingi balita bermasalah gizi

Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup


Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.

Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Gambaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.17 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Gambar diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang terjadi cukup fluktuatif, pada tahun 2019 angka kematian ibu berada pada angka 166 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 179,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.

Terkait dengan target dan realisasi indikator sasaran angka kematian ibu untuk kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 122. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat



juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu faktor sosiokultural dan factor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan factor social budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan skunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONE/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.
- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.
- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penangan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).



Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular

Analisis Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mengampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan serta P2TO, sedangkan Pagu Anggaran di tahun 2023 sebesar Rp. 99.335.178.858,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan



Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 78.799.472.049 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 79,33 persen dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
T O T A L		99.335.178.858	78.799.472.049	79,33

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Perse ntase
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.998.717.170	30.328.453.302	91,90
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	438.436.166	287.600.577	65,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.513.543.117	20.608.360.087	91,54
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	207.757.625	196.697.795	94,68
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	410.000.000	357.986.080	87,31



No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Perse ntase
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.044.601.277	1.945.228.151	95,14
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.767.399.225	2.654.760.300	95,93
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.309.260	3.215.655.765	91,14
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.670.500	1.062.164.547	97,57
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56.511.744.038	39.472.355.827	69,85
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.175.780.730	11.260.421.895	69,61
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	36.926.427.308	24.874.908.928	67,36
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	183.000.000	178.513.380	97,55
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.226.536.000	3.158.511.624	97,89
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.827.569.050	8.081.694.620	91,55
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.551.265.800	4.999.849.807	90,07
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.276.303.250	3.081.844.813	94,06
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	115.392.100	90,82
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	127.050.000	115.392.100	90,82
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	870.098.600	801.576.200	92,12
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	612.900.000	578.504.200	94,39
2	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku	182.198.600	169.150.000	92,84



No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	Perse ntase
	Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	53.922.000	71,90

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisa si (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,19	70,27	100.1	99.335.178.858	78.799.472.049	79,33
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7,5	5.5	126.6			
		Persentase Balita Stunting	18,4	12.1	134.2			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,9	12,69	16.08			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	131	179,3	63,12			

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 sasaran strategis dengan 3 sasaran berpredikat sangat tinggi dan 1 sasaran berpredikat sangat rendah dan 1 sasaran berpredikat rendah, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran a) "Meningkatnya kualitas kesehatan" b) "Perbaikan gizi masyarakat" dan c)



“Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

1. Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat: sebesar 30,15% efisiensi tersebut diantaranya terdapat pada kegiatan paling banyak ada di Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2. Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: 8,45%. Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal misalnya Bantuan tugas belajar yang tidak terserap. sisa belanja honor narasumber pelatihan, perjalanan dinas (transport peserta).
3. Efisiensi anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman: 9,18% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
4. Efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan: 7,88% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dan Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.
5. Efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota: 8.1% efisiensi program pendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan sebagai Provinsi Dengan Indeks Persepsi Masyarakat Terbaik Terhadap Pelayanan Puskesmas tahun 2023.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meraih terbaik Harapan 2 dalam Kategori penilaian Website e-ASPIRASI tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Inovasi

Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia bukan sebagai penghambat dalam mencapai sasaran kinerja, bahkan dapat sebagai pemicu berbagai ide kreatif dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai inovasi sebagai upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan:

1. Penggunaan aplikasi E SAKIP sebagai instrumen untuk mengumpulkan semua data yang terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Aplikasi ini sudah memiliki dashboard, berisikan tabel IKU, PK, RKT, DPA, SOP, SKP ASN Laporan SAKIP dan LKIP serta data pendukung lainnya.
2. Penggunaan aplikasi STR-Metal yaitu sebuah aplikasi untuk legalisir STR melalui digital, sehingga memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan legalisir tanpa harus ke Dinas Kesehatan Provinsi.



3.2.1.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus

RSUD dr. Doris Sylvanus adalah Rumah sakit dibawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/453/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

RSUD dr. Doris Sylvanus juga ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.03/I/0115/2014 tentang Penetapan RSUD dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus yang merupakan unit organisasi bersifat khusus, maka RSUD dr. Doris Sylvanus mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta tidak mengesampingkan upaya promotif dan pencegahan dalam pelayanan kesehatan dan sebagai jejaring institusi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan.

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Kondisi SDM pada RSUD Dr. Doris Sylvanus dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.10 Distribusi SDM RSUD Provinsi Kalimantan Tengah menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	194	592	786
2	Pegawai Non ASN	343	233	576
3	Dokter Kontrak	27	23	50



**Tabel 3.11 Distribusi PNS RSUD dr. Doris Sylvanus
Provinsi Kalimantan Tengah menurut jenis
jabatan dan jenis kelamin tahun 2023**

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural	13	10	23
2	Non Struktural (Fungsional)			762
	a. Fungsional Umum	32	75	107
	b. Fungsional Tertentu	149	506	655

**Tabel 3.12 Distribusi SDM Fungsional RSUD dr. Doris
Sylvanus Tahun 2023**

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dokter Spesialis/Gigi Spesialis	29	35	64
2	Dokter Umum	8	19	27
3	Dokter Gigi Umum	5	0	5
4	Paramedis Keperawatan/Bidan	73	324	397
5	TKPL	33	117	150

Sebagai rumah sakit kelas B pendidikan, RSUD dr. Doris Sylvanus berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis dan sub-spesialis. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter spesialis di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023 sebagaimana terdapat pada tabel berikut

**Tabel 3.13 Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris
Sylvanus tahun 2023**

No	Nama Spesialisasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Kepegawaian
		L	P		
1	Dokter Spesialis Anak	1	5	6	PNS
2	Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi	4	2	6	PNS
3	Dokter Spesialis Bedah	1	0	1	PNS
4	Dokter Spesialis Bedah Digestif	1	0	1	PNS
5	Dokter Spesialis Onkologi	1	0	1	PNS
6	Dokter Spesialis Thorax	1	0	1	PNS
7	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	1	PNS
8	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	2	0	2	PNS
9	Dokter Spesialis Obgyn	1	4	5	PNS
10	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa/Psikiatry	0	2	2	PNS
11	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	1	3	PNS
12	Dokter Spesialis Mata	1	4	5	PNS



No	Nama Spesialisasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Kepegawaian
		L	P		
13	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	1	1	PNS
14	Dokter Spesialis Neurologi/Saraf	2	1	3	PNS
15	Dokter Spesialis Orthopedi	1	0	1	PNS
16	Dokter Spesialis Pulmologi/Paru	1	3	4	PNS
17	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	2	2	PNS
18	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	3	3	PNS
19	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	3	4	PNS
20	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	4	PNS
21	Dokter Spesialis THT-KL	1	1	2	PNS
22	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1	PNS
23	Dokter Gigi Spesialis Kesehatan Gigi Anak	0	1	1	PNS
24	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	0	1	1	PNS
25	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	PNS
26	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	0	2	2	PNS
Total				64	

Tabel 3.14 Rincian Dokter Spesialis RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023

No	Nama Spesialisasi	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Kepegawaian
		L	P		
1	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1	NON PNS
2	Dokter Spesialis Forensik	0	1	1	NON PNS
3	Dokter Spesialis Bedah	0	1	1	NON PNS
4	Dokter Spesialis THT	1	0	1	NON PNS
5	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	3	5	NON PNS
6	Dokter Spesialis Bedah Anak	1	0	1	NON PNS
7	Dokter Spesialis Anak	1	0	1	NON PNS
8	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	0	1	NON PNS
9	Dokter Spesialis Onkologi Radiasi	1	0	1	NON PNS
10	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa / Psikiatri	0	1	1	NON PNS
11	Dokter Spesialis Neurologi	0	1	1	NON PNS
12	Dokter Spesialis Paru	0	1	1	NON PNS
13	Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	0	1	1	NON PNS
14	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	0	1	NON PNS
15	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	0	1	1	NON PNS
Total				19	

Tabel 3.15 Rincian Jenis Jabatan ASN yang mengikuti Tugas Belajar RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023



No	Jabatan ASN Tubel	Jumlah
1	Apoteker	1
2	TTK	1
3	Dokter	15
4	Dokter Spesialis	3
5	Nutrisi	2
6	Perekam Medis	1
7	Pranata Laboratorium	1
8	Perawat	2
	Total	26

Peran RSUD dr. Doris Sylvanus dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu, sesuai standar pelayanan rumah sakit kelas B pendidikan baik dirawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Muara akhirnya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kalimantan Tengah sehingga mampu berdaya saing. Pelayanan yang diberikan di RSUD dr. Doris Sylvanus meliputi pelayanan medis spesialis, pelayanan penunjang, maupun pelayanan unggulan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Doris Sylvanus (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan beberapa isu yang mengemuka antara lain:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan dan SDM RS
- 2) Belum optimalnya pelayanan keperawatan
- 3) Belum optimalnya pelayanan medis
- 4) Belum optimalnya pelayanan penunjang
- 5) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada
- 6) Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumaha Sakitan, dimana rumah sakit harus menyesuaikan standar kelas rawat inap dan fasilitas umum lainnya



- 7) Peningkatan Kelas RSUD dr. Doris Sylvanus menjadi Kelas A dengan adanya kendala peningkatan kapasitas SDM, anggaran dan beberapa regulasi yang perlu kajian untuk menetapkannya

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan *costumer satisfaction* melalui *medical excellence*, *service excellence* dan *finance excellence*. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan membangun gedung layanan radioterapi, pemeriksaan MRI dan renovasi ruang rawat inap yang diharapkan mampu menambah kapasitas tempat tidur, meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter umum ke spesialis, dll) maupun informal (diklat-diklat teknis serta pengembangan pelayanan unggulan seperti pusat pelayanan jantung dan pembuluh darah, pelayanan ibu dan anak serta menjadikan pelayanan radioterapi nantinya sebagai pelayanan unggulan).

Performa sebuah rumah sakit dapat dilihat dari nilai BOR, BTO, TOI, GDR, NDR dan AvLOS (LOS), walaupun itu bukan menjadi indikator kinerja utama sebuah rumah sakit tetapi dapat menjadi gambaran tingkat efisiensi tempat tidur dan data 10 penyakit terbanyak yang menjadi penyakit tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16 Performa RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	BOR (%)	AvLOS (Hari)	TOI (Hari)	BTO (Pasien)	GDR (‰)	NDR (‰)
IDEAL	60-80%	6-9	1-3	>30	<45	<25
Tahun 2021(Termasuk Covid)	75,42%	4,39	0,99	59,33	66,06	39,01
Tahun 2022	61,42%	4,03	1.98	55,58	62,54	42,09
Tahun 2023	69 %	3.87	3.41	64.77	52.81	39.90

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

a. BOR (Bed Occupancy Ratio)

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Dari tabel 1.8 dibawah ini dapat



disimpulkan bahwa BOR RSUD dr. Doris Sylvanus pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih termasuk ideal dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.17 BOR RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	BOR (%)
IDEAL	60-85%
Tahun 2021 (termasuk COVID)	75,42%
Tahun 2022	61,42%
Tahun 2023	69 %

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

b. AvLOS/LOS (Average Length of Stay)

AvLOS/LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. AvLOS/LOS RSUD dr. Doris Sylvanus pada tahun 2021 sampai tahun 2023 masih belum ideal (terlalu singkat). Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena pasien pulang sebelum waktunya, baik pulang atas permintaan sendiri atau atas permintaan keluarga, selain bisa juga karena pasien yang seharusnya tidak perlu dirawat inap namun dilakukan rawat inap.

Tabel 3.18 AvLOS/LOS RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	AvLOS (Hari)
IDEAL	6-9
Tahun 2021 (termasuk COVID)	4,39
Tahun 2022	4,03
Tahun 2023	3,87

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

c. TOI (Turn Over Interval)

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Angka TOI RSUD dr. Doris Sylvanus pada periode tahun 2020 adalah 3.61, ini bisa dikatakan ideal. Angka TOI RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023 dapat dilihat di bawah ini

Tabel 3.19 TOI RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	TOI (Hari)
-------	------------



IDEAL	1-3
Tahun 2021 (termasuk COVID)	0,99
Tahun 2022	1,98
Tahun 2023	1,75

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

d. BTO (*Bed Turn Over*)

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. BTO RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021 hingga tahun 2023 masih dalam kategori ideal. Angka BTO dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20 BTO RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	BTO (Pasien)
IDEAL	>30
Tahun 2021 (termasuk COVID)	59,33
Tahun 2022	55,58
Tahun 2023	64,77

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

e. GDR (Gross Death Rate)

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. Angka ideal adalah <45‰. Pada tahun 2021 nilai GDR termasuk tidak ideal karena di atas 45‰. Angka tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 GDR di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	GDR (‰)
IDEAL	<45
Tahun 2021	66,90
Tahun 2022	62,54
Tahun 2023	52,81

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

f. NDR (Net Death Rate)

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Angka ideal adalah <25‰.



Angka NDR RSUD dr. Doris Sylvanus pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 NDR di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2021-2023

Tahun	NDR (‰)
IDEAL	<25
Tahun 2021	39,00
Tahun 2022	42,09
Tahun 2023	39,90

Sumber data Rekam Medik s/d Desember 2023

Berikut adalah 10 penyakit terbanyak yang ada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Jalan, dan Instalasi Rawat Inap yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.23 Sepuluh Penyakit terbanyak di IGD tahun 2023

No	Nama Penyakit	Kunjungan
1	Cedera YDT lainnya, YTT dan daerah badan multipel	1689
2	Dispespsia	1431
3	Demam yang sebabnya tidak diketahui	1298
4	Gejala, tanda dan penemuan klinik dan laboratorium tidak normal lainnya, YDT di tempat lain	1255
5	Gagal ginjal lainnya	1090
6	Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (colitis Infeksi)	1062
7	Migren dan sindrm nyeri kepala lainnya	763
8	Infark serebral	651
9	Asma	636
10	Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya	629
Total		10.504

Sumber data Rekam Medik Januari s/d Desember 2023

Tabel 3.24 Sepuluh Penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Jalan Tahun 2023

No	Nama Penyakit	Kunjungan
1	Penyakit hipertensi lainnya	9494
2	Gagal ginjal lainnya	8419
3	Penyakit jantung iskemik lainnya	7421
4	Dorsopati lainnya	7055
5	Diabetes mellitus tidak bergantung insulin	5895
6	Stroke tak menyebut perdarahan atau infark	4973
7	Dispepsi	4955
8	Hipertensi esensial (primer)	4165
9	Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolic lainnya	4156



No	Nama Penyakit	Kunjungan
10	Penyakit pulpa dan periapikal	3555
Total		60.088

Sumber data Rekam Medik Januari s/d Desember 2023

Tabel 3.25 Sepuluh Penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Inap Tahun 2023

No	Nama Penyakit	Jumlah
1	Gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya	3110
2	Anemia lainnya	2807
3	Penyakit hipertensi lainnya	1988
4	Penyakit kehamilan dan persalinan lainnya	1284
5	Diabetes mellitus tidak bergantung insulin	1270
6	Gagal ginjal lainnya	1093
7	Penyakit jantung iskemik lainnya	1012
8	Pneumonia	920
9	Penyakit sistem nafas lainnya	909
10	Hipertensi esensial (primer)	815
Total		15.208

Sumber data Rekam Medik Januari s/d Desember 2023

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 yang merupakan revidi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 tahun 2010, kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus dilakukan berdasarkan pada realisasi capaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus berdasarkan Perjanjian Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.26 Capaian Kinerja RSUD dr. Doris Sylvanus Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1		Indeks tingkat kepuasan pasien	%	>88	81.6



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
	Meningkatnya Kepuasan Pelanggan	Tingkat keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Tingkat kepuasan karyawan rumah sakit	%	82	75,46
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indikator Mutu Nasional (IMN)	%	88	100
		Status tingkat Akreditasi	Perdana, Madya, Utama, Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Meningkatnya Jumlah Layanan Unggulan	Jumlah layanan unggulan	Layanan	3	2
4	Meningkatnya Kecukupan SDM	Tingkat pemenuhan SDM kesehatan	%	100	95
		Persentase SDM RS yang mengikuti diklat/tubel/workshop	%	95	80
5	Meningkatnya Implementasi SIMRS	Jumlah modul SIMRS yang terintegrasi	Modul	10	17
6	Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Tingkat kemandirian rumah sakit	%	55	51,77

Bila dilihat dari tabel diatas ada beberapa Indikator Kinerja telah mencapai atau memenuhi target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

- Indikator Mutu Nasional (IMN) yang telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 88 % dengan capaian 100 % di tahun 2023
- Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dan evaluasi Akreditasi setiap tahun. Akreditasi ini wajib dilakukan oleh semua rumah sakit pemerintah maupun swasta. Adapun target status tingkat Akreditasi yang ingin dicapai adalah paripurna dan di



bulan desember 2023 telah dilaksanakan penilaian akreditasi untuk RSUD dr. Doris dengan hasil penilaian mencapai nilai Paripurna, dapat dilihat bahwa RSUD dr. Doris Sylvanus selalu mampu mempertahankan predikat paripurna.

- Implementasi SIMRS saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mendorong penggunaan SIMRS terintegrasi diseluruh rumah sakit di Indonesia.

Implementasi SIMRS mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk mengelola informasi pasien secara lebih terorganisir dan terintegrasi, sehingga mempermudah dokter dan perawat dalam memberikan perawatan yang tepat dan efektif. Di tahun 2023 RSUD dr. Doris Sylvanus dalam rencana strategis menetapkan target 10 modul SIMRS terintegrasi dengan capaian 17 modul di tahun 2023.

- Tingkat keluhan yang ditindaklanjuti mampu mencapai target setiap tahunnya karena sejak tahun 2018 setiap keluhan akan selalu ditindaklanjuti oleh pihak terkait dan pimpinan rumah sakit.

Dari beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan ada juga beberapa Indikator yang belum memenuhi target diantaranya yaitu:

- Kepuasan kerja merupakan persepsi yang di rasakan individu terhadap pekerjaan yang dilakukan mereka. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Tinggi rendahnya kepuasan kerja tersebut dapat memberikan dampak yang tidak sama.

Kepuasan kerja merupakan persepsi yang di rasakan individu terhadap pekerjaan yang dilakukan mereka. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang



berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Tinggi rendahnya kepuasan kerja tersebut dapat memberikan dampak yang tidak sama.

Tingkat kepuasan karyawan RSUD dr. Doris Sylvanus tahun 2023 adalah sebesar 75,46%. Berdasarkan nilai mutu Indeks Kepuasan yang mengacu pada Kepmenpan Nomor : KEP/25.M.PAN/2/2004, maka tingkat kepuasan karyawan RSUD dr. Doris Sylvanus termasuk dalam kategori B (Baik) meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 82% . Dan Hasil tersebut hanya naik sebesar 0,1% dari hasil survei kepuasan karyawan pada tahun 2022 dimana sebesar 75,36%.

- Rumah sakit merupakan fasilitas umum yang akan dimiliki oleh pemerintah maupun swasta yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Paradigma baru pelayanan kesehatan mensyaratkan rumah sakit memberikan pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan pasien dengan tetap mengacu pada kode etik profesi dan medis. Dalam perkembangan teknologi yang pesat dan persaingan yang semakin ketat, maka rumah sakit dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas pelayanan agar kepuasan konsumennya meningkat. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan meningkatkan jumlah layanan unggulan. Tertuang dalam Indikator Kinerja Utama jumlah layanan unggulan yang ditargetkan untuk tahun 2023 adalah 3 layanan dengan capaian ditahun 2023 adalah 2 layanan yang mana hal ini menggambarkan masih belum terpenuhinya capaian dari target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target salah satu diantaranya adalah beralihnya masa jabatan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, yang mana hal ini akan mempengaruhi proses administrasi pembangunan gedung layanan unggulan.



- Persentase SDM yang mengikuti diklat/tubel/workshop untuk tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95% dengan hasil capaian diangka 80% untuk tahun 2023, hal ini dikarenakan tinggi target yang telah ditetapkan dan terbatasnya pelaksanaan dan anggaran untuk peningkatan kompetensi khusus dan kegiatan pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh pegawai di RSUD dr. Doris Sylvanus
- Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Adapun konsisi yang menunjukkan masalah mutu dan keefektifan yang ada di rumah sakit yakni adanya keluhan yang sering terjadi dari pihak pemakai layanan kesehatan yang biasanya menjadi sasaran ialah sikap dan tindakan dokter dan perawat, sikap petugas administrasi. Selain itu, juga tentang sarana yang kurang memadai, keterlambatan pelayanan, persediaan obat, tarif pelayanan kesehatan, peralatan medis, dan lain-lain.

RSUD dr. Doris Sylvanus merupakan unit pelayanan kesehatan yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berorientasi atas kepuasan pasien/masyarakat. Indeks tingkat kepuasan pasien/masyarakat adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pasien/masyarakat berdasarkan pelayanan yang diterima, apabila pelayanan itu sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapannya maka pasien yang merasakan perasaan senang yang menandakan bahwa pasien/masyarakat telah merasa puas. Untuk Indeks Tingkat kepuasan pasien tahun 2023 masuk dalam kategori baik dengan capaian sebesar 81,6% walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yaitu >88 %.
- Tingkat kemandirian rumah sakit menunjukkan kemampuan satuan kerja membiaya sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah diperlukan satuan kerja. Tahun 2023 tingkat kemandirian RSUD dr. Doris Sylvanus masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 55% angka capaian yang didapatkan di angka 51,77 %.



- Tingkat pemenuhan SDM kesehatan masih belum ideal karena masih diangka 95%, capaian ini meningkat dari tahun 2022 yg hanya mencapai 91% tetapi masih belum mencapai dari target yang telah ditetapkan pada rencana strategis yaitu 100%. Perlu dilakukan lagi pengukuran yang lebih spesifik, dapat dengan membuat indikator baru.

3.2.1.2.3. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei

UPT RSJ Kalawa Atei merupakan unit organisasi bersifat khusus milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan jiwa dan berkedudukan di Kabupaten Pulang Pisau. Adapun jenis pelayanan di RSJ Kalawa Atei adalah sebagai berikut:

1. Instalasi Gawat Darurat 24 Jam
 - IGD Non Jiwa
 - IGD Jiwa
 - Ambulance untuk transfer eksternal
2. Instalasi Psikologi
 - Tes Kecerdasan
 - Tes Kepribadian
 - Tes Bakat Minat
 - Tes Khusus
 - Tes Intervensi Psikologi
 - Psikotest
3. Instalasi Rawat Jalan
 - Poliklinik Jiwa
 - Poliklinik Gigi
 - Poliklinik Dokter Umum
 - VCT
 - Poliklinik Geriatri
 - Fisioterapi
 - Rehabilitasi medis korban Napza
4. Instalasi Rawat Inap dengan Fasilitas 76 Tempat Tidur :
 - Rawat Inap Jiwa
 - Rawat Inap Napza dengan 10 tempat tidur
5. Unit Rehabilitasi Psikososial
 - Terapi Keluarga
 - Keterampilan Sosial
 - Terapi Vocasional
 - Terapi Gerak dan Bermain
 - Terapi Rekreasional
 - Layanan Spiritual
 - Layanan Rehabilitasi Kognitif
 - Layanan Psikoedukasi
6. Pelayanan Penunjang
 - Laboratorium



- Radiologi
- Farmasi
- Pelayanan Gizi
- Pelayanan laundry
- Kamar Jenazah
- PKRS

RSJ Kalawa Atei memiliki kapasitas 76 Tempat Tidur sesuai Keputusan Direktur RSJ Kalawa Atei Nomor: 05/SK/BAK-1/RSJ-KA/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur pada RSJ Kalawa Atei, maka sejak tanggal tersebut jumlah tempat tidur menjadi 76 TT dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Ruang	Fungsi	Kelas	Jumlah TT
1.	Isolasi	Daycare	-	1 TT
2.	Keruing	Intensif	-	6 TT
3.	Benuas A	Non Akut	Kelas III	14 TT
4.	Benuas B	Non Akut	Kelas III	13 TT
5.	Meranti A	Non Akut	Kelas III	9 TT
6.	Meranti B	Non Akut	Kelas III	9 TT
7.	Cendana	Non Akut	Kelas I	3 TT
			VIP	3 TT
8.	Cendana	Akut	Kelas II	4 TT
			Kelas III	4 TT
9.	NAPZA	Rehabilitasi	-	10 TT
	Total			76 TT

RSJ Kalawa Atei telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas B sesuai Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/0003/Kesehatan-IO-RS/IX/DPMPTSP-2020 tanggal 15 September 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B RSJ Kalawa Atei, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2025.

Keadaan pegawai di RSJ Kalawa Atei tahun 2023 berdasarkan status kepegawaian, terdiri atas PNS 66% yakni sejumlah 147 pegawai dan Tenaga Kontrak (Tekon) 34% yakni sejumlah 74 orang. Pada tahun 2023 untuk tenaga kesehatan terbuka formasi melalui PPPK dan melalui Outsourcing.

Jumlah pegawai PNS di RSJ Kalawa Atei tahun 2023 berdasarkan jabatan struktural sebanyak 7 pegawai dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 123 pegawai.



Distribusi pegawai RSJ Kalawa Atei tahun 2023 berdasarkan kompetensi/keahlian, terbanyak adalah pada profesi perawat sebanyak 93 orang (60%). Ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Distribusi SDM Berdasarkan Kompetensi/Keahlian di RSJ Kalawa Atei Tahun 2023

No. Kompetensi/Keahlian	PNS	Tekon	Jumlah
1. Dokter Sp. Kesehatan Jiwa	3	1	4
2. Dokter Sp. Patologi Klinik	1	-	1
3. Dokter Umum	13	0	13
4. Dokter Gigi	2	-	2
5. Psikolog Klinik	6	-	6
6. Apoteker	6	1	7
7. Perawat	71	22	93
8. Asisten Apoteker	6	2	8
9. Pranata Lab Kesehatan	6	2	8
10. Nutrisionos	2	2	4
11. Perekam Medis	1	1	2
12. Fisioterapis	1	-	1
13. Radiografer	1	-	1
14. Administrator Kesehatan	1	-	1
15. Penyuluh Kesmas	2	-	2
16. Terapis Gigi dan Mulut	1	-	1
17. Elektromedis	-	1	1
18. Bidan	-	1	1
JUMLAH	123	33	156

Berdasarkan Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2023, RSJ Kalawa Atei memiliki 3 sasaran strategis yakni terpenuhinya kesehatan jiwa yang bermutu, peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi, dan meningkatnya tata kelola rumah sakit yang akuntabel.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis RSJ Kalawa Atei yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:



Sasaran I: Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang terakreditasi


BOR menurut Huffman (1994) adalah "the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration". Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60 – 85 % (Depkes, 2005).

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS}}{\text{Jumlah TT x Jlh hari dalam periode tertentu}} \times 100\%$$

Indikator BOR menunjukkan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang terpakai untuk merawat seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap rumah sakit. Kapasitas tempat tidur di RSJ Kalawa Atei yaitu 76 TT. Grafik capaian realisasi terhadap target indikator BOR sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 3.18 Capaian Realisasi Terhadap Target Indikator BOR RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 - 2023



Realisasi capaian indikator BOR (Bed Occupancy Rate) RSJ Kalawa Atei tahun 2023 mencapai 37,91% dari target kinerja tahun 2023 sebesar



58%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 65,36% dari target dengan kategori sedang.

Indikator BOR menunjukkan jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang terpakai untuk merawat seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap rumah sakit. Hasil capaian ini cukup baik dan diharapkan dapat mencapai target BOR yang ideal untuk rumah sakit sebesar 65%

ALOS menurut Huffman (1994) adalah "The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration". AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005). Pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Indikator LoS menggambarkan lamanya seorang pasien dirawat inap di rumah sakit dengan standar lamanya perawatan untuk pasien gangguan jiwa adalah 14-21 hari, artinya lamanya perawatan seorang pasien yang dirawat inap selama 14-21 hari yang dikatakan baik. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Grafik capaian realisasi terhadap target indikator LoS sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik pada gambar berikut.

**Grafik 3.19 Capaian Realisasi terhadap Target
Indikator LoS RSJ Kalawa Atei Tahun
2021 - 2023**



Realisasi pencapaian LoS RSJ Kalawa Atei tahun 2023 mencapai 18 hari dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 18 hari, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 100% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Meningkatnya rata-rata lama pasien yang dirawat inap di rumah sakit menggambarkan berkurangnya pelayanan rumah sakit. Hal ini dikarenakan pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang masih menunggu keluarga menjemputnya dari daerah. Di lain pihak adanya penolakan dari keluarga/lingkungan asal pasien sehingga memperpanjang hari rawat di rumah sakit. Pencapaian indikator jumlah peningkatan angka kunjungan pada rawat jalan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\Sigma \text{Peningkatan angka kunj. Rajal} \times 100\%$$

Grafik capaian realisasi terhadap target indikator Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik pada gambar berikut



**Grafik 3.20 Capaian Realisasi terhadap Target
Indikator Jumlah Peningkatan Angka
Kunjungan Rawat Jalan RSJ Kalawa Atei
Tahun 2021 - 2023**



Realisasi pencapaian Jumlah Peningkatan Angka Kunjungan Rawat Jalan RSJ Kalawa Atei Tahun 2023 mencapai 15,98% (1.171 kunjungan) dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 30%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 53,27% dari target dengan kategori rendah.

Dengan capaian yang masih rendah perlu dikembangkan pelayanan spesialisasi lainnya pada rawat jalan. Pengembangan pelayanan spesialisasi lainnya membutuhkan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Mutu pelayanan rumah sakit Indikator ini menunjukkan bahwa seluruh layanan RSJ Kalawa Atei terakreditasi sebanyak 15 pelayanan sesuai standar dimana nantinya akan dinilai oleh Tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.


Indikator ini menunjukkan bahwa tata kelola dan layanan RSJ Kalawa Atei akan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit jika telah dilaksanakan Survei Akreditasi. Pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus:



$$\frac{\sum \text{elemen Akreditasi RS yg memenuhi standar}}{\sum \text{seluruh elemen Akreditasi RS Paripurna}} \times 100\%$$


Realisasi pencapaian indikator ini sampai dengan bulan Maret 2023 yaitu 100% atau mendapat predikat Paripurna berdasarkan hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit yang telah dilaksanakan pada tanggal 9, 11 dan 12 Januari 2023 baik secara online maupun onsite. Hasil capaian penilaian setiap POKJA oleh Surveyor KARS dapat dilihat pada grafik di berikut ini.

Grafik 3.21 Hasil capaian penilaian setiap POKJA oleh Surveyor KARS RSJ Kalawa Atei



Grafik capaian Lulus Akreditasi RS Paripurna sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik berikut

Grafik 3.22 Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Lulus Akreditasi RS Paripurna RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-2023






Realisasi pencapaian indikator ini tahun 2023 yaitu 100% (15 pelayanan telah terakreditasi dari 15 pelayanan untuk Akreditasi Rumah Sakit Paripurna) dari target tahun 2023 sebesar 85%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 100% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Indikator indeks kepuasan masyarakat yang dimaksud disini merupakan indeks kepuasan pasien atau pelanggan RSJ Kalawa Atei. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indeks Kepuasan Pasien ini didapat melalui kegiatan survei kepada pasien/keluarga pasien yang menerima pelayanan di RSJ Kalawa Atei.

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien. Indikator ini juga merupakan salah satu komponen pengukuran mutu pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan.

Pelaksanaan survei tersebut telah dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2023. Adapun Grafik capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap layanan Rumah Sakit sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik berikut

**Grafik 3.23 Capaian Realisasi terhadap Target
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
(Konversi) RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 -
2023**



Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 84,37 dari target tahun 2023 adalah 85, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 99,26% dari target dengan kategori sangat tinggi. Ini berarti mutu pelayanan RSJ Kalawa Atei telah memenuhi harapan pelanggan sangat baik ($\geq 76,61$).


Indikator persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Kelas A Khusus mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Adapun pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{sarpras yg memenuhi standar}}{\sum \text{sarpras RS Kelas A Khusus}} \times 100\%$$

Grafik capaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar RS Kelas A Khusus sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik berikut.



**Grafik 3.24 Capaian Realisasi terhadap Target
Indikator Persentase Sarana dan
Prasarana yang Sesuai Standar RS Kelas
A Khusus, RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-
2023**



Realisasi capaian indikator ini telah mencapai 74,29% dari target 75%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 99,05% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 pada masih ada 9 (sembilan) ruangan/bangunan yang harus dipenuhi untuk memenuhi Standar RS Kelas A Khusus. Untuk menuju RS Kelas A Khusus bukan hanya pemenuhan bangunan dan prasarana saja tetapi harus diperhatikan juga pemenuhan SDM dan peralatan.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan untuk dapat merealisasikannya. Demikian juga dukungan Pemerintah Pusat yaitu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB.

Sasaran II: Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi

Indikator Peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi merupakan indikator untuk menginventarisir sumber daya manusia baik kesehatan maupun non kesehatan terlatih sesuai standar dari setiap profesi/tupoksi yang




ada di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. Pencapaian IKU ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{SDM yang dilatih}}{\sum \text{SDM sesuai profesi}} \times 100\%$$

Grafik capaian peningkatan SDM yang terlatih sesuai standar profesi sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik berikut

Grafik 3.25 Capaian Realisasi terhadap Target Indikator Peningkatan SDM yang Terlatih Sesuai Standar Profesi, RSJ Kalawa Atei Tahun 2021 - 2023



Realisasi capaian indikator ini tahun 2023 mencapai 36,26% dari target yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 yaitu 40%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 91,40% dari target dengan kategori sangat tinggi.


Sasaran III: Meningkatnya tata kelola rumah sakit yang akuntabel

Indikator persentase keterlaksanaan merupakan persentase penyelenggaraan administrasi dan tata kelola rumah sakit dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari suatu perangkat daerah.

Grafik capaian persentase keterlaksanaan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan dalam grafik.



**Grafik 3.26 Capaian Realisasi terhadap Target
Indikator Persentase Keterlaksanaan
RSJ Kalawa Atei Tahun 2021-2023**



Realisasi capaian indikator ini tahun 2023 mencapai 92% dari target yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 yaitu 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian indikator kinerja tersebut adalah 92% dari target dengan kategori sangat tinggi.

Capaian Kinerja dan prestasi yang diperoleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Tahun 2023 yaitu

1. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

Pada tanggal 9, 11 dan 12 Januari 2023 dilaksanakan Survei Akreditasi RS secara online maupun onsite.oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Berdasarkan hasil penilaian dari Surveyor KARS, Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei berhasil dengan tingkat kelulusan: Paripurna.



Gambar 3.2 Sertifikat Akreditasi RSJ Kalawa Atei



2. Badan Publik Peringkat VIII Menuju Informatif

Pada tanggal 27 September 2023 dilaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

RSJ Kalawa Atei memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Peringkat VIII: Menuju Informatif dengan Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 3.3 Penghargaan RSJ Kalawa Atei sebagai Badan Publik Peringkat VII Menuju Informatif





3.2.1.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau

Kondisi ketenagaan RSUD Hanau Tahun 2023 di RSUD Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 hingga saat ini tercatat sebanyak 257 orang. Sumber daya manusia di RSUD Hanau didukung oleh PNS sebanyak 64 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 190 orang. Sesuai tabel tersebut dibawah ini

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	PNS	64
2	PPPK	3
2	TENAGA KONTRAK	190
	TOTAL	257

Jabatan dan Jumlah ASN pada RSUD Hanau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 :

Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A	Pejabat Struktural			
	Direktur (Eselon/IIIa)	1	0	1
	Kepala Bagian (Eselon/IIIb)	1	0	1
	Kepala Bidang (Eselon III/b)	2	0	2
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	1	2
	Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	4	3	7
B	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Dokter Spesialis Ahli Madya	1	0	1
	Dokter Spesialis Ahli Pertama	0	3	3
	Dokter Ahli Pertama	1	1	2
	Dokter Ahli Muda	0	1	1
	Dokter Gigi Pertama	0	1	1
	Dokter Gigi Ahli Pertama	0	1	1
	Apoteker Ahli Muda	1	2	3
	Asisten Apoteker Terampil	0	1	1
	Asisten Apoteker Mahir	0	1	1
	Bidan Mahir	0	6	6
	Bidan Ahli Pertama	0	1	1
	Fisioterapis Terampil	1	0	1
	Nutrisisionis Pertama	0	1	1
	Nutrisisionis Pelaksana	0	1	1
	Nutrisisionis Terampil	0	1	1
	Perawat Gigi Terampil	0	1	1
	Perawat Penyelia	0	2	2
	Perawat Ahli Pertama	1	2	3
	Perawat Mahir	0	6	6
	Perawat Terampil	3	0	3
	Perekam Medis Terampil	0	1	1
	Pranata Lab. Kes Ahli Pertama	0	0	0
	Pranata Lab. Kes Muda	0	1	1



Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	1	1
Radiografer Mahir	0	1	1
Radiografer Terampil	1	1	2
Teknisi Elektro Medis Terampil	1	0	1
C Fungsional Umum	0	6	6

Permasalahan utama yang dihadapi RSUD Hanau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meliputi faktor internal dan eksternal, yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Profesionalisme kinerja SDM RSUD Hanau yang masih belum optimal.
- 2) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi dengan baik.
- 3) Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap Kebijakan, Program-program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan komitmen SDM dalam memenuhi kebutuhan minimal operasional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan.
- 5) Metode kerja belum didukung oleh SPO yang sesuai standar yang ditetapkan.
- 6) Belum semua SDM Rumah Sakit mempunyai komitmen organisasi, budaya kerja dan kinerja yang baik.

b. Faktor Eksternal

- 1) Masih rendahnya kesadaran pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan.
- 2) Penggunaan Jaminan Kesehatan Daerah yang masih kurang tepat sasaran.
- 3) Masyarakat belum terdaftar secara keseluruhan dalam jaminan kesehatan.
- 4) Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih rendah.
- 5) Penyebaran penduduk yang tidak merata DAS Seruyan. Wilayah Kabupaten Seruyan yang sangat luas dengan pola pemukiman



penduduk yang berpencar dan berada di daerah aliran sungai merupakan salah satu kendala dalam pembangunan kesehatan.

- 6) Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah. Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus demam berdarah, HIV/AIDS merupakan kasus import dari penduduk yang berpergian ke luar dan masuk ke wilayah Kabupaten Seruyan.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator sasaran tahun 2023 diukur sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	BOR (Bed Ocupancy Rate) (%)	52	65	54
		ALOS (Average Long Of Stay) (Hari)	2	6	5
		TOI (Turn Over Interval) (Hari)	5	2	2
		BTO (Bed Turn Over) (Kali)	35	40	43
		NDR (Net Death Rate) (<%0)	3	25	9
		GDR (Gross Death Rate) (<%0)	8	5	2

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Kinerja Tahun

Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal yang dilakukan/Solusi
	BOR (Bed Ocupancy Rate) (%)	54%	Angka ini masih berada dibawah nilai target BOR yang ditetapkan yaitu 65% sehingga hal ini menggambarkan bahwa pemakaian tempat tidur untuk periode tahun 2023 masih kurang. Hal ini dikarenakan beberapa Faktor antara lain kurangnya fasilitas kesehatan baik sarana maupun prasarana yang memadai sehingga mengharuskan pasien di rujuk ke RSUD lain.	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Hanau.
	ALOS (Average Long Of Stay) (Hari)	5	Angka ini masih di bawah target idéal yang di tetapkan yaitu 6 hari yang artinya lama pasien dirawat rata-rata kurang efisien. Hal ini disebabkan karena adanya	Karena trend penyakitnya umum dan masih tersedianya SDM



No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Hal yang dilakukan/Solusi
			faktor beberapa pasien yang dirawat keadaan umumnya sudah membaik dan sembuh serta bisa di lanjutkan dengan berobat rawat jalan	dokter spesialis yang menangani.
	TOI (Turn Over Interval) (Hari)	2	Pencapaian nilai TOI RSUD Hanau pada tahun 2023 sebesar 2 hari dan nilai ini sesuai dengan angka idéal yang ditetapkan yaitu 2 hari. Pencapaian TOI RSUD Hanau ini menandakan bahwa pemanfaatan tempat tidur sudah sangat baik	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Hanau.
	BTO (Bed Turn Over) (Kali)	43	Rata rata frekuensi pemakaian tempat tidur RSUD Hanau pada tahun 2023 adalah 43 kali. Angka ini masih dibawah angka target yang ditetapkan yaitu 50 kali. Faktor yang menyebabkan tingginya nilai BTO pada RSUD Hanau adalah menurunnya pasien rawat inap akibat kurang lengkapnya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk pelayanan sehingga mengharuskan pasien di rujuk ke RSUD lain.	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di RSUD Hanau.
	NDR (Net Death Rate) (<%0)	2	Nilai NDR RSUD Kuala Pembuang pada tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 2%0 dimana nilai ini dianggap masih dapat di tolerir karena kurang dari 25%0 penderita yang keluar.	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada masyarakat
	GDR (Gross Death Rate) (<%0)	9	Nilai ini dianggap masih dapat ditolerir karena dibawah nilai GDR yaitu tidak lebih dari 45%0.	RSUD Hanau harus mempertahankan mutu pelayanan yang Optimal kepada masyarakat

RSUD Hanau menetapkan target pendapatan sesuai dengan kondisi dari pelayanan yang ada di rumah sakit, dan berdasarkan pada data kunjungan pasien yang ada serta penggunaan layanan rumah sakit serta berdasarkan ketepatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Adapun target dan realisasi pendapatan pada tahun 2023 (per 31 Desember 2023) adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan BLUD	16.983.373.141	17.326.132.669	102,02
	Pendapatan BLUD	16.983.373.141	17.326.132.669	102,02

Dari Data diatas Pendapatan BLUD RSUD Hanau Mengalami peningkatan sebesar Rp. 342.759.528 atau 102,02% dari target yang ditetapkan.



Penyerapan anggaran tahun 2023 RSUD Hanau sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai Rp. 30.436.713.566,00 (87,30%) dari alokasi anggaran Rp. 34.864.519.346,00

3.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2.1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 adalah B (Baik) dengan nilai 63,85 %. Berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 13 sasaran strategis dengan 17 indikator keberhasilan, dengan capaian kinerja rata-rata 99,62 % untuk keuangan 81,64% dengan tingkat kinerja baik. Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022 yaitu 91,38%. Walaupun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai 100%, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2022 capaian mengalami peningkatan.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI - SASI	PERSEN- TASE
1	Meningkatnya Konektivitas antar daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	85,61	85,60	99,99
2	Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi dan kab/kota.	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	0,43	0,43	99,77
3	Meningkatkan aksesibilitas menuju simpul transportasi, fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat perekonomian daerah.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	85,61	43,14	99,79
4	Persentase akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	95,28	77,72	81,57
5	Infrastruktur Persampahan yang dibangun /ditingkatkan	Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan (unit)	3	1,00	33,33
6	Persentase akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%)	76	86,91	114,36
7	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Panjang Drainase yang dibangun / ditingkatkan (meter)	3000	2287,33	76,24



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI - SASI	PERSEN- TASE
8	Pengembangan Kawasan pada Daerah Strategis Provinsi yang terbangun dan terselenggara infrastrukturnya	Jumlah penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (kawasan)	4	5,00	125,00
9	Bangunan gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit)	8	6,00	75,00
10	Bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang tertata dengan baik	Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan dikelola dengan baik (unit)	7	9,00	128,57
11	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah RTR Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah (Perda/Perkada)	9 Perda/Perkada	13	144,44
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah (Kabupaten/kota)	14 Kabupaten /kota	14,00	100,00
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (Persentase)	55 %	55	100,00
		Jumlah Peta Analog dan Digital tentang Rencana Tata Ruang dan Tematik (Informasi)	60 Informasi	60	100,00
12	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio Jaringan Irigasi (%)	24,49	24	100,00
		Persentase Irigasi Kewenangan vinsi dalam kondisi baik (%)	77,56	77,45	100,00
13	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Terlatih (orang)	1080 orang	1248	115,56

Panjang Jalan Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi mantap yang merupakan gabungan dari jumlah panjang jalan baik (838,031 km) dengan jumlah panjang jalan sedang adalah sebesar (186,420 km). Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang didapat dari hasil perbandingan total jalan kondisi mantap berbanding total Jalan Provinsi adalah 1.024,451 km/1.272,08 km sehingga didapat persentase perbandingan tersebut sebesar 80,53 %.



Status Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan type permukaan (km) dan kondisi (km) dapat dilihat pada tabel berikut:

Jalan Provinsi berdasarkan Type Permukaan (km)		
Aspal/ Penetrasi	Agregat	Tanah
1.059,18 Km	107,03 Km	95,07 Km

Jalan Provinsi berdasarkan Kondisi (km)					
MANTAP			TIDAK MANTAP		
Baik	Sedang	TOTAL	Rusak Ringan	Rusak Berat	TOTAL
838,031 km	186,420 km	1.024,451 km	170,36 km	77,270 km	247,630 km

Tolak ukur capaian sasaran Tersedianya konektivits wilayah provinsi terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Persentase terhubungnya pusat– pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara panjang jalan nasional dan panjang jalan provinsi yang tersedia dengan kebutuhan panjang jalan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dalam satuan persen.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penghasil tambang dan perkebunan, antara lain batubara, bijih besi, sawit dan karet. Guna mendukung, menunjang dan memfasilitasi transportasi hasil tambang dan perkebunan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengutamakan membangun infrastruktur jalan. Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sebagian besar sudah terkoneksi antar kabupaten maupun antar provinsi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk ke Provinsi Kalimantan Timur sudah terhubung walaupun sebagian ruas masih terdapat jalan tanah.

Dengan adanya peningkatan dari pembangunan jalan dan jembatan dapat diinformasikan bahwa:

- Peningkatan Jalan Sukamara - Lunci (MYC)
- Peningkatan Jalan Lunci - Jelai (MYC)



- Peningkatan Jalan Riam Durian - Sukamara (MYC)
- Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Sp.Bangkal - Bangkal (MYC)
- Peningkatan Jalan Ujung Pandaran - Kuala Pembuang (MYC)
- Peningkatan Jalan Rantau Pulut - Tb.Manjul (MYC)
- Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun I (MYC)
- Peningkatan Jalan Bawan - Kuala Kurun II (MYC)
- Peningkatan Jalan Kuala Kurun - Linau - Tumbang Jutuh (MYC)
- Peningkatan Jalan Simpang Pundu - Tumbang Samba (MYC)
- Peningkatan Jalan Bukit Liti - Bawan (MYC)
- Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur I (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur II (MYC)
- Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean I (MYC)
- Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean II (MYC)
- Peningkatan Jalan Parenggean - Tb.Sangai (MYC)
- Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Tumbang Sangai - Tb.Kalang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Sampit - Samuda (MYC)
- Peningkatan Jalan Samuda - Ujung Pandaran (MYC)
- Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Tanjung Jariangau (MYC)
- Peningkatan Jalan Sp. Patas - Tabak Kanilan (MYC)
- Peningkatan Jalan Tabak Kanilan - Rikut Jawu (MYC)
- Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang I (MYC)
- Peningkatan Jalan Telang Siong - Bangkuang II (MYC)
- Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh (MYC)
- Peningkatan Jalan Dadahup/ G1 - Lamunti (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (MYC)
- Peningkatan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Sudirman Puruk Cahu (MYC)
- Peningkatan Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama
- Peningkatan Jalan Bukit Tunggal Sukamulya Menuju Tempat Wisata Bukit Cinta (Tangkiling)
- Peningkatan Jalan Palantaran – Parenggean
- Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK)
- Pembangunan Akses Jalan Menuju RSUD Type B Wilayah Barat
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barito Utara dan Murung Raya
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar, Lamandau, Palangka Raya dan Sukamara
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Wilayah Katingan, Kotim dan Seruyan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Tengah (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Timur (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Wilayah Barat (MYC)
- Pemeliharaan Berkala Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Tersebar
- Pembangunan Jembatan Sei Manjul (Lanjutan)
- Penggantian Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)



- Pembangunan Jembatan di Provinsi Kalimantan Tengah (MYC)

Perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengelolaan infrastruktur keciptakarya dan mewujudkan amanat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 (Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021), mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PUPR (PP No. 2 Th. 2018), antara lain adalah Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Dalam hal pemenuhan SPM tersebut dan dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAM skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di Kabupaten/Kota melalui Program/Kegiatan yang dihibahkan. Pada tahun 2023 melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk capaian pelayanan air minum Provinsi Kalimantan Tengah, persentase rumah tangga pengguna air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.

Kabupaten/ Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum						Jumlah
	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan Air Hujan, Lainnya	
Kotawaringin Barat	65,40	1,50	11,26	21,15	NA	0,54	100,00
Kotawaringin Timur	50,24	2,11	14,71	9,69	2,05	21,19	100,00
Kapuas	44,01	9,91	16,66	NA	NA	27,99	100,00



Kabupaten/ Kota	Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum						Jumlah
	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung, Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	Air Permukaan Air Hujan, Lainnya	
Barito Selatan	38,57	22,17	1,87	11,27	4,08	22,03	100,00
Barito Utara	51,27	15,41	2,04	8,22	12,67	10,39	100,00
Sukamara	50,44	NA	28,23	14,10	3,21	3,72	100,00
Lamandau	47,60	4,04	12,04	22,36	6,41	7,55	100,00
Seruyan	45,69	-	14,94	23,73	7,11	8,53	100,00
Katingan	42,133	1,78	28,94	7,95	5,73	13,46	100,00
Pulang Pisau	46,45	2,87	10,45	-	NA	40,16	100,00
Gunung Mas	37,97	7,37	17,63	0,87	6,19	29,97	100,00
Barito Timur	36,35	4,23	9,45	41,90	2,19	5,87	100,00
Murung Raya	15,77	16,82	6,47	7,73	27,21	26,00	100,00
Palangka Raya	79,91	1,71	18,02	-	-	NA	100,00
Kalimantan Tengah	50,07	5,62	14,15	10,62	3,97	15,57	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Tabel 3.30 Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Akses Air Minum Layak
Kotawaringin Barat	86,48	93,69
Kotawaringin Timur	73,89	81,13
Kapuas	63,50	63,72
Barito Selatan	65,88	59,30
Barito Utara	80,70	77,54
Sukamara	76,95	86,56
Lamandau	75,21	78,88
Seruyan	69,06	67,26
Katingan	65,48	85,85
Pulang Pisau	55,08	85,08
Gunung Mas	56,47	61,20
Barito Timur	66,22	67,51
Murung Raya	50,44	58,83



Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Bersih	Akses Air Minum Layak
Palangka Raya	91,28	98,69
Kalimantan Tengah	71,94	77,72

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kinerja pengelolaan air minum layak di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 tidak mencapai 100% dan terhadap pencapaian kinerja penyediaan air minum layak tahun 2022 (77,01%) mengalami peningkatan penurunan persentase di 2023 (77,72%), cukup ada peningkatan terhadap pelayanan penyediaan air minum layak kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan pembangunan daerah pada Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Prov. Kalimantan Tengah. yaitu pemenuhan SPM PUPR. Disamping air minum, pemenuhan SPM lainnya menurut PP No. 2 Tahun 2018 adalah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Dikarenakan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki SPAL skala regional dan skala lintas Kabupaten/Kota, maka Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah hanya melakukan pembinaan dan mendukung kegiatan di Kabupaten/Kota melalui Program/Kegiatan yang dihibahkan. Pada tahun 2023 melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, capaian sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan sanitasi (limbah) mempunyai indikator Persentase akses sanitasi (limbah) layak, realisasi Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, bahkan pencapaian hingga 114,36%. Pencapaian kinerja sanitasi (limbah) layak di Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 86,91%. Hal ini meningkat cukup signifikan dibandingkan pencapaian di tahun 2022 yang hanya 74,33%. Peningkatan persentase ini dikarenakan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah dalam hal penggunaan fasilitas tempat pembuangan air besar tangki septic tank dan rata-rata menggunakan kloset jenis leher angsa.



Tabel 3.31 Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan tempat pembuangan akhir tinja di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja					Jumlah
	Tangki	IPAL	Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	Lubang Pantai	Pantai/Tanah Lapang/Kebun, Lainnya	
Kotawaringin Barat	90,12	-	0,60	9,27	-	100,00
Kotawaringin Timur	81,35	-	12,65	5,71	0,28	100,00
Kapuas	64,14	2,62	29,92	3,13	0,19	100,00
Barito Selatan	73,93	0,09	17,70	7,37	0,90	100,00
Barito Utara	53,01	-	5,89	40,88	0,23	100,00
Sukamara	71,23	0,69	10,42	17,67	-	100,00
Lamandau	74,37	2,54	3,97	19,12	-	100,00
Seruyan	71,12	-	4,28	24,37	0,23	100,00
Katingan	42,25	0,20	7,38	49,51	0,65	100,00
Pulang Pisau	68,62	0,71	22,95	7,14	0,58	100,00
Gunung Mas	62,95	0,29	1,33	35,43	-	100,00
Barito Timur	94,31	1,22	4,32	0,15	-	100,00
Murung Raya	28,05	0,49	11,65	59,30	0,51	100,00
Palangka Raya	95,49	-	1,20	2,92	0,39	100,00
Kalimantan Tengah	73,43	0,62	10,60	15,08	0,27	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Tabel 3.32 Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan jenis kloset yang digunakan rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga			Jumlah
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	
Kotawaringin Barat	97,94	1,87	0,19	100,00
Kotawaringin Timur	78,20	2,52	19,28	100,00
Kapuas	70,12	2,09	27,78	100,00
Barito Selatan	82,67	4,58	12,75	100,00
Barito Utara	97,46	0,18	2,36	100,00
Sukamara	91,86	3,82	4,31	100,00
Lamandau	92,24	3,28	4,48	100,00
Seruyan	91,36	2,71	5,93	100,00



Kabupaten/Kota	Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga			
	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Jumlah
Katingan	90,65	1,01	8,34	100,00
Pulang Pisau	75,82	1,86	22,3	100,00
Gunung Mas	97,28	2,04	0,67	100,00
Barito Timur	96,42	-	3,58	100,00
Murung Raya	89,46	0,78	9,76	100,00
Palangka Raya	98,49	0,31	1,20	100,00
Kalimantan Tengah	87,30	1,86	10,8	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat di Perkotaan menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan/atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara (retarding pond) dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk.

Hal tersebut diatas membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir/genangan (saluran primer dan sekunder, kolam tampungan, dan pintu pengatur) untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu ke laut. Dampak terburuk dari kondisi lingkungan fisik tersebut adalah terjadinya genangan pada saat musim penghujan.

Pada umumnya Kawasan Perkotaan di Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun selalu dilanda genangan pada wilayah tertentu khususnya pada wilayah strategis seperti kawasan pendidikan, perkantoran dan kawasan permukiman termasuk pada infrastruktur jalan pada musim penghujan, akibat tidak berfungsinya sistem drainase sehingga



mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga saluran yang tersedia tidak bisa menampung debit air hujan dan mengalirkannya menuju saluran drainase yang lebih besar (sekunder-primer). Beberapa hal yang menjadi penyebab genangan air hujan ini diantaranya karena sedimentasi pada saluran yang membuat elevasi dasar saluran berubah, sampah yang menumpuk di dalam saluran drainase mengakibatkan penyumbatan, terutama pada bangunan-bangunan yang membuat jalan masuk terbuat dari beton yang tidak memiliki lubang kontrol untuk pembersihan saluran di bawahnya, kondisi saluran yang sudah berumur, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan pendirian bangunan.

Menurut pemantauan Beberapa Petugas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang terjun langsung di lapangan saat terjadi genangan tersebut, beberapa saluran memang harus dilakukan normalisasi saluran, bahkan di beberapa tempat perlu menambah lebar dan kedalaman saluran untuk menyesuaikan elevasi agar air dapat dialirkan secepatnya sehingga tidak menimbulkan genangan.

Pembangunan/peningkatan saluran drainase dengan target 3.000 m (100%) pada tahun 2023, namun untuk pencapaian kinerja pada akhir tahun 2023 hanya sepanjang 2287,03 m (76,24%) kurang dari target yang telah direncanakan. Dengan Indikator sasarannya adalah Jumlah panjang pembangunan/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong (khususnya pada drainase perkotaan). Hal ini masih belum dapat mengantisipasi isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan banjir dan pengurangan genangan pada lingkup drainase perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga meningkatkan jumlah permukiman di Perkotaan (kawasan padat penduduk), merupakan salah satu faktor tidak tertanganinya masalah banjir perkotaan.

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi sudah mencapai target yang direncanakan, yaitu berjumlah 4 kawasan terhadap target berjumlah 5 kawasan. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan strategis Provinsi pada tahun anggaran 2023 lebih



mengutamakan kepada pembangunan Kawasan yang menjadi IKON/Symbol daerah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan obyek wisata, penataan Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan penataan pinggiran sungai serta penataan Kawasan yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya.

persentase jumlah bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan tidak mencapai target yang direncanakan, yakni dari target yang direncanakan adalah berjumlah 8 unit Gedung dan di akhir tahun 2023 hanya berjumlah 6 gedung (75%). Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan anggaran di utamakan kepada kegiatan/pekerjaan yang lebih prioritas. Disamping itu tidak banyak bangunan gedung Pemerintah yang dibangun, mengingat Sebagian besar kebutuhan akan ketersediaan bangunan Gedung strategis sudah terpenuhi dan rata-rata hanya diperlukan pemeliharaan dan renovasi saja.

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan yang baik, khususnya wujud fisik bangunan Gedung dan lingkungannya sebagai wujud dari salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penataan dan pengelolaan bangunan dan lingkungan di tengah-tengah Kawasan strategis daerah Provinsi.

Persentase Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai target yang direncanakan, yakni dari target yang direncanakan adalah berjumlah 7 Unit, di tahun 2023 ini pencapaiannya berjumlah 9 unit (128,57%). hal ini dikarenakan dikarenakan terbatasnya anggaran dan anggaran di utamakan kepada kegiatan/pekerjaan yang lebih prioritas. Disamping itu tidak banyak bangunan beserta lingkungannya yang dikelola dan di tata dengan baik.



Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan informasi ruang ditingkat provinsi adalah 100% pada Tahun 2023, hal ini berarti bahwa pada Tahun 2023 masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang provinsi khususnya melalui peta RTRW provinsi.

informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRW-P) berjumlah 3 (tiga) jenis peta yaitu :

1. Peta Rencana Struktur Ruang
2. Peta Rencana Pola Ruang
3. Peta Rencana Kawasan Strategis, yang terdiri dari:
 - Peta Kawasan Strategis Ekonomi
 - Peta Kawasan Strategis Sosial Budaya
 - Peta Kawasan Strategis dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 - Peta Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi
 - Peta Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha sampai 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa target 16.652 Ha realisasi 16.587 Ha capaian 99,61 % di wilayah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan karena adanya refocusing.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha sampai 3.000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa target 10.000 Ha realisasi 9.600 Ha capaian 96,00 % di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas karena adanya refocusing. Operasi dan Pemeliharaan Bendung di Tampa Kabupaten Barito Timur target 1 buah realisasi 1 buah capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku dengan target 3 Unit realisasi 3 Unit capaian 100,00 %.



Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS. Kewenangan Provinsi telah dilakukan Inventarisasi Jaringan Irigasi/ Rawa dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dengan target 160 orang realisasi 160 orang capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS. Kewenangan Provinsi OP Hidrologi dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air dengan target 16 Buah realisasi 16 Buah capaian 100,00 %. Sub Kegiatan Pembangunan Breakwater dengan target 113 M realisasi 113 M capaian 100%.

Capaian Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi bahwa pelatihan bagi masyarakat jasa konstruksi terlaksana yaitu target 310 Orang, dan sesuai target semua terlaksanan dan memenuhi capaian 310 orang yang terlatih, total capaian sampai dengan tahun 2023 yaitu 1248 orang masyarakat jasa konstruksi terlatih. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 ada peningkatan capaian hingga 402,58 %.

3.2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.2.1.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2023 Terhadap Perjanjian Kinerja disampaikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.	Jumlah Perbaikan RTLH	Unit	85	85	100%
2	Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas	%	100	100	100%



NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Rumah Layak Huni				
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	Kawasan	1	1	100%
4	Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman.	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman.	%	88	100	113,64%
5	Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	Jumlah orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU yang telah mendapat sertifikasi dan registrasi.	Orang/ Badan	60	328	546,66%

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau.




Dalam hal pemenuhan target indikator sasaran jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sangat dipengaruhi oleh besarnya ketersediaan anggaran. Target Renstra yang telah ditetapkan masih belum bisa di akomodir seluruhnya dalam kegiatan tahun 2023. Kekurangan jumlah capaian tahun 2023 direncanakan akan dipenuhi dalam rencana program dan




kegiatan tahun berikutnya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun perencanaan berikutnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan layanan program pengembangan perumahan guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perumahan.




Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman






Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas PSU Kawasan Permukiman




Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dalam layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.






Sasaran 6 : Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



Sasaran 7 : Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah



Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.



Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini sudah terkategori tinggi walau belum mencapai 100%, hal ini tidak terlepas dari penyebab keberhasilan dan kegagalan.

Adapun penyebab keberhasilan yang dimaksudkan antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing – masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada penetapan kinerja sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing – masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu kinerja yang optimal.
4. Telah dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak focus pada hasil. Hasil evaluasi dituangkan ke dalam laporan triwulan tahun 2023.
5. Adanya komitmen, dukungan dan kerjasama yang baik dan tinggi dari berbagai pihak untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan penyebab kegagalan yang ada antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan beban kerja yang ada pada dinas.
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada pada OPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
3. Alokasi anggaran yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.



4. Adanya kebijakan refocusing dan penyesuaian anggaran yang terjadi, sehingga target yang telah ditetapkan berubah/ berkurang/ dihapus, sehingga tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi adanya kegagalan dan penurunan kinerja pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Dilaksanakannya rapat rutinitas dan pelaporan secara berkala pada Dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
2. Telah dilakukannya penerapan manajemen risiko pada Dinas berdasarkan Risk Register yang telah dibuat pada awal tahun perencanaan 2023.
3. Telah dilakukannya inventarisasi hambatan dan kendala secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kegiatan, dilakukan inventarisasi hambatan dan kendala untuk masing – masing sub kegiatan. Kemudian hambatan dan kendala diklasifikasikan menjadi kendala yang dapat diselesaikan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan. Untuk kendala yang tidak dapat diselesaikan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap kegiatan tersebut, sehingga pada akhirnya tidak menghambat upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3.2.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.2.1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Isu Strategis yang melingkupi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, ODGJ di wilayah Kalimantan Tengah yang menimbulkan keresahan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah walaupun akhir-akhir ini di jalan raya sudah berkurang, namun beberapa kasus masih sering terjadi terkait ODGJ;
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 342 Orang terdiri



dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 67 (Tujuh puluh) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) orang ;

- 4) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;
- 5) Sering Terjadi Perbedaan Pendapat dengan pemerintah Daerah maupun Pusat yang berujung Demonstrasi dari organisasi/Perkumpulan Masyarakat, kegiatan ini mempunyai Potensi Konflik yang sangat besar.
- 6) Kurangnya Anggaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk sarana dan Prasarana dan Kegiatan.

Kinerja sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator Rerata jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Baseline 2016	2023			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100%	100	100%

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasar indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 2 indikator kinerja yang ditargetkan, terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebesar 100 % didukung oleh 2 (Dua) program 10 (Sepuluh) kegiatan dan 35



(Tiga Puluh Lima) Sub kegiatan. Dari 35 Sub kegiatan pendukung capaian sasaran, kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, Pengamanan Aset Pemda, Pembinaan Potensi Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian target sasaran, dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama dengan instansi terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian, TNI maupun instansi terkait lainnya.

Program/Kegiatan Pendukung Sasaran:

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
INDIKATOR KINERJA	1. Prosentase meningkatnya Terlaksananya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Prosentase Meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
TARGET	100%
PROGRAM/KEGIATAN	1.PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA <ul style="list-style-type: none">- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Pelanggar Perda/Perkada- Pengembangan dan Pendayagunaan PPNS 2.PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUMf x DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT <ul style="list-style-type: none">- Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat- Pengamanan Aset Pemda- Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah- Pengamanan Objek Vital Pemda- Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 3.PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT <ul style="list-style-type: none">- Pembinaan Potensi Jaga Warga dan Satlinmas- Pembinaan SAR Linmas- Mobilisasi membantu warga yang terkena bencana



Keberhasilan pencapaian target karena didukung beberapa faktor, diantaranya:

- Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;
- Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Lebih mengoptimalkan tindak preventif sebagai upaya penanggulangan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala/permasalahan,diantaranya :

- Adanya gangguan ketertiban umum dan terjadinya gejolak sosial masyarakat dalam bentuk berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat dikarenakan isu SARA.
- Penyakit masyarakat sebagai fenomena sosial dalam bentuk prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih terus terjadi.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peran serta aktif dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib lingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertib pendidikan; dan tertib tata ruang.



3.2.1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasar pengertian di atas maka identifikasi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan dalam bentuk beberapa data sebagai berikut :

Gambar 3.4 Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026



Peta multi bencana di atas adalah gambaran sebaran kerentanan terhadap resiko bencana, di mana hampir sebagian besar wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi resiko.

Tingkat risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di Kementerian/ Lembaga terkait di tingkat Nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.33 Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tabel di atas menunjukkan variasi pada tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Tingkat risiko Rendah untuk jenis bencana Covid-19,



Epidemi dan Wabah Penyakit, Gempabumi, Kegagalan Teknologi dan Tsunami. Tingkat risiko Sedang untuk bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Sementara itu, untuk bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan serta Tanah Longsor memiliki tingkat risiko Tinggi.

Tabel 3.34 Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)			Total	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
01	BARITO SELATAN	42.235	356.005	484.760	883.000	TINGGI
02	BARITO TIMUR	3.198	158.620	221.582	383.400	TINGGI
03	BARITO UTARA	232.565	412.999	184.436	830.000	TINGGI
04	GUNUNG MAS	166.005	574.151	340.344	1.080.500	TINGGI
05	KAPUAS	288.670	407.842	803.387	1.499.900	TINGGI
06	KATINGAN	243.262	783.440	723.298	1.750.000	TINGGI
07	KOTAWARINGIN BARAT	20.850	481.308	573.742	1.075.900	TINGGI
08	KOTAWARINGIN TIMUR	88.329	723.339	867.932	1.679.600	TINGGI
09	LAMANDAU	80.867	362.767	197.766	641.400	TINGGI
10	MURUNG RAYA	592.349	537.219	1.240.432	2.370.000	TINGGI
11	PULANG PISAU	4.121	178.070	717.510	899.700	TINGGI
12	SERUYAN	149.508	538.915	951.977	1.640.400	TINGGI
13	SUKAMARA	2.020	113.694	266.986	382.700	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA PALANGKARAYA	1.842	84.364	153.744	239.950	TINGGI
Provinsi Kalimantan Tengah		1.915.818	5.712.734	7.727.898	15.356.450	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada di atas menunjukkan luasan multibahaya yang mungkin terjadi. Dalam kajian ini nilai luasan total sesuai dengan luas administrasi dikarenakan beberapa bencana yang diperhitungkan mempertimbangkan keseluruhan wilayah. Total luasan Multibahaya adalah 15.356.450 Ha, pada kelas bahaya Tinggi. Adapun rincian pada kelas Rendah seluas 1.915.818 Ha, pada kelas Sedang seluas 5.712.734 Ha dan pada kelas Tinggi seluas 7.727.898 Ha.

Hasil menunjukkan Kabupaten Murung Raya memiliki luasan tertinggi 2.370.000 Ha sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar, dimana pada kelas Rendah terbesar di Kabupaten Murung Raya seluas 592.349 Ha. Untuk kelas Sedang terbesar di Kabupaten Katingan sebesar



783.440 Ha dan pada kelas Tinggi terbesar di Kabupaten Murung Raya sebesar 1.240.432 Ha.

Beragam bencana mengancam wilayah tersebut namun dominasi setiap bencana dapat dilihat pada rincian matriks dalam lampiran dokumen ini. Secara ringkas grafik perbandingan luas bahaya dijelaskan pada gambar berikut.

Grafik 3.27 Potensi Luas Multibahaya di Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga akan diperoleh kelas risiko kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil analisis risiko untuk multibahaya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.35 Tingkat Risiko Multibahaya Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
01	BARITO SELATAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
02	BARITO TIMUR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
03	BARITO UTARA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
04	GUNUNG MAS	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
05	KAPUAS	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
06	KATINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
07	KOTAWARINGIN BARAT	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
08	KOTAWARINGIN TIMUR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
09	LAMANDAU	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10	MURUNG RAYA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
11	PULANG PISAU	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12	SERUYAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
13	SUKAMARA	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
B	Kota				
01	KOTA PALANGKARAYA	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
Provinsi Kalimantan Tengah		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber : Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kelas risiko multibahaya pada kelas Tinggi. Secara keseluruhan, kelas risiko bencana multibahaya di Kalimantan Tengah adalah Tinggi.

Secara umum hasil identifikasi data di atas, memberikan petunjuk bagaimana tingkat kerentanan kabupaten/kota terhadap resiko bencana, baik karena faktor alam, non-alam, ekonomi, sosial maupun perilaku manusianya. Hal ini dapat dilihat dari analisis perbandingan antara; Luas Geografi, Jumlah Wilayah, Jumlah Penduduk dan potensi Sumber Dana (PAD) yang dihasilkan. Dimana semakin luas dan banyak jumlah wilayah, akan memerlukan sarana prasarana banyak, dan besarnya jumlah penduduk memerlukan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

Di pihak lain, dengan potensi sumberdana (PAD) dihasilkan relatif kecil, akan berdampak terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kurang optimal. Kondisi ini secara tidak langsung merupakan potensi resiko bencana, baik alam, non-alam, ekonomi dan sosial, akibat ketidakmampuan daerah membiayai kebutuhan dasar



daerahnya. Sedang identifikasi data pada tabel Tingkat Kerawanan memberi gambaran potensi tingkatan rawan bencana di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam skala resiko; Tinggi, Sedang, dan Rendah, khususnya potensi bencana alam Hidrometeorologi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Kekeringan, Gelombang Pasang dan Cuaca Ekstrem, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor dan Gempa Bumi.

Gambaran potensi ekonomi, sosial dan kebencanaan di atas, merupakan kondisi yang akan dihadapi dan menjadi tantangan di dalam pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara psikologis akan memunculkan masalah tersendiri bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, jika di dalam setiap program dan kegiatan tidak diantisipasi dengan baik. Di pihak lain, penanggulangan bencana yang unpredictable dan massive membutuhkan sumber daya besar, baik manusia, teknologi maupun anggaran. Penggunaan anggaran yang sering menjadi sorotan publik karena terkait kasus hukum, penyalahgunaan wewenang dan korupsi, merupakan tantangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran, jika tidak diantisipasi dengan sistem dan prosedur, serta monitoring dan evaluasi terpola dan terencana, akan memunculkan potensi masalah dan resiko. Di sisi lain, otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota dalam hal anggaran, juga bisa menjadi permasalahan bagi Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi, karena sesuai peraturan tugas pemerintah provinsi hanya pembinaan, pengawasan dan koordinasi, tidak ada kewenangan menentukan anggaran.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2026, jenis-jenis bencana yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 12 jenis bencana antara lain

1. Banjir,
2. Banjir Bandang,
3. Covid-19,
4. Cuaca ekstrem,




5. Pandemi dan wabah penyakit,
6. Gelombang ekstrim dan abrasi,
7. Gempa bumi,
8. Kebakaran hutan dan lahan,
9. Kegagalan teknologi,
10. Kekeringan,
11. Tanah longsor,
12. Tsunami.

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota di Kota Palangkaraya memiliki luas wilayah 153.564 km². Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, 136 kecamatan dan 1576 desa. (BPS, 2022). Berdasarkan kondisi bentang alamnya, wilayah Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan fisiografi yaitu pegunungan, dataran dan rawa. Bagian utara provinsi adalah wilayah Pegunungan. Sementara itu, bagian selatan Kalimantan Tengah terdiri atas dataran rendah, rawa, dan paya-paya. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil atau anak sungai.

Berdasarkan data DIBI, Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2015-2021 mengalami 324 kejadian bencana. Kejadian tersebut disebabkan oleh 5 (lima) jenis bencana, yaitu banjir (191 kejadian), kebakaran hutan (116 kejadian), puting beliung (21 kejadian), tanah longsor (12 kejadian), dan gelombang pasang (5 kejadian). Berdasarkan data IRBI tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 123,56 (sedang).



Grafik 3.28 Nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022



Sumber : IRBI BNPB Tahun 2022

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut merupakan suatu tantangan yang perlu disikapi dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara menyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga rasio dana PB dengan APBD Kabupaten/Kota belum ideal.



2. Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang ideal untuk logistik, peralatan, sarana/prasarana PB dan Pusdalops.
3. Kapasitas sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Penyediaan Logistik dan peralatan PB belum ideal. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah yang harus disediakan dengan yang dimiliki.
5. Kerjasama penanggulangan bencana meliputi kerjasama dengan Dunia usaha, media massa, maupun penggiat PB masih perlu terus ditingkatkan.
6. Penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran di daerah masih perlu diperkuat melalui peraturan sesuai dengan amanat undang-undang yang bersifat teknis maupun administratif pemerintahan.
7. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama pada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana.
8. Belum adanya standarisasi yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai besaran kompensasi yang diberikan atas kerusakan akibat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1 Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penanganan Pra Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.



Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan PB pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana, terdapat potensi bencana, telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran utama dari kegiatan dibidang penanggulangan bencana, antara lain adalah Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota, Publikasi informasi berbasis website, Dokumen Data dan Informasi Kejadian dan Potensi Bencana Kabupaten/ Kota, dan Pengembangan tata kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan maksud meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, aparatur pemerintah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya serta dunia pendidikan, dalam pengurangan risiko bencana, koordinasi dan konsolidasi potensi bencana melalui pemantauan dan penyebaran informasi; memberikan informasi jenis bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah beserta karakteristiknya, memberikan informasi distribusi lokasi-lokasi rawan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah, dan terdapat informasi kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, mempertimbangkan dengan adanya Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota dapat berperan dalam proses koordinasi tidak hanya pra bencana saja, tetapi saat terjadi bencana dan juga pasca bencana, sehingga F-PRB juga memiliki peran dan fungsi signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, termasuk kejadian Karhutla di Kalteng. Selain untuk koordinasi pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian, forum ini juga bisa melakukan



penggalangan dana bencana. Pasalnya jika lembaga lain ingin mengumpulkan dana untuk penanggulangan bencana, terkadang belum kredibel. Sebabnya apabila Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) dibentuk, maka akan lebih kredibel karena di dalamnya melibatkan masyarakat, NGO, dunia usaha, pemerintah dan juga akademisi. Maksud Pengembangan Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng adalah menciptakan dan memfasilitasi wadah atau semacam paguyuban pemangku kepentingan dan para pihak bersama-sama berbagi kepentingannya dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuannya adalah meningkatkan percepatan upaya pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dengan memfasilitasi para pemain kunci yang di dalamnya SKPD, lembaga ilmiah, dan akademisi, LSM, PMI, Lembaga Usaha, pemberi opini, kelompok budaya, dan sektor lain yang terikat erat dengan tujuan Pengurangan Risiko Bencana, bahkan lembaga donor dan organisasi internasional yang memiliki proyek dan kontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Hasil kegiatan Pengembangan Tata Kelola Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Prov. Kalteng ini akan diterima secara langsung oleh instansi pemerintah daerah dan dunia usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah daerah dan lembaga usaha, organisasi sosial masyarakat dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam mengembangkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 404.980.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 246.511.300,- (60,87%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 158.468.700,- (39,13%).

Penyerapan anggaran hanya 60,89% dikarenakan pada :

- 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana karena melibatkan Kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan maka sering kali perencanaan jadwal kegiatan tidak sesuai dengan kesiapan Kabupaten/kota sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.



- 2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan realisasi 85,88%, terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah yang di SPJ kan secara at cost (transport, hotel) sehingga terdapat sisa pagu yang berlebih dan
- 3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan realisasi 4,20%, karena keterlambatan dalam penyelesaian dokumen rencana kontingensi sehingga pelaksanaan kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana tidak sempat untuk dilaksanakan.

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Provinsi Per Jenis Bencana.
- 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	404.980.000	404.980.000	246.511.300	60,87	
1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	254.980.000	254.980.000	158.528.800	62,17	
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	254.980.000	254.980.000	158.528.800	62,17	
2)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	150.000.000	150.000.000	87.982.500	58,65	
a	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000	100.000.000	85.884.100	85,88	
b	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	50.000.000	2.098.400	4,20	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Total	404.980.000	404.980.000	246.511.300	60,87	

Sasaran strategis 2

Sasaran strategis 2 Meningkatkan Ketanggapan, Ketangkasan dan Ketangguhan Menangani Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penanganan Darurat Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan menangani bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan, antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak, dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan darurat bencana.

Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah memobilisasi fasilitasi Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sebagai sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai bencana yang terjadi di Kalimantan Tengah. Pelatihan Personil Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dalam setiap



kegiatan penanggulangan bencana (PB) baik kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi serta rekonstruksi.

Sebagai hasil pertimbangan Kepala Daerah dalam menentukan langkah kegiatan penanggulangan bencana, maka dilaksanakan rapat koordinasi penetapan status bencana, dengan output berupa rekomendasi penetapan status bencana di daerah terdampak agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 15.150.306.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.960.514.297,- (98,75%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 189.792.503,- (1,25%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan ini 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas.
- 2) Respon cepat penanganan darurat bencana.
- 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 5) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Ketangguhan, Ketangkasan dan Ketangguhan Menangani Bencana.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.150.306.800	15.150.306.800	14.960.514.297	98.75	
1)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15.150.306.800	15.150.306.800	14.960.514.297	98.75	
a	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.168.000	12.168.000	10.690.800	87,86	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
b	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	102.530.000	102.530.000	101.192.885	98,70	
c	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	42.940.000	42.940.000	42.789.200	99,65	
d	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	14.971.508.800	14.971.508.800	14.785.287.912	98,76	
e	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	21.160.000	21.160.000	20.553.500	97,13	
Total		15.150.306.800	15.150.306.800	14.960.514.297	98.75	

Sasaran strategis 3

Sasaran strategis 3 Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan Peralatan Penanggulangan Bencana diukur melalui indikator sasaran kinerja Persentase Penyaluran Logistik dan Peralatan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan ketersediaan logistik kebutuhan dasar korban bencana dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase penyaluran logistik dan peralatan	Persen	100	100	100

Pengalaman empirik dan pendapat para pakar menunjukkan bahwa Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang tidak diketahui kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, banyak proses kegiatan kedaruratan dan logistik tentang pengadaan paket logistik penanggulangan bencana terkadang masih dianggap sebagai pekerjaan dan kegiatan yang sia-sia karena tidak memiliki parameter yang jelas serta terukur. Bantuan logistik untuk masyarakat dalam penanggulangan bencana ini dapat diartikan sebagai upaya memberdayakan masyarakat agar mampu bertahan dengan sadar



berinisiatif serta untuk meringankan penderitaan korban yang terkena bencana.

Bantuan dapat dihimpun dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN atau APBD, bantuan dunia usaha, masyarakat dalam dan luar negeri berupa bantuan logistik untuk penanggulangan bencana. Mengingat bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, serta tepat jumlah dan tepat kualitasnya, pada tahun 2023 ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan dasar logistik dan peralatan, pelaporan pengadaan dan penyaluran logistik dan peralatan, serta pengelolaan logistik dan peralatan, sehingga kegiatan di seksi logistik dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di tahun 2023 dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah semakin eksis bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Bumi Tambun Bungai.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 3.988.217.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.979.753.456,- (99,79%) atau terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 8.463.744,- (0.21%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, karena serapan hampir mencapai 100%. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan ini 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Bencana.
- 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatkan Ketersediaan Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana dan
Peralatan Penanggulangan Bencana:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.988.217.200	3.988.217.200	3.979.753.456	99,79	
1)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	944.769.200	944.769.200	944.666.900	99,99	
a	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	944.769.200	944.769.200	944.666.900	99,99	
2)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.043.448.000	3.043.448.000	3.035.087.556	99,76	
a	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.043.448.000	3.043.448.000	3.035.087.556	99,76	
Total		3.988.217.200	3.988.217.200	3.988.217.200	99,79	

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran strategis 4 Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Renaksi Rehab Rekon dan Efektivitas Rehab Rekon dengan sasaran indikator yaitu Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui system manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (Damage and Losses



Assesment/DaLA) untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas terkait dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini diisi dengan rapat kecil dan observasi di lapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu upaya mencapai pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat pasca bencana adalah dengan cara berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait di Wilayah Provinsi Kalimantan tengah termasuk juga BNPB serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dijalankan.

Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan yang dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program. Dimana, evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut, dan juga dapat mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan dapat terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan masa mendatang.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 923.372.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 865.064.501,- (93,68%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 58.307.499,- (6,32%). Untuk Kinerja Sasaran pada kegiatan ini sangat berhasil, terutama pada Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi dengan realisasi mencapai 99,34%. Sedangkan untuk Sub Kegiatan



Pengelolaan Risiko Bencana cuma terserap realisasi sebesar 73,24%, dikarenakan ada beberapa pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana yang bertepatan dengan penetapan status Tanggap Darurat Karhutla dan berimbas kepada tidak bisanya berjalan kegiatan pengelolaan risiko bencana khususnya untuk luar daerah pada bulan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan adanya selisih standar biaya dengan biaya yang di pertanggungjawabkan maka penyerapan anggaran tidak maksimal.

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dengan telah dilaksanakannya Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Pengelolaan Risiko Bencana.
- 2) Penanganan Pasca Bencana Provinsi.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Renaksi Rehab Rekon dan Efektivitas Rehab Rekon:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	923.372.000	923.372.000	865.064.501	93,68	
1)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000	200.000.000	146.484.010	73,24	
a	Pengelolaan Risiko Bencana	200.000.000	200.000.000	146.484.010	73,24	
2)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	723.372.000	723.372.000	718.580.491	99,34	
a	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	723.372.000	723.372.000	718.580.491	99,34	
Total		923.372.000	923.372.000	865.064.501	93,68	

Sasaran strategis 5

Sasaran strategis 5 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Terselenggaranya fungsi kelembagaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.



Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Fungsi Kelembagaan	Terselenggaranya fungsi kelembagaan	Persen	100	100	100

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 405.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 298.483.506,- (73,66%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 106.716.494,- (26,34%).

Penyerapan anggaran hanya 26,34% dikarenakan pada Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah dan Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, Penyelesaian kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, sinkronisasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan narasumber menjadi salah satu kendala sehingga kegiatan sering tertunda bahkan tidak bisa dilaksanakan.

Pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan Sub Kegiatan antara lain :

- 1) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah.
- 2) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Fungsi Kelembagaan:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	405.200.000	405.200.000	298.483.506	73,66	
1)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	405.200.000	405.200.000	298.483.506	73,66	
a	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	197.200.000	270.000.000	135.264.296	68,59	



b	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	208.000.000	230.000.000	163.219.210	78,47	
Total		405.200.000	405.200.000	298.483.506	73,66	

Sasaran strategis 6

Sasaran strategis 6 Meningkatnya Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Perhitungan Kinerja Sasaran 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana	Tersedianya SDM terampil	Orang	10	10	100

Penanggulangan Bencana merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah, baik itu pada tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Penanggulangan bencana juga sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM sub urusan bencana terdiri atas tiga jenis pelayanan dasar, meliputi pelayanan



informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Ketiga pelayanan dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut paling sedikit memuat 13 rincian, yaitu penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Sejak tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Personil Penanggulangan Bencana, namun bagi BPBD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah rata-rata belum terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan personil penanggulangan bencana dalam menanggulangi bencana di daerah masing-masing.

Dalam upaya mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan TRC dalam Penanggulangan Bencana (PB), maka pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan dukungan kegiatan dengan mengerahkan personil ke daerah terdampak bencana, melakukan koordinasi serta penanganan berupa pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, berkoordinasi dengan sektor terkait serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan, sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas



Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Tahun 2023 “Bimbingan Teknis Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar”.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC adalah kaki dan tangan bpbd dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, TRC juga harus dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan spasial sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, khususnya tepat lokasi atau tempat.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 367.010.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 294.306.440,- (80,19%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 72.703.560,- (19,81%).

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana sendiri di bantu pendanaan nya melalui Borneo Nature Foundation (BNF). Pendanaan dari kegiatan ini tidak bisa berbarengan dengan APBD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sehingga penyerapan pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Benana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan. Sedangkan pada Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, penyelesaian kegiatan sudah dilaksanakan hanya saja untuk peserta tidak datang seluruhnya sehingga untuk perjalanan dinas dalam kota tidak terserap dengan maksimal, untuk narasumber juga semua berasal dari BNPB sehingga untuk narsum eselon II, III tidak terserap dengan maksimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 2) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana:



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	367.010.000	367.010.000	294.306.440	80,19	
1)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	367.010.000	367.010.000	294.306.440	80,19	
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	278.350.000	278.350.000	217.652.190	78,19	
b	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	88.660.000	88.660.000	76.654.250	88,46	
Total		367.010.000	367.010.000	294.306.440	80,19	

Sasaran strategis 7

Sasaran strategis 7 Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana, keberhasilannya diukur melalui indikator yaitu Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini.

Perhitungan Kinerja Sasaran 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penguatan regulasi penanggulangan bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan	Persen	100	100	100

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Kategori Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka Penguatan Regulasi Penanggulangan Bencana yang mana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun 3 dokumen kebencanaan antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi. Penyelesaian Dokumen Kebencanaan yang telah disusun sampai dengan tahun berjalan 2023 sebanyak 2 dokumen dari 3 dokumen yang harus terselesaikan yakni Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi 2020-



2024 dan Dokumen Rencana Kontijensi (Kebakaran Hutan dan Lahan) 2023-2027. Dokumen Rencana Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi sampai saat ini belum diselesaikan dan disusun mengingat keterbatasan anggaran sehingga penyusunan akan dilanjutkan kembali tahun 2024. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sendiri sudah berakhir periode 2018-2022.

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 1.373.850.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.040.435.476,- (75,73%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 333.414.524,- (24,27%).

Pencapaian sasaran kinerja ini, tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana dan Rawan Kebakaran, dengan Sub Kegiatan antara lain adalah :

- 1) Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran.
- 2) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
- 3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota.
- 4) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
- 7) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten Kota.
- 8) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatkan fungsi kelembagaan dan Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana:



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	508.000.000	508.000.000	246.658.927	48,55	
1)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	350.000.000	350.000.000	178.430.412	50,98	
a	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	200.000.000	200.000.000	88.347.308	44,17	
b	Penyusunan Rencana Kontijensi	150.000.000	150.000.000	90.083.104	60,06	
2)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	158.000.000	158.000.000	68.228.515	50,98	
a	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	89.900.000	89.900.000	250.000	0,28	
b	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	68.100.000	68.100.000	67.978.515	99,82	
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	865.850.000	865.850.000	793.776.549	91,67	
1)	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	765.850.000	765.850.000	702.755.128	91,79	
a	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	100.000.000	100.000.000	86.966.242	86,97	
b	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	34.900.000	34.900.000	25.615.330	73,40	
c	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	72.234.725	96,31	
d	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	150.000.000	150.000.000	137.508.250	91,67	
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.000.000	100.000.000	99.432.900	99,43	
f	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	150.000.000	150.000.000	146.788.300	97,86	
g	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	80.680.000	80.680.000	68.635.941	85,07	
h	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	75.000.000	75.000.000	65.573.440	87,43	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuanganan (Rp)			Ket
			Target (Rp)	Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2)	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000	100.000.000	91.021.421	91,02	
a	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000	50.000.000	47.969.821	95,94	
b	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000	50.000.000	43.051.600	86,10	
Total		1.373.850.000	1.373.850.000	1.040.435.476	75,73	

Sasaran strategis 8

Sasaran strategis 8 Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja ini merupakan penjabaran dari kegiatan rutin kantor yang diperlukan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kantor melalui dukungan pemenuhan operasional kantor yang memadai pada Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan selama 12 bulan 1 Tahun. Perhitungan capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penunjang urusan perangkat daerah	Persentase keterlaksanaan	Persen	100	100	100

Penggunaan sumberdaya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 10.032.329.096,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.167.588.738,- (91,38%). Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp. 864.740.358,- (8.62%). Adapun serapan rendah yakni pada 4 Sub Kegiatan antara lain : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi 87,38%, hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengajian PNS di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dan Pelaksanaan



Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Menyesuaikan Jumlah Formasi ASN, Untuk Tunjangan JFT Sebanyak 7 Orang dari Inpassing dan 3 Orang Penyetaraan masih menunggu Perpres dari Instansi Pembina. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian realisasi 85,15%, pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Menyesuaikan Bobot Pekerjaan yang dilaksanakan. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian realisasi 62,73%, pada Sub Kegiatan ini berisi rincian kegiatan Perjalanan Dinas, dimana dalam hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan agenda pimpinan yang saat itu direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian realisasi 79,09%, pada Sub Kegiatan ini berisi rincian kegiatan Pembayaran Listik, Telepon dan Air yang dalam hal ini pembayarannya bergantung dengan pemakaian sehari-hari.

3.2.1.6. Urusan Sosial

3.2.1.6.1. Dinas Sosial

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2023. Untuk mencapai 6 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 7 Program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.


Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2023 sebesar 113.297.581.535 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan capaian realisasi



sebesar Rp. 27.071.668.534 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 23,91 % dan realisasi fisik 29,35%.

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam tabel berikut ini :

Grafik 3.29 Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD Periode Tahun 2019 – 2023



Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan perubahan sasaran kegiatan ada setiap tahun berjalan. Tidak ada penurunan drastis terjadi pada tahun 2023. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kenaikan walaupun masih adanya pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan



kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2023. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2023			Ket
			2021	2022	Target	Realisasi	(%) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pembedayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1 Lem-baga	1 Lem-baga	1 Lem-baga	1 Lembaga	100%	Tetap
		Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	126 Org	126 Org	126 Orang	126 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Provinsi	30 Org	30 Org	30 Orang	30 Orang	100%	
2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	75 Org	75 Org	100 Orang	108 Orang	108%	Naik
3	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	15 Org	20 Org	20 Orang	20 Orang	100%	Tetap
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	100 Org	80 Org	40 Orang	40 Orang	100%	Turun
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	80 Org	65 Org	50 Orang	50 Orang	100%	Turun
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	-	-	3 Orang	3	100%	



		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	40 Org	20 Org	10 Orang	10 Orang	100%	Turun
4	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan kesejahteraan keluarga	-	-	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	100%	
		Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	300 Org	150 Org	100 Orang	100 Orang	100%	Turun
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	100.320 Orang	-	0%	
5	Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	717 Org	200 Org	4.140 Orang	4.140 Orang	100%	Naik
6	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100%	Tetap

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah

berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Pada Tahun 2023 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyandang masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan



Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.
- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.
- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.
- Mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi pilar sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta meningkatkan sinergi dan koordinasi TKSK dengan lintas sektor.

Dalam sasaran Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

Program ini dilaksanakan dalam sasaran Meningkatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan diantaranya adalah memfasilitasi pemulang warga migran terlantar ke provinsi terdekat dalam



upaya melindungi Warga negara tindak kekerasan dalam hal ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.

Program rehabilitasi sosial disabilitas terlantar di dalam panti. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 20 orang dan ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pambelum. Sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.

Dalam program pembinaan anak terlantar di dalam panti dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan keterampilan yang mengikuti hanya 40 orang mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya sebanyak 80 orang dengan realisasi mencapai sekitar 100% capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi kendala untuk menambah target pada indikator tersebut adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana. Secara berkala.

Seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Program Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha "Sinta Rangkang" Palangka Raya sebanyak 50 (lima puluh) orang berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti yang awalnya 80 orang menjadi 50 orang hal ini karena banyaknya penghuni panti yang meninggal dunia.



Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis Terlantar dilaksanakan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah klien sebanyak 3 (tiga) orang bentuk pelayanannya berupa pemberian permakanan, pemberian sandang, bimbingan fisik, bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan kegiatan ini dilaksanakan pada akhir tahun dan dilaksanakan 1 angkatan.

Program Rehabilitas Sosial bagi Penyandang bagi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan 1 angkatan dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 dimana berjumlah sekitar 20 (dua Puluh) orang hal ini dikarenakan adanya pembagian anggaran untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis yang juga dilaksanakan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW).

Sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Panti Sosial Sosial Tresna Werda "Sinta Rangkang" (PSTW)
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik (gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pambelum (PSBL).

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau



sosialisasi bahaya HIV/AIDS di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial PPKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi. Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.

Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.

Manfaat dari kegiatan-kegiatan dengan sasaran Meningkatnya Penanganan bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penanganan Stunting. Program ini



mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan terencana.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Hal tersebut dikarenakan TMP sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dan selalu terjaga kebersihannya dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Pagu anggaran belanja langsung dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 113.297.581.535 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.071.668.534 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Rupiah) dengan realisasi keuangan 23.91% realisasi fisik sebesar 29,35. Hal ini dikarenakan tidak tersalurkannya bantuan sosial kepada 100.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui dana DBH-DR sebesar Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) dari bantuan UEP sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan realisasi keuangan pada Dinas Sosial masih jauh dari target yang ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023 masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat By Name By Address (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Kebijakan perubahan anggaran yang dilakukan pada Triwulan 4 dimana sebagian anggaran di alihkan ke penanganan Implasi yang menyebabkan



kegiatan yang dilaksanakan tidak mempunyai cukup waktu sehingga serapan kinerja maupun keuangan menjadi tidak maksimal.

3. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
4. Mutasi jabatan yang cukup singkat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan.
5. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota belum memahami mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria PPKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.
2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2023 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.



3.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

3.2.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sasaran 1: MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah, dengan Indikator Kinerja, target, dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen Capaian
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Angka Indeks	80,00	72,94	91,18

Capaian pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yang tergambar melalui IPK tidak lepas dari program dan kegiatan yang mendukung indikator-indikator IPK itu sendiri, yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36 Program dan Kegiatan Pendukung Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Indikator Utama	Nilai Indeks		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
1	Perencanaan Tenaga Kerja	9,60	9,53	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	370.000.000
2	Penduduk dan Tenaga Kerja	7,77	7,22	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.000.000
3	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	12,06	6,91	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.684.540.795
4	Produktivitas Tenaga Kerja	6,29	7,13	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.000.000



No.	Indikator Utama	Nilai Indeks		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
5	Kesempatan Kerja	13,32	12,20	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Penempatan Tenaga Kerja	650.000.000
6	Hubungan Industrial	4,24	4,25	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Program Hubungan Industrial	95.000.000
7	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	9,52	8,81	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Program Hubungan Industrial	175.000.000
8	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10,00	10,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Hubungan Industrial	330.000.000
9	Kondisi Lingkungan Kerja	7,20	6,88	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.000.000.000
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	80,00	72,94			9.704.540.795

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mencapai Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp9.704.540.795,00 yang terdistribusi ke dalam 5 (lima) Program dengan masing-masing Kegiatan mendukung langsung indikator-indikator IPK. 5 Program dimaksud merupakan 5 Program Urusan Ketenagakerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan program dan kegiatan ketenagakerjaan terlibat langsung di dalam pencapaian Sasaran 1: Meningkatkan Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan Indikator Kinerja: Indeks Pembangunan Ketenagakerajaan (IPK), dengan hasil nilai IPK sebesar 72,94 dari target nilai indeks sebesar 80,00 atau dengan capaian sebesar 91,18%.

Penganugerahan Penghargaan IPK 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 didasarkan pada tipologi pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan berdasarkan Permenaker No. 28 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan kepada 3 provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan besar, 3 provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan sedang, dan 3



provinsi dengan indeks tertinggi pada kategori urusan ketenagakerjaan kecil. Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada provinsi pada kategori akselerasi terbaik, serta penghargaan kepada provinsi yang berhasil memperoleh indeks tertinggi di masing-masing 9 indikator utama.

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dengan nilai indeks sebesar 72,94 berada di peringkat ke-4 dari 34 provinsi dan peringkat ke-3 dari 17 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan sedang, sehingga berhak meraih penghargaan Terbaik Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Kategori Sederang.

Di regional Pulau Kalimantan, IPK Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan ke-2 dari 5 provinsi, dibawah Provinsi Kalimantan Utara (indeks: 76,19).

Dengan Indeks Komposit sebesar 72,94, kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dalam Status Menengah Atas dan naik dibandingkan dengan status pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah nilai indeksnya naik dan peringkatnya meningkat dari peringkat ke-9 menjadi peringkat ke-4. Status Pembangunan Ketenagakerjaan-nya juga mengalami peningkatan dari Menengah Bawah ke Menengah Atas.

Dari 9 Indikator Utama yang diukur, ada 7 diantaranya masuk kategori baik (≥ 5), sedangkan 2 Indikator Utama lainnya masuk kategori belum baik (< 5). Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Indikator Utama yang memiliki indeks tertinggi adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 10,00. Sedangkan Indikator Utama yang memiliki indeks terendah adalah Hubungan Industrial sebesar 4,25.

Hasil IPK Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki tingkat capaian terhadap target renstra sebesar 91,18%. Hal ini cukup baik apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 81,72% (tahun 2021) dan 84,41% (2022). Tren peningkatan bukan hanya



dari tingkat capaian, namun juga nilai IPK itu sendiri, yaitu sebesar 62,11 (2021) menjadi 65,84 (2022) dan menjadi 72,94 pada tahun 2023 ini.

Peningkatan ini menggambarkan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah semakin membaik dan kesadaran pemerintah daerah memelihara data hasil pembangunan itu sendiri juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup aware dengan pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu instrumen pencapaian tujuan SDGs.

3.2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

3.2.2.2.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun 2022, DP3APKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Adapun capaian dari setiap indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,98	100,07

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2023 adalah Data Tahun 2022

Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 81,92 dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 81,98 tingkat capaian sebesar 100,07 %. Dimana capaian hasil kesetaraan gender dan pemberdayaan di Kalimantan Tengah sudah berhasil . Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan



efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100,07 % pada tahun 2023.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan IDG di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dimana pemberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan sudah berjalan selaras.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2019-2024 serta RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan tengah yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; dimudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,92	81,24	82,08	81,98



Realisasi IDG di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 82,41. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi IDG sebesar 82,08, dan pada tahun 2023 capaiannya 81,98 menurun 1,9 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2022.

Tabel Komponen Pendukung IDG Kalimantan Tengah:

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	2	3	4	5
2020	35,56	43,35	33,40	83,20
2021	33,33	46,12	33,63	82,41
2022	33,33	47,36	33,48	82,08
2023	33,33	43,80	33,37	81,98

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 35,56%. Komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 33,33 %. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tetap dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,33% sampai tahun 2023. Komponen perempuan di parlemen di Kalimantan Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,74%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar 43,35% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 46,12%. Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 7,23 poin, jika dibandingkan tahun 2021 Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah meningkat yaitu sebesar 47,36%, meningkat 1,24 point. Pada tahun 2023 43,80 menurun menjadi 3,56 point. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 48,65%.
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 33,40% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 33,63%. Komponen ini mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin jika dibandingkan tahun 2020, Tahun 2021 mengalami penurunan 33,48% sebesar 85 point.



Pada tahun 2023 33,37 menurun dari tahun 2022 11 poit Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Tengah lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 37,17%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan kinerja pada 1 (satu) komponen IDG, yaitu Sumbangan Pendapatan Perempuan yang dikarenakan pada tahun 2022 masih terjadi pandemic covid -19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro juga mempengaruhi turunnya sumbangan pendapatan perempuan dikarenakan banyak terjadinya PHK.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dimana masing-masing bervariasi bahkan ada Kabupaten/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat kumulatif dari Kabupaten/Kota. Sehingga capaian Kabupaten/Kota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Tabel 3.37 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2023

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Kotawaringin Barat	16,67	45,63	23,81	63,00
2	Kotawaringin Timur	22,50	31,24	25,95	67,38
3	Kapuas	27,50	44,14	27,33	73,35
4	Barito Selatan	40,00	52,47	37,97	86,34
5	Barito Utara	36,00	46,06	43,93	87,10
6	Sukamara	25,00	53,76	21,36	67,33
7	Lamandau	20,00	40,67	27,42	69,98
8	Seruyan	12,00	37,92	27,69	62,16
9	Katingan	16,00	41,15	29,63	66,80
10	Pulang Pisau	28,00	40,10	22,48	69,68
11	Gunung Mas	48,00	50,59	49,43	89,15
12	Barito Timur	28,00	55,17	44,12	82,56
13	Murung Raya	16,00	46,52	28,68	67,48
14	Palangka Raya	33,33	45,23	32,43	80,48
Kalimantan Tengah		33,33	43,80	33,37	81,98
Indonesia		21,74	48,65	37,17	76,27

Sumber Data: DP3APPKB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah



Pada Tahun 2023, angka IDG Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 82,08 lebih tinggi 5,82 poin dari angka IDG Nasional sebesar 76,26. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen Kalimantan Tengah 33,33 dan lebih tinggi dari nasional sebesar 21,89 dan komponen perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 47,37% lebih rendah dari nasional sebesar 49,99 dan sumbangan pendapatan perempuan Kalteng sebesar 33,48 lebih rendah dari nasional sebesar 37,2. Dimana Kalimantan Tengah berdasarkan data tahun 2023 81,98 masuk kategori sangat tinggi. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik

Anggaran tersedia pada dana APBD 2023 program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan berjumlah 1.074.393.501 terealisasi berjumlah 724.393.501 (67,42 %) efisiensi anggaran berjumlah 367.252.933 (34,2 %). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas P3APPKB Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas terkait, perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring lembaga masyarakat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan terhadap tindak kekerasan secara Komprehensif

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif, adapun capaian :



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif	85	85	100	87,5	114,28	111,57

Dapat dilihat dari capaian persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2022 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 mencapai target 111,57 % melebihi dari target . Dimana dengan adanya layanan yang ada di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah memberikan layanan GRATIS sampai selesai untuk korban kekerasan pada Perempuan dan TPPO di Kalimantan Tengah. Dan ini keberhasilan Promosi yang gencar melalui media cetak, elektronik dan dengan adanya UPTD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah sehingga masyarakat mulai tidak malu untuk datang ke tempat pelayanan yang disediakan Pemerintah.

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2023, dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.38 Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tahun 2023

No.	Unit / Instansi	Kasus	Korban		Terlayani				
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	% Laki-laki	% Perempuan	% Total
1.	Barito Selatan	21	3	18	3	18	100	100	100
2.	Barito Timur	6	0	6	0	6	0	100	100
3.	Barito Utara	18	6	12	6	12	100	100	100
4.	Gunung Mas	8	0	8	0	8	0	100	100
5.	Kapuas	51	4	47	4	47	100	100	100
6.	Katingan	15	1	14	1	14	100	100	100
7.	Kota Palangkaraya	41	11	30	11	30	100	100	100
8.	Kotawaringin Barat	89	20	69	20	69	100	100	100
9.	Kotawaringin Timur	43	5	38	5	38	100	100	100
10.	Lamandau	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Murung Raya	7	1	6	1	6	100	100	100
12.	Pulang Pisau	23	2	21	2	21	100	100	100
13.	Seruyan	3	0	3	0	3	0	100	100
14.	Sukamara	17	2	15	2	15	100	100	100
TOTAL		342	55	287	55	287	100	100	100

Sumber Data : Syimponi Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Tengah. Didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Perlindungan Perempuan berjumlah 1.029.521.131, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 952.511.131,- (92,52 %) . Dengan capaian program yang dicapai 106,33 % dengan realisasi fisik keuangan 100 % masih silva anggaran keuangan sebesar 108.603.443,- dan menghemat anggaran Pemerintah (7,48 %) . Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APKKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 114,28 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 114,28 % pada tahun 2023. Dampak/Outcome atau hasil dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam pelayanan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan/Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Tengah .



3. Sasaran 3: Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui indikator Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif, Adapun capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	55	55	100

Catatan : *) Data Syimponi Kabupaten/Kota

Capaian Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif pada tahun 2023 sebesar 100 % dimana untuk sasaran meningkatnya Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif belum mencapai target.

Didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berjumlah 778.448.913, dengan realisasi anggaran dalam menunjang program sebesar 754.656.114,- (96,94 %) . Dengan capaian fisik program keuangan 100 % masih tersisa silva anggaran keuangan sebesar 23.792.799,- dan menghemat anggaran Pemerintah sebesar (3,1%). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil dari capaian program 100 % dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian aoutput 100 % pada tahun 2022. Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan terhadap kasus kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Tengah dan Menyiapkan Sumber Daya Unggul mulai



dari Pemenuhan dan Perlindungan secara dini dalam di Kalimantan Tengah yang BERKAH.

3.2.2.3. Urusan Pangan

3.2.2.3.1. Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Untuk Tahun 2023 telah menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 1 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan, yang terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Target dan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)			
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625	2.562
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	63	142,29
		a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47

Analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun evaluasi dan analisis sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan

a. Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi

Ketersediaan pangan menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri/daerah, pemasukan dari luar negeri/daerah serta cadangan yang dimiliki negeri/daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga tingkat ketersediaan pangan di masyarakat maka harus diperhatikan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan, pola panen bulanan komoditas pertanian serta penyediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pemantauan ketersediaan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Pokok maka dapat diketahui surplus/defisit kondisi pangan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah pada suatu waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut ketahanan pangan sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi banyak pihak.



Ketersediaan bahan pangan digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan selama setahun, dengan memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan dan ketersediaan pada bulan-bulan menjelang HBKN sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan penyediaan pangan di Kalimantan Tengah.

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 119,83 Ton dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 hanya sebesar 60,5 Ton. Peningkatan signifikan ini terjadi karena pada Tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat. Peningkatan ini masih belum ideal dalam mencukupi stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah masih diperlukan penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk mencukupi stok kebutuhan cadangan pangan ideal sesuai dengan jumlah penduduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap penggunaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota penerima bantuan, serta sisa Cadangan Beras di gudang Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Alternatif pemecahan masalah dengan menambah jumlah anggaran pembelian cadangan beras melalui pengadaan cadangan beras sehingga bisa mencukupi permintaan dari kabupaten/kota apabila terjadi inflasi ataupun terjadinya bencana dan dapat mengembalikan keseimbangan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

b. Koefisien Varian Harga Beras/Fluktuasi Harga Beras

Antara Distribusi, harga dan akses pangan sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kemampuan akses pangan yang cukup oleh setiap



penduduk adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakmampuan mengakses pangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Masalah ini disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk :

- (a) memperoleh lapangan pekerjaan (mata pencaharian di sektor formal maupun informal dalam cakupan produksi rumah tangga,
- (b) hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan daya beli,
- (c) ketidakmampuan memperoleh pangan dari sumber lain seperti bantuan pangan karena kesenjangan sosial.


Sistem distribusi produk pangan dari produsen sampai ke konsumen umumnya terdiri dari berbagai tingkatan (rantai) mulai dari pedagang pengumpul, pedagang pasar sampai tingkat pengecer dan masyarakat konsumen. Dalam rangka meningkatkan stabilitas harga maka perlu kiranya dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di tingkat konsumen dengan tujuan stabilisasi harga pangan di Kalimantan Tengah dapat dikendalikan dan sebagai bahan analisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga pangan pokok masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan.

Kenaikan harga beras secara umum disebabkan permintaan yang meningkat pada saat menjelang dan pelaksanaan ibadah puasa serta hari raya keagamaan. Hasil analisis Koefisien Varian terhadap harga beras untuk Tahun 2022 sebesar 1,79 % yaitu dan Tahun 2023 yaitu sebesar 2,40 % terjadi peningkatan harga pada Tahun 2023, namun Koefisien Varian Harga masih masuk dalam standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk komoditi beras yaitu $\leq 5\%$, kondisi Koefisien Varian Harga pada Tahun 2023 di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa harga masih relatif stabil untuk komoditi beras.

Koefisien Keragaman (CV) adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Penyebab fluktuatif harga disebabkan oleh ketersediaan beras medium baik yang diproduksi oleh daerah sendiri maupun yang didatangkan dari provinsi lain cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Disamping itu, sebagian masyarakat di Kalimantan Tengah ada menyukai jenis beras lokal yang diproduksi daerah sendiri.

Grafik 3.30 Rata-Rata Harga Per Bulan Tingkat Eceran Bawang Merah Tahun 2023



Permasalahan dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah:

- Pada Tahun 2023 Koefisien Keragaman (CV) lebih besar dari Tahun 2022 hal ini pengaruh dari kenaikan harga bahan pangan menyebabkan fluktuasi inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim, dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga.



- Harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di kota Palangka Raya pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.
- Tahun 2023 komoditas yang mengalami kenaikan menyebabkan tingginya inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah akibat pasokan menurun yaitu : beras, minyak goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih bonggol mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gula dan tepung terigu kenaikan harga masih dalam batas normal.

Alternatif pemecahan masalah dalam untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama komoditi beras masyarakat dan beberapa bahan pangan strategis di Kalimantan Tengah adalah :

- Melakukan monitoring harga, sebaiknya pasokan masuknya barang juga perlu dimonitoring mengingat tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap daerah lain.
- Mendorong kemandirian pangan Kalimantan Tengah melalui program-program kerja dinas/instansi teknis terutama untuk komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi seperti cabe merah dan bawang merah.
- Ketersediaan dan pasokan harus dijaga oleh dinas teknis sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Peningkatan produksi lokal akan membantu ketersediaan komoditas tersebut.
- Distribusi pangan dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Disamping itu, pengaturan-pengaturan tata niaga juga ditujukan untuk mengoptimalkan kecepatan distribusi



barang. Dengan demikian handicap daerah terkait distribusi barang dapat dikurangi.

- Pelaksanaan menstabilkan harga maka perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggalakkan kegiatan intervensi pasar melalui operasi pasar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.

c. Neraca Bahan Makanan (NBM)

NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Neraca Bahan Makanan dibuat dalam analisis neraca bahan makanan dalam bentuk Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan data-data konsumsi bahan makanan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan terbatasnya kemampuan petugas yang memadai dalam pengambilan data lapangan dan penyusun berupa jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per gr/kapita/hari.

Alternatif pemecahan masalah diperlukan peningkatan kapasitas petugas dalam pengambilan data lapangan dengan melaksanakan pelatihan dan workshop petugas pengambil data dan penyusun NBM sehingga informasi ketersediaan pangan ini akan semakin akurat.



Sasaran 2: Terwujudnya Diversifikasi Pangan

a. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). Sedangkan analisa situasi pangan bertujuan untuk mengkaji pola pangan secara regional dengan membandingkan antara ketersediaan (NBM) regional dan Pola Pangan Harapan (PPH) baik PPH Nasional maupun PPH regional.

Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggunakan data ketersediaan pangan yang diperoleh dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah disusun pada tahun yang sama. Data ketersediaan pangan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan pada Pola Pangan Harapan (PPH).

Realisasi Nilai Skor PPH pada Tahun 2023 sebesar 88,3 dan pada Tahun 2022 sebesar 87,2 dari angka tersebut diketahui bahwa Skor PPH naik pada Tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kenaikan keberagaman untuk bahan konsumsi pangan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta terindikasi penyertaan peningkatan kecukupan pangan masyarakat.



Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Permasalahan yang menjadi kendala dalam penghitungan skor PPH adalah keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi diluar rumah yang terdapat dalam kuesioner susenas dan jika menggunakan metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang di ingat oleh responden. Maka dari itu diperlukan harmonisasi perhitungan skor PPH konsumsi pangan melalui teknik justifikasi perubahan kuesioner dan trend data susenas. Permasalahan juga menjadi terjadi Pola pangan versi FAO-RAPA ini nampaknya belum cocok bila diterapkan langsung di Indonesia karena porsi energi dari hewani sangat tinggi yaitu 20 %. Meningkatnya juga inflasi telah mengubah pola konsumsi beragam masyarakat dan beralih kepada konsumsi prioritas pada pangan pokok yaitu beras.

Alternatif Pemecahan masalah meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi prioritas pangan pokok. Alternatif untuk perhitungan dengan Versi FAO-RAPA adalah perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tidak memerlukan lemak setinggi ukuran tersebut, tetapi cukup apabila energi dari lemak sekitar 18 – 20 % dan energi dari protein sekitar 10 – 12%, sedangkan sisanya sekitar 66 – 72 % disediakan oleh karbohidrat. Berkenaan dengan itu sumbangan energi dari pangan hewani cukup sekitar 15 %, tidak perlu sampai 20 % yang justru dapat menimbulkan kemungkinan meningkatnya masalah gizi lebih.



Diharapkan Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 mampu mencapai target Pola Pangan Harapan sebesar 100 sesuai standar Susunan Pola Pangan Harapan Nasional.

b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) /Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternative/lokal selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternative yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Diversifikasi/Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan usaha besar. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilaksanakan pada Tahun 2023, mempromosikan produk pangan lokal segar maupun olahan khas Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini pula dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang beraneka ragam olahan menu masakan/kudapan berbahan pangan lokal.

Pada Tahun 2023 realisasi pelaksanaan Kegiatan kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui kelompok-kelompok P2KP yang berjumlah 4 Kelompok. Dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat penurunan jumlah realisasi



kelompok, hal ini disebabkan realisasi anggaran sehingga ketersediaan anggaran hanya dapat melaksanakan pada 4 kelompok.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui kegiatan P2KP masih kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan oleh kelompok, maka peran tim teknis sangat dibutuhkan sebagai pembimbing untuk berjalannya kegiatan ini dengan baik. Pembinaan langsung ke lokasi oleh petugas kab/kota dan Provinsi masih kurang optimal, mengingat keterbatasan anggaran dan lokasi tersebar di beberapa lokasi dalam satu kabupaten/kota dan yang sebagian sulit dijangkau.

Permasalahan dalam Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi P2KP, masih kurang pengawasan terhadap perkembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena terkendala biaya pengawasan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota.

Alternatif pemecahan masalah dengan meningkatkan pengawasan peningkatan jumlah anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengawasan oleh Kabupaten/kota terhadap semua kelompok yang ada di daerahnya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai rencana dan tepat sasaran.

Sasaran 3 : Terwujudnya Keamanan Pangan Segar

- a. Persentase Jumlah Sampel Pangan Segar yang Aman dengan Jumlah Sampel yang Diambil

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis. Kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko berbagai bentuk malnutrisi. Salah satu elemen penting yang membantu menjelaskan hal ini adalah makanan yang dimakan orang: khususnya, kualitas makanan. Kerawanan pangan dapat memengaruhi kualitas makanan dengan berbagai cara, berpotensi menyebabkan kekurangan gizi serta kelebihan berat badan dan obesitas.



Penyusunan diet sehat yang tepat berbeda-beda tergantung pada karakteristik individu, konteks budaya, ketersediaan makanan lokal, dan kebiasaan diet, tetapi prinsip dasar tentang diet sehat tetap sama. Ketidakmungkinan untuk menentukan makanan dan jumlah tertentu yang terdiri dari pola makan sehat untuk semua negara dan kurangnya data yang dapat dibandingkan lintas negara tentang asupan makanan individu, menimbulkan tantangan untuk penilaian global tentang konsumsi makanan dan kualitas makanan.

Untuk menjamin keamanan pangan disuatu Negara menurut FAO/WHO adalah sebagai berikut : Legislasidibidang pangan, penanganan keamanan pangan, pelayanan pengumpulan Hasil panen adalah merupakan lokasi harus didekatkan dengan tempat pemanenan, agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ketempat penampungan yang berlaku lama/jauh, antara lain adalah :

- 1) Sortasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan komoditas yang dipanen dalam bentuk normal dan baik (tidak mengalami kerusakan fisik).
- 2) Pembersihan/pencucian digunakan standar baku mutu air (standar air minum) untuk mencuci.
- 3) Pengemasan adalah untuk melindungi/mencegah komoditi dari kerusakan mekanis, menciftakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk.
- 4) Pelabelan produk harus diberikan sesuai dengan kelas mutunya, nama produksi, nama produsen, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa serta berat bersih.

Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Pengawasan Keamanan Segar sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Provinsi.
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Kabupaten Kota.



- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sebagai kegiatan mencegah dan tindak lanjut berbagai penyimpangan dari kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam pangan segar dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan segar yang beredar dilingkungan masyarakat. Pangan yang beredar harus layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik, sehingga dapat mendukung terjaminnya pengembangan pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan manusia. Semakin tinggi persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil, maka tingkat keamanan pangan segar semakin baik.

Pada Tahun 2023 jumlah sampel pangan segar yang aman dengan realisasi sebesar 90 % sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 90 %.

Permasalahan akibat realisasi anggaran mengakibatkan menurunnya jumlah sampel yang dapat di uji, serta dengan terbatasnya alat rapid test cepat sehingga pengujian sampel pangan segar tidak dapat dilaksanakan secara cepat.

Alternatif pemecahan masalah dengan mengalokasikan biaya sesuai dengan kebutuhan pengambilan sampel dan penyediaan alat rapid test sehingga yang telah ditargetkan dalam dokumen renstra dapat tercapai.

- b. Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan

Terwujudnya pelaku usaha pangan asal tumbuhan diharapkan dapat menguatkan kelembagaan keamanan pangan segar, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi bagi petugas yang menangani keamanan pangan segar, meningkatkan



pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan segar, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat.

Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik Pelaku Usaha Perorangan atau Organisasi yang bergerak dibidang rantai pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 realisasi sejumlah 365 pelaku usaha, Tahun 2023 jumlah realisasi Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan melebihi target yang telah ditetapkan, untuk pelaku usaha asal tumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 250 pelaku usaha maka terdapat penambahan 115 pelaku usaha baru asal tumbuhan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan kurangnya keamanan terutama buah dan sayuran segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (produsen dan konsumen). Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menciptakan sistem pemantauan dan pengawasan yang terpadu. Produsen/petani kurang berperan dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sedangkan konsumen kurang selektif dalam memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya sayur dan buah untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman yang belum memenuhi ketentuan budidaya yang baik, akan melemahkan daya saing produk pertanian baik dalam perdagangan nasional dan internasional.

Alternatif pemecahan masalah untuk masalah di atas diperlukan sistem pengawasan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, dengan dukungan sumber daya yang memadai seperti petugas yang berkompeten dan terlatih.

Sasaran 4 : Penanganan Daerah Rawan Pangan

a. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan melalui penyediaan data/informasi untuk penanganan masalah gangguan pangan yang



berpeluang muncul setiap saat. Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain : (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai merupakan sarana tersedianya informasi situasi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat penting sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Instrumen SKPG yang disusun diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi dalam mendukung ketahanan pangan. Hasil SKPG dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerentanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Dokumen analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) telah dilaksanakan dengan optimal melalui analisis SKPG yang memusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas.

Permasalahan Analisis SKPG masih terdapat kendala dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis data SKPG dan masih kurangnya investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan masih kurangnya intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi.

Alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan melaksanakan pelatihan SKPG untuk mengakomodir petugas di Kabupaten/kota. Dengan demikian akan tersedianya tenaga terlatih dalam melaksanakan



pengumpulan data, peningkatan peran kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan hal terpenting adalah peran Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis SKPG di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)


Salah satu tugas Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan koordinasi, identifikasi dan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA) Provinsi Kalimantan Tengah yang terus dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Sejalan dengan pemekaran wilayah, ketersediaan data, dan perkembangan wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 telah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui penyempurnaan indikator, data, serta metode komposit. Akurasi peta terus ditingkatkan agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan stunting dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis komposit diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan keadaan yang tahan pangan. Namun, bukan berarti Provinsi Kalimantan Tengah bebas dari kerentanan pangan. Masih ada beberapa indikator yang tetap harus diwaspadai agar tidak terjadi kerentanan pangan. Diantaranya adalah ketersediaan pangan bersih perkapita per hari, penduduk dibawah garis kemiskinan, rumah tangga dengan pengeluaran untuk pangan ≤ 65 % total pengeluaran, rumah tangga tanpa air bersih, angka kesakitan jumlah penduduk per tenaga kesehatan

terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 Tahun dan persentase balita stunting.

Gambar 3.5 Komposit FSVA



Permasalahan utama yang ditemukan pada daerah yang terindikasi rentan rawan pangan, secara lebih khusus, kecamatan-kecamatan dalam kelompok rentan rawan pangan di wilayah Kabupaten Prioritas diindikasikan oleh:

- 1) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih,
- 3) tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk,
- 4) tingginya angka kesakitan penduduk, dan
- 5) masih tingginya prevalensi stunting pada balita

Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah disarankan untuk mencegah terjadinya kerawanan diperlukan program/kegiatan yang dapat:

- 1) menurunkan rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) Meningkatkan akses air bersih,



- 3) Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada daerah penduduk,
- 4) Meningkatkan angka sehat penduduk, dan
- 5) Menurunkan prevalensi stunting pada balita

Program-program peningkatan ketahanan pangan dapat diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
- c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan.

3.2.2.4. Urusan Pertanahan

3.2.2.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Organisasi Tahun 2023 Terhadap Perjanjian Kinerja disampaikan pada tabel berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS ORGANISASI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
					REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Data Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	%	50	66,6	133,20%
2	Meningkatnya Data Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	1,12	1,76	157,14%



3.2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

3.2.2.5.1. Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi :

1. Bidang Tata Lingkungan
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,53	75,17	100,86
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.274,78	1.232.759,88	87,60
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	77	39,20	50,91
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	86	100	116,28
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	100
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18090,12	23.191,61	128,20
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	82,35	100,43

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu :

1. Indeks kualitas air : derajat keasaman (pH), COD, BOD, TSS, DO, Nitrat (NO₃-N), (T-Phosphat), Total Nitrogen, Fecal Coliform, Klorofil-a, dan/atau transparansi;
2. Indeks kualitas udara : Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen dioksida (NO₂)
3. Indeks kualitas air laut : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total (NH₃-N), Ortofosfat (PO₄-P) dan oksigen terlarut (DO)
4. Indeks Kualitas Lahan terdiri dari tutupan lahan dan ekosistem gambut.
 - Tutupan lahan : luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan
 - Ekosistem gambut : areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahan, tinggi muka air tanah dan/atau areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut.


Dalam rangka mengintegrasikan data IKLH secara nasional, dan untuk mempermudah para pihak dalam menghitung dan melihat hasil setiap indeks, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berinisiatif membangun sistem aplikasi IKLH berbasis web yang dapat digunakan di perangkat komputer /



laptop dan gadget lainnya. Aplikasi IKLH diluncurkan pada pertengahan tahun 2021.

Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 75,17 masuk dalam kategori Baik dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,90; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,47; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 75,64; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 77,12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2011 hingga 2023 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.31 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2023




Capaian nasional pada tahun 2023, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, capaian IKLH Nasional Tahun 2023 sebesar 72,54 dari target yang ditetapkan pada RPJMN sebesar 69,48. Terdapat kenaikan sebesar 0,12 Poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian per indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air : 54,59
- Indeks Kualitas Udara : 88,67
- Indeks Kualitas Lahan : 61,79



- Indeks Kualitas Air Laut : 78,84

Grafik 3.32 Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan Nasional Tahun 2023



Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari IKU dan IKL berada di atas capaian Nasional sedangkan capaian IKA dan IKAL masih berada di bawah capaian Nasional. Berdasarkan raport/profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berada pada peringkat 17 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahun 2023 telah dilakukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD)



Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045. Dokumen KLHS sampai dengan saat ini telah ditahap konstultasi publik tahap II yang dilakukan untuk untuk mensinergikan tata waktu dan substansi KLHS RPJPD dengan RPJPD dan mendapatkan informasi mengenai proses penyusunan KLHS RPJPD yang sedang berjalan di provinsi dan kabupaten/kota. Setelah tahap konsultasi publik ini akan dilakukan penyempurnaan dokumen KLHS yang selanjutnya diajukan proses validasi dokumen ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (RPPLH) telah selesai dilakukan penyusunan dan telah dilakukan proses evaluasi oleh KLHK. Saat ini sedang disusuan draf RAPERDA sebagai payung hukum dalam pelaksanaan RPPLH dimaksud. Usulan RAPERDA telah diajukan dalam PROLEGDA oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 2 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemantauan lingkungan selama tahun 2023 yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemantauan kualitas air Sungai Kahayan dan pemantauan kualitas udara menggunakan pasiv sampler.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan pemantauan kualitas air sungai DLH Provinsi ada 2 (dua) yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Lamandau, namun karena keterbatasan anggaran maka hanya Sungai Kahayan yang dipantau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan adalah:

- Terbatasnya sarana prasarana pengambilan sampel
- Titik pantau yang lokasinya berjauhan, sehingga ada potensi holding time dari sampel sampai ke Laboratorium terlewat.

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator nilai Indeks Kualitas



Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Analisis status mutu air dilakukan berdasarkan pedoman penentuan status mutu air yang ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Indeks kualitas air telah dianggap sebagai salah satu kriteria dalam mengklasifikasi kelas air permukaan, berdasarkan standar parameter karakteristik air yang digunakan.

Kriteria pemantauan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilakukan melalui pemantauan kualitas air pada badan air atau sungai di 328 titik lokasi badan air/sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Frekuensi pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Lokasi pengambilan sampel air di desain dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan untuk mengetahui kecendrungan pencemaran air sepanjang sungai.


Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air sebanyak 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP dan Fecal Coliform.

Hasil pengujian kemudian menggunakan water pollution Indeks sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air. Kelas air yang digunakan adalah

kelas 2 sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hasil pengolahan data pengujian kualitas air tahun 2023 menunjukkan nilai IKA sebesar 53,9 kategori sedang, turun bila dibandingkan tahun 2022 nilai 56,69 kategori sedang.

Grafik 3.33 Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2023



Capaian IKA Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,90 di bawah nilai IKA Nasional Tahun 2023 sebesar 54,59. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai ;
- Terbatasnya sarana prasarana pengolahan air limbah domestik, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase dan badan air;



- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolah limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah cair ke badan air yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota belum memperhatikan daya tampung beban pencemaran air sungai;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Pemenuhan fasilitas pengolahan air limbah secara individual maupun komunal;
- Pengawasan terhadap efluent limbah industri sekitar sungai serta pemeriksaan sampel air efluen industri secara rutin;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Upaya untuk meningkatkan IKA harus bersinergi dengan program dan kegiatan dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat.




b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

IKU dihitung setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di 14 kabupaten/kota dengan total sebanyak 114 titik sampel yang tersebar pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 91,47 masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IKU Tahun 2022 yaitu 91,25 kategori Sangat Baik.

Grafik 3.34 Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2023





Capaian IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 91,25 di atas nilai IKU Nasional Tahun 2023 sebesar 88,67. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Lokasi pemantauan tutupan lahan meliputi Kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Sedangkan lokasi pemantauan kualitas gambut meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budi daya.

Pengambilan data untuk tutupan lahan dan ekosistem gambut dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam perhitungan nilai IKTL meliputi:

1) Luasan Tutupan hutan (TH)

- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

2) Luasan Tutupan Vegetasi Non Hutan




- Belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan $>25\%$, sempadan sungai, pantai dan danau
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Komponen (parameter) ekosistem gambut meliputi :

- 1) Areal terdampak kanal
- 2) Areal bekas kebakaran
- 3) Tutupan lahan
- 4) Tinggi muka air tanah; dan
- 5) Areal terekspose sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Grafik 3.35 Capaian Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023



Capaian IKL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 75,64 di atas nilai IKL Nasional Tahun 2023 sebesar 61,79. Faktor yang mempengaruhi nilai IKL adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan penambahan RTH serta RHL.

Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan



perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)


Indeks Kualitas Air Laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Lokasi pemantauan kualitas air laut harus memenuhi kriteria:

- a. Muara sungai utama
- b. Lokasi berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
- c. Ekosistem penting, berupa:
 - Mangrove
 - Terumbu karang
 - Padang lamun
 - Estuari
 - Ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan

Parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air laut yaitu padatan tersuspensi total (TSS), minyak dan lemak, ammonia total (NH₃-N) ortofosfat (PO₄-P) dan oksigen terlarut (DO).

Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya

Grafik 3.36 Capaian Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2023

Capaian IKAL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 77,12 di bawah nilai IKAL Nasional Tahun 2023 sebesar 78,84. Faktor yang mempengaruhi nilai IKAL adalah tingginya tingkat erosi sehingga berdampak terhadap peningkatan partikel tersuspensi di 11 sungai besar di Kalimantan Tengah yang bermuara ke laut Jawa.

Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun Laboratorium Lingkungan Hidup. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan mengingat dari 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak seluruhnya memiliki Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium Lingkungan milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada saat ini masih terbatas kemampuan pengujiannya. Selain itu Laboratorium lingkungan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam upaya penguatan kelembagaan laboratorium lingkungan, DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan pembentukan UPT



Laboratorium Lingkungan dan telah mendapatkan dukungan dari KLHK berdasarkan surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.395/PSIKLH/PSIPLML/OTL.0/10/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 perihal Dukungan Pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan dukungan dari KLHK, DLH Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7753/OTDA Tanggal 13 November 2023 perihal Persetujuan Pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mewujudkan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan, DLH Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen Kajian Akademis dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.6 Bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Kalimantan Tengah





Sasaran Strategis 3 MENINGKATNYA JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN KETENTUAN

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 321 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Tahun 2023 yang dilaporkan ke Aplikasi Siraja Limbah sebanyak 1.237.461,6812 ton sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebanyak 1.232.759,8756 ton dan sebanyak 4.701,8056 ton masih di simpan di TPS limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan belum sepenuhnya dilaporkan ke aplikasi siraja limbah sehingga masih banyak data pengelolaan limbah B3 yang belum dilaporkan, hal ini disebabkan oleh :

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki akun Siraja Limbah sehingga belum melaporkan pengelolaannya ke aplikasi ini.
- Kurangnya sosialisasi aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3
- Masih diterimanya limbah B3 oleh pihak ketiga atau pengelola lanjut walaupun pihak penghasil limbah tidak memiliki akun Siraja Limbah.

Pembentukan UPTD Pengolahan Limbah Medis

Limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan sejenisnya, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Sedangkan Limbah Medis merupakan barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius. Limbah medis seperti masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, plastik bekas minuman dan makanan, cotton bud swab, alat suntik bekas, set infus bekas, alat Pelindung



Diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, yang dihasilkan dari kegiatan medis.

Dalam tahap pengolahan hingga penimbunan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki mesin insinerator melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Di Kalimantan Tengah, tidak ada perusahaan pengolah dan penimbun. Limbah medis dikirim ke luar Provinsi Kalimantan Tengah (Bogor, Balikpapan, Surabaya). Sedangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mengolah limbah medis dengan menggunakan mesin insinerator, masih ada yang belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di Kalimantan Tengah, pengelolaan limbah medis membutuhkan biaya yang besar dan masih mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang paham mengenai penanganan limbah medis. Pengolahan limbah medis perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena tidak adanya pengolahan limbah medis, sedangkan timbulan limbah medis yang dihasilkan lebih banyak.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 Nomor: SK.411/KPA/SET/KKOTL/2/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Sebagai Penerima Bantuan Fasilitas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan 1 unit fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan kapasitas 200 kg/jam dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan SK tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah membangun Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa incinerator berlokasi di Jalan Tjilik Riwut KM 15,75, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan letak koordinat geografis 2007'40.4"N 113048'41.3"E dan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang \pm 19.140 M2 Sembilan belas ribu seratus empat



puluh meter persegi dan terdapat 7 buah bangunan anti gempa yang dibangun oleh PUPR pada area tersebut dengan luas 6 m x 9 m dan jarak antar bangunan 4 m. Keadaan lahan merupakan lahan kosong yang ditumbuhi tanaman dan pohon.

Pembentukan UPTD Pengolahan Limbah Medis sebagai fasilitas pengolahan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan telah disetujui berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5107/OTDA tanggal 21 Juli 2023 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 4 MENINGKATNYA PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 72 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah".

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan salah satu indikator kinerja urusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi pada tahun 2023 sebanyak 176 perusahaan yang terdiri dari pengawasan aktif sebanyak 89 perusahaan, pengawasan pasif sebanyak 75 perusahaan dan proper daerah sebanyak 12 perusahaan. Dari 176 perusahaan yang di awasi, jumlah perusahaan taat sebanyak 69 perusahaan atau 39,20% sedangkan yang tidak taat sebanyak 107 perusahaan (60,80%).

Rendahnya pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Jumlah penanggungjawab usaha yang di awasi meningkat dari tahun awal penyusunan RPJMD (Tahun 2021) yang menjadi dasar penetapan target sebanyak 24 penaggungjawab usaha yang diawasi, sedangkan tahun 2023 yang di awasi sebanyak 176 penaggungjawab usaha;
- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan masalah lingkungan hidup
- Kurangnya pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Rendahnya kesadaran dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2023 jumlah pengaduan dan kasus lingkungan yang dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 kasus. Dari 4 Kasus tersebut seluruhnya telah di Tindaklanjuti dan diselesaikan.

Beberapa laporan lain yang diterima oleh DLH sudah diteruskan ke DLH Kabupaten untuk penangannya, dikarenakan kewenangan penyelesaian kasusnya ada di Kabupaten/Kota.



Salah satu kendala pencapaian sasaran strategis ini adalah kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan minimnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pengawasan/verifikasi lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran Strategis 5 MENINGKATNYA JUMLAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ada 3 yaitu :

- Keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH

Kegiatan inventarisasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendorong pembentukan MHA, DLH bersama dengan Borneo Nature Foundation juga telah menerbitkan Buku Pedoman Pembentukan MHA.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah sampai dengan tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.39 Penetapan MHA di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
I	Prov Kalteng				
	1. MHA Rungan	Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Desa. Parempei, Desa. Bereng Malaka Kec. Rungan Kab Gumas	46.946	5.416	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 188.44/436/2022
II	Kab Pulang Pisau				
	1. MHA Pilang	Desa Pilang, Kec. Jabiren Raya	-	102	105.Thn 2019
	2. MHA Ramang	Desa Ramang, Kec. Banama Tingang	-	1.850	464 Thn 2019
	3. MHA Simpung	Desa Simpung,	-	1.009	469 Thn 2019



No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
		Kec. Jabiren Raya			
4.	MHA Dayak Ngaju Hariten Halaum Benteng	Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang	-	1.199,36	596 Thn 2022
5.	MHA Sakakajang	Desa Sakakajang, Kec. Jabiren Raya	-	132	-
6.	MHA Bereng Rambang	Desa Bereng Rambang, Kec. Kahayan Tengah	-	980	-
III	Kab Kapuas				
1.	MHA Timpah	Desa Timpah, Kec. Timpah	-	-	490/DLH Thn 2021
2.	MHA Barunang	Desa Barunang, Kec. Kapuas Tengah	-	-	406/DLH Thn 2022
IV	Kab Sukamara				
1.	MHA Dayak Tomun	Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung	±10.818.68 8	±6,7225	188.45/415/2019
2.	MHA Dayak Jelai Ruku Mapam	Desa. Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung	-	±40	188.45/416/2019
3.	MHA Dayak Gambu Dalam	Desa. Kartamulia, Kec. Sukamara	148 km ²	±2	188.45/417/2019
4.	MHA Dayak Jelai Lari	Desa. Semantun, Kec. Permata Kecubung	18.200	±40	188.45/418/2019
V	Seruyan				
1.	MHA Bukit Kambe	Kel. Pantau Pulut, Kec. Seruyan Tengah	-	10,49	188.49/186/2021
VI	Gunung Mas				
1.	Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa	Desa Harowu, Rangan Hiran, Tumbang Masukih, Kec. Miri Manasa	39.792	±14.224	100.3.3.2/344/2023
2.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa	Desa Tumbang Hatung, Kec. Miri Manasa	8.258	±3.092	100.3.3.2/344/2023
3.	Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya	Desa Tehang, Kec. Manuhing Raya	16.520	±15.708	100.3.3.2/344/2023
4.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat	Desa Tumbang Kuayan, Kec. Rungan Barat	2.910	±1.250	100.3.3.2/344/2023
5.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat	Desa Tumbang Bahanei, Kec. Rungan Barat	5.865	±5.110	100.3.3.2/344/2023
6.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan	Desa Tumbang Malahoi, Kec. Rungan	3.305	±2.012	100.3.3.2/344/2023



No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
	7. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Mahuroi, Kec. Damang Batu	182.276	±7.444	100.3.3.2/344/2023
	8. Dayak Ot Danum Lowu Karetan Sarian Kedamangan Damang Batu	Desa Karetan Sarian, Kec. Damang Batu		±2.181	100.3.3.2/344/2023
	9. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Anoi, Kec. Damang Batu		±2.872	100.3.3.2/344/2023
	10. Dayak Ot Danum Lowu Karetan Rambangun Kedamangan Damang Batu	Desa Karetan Rambangun, Kec. Damang Batu		±2.956	100.3.3.2/344/2023
	11. Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu	Desa Lawang Kanji, Kec. Damang Batu		±1.046	100.3.3.2/344/2023
	12. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Maraya, Kec. Damang Batu		±894	100.3.3.2/344/2023
	13. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Posu, Kec. Damang Batu		±996	100.3.3.2/344/2023
	14. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Marikoi, Kec. Damang Batu		±3.123	100.3.3.2/344/2023
VII	Kab Katingan				
	1. MHA Keramat	Desa Petak Bahandang Kec Tasik Payawan			522/431 Tahun 2023
	2. MHA Kalaru Manuah	Desa Telaga Kec Kamipang			522/438 Tahun 2023

Jumlah MHA di Kalimantan Tengah yang terbentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum maksimalnya sosialisasi pembentukan dan manfaat MHA ke Desa-Desa.
- Keterbatasan dana untuk proses pembentukan MHA oleh DLH Kabupaten/Kota.



- c. Persiapan pembentukan MHA sampai saat ini masih terbatas pada pembentukan Panitia di Kabupaten/Kota namun belum ada tindak lanjut pembentukannya.
- d. Belum jelasnya mekanisme evaluasi dan verifikasi usulan MHA yang diusulkan oleh Masyarakat Adat.
- Kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 melakukan beberapa kegiatan terkait pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup diantaranya :
 - Pendidikan pelatihan pengelolaan sampah terutama pelatihan komposting dan daur ulang sampah dari botol bekas
 - Pelaksanaan perayaan Hari Peduli Sampah nasional (HPSN) dengan kegiatan utama aksi kebersihan di kawasan wisata sabangau.
 - Perayaan Hari Lingkungan Hidup sedunia dengan agenda beberapa kegiatan yaitu Apel dan pelaksanaan Workshop dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan praktisi dibidang lingkungan hidup
 - Kampanye lingkungan baik melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak oleh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap website <https://www.dlh.kalteng.go.id> sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan interaktif. Informasi kegiatan dan kampanye lingkungan yang aktif dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah melalui Instagram dan Facebook.
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pelaporan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan aplikasi SIMPEL.
- Penghargaan lingkungan

Tahun 2023 ada beberapa kegiatan penghargaan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Adiwiyata

ADIWIYATA berasal dari 2 kata sansekerta yaitu ADI dan WIYATA. Adi sendiri mempunyai arti yaitu besar, agung, baik, ideal atau sempurna.



Sedangkan Wiyata mempunyai arti tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika. ADIWIYATA artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita..

Penilaian/evaluasi Sekolah Adiwiyata mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Penilaian calon Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui tahapan, yaitu seleksi administratif dan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.

Pada Tahun 2023, jumlah keseluruhan usulan sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 31 sekolah terdiri dari sekolah dasar dan menengah serta perpanjangan penetapan sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri sebanyak 64 sekolah.

Dalam menetapkan penghargaan kepada Calon sekolah Adiwiyata dilakukan dengan pembinaan, penilaian dan evaluasi. Tahapan yang dilakukan yaitu pelaksanaan sosialisasi, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan/fisik, yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur untuk sekolah Adiwiyata Provinsi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang nantinya akan ditetapkan penghargaan melalui surat keputusan.

Penetapan penghargaan Adiwiyata Tahun 2023 antara lain :

- Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 21 Sekolah Adiwiyata Provinsi yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.40 Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Sukamara	SDN Pudu Rundun
		MIS Darul Arqam
		SD Perdana
		SMPN 3 Sukamara
		SMPN 1 Sukamara
2.	Lamandau	SMPN 4 Bulik
3.	Seruyan	SDS Eka Tjipta Terawan
		SMPS Eka Tjipta Perdana
		SMPN 1 Kuala Pembuang
		SMPN 2 Kuala Pembuang
		SMPS Tunas Agro
4.	Kotawaringin Barat	SDN 5 Madurejo
		SDN 8 Madurejo
		SDN 3 Pasir Panjang
		SMKN 2 Pangkalan Bun
5.	Kotawaringin Timur	SDN 3 Mentawa Baru Hulu
		SDS Bina Bangsa 01
		MTsN 2 Kotawaringin Timur
		SMPS Bumitama Metro Cempaga
		SMAN 1 Cempaga
		SMKN Best Agro 1

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023, sebanyak 4 sekolah

Tabel 3.41 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Kotawaringin Timur	SDS Bumitama Cempaga Hulu
		SDS Karya Makmur Bahagia
		SMK Gunajaya
2.	Seruyan	SD Wijaya Kusuma 2

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1062/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023, sebanyak 1 sekolah.



Tabel 3.42 Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023

No	Kab /Kota	Nama Sekolah
1.	Seruyan	SMPS – 4 Best Agro International

2. Adipura

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Kegiatan pemantauan dan penilaian kota bersih dan sehat (Adipura) Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 s/d Maret 2024 berdasarkan surat Direktur Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.173/PAS/PE/PLB.0/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Tim Pemantau Adipura Tahun 2023. Penilaian Adipura mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura. Penilaian Adipura dibagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama yaitu penilaian Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap ketaatan pelaporan kinerja pengelolaan sampah daerah melalui SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) <https://sipsn.menlhk.go.id/>. Dari penilaian tahap pertama tersebut ditetapkanlah beberapa Kabupaten/ Kota yang lolos untuk menjadi peserta pemantauan, penilaian, dan pengamatan saat dilapangan. Tahap kedua adalah penilaian dan pengamatan saat dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (KLHK) dengan melibatkan pemerintah provinsi.

Berdasarkan koordinasi dan pemantauan penilaian Adipura bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masing-masing Kabupaten Kota, penilaian dilakukan pada tempat/ lokasi titik pantau/ penilaian sebagai berikut :

1. Permukiman Menengah Sederhana
2. Permukiman Pasang Surut
3. Jalan Arteri/ Utama dan Jalan Kolektor/ Penghubung
4. Pasar Tradisional



5. Pertokoan
6. Perkantoran
7. Sekolah
8. Rumah Sakit dan Puskesmas
9. Terminal Bus/ Angkot
10. Pelabuhan Penumpang
11. Bandara Udara
12. Hutan Kota
13. Taman Kota
14. Perairan Terbuka (Sungai/ Danau)
15. Saluran Air Terbuka
16. Pantai Wisata
17. Bank Sampah Unit
18. Bank Sampah Induk
19. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Secara umum penilaian menitik beratkan pada indikator kebersihan, pengelolaan sampah pada masing-masing titik lokasi/ titik pantau. Selain indikator kebersihan dan pengelolaan sampah, indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tiap titik pantau atau lokasi juga dinilai.

Penilaian pada indikator RTH dilakukan dengan cara mengamati kerapatan tajuk, kerapatan jenis pohon, dan keanekaragaman jenis pohon atau tumbuhan yang tertanam.

Indikator pengelolaan sampah mencakup sarana pengelolaan sampah seperti ketersediaan tempat pembuangan sampah (tong sampah), jumlah sarana terpilah, dan kondisi sarana pembuangan sampah (terawat/ tidak terawat).

Penilaian dan pemantauan Adipura juga menitikberatkan pada lokasi seperti TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah, Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Penetapan hasil penilaian Adipura beserta rincian penilaian dari tiap-tiap indikator penilaian akan ditetapkan dan diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran.

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

PROPER merupakan salah satu upaya KLHK bertujuan untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004 telah mengusulkan beberapa perusahaan untuk ikut dalam program Proper. Pada awalnya hanya diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan saat ini telah diikuti oleh 93 Perusahaan, di sektor perkebunan kelapa sawit, energi dan migas dan pertambangan.

Gambar 3.7 Peringkat kinerja perusahaan



Proses penilaian Proper dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), sehingga lebih mudah, cepat, dan akurat. Apabila mekanisme penilaian ini berjalan baik, diharapkan jumlah peserta perusahaan yang ikut dalam program PROPER semakin bertambah di tahun-tahun yang akan datang.

Jumlah peserta (perusahaan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti penilaian Proper Tingkat Nasional Periode Penilaian Tahun 2022-2023 sebanyak 128 perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor



SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tanggal 15 DESEMBER 2023 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2023, sebanyak 4 perusahaan hijau, 80 perusahaan biru dan 37 perusahaan merah. Rekap data hasil penilaian Proper Nasional seperti pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.43 Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2022-2023

No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/Kota	Peringkat
1	PT. Unggul Lestari	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	HIJAU
2	PT. Sukajadi Sawit Mekar - I	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	HIJAU
3	PT. Sukajadi Sawit Mekar - II	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	HIJAU
4	PT Maju Aneka Sawit	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	HIJAU
5	PT Borneo Prima	Batubara	Kab. Murung Raya	BIRU
6	PT. Multi Tambangjaya Utama	Batubara	Kab. Barito Selatan	BIRU
7	PT. Telen Orbit Prima	Batubara	Kab. Kapuas	BIRU
8	PT. Suprabari Mapanindo	Batubara	Kab. Barito Utara	BIRU
9	PT. Asmin Bara Bronang	Batubara	Kab. Kapuas	BIRU
10	PT PLN (Persero) PLTD Kumai	Energi PLTD	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
11	PT PLN (Persero) UPDK Barito Unit Layanan PLTD Kapuas	Energi PLTD	Kab. Kapuas	BIRU
12	PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan UPDK Barito ULPLTD Tambun Bungai-Sub Unit PLTD Kahayan Baru	Energi PLTD	Kota Palangkaraya	BIRU
13	PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan UPDK Barito ULPLTD Tambun Bungai-Sub Unit PLTD Baamang	Energi PLTD	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
14	PT Energia Prima Nusantara	Energi PLTU	Kab. Kapuas	BIRU
15	PT Korintiga Hutani	Hutan Tanaman Industri (HTI)	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
16	PT Korintiga Hutani Site Industri Natai Peramuan	Industri Pengolahan Kayu	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
17	PT Bumi Asri Pasaman	Karet	Kab. Barito Selatan	BIRU
18	PT SKS Listrik Kalimantan	Energi PLTU	Kab. Gunung Mas	BIRU
19	PT Indo Muro Kencana	Tambang Emas	Kab. Murung Raya	BIRU
20	PT Sawit Graha Manunggal	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Barito Timur	BIRU
21	PT Karya Makmur Abadi	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
22	PT Intiga Prabkara Kahuripan	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
23	PT Swadaya Sapta Putra	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU



No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/Kota	Peringkat
24	PT Surya Sawit Sejati	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
25	PT Salonok Ladang Mas	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
26	PT Harapan Hibrida Kalbar-Sungai Bila Estate	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
27	PT Eagle High Plantations	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
28	PT Binasawit Abadipratama-Sungai Rungau Mill	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
29	PT Kerry Sawit Indonesia POM 2	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
30	PT Karunia Kencana Permai Sejati	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
31	PT Bumi Sawit Kencana	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
32	PT Surya Inti Sawit Kahuripan	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
33	PT Katingan Indah Utama	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
34	PT PADA IDI	Tambang Batubara	Kab. Barito Utara	BIRU
35	PT Maruwai Coal	Tambang Batubara	Kab. Murung Raya	BIRU
36	PT Sawit Sumbermas Sarana-Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
37	PT Sapta Karya Damai Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
38	PT Sungai Rangit Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
39	PT Sukajadi Sawit Mekar - Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
40	PT Globalindo Alam Perkasa - Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
41	PT. Katingan Indah Utama - Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
42	PT Mitrakarya Agroindo - Kebun	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
43	PT Tapan Nadenggan-Kebun	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
44	PT Sumur Pandanwangi - Estate Kartika	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
45	PT. Pilar Wanapersada	Sawit	Kab. Lamandau	BIRU
46	PT Mulia Agro Permai - Sampit	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
47	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Sawit	Kab. Gunung Mas	BIRU
48	PT. Citra Agro Abadi	Sawit	Kab. Pulang Pisau	BIRU
49	PT. Agrindo Green Lestari	Sawit	Kab. Pulang Pisau	BIRU
50	PT Antang Ganda Utama-PPKS Butong V	Sawit	Kab. Barito Utara	BIRU
51	PT Hutan Sawit Lestari	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
52	PT Agro Bukit - Sungai Binti Mill	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU



No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/Kota	Peringkat
53	PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia – Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
54	PT. Maju Aneka Sawit - Estate Bakung Mas	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
55	PT Sukses Karya Mandiri	Sawit	Kab. Sukamara	BIRU
56	PT First Lamandau Timber Internasional	Sawit	Kab. Lamandau	BIRU
57	PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
58	PT. Sumber Mahardhika Graha	Sawit	Kab. Lamandau	BIRU
59	PT Tapian Nadenggan-PKS Semilar	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
60	PT. Satya Kisma Usaha - Kotawaringin Barat	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
61	PT Tapian Nadenggan-Hanau Mill	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
62	PT Aditunggal Mahajaya	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
63	PT Uni Primacom PKS 1	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
64	PT Indotruba Tengah-PKS Sekunzir	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
65	PT Windu Nabatindo Lestari-Pundu Nabatindo Mill	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
66	PT Nirmala Agro Lestari	Sawit	Kab. Lamandau	BIRU
67	PT Mustika Sembuluh POM 1	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
68	PT Musirawas Citraharpindo PKS I	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
69	PT Musirawas Citraharpindo PKS II	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
70	PT Mitra Mendawai Sejati	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
71	PT Kalimantan Sawit Abadi	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
72	PT Graha Cakra Mulia	Sawit	Kab. Sukamara	BIRU
73	PT Bisma Dharma Kencana	Sawit	Kab. Katingan	BIRU
74	PT Sawit Sumbermas Sarana	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
75	PT Kerry Sawit Indonesia	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
76	PT Gunung Sejahtera Puti Pesona	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
77	PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
78	PT Sungai Rangit	Sawit	Kab. Sukamara	BIRU
79	PT Gunung Sejahtera Dua Indah	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	BIRU
80	PT Agro Indomas-Purun Mill	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
81	PT Agro Indomas-Terawan Mill	Sawit	Kab. Seruyan	BIRU
82	PT Tunas Agro Subur Kencana I	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
83	PT Sapta Karya Damai	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
84	PT Uni Primacom	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	BIRU
85	PT Industrial Forest Plantation	Hutan Tanaman Industri (HTI)	Kab. Kapuas	MERAH
86	PT. Taiyoung Engreen Pengolahan	Kayu	Kab. Gunung Mas	MERAH
87	PT Agro Bukit	Perkebunan	Kab. Kota Waringin Timur	MERAH
88	PT. United Agro Indonesia	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kapuas	MERAH




No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/Kota	Peringkat
89	PT Globalindo Agung Lestari - Estate	Sawit	Kab. Barito Selatan	MERAH
90	PT Kalimantan Sawit Kusuma - Estate	Sawit	Kab. Sukamara	MERAH
91	PT Salonok Ladang Mas Estate	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
92	PT Wana Sawit Subur Lestari - Estate	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
93	PT Graha Inti Jaya - Estate	Sawit	Kab. Kapuas	MERAH
94	PT Hamparan Masawit Bangun Persada - Perkebunan Sawit	Sawit	Kab. Kota Waringin Timur	MERAH
95	PT Gawi Bahandep Sawit Mekar Estate	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
96	PT Surya Sawit Sejati - Kebun	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	MERAH
97	PT Sinar Citra Cemerlang - Estate	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	MERAH
98	PT Andalan Sukses Makmur	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	MERAH
Peserta PROPER lebih dari 1 tahun : Sesuai KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 TANGGAL 15 DESEMBER 2023				
99	PT Rimau Electric	Energi PLTU	Kab. Barito Timur	MERAH
100	PT Borneo Makmur Lestari	Industri Karet	Kota Palangkaraya	MERAH
101	PT. Korindo Ariabima Sari	Industri Pengolahan Kayu	Kab. Kotawaringin Barat	MERAH
102	PT Kahayan Berseri	Karet	Kab. Pulang Pisau	MERAH
103	PT. Sampit International Karet	Karet	Kab. Kotawaringin Timur	MERAH
104	PT Erna Djuliawati - Kalimantan Tengah	Pengusahaan Hutan	Kab. Seruyan	MERAH
105	PT. Borneo Ketapang Indah	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Barito Timur	MERAH
106	PT. Globalindo Agung Lestari	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Kapuas	MERAH
107	PT. Karya Dewi Putra	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Katingan	MERAH
108	CV Lahei Jaya Mandiri	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Barito Utara	MERAH
109	PT Berkat Bumi Persada	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Barito Utara	MERAH
110	PT Fontana Resources Indonesia	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Barito Utara	MERAH
111	PT Senamas Energindo Mineral - Jeweten	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Barito Timur	MERAH
112	PT Tamtama Perkasa	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Barito Utara	MERAH
113	PT. Marunda Graha Mineral	Pertambangan dan Penggalian	Kab. Murung Raya	MERAH



No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kabupaten/Kota	Peringkat
114	PT Hamparan Masawit Bangun Persada	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
115	PT Mulia Agro Permai	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	MERAH
116	PT. Bangun Jaya Alam Permai	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	MERAH
117	PT. Bangun Jaya Alam Permai - Seruyan	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
118	PT. Sarana Prima Multiniaga Palm Oil Mill	Sawit	Kab. Kotawaringin Timur	MERAH
119	PT. Sawitmas Nugraha Perdana	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
120	PT. Wana Sawit Subur Lestari	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	MERAH
121	PT. Wana Sawit Subur Lestari - Seruyan	Sawit	Kab. Seruyan	MERAH
PERINGKAT DI TANGGUHKAN : Sesuai KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 TANGGAL 15 DESEMBER 2023				
122	PT. Rimba Harapan Sakti POM	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kab. Seruyan	
123	PT Arjuna Utama Sawit Dua	Sawit	Kab. Katingan	
124	PT KALIMANTAN SAWIT ABADI - ESTATE	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	
125	PT. Arjuna Utama Sawit	Sawit	Kab. Katingan	
126	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Sawit	Kab. Kotawaringin Barat	
127	PT. Mega Ika Khansa - Estate	Sawit	Kab. Seruyan	
128	PT. Rimba Harapan Sakti - Estate Sawit		Kab. Seruyan	

Grafik 3.37 Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)





4. Program Kampung Iklim (Proklam)

Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui pelaksanaan Proklam, pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1090/MENLHK/PPI/PPI.1/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penerima Penghargaan Proklam Tahun 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor SK.28/PPI/API/PPI.0/10/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklam Kategori Proklam Pratama dan Proklam Madya Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program kampung Iklim (Proklam) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.44 Penerima Penghargaan Proklam Tahun 2023

Lampiran 1.1 - Pemilihan Penghargaan Tokoh Tahun 2020							
No	Kabupaten	Madya		Pratama		Lestari	
		Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan
1	Barito Selatan	Desa Wungkur	Gunung Bintang Awai	Desa Kalahien	Dusun Selatan	Desa Pararapak	Dusun Selatan
		Desa Sarimbuah	Gunung Bintang Awai	Desa Teluk Mampun	Dusun Selatan		
		Desa Ruhing Raya	Gunung Bintang Awai				
		Desa Talekoi	Dusun Utara				
		Desa Rampa Mea	Dusun Utara				
		Desa Sababilah	Dusun Selatan				
		Desa Mabuan	Dusun Selatan				
		Desa Baru	Dusun Selatan				
		Desa Mabuan	Dusun Selatan				
		Desa Baru	Dusun Selatan				
		Desa Baru	Dusun Selatan				



No	Kabupaten	Madya		Pratama		Lestari	
		Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan
2	Pulang Pisau	Desa Garung	Jabiren Raya	Desa Sebangau Permai	Sebangau Kuala		
		Desa Henda	Jabiren Raya	Desa Sebangau Mulya	Sebangau Kuala		
		Desa Pilang	Jabiren Raya	Desa Sebangau Jaya	Sebangau Kuala		
		Desa Tanjung Taruna	Jabiren Raya	Desa Paduran Sebangau	Sebangau Kuala		
		Desa Paduran Mulya	Sebangau Kuala	Desa Talio Hulu	Pandih Batu		
				Desa Gohong	Kahayan Hilir		
				Desa Jabiren	Jabiren Raya		
3	Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai Seberang	Arut Selatan	Desa Lada Mandala	Pangkalan Lada		
		Kelurahan Raja Seberang	Arut Selatan	Desa Sungai Kapitan	Kumai		
		Kelurahan Kotawaringin Hilir	Kotawaringin Lama	Desa Sungai Bakau	Kumai		
		Kelurahan Kotawaringin Hulu	Kotawaringin Lama	Desa Pangkalan Satu	Kumai		
				Desa Kubu	Kumai		
				Desa Tanjung Terantang	Arut Selatan		
				Desa Natai Raya	Arut Selatan		
4	Kotawaringin Timur	Desa Bagendang Hilir	Mentaya Hilir Utara	Desa Eka Bahurui	Mentawa Baru Ketapang		
		Kelurahan Baamang Hulu	Baamang	Desa Bapinang Hilir	Pulau Hanaut		
		Desa Tinduk	Baamang	Desa Bapinang Hulu	Pulau Hanaut		
		Desa Rawa Sari	Pulau Hanaut	Desa Hanaut	Pulau Hanaut		
		Desa Batuah	Seranau				
		Kelurahan Mentaya Seberang	Seranau				
		Desa Seragam Jaya	Seranau				
		Desa Terantang Hilir	Seranau				
5	Kota Palangka Raya	Kelurahan Tumbang Tahai	Bukit Batu	Kelurahan Habaring Hurung	Bukit Batu		
		Rw III Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kelurahan Tanjung Pinang	Pahandut		
		Rw II Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kelurahan Kereng Bangkirai	Sebangau		



No	Kabupaten	Madya		Pratama		Lestari	
		Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan
		Rw XII Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya				
		Kelurahan Palangka	Jekan Raya				
		Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya				
		Rw V Kelurahan Langkai	Pahandut				
		Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut				
		Kelurahan Kemeloh Baru	Sebangau				
6	Barito Timur	Desa Bagok	Benua Lama	Desa Kandris	Karusen Janang		
		Desa Balawa	Paju Epat				
		Desa Muru Duyung	Pematang Karau				
7	Barito Utara	Kelurahan Melayu	Teweh Tengah	Kelurahan Urahan Jambu	Teweh Baru		
		Desa Pandreh	Teweh Tengah				
8	Kapuas			Desa Sei Pasah, Kelurahan Sei Pasah	Kapuas Hilir		
				Desa Sei Pitung	Kapuas Barat		
				Desa Saka Mangkahai	Kapuas Barat		
				Desa Penda Katapi	Kapuas Barat		
				Desa Manuntung	Dadahup		
				Kelurahan Pulau Kupang	Bataguh		
				Desa Budi Mufakat	Bataguh		
				Desa Tarung Manuah	Basaran		
				Desa Panggakalan Rekan	Basarang		
				Desa Panarung	Basarang		
				Seda Batuah	Basarang		
				Desa Batu Nindan	Basarang		
9	Katingan	Desa Tumbang Liting	Katingan Hilir	Desa Baun Bango	Kamipang		
				Desa Karung	Kamipang		
				Desa Luwuk Kanan	Tasik Payawan		
				Kelurahan Pendahara	Tewang Sangalang Garing		
10	Sukamara			Desa Sungai Damar	Pantai Lunci		
				Desa Sungai Pasir	Pantai Lunci		



No	Kabupaten	Madya		Pratama		Lestari	
		Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kecamatan
11	Murung Raya			Desa Sungai Gula	Permata Intan		
12	Gunung Mas			Desa Batu Nyapau	Tewah		
				Desa Hurung Bunut	Kurun		
13	Seruyan	Desa Sungai Undang	Seruyan Hilir	Desa Parang Batang	Hanau		
				Desa Baung	Seruyan Hilir		
				Desa Muara Dua	Seruyan Hilir		

Sasaran Strategis 6 MENINGKATNYA INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2021. Sistem pengelolaan ini akan mengelola data tentang pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. SIPSN sendiri merupakan platform pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat, dan up-to-date. SIPSN diharapkan dapat berjalan dengan konsep big data sehingga dapat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) periode 1 Tahun 2023 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.45 Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	463.121,24
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	28.064,89
	Persentase pengurangan sampah	6,06
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.850,32
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	2.022,96
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	23.191,61



	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	136.802,91
	Persentase penanganan sampah	29,54
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	1.821,04
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1.452,02
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	396,02
g	Pemrosesan akhir	134.981,87
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	134.981,87
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	164.867,80
	Persentase sampah terkelola	35,60
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	298.253,44
	Persentase sampah tidak terkelola	64,40

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

**Tabel 3.46 Perencanaan dan Capaian Persampahan
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 1 Tahun 2023**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBU LAN (ton)	TARGET PENGU RANGA N (%)	TARGET PENAN GAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURA NGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGA NAN SAMPAH (ton)	%	
1	Kab. Kotawaringin Barat	59224,75	27	72	50175,64	6462,77	12,88	29596,03	58,98	YA
2	Kab. Kotawaringin Timur	100729	27	72	85951,17	0	0	27901,59	32,46	YA
3	Kab. Kapuas	69203,43	27	72	78008,17	989,39	1,27	8429,37	10,81	YA
4	Kab. Barito Selatan	32232070	27	72	24018,1	1265,95	5,27	2058,28	8,57	YA
5	Kab. Barito Utara	19536	27	72	23833,48	1411,46	5,92	9168,8	38,47	YA
6	Kab. Seruyan	42431,4	27	72	30308,14	16,57	0,05	5269,69	17,39	YA
7	Kab. Sukamara	0			0	0	0	0	0	TIDAK
8	Kab. Lamandau	10333	27	72	15240,5	912,5	5,99	0	0	TIDAK
9	Kab. Gunung Mas	28818,99	27	72	36119,94	0	0	7553,67	20,91	TIDAK
10	Kab. Pulang Pisau	25933,38	27	72	25183,18	0,24	0	1546,87	6,14	TIDAK
11	Kab. Murung Raya	22243,01	27	72	20488,55	1425,49	6,96	0	0	TIDAK



NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBU LAN (ton)	TARGET PENGU RANGA N (%)	TARGET PENA NGA NAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURA NGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGA NAN SAMPAH (ton)	%	
12	Kab. Barito Timur	0	27	72	16849,28	316,41	1,88	4552,83	27,02	YA
13	Kota Palangkaraya	56945	27	72	56945,11	15264,11	26,8	40725,79	71,52	YA
					463121,24	28064,89		136802,91		

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Dari data di atas, jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 23.191,61 ton. Data tersebut masih bersifat sementara karena data capaian provinsi Kalimantan Tengah merupakan agregasi dari seluruh Kabupaten/Kota.

Persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 sebesar 6,06% sedangkan penanganan sampah sebesar 29,54%. Pencapaian kinerja pengelolaan persampahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Masih terdapat beberapa kabupaten yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya di SIPSN dikarenakan keterbatasan SDM dan data serta tidak tersedianya jembatan penimbangan di TPA, sehingga tidak diketahui volume sampah yang dikurangi dan di tangani.
- Kelembagaan penanganan sampah di Kabupaten/Kota ada yang belum sepenuhnya di serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten (jumlah armada, sarana TPA, dll)

Sasaran Strategis 7 MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR, PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Untuk mencapai sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat.

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan



yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk melihat sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/85/V.1/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Metode pengolahan data sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menghasilkan nilai SKM, skor SKM, mutu layanan dan kinerja layanan pada layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan IV (Empat) tahun 2023 dengan hasil survei sebagai berikut :

No.	Pelayanan	Nilai SKM	Skor	Mutu	Kinerja
1.	Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	82,35	3,29	B	Baik

Sebagaimana disajikan pada Tabel di atas diperoleh nilai SKM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 82,35



dengan skor pelayanan sebesar 3,29 mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan “Baik”.

Jika dilihat lebih lanjut 9 unsur pelayanan yang ditanyakan pada responden, maka nilai rata-rata Pelayanan berada pada nilai 77,38 – 92,18. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 3.17 dan gambar di bawah ini.

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index
A	Persyaratan pelayanan	3,32	82,99
B	Sistem, mekanisme, prosedur	3,24	80,95
C	Waktu penyelesaian pelayanan	3,18	79,42
D	Biaya/ Tarif	3,10	77,38
E	Produk/ hasil layanan	3,24	80,95
F	Kompetensi pelaksana	3,31	82,82
G	Perilaku pelaksana	3,37	84,35
H	Penanganan pengaduan	3,20	80,10
I	Sarana dan Prasarana	3,69	92,18
Jumlah Unsur Digunakan :		9,000	
Total		3,27	82,35

Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,69 (kinerja sangat baik), responden yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merasa sarana dan prasarana sudah sangat baik. Unsur layanan yang kualitasnya masih rendah adalah biaya/tarif dengan skor 3,10 (baik).

3.2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.2.6.1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tercapainya Tujuan, Sasasan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD 2021-2026 dalam tahun 2023 ini menunjukkan bahwa program, kegiatan-Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sehingga menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.



Pengukuran Hasil Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023	RELISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1.	Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	Jumlah	824.105	882,022	107,027
		Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	98,7	97,76	99,04
		Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	Persentase	45	50,07	111,35
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	Persentase	98,50	91,37	92,76
		Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	Persentase	75,5	84,57	112,01
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	42	45,84	109,142
2.	Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	Jumlah	5	6	120
		Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	Persentase	100	100	100
3.	Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah	1	0	0
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	100
		Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program Kegiatan	Persentase	100	100	100

Sasaran Strategis 1: TERJAMINNYA HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA DALAM PEMENUHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program: Pendaftaran Penduduk.

(a) Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran

(b) Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- Sub Kegiatan: Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk



- (c) Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan
 - Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
- (2) Program Pencatatan Sipil.
 - (a) Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil.
 - (b) Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.
 - Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil
 - (c) Kegiatan: Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

Tercapainya Sasaran Strategis “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan” tahun 2023 ini tidak terlepas dari peran aktif aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada sasaran “Terjaminnya Hak-Hak Setiap Warga Negara Dalam Pemenuhan Dokumen Kependudukan” ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target 100 % dari yang ditetapkan yaitu: “Persentase Kepemilikan KTP Elektronik”, dimana target sebesar 98,7 % atau sebanyak 1.943.651 KTP-E hanya mencapai realisasi sebesar 97,76 % atau sebanyak 1.900.196 KTP-E.

Belum tercapainya Indikator Kinerja Utama “Persentase Kepemilikan KTP Elektronik” pada sasaran ini disebabkan masih minimnya dukungan anggaran operasional, distribusi dan tata kelola blanko KTP Elektronik.



Sasaran Strategis 2: TERSEDIAANYA DATA KEPENDUDUKAN UNTUK SEMUA KEPERLUAN.

Sasaran ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- (1) Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - (a) Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.
 - Sub Kegiatan: Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
 - Sub Kegiatan : Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- (2) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - (a) Kegiatan: Penyediaan Profil Kependudukan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Data Kependudukan Provinsi.
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Meningkatnya Ketersediaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2023 ini merupakan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan penyusunan rencana pembangunan serta berperan dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024.

Sasaran Strategis 3: Tersedianya Sistem Pelayanan Yang Cepat, Tepat Dan Responsif.

Pada tahun 2023 tidak ada program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk sasaran ini dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.



Tidak tercapainya target untuk sasaran ini dikarenakan pada tahun 2023 ini tidak ada program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target inovasi ini.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel.

asasan ini dicapai melalui dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

(a) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

(b) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteren SKPD.

(c) Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

(d) Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.



- Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- (e) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD.
- (f) Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tak Berwujud.
- (g) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.



- Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tercapainya target Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel” tahun 2023 tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, serta adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga dan mendorong untuk lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Catatan Penting: Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor: 700/504/LHE/2023/INSP Tanggal 26 April 2023, Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kinerja tahun 2022 terjadi peningkatan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,34 % apabila dibandingkan dengan Laporan Kinerja Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 66,30 dengan kategori B (Baik) dengan interpretasi baik, sedangkan pada tahun 2022 Capaian Kinerja mengalami peningkatan dengan nilai 67,80 dengan kategori B (Baik) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”



dalam bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2023 telah mencapai sasaran kinerja seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.47 Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA					
	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Angka	Persen	Angka	Persen	Angka	Persen
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga (Dokumen)	840.995	84,94	856.924	83,44	882.022	107,027
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	1.820.170	98,21	1.856.717	97,83	1.900.196	99,04
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya Dilaporkan	652.760	48,74	569.680	42,54	668.673	111,35
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Pada Penduduk Usia 0 s.d.17 Tahun	880.089	99,61	929.006	111,71	826.623	92,76
Persentase Penerbitan Akta Kematian Yang Dilaporkan	52.801	93,72	69.886	99,31	83.995	112,01
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	359.120	43,18	429.431	53,31	395.950	109,142
Jumlah Instansi/Lembaga Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Pelayanan Publik (Lembaga Pengguna).	1	100	1	50	6	120
Persentase Penyediaan Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk	2.656.442	98,21	2.672.790	97,83	2.753.049	98

Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Penerbitan Kartu keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan sebagai berikut: Tahun 2021 Jumlah Penduduk 2.656.442 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 840.995 (atau 98,91 %) dari jumlah penduduk. Tahun 2022 terjadi penambahan jumlah penduduk menjadi 2.672.790 jiwa dan jumlah KK sebanyak 856.924 KK (atau 97,83 %). Sampai dengan Desember 2023 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.753.049 jiwa dan jumlah KK sebanyak 882.022 KK (atau 98 %).



Meningkatnya atau bertambahnya jumlah penerbitan Kartu Keluarga mengindikasikan kepedulian dan ketaatan masyarakat (khususnya keluarga) di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tertib administrasi kependudukan.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan Nasional. KTP-EI mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk, dan berlaku seumur hidup, serta tidak dapat dipalsukan.

Jumlah Penerbitan KTP-E di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas (kecepatan dan ketepatan) pelayanan aparatur pemerintah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KTP-E. Tahun 2021 Penerbitan KTP-EI berjumlah 1.820.170 jiwa (atau 98,21 %) dari (wajib KTP) 1.852.754 yang sudah rekam. Tahun 2022 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.856.717 jiwa (atau 97,83 %) dari (wajib KTP) 1.865.982 yang sudah rekam. Sampai dengan Desember 2023 Penerbitan KTP-EI bertambah menjadi 1.900.196 jiwa (atau 97,76 %) dari (wajib KTP) 1.943.651 yang sudah rekam.

Perlu diketahui NIK yang ada pada KTP-EI sangat penting karena akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Penerbitan Akta Perkawinan

Akta Nikah atau Akta Perkawinan merupakan identitas resmi penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pasangan yang memiliki Akta Perkawinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2023 meningkat sebagai berikut: Tahun 2021 penerbitan Akta Nikah berjumlah 652.760 pasangan atau



48,74 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Tahun 2022 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 569.680 pasangan atau 42,54 % penerbitan akta perkawinan non Muslim. Sampai dengan Desember 2023 penerbitan Akta Nikah bertambah menjadi 668.673 pasangan atau 111.35 % penerbitan akta perkawinan non Muslim.

Kepemilikan Akta Perkawinan ini diperlukan untuk melihat seberapa besar jumlah penduduk yang kawin secara hukum negara. Hal ini bermanfaat untuk menyusun kebijakan, strategi dan program peningkatan cakupan penduduk untuk memiliki akta perkawinan.

Penerbitan Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran menunjukan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orangtuanya. Akta kelahiran bermanfaat sebagai identitas anak, administrasi kependudukan, keperluan sekolah, pendaftaran pernikahan (KUA), persyaratan pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun dan keperluan lainnya.

Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan periode tahun 2021 s.d. 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah usia 0 -18 tahun 879.916 dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 880.089 jiwa (atau 99,61 %). Tahun 2022 jumlah usia 0 -18 tahun 810.430 dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 929.006 jiwa (atau 111,71 %). Sampai dengan Desember 2023 jumlah usia 0 -18 tahun 817.628 dan pemenuhan pemilikan Akta Kelahiran 826.623 jiwa (atau 92,76 %).

Berkurangnya jumlah kepemilikan Akta Kelahiran ini kemungkinan disebabkan menurunnya angka kelahiran di tahun 2023.

Penerbitan Akta Kematian.

Akta Kematian merupakan akta yang dibuat dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.



Penerbitan Akta Kematian di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 52.801 jiwa (atau 93,72 %) dari target yang ditetapkan. Tahun 2022 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 69.886 jiwa (atau 99.31 %) dari target yang ditetapkan. Sampai dengan Desember 2023 Penerbitan Akta Kematian bertambah menjadi 83.995 jiwa (atau 112,01 %) dari target yang ditetapkan.

Bertambahnya jumlah Penerbitan Akta Kematian ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan. Manfaat dari Penerbitan Kutipan Akta Kematian ini untuk mengetahui jumlah penduduk yang meninggal dan sebagai dasar untuk menghapus dari database kependudukan.

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak yang berusia di bawah 17 tahun dan fungsinya mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh orang dewasa. KIA ini dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, tujuan dibuatnya KIA untuk meningkatkan pendataan masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Manfaat memiliki KIA antara lain : Memastikan anak mendapat perlindungan dan dipenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara; Memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik, mulai dari bidang kesehatan (saat membuat BPJS), pendidikan (saat mendaftar sekolah), imigrasi (saat membuat paspor), perbankan (saat membuka rekening baru), dan transportasi serta mencegah terjadinya perdagangan anak dan sebagai identitas diri jika anak mengalami peristiwa buruk.

Jumlah kepemilikan KIA di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2021 - 2023 mengalami penurunan. Tahun 2021 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 563.171 tersebut meningkat menjadi 359.120 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 43,18 %. Tahun 2022 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 760.062 tersebut meningkat menjadi 429.431 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 53,31 %. Sampai dengan



Desember 2023 jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 782.868 tersebut meningkat menjadi 395.950 anak yang telah memiliki KIA atau telah mencapai 109,142 %.

Bertambahnya jumlah kepemilikan KIA ini menunjukkan tingginya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan KIA.

Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan.

Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah suatu inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan lembaga pengguna agar lembaga pengguna diberi hak akses untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan masing-masing lembaga pengguna. Dasar hukum penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) berdasarkan Permendagri tahun Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta perubahan mengacu pada Pemendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan dan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada tahun 2023 terjadi penambahan PKS.

Kuantitas dan Kualitas Data Kependudukan.

Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling



berhubungan dengan menggunakan aplikasi, perangkat dan jaringan komunikasi data di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup Data Perorangan dan Data Agregat yang terdiri dari Data Penduduk, Data Wajib KTP Elektronik, Penduduk Berdasarkan Agama, Penduduk Menurut Golongan Darah, Penduduk Menurut Pendidikan dan Penduduk Menurut Pekerjaan. Database Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan untuk: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Tahun 2021 - 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.656.442 jiwa (atau sebesar 98,21 %) dari Wajib KTP-EI maka data dimaksud mengalami peningkatan. Tahun 2022 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.706.950 jiwa (atau sebesar 97,95 %) dari Wajib KTP-EI maka data dimaksud mengalami peningkatan. Sampai dengan Desember 2023 penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 2.753.049 jiwa (atau sebesar 98 %) dari Wajib KTP-EI maka data dimaksud mengalami peningkatan.

3.2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.2.2.7.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Kineja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri	65	194	298,46%
	Jumlah Desa Berkembang	797	704	88,33%
	Jumlah Desa Tertinggal	300	143	47,66%
	Jumlah Aparatur Desa Terlatih	1010	1184	117,22%



Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1740	3686	211,83%
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	730	642	87,94%

Sasaran 1: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA” DENGAN INDIKATOR SASARAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT

Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling essensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan-peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Tahun 2022 Jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Tengah berjumlah 87 Desa. Tahun 2023 ini terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri dari yang



ditargetkan semula berjumlah 65 Desa Mandiri. Realisasi tercapai sampai dengan akhir tahun 2023 ini berjumlah 194 Desa Mandiri yang sudah ada di Kalimantan Tengah.

Jumlah Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Tahun 2022 Jumlah Desa Berkembang di Kalimantan Tengah berjumlah 766 Desa. Pada Tahun 2023 telah ditargetkan sejumlah 797 Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah. Realisasi yang tercapai sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu berjumlah 704 Desa Berkembang yang ada di Kalimantan Tengah.

Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumahtangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Pada Tahun 2022 Jumlah Desa tertinggal di Kalimantan Tengah berjumlah 229 Desa. Target yang ingin di capai pada Tahun 2023 adalah 300 Desa Tertinggal. Realisasi yang tercapai yaitu berjumlah 143 Desa Tertinggal yang ada di Kalimantan Tengah .



Tabel 3.49 Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Desa	Status Desa				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Barito Selatan	86	3	26	56	1	0
2	Barito Timur	100	4	29	66	1	0
3	Barito Utara	93	14	35	41	3	0
4	Gunung Mas	114	1	25	63	25	0
5	Kapuas	214	8	35	125	46	0
6	Katingan	154	7	23	92	32	0
7	Kotawaringin Timur	168	70	44	54	0	0
8	Kotawaringin Barat	81	39	41	1	0	0
9	Lamandau	85	20	39	26	0	0
10	Murung Raya	116	1	7	83	25	0
11	Pulang Pisau	95	0	59	34	2	0
12	Seruyan	97	17	19	53	8	0
13	Sukamara	29	10	9	10	0	0
Total		1432	194	391	704	143	0

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/>

Jumlah Aparatur Desa Terlatih.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan hal diatas sangat penting dilaksanakan Palatihan Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam



proses penyelenggaraan pemerintah Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. Agar sasaran pembangunan lebih terarah, pengelolaan dana desa yang saat ini menjadi tanggung jawab desa akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

Pada Tahun 2022 Jumlah Aparatur desa terlatih di Kalimantan Tengah berjumlah 650 Orang dan pada tahun 2023 ditargetkan bertambah 360 orang sehingga total Aparatur Desa terlatih berjumlah 1.010 Orang. Realisasi pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan terkait Pelatihan Aparatur Desa sehingga tercapai sebesar 1.116 orang aparatur desa yang sudah terlatih di Tahun 2023.

Tabel 3.50 Data Realisasi Jumlah Aparatur Terlatih di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Kegiatan	Target Capaian		Keterangan
		Target	Realisasi	
1	Pelatihan SID (Sistem Informasi Desa) Program Lewu Pancasila Berkah	22	22	Peserta perwakilan dari seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah
2	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa (SIAPDES)	39	39	Peserta Admin Kabupaten dan Kecamatan serta Operator Desa
3	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa (SIAPDES)	130	130	Peserta Perangkat/Operator SIAPDes
4	IHT SIPADES	50	50	Peserta Admin Kabupaten dan Supervisor Kecamatan
5	Pelatihan SIPADES	162	141	Peserta Kaur Umum Desa (Operator SIPADES DESA)
6	Bimtek Pengelolaan Aset dan Desa	13	12	Peserta Kaur Umum Desa
7	Peningkatan Kapasitas BPD	500	500	Peserta Anggota BPD
8	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa	67	67	Peserta Operator/Perangkat Desa
	TOTAL	983	961	

Sasaran 2: MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN " DENGAN INDIKATOR SASARAN ADALAH JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT YANG AKTIF

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah



wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini mencakup mengenai peran serta lembaga masyarakat di desa dalam pembangunan dan perkembangan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini pada tahun 2022 hanya melakukan pembinaan terhadap PKK dan Posyandu dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan yang bertahap di tiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi.

Pada Tahun 2022 jumlah PKK dan posyandu adalah 1.786 Lembaga. Mengacu pada anggaran 2023, pada Indikator ini target yang ditetapkan adalah berjumlah 1.740 Lembaga. Realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 3.686 Lembaga PKK dan Posyandu aktif.

Tabel 3.51 Data PKK di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah PKK	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Status		Presentase SE PKK Aktif
							Aktif	Tidak Aktif	
1	Barito Selatan	100	1	6	7	86	100	0	100,00
2	Barito Timur	114	1	10	3	100	114	0	100,00
3	Barito Utara	113	1	9	10	93	113	0	100,00
4	Gunung Mas	140	1	12	13	114	140	0	100,00
5	Kapuas	249	1	17	17	214	249	0	100,00
6	Katingan	175	1	7	7	154	175	0	100,00
7	Kotawaringin Timur	203	1	17	17	168	203	0	100,00
8	Kotawaringin Barat	101	1	13	13	81	101	0	100,00
9	Lamandau	97	1	3	3	85	97	0	100,00
10	Murung Raya	136	1	9	9	116	136	0	100,00
11	Pulang Pisau	108	1	4	4	95	108	0	100,00
12	Seruyan	111	1	3	3	97	111	0	100,00
13	Sukamara	38	1	3	3	29	38	0	100,00
14	Kota Palangka Raya	36	1	30	30	0	36	0	100,00
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	1	0	100,00
	TOTAL	1.722	14	136	139	1.432	1.722	-	100,00



Tabel 3.52 Data Posyandu di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Posyandu	Status		Σ Persentase Posyandu Aktif
			Aktif	Tidak Aktif	
1	Barito Selatan	173	172	1	99,42
2	Barito Timur	170	136	34	80,00
3	Barito Utara	171	169	2	98,83
4	Gunung Mas	148	148	0	100,00
5	Kapuas	561	113	448	20,14
6	Katingan	204	37	167	18,14
7	Kotawaringin Timur	317	295	22	93,06
8	Kotawaringin Barat	187	183	4	97,86
9	Lamandau	98	94	4	95,92
10	Murung Raya	163	157	6	96,32
11	Pulang Pisau	166	164	2	98,80
12	Seruyan	149	111	38	74,50
13	Sukamara	50	50	0	100,00
14	Kota Palangka Raya	166	135	31	81,33
	TOTAL	2.723	1.964	759	72,13

Sasaran 3: MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA EKONOMI DESA/KELURAHAN” DENGAN INDIKATOR SASARAN JUMLAH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKEMBANG.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
4. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Dikarenakan kurangnya tingkat keaktifan lembaga keuangan mikro di desa maka diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari lembaga keuangan mikro di desa melalui BUMDes. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya pelaku usaha di desa yang masih belum mengetahui dan memahami arti penting dari BUMDes itu sendiri.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sedang mengupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan melalui BUMDes guna meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Untuk saat ini upaya yang akan dilakukan adalah hanya melakukan pembinaan dan memberi pengetahuan mengenai pembentukan BUMDes serta menjalankannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah BUMDes aktif sebanyak 642 BUMDes dan tidak aktif sebanyak 458 BUMDes.

Target yang ingin dicapai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 730 Bumdes aktif. Indikator dengan jumlah BUMDes aktif di Kalimantan Tengah telah tercapai sebanyak 642 BUMDes pada akhir tahun 2023.

Tabel 3.53 Data BUMDES Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Σ Jumlah Desa	Σ Jumlah Bumdes	Σ Bumdes Berdasarkan Status			
				Aktif	Tidak Aktif	Berbadan Hukum	Belum Berbadan Hukum
1	Barito Selatan	86	59	33	26	18	41
2	Barito Timur	100	96	45	51	25	71
3	Barito Utara	93	68	50	18	7	61
4	Gunung Mas	114	38	23	15	3	35
5	Kapuas	214	212	170	42	28	184
6	Katingan	154	142	61	81	1	141
7	Kotawaringin Timur	168	152	70	82	11	141
8	Kotawaringin Barat	81	76	47	29	19	57
9	Lamandau	85	48	31	17	19	29
10	Murung Raya	116	49	13	36	2	47
11	Pulang Pisau	95	95	47	48	10	85
12	Seruyan	97	45	41	4	10	19
13	Sukamara	29	20	11	9	2	18
		1.432	1.100	642	458	155	929



3.2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.2.2.8.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan capaian dari sasaran kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu : Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Angka kelahiran Total/Total Fertility rate (TFR).

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2023:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	54,04	89,53	62,44	54,35	86,88
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,10	2,24	93,75	2,06	2,29	89,95

Catatan : *) Realisasi TFR tahun 2023 adalah Data Tahun 2022

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) pada tahun 2023 capaian sebesar 86,88 tercapai karena masuk kategori baik , dimana kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua Kabupaten/kota belum terpenuhi.

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Kalimantan Tengah.



INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA)
SETIAP KABUPATEN/KOTA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Download

#	KABUPATEN/KOTA	2022	2023
		PK22	PK23
1.	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	55,82	64,49
2.	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	53,50	63,67
3.	KAB. KAPUAS	50,46	56,67
4.	KAB. BARITO SELATAN	53,62	62,51
5.	KAB. BARITO UTARA	55,76	65,83
6.	KAB. KATINGAN	53,95	64,00
7.	KAB. SERUYAN	55,78	63,12
8.	KAB. SUKAMARA	54,43	65,85
9.	KAB. LAMANDAU	54,34	64,36
10.	KAB. GUNUNG MAS	51,60	59,76
11.	KAB. PULANG PISAU	54,14	59,19
12.	KAB. MURUNG RAYA	53,93	64,10
13.	KAB. BARITO TIMUR	54,79	63,34
14.	KOTA PALANGKARAYA	53,89	65,03
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		54,25	62,60

(Sumber : Siperindu Perwakilan BKKBN Kalteng)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Untuk iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023 terjadi peningkatan capaian iBangga yang cukup signifikan di Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB juga berkontribusi pada peningkatan capaian iBangga.

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah:

- Dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan program iBangga.
- Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai cara, seperti:
 - Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung program iBangga.



- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program iBangga.
- Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang efektif.
- Melakukan monitoring dan evaluasi program iBangga secara berkala.

2. Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki peran penting dalam memastikan program iBangga berjalan dengan efektif.
 - Tim ini harus terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti:
 - BKKBN
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pendidikan
 - Dinas Sosial
 - Akademisi, dan sektor lainnya
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga.
3. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Keluarga Berkualitas:
- Salah satu kunci utama untuk meningkatkan capaian iBangga adalah dengan memastikan semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap layanan Keluarga Berkualitas.
 - Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan Keluarga Berkualitas.
 - Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.
 - Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan KB.

4. Intensifikasi Edukasi dan Promosi Program Keluarga Berkualitas:



- Edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program iBangga.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk intensifikasi edukasi dan promosi program Keluarga Berkualitas, antara lain:
 - Melakukan kampanye dan sosialisasi program iBangga melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
 - Memberikan edukasi dan informasi tentang program Keluarga Berkualitas kepada kelompok sasaran, seperti remaja, pasangan muda, dan ibu hamil.
 - Melakukan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.

Adapun beberapa Faktor Penghambat, antara lain:

1. Kualitas Data dan Informasi:

- Kualitas data dan informasi yang masih perlu ditingkatkan dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
- Data dan informasi yang tidak akurat dan tidak terkini dapat menyebabkan:
 - Perencanaan program yang tidak tepat sasaran.
 - Monitoring dan evaluasi program yang tidak efektif.
 - Pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, antara lain:
 - Memperkuat sistem pendataan dan pelaporan program iBangga.
 - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader dalam pengumpulan dan pengolahan data.
 - Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala

2. Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting:

- Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting yang masih perlu diperkuat dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.



- Tim yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program iBangga dapat menyebabkan:
 - Program yang tidak berjalan dengan efektif.
 - Target program yang tidak tercapai.
 - Kualitas program yang tidak optimal.
 - Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting, antara lain:
 - Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.
 - Menyediakan dukungan teknis dan pendanaan yang memadai.
 - Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait.
3. Norma Sosial dan Budaya:
- Norma sosial dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung program KB dapat menghambat capaian iBangga di Kalimantan Tengah.
 - Norma dan budaya yang tidak mendukung program KB dapat menyebabkan:
 - Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB.
 - Stigma dan diskriminasi terhadap pengguna KB.
 - Perkawinan Usia Anak.
 - Upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program KB, antara lain:
 - Melakukan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku.
 - Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program KB.
 - Melakukan advokasi dan kebijakan untuk mendukung program KB.

Meskipun ada beberapa hambatan dalam mencapai capaian iBangga di Kalimantan Tengah. Upaya yang terarah dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah dapat semakin



baik. Begitu juga dengan keberhasilan program iBangga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB, serta intensifikasi edukasi dan promosi program KB. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan capaian iBangga dapat terus meningkat dan kualitas keluarga di Indonesia dapat semakin baik. Capaian iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kalimantan Tengah telah menunjukkan hasil yang positif.

Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini dihitung berdasarkan 12 indikator yaitu Kesertaan KB, Stunting, ASI Eksklusif, Imunisasi Dasar Lengkap, Sanitasi, Air Minum Layak, Pemanfaatan Layanan Kesehatan, Pendidikan Anak Usia Dini, Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga yang dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Peningkatan nilai Indeks iBangga di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik. Output/hasil capaian program iBangga Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa program iBangga telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan nilai Indeks iBangga pada tahun 2023 dengan capaian 54,35 menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Kalimantan Tengah semakin baik. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga perlu dilakukan secara komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua dimensi iBangga.


Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.



Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2022 capaian 2,24 . Untuk tahun 2023 capaian 2,29 meningkat dari tahun 2022. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Adapun capaian TFR (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2022, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Gambar 3.8 Data Angka Kelahiran Total (TFR) Berdasarkan Provinsi Tahun 2023



TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan 2,29 anak per perempuan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. TFR 2.29 di Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kalimantan Tengah melahirkan 2.29 anak selama masa reproduksinya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.06 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat



tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian TFR di Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan pada tahun 2023, namun masih belum mencapai target nasional. Penurunan TFR di Kalimantan Tengah Tahun 2023 dihambat oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial budaya, ekonomi, akses dan kualitas layanan KB, dan faktor lain seperti ketersediaan dan akses terhadap informasi dan keterlibatan laki-laki dalam program KB. Capaian TFR 2.29 di Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk menurunkan TFR di Kalimantan Tengah. Dari 2 (dua) indikator semuanya mencapai target karena capaian diatas 80 % yang dikategorikan baik dalam capaian organisasi kinerja.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) berjumlah 1.473.155.100 dengan realisasi capaian fisik 100 % dan realisasi keuangan 1.436.850.404,- (97,54 %), ada tersisa silva anggaran keuangan sebesar 36.304.696,- dan anggaran dikembalikan ke Pemerintah sebesar (24,6 %). Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis baik Provinsi dan Kabupaten/kota dan Kerjasama semua ASN DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Output/hasil capaian TFR Kalimantan Tengah Tahun 2023

Output/hasil dari capaian program 89,95 % TFR di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 menjadi 2.28 dari 2.24 pada tahun 2022. Meskipun TFR 2.28 masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional TFR 2.0 anak per perempuan. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Diperlukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang program KB, serta memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan KB. Pergeseran norma sosial dan budaya yang mendukung program KB juga perlu dilakukan untuk mencapai target TFR



nasional. Output/Hasil Capaian Program TFR Kalimantan Tengah Tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan untuk mencapai target nasional TFR 2.0 anak per perempuan. Diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan TFR di Kalimantan Tengah.

Dampak/ Outcome dalam keberhasilan adalah Pemerintah hadir dalam perlindungan Kualitas Keluarga dalam mengatur Jarak Kelahiran di Kalimantan Tengah dan Pencegahan Stunting dan Perkawinan Usia Anak (PUA) dengan pendekatan Keluarga Berkualitas sehingga menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah BERKAH dimulai dari keluarga.

3.2.2.9. Urusan Perhubungan

3.2.2.9.1. Dinas Perhubungan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perhubungan yang menjadi leading sektor pada transportasi memiliki beberapa Indikator Kinerja guna mendukung tercapainya Kalimantan Tengah SEMAKIN BERKAH yang merupakan Visi Gubernur Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Renstra 2021 – 2026 dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaporkan setiap tahunnya sebagai bahan penilaian berjalannya kinerja Perangkat Daerah pada tahun tersebut.

Dinas Perhubungan pada tahun 2023 memiliki 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM)	Nilai Indeks	77	73,70	95,71
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada	%	10	-14,97	-149,7



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P.Bun				
		Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah	%	10	9,432	94.320
		Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang disbanding Jumlah Kebutuhan	%	3	40	1.333
		Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan	%	2	38,33	1.916,5
		Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)	%	100	100	100

Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM)

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe B. Mencapai realisasi sebesar 73,70 dari target yang ditetapkan sebesar 77 atau mencapai 95,71%. Nilai tersebut didapat dari hasil Survey Indeks Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dari jumlah total responden terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain : PNS/ TNI/ POLRI 24 orang, Pelajar/Mahasiswa 24, Pegawai Swasta 28 orang, Wisaswasta/Usahawan 19 orang, Lainnya 5 orang.

Dari keseluruhan Kusioner IKM yang terkumpul dihasilkan nilai IKM total bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per unsur Pelayanan sebagai berikut:



Tabel 3.54 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN TERMINAL	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Kemudahan Aksesibilitas mencapai dan keluar Terminal	2.88
2	Pengelolaan Parkir di Terminal.	2.82
3	Jaminan keamanan ketika di Terminal.	2.89
4	Kenyamanan Menunggu dan Ketersediaan Tempat duduk di Terminal.	3.07
5	Kebersihan Terminal (ruang tunggu, toilet, area tempat makan dan lingkungan)	2.98
6	Keramahtamahan dan sikap yang baik Petugas Terminal .	2.93
7	Ketersediaan Fasilitas keamanan dan Keselamatan Terhadap Pengguna Sarana Publik di Terminal	3,01
8	Biaya yang dikeluarkan saat berada di terminal.	2.99
9	ketersediaan fasilitas untuk orang cacat, lansia serta bayi (ruang menyusui, kursi roda dll).	2.97
10	Fasilitas teknologi tambahan seperti ATM, WIFI, dan Tempat Pengisian Daya.	2.94
Rata-Rata Nilai Unsur Pelayanan		2.92
dikali Nilai Indeks		73.70
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan Baik		

Dari hasil Tabel diatas diketahui bahwa nilai unsur pelayanan Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik dilihat dari hasil perhitungan survey IKM yang telah dilakukan dan mendapat hasil kinerja unit BAIK dengan mutu pelayanan B dalam angka 73,70.

Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun

Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dipungkiri bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Tengah juga meningkat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 terminal Tipe B



yang menjadi kewenangannya yaitu Terminal Tipe B Sanggu yang berada di Buntok dan Terminal Tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun.

Terdapat beberapa penyedia jasa transportasi yang melayani 2 terminal tersebut antara lain :

a. Terminal Natai Suka (Pangkalan Bun)

Penyedia yang melayani :

- 1) Damri
- 2) PO. Logos
- 3) PO. Yessoe
- 4) PO. Agung Mulia

b. Terminal Sanggu (Buntok)

Penyedia yang melayani :

- 1) Tiga Putra
- 2) Remaja
- 3) Damri
- 4) L300 (Kepemilikan Pribadi)

Dari keseluruhan penyedia jasa transportasi yang melayani Terminal Tipe B Tahun 2023 didapat jumlah penumpang sebesar 83.151 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Terminal	Jumlah Penumpang (Orang)				Total
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Natai Suka	20.267	8.975	23.525	19.980	72.747
2	Sangu	2.374	3.101	2.720	2.209	10.404
Jumlah						83.151

Realisasi dari prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar -14,97%.

Penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masyarakat yang lebih memilih memakai kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.



Terdapat kegiatan yang mendukung dalam upaya meningkatkan jumlah penumpang, tetapi tidak dapat sepenuhnya mendukung peningkatan jumlah penumpang yang signifikan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Provinsi.

Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

Jumlah penumpang dan barang ASDP pada tahun 2023 adalah sebesar 1.317.715 orang dan 12.683.279 ton. Jumlah ini memperoleh realisasi sebesar 9.432% dari 10% yang ditargetkan.

Realisasi ini dinilai baik pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena adanya peningkatan jumlah angkutan penumpang dan barang yang beralih dari angkutan darat, sehingga pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kembali target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi.

Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya menambah jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah fasilitas keselamatan jalan yang ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan dan panjang jalan provinsi yang telah dibangun.



Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa fasilitas keselamatan jalan dengan jumlah antara lain :

- 1) Rambu Jalan : 120 unit
- 2) Guardrail : 0 meter
- 3) Delineator : 160 unit
- 4) Marka Jalan : 268.177 meter

Dalam perhitungan prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan dilakukan dengan memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang perjenisnya, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Tabel 3.55 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Kebutuhan	Terpasang	
				2023	% Pemenuhan 2023
1	2	3	4	5	6
1	Rambu Jalan	Unit	844	120	14%
2	Guardrail	Meter	0	0	-
3	Delineator	Unit	160	160	100%
4	Paku Jalan	Meter	0	0	-
5	Marka Jalan	Meter	4.211.814	268.177	6%
Rata-rata %					40%

Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan alur sungai yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pemasangan rambu-rambu sungai yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah rambu-rambu sungai ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan



jumlah kebutuhan rambu-rambu sungai yang sesuai dengan Renstra 2021-2026.

Kebutuhan sesuai Renstra 2021-2026 yaitu :

2021	2022	2023	2024	2025	2026
80 Buah	240 Buah	120 Buah	120 Buah	120 Buah	120 Buah

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa rambu-rambu sungai dengan realisasi yaitu :

2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Buah	174 Buah	46 Buah	-	-	-

Dalam perhitungan prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase rambu sungai terpasang, Maka capaian realisasi kebutuhan rambu sungai sebesar 38,33%.

Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan jalan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang telah terpasang. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan merupakan salah satu tupoksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.



Kegiatan tersebut diatas dinilai harus lebih maksimal lagi untuk memenuhi indikator ini karena penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum seharusnya lebih memberikan pembinaan kepada pengelola angkutan bus dan pengemudi untuk mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 ini tidak ada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, sehingga target yang diharapkan sebanyak 100% dapat tercapai.

3.2.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

3.2.2.10.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Tersedianya informasi publik yang dapat diakses secara public	Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik (program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda dengan tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, pengentasan kemiskinan)	650	Konten	607	Konten	93,38%
		Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah	540	informasi	1906	informasi	353%
2.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bidang komunikasi dan informatika	Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	48	Aplikasi	124	Aplikasi	258,3%
		Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah	46	Perangkat Daerah	45	Perangkat Daerah	97,82%



NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
		(hosting)					
3.	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	46	Lokasi	48	Lokasi	104,34%

Indikator Kinerja : Jumlah konten yang disebarluaskan melalui media cetak/ online/ elektronik (program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda dengan tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, pengentasan kemiskinan, Pendidikan dan pembangunan). Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.1.176.165.741,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.162.671.404,- atau 98.85% dan realisasi capaian kinerja sebanyak 607 konten atau 93,38%. Peningkatan kinerja ini karena banyaknya kontributor diluar Diskominfoantik yang membantu dalam penyebaran konten secara online .

Indikator Kinerja : Jumlah informasi yang di upload pada portal PPID Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 678,374,800,- dengan realisasi sebesar Rp. 676.380600,- atau 99.71% dan realisasi capaian kinerja sebanyak 1906 dokumen atau 363%. Peningkatan kinerja ini sehubungan giatnya penyebaran informasi agar dapat diakses secara publik agar masyarakat semakin melaksanakan budaya literasi digital.



Indikator Kinerja : Jumlah website/ aplikasi milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e – government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.120.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.050.200,- atau 94.21% dan realisasi capaian kegiatan sebesar 124 aplikasi atau sebesar 258,3%. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud dari peralihan proses administrasi manual menjadi berbasis digital, sehingga Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah banyak membuat aplikasi maupun website pelayanan yang dapat diakses publik secara online.

Indikator Kinerja : Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Kalimantan Tengah (hosting). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Infra Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.795.682,- atau 98.80% dan realisasi capaian kegiatan sebesar 45 Perangkat Daerah atau sebesar 97,83%. Peningkatan kinerja ini adalah sebagai upaya Diskominfoantik untuk menjadikan sistem jaringan komunikasi seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terpusat di Data Center Diskominfoantik.

Indikator Kinerja : Jumlah lokasi yang terhubung dengan Fiber Optic (FO) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut



dilaksanakan melalui Program Pengelola Aplikasi Informatika kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Sub.Kegiatan Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 11.522.762.233,- dengan realisasi sebesar Rp.11.504.107.413,- atau sebesar 99,84% dan realisasi capaian kegiatan sebanyak 48 Lokasi atau sebesar 104,35%. Peningkatan kinerja ini adalah sebagai upaya Diskominfoantik untuk menjadikan sistem jaringan komunikasi seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terpusat di Diskominfoantik, untuk itu disediakan akses berupa jalur Fiber optik di beberapa lokasi.

3.2.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2.2.11.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	83,71	80,96	96,71
	Jumlah Koperasi Berprestasi Tk. Prov dan Nasional	Unit	12	-	-
	Persentase Koperasi Sehat dan Berkualitas	%	19,00	18,03	94,89
	Jumlah Koperasi Modern	Unit	2	6	300,00
	Persentase Kontribusi Koperasi Terhadap PDRB Daerah	%	1,65	3,29	199,39
	Pertumbuhan Koperasi	Unit	50	140	280
	Pertumbuhan Koperasi yang meningkat Volume Usahanya/Omset	%	2,00	11,52	576
	Lembaga Keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USP-Kop/KJKS)	Unit	2.584	2.594	100,38
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM	Jumlah SDM Koperasi & UMKM yang di Latih	Orang	240	240	100
Meningkatnya Pertumbuhan	Jumlah Wirausaha	Unit	78.644	121.458	154,44
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	9,99	69,88	699,50



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Wirausaha dan kualitas skala Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Rasio Kewirausahaan	%	5,52	8,61	155,97
	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	48.000	121.149	252,39
	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Unit	4.242	3.762	86,56
	Persentase Kontribusi	%	12,35	39,47	319,59
	UMKM dalam PDRB Daerah				
	Jumlah UMKM yang di dampingi	UMKM	480	458	95,41

Sasaran I , MENINGKATNYA DAYA SAING DAN KUALITAS KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi yaitu meningkatnya peran Koperasi di Kalimantan Tengah. Jumlah Target Persentase Koperasi Sehat dan berkualitas meningkat untuk tahun 2023 19,00 % namun realisasinya per 31 Desember 2023 hanya 18,03% hal ini dikarenakan pada saat penilaian kesehatan Koperasi masih banyak aspek yang tidak memenuhi kriteria Koperasi disebut sehat dan berkualitas antara lain dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen efisiensi, likuiditas, jatidiri dan kemandirian Koperasi. Dengan adanya peningkatan daya saing dan kualitas Koperasi diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini upaya dari Koperasi seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat dari akses pembiayaan Koperasi.

**Tabel 3.56 Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2023
Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	2.468	2.394	2.617	2.922	2.875	2.993
2	Jumlah koperasi	3.061	3.146	3.328	3.474	3.556	3.697
3	Persentase (%) koperasi aktif	80,62	76,10	78,64	84,09	80,85	80,96

**Tabel 3.57 Persentase koperasi aktif tahun 2018 – 2023
Provinsi Kalimantan Tengah menurut Kab/Kota**

No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Palangka Raya						
	Jumlah koperasi aktif	242	238	248	253	266	272
	Jumlah koperasi	257	267	275	281	294	299



No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase koperasi aktif	94,16	89,13	90,18	90,04	90,48	90,97
2	Kabupaten Kapuas						
	Jumlah koperasi aktif	350	357	355	402	413	423
	Jumlah koperasi	441	448	449	453	464	473
	Persentase koperasi aktif	79,37	79,68	79,06	88,74	89,01	89,43
3	Kabupaten Pulang Pisau						
	Jumlah koperasi aktif	137	138	145	149	150	155
	Jumlah koperasi	162	163	171	175	176	181
	Persentase koperasi aktif	84,57	84,66	84,79	85,14	85,23	85,64
4	Kabupaten Katingan						
	Jumlah koperasi aktif	85	85	97	176	184	193
	Jumlah koperasi	206	194	220	227	234	243
	Persentase koperasi aktif	41,26	43,81	44,09	77,53	78,63	79,42
5	Kabupaten Ktw. Timur						
	Jumlah koperasi aktif	258	250	264	268	295	322
	Jumlah koperasi	328	320	335	345	369	395
	Persentase koperasi aktif	78,66	78,13	78,80	77,68	79,95	81,52
6	Kabupaten Gunung Mas						
	Jumlah koperasi aktif	202	210	213	227	234	244
	Jumlah koperasi	236	240	243	253	260	270
	Persentase koperasi aktif	85,60	87,50	87,65	89,72	90,00	90,37
7	Kabupaten Barito Timur						
	Jumlah koperasi aktif	59	58	58	73	74	73
	Jumlah koperasi	129	131	131	134	135	134
	Persentase koperasi aktif	45,74	44,27	44,27	54,48	54,81	54,48
8	Kabupaten Barito Selatan						
	Jumlah koperasi aktif	209	39	118	157	40	46
	Jumlah koperasi	209	212	211	216	217	227
	Persentase koperasi aktif	100	18,39	55,92	72,69	18,43	20,26
9	Kabupaten Barito Utara						
	Jumlah koperasi aktif	213	223	229	234	178	189
	Jumlah koperasi	220	230	236	242	246	253
	Persentase koperasi aktif	96,81	96,95	97,03	96,69	72,36	74,70
10	Kabupaten Murung Raya						
	Jumlah koperasi aktif	24	30	31	39	44	44
	Jumlah koperasi	96	66	97	108	70	70
	Persentase koperasi aktif	25	45,45	31,95	36,11	34,92	62,86
11	Kabupaten Seruyan						
	Jumlah koperasi aktif	232	232	230	249	251	266
	Jumlah koperasi	268	261	266	281	283	298
	Persentase koperasi aktif	86,57	88,88	86,46	88,61	88,69	89,26
12	Kabupaten Ktw. Barat						
	Jumlah koperasi aktif	217	222	235	239	244	250
	Jumlah koperasi	226	231	246	259	263	268
	Persentase koperasi aktif	96,01	96,10	95,53	92,28	92,78	93,28
13	Kabupaten Lamandau						
	Jumlah koperasi aktif	140	169	160	163	168	173
	Jumlah koperasi	164	191	193	192	194	200
	Persentase koperasi aktif	85,37	88,48	82,90	84,90	86,60	86,50
14	Kabupaten Sukamara						



No.	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah koperasi aktif	63	63	67	70	71	47
	Jumlah koperasi	66	66	73	80	82	84
	Persentase koperasi aktif	95,45	95,45	91,78	87,50	86,59	55,95
15	Provinsi						
	Jumlah koperasi aktif	37	42	78	91	113	138
	Jumlah koperasi	53	58	87	80	119	144
	Persentase koperasi aktif	69,81	72,41	91,78	87,50	94,96	95,83
16	Kop. Primer Nasional						
	Jumlah koperasi aktif	-	38	89	132	150	158
	Jumlah koperasi	-	38	89	132	150	158
	Persentase koperasi aktif	-	100	100	100	100	100
17	Total Koperasi se Kalimantan Tengah						
	Jumlah koperasi aktif	2.468	2.394	2.617	2.922	2.875	2.993
	Jumlah koperasi	3.061	3.146	3.328	3.475	3.556	3.697
	Persentase koperasi aktif	80,62	76,10	78,63	84,09	80,85	80,96

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2023.

Pada tahun 2023 total koperasi se Kalimantan Tengah adalah 3.697 unit. Terdiri dari koperasi aktif 2.993 unit dan koperasi tidak aktif 704 unit. Koperasi yang telah melaksanakan RAT 520 unit. Jumlah Anggota Koperasi 450.993 orang. Jumlah Manajer dan Karyawan 3.297 orang. Jumlah Modal Sendiri Rp. 772.412.466.358,- Jumlah Modal Luar Rp 1.786.336.361.284, . Jumlah Volume Usaha Rp. 2.376.403995.185,- dan SHU sejumlah Rp. 96.630.584.821. Pertumbuhan Koperasi tahun 2022 s/d 2023 adalah sebagai berikut:

- Koperasi Aktif bertambah sebanyak 118 unit
- Koperasi tidak aktif bertambah 23 unit
- Koperasi yang telah melaksanakan RAT bertambah dari tahun 2022 yaitu dari 24 unit koperasi menjadi 520 unit ditahun 2023
- Jumlah Anggota Koperasi bertambah 1.248 orang dari tahun 2023
- Jumlah Manajer bertambah 6 orang
- Jumlah Modal sendiri hanya meningkat 1,11 % dari tahun 2022
- Jumlah Modal Luar tidak mengalami kenaikan dari Tahun 2022
- Jumlah Volume Usaha meningkat 0,09 % dari Tahun 2022
- Jumlah SHU meningkat dari 95,219 Juta di Tahun 2022 menjadi 96.630 Juta di Tahun 2023



Sasaran 2: MENINGKATNYA KAPASITAS PENGELOLA KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi Tahun 2023 dan secara umum Koperasi mengalami perkembangan, baik dari segi usaha maupun kelembagaan. Pencapaian sasaran ini juga diupayakan untuk meningkatkan jumlah masyarakat di Kalimantan Tengah yang mengerti dan paham peranan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang bergabung menjadi anggota Koperasi. Jumlah Anggota Koperasi se Kalimantan Tengah meningkat sebanyak 1.248 orang dari tahun 2022 yaitu dari 449.745 orang menjadi 450.993 orang ditahun 2023.

Tabel 3.58 Persentase Jumlah Anggota Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2023

NO	Kab/Kota	Jumlah Anggota Koperasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Palangka Raya						
	Laki-Laki	22.057	22.452	22.472	22.696	22.701	22.732
	Perempuan	7.852	8.294	8.297	8.389	8.393	8.402
	Jumlah	29.909	30.746	30.769	31.085	31.094	31.134
2	Kabupaten Kapuas						
	Laki-Laki	24.315	24.488	24.501	24.501	24.530	24.573
	Perempuan	11.472	11.562	11.562	11.565	11.579	11.597
	Jumlah	35.787	36.050	36.066	36.066	36.109	36.170
3	Kabupaten Pulang Pisau						
	Laki-Laki	5.618	5.633	5.657	5.685	5.691	5.711
	Perempuan	1.370	1.378	1.382	1.390	1.392	1.399
	Jumlah	6.988	7.011	7.039	7.075	7.083	7.110
4	Kabupaten Gunung Mas						
	Laki-Laki	5.306	5.711	5.732	5.756	5.787	5.821
	Perempuan	4.036	4.177	4.178	4.192	4.206	4.221
	Jumlah	9.342	9.888	9.910	9.948	9.993	10.042
5	Kabupaten Barito Selatan						
	Laki-Laki	10.146	10.155	10.019	10.174	10.179	10.232
	Perempuan	3.401	3.415	3.423	3.446	3.450	3.478
	Jumlah	13.547	13.570	13.532	13.620	13.629	13.710
6	Kabupaten Barito Timur						
	Laki-Laki	7.725	7.691	7.693	7.860	7.860	7.872
	Perempuan	913	1.907	1.909	1.953	1.953	1.962
	Jumlah	8.638	9.598	9.602	9.813	9.813	9.834
7	Kabupaten Barito Utara						
	Laki-Laki	12.224	12.479	13.408	13.603	13.621	13.652
	Perempuan	5.064	5.289	5.764	5.850	5.857	5.869
	Jumlah	17.288	17.768	19.172	19.453	19.478	19.521
8	Kabupaten Murung Raya						
	Laki-Laki	2.711	1.091	1.104	1.113	1.119	1.119
	Perempuan	1.141	872	875	882	887	887



NO	Kab/Kota	Jumlah Anggota Koperasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah	3.852	1.963	1.979	1.995	2.006	2.006
9	Kabupaten Katingan						
	Laki-Laki	13.933	15.111	15.194	16.216	16.254	16.287
	Perempuan	5.666	5.569	5.571	6.168	6.185	6.203
	Jumlah	19.599	20.680	20.765	22.384	22.439	22.490
10	Kabupaten Ktw. Timur						
	Laki-Laki	33.084	53.667	53.682	58.156	58.204	58.352
	Perempuan	7.794	25.124	25.127	35.570	35.594	35.647
	Jumlah	40.878	78.791	78.809	93.726	93.798	93.999
11	Kabupaten Ktw. Barat						
	Laki-Laki	30.073	32.293	32.140	32.778	32.921	32.950
	Perempuan	10.473	10.904	11.112	12.240	12.282	12.300
	Jumlah	40.546	43.197	43.252	45.018	45.203	45.250
12	Kabupaten Seruyan						
	Laki-Laki	20.433	20.087	20.777	20.809	20.817	21.125
	Perempuan	6.791	6.658	6.908	6.929	6.936	6.983
	Jumlah	27.224	26.745	27.685	27.738	27.753	28.108
13	Kabupaten Lamandau						
	Laki-Laki	13.496	6.296	6.296	6.346	6.373	6.398
	Perempuan	3.283	615	619	624	641	657
	Jumlah	16.779	6.911	6.915	6.970	7.014	7.055
14	Kabupaten Sukamara						
	Laki-Laki	13.012	13.624	13.489	14.635	14.639	14.639
	Perempuan	511	473	399	426	430	430
	Jumlah	13.523	14.097	13.888	15.061	15.069	15.069
15	Provinsi						
	Laki-Laki	56.414	56.516	56.536	56.588	56.626	56.721
	Perempuan	50.953	50.980	51.054	51.080	51.097	51.145
	Jumlah	107.367	107.496	107.590	107.667	107.723	107.866
16	Nasional						
	Laki-Laki		964	973	1.011	1.125	1.184
	Perempuan		342	356	371	416	445
	Jumlah		1.306	1.329	1.382	1.541	1.629

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2023.

Sasaran 3: MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS KOPERASI

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan produktivitas Koperasi seiring dengan pertumbuhan Koperasi yang meningkat. Pada tahun 2023 Koperasi mengalami penurunan usaha sebesar Rp. 2.376.403 (dalam juta) menurun 0,09 % dari tahun 2022, hal ini disebabkan oleh jumlah Koperasi yang telah melaksanakan RAT berkurang dari tahun 2022 sebanyak 24 unit koperasi menjadi 520 unit ditahun 2023. Meskipun Volume Usaha mengalami penurunan namun secara umum produktivitas dan aktivitas Koperasi tetap berjalan dengan baik. Diharapkan diperiode berikutnya



produktivitas Koperasi akan semakin meningkat dan sasaran yang ditetapkan dapat direalisasikan.

**Tabel 3.59 ersentase Pertumbuhan Volume Usaha
Koperasi dan Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha
(SHU) Koperasi Tahun 2018 – 2023**

NO	Kab/Kota	Tahun (Rp.Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Palangka Raya						
	Volume Usaha	184.195	194.464	195.436	203.150	208.276	209.311
	SHU	14.769	14.303	14.375	14.535	15.262	15.470
2	Kabupaten Kapuas						
	Volume Usaha	189.347	134.484	135.156	144.243	150.897	162.119
	SHU	14.730	17.150	17.235	17.712	18.597	18.620
3	Kabupaten Pulang Pisau						
	Volume Usaha	9.190	9.190	9.236	9.349	9.536	9.555
	SHU	1.750	1.750	1.759	1.765	1.800	1.804
4	Kabupaten Gunung Mas						
	Volume Usaha	13.950	26.834	26.968	26.968	28.088	27.248
	SHU	3.374	3.674	3.692	3.698	3.772	3.804
5	Kabupaten Barito Selatan						
	Volume Usaha	9.205	12.547	12.883	13.194	13.590	12.652
	SHU	1.332	1.162	1.191	1.204	1.228	1.147
6	Kabupaten Barito Timur						
	Volume Usaha	13.261	12.306	12.368	12.781	13.165	11.179
	SHU	1.671	1.393	1.400	1.431	1.460	1.462
7	Kabupaten Barito Utara						
	Volume Usaha	62.641	66.891	70.362	70.271	72.081	76.144
	SHU	2.951	2.755	2.856	2.683	2.763	2.737
8	Kabupaten Murung Raya						
	Volume Usaha	4.773	3.822	3.841	3.899	4.016	4.032
	SHU	378	547	550	555	566	582
9	Kabupaten Katingan						
	Volume Usaha	42.243	35.846	36.026	39.879	41.076	42.418
	SHU	3.824	3.482	3.499	2.296	2.365	2.389
10	Kabupaten Ktw. Timur						
	Volume Usaha	61.092	69.402	69.749	187.170	192.528	174.959
	SHU	6.028	5.662	5.690	9.394	9.676	9.883
11	Kabupaten Ktw. Barat						
	Volume Usaha	304.847	465.486	329.309	408.374	414.709	413.390
	SHU	16.741	18.341	18.965	18.066	18.608	18.934



NO	Kab/Kota	Tahun (Rp.Juta)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Kabupaten Seruyan						
	Volume Usaha	16.671	16.431	16.754	16.953	17.462	17.731
	SHU	3.041	3.139	3.170	3.170	3.234	3.692
13	Kabupaten Lamandau						
	Volume Usaha	12.224	19.453	19.550	20.083	20.485	20.542
	SHU	4.001	1.917	1.926	1.946	1.984	2.113
14	Kabupaten Sukamara						
	Volume Usaha	5.011	8.815	151.352	15.389	15.697	15.856
	SHU	1.194	1.408	6.908	6.925	7.063	7.130
15	Provinsi						
	Volume Usaha	1.116.731	1.110.360	1.115.912	1.130.702	1.175.930	1.178.287
	SHU	6.692	6.232	6.263	6.337	6.591	6.612

Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalteng, Februari 2023.

Sasaran 4: KAPASITAS DAN KUALITAS SDM KUMKM

Sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM. Keberhasilan suatu Koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal. Akan tetapi, keberhasilan Koperasi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya dan Aparatur Pembina Koperasi yang membimbing Koperasi dalam menjalankan usahanya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan aspek manajemen baik dalam manajemen kelembagaan dan manajemen keuangannya. Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM difokuskan pada :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Diklat KUMKM
2. Pengembangan pelatihan Vokasional bagi SDM KUMKM
3. Penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan
4. Optimalisasi DAK Non Fisik PK2UKM
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina KUMKM
6. Meningkatkan literasi SDM KUMKM di Era Revolusi Industri
7. Optimalisasi PLUT KUMKM sebagai pendamping KUMKM
8. Optimalisasi pendidikan anggota Koperasi

Delapan (8) fokus pengembangan SDM Koperasi dan UMKM tersebut guna mewujudkan SDM Koperasi dan UMKM yang produktif dan mampu



berperan dalam perekonomian dan peningkatan daya saing daerah terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas KUMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini upaya dari pengembangan SDM Koperasi dan UMKM seperti mengurangi jumlah kantong – kantong kemiskinan dengan adanya pendampingan dan pelatihan bagi KUMKM yang ada di Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pelatihan bagi 240 orang Pengelola KUMKM dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Sehingga capaian 100% sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran 5 : MENINGKATNYA STANDARISASI UMKM DAN PRODUK UMKM

Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM harus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing produk di tingkat global. Dengan adanya Pemasaran/Promosi, kita dapat memperkenalkan produk UMKM Kalimantan Tengah ke daerah lain. Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil produk unggulan yang dimiliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal masyarakat luas sekaligus mempromosikan ciri khas daerah. Dengan adanya peningkatan Standarisasi manajemen UMKM dan produk UMKM diharapkan dapat berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang menitikberatkan pada akses pemasaran dengan cara memfasilitasi baik itu perluasan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas usaha melalui Sertifikasi Produk Usaha dan layanan pemasaran produk Mikro dan Kecil di PLUT-KUMKM.

Dalam mencapai sasaran ini ditetapkan dua indikator, yaitu :

1. Jumlah UMK yang didampingi oleh PLUT-KUMKM dalam Pengembangan Usaha dengan target 480 unit UMKM yang didampingi oleh PLUT- KUMKM ditahun 2023
2. Jumlah UMKM Baru di Kalimantan Tengah dengan target 48.000 unit UMKM ditahun 2023.



Berdasarkan data dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Jumlah UMK yang didampingi sebanyak 458 unit kurang dari target yang ditetapkan yaitu 480 unit UMK ditahun 2023. Hal ini dikarenakan pendataan UMKM berdasarkan pelaku usaha yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang sudah mengantongi NIB, artinya usahanya sudah formal, karena teregister dalam database. Jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya.
2. Jumlah UMKM Baru se Kalimantan Tengah sebanyak 121.149 unit melebihi target yang ditetapkan yaitu 48.000 unit ditahun 2023. Capaian kinerja ini didukung dengan adanya Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM dan pendampingan UMKM dalam memperoleh Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Dukungan ini memudahkan masyarakat dalam mempromosikan dan mengurus legalitas usahanya. Serta adanya kegiatan Jambore UMKM di laksanakan di 3 Wilayah yaitu Barat, Timur dan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen kuat untuk terus berupaya memajukan peranan pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap hal tersebut, Pemprov Kalteng dengan menggelar Jambore UMKM. Kegiatan tersebut mengusung Tema "UMKM Bersatu Berkembang Berjaya Menuju UMKM Naik Kelas dan Go Digital, kegiatan tersebut berdampak besar antara lain meningkatnya pembuatan nomor induk berusaha (NIB), peningkatan pembuatan sertifikat halal dan BPOM serta peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas mutu produk para pelaku UMKM di Kalteng.

Sasaran 6: MENINGKATNYA JUMLAH WIRAUSAHA

Pemahaman sasaran ini diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau wirausaha dan memotivasi wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM berusaha memberi dukungan salah satunya dengan menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dan



kompetitif serta memberikan pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis kepada wirausaha pemula. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para penggiat UMKM akan terus meningkatkan produk usaha yang dihasilkan, sehingga mendapatkan produk yang baik sesuai dengan standar nasional. Saat ini para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah telah diberikan seluas-luasnya tempat pemasaran produk yang dihasilkan. Salah satunya dengan memanfaatkan gerai-gerai retail modern yang telah membuka peluang kerjasama.

Dari tabel Indikator Kinerja Utama untuk sasaran ke 7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wirausaha berjumlah 121.458 melebihi target yang ditetapkan yaitu 78.644 unit/orang ditahun 2023.

3.2.2.12. Urusan Penanaman Modal

3.2.2.12.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%)	81	84,64	104,49
		Jumlah Perizinan yang Terbit (Dokumen)	595	690	115,97
2	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit)	700	2.267	323,86
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	8.300.000	19.104.525,23	230,18



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		(Dalam Juta Rupiah)			
		PMDN (Dalam Juta Rupiah)	5.810.000	8.779.502,70	151,11
		PMA (Dalam US \$ Ribu)	170.547,95	697.636,70	409,06
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	4,01	32,44	808,95
		Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (Kegiatan)	4	6	150,00
		Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik (Kab/Kota)	5	10	200,00
		Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi (Kab/Kota)	2	5	250,00
Total Persentase Capaian Kinerja					274,36

Dari tabel di atas, terdapat 10 (Sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja pada sasaran strategis pertama yakni Indeks kepuasan masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dengan nilai realisasi sebesar 84,64 telah tercapai dan melebihi dari target yang ditetapkan (104,49%) atau Kategori Sangat Baik. Capaian jumlah perizinan yang terbit tepat waktu sebanyak 690 Dokumen Izin dari jumlah target sebanyak 595 Dokumen dan telah melampaui target kinerja (115,97%) atau Kategori Sangat Baik. Adapun capaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang kedua untuk indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional telah mencapai target dengan pencapaian sebesar 104,49% atau Kategori Sangat Baik dengan jumlah sebanyak 2.267 Unit. Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 19.104.525,23,- (dalam juta) (230,18%) atau Kategori Sangat Baik untuk indikator kinerja PMDN sebesar Rp. 8.779.502,70 (dalam Juta Rupiah) atau 151,11% (Kategori Sangat Baik). Selanjutnya untuk capaian indikator kinerja PMA (dalam US \$ Ribu) sebesar US\$ 697.636,70 (409,06%) atau Kategori Sangat Baik. Capaian indikator kinerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi mengalami kenaikan menjadi sebesar 32,44% atau Kategori Sangat Baik dari tahun sebelumnya atau meningkat sebesar 808,95% dari target yang sudah ditetapkan. Capaian indikator kinerja selanjutnya pada sasaran strategis kedua untuk Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan sebesar 150% (Kategori Sangat Baik) atau sebanyak 6 (enam) Kegiatan. Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik sebesar 200% (Kategori



Sangat Baik) atau sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan untuk capaian indikator kinerja Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi sebesar 250% (Kategori Sangat Baik) atau sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota.

Dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja tersebut seluruhnya telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan Total Persentase Capaian sebesar 274,36 (Kategori Sangat Baik) .

SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan

Tolok ukur capaian sasaran dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan strategi kecepatan dan ketepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri 9 (sembilan) unsur yang mencakup prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk perizinan dan non perizinan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Dari unsur pelayanan tersebut dihitung berdasarkan jumlah responden yang telah mengisi kuesioner, dari nilai per unsur yang kemudian dihitung NRR per unsur pelayanan = jumlah nilai per unsur : jumlah kuesioner yang terisi, kemudian dihitung NRR tertimbang per unsur = nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan bobot nilai rata-rata tertimbang baru.

Berdasarkan data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan (%) pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,24%. Namun secara target tahunan capaian tahun 2023 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84,64 dari target 81 (104,49%).

b. Jumlah Perizinan yang Terbit

Berdasarkan data capaian Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2022 cenderung mengalami Penurunan, namun mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023.



Adapun jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 164,37%. Pada tahun 2023 Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu berjumlah sebanyak 690 Izin sedangkan tahun 2022 sebanyak 261 Izin. Hal ini dikarenakan mulai pulihnya kondisi perekonomian setelah melandainya pandemi Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat secara perlahan kembali berjalan normal.

Secara umum yang menjadi faktor pendorong dan juga faktor penghambat pada sasaran strategis pertama yakni Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Prima sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

Berdasarkan penilaian dari sembilan unsur pelayanan, unsur-unsur yang dominan adalah unsur biaya/tarif, unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan, unsur perilaku pelaksana, unsur kompetensi pelaksana, dan unsur persyaratan pelayanan. Unsur-unsur tersebut perlu dipertahankan dan unsur yang belum optimal perlu ditingkatkan.

b. Faktor penghambat

- 1) Jumlah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah terbatas.

Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 90 orang baru tersedia 57 orang PNS dan Tenaga Kontrak Non PNS sebanyak 13 orang.

- 2) Team teknis masih berada di SKPD.

Team teknis dapat ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan diatur jadwal penugasan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak mengganggu kegiatannya di Perangkat Daerah tempat bekerja.

- 3) Surat rekomendasi teknis/telaah teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dimintakan ke Perangkat daerah/team teknis berjenjang sehingga akan



mempengaruhi SOP yang ada. Rekomendasi teknis/telaah teknis yang dimohonkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dikirim melalui online system/email untuk mempercepat pemberian perizinan.

SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI

Tolok ukur capaian sasaran yang kedua yaitu dengan indikator nilai investasi PMA/PMDN dicatat dalam satuan ribu Dolar US untuk PMA dan Juta Rupiah untuk PMDN. Sementara itu, indikator kinerja berupa jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) menunjukkan tingkat minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diserahkan oleh Penanam Modal di setiap triwulan. Indikator kinerja selanjutnya adalah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi, Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan, Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang terkelola dengan baik dan Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi. Adapun data capaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	707	898	2,229	2,578	2.267	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dalam juta rupiah)	12,845,045.40	6,267,959.80	8,732,124.06	14,425,177.06	19.104.525,23	
	PMDN (dalam Juta Rupiah)	8,591,862.90	3,709,958.20	6,359,803.60	6,556,819.50	8.779.502,70	
	PMA (dalam US \$ Ribu)	283,545.50	177,639.00	162,487.70	548,317.60	697.636,70	
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	(53.14)	(56.82)	71.43	65.20	32,44	
	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	-	-	6	6	Indikator Baru
	Jumlah Informasi Data Perijinan berusaha yang	-	-	-	12	10	Indikator Baru



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
	terkelola dengan baik (Kab/Kota)						
	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi (Kab/Kota)	-	-	-	1	5	Indikator Baru

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investor Berskala Nasional menunjukkan tingkat minat investor untuk menanamkan modalnya baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Tengah. Kedua data tersebut diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diserahkan oleh Penanam Modal di setiap triwulan.

Capaian Indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2023 sebanyak 2.267 Unit atau sebesar 323,86% dari target sebesar 700 Unit. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 2.578 Unit mengalami penurunan sebesar 12,06%.

Sedangkan jika berdasarkan data capaian dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2023 indikator kinerja Jumlah Investor Berskala Nasional cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Penyebab :

- 1) Masih banyak perusahaan yang belum melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA.
- 2) Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional, PMDN, PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional, PMDN, PMA dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi merupakan masing-masing Indikator kinerja pada Sasaran Strategis yang kedua. Meskipun masing-masing merupakan indikator kinerja sendiri namun semuanya masih memiliki keterkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional merupakan total gabungan antara jumlah Nilai Investasi PMA ditambah Nilai Investasi PMDN dalam satuan dalam Juta



Rupiah. Nilai Investasi PMA/PMDN dicatat dalam satuan ribu Dolar US untuk PMA dan Juta Rupiah untuk PMDN. Adapun Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi dihitung dengan cara Realisasi tahun n dikurang realisasi tahun n-1 dibagi realisasi tahun n-1 dikali 100.

Capaian Indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2023 sebesar Rp. 19.104.525,23,- (Dalam Juta Rupiah) atau sebesar 230,18% dari target sebesar Rp. 8.300.000,- (Dalam Juta Rupiah). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar Rp. 14.425.177,06,- mengalami kenaikan sebesar 32,44%.

Capaian Indikator kinerja PMDN (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2023 sebesar Rp. 8.779.502,70,- atau sebesar 151,11% dari target sebesar Rp. 5.810.000,- . Adapun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar Rp. 6.556.819,5,-,- mengalami kenaikan sebesar 33,90%.

Capaian Indikator kinerja PMA (Dalam US \$ Ribu) Tahun 2023 sebesar USD \$ 697.636,70,- atau sebesar 409,06 % dari target sebesar USD \$ 170.547,95,-. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar USD \$ 548.317,6,-mengalami kenaikan sebesar 27,23 %.

Capaian Indikator kinerja Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi (%) Tahun 2023 sebesar 32,44 atau sebesar 808,95% dari target sebesar 4,01. Adapun capaian tahun 2022 Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi Investasi sebesar 65,20.

Berdasarkan data capaian dalam 5 (lima) tahun dari 2019 hingga 2023 keempat indikator kinerja diatas cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Secara umum hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat capaian realisasi indikator kinerja diatas sebagai berikut :

Penyebab :

- 1) Masih banyak perusahaan yang belum melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA.
- 2) Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).



Faktor Pendukung :

- 1) Data yang disajikan menjadi lebih akurat karena semua sudah terintegrasikan melalui aplikasi dibandingkan sebelumnya yang masih dihitung secara manual.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi OSS-RBA kepada pelaku usaha.

Faktor penghambat :

- 1) Realisasi triwulan menunggu data realisasi dari Kementerian Investasi/BKPM sehingga memerlukan waktu yang sedikit lebih lama untuk dipublish.
- 2) Kabupaten/Kota masih melakukan penghitungan realisasi capaian targetnya sendiri dan menggunakannya sebagai hasil realisasi yang dipublish sehingga menyebabkan perbedaan dengan data capaian realisasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM.
- 3) Tidak adanya mekanisme reward and punishment dalam penyampaian LKPM.
- 4) Adanya perubahan peraturan di tingkat nasional terkait pelaksanaan penanaman modal sehingga diperlukan lebih banyak waktu untuk penyesuaian.

c. Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan

Promosi Penanaman Modal merupakan kegiatan mempromosikan potensi investasi yang berada di daerah dengan tujuan untuk dapat menarik sebanyak-banyaknya minat Investor dan calon Investor agar mau menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa penanaman modal yang bersumber dari domestik maupun asing.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Indikator Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan sama dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kegiatan dari target sebanyak 4 (empat) kegiatan atau secara persentase sebesar 150%.

Data Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal



No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1	Pameran Indonesian Tourism & Trade Investment Expo 2023 "Prioritas Bali"	Badung, Bali	Maret 2023
2	Kalteng Expo 2022	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Mei 2023
3	FBIM dengan Tema Investasi di Acara Perahu Hias	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Mei 2023
4	FBIM dengan Tema Investasi di Acara Pawai Budaya	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Mei 2023
5	IPRO Award ALKI II Zone Investment Forum 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur	Sept 2023
6	International Investment Seminar ALKI II Zone Investment Forum dan Business Matching	Balikpapan, Kalimantan Timur	Okt 2023

1) Penyebab :

Pada Tahun 2023 banyak agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi dari Wilayah Kalimantan Tengah (Palangka Raya) yang bisa diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Faktor Pendukung :

Karena sejumlah agenda kegiatan dilaksanakan di Kota Palangka Raya, sehingga dana yang disiapkan tidak terlalu besar/minim.

3) Faktor Penghambat :

Kurang maksimal pelaksanaan agenda kegiatan karena keterbatasan anggaran. Diharapkan peningkatan jumlah anggaran Promosi Penanaman Modal agar pelaksanaan Promosi dapat lebih maksimal dan variatif (misalnya mengadakan kegiatan Business Forum dan Seminar Investasi secara mandiri).

d. Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik

Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik merupakan informasi/data yang dihimpun salah satunya melalui cek lapangan (site visit) ke perusahaan yang berada di Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga data yang didapat tersebut sifatnya valid sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memastikan bahwa data tersebut terkelola dengan baik.



Adapun capaian tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota dari target sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota atau secara persentase sebesar 200%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Indikator Kinerja Jumlah Informasi Data Perizinan Berusaha Yang Terkelola Dengan Baik sama dengan capaian tahun sebelumnya.

e. Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi

Peta potensi investasi dibuat untuk memberikan kemudahan informasi potensi investasi dan menciptakan peluang usaha baru dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Didalam peta potensi invetasi tersebut sudah tergambarkan lokasi-lokasi potensial yang memiliki nilai strategis dan ekonomis untuk pengembangan usaha. Dengan adanya peta potensi investasi diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi dan berdaya saing dengan wilayah sekitarnya.

Adapun capaian tahun 2023 sebanyak 5 (lima) dokumen dari target sebanyak 2 (dua) dokumen atau secara persentase sebesar 250%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Indikator kinerja Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya hanya 1 (satu) dokumen Peta Potensi Investasi yang dibuat menjadi 5 (lima) dokumen Peta Potensi Investasi. Adapun lokus pembuatannya adalah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sukamara.

1) Penyebab :

Adanya dukungan anggaran sehingga pada tahun 2023 pembuatan dokumen peta potensi dapat dibuat sebanyak 5 (lima) dokumen melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2) Faktor Pendukung :

- a) Sumber Daya Alam potensial yang masih belum terupdate/terpetakan;
- b) Sumber Daya Manusia yang berkompeten;



c) Dukungan/support dari pimpinan.

3) Faktor Penghambat :

Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena adanya beberapa penyesuaian terkait kontrak dan penyedia pada instansi penyelenggara.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Peringkat III (Ketiga) "Treasury Award" Kategori Penilaian Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan UAKPA TA 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.

Gambar 3.9 "Treasury Award" Kategori Penilaian Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan UAKPA TA 2023





3.2.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

3.2.2.13.1. Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 secara keseluruhan belum tercapai dengan maksimal, hal ini diakibatkan perubahan anggaran yang terjadi di tahun 2023 dimana terjadi penambahan anggaran yang belum bisa diserap/dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan yang singkat. Secara ringkas Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 3.1 berikut ini :

Sasaran 1. MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA PEMUDA

Faktor pendukung untuk tercapainya Sasaran 1 ini, adalah melalui 2 program yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp.5.080.000.000,- yang kemudian bertambah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	84,21	Persen	80,8	95,95	
		Persentase Wirausaha Muda	41,50	Persen	10,65	25,66	
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	66,67	Persen	68,08	102,11	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	45,45	Persen	92,90	204,40	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	47,62	Persen	13,8	28,98	20 Atlet PPLP
		Jumlah Prestasi Olahraga	13	Medali	33	253,85	5 Cabang Olahraga
		Jumlah Atlet Berprestasi	12	Orang	21	175,00	
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Tingkat capaian realisasi penyerapan anggaran	98,25	Persen	89,14	90,73	

pada APBD-P menjadi Rp.5.309.702.147,- dan Program Pengembangan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-.

1. Capaian Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif tahun 2023 adalah sebesar 80,8% dimana capaian ini masih rendah dari target yang telah



ditentukan yakni sebesar 84,21%. Data jumlah seluruh organisasi pemuda tingkat provinsi adalah 73 OKP, dimana yang aktif hanya 59 OKP.

2. Capaian Persentase Wirausaha Muda tahun 2023 adalah sebesar 10,65% dimana capaian ini lebih rendah dari target yang telah ditentukan yakni 41,50%. Adapun jumlah wirausaha yang terdaftar di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.408 wirausaha sedangkan yang dilatih oleh Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2023 hanya 150 orang.

Dari hasil capaian atas sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa masih belum tercapai hasil sesuai yang diharapkan. Tentunya ada beberapa faktor penghambat diantaranya:

Faktor penghambat :

1. Rendahnya minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi kepemudaan di daerahnya.
2. Kurangnya sinkronisasi dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan kewirausahaan kepemudaan sehingga peserta pelatihan tidak mendapat akses modal untuk mengimplementasikan hasil pelatihan.
3. Kegiatan-kegiatan kepemudaan masih dilakukan di 1 (satu) daerah saja, belum dapat menjangkau pemuda-pemuda di wilayah yang lain.
4. Melum maksimalnya pendataan yang dilakukan sehingga data yang ada masih belum tervalidasi.

Solusi :

1. Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada organisasi-organisasi kepemudaan agar lebih inklusif.
2. Melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan swasta agar terjadi keberlanjutan pasca-pelatihan.
3. Melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten untuk dapat bekerjasama dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan kepemudaan di daerah-daerah.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan data yang akurat.



Sasaran 2. MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA

Capaian pada sasaran ini ditentukan melalui 4 indikator yakni: Cakupan Pembinaan Olahraga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Jumlah Prestasi Olahraga, dan Jumlah Atlet Berprestasi. Keempat indikator ini didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp. 15.680.000.000,- dan mengalami penambahan pada APBD-P menjadi Rp. 45.850.063.477,-

Penjabaran tentang capaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Data capaian Cakupan Pembinaan Olahraga untuk tahun 2023 adalah 68,08%, dan capaian ini diatas target yang telah ditentukan. Menurut data KONI Kalimantan Tengah untuk Induk Cabang Olahraga yang terdaftar di KONI Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Cabang Olahraga (daftar terlampir). Dari seluruh induk olahraga yang terdaftar tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pembinaan kepada induk cabang olahraga sebanyak 32 cabang olahraga, pembinaan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pembinaan langsung dilakukan melalui pemberian dana hibah langsung kepada induk cabang olahraga, sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan melalui keikutsertaan cabang-cabang olahraga dalam kegiatan-kegiatan olahraga tingkat nasional.
2. Data Cakupan Pelatih yang Bersertifikat untuk tahun 2023 adalah 92,20% capaian ini diatas target yang telah ditentukan yakni 45,45%. Adapun data yang ada adalah hasil pengumpulan data pada tahun 2021 dari kabupaten/kota dimana jumlah pelatih seluruhnya sebanyak 218 orang dan yang sudah bersertifikat sebanyak 201 orang.
3. Data Capaian Cakupan Pembinaan Atlet Muda untuk tahun 2023 adalah 13,80%, capaian ini masih dibawah target yang telah ditentukan yakni 47,62%. Jumlah atlet pelajar di kabupaten/kota yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) Tahun 2022 adalah sebanyak 884 atlet. Dimana untuk tahun 2023 sendiri pembinaan dilakukan kepada 122 atlet diantaranya melalui sarana PPLP sebanyak 20 atlet yang dibina serta



pembinaan melalui keikutsertaan pada kejuaraan POPNAS tahun 2023 dilampung sebanyak 102 atlet.

4. Data Capaian Jumlah Prestasi Olahraga untuk tahun 2023 adalah 33 Medali, capaian ini jauh melebihi target yang ditentukan yakni 13 Medali. Adapun medali-medali yang didapatkan dari beberapa kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan di tahun 2023. Terdapat beberapa event kejuaraan Nasional maupun Internasional yang diikuti oleh atlet-atlet Kalimantan Tengah diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Event Kejuaraan	Tanggal Pelaksanaan
1	POPNAS XVI 2023 DI PALEMBANG	27 Agustus s/d. 4 September 2023 di Kota Palembang, Sumatera Selatan
2	Cambodia 2023 Southeast Asian Games	5 - 17 May 2023, di Kamboja
3	Kejuaraan Nasional antar pplp/d dan sko tahun 2023 cabang olahraga Dayung di Riau	29 juni -04 juli 2023, di Riau
4	Kejuaraan Nasional antar pplp/d dan sko tahun 2023 cabang olahraga panahan di tarakan kaltara	3 - 9 Juli 2023, di Kalimantan Utara
5	Asian Games 2022 Hangzhou	23 September s/d 8 Oktober 2023, di China
6	ASIAN PARALYMPIC, China /Ghuang Zhau	22 - 28 Oktober 2023, di China
7	ABILITY SPORT GAMES, DI Nakhon Rachasima Thailand	1 - 9 Desember 2023, di Thailand
8	ASEAN PARA ARCHERY CHAMPIONSHIP, Bangkok / Thailand	16 - 25 November 2023, di Thailand

Dari beberapa event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional, terdapat 22 orang atlet kalimantan tengah yang turut berpartisipasi dan menorehkan prestasi serta meraih medali. Adapun prestasi-prestasi yang diperoleh dalam kejuaraan tahun 2023 diantaranya 9 Emas, 12 Perak dan 12 Perunggu.

5. Data capaian Jumlah Atlet Berprestasi untuk tahun 2023 adalah 21 orang, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 12 orang. Adapun prestasi ini didapatkan dari 5 cabang olahraga diantaranya: Menembak, Panahan, Tinju, Dayung dan Takwondo. Nama-nama atlet peraih medali untuk kejuaraan nasional/internasional tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini.



**DAFTAR PEROLEHAN MEDALI ATLET BERPRESTASI DALAM KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Cabor	Perolehan Medali			Nama Atlet	Keterangan	Event Kejuaraan	
		Emas	Perak	Perunggu				
1	PANAHAHAN	1			INDYRA RAMADANI	Divisi Compound Perorangan (Putri)	POPNAS XVI 2023 DI PALEMBANG	
			1		INDYRA RAMADANI	Divisi Compound Beregu (Putri)		
					SYIFA Malfalya Putri			
					KARISA JULIANA			
			1		SYIFA Malfalya Putri	Divisi Compound Perorangan (Putri)		
		2			INDYRA RAMADANI	compound putri perorangan	Kejuaraan Nasional antar pplp/d dan sko tahun 2023 cabang olahraga panahan di tarakan kaltara	
			1		REYVAN SATRIA JAYA	compound beregu putra		
				I GUSTI PUTU RADITHYA SAVERIO				
				INDRA PRIMA GRATIA				
	PANAHAHAN - NPC			1			Doble Women	ASIAN PARALYMPIC, China /Ghuang Zhau
		1				WAHYU RETNO WULANDARI	Mix Tim	ABILITY SPORT GAMES, DI
			1			Double Woman	Nakhon Rachasima Thailand	
1						Double Women	ASEAN PARA CHAMPIONSHIP, Bangkok / Thailand	
			1				Mix Tim	
2	DAYUNG		1		ZEFANYA FEBRIANTI	Rowing Putri - Quarapel Scull (W4X) 2000 M	POPNAS XVI 2023 DI PALEMBANG	
					EKKLESIA ESTERIN			
					NOVARIANA			
					VANESSA MONICA ANREINI			
				1	FITA LOKA	Canoeing Putri - K1 1000 M	Asian Games 2022 Hangzhou	
		1				Perahu Naga Dragon Boat (12) Men's 1000m Straight Race		
			1			Perahu Naga Dragon Boat (12) Men's 500m Straight Race		
				1	INDRA TRI SETIAWAN	Perahu Naga Dragon Boat (12) Men's 200m Straight Race		
		1				TBR 12 Putra jarak 1000 meter	Cambodia 2023 Southeast Asian Games	
			1			TBR 12 putra jarak 500 meter		
				1		TBR 12 Putra jarak 200 meter		
		1				TBR 12 Putra jarak 250 meter		
			1		IRWAN	TBR 12 Putra jarak 500 meter		
				1		TBR 12 Putra jarak 1000 meter		
		1				TBR 12 Putra jarak 200 meter		
				1	DAPIT	Dayung 5 Putra jarak 200 Meter		
				1		Dayung 5 Putra jarak 500 Meter		
				1		TBR 12 Mix jarak 800 meter		
			1		NOVARIANA	Rowing 4min(-) putri 2000m	Kejuaraan Nasional antar pplp/d dan sko tahun 2023 cabang olahraga Dayung di Riau	
					EKKLESIA ESTERIN			
			VANNESA MONICA ANREINI					
		1	ZEVANYA FERIANI	Rowing 2 min (-) Putri 2000m				
			NOVARIANA					
		1	ZEVANYA FERIANI	Kayak 4 Putra 1000m				
			NELO DEPUTRA					
			DELON.D.M					
			RAVHAEL.S.R.					
			GIDEON JOVOVIC	Kayak 1 putri 1000m				
			SILVAQUINO SILO					
			1	FITALOKA				
3	MENEMBAK		1		ANANG FEBRIAN	Putra - 10 M Air Rifle Men	POPNAS XVI 2023 DI PALEMBANG	
4	TINJU		1		SALLY RAHMAWATI	Putri - Bantamweight (Over 50 Kg to 53 Kg)		
5	TAEKWONDO			1	RAYINDA SYAH ALEXANDRA	Under 44 Kg, 42,01 Kg - 44,00 Kg		
TOTAL PEROLEHAN MEDALI		9	12	12				

Faktor penghambat :

1. Sulitnya pengumpulan data yang akurat terhadap tenaga keolahragaan di Kalimantan Tengah.



2. Apresiasi terhadap tenaga keolahragaan yang masih minim.

Solusi :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens sampai dengan tingkat terendah untuk pengumpulan data dengan metode yang lebih profesional.
2. Memberikan apresiasi berupa uang dan penghargaan kepada tenaga keolahragaan yang telah meraih prestasi.

Sasaran 3. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN AKUNTABEL

Capaian pada sasaran ini ditentukan melalui indikator tingkat realisasi anggaran pada akhir tahun 2023, yang didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 11.376.479.560,- dan mengalami pengurangan pada APBD-P menjadi Rp. 10.886.489.044,- .

Pada akhir tahun 2023, Pagu APBD-P Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 65.046.254.668,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.985.238.255,- atau sebesar 89,14%.

Faktor penghambat :

1. Terjadi beberapa kali perubahan mendahului yang membuat adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penambahan Anggaran hibah yang besar sangat mempengaruhi keseluruhan realisasi Dispora Kalteng.

Solusi :

1. Perlu ada koordinasi yang terus menerus dengan BKAD dan Bappedalitbang Kalteng.



3.2.2.14. Urusan Statistik

3.2.2.14.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Statistik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1	Sistem Aplikasi	1	Sistem Aplikasi	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral	100	Persen	73,91	Persen	73,91%

Indikator Kinerja : Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Statistik Sektoral. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 269.017.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 251.301.912,- atau 93.41 % dan realisasi capaian kegiatan sebanyak 1 sistem aplikasi atau sebesar 100 %. Indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan statistik sektoral masih dengan kategori sedang karena web Satu Data Kalteng yang resmi diluncurkan per 31 Desember 2023 merupakan langkah awal Diskominfosantik untuk menyediakan portal data sektoral Lingkup Provinsi Kalteng. Belum semua data sektoral pada perangkat daerah dapat diakomodir karena keterbatasan waktu dan biaya. Untuk kedepannya setelah forum satu data Indonesia Pemprov Kalteng berjalan dengan baik, diharapkan semua pemerintah daerah dapat menyampaikan atau mempublish data sektoral pada web Satu Data Kalteng. Pelaporan data sektoral akan berjalan dengan baik pada web satu data jika forum satu data berjalan dengan baik.



3.2.2.15. Urusan Persandian

3.2.2.15.1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk urusan Persandian oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
					CAPAIAN KINERJA		
1.	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	68	Persen	85	Persen	125%
2.	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistic	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	400	Orang	418	Orang	104,5%
3.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Urusan Persandian	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	418	Nilai	447	Nilai	106,94%

Indikator Kinerja : Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan Target. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dalam mewujudkan sasaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 175,844,400,- dengan realisasi sebesar Rp. 173.179.853,- dan realisasi kegiatan sebesar 98.48% dan Realisasi capaian kinerja sebanyak 85 % atau melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 65%. Peningkatan kinerja ini karena tersebarnya Kelompok Informasi Masyarakat di 12 kabupaten/kota sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat agar mulai menerapkan budaya digital.

Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik



dan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 3.223.877.409,- dengan realisasi kegiatan sebesar sebesar Rp. 3.079.361.091,- dan realisasi capaian kinerja sebanyak 418 orang atau 95.52%. Peningkatan kinerja ini erat hubungannya dengan upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Diskominfoantik mengadakan pelatihan berbasis aplikasi digital untuk para ASN.

Indikator Kinerja : Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI). Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp. 166.508.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 156.680.497,- atau 94.10 %. dan realisasi capaian kegiatan sebanyak 447 nilai atau sebesar 106.94%.

3.2.2.16. Urusan Kebudayaan

3.2.2.16.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah, Urusan Kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dari realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Realisasi tersebut disandingkan dengan target yang tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga menjadi dasar dalam pemberian nilai atas evaluasi kinerja tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan	a. Jumlah grup kesenian/sanggar seni	380 grup	492	492
		b. Jumlah pemanfaatan gedung	35 kali	75	214,29
		c. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kali	4	100
		d. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	651 buah	743	114,13



Dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang cukup mencolok dan berhasil mendatangkan kunjungan adalah kegiatan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Gelar Seni Budaya yang secara periodik diselenggarakan di gedung pertunjukan terbuka dan tertutup di kompleks Taman Budaya. Dalam setiap penyelenggaraannya FBIM gelar seni berhasil menarik pengunjung dalam kapasitas maksimal dan pengujung secara daring yang juga bisa menyaksikan melalui platform youtube. Berikut daftar pertunjukan seni dari UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.60 Pertunjukan Seni Budaya di UPT Taman Budaya Tahun 2023

No	Sanggar/Komunitas	Tanggal	Jenis Kegiatan
1	Aruh Healing Nature For Future	07 – 10 Januari	Latihan dan Pertunjukan
2	Rumah Kreatif Umi	12 Februari	Pemilihan Top Model Kalteng 2023
3	Sanggar Seni Rupa Kahalap	14 – 20 Februari	Pameran Seni Rupa “Solo Exhibition Karya Pelukis P.Lampang 2023
4	Sastra Kampus II UKM Praba Teater UMPR	25 Februari	Sastra Kmapus II (Power OF being Creative “In Art We Act”)
5	UPT Taman Budaya	21 Maret	Gelar Seni Budaya “Sambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H”
6	UPT Taman Budaya	11 April	Gelar Seni Budaya “KARTINI KALTENG GAYA-JAYA-BERDAYA”
7	Punguan Naposo Raja Sonang Palangka Raya	15-16 April	Malam Keakraban
8	Sanggar Seni dan Budaya Igal Jue	28-29 April	Lomba Tari Gelang dan HUT SSB Igal Jue Ke-8 Tahun
9	UPT Taman Budaya	6 Mei	Gelar Seni Budaya “Kisah Kasih di Sekolah”
10	Supermoto Indonesia Palangka Raya	13 Mei	International Supermoto Ride Day (ISRDR)
11	Disnaker Provinsi Kalimantan Tengah	17-20 Mei	Job Fair
12	UPT Taman Budaya	21 Mei	Sendra Tari “Saluang Murik”
13	UPT Taman Budaya	24-26 Mei	Pameran Seni Rupa dan Fotografi “The Exotic of Borneo”
14	Punguan Naposo Patogar	3-4 Juni	Makrab
15	Sekolah Sahabat Alam	11 Juni	Pentas Seni Siswa
16	Festival Reggae Palangka Raya	15 Juli	Festival Reggae
17	UPT Taman Budaya	22 Juli	Gelar Seni Budaya “Senandung Irama di Bumi Pancasila”



No	Sanggar/Komunitas	Tanggal	Jenis Kegiatan
18	Riak Renteng Tingang	25-30 Juli	Festival Budaya Maneser Panatau Tatu Hiang ke-4
19	Asosiasi Pendeta Indonesia	26 Juni	Doa Bersama
20	Reggae Palangka Raya	5 Agustus	Festival Reggae
21	Lelin Line Dance	6 Agustus	Jamming Linedance
22	Wanjo Jawa Barat	19 Agustus	HUT RI
23	Sanggar Betang Batarung	24-26 Agustus	Pagelaran Kesenian Betang Batarung
24	Sanggar Betang Batarung	26 Agustus	Bengkel Tari Tardisional Kalteng
25	UPT Taman Budaya	30 Agustus	Gelar Seni Budaya "Gempita Semangat Merah Putih"
26	Vespa	2 September	Nusantara Exodus
27	UPT Taman Budaya	8 September	Gelar Seni Budaya "Ragam Pesona di Bumi Tambun Bungai"
28	Rukmi	1-2 Oktober	Pameran
29	Bataring Art	4-8 Oktober	Pameran
30	P. Lampang	14-19 Oktober	Solo Exhibition karya Pelukis P. Lampang Tandang 2023
31	Komunitas Perupa Kalimantan Borneo	24-31 Oktober	Lintas Warna Rupa Borneo
32	UPT Taman Budaya	5 November	Gelar Seni Budaya "Mensana In Corpore Sano"
33	UPT Taman Budaya	12 November	Pendukung Acara Kegiatan "UCI MTB 2023"
34	UPT Taman Budaya	2 Desember	Sendra Tari "Panglima Utar Amuk Banua Kumai"
35	UPT Taman Budaya	10 Desember	Sendra Tari "Nyai Balau 3"
36	Riak Renteng Tingang	17 Desember	Pendukung Acara Kegiatan "Central Borneo Festival"

Tabel di atas memberikan informasi ada 36 kegiatan yang diselenggarakan di fasilitas UPT Taman Budaya. Tentu cukup padat untuk UPT Taman Budaya mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan baik yang diselenggarakan langsung oleh UPT maupun kegiatan-kegiatan insidental yang diadakan oleh pihak-pihak swasta dan menggunakan fasilitas-fasilitas Taman Budaya serta membayar biaya sewa. Dengan cukup banyaknya kegiatan tersebut merupakan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT Taman Budaya untuk memajukan Kebudayaan Kalimantan Tengah dengan memberikan ruang kreasi dan apresiasi bagi seniman dan masyarakat yang dapat berkunjung dan menikmati berbagai jenis penampilan, pagelaran dan suguhan budaya Kalimantan Tengah yang kaya dan beraneka ragam. Tentu ini baik juga untuk menjadikan



kebudayaan sebagai sumber potensi wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pemerintah daerah.

Khusus untuk kegiatan FBIM selain menjadi agenda tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, FBIM sudah menjadi icon budaya Kalimantan Tengah dan sudah rutin masuk dalam kalender nasional, yaitu Kharisma Event Nusantara (KEN) yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Tentu dengan masuknya FBIM di dalam KEN, ada penilaian lebih atas penyelenggaraan FBIM yang berdampak luas terhadap manfaat pelestarian dan ekonomi. Serta prioritas promosi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mendorong penyelenggaraan yang profesional dan jangkauan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sehingga tujuan dari pemenuhan target jumlah wisatawan juga mendapat kontribusi dari kegiatan-kegiatan budaya seperti ini.

Selain itu, Museum Balanga juga menyumbang jumlah kunjungan yang tidak sedikit, yaitu melihat pada rutinitas pengunjung perorangan dan kelompok ke Museum Balanga. Untuk itu, museum ini sudah sebaiknya mendapatkan porsi anggaran yang cukup untuk meningkatkan pelayanannya melalui pemeliharaan fasilitas dan peningkatan fasilitas dan lingkungan museum yang layak dan representatif untuk dikunjungi, sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan, penelitian dan rekreasi. Beberapa kegiatan UPT Museum Balanga, seperti:

Gambar 3.10 UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah





Dengan melihat animo masyarakat ini, tentu menjadi bahan pertimbangan bahwa dengan menambah frekuensi dan jenis kegiatan semakin meningkatkan jumlah masyarakat yang tertarik dan berkunjung. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengembangan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah, baik yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah maupun mitra-mitra pariwisata lainnya, yaitu pihak swasta, masyarakat setempat, para pelaku/penggiat budaya dan wisata serta stakeholders lainnya, sudah memberi dampak yang luas bagi masyarakat lokal bagi peningkatan kesejahteraan dan kesinambungan program pemerintah terhadap keberlanjutan manfaat kebudayaan dan pariwisata bagi kehidupan masyarakat. Untuk itulah, kegiatan pendataan terhadap kunjungan wisatawan perlu untuk dilakukan dalam berbagai jenis pelaporan kunjungan, seperti kunjungan per bulan, kunjungan berdasarkan asal negara dan kunjungan berdasarkan minat.

1. Jumlah grup kesenian/sanggar seni

Grup kesenian/sanggar seni dianggap dapat menjadi wadah yang mampu menarik minat dan bakat anak-anak usia dini untuk berkesenian terutama kesenian tradisional daerah. Sanggar seni memiliki kelebihan untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan budaya dan berbagai macam perminatan. Sehingga unsur seni budaya tetap menjadi identitas dan ciri khas lokal yang selalu melekat dan kebanggaan kita bersama. Untuk itu, eksistensi dan perkembangan sanggar seni menjadi patut dipertimbangkan untuk menjadi salah satu indikator bagaimana budaya Kalimantan Tengah khususnya berkembang aktif di antara masyarakat Kalimantan Tengah sebagai nilai, pedoman dan aktivitas positif yang membangun bagi semua kalangan masyarakat terutama di antara kaum generasi muda yang memiliki energi besar sebagai duta budaya Kalimantan Tengah dan representasi kemajemukan budaya itu sendiri agar tidak hanya sekedar budaya Kalimantan Tengah ini dikenal luas tetapi juga pada misi pelestarian dan penguatan nilai-nilai pengetahuan, wawasan dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam karya budaya tersebut.



Grup kesenian/sanggar seni yang tumbuh berkembang di Kalimantan Tengah mayoritas adalah sanggar seni tari, yang termasuk di dalamnya ada musik dan vokal. Nampaknya, memang seni tari menjadi magnet yang cukup besar untuk menarik minat dan mengembangkan bakat anak-anak muda. Sehingga wadah kreasi seperti sanggar seni ini cukup banyak terdata dalam pendataan jumlah grup kesenian/sanggar seni dengan spesifikasi tertentu, yaitu sanggar seni tari. Hal ini tidak hanya sekedar asumsi bahwa seni tari memiliki nilai atraktif tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Tengah dimana seperti di setiap pertunjukan tari Kalimantan Tengah pada FBIM, penonton/pengunjung selalu memenuhi kursi untuk menyaksikan pertunjukan tari dayak Kalimantan Tengah yang atraktif, penuh semangat dan indah untuk dinikmati. Terlebih, hampir pada setiap acara-acara resmi pemerintahan, penampilan sanggar seni menjadi bagian waktu tersendiri untuk mengawali kegiatan-kegiatan tersebut.

Tumbuhnya sanggar seni menjadi indikasi ada pelaku seni budaya yang aktif untuk mengembangkan kebudayaan Kalimantan Tengah. Demikian pula Disbudpar pun telah mengakomodir dan mendorong para pelaku seni yang terdapat dalam grup kesenian tersebut untuk turut berpartisipasi dalam gelar seni yang secara rutin dilaksanakan di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah dan menampilkan berbagai macam kesenian, seperti tarian, musik, lagu tradisonal, teater legenda, cerita rakyat, kepahlawanan rakyat Kalimantan Tengah dan seni tradisional dan modern lainnya.

Untuk kita ketahui bersama, data berikut ini merupakan data resmi yang diolah Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya, sebagai informasi bagi kita bersama kondisi grup kesenian/sanggar seni di Kalimantan Tengah secara jumlah, sebagai berikut:



Tabel 3.61 Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni di Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar
1	Palangka Raya	38
2	Kapuas	37
3	Pulang Pisau	15
4	Gunung Mas	35
5	Barito Selatan	34
6	Barito Timur	26
7	Barito Utara	7
8	Murung Raya	11
9	Katingan	32
10	Kotawaringin Timur	89
11	Kotawaringin Barat	138
12	Seruyan	17
13	Lamandau	6
14	Sukamara	7
Total		492 sanggar

Kemitraan dengan sanggar seni perlu diperkuat mengingat sanggar-sanggar seni inilah yang kemudian mengambil peranan penting untuk menjadi salah satu aktor pelestari kebudayaan dan yang menyebarkan kebudayaan tersebut kepada masyarakat luas dan lingkungan luar baik skala lokal, nasional dan internasional. Lebih lanjut, sanggar seni ini juga yang kemudian mempromosikan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam sanggar tersebut dan menguasai keterampilan budaya yang diajarkan di sanggar tersebut. Sehingga, secara langsung mewariskan kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah kepada anak-anak muda khususnya sebagai pewaris dan penerus akar budaya Kalimantan Tengah. Serta menanamkan nilai-nilai luhur budaya tersebut dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan akan budaya Kalimantan Tengah.

Untuk itu, kita sepakat bahwa seni budaya harus menjadi konsumsi aktif dan produktif masyarakat di semua kalangan. Sehingga perlu mendapatkan ruang seni yang representatif dan akomodatif untuk dapat dipertunjukkan dan diapresiasi. Ruang-ruang seni budaya tersebut dapat berupa gedung pertunjukan, lomba-lomba, pameran/expo, pelatihan, pertukaran budaya, karnaval, gelar seni, dan kegiatan sejenis lainnya serta bangunan fisik beserta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang aktivitas sanggar-sanggar seni budaya untuk berkreasi. Semakin banyaknya ruang-ruang seni ini akan semakin memberikan peluang bagi



masyarakat penikmat seni budaya untuk memberikan apresiasi dengan datang menonton, membeli, mendokumentasikan, menceritakan, dan aksi apresiasi lainnya yang kemudian semakin membuat seni tersebut dikenal dan tersebar luas. Sehingga penetapan indikator jumlah grup kesenian/sanggar seni menjadi tepat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk diperkuat dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang intens dan mendukung sepenuhnya grup kesenian/sanggar seni ini untuk berinovasi dan berkreasi mengangkat budaya Dayak Kalimantan Tengah.

2. Jumlah pemanfaatan gedung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa aset gedung yang aktif dimanfaatkan untuk kegiatan umum masyarakat, kegiatan budaya dan secara aktif pula memberikan pemasukan dari biaya sewa gedung sebagai pendapatan asli daerah. Sehingga, perlu untuk menjadi perhatian bagaimana mempertahankan dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan pemanfaatan gedung tersebut kepada masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya. Untuk itu diperlukan anggaran pemeliharaan yang meliputi perbaikan, peningkatan dan renovasi gedung dan fasilitas pendukung lainnya yang kemudian dapat menambah nilai jual dan daya tarik setiap pertunjukan atau kegiatan budaya dan wisata atau kegiatan umum lainnya di gedung tersebut.

Mengapa frekuensi pemanfaatan gedung ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah? Hal ini tidak lepas dari tupoksi Disbudpar itu sendiri terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata dimana perwujudannya adalah menyediakan fasilitas pertunjukan, menyelenggarakan kegiatan dan aktivitas seni budaya lainnya, seperti pameran, perlombaan, pembinaan, dan coaching clinic. Pertunjukan, pameran, dan lomba misalnya yang membawa unsur tradisional dapat menjadi arena edukasi kepada khalayak umum terutama kepada generasi muda untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan Kalimantan Tengah, khususnya budaya Dayak melalui tari-tarian, musik, teater yang mengangkat cerita lokal, pameran, dan lomba-lomba yang mengandung



unsur seni tradisional Kalimantan Tengah. Hal ini, tentu sudah menjadi bagian dari Museum Balanga yang menjadi salah satu destinasi wajib kunjung bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah maupun wisatawan nusantara dan mancanegara yang memberikan edukasi melalui pameran barang-barang koleksi peninggalan peradaban masa lampau masyarakat Kalimantan Tengah dan menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga di antara masyarakat Kalimantan Tengah serta sarana untuk menyimpan dan memelihara sejarah bernilai tinggi peradaban Kalimantan Tengah itu sendiri.

Dari indikator jumlah pemanfaatan gedung, pengukuran kepuasan dan minat masyarakat dalam menggunakan aset pemerintah daerah, dalam hal ini Disbudpar, yang mengkhususkan pemanfaatan gedung untuk kegiatan seni dan budaya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk jenis kegiatan lainnya, seperti yang sudah pernah dilakukan, yaitu rapat, pernikahan, pameran, lomba, dan lainnya, dapat dilakukan dan didapatkan data tingkat kepuasan pengunjung dan pengguna fasilitas gedung. Selain itu, kita juga dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan yang diminati oleh pengunjung dari kapasitas gedung yang selalu terisi penuh. Dari hal ini kemudian dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas atau pengemasan kegiatan yang inovatif dan kreatif sehingga peningkatan pengunjung tidak hanya terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan saja.


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah juga mengemban target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 54.900.000,- untuk tahun anggaran 2023 ini. Sehingga, kewajiban Disbudpar untuk memastikan terpenuhinya target tersebut sebelum tahun berakhir. Untuk itu, dari beberapa aset aktif yang dimiliki Disbudpar, seperti Betang Eka Tingang Nganderang, Titian Sungai Kahayan kawasan Tugu Soekarno, gedung teater terbuka dan gedung pameran tertutup, serta Museum Balanga, diharapkan dapat masing-masing memberikan kontribusi pemasukan dalam pencapaian target pendapatan tersebut. Sampai dengan Desember 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sudah membukukan pendapatan sebesar Rp.



72.111.500,- yang artinya melampaui target Rp. 54.900.000,-, yaitu 131,35%. Jumlah realisasi ini dapat bertambah lagi di triwulan IV yang artinya persentase melampaui target akan semakin meningkat dan ini harus dioptimalkan dengan publikasi, promosi dan pemeliharaan gadung dan fasilitasnya agar para pengguna dan pengunjung dapat menggunakan fasilitas gedung dengan baik dan mengantisipasi ketidakpuasan serta kualitas pertunjukan dapat ditingkatkan.

Laporan TA 2023 ini, frekuensi pemanfaatan fasilitas/gedung sebanyak 75 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.38 Rincian Jumlah Pemanfaatan Fasilitas/Gedung Tahun 2023



Pengguna yang memanfaatkan fasilitas gedung ini mulai dari pihak pemerintah sampai dengan seniman secara perorangan. Hal ini memberi gambaran bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama, yaitu untuk aktif dan berkontributif dalam mengembangkan bidang/minatnya masing-masing baik secara perorangan maupun komunitas, sanggar, paguyuban maupun institusi lainnya yang memiliki concern terhadap pelestarian seni budaya Kalimantan Tengah. Serta memanfaatkan fasilitas pemerintah yang tersedia sebagai wujud dukungan dan kerjasama sebagai mitra.



Intensitas peminjaman gedung cukup tinggi berbanding lurus dengan pencapaian pendapatan yang menjadi target pendapatan sehingga dapat terpenuhi sampai dengan akhir tahun nanti. Sedangkan untuk target jumlah pemanfaatan gedung sudah terpenuhi dan melampaui target sejumlah 75 kali dari 35 kali untuk target tahun 2023. Dengan cukup seringnya intensitas pemanfaatan gedung yang disewa dan digunakan menandakan ada atensi dan kesadaran dari masyarakat umum bahwa pemerintah daerah telah solutif menyediakan fasilitas yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan seni budaya yang skala kecil maupun besar. Hal ini juga menjadi wujud tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melestarikan, mengembangkan dan memajukan kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah khususnya. Beberapa kegiatan umum yang menggunakan panggung teater terbuka untuk kegiatannya, seperti Festival Budaya Maneser Panatau Tatu Hiang IV (25-30 Juli 2023), Festival Reggae (5 Agustus 2023) dan Pagelaran Kesenian Betang Batarung (24-26 Agustus 2023).

3. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan kegiatan seni budaya seperti festival, gelar seni, teater, dan pertunjukan sejenis lainnya menjadi pemikat kunjungan dan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengapresiasi kesenian dan wadah untuk melestarikannya serta mengenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada khalayak umum. Tontonan yang mengandung unsur budaya memiliki magnet tersendiri untuk dapat dinikmati pengunjung. Tentu dengan kemasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan saat ini. Dimana penikmat budaya di Kalimantan Tengah adalah anak-anak muda yang juga menjadi pelakunya. Tentu ini membutuhkan inovasi dan kreativitas yang dapat menjadi pembeda dengan tontonan pada umumnya dimana memadukan unsur budaya dan modern pada atraksi di kegiatan tersebut.

Kalimantan Tengah dengan ragam budaya, mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga kebiasaan masyarakatnya, yang mampu menjadi daya tarik wisatawan. Hal tersebut merupakan potensi unggulan yang dapat ditampilkan dalam pertunjukan atau festival tersebut. Festival budaya



menjadi rangkuman dan etalase dari banyaknya daya tarik budaya tersebut dan menjadi magnet yang menarik banyak masyarakat Kalimantan Tengah khususnya untuk datang menyaksikan dan menikmati suguhan budaya yang unik selain manfaat pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat awam untuk mengenal budaya Kalimantan Tengah dan membaaur dalam kemeriahan festival tersebut sembari bersilahturahmi. Festival yang sudah menjadi icon dan event skala nasional dan internasional, yaitu Festival Budaya Isen Mulang telah diselenggarakan pada tanggal 23-28 Mei 2023 di Palangka Raya. Festival ini menjadi pesta rakyat Kalimantan Tengah untuk merayakan kebersamaan dan keberagaman dalam satu budaya Kalimantan Tengah, suku Dayak dengan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam festival ini, ada tradisi yang dilombakan dan dipertunjukkan, seperti, Lomba Perahu Hias, Tari Pesisir, Tari Pedalaman, Fotografi, Videografi, Lagu Daerah, Jukung Tradisional, Panginan Sukup Simpan, Malamang, Habayang, Sepak Sawut, Balogo, Lawang Sakepeng, Manyipet, Maneweng, Manete dan Manyila Kayu, Besei Kambe, Mangaruhi, Mangenta, Karungut, Karnaval Budaya, dan Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata. Para peserta adalah dari Kabupaten/Kota yang mengirimkan utusannya untuk bertanding dan berlomba. Ciri khas dari kegiatan ini adalah lomba-lomba tersebut adalah tradisi, adat, olahraga dan permainan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Sehingga menjadi tontonan budaya dan wisata meriah dan semarak bagi warga Kalimantan Tengah dan wisatawan mancanegara. Apalagi dirangkaikan dengan Festival Kuliner Nusantara (FKN) yang juga diselenggarakan selama perhelatan Festival Budaya Isen Mulang Tersebut. FKN yang diselenggarakan tersebut juga menampilkan berbagai kuliner nusantara yang tidak hanya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah saja tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Tentu ini semakin menambah nilai jual FBIM yang sudah lebih dulu populer dan menjadi kalender event nasional dan termasuk dalam 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf/Baparekraf RI). Inovasi ini merupakan terobosan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk



mendongkrak pengunjung festival dan daya tarik kegiatan tersebut, sehingga semakin banyak partisipasi juga dari UMKM yang juga difasilitasi untuk dapat menawarkan produk UMKM-nya. Sehingga tahun 2023 ini, sudah 4 (empat) festival yang terlaksana dari 4 (empat) festival yang ditargetkan pada tahun 2023 ini, yaitu Festival Tambun Bungai, Festival Isen Mulang, Festival Kuliner Nusantara, dan Central Borneo Festival (CBF) pada tanggal 17 Desember 2023.

4. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tahun 2023, target dari indikator jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 651 buah. Data ini didapatkan dengan dilakukannya pendataan langsung pada lokasi-lokasi dimana keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut dan pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten/Kota. Sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mewakili gambaran umum terhadap jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dihimpun dan dikompilasi dengan baik sebagai data permulaan untuk mengetahui kondisi di lapangan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada masing-masing kabupaten/kota.

Dengan melakukan pencatatan maka telah melaksanakan dan memenuhi unsur pelestarian yang dimaksud. Melalui kegiatan pencatatan, benda, situs maupun kawasan cagar budaya yang tersebar di pelosok Kalimantan Tengah dapat diketahui keberadaannya dan kondisinya saat ini, serta data yang tersedia di tahun ini menjadi data yang sudah dimutakhirkan. Tentu tidak dalam konteks akan ada alokasikan anggaran yang akan ada kemudian. Tetapi kebutuhan akan data yang mutakhir ini tentu menjadi sebuah kelengkapan kinerja untuk dapat dilalukan pemetaan, analisa dan pengukuran terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya dengan kondisinya saat ini. Apakah data yang direkam sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan dan jikalau perlu akan ada perbaikan, pemugaran atau revitalisasi dan pemeliharaan terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut. Selain itu, kegiatan



pendataan ini juga tidak kalah penting manfaatnya, yaitu untuk meningkatkan kelengkapan data dan identitas cagar budaya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan usulan penetapan Cagar Budaya sampai ke peringkat nasional. Berikutnya sebagai langkah awal dalam upaya perlindungan data, serta memperoleh data yang terkait sebagai acuan dalam upaya pelestariannya.

Untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah cagar budaya yang berada di Kalimantan Tengah dan sudah ada penetapan berdasarkan SK Kepala Daerah adalah sebanyak 37 cagar budaya. Jumlah ini masih akan terus bertambah yang berasal dari jumlah cagar budaya se Kabupaten/Kota yang sudah dan belum terdaftar pada registrasi nasional (regnas), yang saat ini berjumlah 743 CB dengan rincian 327 CB sudah terdaftar pada regnas dan 416 CB dengan keterangan belum terdaftar pada regnas. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.62 Rincian Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah CB Sudah Terdaftar Regnas 2022 (ODCB)	Jumlah CB Belum Terdaftar Regnas	Jumlah CB yang Ditetapkan	Keterangan
1	Murung Raya	9	17	-	
2	Barito Utara	41	0	-	
3	Barito Timur	7	57	-	
4	Barito Selatan	5	7	-	
5	Gunung Mas	31	9	-	
6	Kapuas	5	33	4	3 peringkat Kab & 1 Provinsi
7	Pulang Pisau	1	3	-	
8	Palangka Raya	25	0	8	Semua peringkat Kota
9	Katingan	3	0	7	Semua peringkat Kabupaten
10	Kotawaringin Timur	34	258	-	
11	Kotawaringin Barat	102	1	1	1 peringkat Provinsi
12	Lamandau	45	0	17	Semua peringkat Kabupaten
13	Sukamara	3	0	-	
14	Seruyan	16	31	-	



Ada koreksi atas angka-angka yang terdapat di Laporan Kinerja Triwulan I untuk rincian jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini dikarenakan ada perbaikan data untuk data ganda dan ketidaksesuaian antara data pusat, yaitu referensi data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII (Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) dan daerah dalam hal ini data yang dicatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi SDM kebudayaan dalam pengelolaan CB, seperti Bimtek Pemetaan CB tanggal 10-11 Mei 2023 di Palangka Raya dan Sosialisasi Izin Membaca Barang CB tanggal 5-6 Juni 2023 di Palangka Raya. Sedangkan untuk kegiatan Pendataan Tempat Sejarah yang dilakukan sepanjang bulan Februari s.d. April lebih ditekankan kepada pendataan tempat Sejarah yang terkait dengan perjuangan masyarakat Kalimantan Tengah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Lomba Karya Tulis Sejarah Se Kalimantan Tengah (Mei-Agustus 2023) dan Bimtek Peningkatan Keterampilan Menyusun Teks Cerita Sejarah (15 Agustus 2023). Sedangkan khusus untuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada triwulan IV ini, yaitu Lawatan Sejarah Kalimantan Tengah (4-5 Oktober 2023), Bimtek Peningkatan Kasitas Tenaga Kesejarahan (9-10 November 2023) dan Seminar Tokoh Sejarah Kalimantan Tengah (11 Desember 2023).

3.2.2.17. Urusan Perpustakaan

3.2.2.17.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Perpustakaan merupakan rekaman informasi tentang ide, gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan seseorang yang berfungsi untuk disampaikan kepada pihak lain. Di samping itu perpustakaan ikut memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan perpustakaan ke depan adalah setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan serta berbagi informasi dan



pengetahuan, sehingga memungkinkan setiap individu dan masyarakat menggunakan seluruh potensinya bagi pembangunan.

Pembudayaan kegemaran membaca ini lebih mudah ditanamkan pada anak sedini mungkin dan berlanjut secara terus menerus. Mewujudkan anak yang mempunyai kegemaran membaca, dapat ditumbuhkan disekolah dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya perpustakaan yang ada diperpustakaan sekolah. Agar dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dikalangan generasi muda harus dipupuk dan digiatkan secara serentak dan terpadu. Keberhasilan gerakan membaca akan dapat dicapai secara nasional dengan melibatkan peran serta semua komponen bangsa baik ditingkat pusat maupun daerah. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 (satu) kota, 136 wilayah kecamatan, 139 wilayah kelurahan dan 1.576 desa/kelurahan. Tabel 2.1 berikut menyajikan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2019.

Tabel 3.63 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi dan Perpustakaan / Lembaga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)	Jmlh Kec.	Jmlh Kel.	Jumlah Desa	Jumlah Perpustakaan / Lembaga
1	Kotawaringin Barat	10.759		13	81	4
2	Kotawaringin Timur	16.796	17	17	168	84
3	Kapuas	14.999	17	17	216	1
4	Barito Selatan	8.830	6	7	86	17
5	Barito Utara	8.300	9	10	93	1
6	Katingan	17.500	13	7	154	8
7	Seruyan	16.404	10	3	97	1
8	Sukamara	3.827	5	3	29	1
9	Lamandau	6.414	8	3	87	43
10	Gunung Mas	10.805	12	13	115	3
11	Pulang Pisau	8.997	8	4	95	1
12	Murung Raya	23.700	10	9	116	1
13	Barito Timur	3.834	10	3	100	5
14	Kota Palangka Raya	2.399,5	5	30	-	2
	Kalimantan Tengah	153.564,5	136	139	1.437	279

1.437 desa/kelurahan masih sangat memerlukan berbagai pembangunan diberbagai sektor dibidang pendidikan khususnya perpustakaan, diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu,



salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat sejajar dengan Provinsi lainnya adalah jaminan sarana pendidikan sepanjang hayat dan pengembangan minat baca sebagai sebuah kebudayaan masyarakat yang utuh sebab tanpa membaca tidak akan mungkin terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) terdapat 2 Sasaran Strategis dalam capaian urusan perpustakaan kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2023 menjadi titik pusat pelayanan dan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, yang menjelaskan bahwa :

- Dengan meningkatnya pelayanan secara efesiensi dan efektif untuk pemustaka dari jumlah koleksi bahan pustaka yang dibaca, jumlah yang menjadi anggota pemustaka, jumlah buku yang dibantu ke setiap perpustakaan kabupaten/desa/kelurahan yang membutuhkan dan kepuasan pemustaka dalam layanan, fasilitas, jumlah koleksi buku, serta lingkungan yang kondusif dan nyaman.
- Dalam meningkatkan budaya gemar membaca diseimbangkan dengan jumlah koleksi bahan pustaka (judul, nama pengarang, tahun terbitan, dan kode buku) yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.

No.	Sasaran Strateis	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
1.	Meningkatnya interaksi masyarakat terhadap perpustakaan serta meningkatnya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial	Jumlah buku yang dibaca di perpustakaan	Persentase Pencapaian $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah Masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan	Persentase Pencapaian $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	Bidang Layanan
		Jumlah perpustakaan yang diberikan pembinaan (Unit)	Persentase Pencapaian $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	Bidang Pengembangan
		Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan (%)	Persentase Pencapaian $= \frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ perunsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$	Bidang Layanan
		Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan (judul)	Persentase Pencapaian $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	Bidang Layananan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa yang baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Jumlah naskah kuno yang terlestarikan (naskah)	Persentase Pencapaian $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$	Bidang Deposit, pengolahan bahan pustaka dan preservasi

Sasaran 1: MENINGKATNYA INTERAKSI MASYARAKAT TERHADAP PERPUSTAKAAN SERTA MENINGKATNYA PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Indikator	2023		
	Target	Capaian	Realisasi %
Jumlah buku yang di baca di perpustakaan	147.000 Eks	147.00 Eks	100%
Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka)	27.675 Orang	27.675 Orang	100%
Jumlah Perpustakaan yang dibina	24 lembaga	24 lembaga	100%
Indeks kepuasan pengunjung terhadap Perpustakaan	95%	85 %	89,47%
Jumlah koleksi bacaan yang tersedia di perpustakaan	35.000 Judul	35.000 Judul	100%

Realisasi pencapaian data indikator kinerja utama terdiri dari sebagai berikut:

a. Jumlah koleksi bahan pustaka yang dibaca

No	Bulan	Jumlah Buku
1	Januari	812
2	Februari	1299
3	Maret	1151
4	April	606
5	Mei	811
6	Juni	568
7	Juli	576
8	Agustus	780
9	September	1015
10	Oktober	860
11	Nopember	756
12	Desember	535
Total		9769

b. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Dibaca Tahun 2023 (Per Kelas)

No	Kelas	Jumlah Buku
1	000	143
2	100	155
3	200	352





No	Kelas	Jumlah Buku
4	300	1174
5	400	229
6	500	293
7	600	661
8	700	113
9	800	464
10	900	95
11	Fiksi	190
12	AA	125
13	Majalah	154
14	Koran	110
Total		4147



c. Perpustakaan Digital iKalteng





d. Data Layanan Perpustakaan 2023





e. Jumlah Perpustakaan (Unit)

Untuk jumlah unit perpustakaan yang ditargetkan di tahun 2023 untuk dilakukan pembinaan terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK/SLB), Perpustakaan Desa yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

f. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat / Pemustaka

Dalam menentukan indeks kepuasan masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari 103 Responden Kuisioner yang diambil pada Triwulan II menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Palangka Raya.



g. Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah

No	Unsur Pelayan	Nilai Unsur Pelayan	Kinerja Unsur Pelayanan	Bobot	(3) X (5)
1	Persyaratan	3,223	Baik	0,111	0,358
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,398	Baik	0,111	0,377
3	Waktu dan penyelesaian	3,078	Baik	0,111	0,342
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	4,000	Baik	0,111	0,444
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,155	Baik	0,111	0,350
6	Kompetensi Pelaksana	3,165	Baik	0,111	0,351
7	Perilaku Pelaksana	3,223	Baik	0,111	0,358
8	Sarana dan Prasarana	3,087	Baik	0,111	0,343
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,583	Sangat Baik	0,111	0,398
Nilai Indeks				3,320	
Nilai IKM				83,008	
Mutu Pelayanan				B	
Kinerja Unit Pelayanan				Baik	

Berikut Uraian Nilai Tiap-Tiap Unsur Pelayanan:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan satu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. Berdasarkan hasil survey persyaratan masuk kategori baik (3,223), hal ini dapat dilihat dari indikator proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang sangat mudah.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Prosedur pelayanan yang dilakukan diantaranya mencakup bidang pendaftaran anggota dan sirkulasi memenuhi kategori baik (3,398) dikarenakan persyaratan pembuatan kartu sudah dipermudah baik konvensional maupun online.

3. Waktu dan Penyelesaian .

Waktu dan penyelesaian pelayanan sudah sesuai dengan target waktu yang ditetapkan sesuai SOP yang targetnya 90 menit, sehingga nilai dari unsur ini adalah kurang baik yaitu (3,078).

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan.



Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai dari unsur ini adalah baik yaitu (4,000).

5. Produk, Spesifikasi Jenis Layanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah adalah : (3.155) nilai baik. Yang terdiri dari :

a) Layanan Peminjaman dan pengembalian buku konvensional Peminjaman dan Pengembalian koleksi perpustakaan konvensional dilakukan secara manual, pemustaka bisa langsung datang dan memilih langsung koleksi yang ada dipinjam.

b) Layanan Pemesanan dan perpanjangan buku dan via online

Layanan via online ini memudahkan pemustaka untuk bisa melakukan system pemesanan buku dan juga perpanjangan peminjaman buku melalui website ataupun via whatsapp

c) Layanan akses katalog online perpustakaan

Untuk melihat daftar koleksi perpustakaan yang tersedia di perpustakaan pemustaka bisa mengakses melalui website Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di <https://dispursip.kalteng.go.id>, dan memilih OPAC (Online Public Access Cataloging)

d) Layanan pendaftaran anggota perpustakaan via website

Dengan ada nya layanan pendaftaran melalui website, pemustaka bisa melakukan pendaftaran sebagai anggota melalui computer maupun gadget secara mandiri.

e) Layanan ikalteng

Ikalteng ini adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan ereader untuk membaca ebook, dengan fitur-fitur media sosial pemustaka dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain dimana saja dan kapan saja.



Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dikategorikan baik dengan nilai (3,155).

6. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi petugas layanan dalam memberikan pelayanan dianggap baik dengan nilai (3.165).

7. Perilaku Pelaksana.

Penilaian terhadap perilaku pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dinilai baik dengan angka (3.223).

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Unsur ini masuk kategori kurang baik dengan nilai (3.087). dikarenakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mewujudkan kondisi prima dan memuaskan tersebut masih belum sesuai dengan kondisi ruangan dan tujuan yang diinginkan dicapai

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan keluhan yang diberikan kepada masyarakat dianggap sangat baik dengan nilai (3.583). dengan tersedianya sarana pengaduan yang disediakan.

h. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka

Di Tahun 2023 untuk jumlah koleksi pustaka untuk triwulan IV dengan jumlah judul koleksi 33.135 dan 146.000 jumlah Eksemplar. sedangkan pengadaan di Tahun 2023 sebanyak 1.000 judul.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat pemakai jasa perpustakaan dalam mencerdaskan bangsa, melalui peningkatan minat baca menjadi budaya baca terdiri dari 4 (Empat) indikator yaitu indikator:



1. Jumlah buku yang di baca di perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah peminat yang membaca di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2023 adalah 6.876 buku.
 - a) Koleksi bacaan yang terbatas maksudnya adalah kurangnya jumlah bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, kebanyakan mereka yang datang pulang tanpa menemukan buku yang mereka baca.
 - b) Faktor yang kedua yaitu sarana dan Prasarana yang di buat Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov kalteng kurang begitu nyaman, hal ini tidak luput dari kurangnya perhatian pemerintah untuk membuat perpustakaan yang lebih nyaman dan indah.
 - c) Teknologi informasi yang lebih dominan, mengakibatkan generasi sekarang lebih cenderung menggunakan media yang sifatnya digital.
2. Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah pembuatan kartu anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di tahun 2023 adalah 30.922 anggota
3. Jumlah Perpustakaan di hitung berdasarkan jumlah bantuan dan Pembinaan yang di berikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng kepada Perpustakaan Kabupaten/Kota di kalikan seratus di bagi target tahun 2023.
4. Indeks kepuasan pengunjung di hitung berdasarkan jumlah pengunjung yang datang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng di Tahun 2023 sebesar 83,03. Dari hal tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhi antara lain
 - a) Faktor kenyamanan, sering kali para pemustaka melihat penampilan perpustakaan sangat membosankan,
 - b) Kurangnya perhatian pemerintah dan
 - c) Teknologi informasi peralihan media cetak ke multimedia, maka dari itu untuk tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Kalteng berupaya membangun perpustakaan berbentuk Web (E-Book) yang sudah dapat di akses dengan media elektronik.



Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah koleksi bacaan, yang dihitung berdasarkan penambahan buku (Judul) dikalikan seratus dibagi target tahun. Di tahun 2023 dengan target 145.000 judul dan realisasi 22,75%, target tidak tercapai dikarenakan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya anggaran dalam pengadaan koleksi buku yang tiap tahun buku disesuaikan dengan kebutuhan referensi bagi pemustaka, tahun terbitan dan pengarang yang dibutuhkan oleh pemustaka;
2. Koleksi buku di tahun-tahun sebelumnya yang sudah tidak layak layan (terkena widing Sortir) menjadi dampak kurangnya jumlah buku untuk penambahan target yang ingin dicapai.

Sasaran 2: TERWUJUDNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN WARISAN DOKUMENTER BUDAYA BANGSA YANG BAIK DALAM BENTUK KARYA TULIS, KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Indikator	2023		
	Target	Capaian	Realisasi %
Jumlah Naskah kuno yang terletarikan	1 naskah	0 naskah	0 naskah

3.2.2.18. Urusan Kearsipan

3.2.2.18.1. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) terdapat 2 Sasaran Strategis dalam capaian kinerja urusan kearsipan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 menjadi titik pusat pelayanan dan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, yang menjelaskan bahwa :

- Penyimpanan koleksi dan pengelolaan dalam berupa dokumen, foto/gambar, audio, dan video yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan pengenalan sejarah/koleksi yang dianggap sebagai pengetahuan.



No.	Sasaran Stratejis	Indikator Kinerja Utama	Cara Hitung	Sumber Data
1.	Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib, rapi dan handal	Persentase SOPD Menerapkan Arsip secara Baku sesuai Standar Kearsipan	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip
2.	Meningkatnya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	Persentase Pencapaian $= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Bidang Arsip

Sasaran 1: MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP YANG TERTIB, RAPI DAN HANDAL

Indikator	2023		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan	97%	97%	100%

Sasaran 2: MENINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS YANG SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN

Indikator	2023		
	Target	Capaian	Realisasi %
Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	97%	97%	100%

Tolok ukur capaian sasaran meningkatkan kesadaran aparatur pengelolaan kearsipan, baik pengelolaan arsip aktif maupun arsip non aktif terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator: jumlah SOPD menerapkan kearsipan secara baku sesuai dengan standar kearsipan, yang dihitung berdasarkan jumlah SOPD menerapkan arsip secara baku dikalikan seratus dibagi target tahun yang ditentukan.

Meningkatnya kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengumpulan arsip-arsip dinamis gunanya sebagai pelestarian dokumen- dokumen/ arsip daerah yang ada di Kalimantan Tengah, dalam tahun 2023 ditargetkan 48 SOPD telah tercapai sebanyak 48 SOPD yang sudah diberikan pembinaan tentang kearsipan.



Daftar Nama SOPD Yang Menerapkan Arsiop secara Baku sesuai Standar Arsip Nasional:

1. Biro Administrasi Pimpinan
2. Biro Pemerintah Otonomi Daerah
3. Biro Administrasi Pembangunan
4. Biro Hukum
5. Biro Administrasi Perekonomian
6. Biro Kesejahteraan Rakyat
7. Biro Pengadaan Barang/Jasa
8. Biro Organisasi
9. Biro Umum
10. Sekretariat DPRD Provinsi
11. Inspektorat Provinsi
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Sosial
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20. Dinas Ketahanan Pangan
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
27. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Dinas Pemuda dan Olahraga
30. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31. Dinas Perpustakaan dan Arsip
32. Dinas Kelautan dan Perikanan
33. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural dan Peternakan
34. Dinas Perkebunan
35. Dinas Kehutanan
36. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
37. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
39. Badan Keuangan dan Aset Daerah
40. Badan Kepegawaian Daerah
41. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42. Badan Pendapatan Daerah
43. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45. Badan Penghubung



46. Rumah Sakit Umum Dr. Doris Sylvanus
47. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
48. RSUD Hanau

3.2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

3.2.3.1. Urusan Kelautan dan perikanan

3.2.3.1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah seperti pada Tabel berikut ini:

NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	136.140,63	136.164,09*	100,02
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	137.131,72	160.127,81*	116,77
3.	Meningkatnya Kebutuhan Benih	Jumlah Kebutuhan Benih (Ribuan Ekor)	72.010	72.824*	101,13
4.	Meningkatnya Volume Produk Olahan hasil Perikanan	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)	35.073,68	35.528,94*	101,30
5.	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	57,62	58,67*	101,82
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	3,30	2,80*	84,85
7.	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)	109,50	109,90	100,37
8.	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	Jumlah Lokasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)	4	4	100,00
9.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	85	85	100,00



NO.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
	Ketentuan dan UU yang berlaku				
10.	Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam Kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	48	204	425,00
11.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	113,57
12.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID (Naskah)	33	121	366,67

INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya daging ikan untuk dikonsumsi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 5 (lima) sub-kegiatan, yaitu penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut, penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota.



Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.78.854.664.948,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.78.517.928.368,- dengan realisasi sebesar Rp.70.449.892.154,- atau 89,72%.

Capaian pada tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah SANGAT BAIK. Produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 136.140,63 ton mampu terealisasi 136.164,09 ton atau sebesar 100,02%

Apabila capaian produksi perikanan budidaya tahun 2023 ini dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022 sebesar 132.430,31 ton dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan produksi sebesar 2,82%. Begitu pula bila dilihat dari segi kategori capaian kinerja, tahun 2023 mampu melebihi target capaian kinerja dan memperoleh kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2019-2023 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 7,63%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Produksi Perikanan Budidaya	101.857,32	116.729,40	120.936,60	132.430,31	136.164,09	7,63

Kondisi ini memerlukan analisa lebih lanjut untuk ditentukan permasalahannya, namun kondisi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode ekstensifikasi dan minim intensifikasi dengan penerapan teknologi terbaru diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan produksi tidak berjalan naik secara linier.

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal pada indikator kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :



- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui pilot project kelompok binaan pembudidaya handal salah satunya dengan pengembangan kawasan Shrimp Estate di Desa Sei Raja Kabupaten Sukamara;
- b. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui bantuan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;



- c. Pemberian bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lembaga keagamaan sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain benih ikan Betok dan ikan Jelawat; dan
- d. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (empat) kegiatan pokok dan 10 (sepuluh) sub-kegiatan. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.13.999.798.970,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.14.218.595.648,- dengan realisasi sebesar Rp.13.974.732.222,- atau 98,28%

capaian pada Tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 137.131,72 ton, berhasil direalisasikan sebesar 160.127,81 ton atau 116,77%.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2019-2023, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 1,73% per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Produksi Perikanan Tangkap	149.725,38	154.266,62	151.510,52	159.610,82	160.127,81	1,73

Pencapaian kinerja IKU ini di Tahun 2023 dinilai SANGAT BAIK. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan produksi tangkap pada tahun 2023 menjadi 160.127,81 ton dari 159.610,82 ton atau meningkat sebesar 0,32%. Upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan



penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Antara Sasaran RPJMD/Renstra Tahun 2023 dengan IKU Tahun 2023 haruslah saling mendukung dan sinergi sehingga dapat meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Pencapaian IKU ini pada Tahun 2023 memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat :

1. Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyerahkan pengelolaan ruang laut mulai 0 sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Sebagai akibat penerapan aturan ini, provinsi masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan; personil, sarpras, dan wilayah kerja; salah satu diantaranya adalah keberadaan anggaran dan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelayanan kepada nelayan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Saat ini, kendala-kendala ini diupayakan agar dapat segera diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat nelayan.



2. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Satu Data atau dikenal dengan istilah One Data, yang mengharuskan setiap data yang dirilis dan digunakan pemerintah adalah data resmi yang dikeluarkan oleh KKP. Sampai dengan saat penyusunan LKIP ini, data tahun 2023 dimaksud belum bisa dipublikasikan sehingga data yang digunakan adalah data berupa angka sangat sementara berdasarkan hasil validasi data statistik tingkat nasional pada semester 1 yang lalu dan estimasi keseluruhan dari data semester 2 yang terkumpul dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan belum di validasi secara nasional.

Selain beberapa faktor yang bersifat umum terkait upaya pencapaian IKU, terdapat faktor penghambat antara lain :

1. Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya fasilitas kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan; dan



4. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi solusi yang jangka pendek dapat dilaksanakan :

1. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sektor perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi kepelabuhanan perikanan.
2. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.
3. Mengoptimalkan Petugas Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan secara akurat dan tepat.
4. Memberikan pelayanan konsultasi bagi nelayan melalui UPT yang ada di kabupaten secara online serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait kegiatan perikanan bagi pelaku usaha.
5. Memberikan bantuan berupa jaminan perlindungan keselamatan bagi pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah melalui Kartu Asuransi Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) BERKAH.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KEBUTUHAN BENIH

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang dibutuhkan selama jangka waktu satu tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program



Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 4 (empat) kegiatan pokok dan 10 (sepuluh) sub-kegiatan.

Dilihat dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2023 telah melampaui capaian yang telah ditetapkan atau mencapai kategori SANGAT BAIK.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2019-2023 terjadi kenaikan rata-rata jumlah benih perikanan budidaya sebesar 3,97%.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ribu Ekor)					Kenaikan Rata- Rata per Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Jumlah Kebutuhan Benih	62.342	66.154	68.812	70.517	72.824	3,97

Peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah Kebutuhan Benih di Provinsi Kalimantan Tengah ini dimulai sejak tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2020 sebesar 6,11%. Apabila dianalisa hubungan produksi benih terhadap produksi perikanan budidaya, terdapat hubungan yang cukup erat, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan produksi perikanan budidaya adalah ketersediaan benih dari hasil produksi lokal Kalimantan Tengah. Jika kebutuhan benih di lokal Kalteng mencukupi, maka ketergantungan terhadap benih yang berasal dari luar Kalteng akan menurun, begitu pula logika sebaliknya.

UPT pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sekarang ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam daerah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya secara umum. Hal inipun didukung dengan adanya ketersediaan benih yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan didukung dengan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya IKan yang Baik).

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal dalam pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya, yaitu:



- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Namun poin penting dan penekanan utama pada usaha rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja ini adalah poin "c", yaitu "Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi".

Memperhatikan berbagai bahasan di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi benih perikanan budidaya, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki pemerintah daerah (baik kabupaten/ kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih



teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya;

- b. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/ daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk ke Kalteng. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka menyaring benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih. Kerja sama ini telah dilakukan bersama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Kalimantan Selatan dan Balai Besar Perikanan Air Payau Jepara Jawa Tengah;
- c. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- d. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui pilot project kelompok binaan pembudidaya handal;
- e. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH VOLUME PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah produksi produk olahan perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu Kegiatan



Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing; dan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub-kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Sasaran dari Program tersebut adalah peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan serta bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.700.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.929.110.000,- dengan realisasi sebesar Rp.783.955.044,- atau 84,38%.

Jumlah volume produk olahan hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mencapai 35.528,94 ton/tahun atau mencapai 101,30% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini dinilai sangat baik karena melebihi target yang ditentukan yakni 35.073,68 ton/tahun. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan. Hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Bandeng dan Udang. Namun berdasarkan data yang tercatat, produksi produk olahan justru menunjukkan trend cenderung stabil pada tahun 2022 sebanyak 35.213,74 Ton menjadi 35.528,94 Ton pada tahun 2023 atau naik sebesar 0,90% setelah sebelumnya pada tahun 2020 volume produk olahan hasil perikanan sebesar 6.643,95 ton



naik cukup signifikan sebesar 127,24% dibanding tahun 2019 yaitu menjadi 15.097,94 ton, seperti pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (Ton/Tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	6.643,95	15.097,94	24.402,41	35.213,74	35.528,94	58,52

Jika memperhatikan selanjutnya di tahun 2020, data menunjukkan angka 15.097,41 ton yang berarti terjadi peningkatan yang cukup besar pada volume produk olahan hasil perikanan sebesar 127,24%. Secara keseluruhan selama lima tahun kenaikan rata-rata jumlah volume produk olahan hasil perikanan cukup besar yaitu mencapai 58,52%.

Memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan pencapaian sasaran indikator kinerja ini, antara lain :

- Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu; dan
- Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Pada tahun 2023, produk perikanan yang memiliki SKP ada 14 SKP terdiri dari 5 predikat C, 8 predikat B dan 1 predikat A. 14 SKP tersebut diberikan kepada UMKM PMEFS 3 SKP, PD. Jaya Sakti 1 SKP, Huma Gawin Itah 5 SKP, UMKM Kerupuk Mama Erwin 2 SKP, UMKM ALuh Anga 1 SKP, Poklahsar Sarirasa 1 SKP, dan UMKM Kerupuk Amplang Ny. Hilda 1 SKP.



Pencapaian kinerja Sasaran Strategis-4 Tahun 2023 dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran sehingga pada tahun 2023 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sebanyak 14 SKP. Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis-4 tahun 2023 ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dan sub-kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing. Selain itu, dilakukan pula upaya lainnya melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan sub-kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

- a. Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku pengolahan ikan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa agar dapat lancar dari kota ke desa maupun sebaliknya;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- d. Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada di UMKM; dan



- f. Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian pada Sasaran Strategis-4 disebabkan oleh :

- (a) Peningkatan jumlah volume produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya; dan
- (b) Peningkatan jumlah UPI pengolah dan pemasar setiap tahunnya.

Yang menjadi tantangan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis-4 adalah :

- (a) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah; dan
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT ANGKA KONSUMSI IKAN (AKI)

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 2 (dua) kegiatan pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, dengan sasaran dan tujuan selain meningkatkan volume produk olahan hasil perikanan juga bertujuan untuk mencapai tingkat Angka Konsumsi Ikan (AKI).

Pada tahun 2023 capaian sasaran peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kalteng adalah 58,67 kg/kapita/tahun atau mencapai 101,82% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja ini dinilai dan mencapai kategori SANGAT BAIK. Angka capaian ini merupakan angka realisasi sementara dari target yang telah ditetapkan karena untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah tahun berjalan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pergerakan AKI Kalteng dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (kg/kapita/ tahun)					Kenaikan Rata Rata per Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kalimantan Tengah	57,18	55,50	55,51	57,95	58,67	0,68
Nasional	54,49	56,39	55,16	56,48	57,60	1,42

Secara sekilas, AKI Kalteng rata-rata mengalami kenaikan per tahun sebesar 0,68%. Sedangkan secara nasional terjadi peningkatan AKI rata-rata sebesar 1,42% per tahun. Perhitungan AKI ini dilaksanakan setiap tahun setelah tahun berjalan secara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menggunakan data hasil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi untuk AKI tahun 2023 akan diperoleh angka tetapnya pada tahun 2023 setelah adanya perhitungan secara nasional. Sehingga pada tahun pelaporan ini masih menggunakan angka sementara yang merupakan angka estimasi dari capaian tahun sebelumnya yang dihitung saat kegiatan pra-validasi AKI pada bulan Desember 2023 lalu.

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat. Konsumsi ikan rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran, dan catering. Sedangkan konsumsi ikan tidak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan.

Angka konsumsi ikan dalam kilogram per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. AKI menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah, selain itu untuk mengetahui besarnya kontribusi ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan



hewani. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Program GEMARIKAN atau Gerakam Memasyarakatkan Makan Ikan merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Terjadi peningkatan Angka Konsumsi Ikan Kalteng setiap tahunnya. Bahkan AKI Kalteng ini mampu melebihi AKI Nasional. Pergerakan kenaikan AKI Kalteng yang cenderung stabil dapat dianalisa sebagai akibat dari pergerakan angka produksi perikanan yang relatif stabil, baik itu pada sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Sedangkan dari sisi produksi hasil tangkapan ikan di laut, fakta di lapangan menunjukkan sebagian produksi dimaksud diangkut untuk diperdagangkan ke luar provinsi, sehingga tidak menjadi konsumsi lokal Kalteng. Satu hal yang cukup mempengaruhi mengapa AKI Kalteng cukup tinggi adalah kebiasaan dan budaya makan ikan masyarakat Kalteng yang sudah turun temurun begitu dekat dengan aliran sungai yang menghasilkan sumber kehidupan bagi masyarakat Suku Dayak, termasuk diantaranya adalah mengonsumsi ikan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase kontribusi sektor perikanan Kalimantan Tengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan Sasaran Strategis-6 Perhitungan PDRB ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh



sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mencapai 2,80% atau mencapai 84,85% dari target yang telah ditetapkan dan capaian ini dinilai BAIK.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sektor perikanan membentuk nilai PDRB termasuk dalam kelompok unit produksi lapangan usaha sektor pertanian dimana kontribusinya disajikan dalam satu sektor lapangan usaha terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Perhitungan PDRB ini menggunakan pendekatan produksi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sampai dengan triwulan 3 mencapai 4,30%. Sedangkan kontribusi sektor perikanan mencapai 2,80% dibanding sektor gabungan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari data BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022, sektor perikanan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 2,05%. Dari sini dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tahun 2023 mampu memberikan kontribusi yang semakin meningkat dibanding tahun 2022 sehingga produk yang dihasilkan di sektor perikanan Kalimantan Tengah memiliki nilai tambah yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan PDRB sektor perikanan ini juga didukung oleh meningkatnya produksi perikanan tidak hanya dalam bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan produksi olahan hasil perikanan. Dengan laju pertumbuhan PDRB ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor perikanan bertumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan produksi perikanan Kalimantan Tengah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI TUKAR NELAYAN



Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang nilainya didapatkan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2023 mencapai 109,90 atau 100,37% dari target 2023 sebesar 109,50. Capaian kinerja ini dinilai SANGAT BAIK.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan rata-rata per tahun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,05% seperti pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (NTN/NTBi)					Kenaikan Rata Rata per Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Nilai Tukar Nelayan	110,40	101,24	101,91	102,12	109,90	0,05

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

Dilihat dari capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) di Kalimantan Tengah tahun 2023 nilainya telah melebihi 100 yang berarti bahwa nelayan di Kalimantan Tengah memiliki nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi



dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. Sehingga dapat diasumsikan bahwa rata-rata nelayan di Kalimantan Tengah telah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Agar pendapatan usaha nelayan dapat lebih baik atau lebih tinggi daripada pengeluarannya maka perlu juga didukung kegiatan peningkatan sarana penangkapan nelayan perairan laut dan perairan umum daratan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta peningkatan keterampilan usaha nelayan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH LOKASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT DAN PESISIR

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah lokasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sasaran program ini adalah peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan, yang bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.600.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.543.121.357,- atau 90,52%.

Pencapaian dari target lokasi yang dicadangkan sebagai kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan pesisir dapat terealisasi sebanyak 2 lokasi atau setara 100,00%, sehingga termasuk kategori Baik.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis-8 ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (tiga) Kegiatan Pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan pelaksanaan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah



12 mil di luar minyak dan gas bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional dalam rangka Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi (RZWP3K) Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 sebagai acuan untuk mengelola wilayah pesisir dan laut Kalimantan Tengah. Adanya peraturan daerah yang menjadi landasan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan laut ini penting mengingat sangat berlimpahnya sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir Kalimantan Tengah dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta berbagai konflik antar pihak-pihak penerima manfaat. Untuk itulah diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak yang berwenang agar sumberdaya alam pesisir dan laut Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPRL) di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Sukamara. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk verifikasi koordinat terhadap Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah (overlay) dan ground check (verifikasi lapangan) terhadap permohonan Pertimbangan Teknis KKPRL oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Output dari kegiatan ini adalah Pertimbangan Teknis dan/atau Telaahan KKPRL.

Jumlah Pertimbangan Teknis KKPRL yang telah dikeluarkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) buah di 4 (empat) lokasi Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:



1. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Terminal Khusus (Tersus) PT. Rajawali Silika Mining yang berlokasi di Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Terminla Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Kencana Sebuai Mandiri yang berlokasi di Desa Sebuai Timur Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Terminla Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Kencana Sebuai Mandiri yang berlokasi di Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Telaahan Kesesuaian RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah pada Rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Kalmin Cemerlang, dengan lokasi kegiatan di pesisir/laut Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Telaahan Kesesuaian RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah pada Rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Kalmin Nusapura, dengan lokasi kegiatan di pesisir/laut Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Telaahan Kesesuaian RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah pada Rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Kapuas Nusantara, dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Telaahan Kesesuaian RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah pada Rencana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Laksana Sejati, dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan kawasan dimaksud secara baik, terdapat rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :



- a. Menyiapkan sarpras pendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan perairan;
- b. Menyusun dan mengajukan telaahan maupun kajian pengelolaan kawasan berbasis lestari (sustainability) sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN DAN UU YANG BERLAKU

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari 3 (tiga) sub-kegiatan dari 1 (satu) kegiatan pokok pada program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.600.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud tetap di Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.595.006.854,- atau 99,17%.

Capaian kinerja IKU ini dinilai BAIK karena persentase kepatuhan pelaku usaha mencapai kinerja sebesar 100,00%.

Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dilihat dari aspek pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil telah terpenuhi pemanfaatannya seluas 61.362,24 Ha atau telah mencapai keseluruhan target. Apabila dilihat dari aspek penangkapan sampai dengan 12 mil maka dapat dilihat dari hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2023 telah diperiksa 29 unit kapal penangkap ikan dan tidak ditemukan kapal yang tidak mematuhi ketentuan / UU yang berlaku. Dalam



pelaksanaan operasi pengawasan di perairan Kalimantan Tengah tahun 2023 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, dan Kepolisian Resort Sukamara.

Hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.64 Hasil Laporan Operasi Pengawasan di Perairan Kalimantan Tengah Tahun 2023

PERIODE	TANGGAL OPERASI	HARI	DIPERIKSA	DITANGKAP	WILAYAH OPERASI
I	21-24 Februari 2023	4	0	0	Perairan Laut Kabupaten Seruyan
II	17-20 Maret 2023	4	2	0	Perairan Laut Kabupaten Kotawaringin Barat
III	25-28 Juli 2023	4	5	0	Perairan Laut Kabupaten Seruyan
IV	28-29 Agustus 2023	2	1	0	Perairan DAS Kahayan, Tumbang Rungan Kota Palangka Raya
V	02-05 Oktober 2023	4	4	0	Perairan Laut Kabupaten Sukamara
VI	17-20 Oktober 2023	4	2	0	Perairan Laut Kabupaten Barito Utara

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang; dan
- Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.



Dalam mewujudkan hal ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kapal nelayan;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan maupun yang belum.

Dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu kepatuhan pelaku usaha perikanan maupun masyarakat dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan aplikasi Geoportal Laut Berkah yang dapat diakses melalui website <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/>. Aplikasi ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan akses kepada stakeholder dalam proses Perizinan Lokasi Perairan dan perizinan pengelolaan perairan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara elektronik.
- b. Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para stakeholder, sebagaimana SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- c. Menyediakan pustaka digital terhadap berbagai proses perizinan dan dokumen terkait, yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis.
- d. Memudahkan bagi investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Menyediakan peta online yang memiliki informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.



INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) YANG BERPERAN DALAM PENGAWASAN SDKP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan IKU pada Sasaran Strategis-10 ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 48 kelompok dan tercapai sebesar 204 kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan atau sebesar 425,00%.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan ilegal.

Salah satu upaya mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :



- a. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunkan tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
 - b. Menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
 - c. Terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
 - d. Terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
 - e. Lestarnya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah,

Jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk dan aktif sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.65 Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)	Jumlah POKMASWAS Aktif (Kelompok)
1.	Pulang Pisau	5	5
2.	Kotawaringin Barat	21	21
3.	Barito Selatan	37	37
4.	Seruyan	15	14
5.	Kotawaringin Timur	43	43
6.	Barito Timur	11	11
7.	Palangka Raya	22	22
8.	Barito Utara	13	13
9.	Sukamara	6	6
10.	Kapuas	26	25
11.	Murung Raya	13	0
12.	Katingan	8	7
13.	Lamandau	9	0
14.	Gunung Mas	2	0
Jumlah		231	204

Melihat jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk yaitu mencapai 231 kelompok tersebar di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah,



tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Namun dilihat dari keaktifannya dalam memberikan laporan terkait pengawasan bidang perikanan hanya ada 204 kelompok yang aktif memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat kasus pelanggaran di bidang perikanan. Namun pada tahun 2021 terjadi satu kasus, yaitu ditemukan 1 (satu) unit kapal pengguna lampara dasar sedang beroperasi menangkap ikan di kawasan Gosong Senggora yang merupakan kawasan konservasi kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan dan diproses penegakkan hukum oleh pihak Satpolair Polres Seruyan. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, tidak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Kalimantan Tengah.

Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat; dan
- b. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja IKU ini dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :



- a. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral) karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga;
- b. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada; dan
- e. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI SAKIP

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada perolehan nilai SAKIP hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 39 sub-kegiatan pada 8 (delapan) kegiatan pokok program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang didukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.18.589.010.885,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud berkurang menjadi Rp.17.995.745.479,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.576.486.911,- atau 92,11%.

capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu target predikat B dan tercapai predikat BB dengan nilai 79,50. Nilai ini didapatkan dari penilaian LKIP pada tahun 2023 yang berisi tentang capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Berdasarkan <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/tingkat-penilaian-akip-rating> diketahui bahwa predikat B memiliki



rentang nilai >60-70 sehingga capaian IKU ini telah melebihi ambang atas rentang nilai di angka 70 atau tercapai sebesar 113,57%.

LKIP adalah instrumen pengukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilengkapi dengan laporan keuangan dan data statistik pendukung terkait. LKIP juga digunakan sebagai pedoman instansi pemerintah dalam menilai kinerja karyawan, penggunaan anggaran, investasi, dan hasil kinerjanya sehingga LKIP dapat digunakan sebagai instrumen untuk memotivasi peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan LKIP sebagai dasar informasi yang akurat dan terukur.

Sebagai instrumen pengukuran bagi instansi pemerintah, LKIP memiliki manfaat yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja, dengan menciptakan kejelasan dalam mengukur kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengevaluasi kinerja dan menerima umpan balik yang jelas dan terukur sehingga instansi pemerintah dapat membuat rencana aksi yang dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.
2. Meningkatkan Transparansi, dengan menyediakan informasi untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan transparansi instansi pemerintah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas, dengan adanya kerangka pengukuran yang jelas maka instansi pemerintah akan lebih akuntabel dengan keputusan dan kinerja yang dihasilkannya sehingga diharapkan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi standar yang tinggi untuk tanggung jawab dan akuntabilitas.

Pada tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah meraih penghargaan Terbaik 2 dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran memberikan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalimantan Tengah atas dedikasinya dalam pencapaian kualitas implementasi akuntabilitas kinerja yang baik di tahun 2022. Penghargaan ini diberikan pada kegiatan Entry



Meeting Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2023 di Aula Inspektorat Prov. Kalteng, pada tanggal 17 Oktober 2023. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berprestasi dalam penyusunan SAKIP ini dinilai berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Prov. Kalteng.

INDIKATOR KINERJA UTAMA JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN OLEH PPID

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah informasi yang disediakan oleh PPID. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dari 39 sub-kegiatan pada 8 (delapan) kegiatan pokok program tersebut, yang mendukung IKU ini adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu target 33 naskah dan tercapai sebanyak 121 naskah atau 366,67%.

Pelayanan masyarakat merupakan segala jenis layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun badan publik kepada masyarakat. Yang berarti bahwa pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan inovasi pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan



rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website PPID dengan alamat www.ppid.go.id, website Dinas www.dislutkan.kalteng.go.id selain itu Dinas juga memiliki media sosial Facebook Dinas Kelautan Perikanan Kalteng dan Instagram dengan nama Dislutkan Kalteng, serta dapat datang langsung atau melalui telepon/faksimile dengan nomor: (0536) 3229663 / 3220517 dan melalui e-mail dengan alamat: dislutkan@kalteng.go.id.

Selain itu, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan Aplikasi PPID Dislutkan Kalteng Mobile berbasis android. Dalam penyediaan informasi kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Aplikasi Buku Pintar Dislutkan Kalteng. Semua aplikasi ini dapat diakses melalui website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: www.dislutkan.kalteng.go.id.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh prestasi 4 (empat) kali berturut-turut sebagai Peringkat 1 Informatif Kategori Badan Publik Perangkat Daerah Pemprov. Kalteng dalam Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



Dalam penyebaran informasi terkini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pun berperan sebagai kontributor Multi Media Center (MMC) Kalteng yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah. Semua berita terkait sektor kelautan dan perikanan yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipublikasikan pada website MMC Kalteng yaitu di <https://mmc.kalteng.go.id/> .

Pada tahun 2023, jumlah informasi publik berupa berita yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada website MMC Kalteng berjumlah 121 naskah berita yang telah dipublikasikan. Dengan banyaknya informasi yang disediakan melalui pemberitaan di website MMC Kalteng, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Peringkat 5 sebagai Kontributor Terbaik Tahun 2023. Daftar peringkat Kontributor Terbaik Tahun 2023 pada MMC Kalteng dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Kontributor Terbaik Tahun 2023 Tahun ini					
No.	Kontributor	Berita (Publish)	Pembaca	Rata-rata (Pembaca/Berita)	Kontribusi
1.	Widia Natalia	583	438.335	751,86	22,52 %
2.	Rikah Mustika	410	287.205	700,50	15,55 %
3.	Levrita Rahayunie	209	152.323	728,82	8,00 %
4.	Diskominfo Barito Selatan	160	174.669	1.091,68	7,59 %
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	121	158.093	1.306,55	6,16 %

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menempati posisi ke-5 sebagai Kontributor Terbaik MMC Kalteng tahun 2023 setelah Diskominfo Barito Selatan yang mempublikasikan sebanyak 160 berita. Dilihat dari jumlah pembaca, berita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibaca sebanyak 158.093 pembaca dengan rata-rata 1.306 pembaca per berita dan kontribusi sebesar 6,16%.

Hasil penilaian terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis selama tahun 2023 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah tercapai dengan Sangat Baik, walaupun ada 3 (tiga) indikator dalam kategori



Baik. Hal ini menggambarkan bahwa setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dikarenakan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana maupun masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

3.2.3.2. Urusan Pariwisata

3.2.3.2.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja perangkat daerah, Urusan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dari realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator). Realisasi tersebut disandingkan dengan target yang tercantum di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga menjadi dasar dalam pemberian nilai atas evaluasi kinerja tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	e. Jumlah wisatawan	845.070 orang	1.803.744	213,44
		f. Jumlah industri dan kelembagaan pariwisata	275 buah	2.330	847,27
		g. Jumlah objek wisata unggulan	15 buah	88	586,57

Berikut penjelasan pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2023 ini:

1. Jumlah wisatawan

Jumlah wisatawan ditentukan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan jalannya kinerja Disbudpar terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kalimantan Tengah. Tentu hal ini juga memiliki kesesuaian dengan target RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, serta indikator dan target nasional se-Indonesia. Mengingat pentingnya target ini sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja maka pengelolaan dan pemenuhan atas target indikator melalui program dan



kegiatan yang mendukungnya pun harus dipastikan membawa dampak positif bagi datangnya wisatawan ke agenda-agenda budaya dan wisata maupun untuk mengunjungi destinasi wisata alam dan buatan yang ada di seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Dengan mengetahui jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah tentu akan memudahkan untuk menemukan dan mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang menunjang dan memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Informasi yang dapat diberikan dari jumlah kunjungan ini adalah asal dari wisatawan tersebut khususnya untuk wisatawan mancanegara. Dengan mengetahui asal negara wisatawan tersebut tentu sangat membantu dalam menentukan penetrasi promosi secara spesifik dan intens pada negara-negara tertentu. Namun perkara ini tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat kegiatan promosi yang dilakukan hanya terbatas pada aktivitas di media sosial saja. Meskipun demikian dengan jangkauan media sosial yang juga luas tentu dapat mencapai sasaran-sasaran promosi yang tidak dapat dijangkau secara fisik. Selain itu, keuntungan lainnya dengan kunjungan wisatawan ini juga berdampak pada banyak sektor selain pusat-pusat wisata tersebut, yaitu dari segi transportasi (rental/sewa kendaraan), akomodasi (penginapan) dan usaha jasa lainnya.

Pada LKIP Tahun 2024 ini dilaporkan sebanyak 1.803.744 orang wisatawan yang melakukan aktivitas wisata di Kalimantan Tengah dengan mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang tersebar di 14 Kabupaten dan Kota baik wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Pencatatan jumlah wisatawan ini dilakukan dengan mendatangi sumber data langsung di Kabupaten/Kota maupun dengan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata. Jumlah yang tercatat melampaui target kinerja yang ditetapkan sebanyak 845.070 orang. Tentu ini menjadi hal yang baik pada grafik pertumbuhan jumlah kunjungan tersebut. Apakah ini efek dari promosi dan pengetahuan mengenai pariwisata di Kalteng yang sudah cukup didapatkan oleh calon pengunjung? Sehingga menarik minat pengunjung untuk melakukan wisata dan aktivitas lainnya. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang



menarik minat pengunjung. Tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu kelengkapan fasilitas dan faktor lingkungan yang terawat dan terjaga. Faktor fasilitas dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk berlama-lama dan melakukan repetisi kunjungan ke lokasi wisata tersebut.

Perlu ada upaya/terobosan yang kreatif untuk mendorong kunjungan dan menarik minat wisatawan. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan budaya dan memperkuat identitas destinasi wisata buatan yang saat ini sedang berkembang khususnya di wilayah kota Palangka Raya. Sepanjang Tahun 2023 ini, ada 4 (empat) festival dan yang diselenggarakan, yaitu Festival Tambun Bungai tanggal 15-19 Maret 2023 di Palangka Raya Festival Budaya Isen Mulang (FBIM), tanggal 23-28 Mei 2023 di Palangka Raya, yang bersamaan dengan pelaksanaan Festival Kuliner Nusantara (FKN). Dua gelaran festival ini diselenggarakan dalam satu moment yang sama sehingga memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk memikat pengunjung dari semua lapisan masyarakat. FBIM itu sendiri sudah memiliki posisi dan identitas budaya yang cukup kuat di tengah masyarakat dan menjadi gelaran yang juga dinantikan setiap tahun bulan Mei. Sedangkan Festival Kuliner Nusantara menjadi gelaran perdana di tahun 2023 ini dan mencoba untuk membentuk identitas, wawasan dan target pengunjung sehingga tahun berikutnya menjadi lebih menarik dan inovatif dalam penyelenggaraanya. Kemudian Central Borneo Festival tanggal 17 Desember 2023 di Palangka Raya.

Salah satu tujuan dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menarik kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Tengah dengan bermacam-macam jenis minat wisatawan. Tetapi, untuk saat ini yang memang menjadi kekuatan wisata di Kalimantan Tengah adalah destinasi wisata dengan basis alam atau ecotourism. Sehingga sudah sangat jelas, yaitu bahwa pengembangan destinasi di Kalimantan Tengah lebih mengarah kepada destinasi alami, misalnya pantai, air terjun, sungai, dan hutan serta kawasan-kawasan taman nasional. Tentu hal ini bukan sesuatu yang tanpa perhitungan mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung banyak mengunjungi kawasan-kawasan alami.



Jumlah perhitungan jumlah wisatawan pada tahun 2023 yang mencapai 1.803.744, dengan pembagian wisatawan nusantara berjumlah 1.786.610 orang dan wisatawan mancanegara berjumlah 17.134 orang. Tentu dengan melihat jumlah wisatawan ini adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus pekerjaan berat bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Patut diapresiasi bahwa jumlah wisatawan tersebut sudah melampaui jumlah target mencapai 213,44%. Namun di sisi lainnya adalah beban yang semakin banyak dan berat untuk mengemban tanggung jawab pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata. Berikut adalah data kunjungan wisatawan per Kabupaten/Kota:

Tabel 3.66 Data Kunjungan Wisatawan Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Domestik	Mancanegara
1	Kotawaringin Barat	275.903	16.835
2	Kotawaringin Timur	176.537	146
3	Seruyan	54.011	0
4	Sukamara	62.156	0
5	Lamandau	70.228	1
6	Katingan	56.611	0
7	Gunung Mas	57.033	0
8	Kapuas	53.248	0
9	Pulang Pisau	57.390	0
10	Barito Selatan	60.791	2
11	Barito Timur	58.355	0
12	Barito Utara	60.162	0
13	Murung Raya	49.936	0
14	Palangka Raya	120.352	0
15	PROVINSI KAL-TENG	573.897	150
	Jumlah	1.786.610	17.134
	Total	1.803.744	

Dari jumlah tersebut, menjadi salah satu indikasi bahwa ada pertumbuhan ke arah yang lebih baik dari pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Tengah. Kebijakan dalam hal anggaran untuk memperkuat destinasi-destinasi wisata unggulan memberikan dampak positif untuk menarik minat pengunjung baik lokal, nusantara dan mancanegara. Dampak lainnya adalah tumbuhnya usaha-usaha mikro yang prospek meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, terutama yang berada di sekitar lokasi destinasi wisata. Selain itu, bagi pemerintah tentu menjadi sumber pemasukan alternatif yang semakin potensial untuk berkembang



terutama dari retribusi dan pemasukan pajak. Dengan adanya pemasukan pendapatan dari sektor pariwisata tentunya membuat sektor ini semakin bergairah dan menjadi magnet bagi kalangan swasta/pengusaha untuk juga turut berinvestasi di sektor pariwisata.


Namun, berbading lurus dengan perkembangan sektor ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk juga bersama-sama pemerintah menjaga keberlangsungan destinasi wisata tersebut dengan menjaga kebersihan dan fungsi fasilitas yang tersedia di destinasi wisata tersebut agar dapat dipergunakan sesuai fungsinya dan menambah kenyamanan wisatawan untuk berkunjung dan saat sedang berkunjung. Di samping itu, perlu juga melakukan terobosan-terobosan kreatif untuk lebih menarik minat pengunjung dan memberikan suguhan/atraksi yang berbeda sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Untuk menjaga tren kunjungan ini, sekali lagi memerlukan dukungan banyak pihak baik internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri maupun eksternal seperti para pengusaha lokal, masyarakat umum dan para pelaku budaya, seperti seniman/sanggar seni dan kalangan umum lainnya yang memiliki minat dengan pelestarian dan pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata.

Perlu untuk menjadi perhatian, bahwa Disbudpar memiliki aset yang secara aktif berkontribusi dalam jumlah wisatawan dan memberikan pemasukan bagi kas daerah dari pungutan resmi, yaitu sewa gedung Eka Tingang Nganderang, sewa gedung Teater Terbuka UPT Taman Budaya, sewa gedung Pameran UPT Taman Budaya, retribusi karcis masuk Museum Balanga, dan retribusi karcis masuk Titian Sungai Kahayan Area Tugu Soekarno. Sampai dengan Desember 2023 telah melebihi target Rp. 54.900.000,-, yaitu mencapai Rp. 72.111.500,- atau 131,35% dari target. Hal ini juga memberi bukti bahwa sektor kebudayaan dan pariwisata dengan pengelolaan destinasi-destinasi unggulan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga bukan sesuatu yang tidak mungkin sektor ini bisa menjadi sektor unggulan dan prioritas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan semua potensi pemasukan bagi daerah.



Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dimaksud apabila merujuk pada sasaran strategis dinas yang pertama, yaitu jumlah kunjungan wisatawan maka jumlah kunjungan ini pun berdampak positif terhadap jalannya roda perekonomian masyarakat yang memiliki usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan pariwisata seperti pada grafik berikut:


Grafik 3.39 Jumlah usaha pariwisata Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023




Melihat pada data jumlah wisatawan tahun 2023 yang dikelola oleh Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdapat pertumbuhan kunjungan wisatawan yang menunjukkan pertumbuhan kunjungan yang positif baik untuk wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara sebagaimana dalam grafik berikut:



**Grafik 3.40 Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023**



**Grafik 3.41 Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan
Per Triwulan Tahun 2023**



Sektor kebudayaan dan pariwisata sedang digalakan pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk diarusutamakan/diprioritaskan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengangkat kebudayaan Kalimantan Tengah sebagai identitas jati diri masyarakat Kalimantan Tengah dan melestarikannya dengan semua yang terkandung di dalamnya termasuk pelestarian terhadap sumber daya tarik pariwisata Kalimantan Tengah, yaitu alam dan seisinya dengan semua



filosofi dan kearifan lokalnya yang kaya yang harus dijunjung tinggi oleh semua masyarakat Kalimantan Tengah dan memberi bukti konkrit bahwa kolaborasi kebudayaan yang “dijual” sebagai wisata budaya unggulan di seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah dapat menjadi alternatif pendapatan daerah yang menjanjikan dan berpotensi besar terus berkembang selama dikelola dengan benar dalam hal peningkatan dan pengembangan infrastruktur di kawasan objek wisata serta dibarengi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, seperti kegiatan Festival Tambun Bungai, Festival Budaya Isen Mulang, Festival Kuliner Nusantara, Central Borneo Festival, Gelar Seni Budaya, Gebyar Museum, dan kegiatan-kegiatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023.

2. Jumlah Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Industri dan kelembagaan pariwisata di Kalimantan Tengah, pada tahun 2023 ini terdata 2.330 industri dan 3 lembaga. Dengan mengetahui jumlah ini, artinya ada peluang dan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari industri dan lembaga pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Apabila merujuk pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: 1) destinasi; 2) pemasaran; 3) industri, dan; 4) kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) dalam membangun pariwisata Kalimantan Tengah yang unggul dan mampu beradaptasi dengan karakteristik pariwisata di Kalimantan Tengah, yaitu wisata alam, wisata sejarah dan wisata seni dan budaya.

Pariwisata di Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Keberagaman daya tarik wisata di Kalimantan Tengah, yaitu alam, budaya, dan buatan merupakan modal kekuatan yang dimiliki. Keberagaman daya



tarik wisata di Kalimantan Tengah sebagai hasil dari bentang alam, budaya dan buatan merupakan modal kekuatan dalam meningkatkan daya saing pariwisata regional, nasional bahkan dunia. Lembaga-lembaga pariwisata seperti Asita, HPI dan Gekraf Provinsi Kalimantan Tengah juga dituntut untuk melakukan terobosan agar pariwisata yang tersedia tidak monoton yang membuat wisatawan menjadi kehilangan minat untuk berwisata. Kemasan wisata yang adaptif terhadap minat masyarakat saat ini sudah barang tentu harus menjadi salah satu jalan/strategi yang dapat diikuti agar pengunjung tidak sedikit demi sedikit undur dan membuat industri wisata tersebut lesu atau bahkan sampai mengalami kerugian dan menutup usahanya akhirnya. Perhitungan akan data industri dan kelembagaan pariwisata adalah untuk mengidentifikasi ragam industri dan lembaga pariwisata yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pariwisata. Selain itu mendukung pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Industri dan lembaga pariwisata ini merupakan organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata.

Pemerintah perlu untuk meningkatkan kolaborasi antara industri dan lembaga pariwisata ini untuk mencapai kesepakatan dalam memenuhi kepentingan bersama, yaitu pengembangan pariwisata dalam sektor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Apabila diuraikan, bahwa pemerintah berperan untuk menyiapkan prasarana dan sarana dasar yang mendukung pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran destinasi tersebut. Dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, mediator dan penyedia prasarana. Pengembangan destinasi maupun pengembangan industri memerlukan regulasi yang jelas dan bijak serta kelembagaan yang terkoordinasi baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Pengembangan industri atau usaha pariwisata tentunya dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik



yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara di tempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Sebagai regulator, pemerintah mengambil peran untuk membuat regulasi yang dapat mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan dalam perannya mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan pengembangan pariwisata daerah.

Dengan adanya data jumlah industri dan kelembagaan pariwisata, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dapat dengan cermat menyusun kebijakan yang memberikan peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan kompetensi/kapasitas individu maupun lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan organisasi secara profesional sesuai dengan layanan/minat/keterampilan masing-masing. Dan ini dapat menjadi pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun kegiatan berupa bimbingan teknis atau sertifikasi keahlian.

3. Jumlah Objek Wisata Unggulan

Pariwisata unggulan merupakan pengembangan pariwisata untuk mencapai standar kelayakan secara ekonomi bagi masyarakat, kesejahteraan suatu wilayah, lapangan kerja yang layak, kesetaraan sosial, pemenuhan pelayanan maksimal pada wisatawan, peningkatan keterampilan masyarakat, kesejahteraan komunitas, pemanfaatan dan pelestarian kekayaan budaya, pengembangan destinasi, keberagaman potensi wisata, pemanfaatan sumber daya secara optimal, kelestarian dan keberlanjutan lingkungan tentunya.

Pada dasarnya penentuan untuk menetapkan suatu objek wisata unggulan tidak serta merta dilakukan seketika saja tetapi dengan melihat semua sisi potensi, manfaat dan keuntungan yang kemudian dapat diperoleh dari penetapan objek tersebut sebagai objek wisata unggulan. Unggulan disini bermakna mendapatkan prioritas baik pengembangan dan anggaran. Serta menjadi destinasi terdepan untuk mencapai semua tujuan dari penetapan tersebut, yaitu menjadi ikon, wajah pariwisata daerah, pendulang



pendapatan daerah, pusat rekreasi masyarakat, wadah pelestarian alam, seni dan budaya, tujuan edukasi, pengenalan lingkungan, pengembangan industri kebudayaan dan pariwisata, dan seterusnya. Untuk itu, penentuan ini harus dimuat dalam dokumen perencanaan yang memang mengatur penetapan objek wisata unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam Ripparprov Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah membagi tiga zona pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah, yaitu Kawasan wilayah Barat, Tengah dan Timur. Dimana, di 14 Kabupaten dan Kota, pengembangan pariwisata pada jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam. Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata. Dengan menetapkan wisata unggulan maka akan ada proyeksi potensi peningkatan kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan tersebut. Selain itu, penentuan dan penetapan objek wisata unggulan pada masing-masing daerah juga membuat konsentrasi pengembangan menjadi lebih mudah dan terarah, juga ada ikon wisata yang mudah diingat dan dikenang oleh para pengunjung/wisatawan. Tentu ini membawa dampak yang positif dalam memajukan objek wisata tersebut agar dikenal dan menjadi destinasi wajib kunjung apabila berada di daerah tersebut.

Lebih lanjut, penyematan unggulan akan memberikan status prioritas dalam penganggaran. Sehingga dapat memberikan kepastian untuk menyusun rencana pengembangan dan pemanfaatan serta merealisasikan pengembangan tersebut secara komprehensif, melalui pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pembangunan



kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, yang salah satunya, yaitu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA). Ripparkab/Kota ini digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para stakeholder, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Sehingga keberadaan dokumen ini sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk menyusunnya dan menjadi dokumen perencanaan yang sifatnya wajib. Selanjutnya, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini juga memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di daerah.

Untuk tahun 2023, jumlah objek wisata unggulan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.67 Jumlah Objek Wisata Unggulan di Kabupaten/Kota, Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Palangka Raya	3
2	Kapuas	17
3	Pulang Pisau	12
4	Gunung Mas	5
5	Barito Selatan	7
6	Barito Timur	3
7	Barito Utara	3
8	Murung Raya	8
9	Katingan	7
10	Kotawaringin Timur	8
11	Kotawaringin Barat	5
12	Seruyan	2
13	Lamandau	4
14	Sukamara	4
Total		88 buah




88 buah daerah tujuan wisata tercatat pada tahun 2023 ini. Persentase sekitar 500% merupakan perbandingan atas target yang tercantum dalam perjanjian kinerja, dimana masing-masing kabupaten/kota diharapkan terdapat 1 (satu) objek wisata unggulan yang dijadikan prioritas dalam pengembangan dan penganggaran. Namun dari tabel tersebut didapati bahwa semua kabupaten/kota menetapkan lebih dari 1 (satu) objek wisata unggulan. Tentu ini menjadi tanggung jawab besar yang kemudian membawa konsekuensi untuk berkomitmen melakukan inovasi pada semua objek wisata yang ditetapkan menjadi unggulan. Lebih lanjut lagi, tentu ini membutuhkan rencana penganggaran yang cukup besar karena penetapan jumlah objek yang juga lebih banyak.

3.2.3.3. Urusan Pertanian

3.2.3.3.1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis pada RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2026.

Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB sebesar 21,50% pertumbuhan ekonomi PDRB Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 4,14 % dan sektor pertanian tumbuh positif sebesar 4,41%, dapat dilihat pada gambar dibawah ini ;



Sasaran Strategis 1 : MENINGKATNYA LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS,PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

CAPAIAN KINERJA KOMODITAS TANAMAN PANGAN TAHUN 2023

a. Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)

Perkembangan luas panen tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut,



Tabel 3.68 Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN LUAS PANEN TANAMAN PANGAN (Ha)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	ASEM 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)			
1. Padi	125.870	108.227	143.286
2. Jagung	19.593	14.370	10.633
3. Kedelai	20	8	116
6. Ubi Kayu	2.215	2.100	1.639

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.69 Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN LUAS PANEN PERTAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023*) (%)
1	2	3	4
Komoditas Tanaman Pangan			
1. Padi	-13,83	-14,02	32,39
2. Jagung	-37,32	-26,66	-26,01
3. Kedelai	-377,16	-59,39	1.345,00
4. Ubi Kayu	-3,02	-5,19	-21,95

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.70 Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (ha) Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Luas Panen Tanaman Pangan (Ha)							
1. Padi	170.824	186.664	108.227	143.286	83,88	24,47	76,76
2. Jagung	28.231	30.848	14.370	10.633	37,66	-35,15	34,47
3. Kedelai	99	108	8	116	116,53	93,08	106,64
4. Ubi Kayu	3.516	3.842	2.100	1.639	46,62	-28,13	42,66

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Berdasarkan data perkembangan capaian kinerja komoditas tanaman pangan selama 3 (tiga) tahun, dari 2021 sampai dengan 2023, dapat dilihat luas panen tanaman pangan mengalami penurunan pada tahun 2022 berkisar antara 15 s.d 60 % untuk semua komoditas. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan luas panen untuk komoditas padi dan kedelai jika dibandingkan tahun 2022, yaitu khusus komoditas padi sebesar 32,39% dan kedelai sebesar 1.345 %

Capaian luas panen tanaman padi sebagai komoditas strategis pada tahun 2023 lebih tinggi 83,88 % jika dibandingkan target tahun 2022 dan meningkat sebesar 24,47% jika dibandingkan luas panen tahun 2023. Luas panen terbesar disumbang dari Kabupaten Kapuas seluas 63.780 Ha dan Kabupaten Pulang Pisau seluas 21.579 Ha. Peningkatan luas panen yang signifikan terlihat pada komoditas kedelai, dimana pada tahun 2022 luas panen hanya mencapai 8 Ha, namun pada tahun 2023 mencapai 116 ha (93,08%), yang disumbangkan oleh Kabupaten Barito Selatan sebesar 31 Ha, Barito Utara 27 Ha dan Kota Palangka Raya 115,6 Ha. Untuk Jagung dan ubi kayu selama 3 (tiga) tahun terakhir (2021 a.d 2023) terus mengalami penurunan. Luas panen jagung pada tahun 2023 menurun sebesar 35,15% dan ubi kayu mengalami penurunan sebesar 28,13%.

Peningkatan luas panen komoditas padi dan kedelai antara lain disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengembangkan kawasan tanaman hortikultura dan kedelai dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka inflasi di wilayah setempat. "Kawasan tanaman hortikultura dikembangkan berada ditiga desa di wilayah Kecamatan Dusun Selatan,". pihaknya pada 2023 ini juga akan mengembangkan tanaman kedelai melalui Program Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman (P3BT). "Pengembangan benih kedelai tersebut akan dilaksanakan di dua desa yakni di wilayah Desa Palurejo dan Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai,". Hal ini dikarenakan Desa Palurejo yang ada di Kabupaten Barito Selatan memiliki unit pengolahan hasil kedelai, sehingga bahan bakunya bisa diperoleh dari wilayah Barito Selatan.



Salah satu penyebab penurunan luas panen komoditas tanaman pangan adalah Fenomena ENSO yang menyebabkan variabilitas curah hujan menghasilkan dampak buruk bagi sektor pertanian khususnya tanaman pangan, seperti padi, jagung dan kedelai. Padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Padi menjadi komoditas sangat penting bagi Indonesia, karena selain menjadi pangan pokok juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani (Suwarno, 2010). Jagung menjadi komoditas strategis karena kegunaannya untuk konsumsi masyarakat dan bahan baku pakan ternak. Kedelai juga merupakan bahan pangan strategis karena menjadi bahan baku utama pembuatan tahu, tempe dan kecap yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Fenomena El Nino dapat menyebabkan kekeringan dan selanjutnya berdampak pada gagal panen, sedangkan La Nina dapat menyebabkan banjir yang dapat memicu peningkatan serangan OPT (Irawan, 2006). Selain berdampak terhadap variabilitas curah hujan, El Nino dan La Nina juga mempengaruhi lamanya periode musim hujan dan musim kemarau yang selanjutnya berdampak pada pergeseran musim tanam. Fenomena ENSO memiliki dampak lebih besar pada tanaman pangan dibandingkan tanaman tahunan karena umur tanaman pangan relatif pendek dan sangat bergantung pada kondisi musim dan cuaca (Irawan, 2006; Utami, Jamhari and Hardyastuti, 2011).

Rekomendasi solusi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah :

- Strategi mitigasi dan adaptasi perlu diupayakan dalam meningkatkan luas panen dimasa terjadinya anomali iklim seperti saat ini, seperti melalui penggunaan varietas tahan kekeringan/rendaman, penyesuaian waktu tanam serta pengembangan teknologi pengelolaan air.
- Optimalisasi Lahan (memanfaatkan setiap lahan yang ada secara maksimal. contohnya lahan rawa)
- Pengembangan dan pemanfaatan jaringan irigasi pertanian secara maksimal di musim kemarau dan musim hujan



- Untuk Musim Tanam OKMAR 2022/2023 ini, petani/kelompok tani melakukan penggantian varietas padi dari varietas lokal menjadi Varietas Unggul Baru (VUB) yang tahan penyakit Tungro seperti Inpari 7, Inpari 8, Inpari 9, Inpari 37, Inpari 38 dan varietas lain yang tahan Tungro. Terkait hal ini, Kementerian Pertanian telah menyediakan bantuan benih unggul tahan Tungro kepada petani/kelompok tani yang lahannya terdampak Tungro serta Memberikan bantuan Agen Pengendali Hayati (APH) Tricoderma dan Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) di lahan persemaian dengan tujuan sebagai bio-protectant atau melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman (OPT), dan Terakhir membantu memutus rantai inang vektor wereng hijau sebagai penyebab penyakit Tungro.

b. Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)

Perkembangan produktivitas tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian kinerja produktivitas tanaman pangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.71 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN (Ton/Ha)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)			
1. Padi	3,19	3,17	2,35
2. Jagung	4,82	4,08	3,96
3. Kedelai	1,58	1,95	1,94
4. Ubi Kayu	27,35	25,42	25,43

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.72 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Pangan Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN PER TAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Produktivitas Tanaman Pangan			
1. Padi	5,02	-0,63	-34,89
2. Jagung	-4,77	-15,35	-3,03
3. Kedelai	5,70	23,42	-0,52
6. Ubi Kayu	3,58	-7,06	0,04

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.73 Capaian Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/ha) Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)							
1. Padi	4	4,48	3,17	2,35	57,32	-34,89	52,46
2. Jagung	6	6,43	4,08	3,96	67,23	-3,03	61,59
3. Kedelai	2	1,64	1,95	1,94	122,01	-0,52	118,29
4. Ubi Kayu	28	30,21	25,42	25,43	91,97	0,04	84,18

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel perkembangan produktivitas tanaman pangan diatas selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 s.d tahun 2023 untuk komoditas padi sebagai komoditas utama menunjukkan trend yang menurun sejak tahun 2021 dikarenakan dampak dari penurunan luas panen, begitupun komoditas lainnya, terkecuali kedelai yang mengalami peningkatan sebesar 23,42% di tahun 2022 dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 0,52%.



Penyebab terjadinya penurunan produktivitas adalah sama dengan penyebab turunnya luas panen, dimana penurunan luas panen dari tahun ke tahun berdampak pula pada penurunan produktivitasnya. Diharapkan pada masa panen bulan Maret tahun 2024 pada musim tanam Oktober - Maret akan terjadi peningkatan produktivitas.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Menerapkan teknologi hemat air, sistem irigasi berselang dan efisiensi penggunaan air seperti irigasi tetes dan pemberian mulsa
- Melakukan penanaman lebih dari satu jenis tanaman (tumpang sari)
Mengembangkan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman

c. Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Perkembangan produksi tanaman pangan, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian produksi tanaman pangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.74 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023**

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (Ton/Ha)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*
1	2	3	4
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)			
1. Padi	381.190	343.919	336.315
2. Jagung	99.593	58.561	42.143
3. Kedelai	32	15	225
4. Ubi Kayu	64.998	53.402	41.673

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.75 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN PER TAHUN (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Produksi Tanaman Pangan			
1. Padi	-14,06	-9,78	-2,2
2. Jagung	0,39	-41,20	-28,0
3. Kedelai	-75,76	-53,13	1402,7
4. Ubi Kayu	-14,71	-17,84	-22,0

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.76 Capaian Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDINGKAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
1. Padi	663.617	725.153,00	343.919	336.315	50,68	-2,26	46,38
2. Jagung	147.858	161.569,14	58.561	42.143	28,50	-38,96	26,08
3. Kedelai	155	169,90	15	225	145,22	93,35	132,67
4. Ubi Kayu	109.866	120.053,96	53.402	41.673	37,93	-28,15	34,71

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Berdasarkan data perkembangan produksi tanaman pangan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 21 s.d tahun 2023 hampir seluruh komoditas menunjukkan trend yang menurun. Untuk komoditas padi terlihat terjadi penurunan produksi sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh terjadinya penurunan luas panen serta produktivitasnya yang secara langsung berdampak pada penurunan produksinya. Berbagai faktor penyebab seperti cuaca, kekeringan yang cukup panjang dan hawa panas yang ekstrim yang terjadi pada tahun 2023 hingga awal 2024. Produksi



padi pada tahun 2023 2,26 %, jagung menurun sebesar 38,86%, produksi ubi kayu menurun sebesar 28,15%. Namun untuk komoditas kedelai meningkat sebesar 93,35%.

Penyebab menurunnya produksi padi beberapa tahun terakhir antara lain adalah sebagai berikut :

- Menurunnya luas tanam dampak EL Nino yang mengakibatkan kekhawatiran petani untuk mulai tanam yang secara otomatis berpengaruh terhadap turunnya luas panen dan produksi tanaman pangan secara umum walaupun produktivitas meningkat.
- Terus menurunnya luas baku sawah seluas kurang lebih 93 ribu Ha selama 5 (lima) tahun terakhir

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Pengembangan Beras Pera Varietas PB-42 dan Varietas Lokal Siam Epang,
- Dilakukan penanganan pasca panen dan pembangunan RMP dan RTR serta alsintan seperti mesin pemanen dan mesin perontok padi
- Pembenahan pengelolaan air irigasi di lahan pertanian

Hasil yang dapat dirasakan yang mampu memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat secara luas dan berkepanjangan (Outcome) khususnya petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Gabungan Kalimantan Tengah pada Oktober 2023 naik sebesar 2,04 persen dibanding September 2023, yaitu dari 115,41 menjadi 117,76. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya nilai tukar pada seluruh subsektor, yakni tanaman pangan (3,31 persen), hortikultura (2,46 persen), tanaman perkebunan rakyat (1,84 persen), peternakan (1,19 persen), dan perikanan (0,54 persen). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.



CAPAIAN KINERJA KOMODITAS TANAMAN HORTIKULTURA TAHUN 2023

Keragaman jenis komoditas hortikultura yang begitu besar dan nilai ekonomis tinggi mendorong upaya Kalimantan Tengah untuk meningkatkan hasil pertanian komoditas hortikultura seperti buah-buahan lokal dan sayur-sayuran dengan tujuan agar mampu bersaing dengan komoditas dari luar dan yang terpenting mampu mencukupi permintaan lokal masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan produksi sayur seperti bawang merah dan cabai, serta produksi buah lokal seperti durian, nenas, rambutan dan pisang. Data yang tercantum merupakan data yang bersumber dari data internal Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (bidang teknis terkait) Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan angka sementara.

a. Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m²)

Perkembangan luas panen hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dan capaian luas panen hortikultura tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.77 Perkembangan Luas Panen Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN LUAS PANEN HORTIKULTURA (pohon, ha, m ²)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Hortikultura Buah-buahan (Ha)			
1. Jeruk	435	347	297
2. Durian	1.058	710,61	1.334
3. Rambutan	2.535	2.357,79	2.696
4. Nenas	97	130,91	110
5. Pisang	557	597,21	623
Sayur-sayuran (Ha)			
1. Bawang Merah	24	24,92	17
2. Cabai Besar	305	238,34	209
3. Cabai Rawit	980	848,72	915
4. Kacang Panjang	1.067	852,77	748
Tanaman Hias (M ²)			
1. Anggrek	484	1.664	1.088
2. Mawar	52	317	408
Tanaman Obat (M ²)			
1. Jahe	411.892	351.305	186.625
2. Kunyit	134.787	117.755	128.065



Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.78 Persentase Kenaikan dan Penurunan Luas Panen Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN LUAS PANEN HORTIKULTURA (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Jumlah Luas Panen Hortikultura			
Buah-buahan (Ha)			
1. Jeruk	0	(20)	(15)
2. Durian	(41)	(33)	88
3. Rambutan	(29)	(7)	14
4. Nenas	36	35	(16)
5. Pisang	(21)	7	4
Sayur-sayuran (Ha)			
1. Bawang Merah	(83)	6	(30)
2. Cabai Besar	(7)	(22)	(12)
3. Cabai Rawit	(19)	(13)	8
4. Kacang Panjang	(11)	(20)	(12)
Tanaman Hias (M ²)			
1. Anggrek	(14)	244	(35)
2. Mawar	(89)	510	29
Tanaman Obat (M ²)			
1. Jahe	43	(15)	(47)
2. Kunyit	17	(13)	9

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.79 Capaian Luas Panen Tanaman Hortikultura (Ha, m²) Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Luas Panen Hortikultura (Ha)							
1. Buah-buahan (ha)							
a. Jeruk	586	624	347	297	50,62	-17,08	47,54
b. Durian	1.059	1.095	710,61	1.334	125,93	46,71	121,79
c. Rambutan	2.765	2.803	2.357,79	2.696	97,50	12,54	96,18
d. Nanas	493	519	130,91	110	22,23	-19,46	21,12
e. Pisang	2.019	2.049	597,21	623	30,86	4,13	30,40
2. Sayuran (ha)							
a. Bawang Merah	1.046	1.064	24,92	17	1,66	-43,55	1,63
b. Cabai besar	1.053	1.078	238,34	209	19,85	-14,02	19,39
c. Cabai Rawit	2.330	2.376	848,72	915	39,29	7,28	38,53
d. Kacang Panjang	2.060	2.101	852,77	748	36,33	-13,96	35,62
3. Tanaman Hias (m ²)							
a. Anggrek	1.831	2.382	1.664	1.088	59,42	-52,94	45,68
b. Mawar	885	1.478	317	408	46,10	22,30	27,60
4. Tanaman Obat (m ²)							
a. jahe	381.286	383.800	351.305	186.625	48,95	-88,24	48,63
b. Kunyit	194.609	195.860	117.755	128.065	65,81	8,05	65,39

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas, perkembangan luas panen tanaman hortikultura selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 s.d 2022 menunjukkan trend yang menurun hampir di semua komoditas, termasuk komoditas strategis bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Penurunan luas panen bawang merah dikarenakan kondisi geografis Kalimantan tengah yang belum cocok untuk pertanaman bawang merah dalam skala besar, sehingga kegiatan yang dilakukan cenderung membudidayakan bawang merah sebagai benih bukan untuk langsung dikonsumsi. Sedangkan penurunan luas panen cabai dikarenakan penurunan panen cabai banyak dipengaruhi oleh petani yang banyak berubah dari bertanam cabai komoditas lain pada periode bulan Mei-Juni karena curah hujan masih cukup tinggi. Selain itu, penurunan panen cabai juga disebabkan banyaknya penyakit yang menyerang tanaman cabai. Perubahan curah hujan berpengaruh signifikan terhadap produksi bawang merah.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya penurunan luas panen adalah :

- Menggeser atau merubah masa tanam komoditas pertanian dengan menyesuaikan kondisi iklim pada saat ini
- Mulai mencoba menggunakan varietas unggul yang lebih cepat dipanen dan tahan rendaman air
- Mengupayakan adanya dukungan program teknis dari Pemerintah yang lebih besar bagi petani baik berupa benih sayuran lainnya selain bawang merah dan cabai.
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam melakukan penanaman komoditas hortikultura untuk mengantisipasi iklim yang ekstrim seperti mengetahui umur panen, teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan.
- Membuat parit-parit sederhana disekitar areal pertanaman sayur agar air dapat mengalir dan tidak menggenangi tanaman.



b. Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ton/Ha, tangkai/m², kilogram/m²)

Perkembangan produktivitas tanaman hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian produktivitas tanaman hortikultura tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.80 Perkembangan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA (Ton/Ha, Tangkai/M ² , Kg/ M ²)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Hortikultura			
Buah-buahan (Ton/Ha)			
1. Jeruk	22,19	16,51	14,81
2. Durian	7,79	6,30	8,52
3. Rambutan	5,89	3,91	7,47
4. Nenas	158,43	79,00	100,32
5. Pisang	79,99	69,16	65,08
Sayur-sayuran (Ton/Ha)			
1. Bawang Merah	1,45	4,49	4,16
2. Cabai Besar	5,62	5,41	4,78
3. Cabai Rawit	7,11	6,38	7,61
4. Kacang Panjang	6,53	5,12	5,35
Tanaman Hias (Tangkai/M ²)			
1. Anggrek	1,25	1,02	1,65
2. Mawar	1,00	1,33	10,93
Tanaman Obat (Kg/M ²)			
1. Jahe	1,44	1,82	2,35
2. Kunyit	1,64	1,85	1,95

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.82 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produktivitas Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022* (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Jumlah Produktivitas Hortikultura			
Buah-buahan (Ton/Ha)			
1. Jeruk	22,19	- 34,39	- 11,49
2. Durian	7,79	- 23,53	26,04
3. Rambutan	5,89	- 50,45	47,64
4. Nenas	158,43	- 100,54	21,25
5. Pisang	79,99	- 15,65	- 6,26
Sayur-sayuran (Ton/Ha)			
1. Bawang Merah	1,45	67,70	- 7,73
2. Cabai Besar	5,62	- 3,81	- 13,19
3. Cabai Rawit	7,11	- 11,31	16,13
4. Kacang Panjang	6,53	- 27,52	4,36
Tanaman Hias (Tangkai/M ²)			
1. Anggrek	1,25	- 22,01	38,00
2. Mawar	1,00	24,70	87,85
Tanaman Obat (Kg/M ²)			
1. Jahe	1,44	20,75	22,78
2. Kunyit	1,64	11,17	5,39

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



**Tabel 3.84 Capaian Produktivitas Tanaman Hortikultura
(Ton/Ha,tangkai/m², kilogram/ m²) Tahun
2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produktivitas Hortikultura (Ton/Ha)							
1. Buah-buahan (Ton/ha)							
a. Jeruk	19	20,01	16,51	14,81	78,53	-11,49	74,02
b. Durian	7	6,91	6,30	8,52	130,91	26,04	123,33
c. Rambutan	5	5,02	3,91	7,47	158,00	47,64	148,88
d. Nanas	95	100,46	79,00	100,32	105,96	21,25	99,86
e. Pisang	20	20,86	69,16	65,08	321,41	-6,26	312,01
2. Sayuran Ton/(ha)							
a. Bawang Merah	7	7,50	4,49	4,16	58,91	-7,73	55,53
b. Cabai besar	6	6,53	5,41	4,78	77,75	-13,19	73,22
c. Cabai Rawit	6	6,30	6,38	7,61	124,40	16,13	120,84
d. Kacang Panjang	3	2,68	5,12	5,35	211,51	4,36	199,67
3. Tanaman Hias (Tangkai/m ²)							
a. Anggrek	6	6,00	1,02	1,65	29,20	38,00	27,50
b. Mawar	3	10,75	1,33	10,93	314,95	87,85	101,66
4. Tanaman Obat (kg/m ²)							
a. jahe	2	2,33	1,82	2,35	106,88	22,78	100,92
b. Kunyit	2	2,06	1,85	1,95	100,54	5,39	94,68

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Dari data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat capaian produktivitas tanaman hortikultura selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang bervariasi, produktivitas rata-rata meningkat pada tahun 2023, namun komoditas-komoditas strategis seperti bawang dan cabai tetap mengalami sedikit penurunan

Melihat capaian produktivitas banyak sekali mengalami penurunan pada tahun 2022, dalam hal ini pada komoditas bawang merah dan cabai. Untuk tanaman cabe rawit cenderung mengalami peningkatan sebesar 16,13 %. Untuk tanaman hias dan biofarmaka juga mengalami peningkatan rata-rata 30 sampai dengan 80%. Penurunan produktivitas bawang merah dan cabai dipengaruhi oleh adanya penurunan luas panen



dikarenakan pengaruh cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman cabai merah. Pada keadaan tersebut tanaman akan mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh cendawan, yang dapat menyebabkan bunga gugur dan buah membusuk.

Menurunnya produktivitas bawang merah dan cabai dikarenakan :

- Penurunan luas panen
- Curah hujan yang tinggi atau iklim yang basah
- Adanya perubahan waktu tanam dan panen ke tahun berikutnya dikarenakan faktor iklim
- Tanaman terserang penyakit
- Tanaman hias di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah belum dibudidayakan secara khusus layaknya komoditas tanaman lainnya, dikarenakan dikelola dan dibudidayakan skala kecil atau rumah tangga saja atau dijual pada toko-toko bunga
- Kurangnya minat petani untuk membudidayakan tanaman hias, dikarenakan prospek pemasarannya yang masih bernilai rendah di wilayah Kalimantan Tengah

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Pengendalian OPT
- Pengaturan pola tanam bertujuan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit.
- Penambahan luas tanam komoditas hortikultura untuk mengantisipasi penurunan luas panen yang cenderung menurun setiap tahunnya dengan memanfaatkan lahan-lahan terlantar.
- Untuk tanaman obat-obatan perlu adanya upaya penggalakan pemanfaatan pekarangan kosong ataupun kebun untuk di tanami tanaman obat-obatan, selain dapat dimanfaatkan langsung oleh keluarga juga dapat menambah penghasilan, upaya ini dapat dibantu



oleh tenaga PPL atau penyuluh pertanian di masing-masing wilayahnya.

c. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton, Kilogram, Tangkai)

Perkembangan produksi tanaman hortikultura, persentase kenaikan dan penurunan selama (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian produksi tanaman hortikultura tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.85 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI HORTIKULTURA (ton, tangkai)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Produksi Hortikultura			
Buah-buahan (Ton)			
1. Jeruk	9.646	5.735	4.394
2. Durian	8.239	4.479	11.365
3. Rambutan	14.924	9.227	20.147
4. Nenas	15.313	10.342	10.994
5. Pisang	44.578	41.303	40.546
Sayur-sayuran (Ton)			
1. Bawang Merah	34	112	72
2. Cabai Besar	1.711	1.290	999
3. Cabai Rawit	6.961	5.419	6.969
4. Kacang Panjang	6.962	4.364	4.004
Tanaman Hias (Tangkai)			
1. Anggrek	604	1.702	1.795
2. Mawar	52	421	4.459
Tanaman Obat (Kg)			
1. Jahe	592.731	637.917	438.843
2. Kunyit	220.943	217.295	249.778

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.86 Persentase Kenaikan dan Penurunan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN PRODUKSI HORTIKULTURA 3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023 (%)
1	2	3	4
Jumlah Produksi Hortikultura			
Buah-buahan (Ton)			
1. Jeruk	23	(68)	(31)
2. Durian	(32)	(84)	61
3. Rambutan	(8)	(62)	54
4. Nenas	133	(48)	6
5. Pisang	67	(8)	(2)
Sayur-sayuran (Ton)			
1. Bawang Merah	(91)	69	(55)
2. Cabai Besar	5.117	(33)	(29)
3. Cabai Rawit	19	(28)	22
4. Kacang Panjang	59	(60)	(9)
Tanaman Hias (Tangkai)			
1. Anggrek	(49)	65	5
2. Mawar	(95)	88	91
Tanaman Obat (Kg)			
1. Jahe	28	7	(45)
2. Kunyit	37	(2)	13

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



**Tabel 3.88 Capaian Produksi Tanaman Hortikultura
(ton,tangkai, kilogram) Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produksi Hortikultura							
1. Buah-buahan (Ton)							
a. Jeruk	13.893	14.885	5.735	4.394	31,63	-30,53	29,52
b. Durian	7.695	8.151	4.479	11.365	147,69	60,59	139,43
c. Rambutan	9.760	10.676	9.227	20.147	206,43	54,20	188,72
d. Nanas	14.064	14.858	10.342	10.994	78,17	5,93	73,99
e. Pisang	33.815	34.709	41.303	40.546	119,91	-1,87	116,82
2. Sayuran (Ton)							
a. Bawang Merah	7.988	8.255	112	72	0,91	-54,64	0,88
b. Cabai besar	6.416	6.810	1.290	999	15,58	-29,06	14,68
c. Cabai Rawit	8.309	8.432	5.419	6.969	83,87	22,24	82,65
d. Kacang Panjang	7.615	8.234	4.364	4.004	52,59	-8,99	48,63
3. Tanaman Hias (Tangkai)							
a. Anggrek	12.990	18.496	1.702	1.795	13,82	5,18	9,70
b. Mawar	6.884	9.121	421	4.459	64,77	90,56	48,89
4. Tanaman Obat (kg)							
a. jahe	766.798	904.998	637.917	438.843	57,23	-45,36	48,49
b. Kunyit	333.277	376.720	217.295	249.778	74,95	13,00	66,30

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Dari data pada tabel diatas dan grafik yang ada dapat dilihat perkembangan capaian produksi tanaman hortikultura selama tiga (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, demikian pula untuk komoditas bawang merah dan cabai yang merupakan komoditas strategis. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan luas panen dan produktivitas tanaman hortikultura. Selain itu penyebab lainnya adalah fenomena El Nino yang menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu produksi pertanian dan kesejahteraan petani. El Nino menimbulkan kekeringan panjang sehingga akan mengganggu pasokan air, gangguan musim tanam, yang berakibat penurunan produksi penyebaran serangan hama penyakit tanaman, dan penurunan kualitas tanaman akibat pertumbuhan tanaman terganggu.



Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Identifikasi dan Mapping Wilayah Terdampak.
2. Percepatan Tanam.
3. Peningkatan Ketersediaan Alsintan.
4. Peningkatan Ketersediaan Air.
5. Penyediaan Benih Tahan Kekeringan dan OPT.
6. Program Adaptasi dan Mitigasi Dampak El Nino.

Penurunan luas panen dan produktivitas hortikultura berdampak pada Nilai Tukar Petani atau NTP Tanaman Hortikultura yang disingkat NTPH mengalami penurunan nilai tukar pada Desember 2023 sebesar 1,53 persen. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau yang disingkat It menurun 0,94 persen yang tidak dapat menyeimbangi kenaikan indeks harga yang diterima petani yang disingkat Ib sebesar 0,60 persen. (Sumber BPS Kalteng). Penurunan It pada Desember 2023 menurut Eko disebabkan oleh turunnya It pada kelompok buah-buahan seperti cempedak, semangka, dan pisang sebesar 2,13 persen. "Sementara kelompok sayur-sayuran seperti cabai rawit dan tomat, juga tanaman obat yakni jahe mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,83 persen dan 0,64 persen. (Sumber BPS Kalteng)

Walaupun produksi sayur dan buah selama 2 (dua) tahun terakhir menurun, hasil yang tetap dirasakan masyarakat secara luas (Outcome) dari sasaran strategis ini adalah dapat terpenuhinya kebutuhan buah dan sayur di Provinsi Kalimantan Tengah, yang semula banyak mendatangkan dari provinsi tetangga kini sebagian besar sudah dapat terpenuhi dari hasil pertanian setempat. Buah-buahan yang sering dikonsumsi masyarakat seperti durian, cempedak, lengkeng, nenas, papaya, melon, semangka, sawo dan jeruk telah cukup tersedia. Demikian pula halnya sayuran, sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat seperti cabai, sawi, terong, timun, kangkung dan bayam selalu tersedia dipasaran dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan buah dan sayur di Kalimantan Tengah.

Dalam program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa kegiatan



yang mendukung produksi buah di wilayah Kalimantan Tengah, seperti kegiatan pengadaan bantuan bibit buah seperti lengkeng, Nangka, jeruk dan rambutan.

Sasaran Strategis 2 : MENINGKATNYA JUMLAH POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK

Salah satu program Gubernur Kalimantan Tengah selain swasembada pangan adalah swasembada dibidang peternakan khususnya daging ternak dan telur, dikarenakan selama ini lebih sering mendatangkan dari Provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan akan produk daging ternak sehari-hari dan hari-hari besar keagamaan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan menggalakkan berbagai program di bidang peternakan yang mampu meningkatkan populasi ternak yang berujung pada peningkatan produksi ternak. Pengembangan bidang peternakan juga merupakan salah satu Program guna mendukung Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi berbagai komoditas diantaranya tanaman pangan, komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan.

JUMLAH POPULASI DAN PRODUKSI TERNAK TAHUN 2023

a. Jumlah Populasi Ternak (Ekor)

Perkembangan jumlah populasi ternak, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian jumlah populasi ternak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut



**Tabel 3.90 Perkembangan Jumlah Populasi Ternak
Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023**

KOMODITAS	PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK (ekor)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
1. Sapi Potong (Ekor)	84.504	71.658	73.936
2. Kerbau (Ekor)	11.214	11.537	11.588
3. Kambing (Ekor)	51.376	1.726	45.957
4. Babi (Ekor)	193.717	98.474	101.857
5. Ayam Buras (Ekor)	2.880.291	2.763.816	2.843.942
6. Ayam Ras Petelur (Ekor)	515.950	601.028	617.863
7. Ayam Ras Pedaging (Ekor)	23.071.082	26.012.428	26.653.685
8. Itik (Ekor)	293.632	252.686	256.689

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

**Tabel 3.91 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah
Populasi Ternak di Provinsi Kalteng Th.2021
s.d Th.2023**

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN JUMLAH POPULASI TERNAK (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	ASEM 2023 (%)
1	2	3	4
Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
1. Sapi Potong	-3	-15	3,18
2. Kerbau	-5	3	0,44
3. Kambing	12	-97	2562,63
4. Babi	-14	-49	3,44
5. Ayam Buras	1	-4	2,90
6. Ayam Ras Petelur	1	16	2,80
7. Ayam Ras Pedaging	7	13	2,47
8. Itik	3	-14	1,58

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.93 Capaian Jumlah Populasi Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Populasi Ternak (Ekor)							
1. Sapi potong	105.459	115.238	71.658	73.936	70,11	3,08	64,16
2. Kerbau	14.490	15.604	11.537	11.588	79,97	0,44	74,26
3. Kambing	56.498	60.843	1.726	45.957	81,34	96,24	75,53
4. Babi	275.390	292.246	98.474	101.857	36,99	3,32	34,85
5. Ayam Buras	3.347.926	3.552.846	2.763.816	2.843.942	84,95	2,82	80,05
6. Ayam Ras (Petelur)	520.580	552.443	601.028	617.863	118,69	2,72	111,84
7. Ayam Ras (pedaging)	27.524.246	29.208.950	26.012.428	26.653.685	96,84	2,41	91,25
8. Itik	349.725	371.131	252.686	256.689	73,40	1,56	69,16

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas jumlah populasi ternak selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat. Capaian populasi ternak pada tahun 2023 hampir seluruhnya meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terjadi karena setelah pulihnya kondisi budidaya peternakan di Kalimantan Tengah setelah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda. Dengan status Nol Kasus PMK maka lalu lintas ternak dari dalam dan keluar daerah wilayah Kalimantan Tengah pun kembali normal. Meningkatnya populasi dan produksi ternak ini juga karena adanya kegiatan pengadaan bibit ternak yang bersumber dari dana APBD TA.2023, seperti ternak ayam, itik, sapi, dan kambing dengan, serta Adanya dukungan program pemerintah bantuan vaksin, obat-obatan, suplemen dan vitamin ternak yang ikut menjaga agar ternak tidak mudah terkena penyakit di 14 Kabupaten/Kota

b. Jumlah Produksi Ternak (Ton)

Perkembangan jumlah produksi ternak,persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan



2023 dan capaian jumlah produksi daging ternak (ton) dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.94 Perkembangan Jumlah Produksi Ternak Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TERNAK (ton)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Produksi Daging ternak (ton)			
1. Sapi Potong	3.800	3.944,62	4.026,73
2. Kerbau	95	70,76	48,75
3. Kambing	235	1,76	33,65
4. Babi	2.496	1.890,56	1.949,35
5. Ayam Buras	2.100	2.472,11	2.543,78
6. Ayam Ras Petelur	55	400,29	411,50
7. Ayam Ras Pedaging	26.832	37.848,08	39.440,16
8. Itik	182	238,65	242,43

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Tabel 3.95 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Produksi Ternak di Provinsi Kalteng

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN JUMLAH PRODUKSI TERNAK (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Jenis Ternak (ekor)			
1. Sapi Potong	-3,46	3,80	2,08
2. Kerbau	10,98	-25,19	-31,11
3. Kambing	6,88	-99,25	1.810,79
4. Babi	38,60	-24,25	3,11
5. Ayam Buras	-3,71	17,73	2,90
6. Ayam Ras Petelur	12,68	630,05	2,80
7. Ayam Ras Pedaging	-30,46	41,06	4,21
8. Itik	16,97	30,90	1,56

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.97 Capaian Jumlah Produksi Daging Ternak Provinsi Kalteng Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produksi Daging ternak (ton)							
1. Sapi potong	5.386	5.885	3.944,62	4.026,73	74,76	2,04	68,42
2. Kerbau	98	105	70,76	48,75	49,74	-45,15	46,42
3. Kambing	254	274	1,76	33,65	13,25	94,77	12,28
4. Babi	2.041	2.166	1.890,56	1.949,35	95,51	3,02	90,00
5. Ayam Buras	2.805	2.977	2.472,11	2.543,78	90,69	2,82	85,45
6. Ayam Ras (Petelur)	44	46	400,29	411,50	935,22	2,72	894,56
7. Ayam Ras (pedaging)	42.652	45.262	37.848,08	39.440,16	92,47	4,04	87,14
8. Itik	215	228	238,65	242,43	112,76	1,56	106,33

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat produksi daging ternak pada selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.

Penyebab meningkatnya produksi daging ternak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan program dari pemerintah yang bersumber dari dana APBD seperti pengadaan bibit ternak sapi, kambing, ayam dan itik.
- Keberhasilan pemeliharaan Kesehatan dan terkendalinya pencegahan penyakit menular ternak di wilayah Kalteng dalam hal ini kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- Meningkatnya kualitas kesehatan ternak karena adanya Vaksinasi dan pemberian vitamin ternak sehingga menekan jumlah kematian ternak akibat PMK sehingga meningkatkan kesehatan ternak.
- Mampu dikendalikan nya wabah penyakit hewan menular.



c. Jumlah Produksi Telur (Kg)

Perkembangan jumlah produksi ternak, persentase kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan capaian jumlah produksi telur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.98 Perkembangan Jumlah Produksi Telur (Kg)
Provinsi Kalteng Th.2021 s.d Th.2023**

KOMODITAS	PERKEMBANGAN PRODUKSI TELUR (kg)		
	ATAP 2021	ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023*)
1	2	3	4
Jumlah Produksi Telur (kg)			
1. Ayam Buras	2.469.814	2.349.244	2.417.351
2. Ayam Ras Petelur	4.461.414	5.421.838	5.573.705
3. Itik	1.730.249	1.485.667	1.509.203

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

**Tabel 3.99 Persentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah
Produksi Telur di Provinsi Kalteng Th.2021 s.d
Th.2023**

KOMODITAS	PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN JUMLAH PRODUKSI TELUR (3 TAHUN)		
	ATAP 2021 (%)	ATAP 2022 (%)	DATA SEMENTARA 2023* (%)
1	2	3	4
Produksi telur			
1. Ayam Buras	1,42	-5,13	2,82
2. Ayam Ras Petelur	-43,92	17,71	2,72
3. Itik	3,42	-16,46	1,56

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023



Tabel 3.101 Capaian Jumlah Produksi Telur (Kg) Provinsi Kalteng Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI		CAPAIAN KINERJA 2023 (%)	CAP. KINERJA DIBANDING KAN 2022 (%)	CAP. KINERJA THD AKHIR PERIODE RENSTRA (THN 2026) %
			ATAP 2022	DATA SEMENTARA 2023			
2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Produksi Telur (kg)							
1. Ayam Buras	2.596.096	2.754.998	2.349.244	2.417.351	93,11	2,82	87,74
2. Ayam Ras Petelur	7.136.250	7.573.046	5.421.838	5.573.705	78,10	2,72	73,60
3. Itik	1.827.790	1.939.666	1.485.667	1.509.203	82,57	1,56	77,81

Ket : * Data Sementara

Sumber : BPS & Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov.Kalteng Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel dan grafik diatas untuk produksi telur selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat. Untuk capaian produksi telur pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022

Penyebab tinggi dan meningkatnya produksi telur pada tahun 2023 adalah:

- Meningkatnya populasi ayam ras petelur dan itik dikarenakan adanya dukungan program bantuan bibit ternak dari pemerintah yang bersumber dari dana APBD pada tahun 2023 dan harga telur yang relatif stabil membuat masyarakat cenderung rutin membeli telur.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah :

- Diupayakan terus berlanjutnya dukungan program teknis dari Pemerintah untuk menunjang peningkatan ketersediaan telur, dengan terus meningkatkan populasi ternak ayam buras, ayam petelur dan itik.

Hasil yang dapat dirasakan yang mampu memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat secara luas (Outcome) dan terus menerus dari sasaran strategis ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan produksi daging ternak, terutama produksi telur di wilayah Kalimantan Tengah untuk dikonsumsi sehari-hari. Walaupun untuk hari raya besar umat beragama masih tetap mendatangkan dari Provinsi tetangga seperti sapi, ayam



potong dan telur. Namun hasil produksi daging secara umum sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

3.2.3.3.2. Dinas Perkebunan

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah.

Sasaran 1: PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi		Ket
			2022	2023	2022	2023	
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12 %	0,14%	1,20%	4,43%	
		2. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80 %	80%	33%	23,25%	
		3. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	70 %	75%	33%	22,85%	

a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah antara lain, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Pinang,

Tabel 3.102 Rekapitulasi Produksi dan laju produksi komoditi unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

No	Jenis Komoditi	Produksi		% Laju Produksi
		2022	2023	
1	Kelapa Sawit	1.031.733,19	1.110.868,3	7,67
2	Karet	180.990,23	180.463,20	-0,29
3	Kelapa	16.501,90	16.651,40	0,91
4	Kopi	223,50	252,76	13,09
5	Kakao	1.552,15	1.576,38	1,56

Ket : Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2022 (Angka Tetap)
Data Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2023 (Angka Sementara)



Pertumbuhan produksi komoditi perkebunan diangka 4,43% ditahun 2023 merupakan rerata persentase yang diambil dari perhitungan tersebut diatas. Penghitungan jumlah produksi pada tanaman perkebunan tidak bisa diseragamkan karena masing-masing tanaman memiliki satuan hasil akhir dan wujud yang berbeda contoh Kelapa Sawit dihitung jumlah produksinya setelah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Karet dihitung dalam bentuk Karet kering dan lain – lain. Dari ke 5 (lima) komoditi utama tersebut diatas rata-rata memiliki peningkatan laju produksi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat petani pekebun, secara tidak langsung meningkatkan ekonomi daerah (PDRB sub sektor perkebunan). Target laju pertumbuhan komoditi perkebunan di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 adalah 0,14% dari 5 (lima) komoditi utama, komoditi karet tidak mengalami laju produksi disebabkan masyarakat pekebun yang tidak mau menoreh karet dikarenakan harga karet yang sangat rendah sehingga secara tidak langsung ini mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama pekebun karet. Dalam tabel tersebut yang paling tinggi laju pertumbuhannya adalah tanaman Kopi karena di beberapa Kabupaten sedang giat melakukan perluasan tanaman kopi contoh Kabupaten Lamandau, sedangkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kapuas sedang meningkatkan produksi kopi dengan program intensifikasi swadaya maupun melalui pemerintah kabupaten setempat.

Peningkatan yang sangat signifikan yang terjadi di tahun 2023 juga dipengaruhi oleh, usia komoditi perkebunan yang sedang dalam masa produktif tinggi sehingga memacu pada produksi yang tinggi.

b. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan adanya kegiatan mediasi gangguan usaha perkebunan antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di 14 Kabupaten/Kota adalah membantu upaya dalam penyelesaian gangguan Usaha dan konflik perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.



Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan adalah teridentifikasinya dan terinventarisasinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 14 Kabupaten/kota.

Tabel 3.103 Data Rekapitulasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di Kalimantan Tengah Periode Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023

No	Kabupaten	Tipologi GUKP		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Murung Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
2.	Barito Utara	1	-	1	-	1 Surat dinas
3.	Barito Timur	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
4.	Barito Selatan	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
5.	Kapuas	3	4	7	1	1 mediasi prov. (kasus selesai), 2 surat dinas, 3 mediasi Pemkab, 1 monitor
6.	Pulang Pisau	2	1	3	-	1 surat dinas, 1 mediasi Pemkab, 1 monitor
7.	Palangka Raya	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
8.	Gunung Mas	2	-	2	-	2 surat dinas (kasus selesai)
9.	Katingan	2	-	2	1	1 mediasi Prov, 1 monitor
10.	Kotawaringin Timur	5	5	10	-	8 surat dinas, 1 dalam proses peradilan KPPU RI, 1 kasus selesai di Pemkab
11.	Seruyan	-	2	2	-	Surat dinas prov.
12.	Kotawaringin Barat	-	1	1	-	1 surat dinas
13.	Lamandau	1	-	1	-	Surat dinas
14.	Sukamara	-	-	-	-	Tidak Ada GUKP
15.	Seruyan - Kotim	5	4	9	4	3 kasus dimediasi Prov., 1 surat dinas, 2 mediasi Pemkab, 3 surat tembusan
16.	Sukamara -Kobar	-	2	2	1	1 mediasi di prov., 1 mediasi di Pemkab
17.	Sukamara – Lamandau	1	-	1	1	1 mediasi Pemkab
18.	Katingan – Kotim	1	1	2	2	1 dimediasi prov, 1 mediasi Pemkab
Jumlah		23	20	43	10	

Ket : Sumber data Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng

Dari tabel 11 diatas ada 9 (sembilan) kabupaten dan 4 wilayah lintas kabupaten yang terdata memiliki kasus gangguan usaha perkebunan di



Tahun 2023, Gangguan Usaha Perkebunan ini dipilah menjadi 2 permasalahan yaitu :

1. Permasalahan Lahan = 23 Kasus
2. Permasalahan Non Lahan = 20 Kasus

Jumlah = 43 Kasus

Penurunan persentase penyelesaian dikarenakan jumlah kasus teridentifikasi lebih banyak dan masih dalam proses pengupayaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi GUP persentase keberhasilan kegiatan mencapai 100 % yaitu dengan mempertemukan kedua pihak bermasalah dan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

Kendala dalam melaksanakan mediasi ini antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala karena untuk mempertemukan dua belah pihak yang bermasalah memerlukan tempat dan kondisi yang nyaman.
2. Koordinasi dengan instansi, dan perangkat daerah terkait dalam hal menentukan waktu pertemuan yang harus mengikuti kondisi masing-masing stake holder.

c. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tujuan penanganan organisme pengganggu tumbuhan yaitu :

1. Meningkatkan kewaspadaan petani pekebun dalam melakukan pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat melakukan pengendalian secara mandiri.
2. Memberikan perlindungan teknis terhadap tanaman perkebunan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat/petani pemilik kebun

Indikator Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) selain bertujuan untuk mengetahui sebaran gangguan atau ancaman terhadap perkebunan rakyat juga untuk Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT untuk mempertahankan produksi kebun dan



terwujudnya kemandirian masyarakat petani dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani tentang PHT.

Tabel 3.104 Rekapitulasi Pemantauan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao dan Lada) Tahun 2023

No	Kabupaten	Luas Serangan	Luas Pengendalian	Keterangan
1	Murung Raya	2,55	9	
2	Barito Utara	10,13	0	
3	Barito Timur	2,21	0,16	
4	Barito Selatan	0,68	0	
5	Gunung Mas	71	0	
6	Kapuas	17,26	0	
7	Pulang Pisau	3,55	3	
8	Katingan	0,14	0	
9	Kotawaringin Timur	2,65	8	
10	Lamandau	1,68	0	
11	Kotawaringin Barat	0,55	6	
12	Seruyan	0,73	0	

No	Kabupaten	UPPB Teregister (Unit)		Jumlah	Keterangan
		Sudah	Belum		
10	Lamandau	0	1	1	
11	Kotawaringin Barat	-	-	-	
12	Seruyan	3	0	3	
13	Sukamara	2	0	2	
14	Kota Palangka Raya	-	-	-	
	Jumlah	53	3	56	

Sumber : Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Tabel diatas menunjukkan total jumlah UPPB di Kalimantan Tengah sebanyak 56 Unit terdiri dari UPPB terregister sebanyak 53 Unit dan belum terregister 3 unit. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawal dan memberi bimbingan kepada UPPB yang belum teregistrasi agar bisa melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan registrasi.



3.2.3.4. Urusan Kehutanan

3.2.3.4.1. Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya adalah Kawasan hutan, menjadikan sub sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah 11.966.862 hektar (100 % dari luas daratan provinsi).

Tabel 3.105 Daftar Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Kawasan	Luas (Ha)	%
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.630.225	13,62
2.	Hutan Lindung	1.353.037	11,31
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.288.656	27,48
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.788.207	31,66
5.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	1.906.737	15,93
Jumlah		11.966.862	100,00

Sumber : Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (Hasil Pengolahan SK MenLHK No. SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021)

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja.

Pengukuran Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,94	0,97	103
2.	Meningkatkan pengelolaan hutan di tingkat tapak	Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya (unit)	33	33	100



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (ha)	1.100	806	80,6
		Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola	Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola (ha)	58.501	58.113	99,61
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada Masyarakat (%)	80	97	121
4.	Mengoptimalkan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah	Persentase pelaksanaan urusan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub-sub kegiatan.

No	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	27
2.	Program Pengelolaan Hutan	7	21
3.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	3	5
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	3
5.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	5

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: OPTIMALNYA KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN PADA PEREKONOMIAN DAERAH



Target kinerja indikator ini adalah tercapainya persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sesuai Renstra 2021-2026 target yang ingin dicapai tahun 2023 adalah sebesar 0,94 %.

Persentase kontribusi sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB sebagaimana yang dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dirilis nilai PDRB sektor kehutanan untuk penebangan kayu.

Realisasi capaian Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB adalah 103% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB masuk dalam kategori Sangat Baik.

Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 1:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Hutan						
1.	Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	18	18	100
2.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2	1	50
3.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	33	6	17,67
4.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	20	2	10
5.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi	Dokumen	12	2	16,67



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Secara Berkala				
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	18	4	22,22
7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	10	2	20
8.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasling	Lokasi	12	10	83,33
9.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit	20	-	-
10.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	5	16,67

Sasaran 2: PENGUATAN KELEMBAGAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Sasaran 2 ini diarahkan untuk terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 100 % yaitu 33 unit KPH. Diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2026 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 %, atau sejumlah 33 unit KPH terbentuk dan beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, diketahui bahwa realisasi



unit kelola kawasan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 18 UPT-KPH yang mencakup 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 100 %, sehingga tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100 %.

Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK. Menhut No. SK.2/Menhut-II/2012 adalah sebanyak 4 (empat) unit KPHL dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPHP. Penetapan ini selanjutnya oleh Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti sampai dengan operasional di lapangan (ada lembaga, personil dan rencana pengelolaan). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi (kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota).

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yaitu :

1. KPHP Unit II Murung Raya seluas 909.229 Ha
2. KPHL Unit XXXIII Kapuas seluas 105.372 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit XXI Seruyan seluas 373.709 Ha
5. KPHP Unit XXII Kotawaringin Barat seluas 202.704 Ha dan Unit XXVI 104.539 Ha
6. KPHP Unit XXIII Lamandau seluas 226.289 Ha



Pada tahun 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) UPT KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditindaklanjuti dengan penempatan personil dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT KPH tersebut langsung dapat beroperasi sampai dengan Tahun 2023.

Adapun 18 UPT KPH yang ditetapkan dan telah operasional, terinci sebagai berikut :

1. UPT-KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
 - a. Unit I seluas \pm 1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Unit II seluas \pm 907.043 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. UPT-KPHP Barito Hulu, Unit V seluas \pm 325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. UPT-KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit VI seluas \pm 178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara,
 - b. Unit VIII seluas \pm 113.625 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. UPT-KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit VII seluas \pm 165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Unit XIV seluas \pm 51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. UPT-KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas \pm 155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT-KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :



- a. Unit X seluas ± 245.000 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
- b. Unit XII seluas ± 183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas ± 273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXXII seluas ± 105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XXXII seluas ± 185.565 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - c. Unit IV seluas ± 7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
9. UPT-KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XV seluas ± 208.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Unit XVI seluas ± 294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
10. UPT-KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit III seluas ± 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - b. Unit II seluas ± 177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - c. Unit XVIII seluas ± 140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
11. UPT-KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas ± 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
12. UPT-KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas ± 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
13. UPT-KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas ± 257.944 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
14. UPT-KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XIX seluas ± 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XX seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
15. UPT-KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas ± 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
16. UPT-KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.



- b. Unit XXIX seluas \pm 196.943 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Unit XXVII seluas \pm 299.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
17. UPT KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
- a. Unit XXII seluas \pm 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Unit XXW seluas \pm 104.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
- a. Unit XXV seluas \pm 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara.
 - b. Unit XXm seluas \pm 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - c. Unit XXIV seluas \pm 91.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT KPH yang telah dibentuk, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 33 unit pengelolaan KPH, dan ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menhut Nomor SK.2/Menhut-II/2012, yaitu sebanyak 33 unit KPH.

Capaian kinerja Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2023 mencapai 100 % (33 unit), target di akhir renstra tahun 2026 sebesar 100 % (33 unit), sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Dengan tingkat capaian sebesar itu dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Penetapan Wilayah 33 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, terbagi seluruhnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017. Namun dalam rangka operasionalisasi UPT KPH terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia profesional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas.
2. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.



Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat ditempuh antara lain :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat di tingkat Provinsi maupun pusat.
2. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD sumber DBH DR untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.

Untuk mengukur efektifitas pengelolaan KPH, maka dilakukan penilaian kinerja sebagaimana SK Direktorat Jenderal Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor SK14/BRPH/PKPH/HPL/0/07/2022, sehingga memperoleh predikat KPH efektif sampai dengan tahun 2023 telah dicapai sebanyak 7 Unit KPH efektif adalah sebagai berikut :

1. KPH efektif tahun 2022 adalah 3 (tiga) UPT. KPH 4 (empat) unit
2. KPH efektif tahun 2023 adalah 2 (dua) UPT. KPH 3 (tiga) unit.

Program kegiatan yang direalisasikan untuk mencapai target Sasaran 5 meliputi Program Pengelolaan Hutan, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah bidang dan seksi terkait sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Hutan						
1.	Tersedianya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	18	18	100
2.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2	1	50
3.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	33	6	17,67
4.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	20	2	10
5.	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai	Dokumen	12	2	16,67



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Lindung	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	18	4	22,22
7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	10	2	20
8.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasling	Lokasi	12	10	83,33
9.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit	20	-	-
10.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	5	16,67
11.	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	8.500.000	4.322.250	50,85
12.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	5	41,67
13.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12	6	50



Sasaran 3: MENINGKATNYA LUAS HUTAN DAN LAHAN YANG DIREHABILITASI

Sasaran 3 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan sesuai kewenangan.

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya luas areal lahan kritis yang berhasil direhabilitasi melalui penanaman, yang berada di luar kawasan hutan, dengan target penanaman luas areal rehabilitasi sebesar 1.000 ha dari luas lahan kritis sesuai Renstra 2021-2026 seluas 13.224,94 Ha (sumber Lampiran SK Menteri LHK No. SK.306/Menlhk/PDASHL/DAS.07/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Untuk tahun 2023 realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan seluas 806 Ha atau sebesar 80,6 %.

Areal lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi adalah di luar kawasan hutan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Target kinerja rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan tahun 2023 sebesar 1.100 ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 806 ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 80,6 %. Capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

Permasalahan-permasalahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanaman perkebunan seperti sawit, karet dll
2. Lahan kritis yang menjadi sasaran rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tindih dengan peruntukan lain, misalnya perkebunan, kebun masyarakat dll (tidak clear and clean).
3. Kurangnya sosialisasi /bintek/pelatihan RHL terhadap masyarakat.
4. Aksesibilitas menuju areal yang akan direhabilitasi cukup sulit dijangkau.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.



2. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan RHL.
3. Pemilihan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan kawasan.
4. Menyediakan bibit tanaman kehutanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Untuk mewujudkan Sasaran 3 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)						
1.	Terlaksananya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	100
2.	Terpenuhinya Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	1	100
3.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	30	25	83,33
4.	Terlaksananya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	100
5.	Terlaksananya peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan DAS	Laporan	10	1	100
Program Pengelolaan Hutan						
6.	Tersusunya rencana tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	25	17	68
7.	Terlaksananya pembangunan hutan rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	800	505	63,07



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
8.	Terlaksananya pembangunan hutan kota di luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	119	114	95,74
9.	Terlaksananya pembangunan penghijauan lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	150	102	67,78
10.	Terlaksananya pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	5	1	20
11.	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	200	104	52
12.	Terlaksananya Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit	2	2	100
13.	Terpenuhinya pengawasan peredaran benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	5	3	60

Sasaran 4: MENINGKATNYA LUAS KAWASAN KONSERVASI/KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI YANG TERKELOLA

Sasaran 4 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola.

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Luas Kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola (ha) sebesar 58.501 ha. Target tersebut baru tercapai 58.113 ha berupa penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) Isen Mulang Sebagai Berkah sebagaimana Keputusan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1179/MenLHK/Setjen/PLA,2/II/2023 tanggal 06 November 2023.

Setelah terbitnya penetapan TAHURA Isen Mulang Sebagai Berkah menyebabkan target luas kawasan konservasi yang terkelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mencapai 99,34 %, sehingga capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian Baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

Permasalahan :

1. Peningkatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi
2. Belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebagai Berkah.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi dengan dukungan anggaran tahun berikutnya.
2. Mendorong pembentukan kelembagaan UPT. TAHURA Isen Mulang Sebagai Berkah.

Untuk mewujudkan Sasaran 4 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan kegiatannya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati						
1.	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	1	1	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
2.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	14	7	50
4.	Tersedianya Perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	2	1	50
5.	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	60	29	48

Sasaran 5: PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

Sasaran 5 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Sasaran 5 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu : Prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat.

Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola hutan berupa pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Tahun 2023 target yang ingin dicapai terkait prosentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat adalah 80% dari 385.000 ha dengan realisasi kegiatan 97% atau 372.991,45 ha dengan capaian 121%. Realisasi kegiatan adalah keluarnya persetujuan perhutanan sosial untuk masyarakat berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hutan Adat.

Tabel 3.106 Realisasi Persetujuan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2023

No.	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1.	IUPHHK-HTR	52	59.253,96
2.	IUPHKm	96	103.461,49
3.	HPHD	64	141.454
4.	Hutan Adat	16	68.426
5.	Kemitraan Kehutanan	1	396
Jumlah		229	372.991,45

Permasalahan :

Capaian kinerja indikator untuk tahun 2023 adalah 121 %, sehingga dikategorikan Sangat Baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam rangka penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Pemahaman masyarakat tentang perijinan perhutanan sosial.
2. Proses perijinan sepenuhnya masih terpusat di Kementerian LHK.
3. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi ke desa-desa di tiap Kabupaten/Kota.

Solusi Pemecahan Masalah :

Peranan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut adalah :

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial.
2. Sosialisasi penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mendorong peningkatan kategori Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi Silver/Gold/Platinum.

Untuk mewujudkan Sasaran 5 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, dengan kegiatannya sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	60	35	58,33
2.	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	200	98	49
3.	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	40.000	13.678	34,19

Sasaran 6: TERLAKSANNYA URUSAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH

untuk mencapai sasaran ini adalah terlaksananya urusan penunjang perangkat daerah dengan target kinerja 100% atau Rp. 63.278.053.744,- dan realisasi kegiatan 89,30% atau Rp. 56.508.451.592,- dengan realisasi fisik 100 %.

Capaian Kegiatan urusan penunjang perangkat daerah adalah 100 % masuk dalam kategori capaian Baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Permasalahan :

Sumber dana untuk membiayai kegiatan urusan penunjang perangkat daerah hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak dapat menggunakan sumber dana DBH DR, sehingga tidak optimal.

Tindak lanjut penyelesaian masalah :

Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar DBH DR yang bersifat earmarked dapat diperluas penggunaannya termasuk untuk membiayai urusan penunjang perangkat daerah.

Untuk mewujudkan Sasaran 6 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Urusan penunjang pemerintah daerah dengan



pelaksana program dan kegiatan adalah Sekretariat dengan kegiatannya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
5.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	14	14	100
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100
8.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	100
9.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	5	100
10.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	30	30	100
11.	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	8	8	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
12.	Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	19	19	100
13.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	-	-
14.	Terpenuhinya Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100
15.	Terpenuhinya Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100
16.	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	100
17.	Terpenuhinya Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	40.000	38.640	96,6
18.	Terleaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	100
19.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100
20.	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	-	-
21.	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100
22.	Terpenuhinya Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9	75
23.	Terlaksananya Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9	75
24.	Terlaksananya Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
25.	Terpenuhinya Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
26.	Terpenuhinya Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	53	53	100
27.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150	145	96,7
28.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	80
29.	Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	50

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (tujuh belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub-sub kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan Pagu Anggaran APBD Murni/PAD Rp. 64.214.354.261,- sedangkan DBH DR sebesar Rp. 331.109.493.600,- dan DAK-Fisik sebesar Rp. 2.500.229.000,-, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 397.824.076.861,-.

Pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan (TA.2023) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kali perubahan terakhir perubahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/429/2023 tanggal 06 Oktober 2023. tentang Pengesahan Dokumen



Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub-sub kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan Pagu Anggaran APBD Murni/PAD Rp.62.592.629.7454,- dengan realisasi keuangan Rp.56.032.600.245,- (89,52%) untuk DBH DR sebesar Rp.331.109.493.600,- dengan realisasi keuangan Rp.197.277.449.969,- (59,58%) dan DAK-Fisik sebesar Rp.2.500.229.000,- dengan realisasi keuangan Rp.1.986.058.450,- (79,44%) sehingga total pagu anggaran sebesar Rp.396.202.352.344,-.

Realisasi pencapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yaitu realisasi keuangan dari dana APBD sebesar Rp.255,296.108.644,- (64,44%) dan fisik sebesar (65,84 %).

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Peningkatan anggaran sejak Tahun 2019 berasal dari sumber dana DBH DR yang bersifat earmarked (meningkat dan ditentukan penggunaannya) secara umum pencapaian realisasi keuangan yang bersumber dari APBD Murni telah terealisasi sesuai target. Untuk sumber dana DBH DR yang bersifat earmarked (meningkat dan ditentukan penggunaannya) tidak memenuhi target terutama pada pelaksanaan rehabilitasi dan lahan di luar kawasan hutan negara yang mana pelaksanaan penanaman pada triwulan IV dan dipengaruhi oleh faktor cuaca atau musim penghujan dan kegiatan rehabilitasi pelaksanaanya tidak terealisasi sesuai pagu.

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sumber dana APBN menunjukan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi mendapatkan anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) sejak 2020 s.d 2023. Realisasi capaian kinerja keuangan APBN tahun 2019 adalah sebesar 93,96 %. Untuk Tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapatkan alokasi Sumber Dana APBN.



3.2.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

3.2.3.5.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2023 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil capaian dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat sebagai berikut :

Tabel 3.107 PNBP SDA Minerba Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diidentifikasi dan direkonsiliasi pada tanggal 13 Desember 2023

PERIODE DATA 01 JANUARI SD 30 DESEMBER 2023				
JENIS PNBP	Realisasi TA 2022 (Rp)	KAS NEGARA (Rp)	HASIL REKONSILIASI (Rp)	PERBANDINGAN TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
Iuran Tetap	121.752.140.602	84.642.346.485	84.642.346.485	69,52
Royalti	9.642.293.487.990	11.604.082.166.854	11.604.082.166.854	120,34
PHT	3.129.329.579.083	98.932.569.075	98.932.569.075	3,16
Jumlah	12.893.375.207.675	11.787.657.082.414	11.787.657.082.414	91,42

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Kementrian ESDM akan menyampaikan data realisasi PNBP berupa Iuran Tetap dan Royalti per daerah penghasil kepada Kementrian Keuangan secara periodic. Data dimaksud dapat dilihat melalui <https://supel.esdm.go.id/>.

Berikut adalah Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.108 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten	Iuran Tetap	Royalti	PHT	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Barito Selatan	4.423.392.285	897.184.945.190	163.857.742	901.772.195.215
Barito Timur	9.167.904.469	223.281.558.670		232.449.463.139



Kabupaten	Iuran Tetap	Royalti	PHT	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Barito Utara	22.042.846.362	4.567.516.224.398	30.684.439.693	4.620.243.510.453
Gunung Mas	8.709.572.921	127.322.602.648		136.032.175.569
Kapuas	12.150.972.254	2.443.721.415.617	59.968.405.944	2.515.840.793.815
Katingan	1.376.350.830	1.182.414.801		2.558.765.631
Kotawaringin Barat	1.338.221.120	731.173.177		2.069.394.297
Kotawaringin Timur	1.633.608.361			52.727.028.103
Lamandau	1.249.101.920			21.519.271.311
Sukamara	253.998.201			253.998.201
Murung Raya	21.556.589.109	3.271.778.243.220	8.115.865.696	3.301.450.698.025
Pulang Pisau	26.747.358			26.747.358
Seruyan	544.328.338			544.328.338
Palangkaraya	168.712.959			168.712.959
Total	84.642.346.485	11.604.082.166.854	98.932.569.075	11.787.657.082.414

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil yang baik dalam capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.109 Pengukuran hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama Dalam tahun 2023

Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (setelah perubahan)	Realisasi 2023	Capaian 2023
Penyediaan Akses Energi listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Rasio Elektrifikasi • Rasio Desa Berlistrik. 	2.565.000.000 90,01 93,76	3.974.052.000.00 94,85 74,86	154,93% 94,85% 74,86%
Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan energy baru terbarukan melalui pengembangan potensi setempat	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)	9	9	100%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	46 Perusahaan	48 Perusahaan	100%
Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir	Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	14	14	14 Kabupaten / Kota



Sasaran Tahun 2023	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (setelah perubahan)	Realisasi 2023	Capaian 2023
	dalam 1 (satu) daerah provinsi			
Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social.	Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	14	14	14 Kabupaten / Kota

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai, sebagai berikut :

1. Untuk IKU tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Cetak Peta menunjukkan kategori hasil yang sangat baik dari yang ditargetkan di Renstra, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.175.000.000,- mengalami Perubahan Target di DPPA PAD Tahun 2023 Dinas Energi sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan Rp.2.565.000.000,- dan pencapaiannya melebihi target Rp.3.974.052.000,- atau 154,93%.
2. Untuk IKU Tahun 2023 Rasio Elektrifikasi menunjukkan kategori baik dari yang ditarget 90,01% dan mencapai 94,85%, Rasio Desa Berlistrik menunjukkan kategori baik yang ditargetkan 93,76% dan mencapai target 74,86% sesuai dengan yang ditarget.
3. Untuk IKU Tahun 2023 Persentase Penggunaan Energy yang bersumber dari Energy Baru Terbarukan (EBT) mencapai target yang ditetapkan yaitu 9% dalam kategori baik.
4. Untuk IKU Tahun 2023 Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) dalam kategori hasil yang sangat baik yang ditargetkan 46 perusahaan dan melebihi target menjadi 48 perusahaan karena ada kegiatan tambahan yang berifat insidentil yang harus ditangani secara cepat.



5. Untuk IKU Tahun 2023 Terwujudnya Zonasi CAT dan Konservasi Air Tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan dalam kategori hasil baik dan mencapai target 14 kabupaten/kota sesuai yang ditargetkan.

Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan realisasi dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Gubernur dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026.
3. Pada tanggal 11 April 2022 setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke Pemerintah Provinsi. Sehingga nilai pendapatan asli daerah meningkat melalui cetak peta dan sewa alat.

Solusi

1. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di tahun berikutnya;
2. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.
3. Meningkatnya PAD di Wilayah Kalimantan Tengah serta Penataan Pengelolaan kegiatan Pertambangan yang Berbasis pada Good Mining Practice dan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023. Adapun urusan




energy dan sumber daya mineral ditetapkan pada Misi Ke Satu RPJMD, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.

Strategi dan Rencana Aksi Tahun 2022-2026, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : PENYEDIAAN AKSES ENERGI LISTRIK BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN INDUSTRY UNTUK PENINGKATAN KONSUMSI LISTRIK PERKAPITA

- a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam Sasaran Strategis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral mengalami peningkatan yang signifikan dalam kategori sangat baik untuk tahun 2023. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya, yaitu Pemberian Izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 154,93% atau berjumlah sebesar Rp. 3.974.052.000.00,-

Tabel 3.110 Perbandingan Target dan Pencapaian PAD Sektor ESDM Tahun 2019 , Tahun 2020, Tahun 2021 Tahun 2022 Dan Tahun 2023





Meningkatnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Pencapaian Indikator Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik.

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Total Desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 1.168 desa/kelurahan dari 1571 desa di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Desa (RD) berlistrik PLN sebesar 74,86%. Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN sebanyak 403, saat ini dilayani oleh Non-PLN berupa PLTS Komunal, SHS, LTSHE, PLTD Pemda, PLTMH, maupun Swadaya Masyarakat. Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 94,85% dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 94,85%.

2) Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah :

- PLTU Pulang Pisau	=	120 MW
- PLTMG Bangkanai	=	155 MW
- PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	=	30 MW
- PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	=	7 MW
- PT.Korimtiga	=	7 MW
- PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	=	14 MW
- PLTU Sixs Listrik Kalimantan	=	200 MW
Jumlah		= 533 MW

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar 533 MW – Daya beban puncak kebutuhan sebesar 157 MW, jadi surplus suplay daya sebesar 366 MW.

Dalam Proses Pembangunan :

- PLTMG Bangkanai 2 = 144 MW; Jumlah = 144 MW



Perusahaan PLTMG Bangkanai II 144 MW bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan saham 10% Partisipasi Interest.

3) Jumlah PLTS Tersebar berjumlah 10.916 Unit/PLTS Terpusat 24 Unit dengan uraian sebagai berikut :

- Tahun 2016 PLTS Tesebar berjumlah 2.380 Unit dan PLTS Terpusat 12 Unit.
- PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 262 Unit, Kabupaten Katingan 572 Unit, Kabupaten Kapuas 120 Unit, Kabupaten Barito Utara 839 Unit, dan Kabupaten Murung Raya 285 Unit.
- PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 Unit, Kabupaten Pulang Pisau 2 Unit, Kabupaten Kapuas 4 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.
- Tahun 2017 PLTS Tersebar berjumlah 360 Unit dan PLTS Terpusat 5 Unit
- PLTS Tersebar : Kabupaten Kotawaringin Barat 205 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 155 Unit.
- PLTS Terpusat : Kabupaten Katingan 3 Unit, Kabupaten Kapuas 1 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.
- Tahun 2018 PLTS Tersebar berjumlah 1.841 Unit dan PLTS Terpusat 6 Unit
- PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 Unit, Kabupaten Sukamara 53 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 379 Unit, Kabupaten Katingan 226 Unit, Kabupaten Barito Selatan 272 Unit, Kabupaten Barito Utara 225 Unit.
- PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 1 Unit, Kabupaten Kapuas 2 Unit.
- Tahun 2019 PLTS Tersebar berjumlah 6.241 Unit dan PLTS Terpusat 1 Unit
- PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 Unit, Kabupaten Sukamara 316 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 297 Unit, Kabupaten Seruyan 1.976



Unit, Kabupaten Katingan 100 Unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 Unit, Kabupaten Barito Utara 98 Unit, Kabupaten Murung Raya 1.615 Unit.

- PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Unit.
- Tahun 2020 PLTS Tersebar berjumlah 94 Unit
- PLST Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 47 Unit.
- Tahun 2021 PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada).
- Tahun 2022 PLTS Tersebar berjumlah 187 Unit. Unit PJU-PLTS berjumlah 5 Unit
- Tahun 2023 data EBTKE Jumlah PLTS Tersebar sebanyak 2.008 Unit PJU PLTS berjumlah 82 Unit.

Tabel 3.111 Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 Dan Tahun 2023

Rasio Elektrifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	84,8	87,25	90,8	91,20	90,01
Realisasi	86,31	86,83	89,14	89,93	94,85
Capaian	101,7%	99,51%	89,14%	89,93%	94,85%

Tabel 3.112 Perbandingan Target Dan Pencapaian Rasio Desa Berlistrik Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 Dan Tahun 2023

Rasio Desa Berlistrik	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	93,1	92,17	100	95,03	93,76
Realisasi	91,53	92,55	93,44	93,57	74,86
Capaian	98,3%	100,4%	93,44%	93,57%	74,86%

Sasaran Strategis 2 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI SETEMPAT

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) (%)



Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan mencapai 9 kabupaten/kota dari target yang ditetapkan sebesar 9 dalam kategori baik.

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan	9	9	9 Kabupaten/ Kota

Sasaran Strategis 3 : OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan (%) mencapai 48 perusahaan atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 46 perusahaan, mengalami peningkatan karena karena ada kegiatan tambahan yang berifat insidentil yang harus ditangani secara cepat.

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	46 Perusahaan	48 Perusahaan	48 Perusahaan

Sasaran Strategis 4 : MELAKUKAN PENERTIBAN LEGALITAS IUP/IPR, PELAPORAN DAN PENERTIBAN PETI

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir

Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi mencapai target 14 Kabupaten/Kota atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 Kabupaten/Kota.



Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Jumlah data dan penetapan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi mencapai	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota

Data Izin Pertambangan di Kalimantan Tengah

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pemerintah pusat pemberian izin untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) beralih ke pemerintah provinsi. Perizinan lain yang menjadi kewenangan provinsi diantaranya adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Mineral bukan Logam, Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, serta Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) komoditas Batuan.

Data izin pertambangan di Kalimantan Tengah untuk Tahun 2023 yang disajikan akan difokuskan pada data IUP Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, Batuan, SIPB, IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi, dan IPP sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk data izin komoditas Batubara dan Mineral Logam yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian yang telah menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan RI akan disajikan data per Desember 2020.

Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020

Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020 merupakan jumlah IUP terakhir pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dimana jumlah IUP tersebut merupakan jumlah IUP Batubara dan Mineral Logam yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. Sehingga, untuk data ter-update IUP komoditas Batubara dan Mineral Logam dapat dilihat melalui tautan <https://modi.esdm.go.id/>.



Tabel 3.113 Jumlah IUP Komoditas Batubara dan Mineral Logam per Desember 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	BATUBARA	MINERAL LOGAM	TOTAL
1	BARITO SELATAN	19	0	0
2	BARITO TIMUR	62	0	62
3	BARITO UTARA	82	0	82
4	GUNUNG MAS	3	5	8
5	KAPUAS	33	2	35
6	KATINGAN	4	1	5
7	KOTAWARINGIN BARAT	1	1	2
8	KOTAWARINGIN TIMUR	7	16	23
9	LAMANDAU	0	9	9
10	MURUNG RAYA	16	0	16
11	PALANGKA RAYA	0	0	0
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	0	1
13	PULANG PISAU	0	0	0
14	SERUYAN	1	5	6
15	SUKAMARA	0	1	1
TOTAL		229	40	269

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan per Oktober 2023

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan merupakan jumlah IUP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.114 Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan per Oktober 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	MINERAL BUKAN LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU	BATUAN	TOTAL
1	BARITO SELATAN	0	3	11	14
2	BARITO TIMUR	1	14	1	16
3	BARITO UTARA	0	1	7	8
4	GUNUNG MAS	0	4	7	11
5	KAPUAS	0	34	4	38
6	KATINGAN	0	7	11	18
7	KOTAWARINGIN BARAT	0	29	4	33
8	KOTAWARINGIN TIMUR	0	6	22	28
9	LAMANDAU	0	0	1	1
10	MURUNG RAYA	0	0	3	3
11	PALANGKA RAYA	0	6	8	14
12	PROV KALTENG	0	0	0	0
13	PULANG PISAU	0	3	4	7
14	SERUYAN	0	12	5	17
15	SUKAMARA	0	12	8	20
TOTAL		1	131	96	228



Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan.

Tabel 3.115 Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Tahapan Kegiatan

NO.	KABUPATEN/KOTA	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	BARITO SELATAN	5	9	14
2	BARITO TIMUR	6	10	16
3	BARITO UTARA	2	6	8
4	GUNUNG MAS	4	7	11
5	KAPUAS	15	23	38
6	KATINGAN	5	13	18
7	KOTAWARINGIN BARAT	20	13	33
8	KOTAWARINGIN TIMUR	10	18	28
9	LAMANDAU	0	1	1
10	MURUNG RAYA	1	2	3
11	PALANGKA RAYA	2	12	14
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	0	0
13	PULANG PISAU	2	5	7
14	SERUYAN	12	5	17
15	SUKAMARA	9	11	20
TOTAL		93	135	228

Jumlah Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan

Jumlah IUP Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan.

Tabel 3.116 Jumlah Komoditas Mineral bukan Logam, Mineral bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Tahapan Kegiatan

NO.	KOMODITAS	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	TOTAL
1	MINERAL BUKAN LOGAM	0	1	1
2	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU	69	62	131
3	BATUAN	24	72	96
TOTAL		93	135	228



Jumlah SIPB per Oktober 2023

Jumlah SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) merupakan jumlah IUP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.117 Jumlah SIPB per Oktober 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	SIPB	TOTAL
1	BARITO SELATAN	23	23
2	BARITO TIMUR	2	2
3	BARITO UTARA	3	3
4	GUNUNG MAS	1	1
5	KAPUAS	4	4
6	KATINGAN	2	2
7	KOTAWARINGIN BARAT	3	3
8	KOTAWARINGIN TIMUR	22	22
9	LAMANDAU	0	0
10	MURUNG RAYA	2	2
11	PALANGKA RAYA	6	6
12	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	0
13	PULANG PISAU	2	2
14	SERUYAN	4	4
15	SUKAMARA	1	1
TOTAL		75	75

Jumlah IUJP per Oktober 2023

Jumlah IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) merupakan jumlah IUJP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.118 Jumlah IUJP per Oktober 2023

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)	6

Jumlah IPP per Oktober 2023

Jumlah IPP (Izin Pengangkutan dan Penjualan) merupakan jumlah IPP yang ter-update pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan per Oktober 2023.

Tabel 3.119 Jumlah IPP per Oktober 2023

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN	1

Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian per Desember 2020

Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian merupakan jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian



terakhir pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2020 dimana IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian telah menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan RI sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.120 Jumlah IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian per Desember 2020

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6

Sasaran Strategis 5 : PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI DINAS ESDM, UPT, CABANG DINAS BIDANG ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pada tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah meraih Kategori Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:

1. Menyediakan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
2. Meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi public yang mudah diakses oleh masyarakat.

Secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terkait urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yakni:



1. Website Resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (desdm.kalteng.go.id)
2. Website PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (<http://ppid.kalteng.go.id>)
3. Website MMC Kalteng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (mmc.kalteng.go.id)
4. Website SP4N Lapor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah (Lapor.go.id)

Layanan Informasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Media Elektronik
2. Website
3. Facebook
4. Instagram

Sasaran Strategis 6 : PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERALATAN UNTUK JASA PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS DI BIDANG ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan mencapai target 100% dari yang ditargetkan

PENYEDIAAN DATA POTENSI SUMBER DAYA MINERAL DAN AIR TANAH YANG TERUKUR SECARA EKONOMI DAN MEMPUNYAI NILAI KELAYAKAN LINGKUNGAN.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah



baik untuk tujuan komersial ataupun social, dengan pengumpulan data potensi dan sebaran mineral non logam dan batuan serta pengelolaan Air Tanah sesuai dengan kewenangan yang ada. Hasil capaian target pada tahun 2023 untuk terwujudnya zonasi CAT dan konservasi air tanah yang sesuai dengan kemampuan lingkungan mencapai target 14 Kabupaten/Kota atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Terwujudnya zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan lingkungan	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota	• 14 Kabupaten/ Kota

3.2.3.6. Urusan Perdagangan

3.2.3.6.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

MISI 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2023	2020	2021	2022	2023		
1. Pertumbuhan sektor Perdagangan	7,35%	-0,89	2,01	7,28	6,72	91,43	Tinggi
2. Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	13,60 %	13,19	12,38	11,91	11,86	93,16	Tinggi
SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2023	2020	2021	2022	2023		



3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5,00 %	4,79	3,74	6,70	6,70	66,00	Tidak Stabil, bergejolak
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2023	2020	2021	2022	2023		
4. Nilai ekspor bersih perdagangan luar negeri Kalteng	US \$ 1.785 Juta	1.791,09	3.052,82	5.775,72	4.916,97	275,46	Sangat Tinggi
5. Pertumbuhan ekspor non migas	5,25 %	-15,88	70,03	87,93	-14,37	-273,64	Melambat/ Terkontraksi
TUJUAN 2: Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah;							
SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2023	2019	2020	2021	2023		
6. Pengaduan Konsumen terkait barang dan jasa yang ditindaklanjuti	100 %	100	100	100	100	100	Sangat baik
7. Peningkatan sampel produk yang memenuhi standar uji mutu	11,55 %	-31,44	-38,02	-26,00	11,68	101,13	Sangat Tinggi

Sasaran 2: MENINGKATNYA KUALITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI KALIMANTAN TENGAH


Indikator kinerja: PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN

Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2023 tumbuh sebesar 6,72 persen dengan capaian 91,43 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Pemulihan ekonomi di hampir seluruh wilayah untuk keseluruhan 2023 diperkirakan berlanjut dan lebih baik dari prakiraan sebelumnya. Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kinerja perdagangan antar daerah antara lain disebabkan oleh kuatnya permintaan sektor batu bara pada triwulan IV 2023. Sementara itu, penjualan kendaraan baru mencatatkan lonjakan signifikan. Peningkatan perdagangan ritel meningkat seiring dengan perayaan HBKN Natal dan akhir tahun didukung pencabutan pembatasan PPKM dan perubahan status COVID dari pandemi menjadi endemi sejak Juni

2023 serta maraknya berbagai event baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, termasuk kegiatan kampanye politik.

Perkembangan positif ini tidak terlepas dari upaya dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperkirakan dapat semakin mendorong peningkatan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga. Perkembangan positif tersebut mendorong kinerja hampir seluruh lapangan usaha (LU) di bidang perdagangan.

Grafik 3.42 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan



Sumber : BPS Nasional, BPS Kalteng

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor perdagangan Nasional trend pertumbuhan sektor perdagangan Kalimantan Tengah Tahun 2023 (6,72%) berada di atas pertumbuhan sektor perdagangan nasional (4,85%) adapun perbandingannya dapat dilihat pada gambar 3.2 di atas.

Indikator Kinerja: KONTRIBUSI PDRB DARI SEKTOR PERDAGANGAN

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.099,3 miliar atau sebesar 11,86 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 208.846,4 miliar dengan target yang ditetapkan sebesar 13,60 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja keempat, sehingga persentase capaiannya sebesar 93,16 persen. Kontribusi sektor perdagangan



Kalimantan Tengah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 mengalami kenaikan kontribusi dengan nilai mencapai 2.408,9 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Kalimantan Tengah s.d TW IV tahun 2023 mencapai Rp. 26,10 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0,96 persen terhadap PDB ADHB sektor perdagangan nasional yang mencapai Rp. 2.704,4 trilyun s.d TW IV tahun 2023. Data perkembangan kontribusi sektor perdagangan Kalteng terhadap sektor perdagangan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.121 Kontribusi Sektor Perdagangan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2015 – 2023

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2015	1.534,10	11,63	0,76 %
2016	1.636,00	13,13	0,80 %
2017	1.767,70	15,42	0,87 %
2018	1.931,80	17,87	0,92 %
2019	2.060,80	19,87	0,96 %
2020	1.995,50	20,07	1,01 %
2021	2.200,50	21,02	0,95%
2022	2.516,60	23,81	0,95%
2023	2.702,40	26,10	0,96%

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kedua (SS2), yaitu Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- a. Memasuki triwulan IV 2023, perekonomian Kalimantan Tengah diperkirakan kembali tumbuh melambat. Ekspor diperkirakan tetap tumbuh baik, meskipun melambat seiring dengan prakiraan penurunan potensi ekspor bauksit yang terus berlanjut. Kinerja ekspor bauksit terus mengalami penurunan sejak triwulan III 2022. Perkembangan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Tengah yang terhenti menyebabkan pelarangan ekspor bijih bauksit ke luar negeri. Hal ini berdampak pada penurunan bauksit secara signifikan..



- b. Daya beli masyarakat mulai meningkat, produksi mulai beroperasi, dan sektor jasa mulai bisa bergerak. Daya beli masyarakat salah satunya tercermin dari penjualan mobil yang secara ritel mulai meningkat, demikian pula penjualan motor yang juga mulai meningkat.
- c. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan yang sebelumnya mengalami kontraksi cukup dalam akibat pembatasan aktivitas di luar rumah mulai meningkat. Berubahnya status pandemi menjadi endemi sejak bulan juni 2023 membuat aktivitas ekonomi mulai bergerak dan walaupun masyarakat masih membatasi pengeluarannya untuk kesehatan serta makanan dan minuman.
- d. Adapun kendalanya yaitu masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan perdagangan secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.
- e. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya promosi terhadap produk yang dihasilkan maupun produk yang dijual di pasar.
- f. Sistem distribusi nasional masih lemah. Hingga saat ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi daerah.
- g. Masalah ini tidak hanya menghambat kelancaran perdagangan antar wilayah, khususnya antar pulau tetapi juga menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri. Kurangnya infrastruktur, termasuk kurangnya jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pusat-pusat pengadaan bahan baku dan pusat-pusat pasar, dan kurangnya fasilitas pelabuhan-pelabuhan yang ada.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sektor perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan koordinasi



maupun konsultasi baik ke pusat maupun ke daerah. Tujuan adalah untuk menyamakan persepsi dan mensinergikan alur pikir pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian TA 2023 dan rencana kegiatan anggaran TA 2024. Selain itu juga, untuk membahas isu-isu strategis hingga terdapat kesamaan langkah untuk mewujudkan pembangunan Kalteng yang semakin berkah.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Menggunakan produk dalam negeri dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar lokal, nasional dan internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi.
- Meningkatkan jumlah produk pelaku usaha perdagangan di kabupaten / kota dalam pelaksanaan promosi baik lokal maupun nasional.
- Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang pasar akan pentingnya revitalisasi pasar menuju ke pasar yang bersih, tertib, nyaman dan aman.
- Meningkatkan kerjasama distribusi baik itu di tingkat pusat sampai daerah demi kelancaran dan terintegrasinya sistem perdagangan antara pengumpul, grosir dan eceran.
- Pengembangan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.
- Pemberdayaan pelaku usaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.

Sasaran 3: MENINGKATNYA EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Indikator kinerja: STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK ANTAR WAKTU

Sesuai dengan amanat Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah berkewajiban menjaga Stabilitas Harga khususnya barang kebutuhan pokok. Saat ini, pengeluaran masyarakat untuk barang kebutuhan pokok relatif cukup tinggi sehingga barang kebutuhan pokok



rentan berkontribusi terhadap inflasi. Stabilitas harga menjadi penting guna menjaga daya beli masyarakat pada tingkat harga yang wajar serta mengurangi gejolak sosial di masyarakat.

Indikator ini menggambarkan kondisi perbedaan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah dalam rentang waktu tertentu. Menurunnya Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu untuk barang kebutuhan pokok mengindikasikan stabilitas harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang terkendali, atau dengan kata lain harga rata-rata barang kebutuhan pokok tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim dalam periode tertentu. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 capaian kinerja terealisasi sebesar 6,70% dari target sebesar 5,0%. Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu adalah tingkat fluktuasi harga setiap bulannya dalam 1 tahun, sehingga semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa harga semakin stabil. Dari realisasi capaian tahun 2023, kovar harga antar waktu lebih tinggi dari target yang ditetapkan, dengan demikian berarti terjadi gejolak harga atau harga kebutuhan barang pokok tidak stabil.

Gejolak harga kebutuhan barang pokok didorong oleh kenaikan komoditas pangan strategis anantara lain beras, aneka cabai, aneka bawang, daging ayam rasa dan telur ayam ras. Peningkatan harga beras terjadi akibat meningkatnya harga gabah di tengah prakiraan terus berlajutnya El Nino secara moderat (sedang) dan memasuki masa tanam. Masa tanam yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 mundur ke Bulan November 2023 karena El Nino berlangsung lebih panjang sampai aoktober 2023. Produksi beras berkontraksi atau melambat dari Triwulan III 2023. Harga aneka cabai masih menunjukkan tren peningkatan karena hasil panen yang tidak optimal dipengaruhi faktor perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Ketersediaan pasokan bawang merah turut menipis karena hasil panen yang menurun dari daerah produsen yakni Bima dan Sulawesi. Permintaan akan komoditas pangan juga meningkat seiring dengan berlangsungnya HBKN Nataru.


Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2023 dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Kota Sampit tercatat sebesar 2,64 persen. Jika



dibanding tingkat inflasi tahun 2022 sebesar 6,32 %, inflasi tahun 2023 lebih stabil. Tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menurun utamanya disebabkan oleh musim panen komoditas pangan di bulan Agustus-September 2023. Komoditas cabai rawit, minyak goreng dan bawang merah turut mampu menekan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan III 2023. Komoditas cabai rawit mengalami peningkatan pasokan dan kenaikan produksi seiring dengan panen raya yang terjadi di beberapa sentra produksi. Sementara itu, normalisasi harga minyak goreng setelah HBKN Idul Adha di bulan Juli 2023 turut menekan permintaan.

Tingkat inflasi yakni merupakan gambaran harga secara umum yang terjadi di suatu daerah yang merupakan pengaruh dari tingkat fluktuasi harga yang menyebabkan kondisi harga tidak stabil, sedangkan pengaruh-pengaruh ini selalu dijaga atau diantisipasi dengan baik dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Instansi/ Dinas/ Badan yang terkait dan meningkatkan kelancaran distribusi, mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang kebutuhan pokok masyarakat ke daerah-daerah yang cukup rawan terjadinya kenaikan harga yang selalu memicu tingkat inflasi suatu daerah.

Gambar 3.11 Perkembangan Inflasi/Deflasi Kalteng (%)





Untuk analisa pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis ketiga (SS3), yaitu Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- a. Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Kalteng seperti kenaikan tarif angkutan dan harga bahan bakar minyak.
- b. Permasalahan struktural terkait nilai tukar rupiah yang masih bergejolak tinggi. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku.
- c. Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.
- d. Ketergantungan energi nasional pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
- e. Pasar yang tidak efisien. Hal itu tercermin dari tingkat distribusi yang panjang dan didominasi pelaku besar.
- f. Masih banyak dan sering terjadi disparitas harga antara kab / kota satu dengan yang lain.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Salah satu upaya Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi KalimantanTengah untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok adalah melalui kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Natal 2023 dan tahun baru 2024. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam upaya mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang disampaikan enumerator merupakan data yang sangat penting sebagai persiapan mengantisipasi pergerakan harga barang kebutuhan pokok. Hal



ini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik karena gangguan pasokan maupun distribusi barang kebutuhan pokok. Terjadinya kekurangan pasokan dan gejolak harga barang kebutuhan pokok pada periode hari besar keagamaan nasional akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan pokok sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok yang cukup dan harga yang stabil harus disampaikan ke masyarakat untuk mencegah tindakan spekulatif. Gejolak harga di masyarakat tidak hanya di sebabkan karena kurangnya pasokan barang kebutuhan pokok, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi yang beredar di media sehingga pentingnya menjaga psikologis masyarakat. Untuk itu Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota se Kalimantan Tengah yang membidangi perdagangan, instansi terkait dan pelaku usaha, serta media massa.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Operasi Pasar /Pasar Murah

Kenaikan harga bahan pokok yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, akan semakin membebani bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mempersempit peluang pasar bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Seyogyanya fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang hari besar keagamaan dimaksudkan untuk menyediakan barang – barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (Pra Sejahtera). Pada Tahun 2023 Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan tersebar di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Paket sembako bersubsidi dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu agar masyarakat mendapatkan barang Pokok dengan harga yang sesuai dengan penghasilannya.

Tabel 3.122 Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah se-Kalimantan Tengah Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PAKET
1	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	6.100
2	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	28.500
3	KAB. KAPUAS	13.500



NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PAKET
4	KAB. BARITO SELATAN	6.500
5	KAB. BARITO UTARA	-
6	KAB. KATINGAN	-
7	KAB. SERUYAN	7.000
8	KAB. SUKAMARA	4.700
9	KAB. LAMANDAU	4.000
10	KAB. GUNUNG MAS	-
11	KAB. PULANG PISAU	6.500
12	KAB. MURUNG RAYA	-
13	KAB. BARITO TIMUR	2.300
14	KOTA PALANGKARAYA	15.000
JUMLAH		94.100

Dalam kegiatan pasar murah/pasar penyeimbang total jumlah paket yang dibagikan adalah sebanyak 94.100 paket, dimana rata-rata setiap paket terdiri atas : Beras Premium 5 kg, Minyak Goreng 2 Liter, Gula Pasir 2 Kg, Susu Kental 2 Kaleng /Sarden 2 kaleng. Dengan nilai paket rata-rata sebesar Rp. 150.000,- dan harga jual paket sebesar Rp. 50.000,- Sehingga subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 100.000,- atau sebesar 66,67%.

Diharapkan dengan terlaksananya seluruh kegiatan pasar murah / pasar penyeimbang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya di Hari Besar Keagamaan Nasional. Kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif harga BBM berdampak pada kenaikan beberapa komoditi barang kebutuhan pokok sehingga memicu kenaikan inflasi di daerah. Kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menekan laju kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah kabupaten/kota yang dalam hal ini diwakili oleh dinas yang membidangi sektor perdagangan, untuk senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengendalian laju inflasi di daerahnya.

- c. Pemantauan, Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



Kegiatan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kalimantan Tengah bertujuan untuk:

- Mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;
- Mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga diatas batas normal atau harga acuan;
- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilitas harga.

d. Pemantauan Stok Indikatif Bahan Kebutuhan Pokok

Pemantauan Stok Indikatif Bahan Kebutuhan Pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu. Untuk mendapatkan data stok barang kebutuhan pokok yang lebih akurat, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan perlu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:

- Mengetahui jumlah indikatif stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara mingguan di 2 (dua) pasar rakyat di Ibukota Provinsi;
- Mengetahui jumlah stok bulanan barang kebutuhan pokok di ibu kota provinsi yang akurat, up-to-date dan berkelanjutan;
- Mengetahu potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan stok/pasokan, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain;
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok, sehingga dapat menjaga kecukupan stok dan kelancaran pasokan ke pasar

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :



- Tim Pengendali Inflasi Kalimantan Tengah perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi terutama petani barang kebutuhan pokok terkait dengan kontinuitas produksi.
- Memantau harga, menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar – pasar secara intensif untukantisipasi adanya potensi kenaikan harga di wilayah masing – masing.
- Mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bapok di pelaku usaha distribusi, serta berkoordinasi dengan Tim Daerah untuk mencegah aksi-aksi spekulasi.
- Menyiapkan jalur/rantai distribusi alternatif bila terjadi gangguan distribusi yang mengakibatkan gejolak harga.
- Mengalokasikan dan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi seperti Operasi Pasar/Pasar Murah, Subsidi Angkutan, Subsidi Pangan dan kerja sama antar daerah.
- Melakukan komunikasi yang intens dengan media terkait kondisi stabilitas harga dan kecukupan stok bapok dalam rangka menjaga psikologis masyarakat tetap kondusif (media briefing berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan).
- Melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- Pengawasan dan edukasi HET migor kemasan MINYAKITA dan curah. Pemda memfasilitasi business matching perdagangan antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi.

Sasaran 4: MENINGKATNYA NILAI EKSPOR NON MIGAS PERDAGANGAN LUAR NEGERI KALIMANTAN TENGAH

Indikator Kinerja: NILAI EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN LUAR NEGERI KALTENG

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2023 mengalami surplus sebesar US\$ 4.916,97 Juta, realisasi kinerja pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar US\$ 1.785 Juta, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 275,46 persen.



Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Tengah selalu mencatatkan kinerja surplus dengan nilai ekspor yang lebih besar daripada impor. Berdasarkan lokasi ekspor, Kalimantan Tengah memiliki tiga lokasi yaitu melalui Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas dengan presentase masing-masing sebesar 54%, 40%, dan 6%. Hal ini disebabkan akses pelabuhan yang baik dan memadai hanya dimiliki oleh ketiga kabupaten tersebut. Terkonsentrasinya ekspor Kalteng pada 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota meminimalisasi potensi yang dimiliki.

**Tabel 3.123 Perkembangan Ekspor dan Impor Kalteng
Tahun 2018–2023**

Kalteng	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ekspor (US \$ Juta)	1.903,11	2.168,36	1.824,40	3.102,06	5.829,59	4.992,10
Impor	225,82	68,96	32,89	51,24	53,87	75,13
Ekspor Bersih	1.677,29	2.099,40	1.791,09	3.050,82	5.775,72	4.916,97

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nilai ekspor Kalteng Januari hingga Desember 2023 tercatat 4.992,10 juta dolar. Secara kumulatif, turun sebesar 14,37 persen, jika dibandingkan dengan Januari sampai Desember 2022 sebesar 5.829,59 juta dolar.

Sementara, nilai impor Provinsi Kalimantan Tengah Januari sampai Desember 2023 tercatat 75,13 juta dolar. Secara kumulatif, mengalami peningkatan sebesar 39,47 persen jika dibanding Januari-Desember 2022 sebesar 53,87 juta dolar.

Disisi lain, Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Tengah mengalami surplus sebesar 4.916,97 juta dolar pada periode Januari-Desember 2023. Komoditas-komoditas ekspor Kalteng didominasi oleh bahan-bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan. Rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor bahan mentah ini dapat menjadi potensi yang tinggi apabila diiringi dengan adanya industri hilir yang dapat meningkatkan barang menjadi setengah jadi / barang jadi.



**Tabel 3.124 Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas
Januari - Desember 2023 (US \$ Juta)**

Komoditas	Nilai FoB (Juta US\$)		Perubahan (%) Jan-Des 2023 terhadap Jan-Des 2022	Peranan (%) Jan-Des 2023
	Jan – Des 2022	Jan – Des 2023		
1. Bahan bakar mineral	4.328,70	3.815,53	-11,86	76,43
2. Lemak & minyak hewan/nabati	745,07	583,71	-21,66	11,69
3. Bijih, kerak dan abu logam	290,79	173,95	-40,18	3,48
4. Karet & barang dari karet	101,52	33,88	-66,63	0,68
5. Kayu & barang dari kayu	112,86	136,66	21,09	2,74
6. Ampas/sisa industri makanan	29,04	27,47	-5,41	0,55
7. Bahan Kimia Anorganik	12,84	25,22	96,42	0,55
8. Berbagai produk kimia	24,34	22,53	-7,43	0,45
9. Lainnya	184,43	173,15	-6,12	3,47
TOTAL EKSPOR	5.829,59	4.992,10	-14,37	100,00


Sumber : BPS Kalteng 2023

Secara kumulatif, Januari-Desember 2023, ekspor Kalimantan Tengah masih didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral berupa batu bara senilai US\$ 3.815,53 juta dan berkontribusi sebesar 76,43 persen dari total ekspor. Sementara lemak dan minyak hewani/nabati, bijih, kerak, dan abu logam, serta karet dan barang dari karet yang juga merupakan komoditas unggulan ekspor Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 11,69 persen. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, nilai ekspor seluruh komoditas rata-rata mengalami penurunan, kecuali kayu dan barang dari kayu.

Adapun perkembangan nilai impor Januari-Desember 2023 tercatat US\$ 75,13 juta atau naik US\$ 24,73 juta (39,47 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada impor non migas senilai US\$ 52,25 juta (69,55 persen) yang disebabkan oleh meningkatnya impor non migas pada sektor industri pengolahan.



Grafik 3.43 Komposisi Ekspor Menurut Kelompok Komoditas Utama Januari – Desember 2023



Berdasarkan negara asal, impor dari Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan. Impor selama Januari-Desember 2023 dilayani melalui Pelabuhan Sampit senilai US\$ 42,81 juta dan berkontribusi sebesar 56,98 persen dari total impor. Pelabuhan Pulang Pisau menduduki posisi kedua senilai US\$ 15,20 juta dan berkontribusi sebesar 20,23 persen.

Berdasarkan data BPS, secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mencapai US\$ 4.992,10 Juta memberikan kontribusi sebesar 2,05 persen terhadap nilai ekspor nasional yang mencapai US\$ 242.896,30 Juta pada tahun 2023.

Sedangkan secara kumulatif nilai impor Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mencapai US\$ 75,13 Juta, jika dibandingkan dengan nilai impor nasional yang mencapai US\$ 186.055,30 Juta pada tahun 2023, maka nilai impor Kalteng hanya sebesar 0,04 persen.



Indikator Kinerja: PERTUMBUHAN EKSPOR NON MIGAS KALTENG

Tabel 3.125 Kontribusi Ekspor Impor Kalteng Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2014-2023)

No	Thn	Ekspor Kalteng (us\$ juta)	Ekspor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)	Impor Kalteng (us\$ juta)	Impor Nasional	Kontribusi Kalteng (%)
1	2014	1.096,62	145.960,80	0,75	106,69	134.718,90	0,08
2	2015	1.062,69	131.700,60	0,81	70,97	118.126,40	0,06
3	2016	966,39	131.346,53	0,74	65,70	116.925,94	0,06
4	2017	1.794,50	152.990,30	1,17	68,51	132.585,40	0,05
5	2018	1.903,11	162.654,30	1,17	225,82	158.816,90	0,14
6	2019	2.168,36	155.893,70	1,39	68,96	149.390,40	0,05
7	2020	1.823,98	154.998,50	1,18	32,89	127.311,50	0,03
8	2021	3.102,06	219.265,20	1,41	51,24	170.667,50	0,03
9	2022	5.829,59	275.956,80	2,11	53,87	197.107,40	0,03
10	2023	4.992,10	242.896,30	2,05	75,13	186.055,30	0,04

Pertumbuhan ekspor nonmigas Kalteng tahun 2023 melambat atau terkontraksi dari tahun sebelumnya sebesar -14,36 persen, belum melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,25 persen. Kinerja ekspor bauksit terus mengalami penurunan sejak triwulan III 2022. Perkembangan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Tengah yang terhenti menyebabkan pelarangan ekspor bijih bauksit ke luar negeri. Hal ini berdampak pada penurunan bauksit secara signifikan. Penurunan jumlah muat bauksit pada pelabuhan ekspor yang semakin dalam sejalan dengan larangan resmi ekspor bijih bauksit yang diberlakukan secara nasional mulai Juni 2023.

Nilai ekspor luar negeri komoditas batu bara menunjukan perlambatan. Nilai ekspor luar negeri batu bara selama triwulan III 2023 sebesar US\$ 581 juta, terkontraksi sebesar 38% (yoy), hal ini sejalan dengan ekspor batu bara tujuan Jepang yang terkontraksi sebesar 57% (yoy) disebabkan oleh penurunan permintaan. Penurunan permintaan batu bara dari Jepang sejalan dengan berlangsungnya musim panas pada triwulan berjalan. Selain itu, harga komoditas batu bara pada triwulan III 2023 kembali mengalami perlambatan (penurunan).

Demikian juga kinerja ekspor luar negeri minyak kelapa sawit (CPO) menurun pada triwulan III 2023. Pada triwulan III 2023, ekspor CPO terkontraksi 33% (yoy). Penurunan ekspor ini sejalan dengan produksi CPO yang mengalami kontraksi sebesar 13,55% (yoy) akibat El Nino yang terjadi sepanjang triwulan



III dan triwulan IV 2023. Produksi CPO diperkirakan melambat seiring dengan berakhirnya masa peak crop (produksi buah masak sangat banyak per pohon).

Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh stake holder, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, masalah perdagangan internasional adalah masalah bangsa, oleh karenanya upaya untuk mengatasinya memerlukan partisipasi semua pihak. Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri, isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis keempat (SS4), yaitu Meningkatnya nilai ekspor non migas Kalteng, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- a. Nilai ekspor non migas Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023, Hal ini salah satunya disebabkan kinerja ekspor batu bara, bauksit dan ekspor CPO yang menurun pada tahun 2023.
- b. Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran strategis 3 ini juga disebabkan karena tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan dapat terjadinya penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalimantan Tengah. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatasi oleh Dinas Dagperin saja, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh



instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalteng.

- c. Selain itu permasalahan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan yang menunjang kegiatan ekspor impor belum memadai (termasuk fasilitas container relatif mahal dibandingkan di luar Kalteng.
- d. Eksportir selama ini cenderung lebih memilih berbagai fasilitas ekspor (infrastruktur dll) di daerah / provinsi lain dengan alasan faktor efisiensi waktu, fasilitas, mekanisme pasar dll.
- e. Biaya angkut ekspor dari lokasi produksi menuju ke pelabuhan masih relatif mahal dikarenakan kondisi jalan yang belum memadai dan jarak tempuh masih relatif jauh,
- f. Masih minimnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dari kalangan IKM / UKM Kalteng menembus pasar ekspor.
- g. Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini disebabkan oleh kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, walaupun tersedia pada umumnya harga tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa berkesinambungan.
- h. Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan ekspor – impor secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat strategis, salah satunya Identifikasi Potensi Ekspor, yang membuktikan konsistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menumbuh kembangkan (empowering) minat para pelaku untuk melakukan aktivitas ekspor serta menggalakkan kegiatan ekspor Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- b. Dengan Identifikasi Potensi Ekspor yang mencakup diversifikasi produk, agar jenis barang yang diekspor menjadi semakin beragam dan diversifikasi



pasar, yaitu perluasan pasar tujuan ekspor dan dukungan promosi ekspor yang memadai.

Langkah awal dalam menentukan komoditi yang akan diekspor adalah mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan prospek, komoditi dan peraturan serta ketentuan tentang komoditi tersebut baik didalam negeri maupun dinegeri importir. Kemudian harus diketahui tentang kode komoditi yang diekspor antara lain mengenai Harmonized Code System (Kode HS).

Menunjukkan keunggulan dan kemampuan suatu produk yang diproduksi di Indonesia bersaing di pasar global (ekspor) menjadi faktor yang signifikansi untuk ditelaah secara seksama. Pemilihan terutama ditujukan pada produk-produk yang memiliki potensi dalam negeri dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Gambaran dari produk-produk tersebut dan yang perlu dikembangkan ekspornya disusun dalam satu buku yang kemudian disebut profil produk. Kemudian produk-produk tersebut diidentifikasi dan diteliti secara seksama.

c. Koordinasi Pengembangan Peluang Ekspor Produk Kalimantan Tengah

Menunjukkan Prospek Pasar. Penyusunan prospek pasar (negara) dilakukan karena pada umumnya pasar sangat luas dan bervariasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk yang diinginkan konsumen/pembeli. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya (modal, teknologi, keahlian) maka suatu produk tidak akan mampu melayani secara efektif untuk keseluruhan pasar yang ada.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi skema, prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi para pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
- Adanya deregulasi kebijakan perdagangan yang menggerakkan kembali sector riil (sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat) dan meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika.



- Melakukan koordinasi dengan provinsi lain dalam rangka pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Kalimantan Tengah sebagai alternative pengganti barang-barang impor (substitusi impor).
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADIN Kalimantan Tengah untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diekspor, seperti tepung jagung dan lainnya.
- Perlu adanya terobosan kebijakan strategis untuk mengkondisikan PBS, BUMN/BUMD untuk menyelenggarakan aktivitas ekspor dari pelabuhan Kalteng.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Kalteng yang menunjang kegiatan ekspor dan impor.
- Perlunya sinergitas antar instansi terkait (vertikal dan daerah) dan kalangan usaha dalam upaya peningkatan produktivitas ekspor Kalteng.
- Pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku IKM / UKM Kalteng yang berorientasi ekspor.
- Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.

Sasaran 5: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator Kinerja: PENGADUAN KONSUMEN TERKAIT BARANG DAN JASA YANG BEREDAR

Persentase pengaduan konsumen terkait barang dan jasa yang beredar pada tahun 2023 tercatat sebesar 100 persen telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen, sebagaimana pada sasaran strategis lima, indikator kinerja kedelapan, sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen

Tugas dan tanggungjawab terhadap perlindungan konsumen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen harus dilakukan secara menyeluruh oleh stakeholdernya yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Stakeholder ini sebagai tiga pilar utama yang saling menopang dalam tugas pemberdayaan konsumen.

Latar belakang pengawasan barang beredar di masyarakat antara lain :

- Adanya pengaduan konsumen dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terhadap produk yang tidak sesuai dengan ketentuan
- Mendorong pelaku usaha untuk berusaha dengan jujur dan bertanggungjawab
- Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), label dan manual/kartu garansi dalam Bahasa Indonesia

Adapun Lingkup Pengawasan Barang yaitu :

- Pengawasan Barang Ber-SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Pengawasan Ketentuan Label Berbahasa Indonesia
- Pengawasan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi

Gambar 3.12 Mekanisme Pengawasan Barang di Pasar





Jenis Barang yang diawasi :

➤ Barang Pangan

- Paramater Pengawasan : Label berbahasa Indonesia, Nama Produk, Berat bersih, Nama dan Alamat Produsen / Importir, Keterangan kadaluwarsa, Ijin Edar (BPOM, P-IRT, NRB, NRP)

➤ Barang Wajib Ber-SNI

- Produk : Lampu swabalas, Kotak Kontak, Baja Tulangan Beton, Baja Lembaran, Regulator Gas LPG, Ban sepeda motor, Helm
- Parameter pengawasan : Nama produkTanda dan nomor SNI, Label berbahasa Indonesia, Buku manual dan kartu garansi.

➤ Bahan Berbahaya

- Bahan berbahaya : Formalin, Boraks (pengawet kayu), Rhodamin B (pewarna tekstil dan kertas), Methanyl yellow (pewarna tekstil dan kertas)
- Parameter pengawasan : Ijin usaha perdagangan bahan berbahaya, Jenis bahan berbahaya, Sumber / perolehan bahan berbahaya

Pengawasan barang dan jasa dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan menguji produk makanan yang ada apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan dengan kandungan bahan berbahaya, maka pihak yang berwenang akan memberikan peringatan dan pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan atau produk yang memiliki kandungan berbahaya jangan dijual lagi kerana berbahaya bagi kesehatan.

Dengan ditingkatkannya pengawasan maka akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Yakni memberikan kepastian mutu dan jaminan atas produk yang dikonsumsi sehingga tercipta perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat serta memastikan implementasi standar maupun ketentuan lain dalam memenuhi spesifikasi minimum yang berdampak pada pengembangan daya saing di dunia usaha

Apabila dalam kegiatan pengawasan tersebut ditemukan barang yang tidak lolos atau tidak sesuai SNI, maka secara otomatis akan ditarik langsung



dan untuk barang pangan dilakukan pengecekan (Lab. BPOM) dan pemusnahan di tempat. Dihimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan cerdas setiap membeli barang di pasaran. Terutama barang pangan harus dilihat masa kadaluarsanya.

Indikator Kinerja: PERSENTASE PENINGKATAN PENGUJIAN KOMODITI/ PRODUK MUTU EKSPOR

Persentase peningkatan pengujian komoditi / produk mutu/ kalibrasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 11,68 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 11,55 persen dengan katan lain peningkatan pengujian produk i sebesar 101,13 persen.

UPTD. BPSMB Palangka Raya dibentuk untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis pengujian dan pengawasan mutu kepada masyarakat pengguna jasa/dunia usaha dalam rangka penentuan mutu produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dimana mutu merupakan salah satu persyaratan dalam transaksi perdagangan baik nasional dan internasional.

Laboratorium UPT. BPSMB Palangka Raya merupakan Laboratorium mutu barang yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2009 hingga sekarang sesuai ISO/IEC 17025-2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Penguji.

Adapun pelayanan jasa teknis (pengujian mutu barang) yang dapat dilakukan di UPT. BPSMB Palangka Raya antara lain :

1. Produk Pelayanan UPT-BPSMB Palangka Raya : Pengambilan contoh sampel produk, Pengujian Mutu Barang, Kalibrasi, Resi Gudang, Penilikan/Penyuluhan, Konsultasi teknis di bidang mutu, Pelatihan teknis dan Fumigasi.
2. Kemampuan Pengujian Komoditi/Produk : SIR (terakreditasi), CPO (terkareditasi), Beras (terakreditasi), BOKAR, Rotan, Lada, Tengkwang, Nilam Arang, Tapioka, Kopi, Kakao, Gaplek (singkong kering), Gabah, Kayu Lapis, Jagung.



3. Kemampuan Pengujian Karakteristik : Kadar kotoran, Kadar air, Kadar Nitrogen, Kadar Abu, Kadar lemak/minyak, Kadar asam lemak bebas, Keteguhan rekat, Kuat tarik, Analisa proksimat, Warna, Minyak Atsiri, Bilangan sam dan titik leleh.
4. Kemampuan Kalibrasi dengan Besaran : Suhu; Massa; Volumetrik, Tekanan, PH Meter, Turbidimeter (kekeruhan), Spektrofotometer, dan Thermometer.

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis kelima (SS5), yaitu Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

1. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
 - a. Kurangnya informasi masyarakat terhadap keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui tugas dan kewenangannya
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
 - c. Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan
 - d. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
 - e. Banyak konsumen yang belum waspada dan menyadari pentingnya memperhatikan Label yang tertera pada produk khususnya masa berlaku kadaluarsa produk.
 - f. Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan SNI.
 - g. Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar



- h. Produk CPO belum wajib SNI sehingga Produsen CPO/PKS tidak wajib mengujikan CPO-nya
- i. Tidak adanya payung hukum misalnya berupa Peraturan Daerah tentang pengujian mutu barang di Kalimantan Tengah yang sifatnya wajib, karena saat ini pelanggan mengujikan mutu produk secara sukarela.
- j. Adanya pabrik SIR Kalteng yang sudah mampu menguji SIR di Lab. Sendiri, sehingga tidak lagi menguji produknya di Lab. UPT BPSMB P.Raya.
- k. Belum semua Lab. Pemerintah di Kalteng yang mengetahui kemampuan/kompetensi UPT. BPSMB P.Raya di bidang kalibrasi

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetap melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian produk yang beredar dalam memenuhi standar mutu produksi dan pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan perlindungan bagi konsumen dari efek negatif peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan itikad baik, jujur, dan bertanggung jawab.
- b. Pengawasan Peredaran Barang Pangan di masyarakat. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian produk yang



beredar dalam memenuhi standar mutu produksi dan pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya di masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak bahan berbahaya yang tidak boleh ditambahkan kedalam makanan, namun dari hasil pengawasan, ada 4 B, bahan berbahaya yang sering ditemukan disalahgunakan dalam makanan yaitu Boraks, Formalin, Rhodamin dan Kuning metanil.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan yang salah bahan kimia terlarang untuk pangan. Pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran. Kedua, harganya relatif murah. Ketiga, pangan yang mengandung bahan tersebut menampilkan tampilan fisik yang memikat.

Keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika. Kelima, informasi bahan berbahaya tersebut relatif terbatas, dan pola penggunaannya telah dipraktekkan secara turun-temurun. Oleh Sebab itu, Dinas Dagperin berkewajiban untuk mengawasi peredaran bahan berbahaya yang dijual bebas di toko-toko atau kios.

d. Salah satu tugas dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah melakukan pemantauan barang dan jasa beredar untuk menghindarkan konsumen dari akses negatif dalam pemakaian produk barang dan jasa. Pemantauan dilaksanakan dalam rangka mengendalikan peredaran dan harga gas bersubsidi yang meningkat memasuki triwulan IV tahun 2023. Pelaksanaan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kilogram bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng melalui bidang Perlindungan Konsumen adalah dalam rangka pengendalian inflasi Tahun 2023. Salah satu penyebab kenaikan harga gas LPG 3 Kilogram salah satunya terdapat oknum pangkalan yang menjual gas LPG khususnya gas LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan juga masih ada pangkalan yang mendistribusikan gas LPG 3 kilogram diluar wilayah distribusinya. Serta sebaran pangkalan LPG 3 Kilogram yang tidak



merata sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah dan hal ini yang menjadi salah satu penyebab inflasi di Provinsi Kalteng.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Dengan kenaikan harga gas LPG bersubsidi yang cukup tinggi disertai dengan kelangkaan gas bersubsidi akibat pendistribusian yang tidak sesuai wilayahnya yang dilakukan oknum pangkalan tertentu, sangat berdampak pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG bersubsidi menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi di Kalteng, sehingga salah satu bentuk upaya Pemprov Kalteng untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan gas LPG bersubsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu membeli dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg. Salah satu Kabupaten yang menyumbang angka tertinggi Inflasi di Provinsi Kalteng adalah kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tim didampingi dari Subdit Indagsi Ditkrimsus Polda Kalteng dan Dinas ESDM Prov. Kalteng Hasil pengawasan Tim Dagperin Prov.Kalteng sebagai berikut:

1. Pada UD Tidar Jaya ditemukan tabung gas yg tdk ada segelnya padahal gas tersebut ada isinya, penjelasan dari pemilik pangkalan bahwa sejak dari SPBG memang tdk pasang segel.
2. Tim menegaskan bahwa plastik tutup segel LPG 3 Kg jgn sampai berserakan dan di simpan tertutup di gudang khusus krn takut di salahgunakan oleh org yg tdk bertanggungjawab
3. Pihak Agen utk melakukan pembinaan terhadap pangkalan dan melaporkan hsl pembinaan kepda TIm Disdagperin Prov.Kalteng
4. Ada beberapa pangkalan yang tidak memiliki alamat yang benar/valid.



5. Tim Dagperin Prov. Kalteng memasang spanduk himbauan beserta no WA yg dapat dihubungi oleh masyarakat umum apabila ditemukan pelanggaran.
- e. Selain kegiatan Pengawasan, Disdagperin Provinsi Kalteng melalui Bidang Perlindungan Konsumen juga melakukan penyebaran Informasi kepada Masyarakat Luas melalui Pemasangan Spanduk. Spanduk tersebut terkait dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/868/II.3/DESDM Tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Pengawasan Pendistribusian Liquefild Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram di Wilayah Provinsi Kalteng yang memuat Harga Eceran Tertinggi (HET) serta himbauan untuk mendistribusikan LPG 3 Kilogram sesuai dengan wilayah distribusinya.
- f. Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) dilaksanakan untuk memperingati peringatan Hari Konsumen Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April 2023. Di Daerah Kalimantan Tengah kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pencetakan dan pemasangan spanduk dan umbul-umbul perayaan hari konsumen nasional di lokasi-lokasi strategis di wilayah Kota Palangka Raya.
- g. Sosialisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengedukasi konsumen agar sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negative terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan serta agar dapat meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia (IKK). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik berlokasi di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

UPTD. BPSMB secara rutin melaksanakan kegiatan pengujian produk makanan, dilakukan pada sampel makanan untuk uji kadar lemak, warna dan kotoran. Jumlah sampel diuji pada tahun 2023 sebanyak 164 sampel



- a. Melaksanakan kegiatan kalibrasi. Laboratorium UPTD. BPSMB telah terakreditasi sebagai laboratorium kalibrasi (Nomor : LK-204-IDN), mampu melayani kalibrasi alat laboratorium pemerintah dan swasta. Selama tahun 2023, telah melakukan kalibrasi sebanyak 853 alat (sertifikat).
- b. Melaksanakan kegiatan pengujian beras dan pengujian Karet SIR-20. Pengujian beras dilakukan sesuai dengan SNI 6218 : 2015n dengan jumlah sampel yang diuji parameternya selama tahun 2023 sebanyak 14 sampel. Sedangkan pengujian SIR-20 dilakukan untuk menguji kadar Nitrogen pada komoditi karet (SIR-20) dengan jumlah 2 sampel selama tahun 2023.
- c. Pengembangan ruang lingkup pelayanan UPT. BPSMB pada Tahun 2021 ada 2 (dua), yaitu :
 1. Laboratorium Kalibrasi, telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LK-204-IDN tanggal 18 Desember 2019 dengan 3 (tiga) besaran : enklusore, massa dan polimetrik.
 2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Pengujian Mutu Sistem Resi Gudang yang telah ditunjuk oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) SK. Nomor : 40/BAPPEPTI/Kep-SRG/SP/LPK/12/205 tanggal 07 Desember 2015 untuk wilayah Kalimantan Tengah. Komoditi yang diuji adalah : gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rotan.

Kinerja UPTD. BPSMB Palangka Raya dapat dilihat juga dari segi pendapatan. Realisasi PAD pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 202.221.850 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 137.200.000,000,- atau sebesar 147,39 persen. Bila dilihat dari realisasi Tahun 2022 yaitu Rp. 124.714.850,- maka telah terjadi kenaikan PAD sebanyak Rp. 77.507.000,- atau naik sebesar 60,69 persen.

Adapun Kinerja BPSMB Palangka selama tahun 2017 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.126 Kinerja UPT. BPSMB Palangka Raya Tahun
2017 s/d 2023**

Tahun	PAD (Rp)	LHA	Jumlah Sampel /Contoh
2017	187.575.740	140	4.791
2018	136.065.000	153	2.938
2019	185.690.000	130	2.942
2020	145.241.100	108	2.017
2021	135.209.750	56	1.250
2022	124.714.850	TAD	925
2023	202.221.850	51	1.033

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mengadakan Sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi BPSK di Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPK, untuk lebih mendorong masyarakat menyerahkan penyelesaian sengketa melalui BPSK
- Tetap melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, lembaga/institusi pemerintah, swasta dan lain-lain.
- Sosialisasi terhadap standarisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukuran dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa
- Memberikan informasi sekaligus memberikan pemahaman payung hukum tersebut secara kontinyu dan konsisten tentunya akan memberikan kesadaran kepada produsen bahwa dalam menjalankan usaha harus melindungi kepentingan konsumen dengan cara mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengadakan Sosialisasi dan pendekatan kepada pihak Produsen CPO tentang pentingnya uji CPO walaupun tidak wajib uji dalam rangka untuk mengetahui kualitas produknya.



- Mengoptimalkan pelayan UPT. BPSMB untuk meningkatkan PAD selain kalibrasi yaitu dengan pengujian minyak goreng, AMDK, pupuk sekaligus mengupayakan UPT. BPSMB sebagai Lembaga LSPro.

3.2.3.7. Urusan Perindustrian

3.2.3.7.1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Perindustrian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

MISI 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN 1: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan;							
SASARAN STRATEGIS 1: <i>Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan;</i>							
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi / Capaian				% Capaian	Kategori
	2023	2020	2021	2022	2023		
1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6,05 %	-0,05	5,08	4,46	5,87	97,02	Tinggi
2. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan	16,10 %	16,01	16,84	15,55	15,49	96,21	Tinggi

Sasaran 1: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA LOKAL YANG BERKELANJUTAN


Indikator kinerja: PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan IV 2023 membaik. Perkembangan positif ini didukung dengan mobilitas yang lebih longgar setelah pencabutan pembatasan PPKM dan perubahan status COVID dari pandemi menjadi endemi sejak Juni 2023 yang mendorong peningkatan aktivitas produksi pada sektor-sektor esensial. Hal ini juga disertai

membaiiknya permintaan domestik sehingga menopang kinerja industri pengolahan yang berorientasi domestik termasuk industri makanan. Selain itu, permintaan eksternal yang tetap kuat turut mendukung terjaganya kinerja ekspor manufaktur di berbagai daerah.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah Tahun 2023 (5,87%) di atas pertumbuhan industri nasional (4,64%). Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik di bawah

Grafik 3.44 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kalteng dan Nasional



Sumber : BPS Nasional, BPS Kalteng

Indikator kinerja: KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB DARI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 32.494,1 atau sebesar 15,49 persen dari total PDRB – ADHB Kalteng yang tercatat sebesar Rp. 208.846,4 miliar, dengan target yang ditetapkan sebesar 16,10 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kedua, sehingga persentase capaiannya sebesar 96,21 persen. Kontribusi sektor industri Kalimantan Tengah jika dibandingkan periode yang sama tahun



2022 mengalami kenaikan kontribusi sebesar 5,00 persen, dengan nilai mencapai 1.550 milyar rupiah.

Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Kalimantan Tengah s.d TW IV tahun 2023 mencapai Rp. 32,494 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0,83 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai Rp. 3.900,1 trilyun s.d TW IV tahun 2023. Data perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Kalteng terhadap sektor industri pengolahan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.127 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kalteng Terhadap Nasional Tahun 2013 – 2023

TAHUN	NASIONAL (Rp. Trilyun)	KALTENG (Rp. Trilyun)	KONTRIBUSI
2013	1.998,69	11,23	0,56 %
2014	2.215,75	14,31	0,65 %
2015	2.405,40	16,12	0,67 %
2016	2.544,60	18,36	0,72 %
2017	2.739,40	21,04	0,77 %
2018	2.947,30	21,80	0,74 %
2019	3.119,60	22,50	0,72%
2020	3.068,00	24,29	0,79%
2021	3.266,90	28,39	0,87%
2022	3.591,80	31,09	0,87%
2023	3.900,10	32,49	0,83%

Untuk analisa pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama, dapat dilihat sebagai berikut yaitu :

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

- a. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,87 persen. Pertumbuhan di subsektor ini karena adanya kebijakan pemerintah meningkatkan permintaan domestik. Antara lain melakukan relaksasi PPnBM, yang dampaknya luar biasa terhadap market, dan juga program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang turut mendorong penyerapan produk dalam negeri. Pada aspek ketenagakerjaan, seiring dengan bangkitnya sektor industri pengolahan dari dampak pandemi, ada tambahan penyerapan tenaga kerja.



- b. Produktifitas dan daya saing industri yang masih rendah, khususnya industri skala kecil;
- c. Masih banyaknya IKM yang belum memiliki legalitas secara lengkap terkait perdagangan dan perindustrian;
- d. Kurangnya pemahaman dan budaya mutu dalam penerapan standardisasi industri, khususnya industri skala kecil dan menengah;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan dan kawasan industri.
- f. Industri Kecil Menengah (IKM) masih mengalami kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin peralatan, hingga pemasaran yang masih terbatas.

Fasilitasi / Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan sejumlah bimbingan teknis bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang terdampak COVID-19 di Kalimantan Tengah. Bimtek dimaksudkan untuk memperlengkapi pelaku IKM sehingga dapat berinovasi dan produktif. Materi bimtek disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga diharapkan memiliki nilai jual dan dapat dikembangkan oleh peserta di tempat usahanya.

Tabel 3.128 Pelatihan bagi Pelaku Usaha IKM Tahun 2023

NO	NAMA LEMBAGA/ PELATIHAN	LOKASI (KAB/KOTA)	JUMLAH PESERTA
1	Bimbingan Teknis Olahan Ikan Frozen Food di Kabupaten Seruyan	Kab. Seruyan	25 Orang
2	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan Produk Bagi Pelaku Usaha Baru di Palangka Raya	Palangka Raya	90 orang
3	Bimbingan Teknis Identifikasi Dan Pembinaan IKM Anyaman Rotan Kabupaten Barito Utara	Kab. Barito Utara	30 orang
4	Bimbingan Teknis Identifikasi Dan Pembinaan Produk Kerajinan Anyaman Purun Di Kabupaten Barito Timur	Kab. Barito Timur	25 orang

- b. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melalui program kerja tahun 2023 telah memberikan dana hibah berupa peralatan



mesin jahit, peralatan mesin jahit kulit, peralatan sealer kemasan, peralatan pertukangan, peralatan cukur rambut, booth container IKM serta oven panggang kue. Bantuan hibah bagi pelaku usaha tersebut dimaksudkan untuk pemulihan pasca pandemi covid 19, dengan harapan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat, tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat memulai aktifitas produksi UMKM/IKM yang terhenti di masa pandemi covid-19, dan juga dengan pemberian sarana dan prasarana usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, serta memulihkan pergerakan perekonomian UMKM/IKM di Kalimantan Tengah.

**Tabel 3.129 Daftar Penerima Hibah Barang Milik Daerah
Tahun 2023**

No	Nama Penerima Hibah	Jumlah	Nilai Perolehan
I	Peralatan Mesin Jahit		
1.	Kelompok Kambang Humbang, Keluarahan Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.	10 Unit	Rp. 82.500.000,-
2.	Kelompok Usaha Jahit "HUMA KARYA" Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	12 Unit	Rp. 99.000.000,-
3.	Kelompok Usaha "HAGATANG" Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau	4 Unit	Rp. 33.000.000,-
4.	Kelompok "TIM PENGGERAK PKK" Desa Tumbang Panggo, Kecamatan Tasik Panyawan, Kabupaten Katingan	10 Unit	Rp. 82.500.000,-
5.	Kelompok Usaha "HARUN NYALUNDIK" Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan	12 Unit	Rp. 99.000.000,-
II	Peralatan Mesin Jahit Kulit		
1.	Kelompok "AYO MEMBACA" Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas	2 Unit	Rp. 21.800.000,-
III	Peralatan Sealer Kemasan		
1.	Kelompok "ARWANA" Kelurahan Tamiang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur	15 Unit	Rp. 57.675.000,-
2.	Kelompok Pengolah dan Pemasar "MINA BERSAMA" Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat	5 Unit	Rp. 19.225.000,-
3.	Kelompok Pengolah dan Pemasar "KAPITAN JAYA" Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat	5 Unit	Rp. 19.255.000,-
IV	Peralatan Pertukangan		



No	Nama Penerima Hibah	Jumlah	Nilai Perolehan
1.	Kelompok "BAKUMPAI ANUGRAH" Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan	6 Set	Rp. 66.000.000,-
2.	Kelompok Usaha "KARANG TARUNA MAJU BERSAMA" Desa Tawang Darayu, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan	5 Set	Rp. 55.000.000,-
3.	Kelompok "JASA TEKNIK MEUBEL" Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan	3 Set	Rp. 33.000.000,-
V	Peralatan Cukur Rambut		
1.	Asosiasi "BARBER SHOP" Kelurahan Sawangan, Kecamatan Ketapang Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur	50 Set	Rp. 130.850.000,-
2.	Kelompok Pangkas Rambut "BERKAH SERUYAN" Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan	30 Set	Rp. 78.510.000,-
VI	Booth Container IKM		
1.	Kelompok Pedagang UMKM "JEJEMZ" Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur	7 Unit	Rp. 76.999.850,-
VII	Oven Panggangan Kue		
1.	Kelompok Usaha Pembuat Kue "MUTIARA INDAH" Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya	10 Unit	Rp. 75.000.000,-

- c. Selain bimtek untuk peningkatan SDM, Pemprov Kalteng melalui Disdagperin mendukung perluasan jangkauan pasar dari produk IKM melalui platform digital yakni e-commerce tokokaltengberkah.com. Inovasi ini seiring transformasi ke arah digital untuk memfasilitasi perajin dan IKM se-Kalteng memasarkan dan mempromosikan produknya secara daring. Masyarakat bisa mengakses tokokaltengberkah.com dan mencari berbagai produk perajin dan IKM Kalteng mulai dari herbal, ragam kerajinan, makanan, aksesoris, tas dan batik khas Kalteng.
- d. Menggalakkan gerakan nasional #Bangga Buatan Indonesia (BBI), mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa terlebih produk IKM/UMKM pengrajin Kalteng.
- e. Membuka kesempatan bagi semua pengrajin dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah untuk bekerja sama dalam memamerkan sekaligus memasarkan produknya (produk kerajinan dan makanan/minuman khas



Kalteng) di Central Borneo Souvenir (CBS) binaan Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Palangka Raya.

- f. Layanan teknologi proses dan kemasan makanan-minuman diberikan melalui UPT Industri Makanan-Minuman & Kemasan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk makanan & minuman terutama kemasannya. Sebagaimana diketahui kemasan produk makanan-minuman yang dihasilkan oleh IKM rata-rata memiliki kemasan yang kurang menarik.

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pertama, yakni meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan diperlukan upaya untuk menambah daya saing produk bagi pelaku industri di Kalimantan Tengah. Maka standardisasi produk dan Kekayaan Intelektual pada sektor industri pengolahan menjadi sangat penting bagi pelaku industri, diantaranya : pengembangan mutu produk industri, kekayaan intelektual, desain produk industri
- Kreativitas menjadi kata kunci untuk bisa bertahan dan keluar dari dampak pandemi Covid-19. Industri kreatif harus mampu berinovasi dari rumah agar bisa bertahan dan dapat bertumbuh di masa sekarang. Kolaborasi antara pihak perbankan dan industri kreatif bukan saja dapat mengusahakan terus begeraknya roda ekonomi, tapi juga dapat memberikan solusi.
- Kolaborasi dan kerjasama antara industri skala besar dengan IKM perlu ditingkatkan sehingga bisa mempercepat proses transfer teknologi
- Membuat buku pedoman fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual yang berisi informasi tentang alur proses pelayanan, persyaratan minimum legalitas yang harus dimiliki IKM dengan harapan IKM dapat mempersiapkan legalitas sebelum mengajukan fasilitasi standardisasi dan kekayaan intelektual;
- Melakukan verifikasi secara komprehensif kepada IKM yang mengajukan permohonan fasilitasi standardisasi dengan menggunakan tenaga verifikasi



yang kompeten. Adapun beberapa yang menjadi penilaian, antara lain :
Legalitas usaha; Komitmen untuk melanjutkan dan merawat sertifikasi sistem manajemen dan atau standar produk dengan membayar biaya surveillance; Sarana dan prasarana pabrik; Termasuk daftar SNI Wajib atau Sukarela.

- Koordinasi secara intens pada Kanwil Kemementeriaan Agama Provinsi Kalimantan Tengah; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pusat; LPPOM MUI Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga memperoleh informasi, kepastian perpanjangan serta pendaftaran baru sertifikasi halal dan sertifikasi penyelia halal;
- Peningkatan Infrastruktur (Irigasi, Jalan, Pelabuhan, Listrik, Kawasan Industri, Pasar Tradisional)
- Mensinergikan pengembangan industri hulu dan hilir dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam menghasilkan produk inti daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
- Menggali potensi industri di daerah yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah dengan pengembangan infrastruktur industri yang cukup memadai sehingga mampu menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah dan berkualitas.
- Peningkatan kemampuan SDM IKM industri kerajinan sebagai upaya regenerasi untuk kaum muda melalui kegiatan pelatihan / bimtek / magang/ kaji banding.
- Mengidentifikasi sumber bahan baku dan potensi industri yang dapat dikembangkan dalam pengembangan kawasan industri sehingga dapat menarik industri besar dari luar daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pusat.
- Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda baru bidang industri pengolahan dan kerajinan.
- Peningkatan daya saing produk IKM dan Industri kerajinan Kalteng melalui fasilitas standarisasi produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM dan kerajinan serta melakukan diversifikasi produk.



- Mendorong terbentuknya sentra IKM kerajinan sebagai basis pembinaan dan pengembangan IKM kerajinan Kalteng.
- Meningkatkan fasilitasi pemasaran dan promosi produk IKM kerajinan Kalteng.
- Meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, dengan memperkuat dan mendorong promosi dan kerja sama lintas sektoral agar program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) semakin tumbuh. Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri.

3.2.3.8. Urusan Transmigrasi

3.2.3.8.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sasaran 2: TERSEDIAANYA RENCANA PENETAPAN DAN MENGEMBANGKAN KAWASAN TRANSMIGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pembangunan ketrasmigrasian di Kalimantan Tengah, dengan Indikator Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen Capaian
Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	Kawasan	1	0	0,00

Pembangunan Ketrasmigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketrasmigrasian diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan dengan lima dimensi pembangunan transmigrasi yang meliputi Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana, dan Kelembagaan.

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan, seperti pendidikan kesehatan, mental spiritual/keagamaan, olahraga, kesenian dan lain-lain. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek



penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam pengembangan daerah. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya

Saat ini tantangan transmigrasi tidak hanya pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat berperan dalam pembangunan daerah sehingga semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya 5 kabupaten dan 1 kota sekarang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah dimulai sejak tahun 1960 yang ditandai dengan penempatan pertama transmigran sebanyak KK 241 KK di Desa Mentaren Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau saat ini.

Manfaat dari penempatan transmigran ini cukup besar dalam hal pembukaan isolasi wilayah, penciptaan daerah pertumbuhan baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat setempat hingga berkontribusi dalam pemenuhan persyaratan jumlah penduduk dalam pemekaran wilayah. Namun disamping serangkaian manfaat pembangunan ketransmigrasian, juga terjadi resistensi masyarakat lokal sehingga pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan kebijakan moratorium penempatan baru transmigran. Sejak saat itu maka aktivitas pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah hanya melanjutkan pembinaan terhadap transmigran yang sudah ditempatkan. Namun, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 595/837/DISNAKERTRANS tanggal 16 November 2018, disampaikan bahwa



kebijakan penundaan sementara (moratorium) program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) berakhir/dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga program pembangunan permukiman transmigrasi baru (PTB) di Kalimantan Tengah dapat diprogramkan kembali sejak tahun 2018 berikut penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat ini, paradigma baru Ketransmigrasian yaitu Pengembangan Wilayah, maka Program Ketransmigrasian memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan pengembangan suatu wilayah, dengan terlebih dahulu menetapkan suatu kawasan yang layak menjadi Kawasan Transmigrasi. Secara ringkas, metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Kementerian. Alur penetapan Kawasan Transmigrasi diawali dari usulan kawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian diverifikasi dan direkomendasikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kemudian divalidasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. Sampai dengan tahun 2021, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lima (5) Kawasan Transmigrasi, yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Lamunti dan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
2. Kawasan Transmigrasi Tumbang Jutuh, Kabupaten Gunung Mas.
3. Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.
4. Kawasan Transmigrasi Jelai – Pulau Nibung, Kabupaten Sukamara.
5. Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2022 ditargetkan 2 rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) baru, namun realisasinya hanya terdapat tambahan 1 rekomendasi, yaitu rekomendasi RKT Kawasan Transmigrasi Likun Puan, Kabupaten Murung Raya, sehingga total rekomendasi RKT yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 6 Kawasan.

Sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan penambahan 1 rekomendasi RKT, sebagaimana terlihat tabel berikut:



Tabel 3.130 Target dan Capaian Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

Rekomendasi RKT Kalimantan Tengah	Satuan	Kondisi Awal (s.d. 2021)	2022		2023	
			Bertambah	Akumulasi	Bertambah	Akumulasi
Target Renstra	Kawasan	5	2	7	1	8
Realisasi	Kawasan	5	1	6	0	6
Capaian	%		50,00		0,00	

Capaian pembangunan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yang tergambar melalui rekomendasi RKT tidak lepas dari program dan kegiatan pendukung yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Rekomendasi RKT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Rekom RKT		Dukungan		Pagu (Rp)
		Target	Realisasi	Kegiatan	Program	
1	Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan	8	6	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	425.000.000
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	225.000.000
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	650.000.000
	Jumlah					1.300.000.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mencapai Sasaran 2: Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 yang terdistribusi ke dalam 3 (tiga) Program Urusan Ketransmigrasian, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan program dan kegiatan ketransmigrasian terlibat langsung di dalam pencapaian Sasaran 2: Tersedianya Rencana Penetapan dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi, dengan Indikator Kinerja: Jumlah rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan.



Seperti dijelaskan sebelumnya, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2022 telah mengeluarkan 6 rekomendasi RKT, dengan 5 diantaranya telah ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi. Pada tahun 2023 ditargetkan bertambah 1 rekomendasi baru, sehingga total keseluruhan target akumulasi menjadi 8 rekomendasi. Namun, pada realisasinya sampai dengan akhir tahun 2023, tidak ada penambahan rekomendasi, sehingga jumlah rekomendasi RKT masih tetap dengan tahun lalu sebesar 6 kawasan.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan kewenangan dan melalui program dan kegiatan yang ada telah berupaya mengarahkan dan mengedukasi, namun berbagai permasalahan mengenai perencanaan kawasan banyak dialami kabupaten/kota sebagai pihak pengusul sepanjang tahun 2023, diantaranya ketersediaan lahan, permasalahan sosial, hingga permasalahan anggaran.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan ketentuan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Program Ketransmigrasian hanya dapat dilaksanakan pada Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, bahwa proses penetapan Kawasan Transmigrasi dilakukan secara berjenjang dari level kabupaten/kota hingga Pusat. Pada tingkat kabupaten/kota, permasalahan sering muncul terkait kurangnya lahan untuk diusulkan sebagai RKT (paling sedikit 19.000 Ha dan paling banyak 73.000 Ha). Sedangkan pada masyarakatnya sendiri, masalah masih didominasi oleh masalah sosial, diantaranya masih banyaknya beban penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah-tanah transmigrasi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih adanya resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap penempatan transmigran dari luar daerah. Selain itu, kemampuan penganggaran di kabupaten/kota juga mempengaruhi karena penyusunan RKT membutuhkan banyak sekali tahapan kegiatan yang tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Beberapa permasalahan di atas memerlukan langkah antisipatif dan solutif, sehingga perlu koordinasi dan



konsolidasi yang baik antar stakeholders terkait sehingga Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai Target Kinerja yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja mendatang.

3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.4.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berikut ini adalah tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
Meningkatnya Efisien dan Efektivitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas Tepat Waktu	Terealisasi 5 Perda	Terealisasi 6 Perda	100,00 %	120,00 %
Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	3 Kali Reses, 17 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat	3 Kali Reses, 12 kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat	100 % 29,41 %	100 % 70,58 %

Pada tahun 2023, Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya Efisien dan efektifitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tercapai sebesar 120,00 % dengan realisasi penetapan 6 Perda dari 5 Perda yang ditargetkan. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Realisasi pada tahun 2022 sebesar 100,00 %.

Dengan melihat meningkatnya capaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam memfasilitasi pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah dibandingkan dengan tahun lalu, maka dapat disimpulkan terdapat kemajuan dalam proses pencapaian target tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain :

1. Perubahan pagu dana yang dianggarkan berpengaruh secara tidak langsung pada jadwal kegiatan yang sudah di rencanakan di awal tahun.



2. Cukup optimalnya koordinasi dan metode pembahasan dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Stakeholder.

Untuk mendukung fasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, pihak Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan dana dan melaksanakan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

Rapat-Rapat Paripurna.

Masa Persidangan	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna Istimewa
Masa Persidangan I	9 Kali	0 Kali
Masa Persidangan II	14 Kali	0 Kali
Masa Persidangan III	9 Kali	0 Kali

Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2022, yang memuat 20 (dua puluh) Raperda.

Program Legislasi Daerah.

Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2022, yang memuat 20 (dua puluh) Raperda.

Berikut rincian Raperda sesuai dengan Program Legislasi Daerah tahun 2023 :

NO	JUDUL RAPERDA	DRAFT RAPERDA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Perlindungan dan Pengakuan masyarakat Hukum Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah	DPRD	Sudah selesai fasilitasi oleh Kemendagri, dijadwalkan untuk rapat gabungan dan rapat Paripurna persetujua bersama
2.	Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Pertanahan	DPRD	Persetujuan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Th. 2019 Keputusan DPRD No.35 Tahun 2019
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK Pimpinan DPRD No. 66 Tahun 2023
4.	Perlindungan dan	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK



NO	JUDUL RAPERDA	DRAFT RAPERDA DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pemberdayaan Petani dan Nelayan		Pimpinan DPRD No. 66 Tahun 2023
5.	Pelaksanaan Penghormatan Perlindungan dan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD	Persetujuan Rapat dan SK Pimpinan DPRD No. 66 Tahun 2023
6.	Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2041	Pemerintah Daerah	Proses Pembahasan dalam pansus
7.	Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
8	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
9	Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
10	Pengelolaan Daerah Aliran sungai	Pemerintah Daerah	Sudah selesai fasilitasi oleh Kemendagri, dijadwalkan untuk rapat gabungan dan rapat paripurna persetujuan bersama
11	Rencana Pembangunan industri Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
12	Perpustakaan	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
13	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
14	Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Pemerintah Daerah	Proses pengajuan untuk dijadwalkan dalam pembahasan
15	Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Pemerintah Daerah	Nomor 5 Tahun 2023
16	Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023	Pemerintah Daerah	Nomor 6 Tahun 2023
17	APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024	Pemerintah Daerah	Nomor 9 Tahun 2023



Adapun Perda yang telah disahkan sesuai dengan Program

Legislasi Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pengakuan masyarakat Hukum Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah
2. Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2041
3. Pengelolaan Daerah Aliran sungai
4. Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
5. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023
6. APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024

Pada tahun 2023, Realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat tercapai sebesar 100 %, dengan realisasi 3 (tiga) kali Kegiatan Reses dan 12 (dua belas) kali Penerimaan Delegasi dan Audiensi Masyarakat. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Realisasi pada tahun 2022 dengan realisasi 3 (tiga) Kali Kegiatan Reses dan 12 (dua belas) kali Penerimaan Audiensi Masyarakat. Melihat dari tingginya capaian yang diraih untuk sasaran strategis ini selama tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor sebagai berikut :

1. Optimalnya koordinasi dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti DPRD, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan unsur masyarakat
2. Sosialisasi program-program/kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang masing-masing komisi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat secara intensif sudah terlaksana dengan baik dan tetap memandang protokol kesehatan, sehingga masyarakat sudah mengetahui mekanisme baik hukum maupun administrasi tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat.

Penerimaan Audiensi Masyarakat.

No	Uraian	Tanggal Kegiatan	Keterangan
1.	Audensi dengan PT Kalimantan Media Digital Palangka Raya	Mei 2023	Usulan menggunakan media online Kalteng Network
2.	Audensi dengan Panitia festival UKK/UKM IAIN Palangka Raya	25 Mei 2023	Dalam rangka akan diselenggarakannya kegiatan Festival UKK.UKM IAIN Palangka



No	Uraian	Tanggal Kegiatan	Keterangan
			Raya
3.	Audensi dengan DPD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Kalimantan Tengah	7 Juni 2023	Sehubungan dengan SK Kepengurusan PPUAD Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan lintas sektor
4.	Audensi dengan PT Tiki Jalur Nugaha Ekakurir	25 Juli 2023	Tentang Jasa Distribusi
5.	Audensi dengan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Tengah Periode 2021-2024	21 Agustus 2023	Rencana kegiatan Konggres XIX Pemuda Katolik di Palangka Raya
6.	Audensi dengan Dewan Pengurus Regional Wilayah Kalimantan Lembaga Analisis Hak Azasi Manusia Indonesia	1 September 2023	Memotivasi para pengurus Lembaga Analisis Hal Azasi manusia Indonesia Regional Kalimantan dalam menjalankan program organisasi kedepannya
7.	Audensi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	25 September 2023	Mencari dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan permasalahan yang terjadi
8.	Audensi dengan Panitia Pelaksana Fisip Euphoria 2023 Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unpar	26 November 2023	Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Fisip Euphoria 2023 Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unpar
9.	Audensi dengan Pengurus National Paralympic Committee Indonesia Provinsi	2 November 2023	Audensi dan Silaturahmi
10.	Audensi dengan PT PLN	23 Oktober 2023	Penawaran jasa layanan jaringan internet
11.	Audensi dengan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya	23 November 2023	Persyaratan dan prosedur perubahan bentuk untuk alih status
12.	Audensi dengan Forum Damang se Kalimantan Tengah	20 Desember 2023	Penyampaian usul,saran,pertimbangan perubahan Perda No 16 th 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

Dua kegiatan tersebut secara khusus bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui Reses atau Penerimaan Delegasi dan Audiensi. Aspirasi masyarakat biasanya tidak hanya yang bersifat tertulis, namun juga dapat berupa aspirasi yang tidak tertulis /secara lisan yang telah diperiksa dulu kebenarannya.

Setelah aspirasi diterima oleh Sekretaris DPRD, diajukan terlebih dahulu ke Pimpinan DPRD untuk diberikan disposisi kepada Komisi yang



berkompeten. Setelah itu, Ketua / Wakil Ketua/Sekretaris Komisi akan mengajukan dalam agenda rapat komisi, kemudian apabila dirasakan perlu, maka ditindak lanjuti dengan investigasi dan kunjungan kerja. Sedangkan apabila dirasa cukup menghadirkan pihak yang berkompeten, maka investigasi tidak dilakukan. Selanjutnya dari beberapa pembahasan, maka setelah melalui rapat kerja komisi, dirumuskan hasil akhir. Hasil akhir dapat berupa nota komisi, rekomendasi kepada pihak berwenang.

3.2.4.2. Sekretariat Daerah

3.2.4.2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan untuk menilai keberhasilan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membanding target kinerja dengan realisasi kinerja.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah segmen batas daerah dan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi serta yang diusulkan ke Kemendagri untuk di tetapkan	Segmen	6	6	100
2.	Jumlah dokumen rupa bumi	Dokumen	1	1	100

- 1) Jumlah segmen batas daerah dan Penanganan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi serta yang diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri bersama Daerah untuk menetapkan Batas Daerah berdasarkan Berita Acara (BA) kesepakatan dan apabila pemerintah daerah



tidak menemukan kesepakatan terhadap batas yang telah dibahas bersama, maka Menteri Dalam Negeri diamanatkan untuk memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Dalam Negeri membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari lintas komponen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga (BIG, LAPAN, DITTOPAD). Dengan demikian proses penegasan batas daerah yang belum ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri diambil alih oleh Kemendagri.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, pelaksanaan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Khususnya Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2023 telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai tugas dan kewenangannya yaitu mengikuti/menghadiri dan memfasilitasi rapat penyelesaian batas daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi serta ikut serta mengkaji batas pengelolaan Sumber Daya Alam di laut yang menjadi kewenangan Pusat. Adapun sepanjang tahun 2023 kegiatan penyelesaian batas daerah per-segmen batas yang telah dilakukan antara lain batas antara :

- a. Kab. Barito Utara - Kab. Paser (Prov. Kaltim) : Kajian final Tim PBD Pusat yang disepakati tertuang dalam Berita Acara :
 - Menghadiri rapat yang difasilitasi Kemendagri tanggal 19 April 2023 di Jakarta yang dihadiri kedua bupati yang berbatasan dan disepakati hampir seluruh segmen, namun penarikan garis di sub segmen menuju pertigaan batas antara Kab. Barito Utara, Kab. Paser (Kaltim) dan Kab. Tabalong (Kalsel) akan dibahas lagi bersama dengan mengundang Kabupaten Tabalong (Prov. Kalsel)
 - Menghadiri rapat yang difasilitasi Kemendagri tanggal 5 Agustus 2023 melalui zoom meeting, Kemendagri menyampaikan keputusan



kajiannya terhadap titik pertigaan antara Kab. Barito Utara, Kab. Paser (Kaltim) dan Kab. Tabalong (Kalsel).

2. Kab. Barito Utara - Kab. Kutai Barat (Prov.Kaltim) : Keputusan diserahkan Ke Tim PBD Pusat
 - Menghadiri rapat yang difasilitasi Kemendagri tanggal 19 April 2023 di Jakarta, yang dihadiri pula oleh kepala Daerah (Bupati Barito Utara hadir dan Bupati Kutai Barat diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra), dengan hasil belum ada kesepakatan dan keputusan diserahkan ke Kemendagri.
3. Kab. Barito Utara - Kab. Mahakam Ulu (Prov.Kaltim) : Kajian final Tim PBD Pusat
 - Menghadiri rapat yang difasilitasi Kemendagri tanggal 19 April 2023 di Jakarta, dihadiri juga oleh kedua bupati yang berbatasan dengan hasil disepakatinya seluruh segmen dimaksud.
4. Kab. Murung Raya - Mahakam Ulu (Prov. Kaltim) : Kajian Tim PBD Pusat
 - Menghadiri rapat yang difasilitasi Kemendagri tanggal 19 April 2023 di Jakarta, dengan hasil disepakati hampir seluruh segmen, namun penarikan garis di sub segmen menuju pertigaan batas antara Kab. Murung Raya, Kab. Barito Utara dan Kab. Kutai Barat (Kaltim) belum disepakati dan diserahkan keputusannya ke Tim Pusat.
5. Kab. Barito Selatan - Kab. Hulu Sungai Utara (Prov. Kalsel) : Garis Kesepakatan
 - Melakukan penelaahan terhadap draft Permendagri yang disampaikan Kemendagri terhadap segmen batas yang keseluruhan telah disepakati oleh daerah yang berbatasan.
6. Kab. Barito Timur - Kab. Hulu Sungai Utara (Prov. Kalsel) : Garis Kesepakatan
 - Melakukan penelaahan terhadap draft Permendagri yang disampaikan Kemendagri terhadap segmen batas yang keseluruhan telah disepakati oleh daerah yang berbatasan.



7. Kab. Gunung Mas - Kab. Pulang Pisau : Kajian Provinsi Kalimantan Tengah dan Kesepakatan
 - Mengikuti rapat dan ikut serta menelaah dan membahas draft Permendagri tanggal 17 Maret 2023 di Jakarta yang difasilitasi oleh Kemendagri
8. Kab. Barito Selatan - Kab. Barito Utara : Garis Penegasan Gubernur 2011 dan Kesepakatan Thn 2021
 - Mengikuti rapat penyusunan dan pembahasan finalisasi draft Permendagri tanggal 17 Maret 2023 di Jakarta yang difasilitasi oleh Kemendagri, namun karena adanya usulan dari Pemerintah Kab. Barito Utara untuk penyesuaian garis batas dalam draft Permendagri dengan hasil peninjauan lapangan, sehingga kembali memfasilitasi kedua kabupaten yang berbatasan untuk membahas dan melakukan kesepakatan revisi.
 - Pemprov Kalteng mengundang kedua kabupaten untuk fasilitasi menyelesaikan batas daerah pada tanggal 24 Maret 2023 di Palangkaraya, belum menemukan kesepakatan sehingga proses Permendagri di Pusat tetap berjalan.
9. Kab. Barito Utara - Kab. Murung Raya : Garis Penegasan Gubernur dan Keputusan Kemendagri
 - Melakukan peninjauan lapangan bersama Tim Pusat pada sub segmen yang belum disepakati tanggal 19-22 Juli 2023 dan dibahas Kemendagri dengan Pemprov tanggal 3 Agustus 2023, untuk penarikan garis batas yang menjadi kajian Pusat. Keputusan diserahkan ke kemendagri.
10. Batas Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut antar Provinsi :
 - Pada tanggal 14 April 2023 mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka penyampaian peta kerja oleh Kemendagri terkait Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah untuk dilakukan kajian dan konsolidasi dengan OPD terkait



- Pada tanggal 24 Mei 2023 mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Verifikasi Pulau dalam rangka Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah
- Pada tanggal 16 Juni 2023 mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah lanjutan dalam rangka penyampaian dan memaparkan hasil kajian dan konsolidasi dari pemerintah daerah terkait peta kerja dari Kemendagri dalam rangka Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah

2) Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Penamaan Rupa bumi yang Belum Bernama di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan nama rupabumi pada Tahun 2023, pada tanggal 22-28 Mei 2023 Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, melaksanakan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Nama Rupabumi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Bogor, yang dihadiri perwakilan teknis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Sukamara mengikuti kegiatan dimaksud.

Hasil pembinaan teknis tersebut yaitu tenaga teknis yang melaksanakan penelaahan dan verifikasi terhadap nama rupa bumi/toponimi dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Namarupa Bumi (SINAR)

3) Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada tahun 2023 Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Umum melaksanakan beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur



Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Sehingga menjadi jaminan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Batas Desa merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda – tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Selanjutnya menindaklanjuti Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) pada tahun anggaran 2018 melaksanakan kegiatan delineasi batas wilayah administrasi secara kartometrik tanpa kesepakatan di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 12 kabupaten/kota meliputi 1.240 desa/kelurahan pada 105 kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tahun 2023 sebagian kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan Kabupaten tentang Tata Batas Desa untuk diberikan telaah terhadap produk hukum yang diajukan dan telah ditanggapi dengan nota dinas yang disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 7 buah yaitu sebagai berikut :

1. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.08/I.2/PEM-OTDA tanggal 25 Februari 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati Seruyan.



2. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.41/I.2/PEM-OTDA tanggal 7 Maret 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
3. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.69/I.2/Pem-Otda tanggal 4 April 2023 Hal Tanggapan dan Kajian teknis terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan.
4. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.91/I.2/PEM-OTDA tanggal 25 April 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.
5. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.145/I.2/PEM-OTDA tanggal 1 Agustus 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat.
6. Nota Dinas Nomor 210/I.1/PEM-OTDA tanggal 9 Desember 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Bupati Sukamara.

Selanjutnya untuk kegiatan kelurahan dapat disampaikan bahwa kegiatan yang disampaikan berupa fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan.

Dana Kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dengan besaran yang berbeda dengan Dana Desa. Pada prinsipnya, Dana Kelurahan sama dengan Dana Desa, yakni untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Namun, alasan mendasar membuat program Dana Kelurahan adalah karena banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional untuk tingkat kelurahan.

Anggaran untuk kelurahan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 230 “Pemerintah Daerah



kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan". Serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (7) dan (8) yang berbunyi :

- ayat (7) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- Ayat (8) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk penguatan dana kelurahan yaitu melalui :

1. Koordinasi langsung ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah :
 - a. Surat Sekda Nomor 100/128/I.2/PEM-OTDA tanggal 15 Juli 2023 Hal Alokasi Dana Kelurahan melalui APBD Kab/Kota.
 - b. Surat Sekda Nomor 100/185/I.2/PEM-OTDA tanggal 25 September 2023 Hal Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Kota se Kalteng
3. Rapat Koordinasi Penguatan Anggaran Dana Kelurahan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang



Kecamatan dilaksanakan pada hari Kamis, 15 September 2023 pukul 08.00 WIB – selesai bertempat di NEO Hotel Palma, Jalan Tjilik Riwut Km.1 No.1 Palangka Raya dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang, dimana jumlah kehadiran peserta yang terdata selama kegiatan yaitu sebanyak 75 orang.

Selanjutnya untuk beberapa kegiatan yang dilakukan terkait pemerintahan umum yaitu berupa :

1. Rapat internal pembentukan tim tata batas desa tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Rapat Fasilitasi banding administratif keberatan atas Surat Keputusan Bupati Barito Utara tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pandran Permai.
3. Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Desa se-Kalimantan Tengah.
4. Rapat persiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Rapat fasilitasi permasalahan batas Desa Dambung Kabupaten Barito Timur.
6. Rapat persiapan lomba desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah.
7. Kegiatan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan se-Kalimantan Tengah tahun 2023.
8. Menyampaikan telaahan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - a. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor ND.127/I.2/PEM-OTDA tanggal 12 Juli 2023 Hal Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
 - b. Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Nomor 195/TS/I/2022 Tanggal 31 Oktober 2023 Hal Tinjauan Atas



Penganggaran Belanja Hibah untuk Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Menghadiri rapat koordinasi percepatan penyelesaian tata batas desa yang diselenggarakan Pemerintah Pusat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

10. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Terkait Penataan Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Table realisasi kegiatan Pemerintahan Umum tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.	Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi Produksi Hukum Penataan Desa/Kelurahan dan Batas Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Surat	10	15	150
		Pelaksanaan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan /Kecamatan	Konsultasi dan Koordinasi	15	17	113
		Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	100
		Pelaksanaan Koordinasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban	Koordinasi	1	1	100

4) Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penataan Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan perkembangan jaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pendalaman mengenai manfaat dari pemekaran wilayah dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan demi kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kotawaringin Utara pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kotawaringin Timur, Pembentukan DOB Kabupaten Kapuas Ngaju pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten Kapuas dan Pembentukan DOB Provinsi Kotawaringin pemekaran dari Provinsi Induk Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sampai saat ini, usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih terkendala adanya Moratorium Pemekaran Wilayah/Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/2935/OTDA tanggal 3 September 2015 Perihal Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengusulkan Pembentukan Kecamatan Puruk Bondang dari Kecamatan Induk Kecamatan Laung Tuhup dan pembentukan Kelurahan Mosak dari Kelurahan Induk Kelurahan Beriwit beserta lampirannya pada tanggal 4 November 2023 ke Gubernur Kalimantan Tengah.

Namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100,1-1/8000/SJ tanggal 9 November 2023 tentang Moratorium Pemberian dan pemuthakiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka usul Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan untuk sementara waktu belum dapat diproses. Dengan pertimbangan untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, menghindari perubahan daerah pemilihan (Dapil) dan konsistensi data wilayah yang menjadi dasar pembentukan badan Adhoc.

Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun Grand Design Penataan wilayah. Rencana Grand Design Penataan Wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pelayanan publik.

Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum fasilitasi otonomi daerah dan fasilitasi hubungan kerjasama.	Terselenggaranya HUT Otonomi Daerah di Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	1	100
		Terselenggaranya Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah	Kegiatan	1	1	100
		Terselenggaranya HUT RI	Kegiatan	1	1	100
2.	Terlaksananya koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Dokumen	1	1	100
3.	Terlaksananya koordinasi penyiapan data dan informasi pendukung pemekaran daerah di Kalimantan Tengah	Tertatanya wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Dokumen	1	1	100

5) Penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah dan LPPD Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian masing-masing indikator kinerja pada Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Terlaksananya konsultasi/koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
2. Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 kepada Pemerintah Pusat
3. Terlaksananya Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRD.
4. Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023.
5. Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Bagian Otonomi Daerah, kelompok substansi Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	------------------	-------------------	--------	--------	-----------	-------------



1.	Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, penyelesaian laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021	Terlaksananya konsultasi/ koordinasi Penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	Perangkat Daerah	46	46	100
			Kabupaten/kota	14	14	100
		Terlaksananya penyampaian LPPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
2.	Terlaksananya koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	Terlaksananya monitoring dan koordinasi kesiapan data pendukung LPPD dan Pelaksanaan penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	Perangkat Daerah	46	46	100
			Kabupaten/kota	14	14	
		Terlaksananya evaluasi LPPD dan Pelaksanaan Penerapan SPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2021	kegiatan	1	1	100

6) Pelaksanaan Ketatausahaan Biro

Di bagian Sub bagian Tata usaha Biro Pemerintahan tidak terdapat kendala yang sangat berarti. Bagian Sub Tata Usaha Biro melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan ketatausahaan biro dapat berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari tabal realisasi untuk sub bagian tata usaha biro terlaksananya 100% sehingga hal tersebut menunjang seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otobomi Daerah.

7) Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya fasilitas administrasi izin ke luar negeri kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.	Jumlah Persetujuan izin ke luar negeri kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.	Fasilitas	10	12	120



2.	Meningkatnya fasilitasi di bidang administrasi terkait usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, anggota/pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur.	Jumlah Persetujuan usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD provinsi.	Fasilitasi	4	4	100
3.	Terisinya Kekosongan Penjabat Bupati yang habis Masa Jabatan.	Jumlah Keterisian Kekosongan Jabatan KDH dan WKDH karena selesai masa jabatan.	Dokumen	12	12	100

8) Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama daerah di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan beberapa kegiatan rapat guna mendukung pengembangan kapasitas aparatur diantaranya:

a. *Focus Group Discussion (FGD)* Potensi Kerja Sama Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 22 Juni 2023 s/d Jumat 23 Juni 2023. Maksud pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja Sama Daerah ini adalah menjadi sarana untuk mengidentifikasi urusan pemerintah yang dapat dikerjasamakan dalam rangka kerja sama daerah. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Membantu perangkat daerah dalam hal ini Bagian Pemerintahan se Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mampu memahami dan memetakan setiap urusan pemerintahan yang potensial untuk ditingkatkan kinerjanya melalui kerja sama daerah.
2. Perencanaan dan target yang jelas dalam melaksanakan kerja sama daerah.

b. Rapat Inisiasi Kerja Sama Daerah



Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 4 Oktober 2023. Rapat inisiasi ini menjadi sarana menstimulasi perangkat daerah teknis agar dapat memaksimalkan potensi daerah yang berdaya saing agar dapat dikerjasamakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah:

1. Kesadaran bahwa adanya keterbatasan dari sarana, prasarana, sumber daya bahkan anggaran sehingga menjadi suatu kebutuhan untuk mencari solusi (khususnya daerah berbatasan)
 2. Meningkatnya inisiasi kerja sama daerah;
 3. Perencanaan dan target yang jelas dalam melaksanakan kerja sama daerah;
 4. Keberhasilan kerja sama daerah.
- c. Rapat Peningkatan Daya Saing dan Ekonomi di Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023

Maksud dilaksanakannya rapat ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta. Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan badan usaha/swasta.
 2. Meningkatkan inisiasi dan inovasi kerja sama daerah dari masing-masing pemerintah daerah yang sinergi dan terencana
- d. Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023

Maksud dilaksanakannya rapat ini adalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai sarana untuk menghimpun dan mengolah data dan informasi terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2023, sedangkan tujuan pelaksanaan rapat adalah :

1. Guna menilai pelaksanaan kerja sama daerah guna menentukan efesiensi, efektivitas, maupun manfaat suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang sedang atau telah dikerjasamakan;



2. Tersusunnya program dan kegiatan kerja sama daerah yang terencana, berkesinambungan, efektif, efisien dan membawa manfaat bagi kemajuan wilayah;
3. Meningkatkan kualitas kerja sama daerah; dan
4. Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah melalui mekanisme kerja sama daerah.

Pada Tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani dan melaksanakan beberapa Kerja Sama Daerah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPB University yang telah ditandatangani pada tahun 2022 ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa Dinas lingkup Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng dengan PT. Central Proteina Prima Tbk Sidoarjo tentang Program kegiatan pengembangan kawasan tambak udang vaname, Pembangunan Milenial Shrimp Estate dan program alih teknologi budidaya air payau.

- c. Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.



Telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Prov.Kalteng dengan Fakultas Kedokteran UB tentang Peningkatan SDM Bidang Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang kesehatan.

- d. Kesepakatan Bersama Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan PT Industri Kereta Api (Persero) tentang Rencana Penyelenggaraan Proyek Perkeretaapian di Kalimantan Tengah.
- e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Indonesia tentang Riset dan Inovasi Daerah serta Perencanaan Pendirian Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.

- f. Sinergi Kerja Sama antara Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Sinergi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditindaklanjuti dengan Program Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya berikut terdapat kerja sama yang telah difasilitasi namun masih dalam proses:

- a. Kesepakatan Bersama antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi;



- c. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof.Dr Sulianti Saroso Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (Pie);
- d. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta Dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
- e. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus;
- f. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi Dan Tuberkulosis;
- g. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;
- h. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Rujukan Pengampuan Pelayanan Stroke;
- i. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Di Bidang Kesehatan Ibu Dan Anak;
- j. Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat



Dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan Dengan Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;

- k. Kesepakatan Bersama Antara Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa; dan
- l. Kesepakatan Bersama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengembangan Potensi Daerah serta Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Permasalahan pelaksanaan kerja sama antar daerah

- 1) Pemerintah daerah masih belum cukup mempertimbangkan kerja sama sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Belum optimalnya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam menginisiasi dan merespon secara positif setiap peluang kerja sama;
- 3) Masih banyak Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama langsung tanpa melalui sekretariat kerja sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta tidak melibatkan TKKSD dalam fasilitasi kerja sama.

Solusi Permasalahan Kerja Sama Antar Daerah

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana kerja sama daerah melalui kegiatan baik sosialisasi, bimtek kerja sama maupun pelatihan;
- 2) Terdapat peraturan yang lebih konkrit tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama daerah sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah daerah;
- 3) Dukungan terhadap beberapa kegiatan terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah, terutama untuk kegiatan fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah, inventarisasi dan pendataan serta pembinaan dan



pengawasan kerja sama daerah di SKPD lingkup pemerintah provinsi dan di kabupaten/kota;

- 4) Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal pembinaan pelaksanaan kerja sama daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan
- 5) Komitmen dari semua pihak terkait, dalam rangka mendukung upaya untuk menggali potensi dan melakukan promosi, negosiasi dengan para mitra kerja sama.

3.2.4.2.2. Biro Kesejahteraan Rakyat

Tingkat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 untuk seluruh indikator dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Sasaran strategis 1 : Terlaksana dan Terkoordinasinya pelayanan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
a. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100
b. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesra	7 Dokumen	7 Dokumen	100
c. Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Biro Kesra	4 Dokumen	4 Dokumen	100
d. Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra	2 Dokumen	2 Dokumen	100
e. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Biro Kesra	21 Dokumen	21 Dokumen	100
f. Tersedianya Administrasi Umum Biro Kesra	12 Bulan	12 Bulan	100
g. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	12 Bulan	100
h. Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Meningkatkan Kualitas Beribadah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
Sasaran Strategis 2 : Terlaksana dan Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat			
➤ Program Kesejahteraan Rakyat			
a. Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
b. Fasilitas Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100
c. Fasilitas Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100



d. Persentase Keterlaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96 %	96 %	100
--	------	------	-----

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 sebesar Rp. 133,033,745,240,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Tiga Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Empat Puluh Rupiah).

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal maka pada tahun 2023 perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Penyediaan dana melalui APBD dan APBN yang memadai guna menjaga jaringan dengan mengupayakan peningkatan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.2.4.2.3. Biro Hukum

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah seperti pada Tabel berikut ini:

Sasaran : MENINGKATKAN KUALITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PENANGANAN SENGKETA HUKUM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terwujudnya program pembentukan Perda	10 Rancangan Peraturan Daerah.	9 Rancangan Peraturan Daerah.	90%
		50 Rancangan Peraturan Gubernur.	63 Rancangan Peraturan Gubernur.	126%
2.	Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	750 Rancangan Keputusan Gubernur	619 Rancangan Keputusan Gubernur	83%
3.	Terwujudnya penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	300 katalog	0 katalog	0%
		1 Dokumen	0 Dokumen	0%
		300 buku	0 buku	0%



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Terwujudnya produk hukum kabupaten / yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	90 Evaluasi	51 Evaluasi	57%
		270 Penataan	530 Penataan	196%
		300 Pengawasan	530 Pengawasan	177%
5.	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	10 Perkara Litigasi	15 Perkara Litigasi/	150%
		13Dokumen	15 Dokumen	177%
6.	Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur	10 Kasus Non Litigasi	12 Telaah kasus	120%
		5 Dokumen	3 Dokumen HAM	60%

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa terdapat banyak penyusunan Peraturan Daerah pada Provinsi Kalimantan Tengah dan terdapat banyak Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan harmonisasi dengan Biro Hukum supaya Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Sengketa Hukum yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari tabel Sasaran : Meningkatkan kualitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Penanganan Sengketa Hukum di atas tergambar tingkat capaian tiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Produk Hukum Daerah bersifat Pengaturan. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini terdapat realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan kepada Biro Hukum sebanyak 9 buah pencapaian kinerja dari sasaran target sebanyak 10 buah Rancangan Peraturan Daerah dapat tercapai 90% dengan kategori capaian baik, dan Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja



yang diharmonisasikan untuk Rancangan Peraturan Gubernur sebanyak 63 buah, pencapaian kinerja dari sasaran target sebanyak 50 capaian 126% dengan kategori sangat baik.

2. Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 83% berdasarkan target 750 Rancangan Keputusan Gubernur yang diharmonisasikan dan realisasi yang dicapai pada Tahun 2023 sebanyak 619 Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diharmonisasikan, dengan kategori capaian baik.
3. Belum terwujudnya penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini pencapaian cetak buku dengan target 300 katalog dan realisasi 0 katalog dengan persentase capaian 0% masuk dalam kategori kurang, kemudian target 1 dokumen dengan realisasi capaian 0 dokumen dengan persentase capaian 0% masuk dalam kategori capaian kurang, selanjutnya target capaian 300 buku dan realisasinya 0 buku dengan persentase capaian 0% masuk dalam kategori capaian kurang.
4. Terwujudnya produk hukum kabupaten / yang implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini dari target capaian 90 evaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota dan realisasinya 51 evaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota dapat tercapai 57% dengan kategori capaian Sangat Baik, selanjutnya dari target capaian 270 penataan rancangan produk hukum kabupaten/kota dan realisasinya 530 penataan rancangan produk hukum kabupaten/kota dapat tercapai 196% dengan kategori capaian Sangat Baik, selanjutnya dari target capaian 300 pengawasan refresif produk hukum kabupaten/kota dan realisasinya 530 pengawasan refresif produk hukum kabupaten/kota dapat tercapai 177% dengan kategori capaian Sangat Baik.



5. Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Litigasi dan Layanan Hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja ini dengan target capaian 10 Perkara Litigasi dan realisasinya sebanyak 15 Perkara capaian 150% dan target 13 untuk Dokumen Perkara terealisasi sebanyak 15 Dokumen Perkara yang ditangani dengan tingkat capaian 115% dengan kategori capaian Sangat Baik.
6. Tersedianya pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum Non Litigasi dan Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM bagi perangkat daerah dan aparatur. Tingkat realisasi dan capaian kinerja pada indikator kinerja penanganan permasalahan hukum non litigasi dari sasaran sebanyak 10 telaahan kasus dengan realisasi sebanyak 12 telaahan kasus yang ditangani dengan tingkat capaian 120% dan kategori capaian Sangat Baik dan pada kinerja untuk pelaporan pelaksanaan aksi HAM dari sasaran sebanyak 5 dokumen dengan realisasi sebanyak 3 dokumen tingkat capaian 60% dan kategori capaian baik.

Dalam pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan ada yang tidak mencapai target, namun hasilnya yang dicapai sangat baik dan telah dijalankan secara optimal. Walaupun pencapaian yang dilaksanakan baik, ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :

- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pada Biro Hukum;
- 2) Terbatasnya pelaksana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
- 3) Masih kurang optimalnya penyusunan anggaran;
- 4) Data/dokumen yang masuk tidak dapat diperkirakan jumlahnya.

Agar pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, maka pada Tahun 2024 perlu diupayakan strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan menyelenggarakan dan/atau mengikuti pegawai untuk diklat, bimtek dan lain-lain agar



menghasilkan SDM yang berkualitas agar dapat meningkatkan kinerja pada Biro Hukum.

- 2) Mengusulkan penambahan staf/tenaga ASN pada Biro Hukum yang mengkaji kebijakan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perencanaan Program Kegiatan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang memadai dan memiliki kualitas dan kuantitas.
- 3) Dalam penyusunan anggaran dan kegiatan untuk dapat lebih diperhatikan sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan anggaran telah benar-benar sesuai dengan yang diperlukan sehingga target kinerja yang telah ditentukan dapat direalisasikan.

3.2.4.2.4. Biro Perekonomian

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	6.0 - 7.0	6.0 - 7.0	100 %
		Laju Inflasi	3.96 - 4.96	2.64	100 %
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penilaian BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penetapan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 78.99% yang artinya realisasi kinerja cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya sasaran strategis yang realisasinya kurang, terutama pada sasaran strategis terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan promosi daerah dan investasi.



1. Penyebab keberhasilan :
 - a. Dukungan dana yang mencukupi.
 - b. Adanya kerja sama yang baik.
2. Penyebab kegagalan :
 - a. Perencanaan yang tidak tepat.
 - b. Prasarana dan sarana pendukung yang kurang.
 - c. Kualitas dan kuantitas SDM tidak memadai.
3. Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis terkait mengenai semua bidang yang berkaitan dengan bagian yang ada di Biro Perekonomian.
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana yang pendukung.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya.

Kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian secara tidak langsung turut mempengaruhi Nilai Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Daerah, dan Kestabilan Harga.

Kegiatan untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang merencanakan aksi pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan rencana pengawalan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi baik tingkat Wilayah Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah maupun skala Nasional. Di samping itu terdapat pula rapat-rapat teknis dan siaran pers yang dilaksanakan setiap bulan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah dan pengawalan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan RPJMD. Selain itu juga melaksanakan rapat koordinasi pengawalan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan rencana aksi SKPD:

1. Berdasarkan Target Pertumbuhan Ekonomi, Prediksi Inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat.



2. Penentuan Besaran Kontribusi sektor, subsektor dan subsektor/komoditas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan data historis 5-10 tahun terakhir ditetapkan kontribusi masing-masing sektor dan subsector terhadap pembentukan PDRB
 - b. Penentuan kontribusi dari masing-masing komoditas pada subsector dilaksanakan oleh SKPD terkait. Contoh untuk subsector perkebunan, penentuan komoditasnya (kelapa sawit, karet, dan sebagainya ditetapkan oleh Dinas Perkebunan)
 - c. Seterusnya Volume produksi selama setahun dikalikan dengan nilai tambah akan diketahui nilai PDRB komoditas. Dengan menjumlahkan seluruh nilai PDRB komoditas akan didapat nilai PDRB subsektor dan dengan menjumlahkan semua nilai PDRB sub sector akan didapat nilai total PDRB sektor.

3.2.4.2.5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran sesuai formula perhitungan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Skala Nilai
1.	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan jasa	Pengadan Tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Ketersediaan Layanan Pengadaan secara elektronik	100%	99.99%	99.99%	Sangat Tinggi

Keterangan:

- Jumlah paket pengadaan selesai tepat waktu = 170 Paket dengan realisasi Rp. 768.130.039.743,-
- Total Jumlah paket pengadaan = 170 Paket, dengan pagu Rp. 768.130.039.743,-
- Jumlah Layanan Pengadaan secara elektronik = 364 hari

Capaian kinerja Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir Tahun sebesar 100% berarti realisasi kinerja mampu mencapai target yang ditentukan.



Indikator Kinerja Kunci atau juga yang disebut IKK (OUTCOME) adalah indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah, dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Capaian Indikator Kinerja Kunci Biro Pengadaan Barang dan Jasa berupaya melaksanakan amanat tugas penunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian kinerja tujuan strategis tahun 2023 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1
Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa tepat waktu

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	98,08	100	99,36

Terdapat paket pekerjaan yang batal diproses karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan ketidaksesuaian persyaratan teknis lainnya sehingga anggaran dialokasikan kembali pada tahun 2024.

Indikator 2
Persentase Pengelolaan Katalog Lokal

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	100	100	100

Pada Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat penambahan etalase produk sampai dengan Desember 2023 sudah tayang sebanyak 43 etalase produk.

Indikator 3
Jumlah OPD yang melakukan input RUP Tepat Waktu

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	36	36	36	36	36	36	36

Pendampingan OPD dalam penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP per desember 2023 sudah sesuai dengan dokumen anggaran dan terealisasi sebesar 36 OPD yang sudah melakukan penginputan RUP.



Indikator 4
Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	80	100	100	80	80	80

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah difasilitasi melalui e-procurement yaitu e-purchasing (Katalog Lokal, Toko Daring / Bela Pengadaan dan SPSE)

Indikator 5
Persentase Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir	Rata-rata Capaian Akhir
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penggunaan SPSE difasilitasi oleh LPSE Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wadah dalam penanganan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil Keluaran yang merupakan kinerja pada Biro Pengadaaan Barang dan Jasa meliputi 4 urusan pengadaan diantaranya :

a).Urusan Pengadaan sumber data dari Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

1. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama. Hanya terdapat 1 Paket besar diatas 50 Miliar pada kuartal pertama pada tahun 2023 dan Jumlah kontrak keseluruhan pada tahun 2023 yang sudah berkontrak sebanyak 1 Paket besar diatas 50 M yang diantara 170 Paket terkontrak dengan capaian kedua elemen tersebut mencapai 100 % .
2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Dengan rincian Mode Kompetitif sebanyak 2.760 Paket dan Paket yang sudah dipilih dan diambil dari jumlah paket yang dilaksanakan oleh OPD 3.632 Paket dari total seluruh paket pengadaan 12.728 Paket sehingga kedua elemen tersebut mencapai 75,99 % .
3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan. Dari data rekapitulasi yang ada ada terdapat 42 OPD yang telah terlibat belanja langsung melalui pengadaan barang/jasa dimana 30 OPD diantaranya



tidak terdapat paket penyedia dalam swakelola dengan total keseluruhan yaitu 3.910.585.062.877 dan himpunan data yang sudah terinput data dari bidang PBJ total belanja Daerah khusus pengadaan barang/jasa tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.352.028.138.135 dari total Pagu sebesar Rp. 6.784.281.998.466, sehingga kedua elemen tersebut mencapai 116,66 %

- 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan rumus PDN 2023 - PDN 2022 $1.728.486.148.660 - 2.810.030.621.318 = -(\text{minus}) 1.081.544.472.658$ dengan capaian mencapai -38,49%. Ada beberapa penyebab tidak maksimalnya Penggunaan Produk Dalam Negeri diantaranya :

- Penyebab terjadinya minus karena ketidakkonsistenan RUP
- Antara RUP dan Produk yang dijual oleh penyedia tidak sinkron

Dari data yang telah tersaji dalam pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam indikator kinerja. Adapun hasil secara rinci yang merupakan pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) diuraikan sebagai berikut:

RINCIAN PAGU BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
BELANJA OPERASI	3.877.015.171.951
Belanja Pegawai	1.523.190.553.071
Belanja Barang dan Jasa	1.545.037.203.676
Belanja Subsidi	122.300.500
Belanja Hibah	698.860.948.464
Belanja Bantuan Sosial	109.804.166.240
BELANJA MODAL	1.806.990.934.459
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.455.181.110
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	984.392.437.693
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	530.572.102.656
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.571.213.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	107.122.806.028
Belanja Tidak Terduga	107.122.806.028
BELANJA TRANSFER	993.153.086.114
Belanja Bagi Hasil	961.453.086.114
Belanja Bantuan Keuangan	31.700.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH	6.784.281.998.552
Jumlah Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal	3.352.028.138.135



PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN METODE PENGADAAN

NO	KOMPETITIF / NON KOMPETITIF	METODE PENGADAAN	JUMLAH PAKET
1	Metode Kompetitif	Pembayaran Tahun Jamak	1
		Tender	56
		Seleksi	90
		E-Purchasing	2.613
		TOTAL	2.760
2	Metode Non Kompetitif	Swakelola	7
		Penunjukan Langsung	42
		Pengadaan Langsung	823
		TOTAL	3.632

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN JENIS PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	Pengadaan Barang	2.032 Paket	50,5 %
2	Pekerjaan Kontruksi	659 Paket	16,4 %
3	Jasa Konsultansi	899 Paket	24,4 %
4	Jasa Lainnya	431 Paket	10,7 %

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN CARA PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	Penyedia	3.872 Paket	96,1 %
2	Penyedia Swakelola	149 Paket	7,3 %
3	Swakelola	10 Paket	0,2 %

PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN SUMBER DANA

NO	JENIS PENGADAAN	JUMLAH PAKET	PERSENTASE (%)
1	APBD	3.183 Paket	79,02 %
2	APBDP	781 Paket	19,39 %
3	BLUD	58 Paket	1,42 %
4	Lainnya	7 Paket	10,7 %



PENGHITUNGAN PAKET BERDASARKAN KATEGORI PENGADAAN

NO	JENIS PENGADAAN	NILAI	PERSENTASE (%)
1	PDN	1,9 Triliun	34,81 %
2	UMKM	1,4 Triliun	26,64 %
3	PRADIPA	264 Miliar	4,91 %

3.2.4.2.6. Biro Administrasi Pembangunan

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal 2023	Realisasi
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100%	100%
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%	100%
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	95%	89,14%

1. Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan



Pembangunan APBD, Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dan Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. Indikator kinerja ini terlaksana dengan adanya koordinasi dan fasilitasi terhadap monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, proses analisis dan kompilasi data dan informasi serapan anggaran, identifikasi dan analisis kendala permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berjalan serta capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah.

Jumlah persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 100,00% dihitung dari Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100%.

Capaian realisasi Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah memenuhi target awal sebesar 100%.

b. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan aplikasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan data/informasi dalam menggambarkan keadaan pembangunan di daerah yang sesungguhnya dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada presiden/wakil presiden, pimpinan K/L dan Kepala Daerah. Sistem ini menyajikan data informasi tentang pembangunan daerah di



lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 100% dari target 100% diukur dari jumlah penyampaian data yang disampaikan oleh SOPD Provinsi maupun Vertikal.

Persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah (SDDKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah memenuhi target awal 100%.

2. Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja berupa persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan pada pendanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik tender/nonseleksi maupun nontender/nonseleksi bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia serta mendorong pemerataan ekonomi. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan pengadaan perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan penyerapan anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari



dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 89,14% dihitung dari jumlah paket yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah paket yang direncanakan.

Capaian persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 hampir memenuhi target yang direncanakan yaitu sebesar 93,83% dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 89,14% dibandingkan dengan target awal tahun 2023 sebesar 95%.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 sebesar 6,72%. Hal ini dikarenakan ada 190 (seratus sembilan puluh) paket pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang tidak dilaksanakan.

Secara umum program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 97,61%. Adapun anggaran yang tidak direalisasikan terdapat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah berupa kegiatan makan minum rapat tidak terlaksana, dan yang lainnya berupa selisih harga antara pagu dan realisasi. Capaian realisasi fisik pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah sebesar 99,17%

3.2.4.2.7. Biro Organisasi

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KET
Meningkatnya Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi	1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B (63,78)	100,00	
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (SAKIP)	Nilai	BB	B (63,05)	90,07	
	3. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	88	81,85	93,01	
	4. Perkada Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Perda	1	-	-	
		Pergub	5	4	80,00	
	5. Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	37	38,08	100	
TOTAL					463,08	
Nilai Capaian Kinerja					77,18	Predikat Sangat Baik

NILAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan



saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.131 Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023
A	RB General	100,00	55,51
B	RB Tematik		8,27
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	63,78

Tabel 3.132 Komponen Penilaian Hasil Reformasi Birokrasi pada tahun 2023

No	Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
A. RB General					
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	1) Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,08	2,08
		2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	83,16	3,32
2.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	3) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	93	1,86
		4) Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	2	2	0,8
		5) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,06	2,45
		6) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,43
		7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	63,05	2,52
		8) Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	77,09	1,93
		9) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
		10) Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	20,07	0,6
		11) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	1	0,5
		12) Indeks Kualitas Kebijakan	2	0	0
		13) Indeks Reformasi Hukum	2	0	0
		14) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	1,63	0,65




No	Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
		15) Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	75,55	1,13
		16) Indeks Sistem Merit	4	129,5	1,26
		17) Indeks Pelayanan Publik	1,5	2,11	0,63
		18) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	86,6	1,3
		19) Indeks SPBE	9	2,75	4,95
		20) Capaian IKU Makro	2	100	2
		21) Capaian IKU Non Makro	8	68,18	3,44
		22) Opini BPK	5	5	5
		23) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	70,3	2,81
		24) Indeks BerAkhlak	4	59	2,36
		25) Survei Penilaian Integritas	10	66	6,6
		26) Survei Kepuasan Masyarakat	8	81,16	6,49
B. RB Tematik					
1.	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	27) Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,27	0,27
		28) Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2
		29) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,2	0,2
		30) Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
		31) Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,23	0,23
		32) Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	61,55	0,23
		33) Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	87,5	0,2
		34) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	100	0,22
		35) Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	0	0
		36) Laju Inflasi (Capaian Output)	0,6	100	0,26
2.	Capaian Dampak RB Tematik	37) Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,98	0,03
		38) Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2,53	0,08
		39) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,94	2,94
		40) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,36	0,01
		41) Koefisien	10	0	0



No	Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
		42) Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	3	3
Total Nilai RB			100,00	63,78	

**Grafik 3.45 Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi
Pertahun**



NILAI SAKIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi tersebut adalah mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja



instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Tabel 3.133 Komponen Penilaian Hasil Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2022-2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,11	21,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,14	17,15
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,67	10,69
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,89	14,07
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,81	63,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai 63,05 atau predikat B. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

INDEKS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM).




Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Tabel 3.134 Perbandingan Nilai IKM Pertahun

Target/Capaian	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	77,23	80	82	84	85	85	87	88
Realisasi	-	74,33	77,35	80,87	83,02	84,44	85,62	81,85
Capaian	-	92,91	94,33	96,27	97,67	99,34	98,41	93,01

Grafik 3.46 Nilai SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Per Tahun



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini telah dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan di Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di beberapa lokasi unit pelayanan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP).
2. RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (SAMSAT).

**Tabel 3.135 Perbandingan Nilai IKM Perangkat Daerah
Pertahun**

No	Perangkat Daerah Unit Layanan	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Samsat Sekalimantan Tengah)	79,07	84,42	85	85,12	85,45	79,25
2	Dinas Penanaman Modal dan	76,89	78,08	81,03	83,34	90,71	85,70



No	Perangkat Daerah Unit Layanan	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (DPMPTSP)						
3	RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah	76,10	80,11	-	-	80,70	81,8
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	82,496
5.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	80
NRR IKM		77,35 (BAIK)	80,87 (BAIK)	83,02 (BAIK)	84,44 (BAIK)	85,62 (BAIK)	81,85 (BAIK)

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses pengumpulan data dilakukan pada lokasi masing-masing unit pelayanan, data dan informasi disusun dengan mengkompilasi data yang telah dihimpun. Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 81,85. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2022. Namun di tahun 2023 ini cenderung terjadi sedikit penurunan kinerja.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 5 Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya.
3. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat dan terpenuhi.



PERKADA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Melaksanakan kewenangan Provinsi di daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai pembentukannya memerlukan izin yang berkekuatan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang difasilitasi oleh Biro Organisasi dan selanjutnya dilimpahkan ke Biro Hukum sebagai proses akhir persetujuan. Berdasarkan data terakhir Peraturan Gubernur yang telah disahkan pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

No	Peraturan	Tanggal ditetapkan
1.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus	15 Maret 2023
2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	10 April 2023
3.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024	30 Agustus 2023
4.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	17 November 2023

INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI

Penilaian perangkat daerah atau yang dikenal dengan penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) merupakan salah satu bentuk Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang keseluruhannya berupa: fasilitasi, konsultasi, penilaian, dan penghargaan.

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah, setiap tahun dilakukan penilaian kematangan organisasi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti



empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.

Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) dalam peraturan ini dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Tingkat Kematangan Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 memperoleh nilai 38,08 dengan keterangan "Tinggi".

Evaluasi terhadap aspek susunan perangkat daerah dilakukan untuk membandingkan susunan perangkat daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perangkat daerah yang dibentuk oleh daerah, dengan ketentuan:

- 1) Susunan perangkat daerah provinsi terdiri atas:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Inspektorat;
 - d) Dinas;
 - e) Badan, yang terdiri atas badan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan/atau pendapatan, penelitian dan pengembangan, badan kepegawaian, dan badan penghubung; dan
 - f) Staf ahli.
- 2) Susunan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari:
 - a) Sekretariat daerah;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Inspektorat;
 - d) Dinas;
 - e) Badan, yang terdiri dari badan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan/atau pendapatan, penelitian dan pengembangan, dan badan kepegawaian;
 - f) Staf ahli; dan
 - g) Kecamatan.



- 3) Pemerintah daerah tidak boleh membentuk perangkat daerah yang tidak termasuk dalam jenis/bentuk susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- 4) Pembentukan badan di luar yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2 hanya boleh dibentuk setelah terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pemetaan dan tipologi badan dimaksud serta syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ada pengecualian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Unit kerja, cabang dinas, dan unit pelaksana teknis pada perangkat daerah tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik pada jenjang jabatan administrator maupun pengawas.

Apabila terdapat susunan dan jenis perangkat daerah yang menyimpang dari ketentuan pada angka 1) sampai dengan angka 5) di atas, maka pemerintah daerah wajib menyesuaikan perangkat daerahnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2023 pada Biro Organisasi realisasi keuangan mencapai 99,23%. Adapun pada Program Utama Biro Organisasi yaitu Program Penataan Organisasi realisasi pencapaian kinerjanya mencapai 99,14% dengan rata-rata realisasi 99,12% dan Program pendukung mencapai 99,33% dengan rata-rata realisasi 98,97%.

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- a) Program yang ditetapkan telah memenuhi realisasi keuangan yang diinginkan.
- b) Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, pemimpin masih mampu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawainya di setiap kesempatan untuk mengoptimalkan kinerja. Dalam peran pengambilan keputusan, pemimpin dapat dikatakan demokratis karena menyertakan masukan dari pegawainya secara musyawarah.
- c) Koordinasi yang baik antar pegawai maupun dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan kementerian.
- d) Fasilitas kantor yang diberikan telah menunjang kinerja pegawai.

Faktor yang mendorong kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu :



- a) Perencanaan kinerja di Renstra Biro Organisasi masih belum mencerminkan kinerja organisasi yang ingin dicapai.
- b) Penetapan kinerja yang ingin diukur ternyata belum dapat mencapai target yang diinginkan.
- c) Kualitas Sumber Daya Manusia di Biro Organisasi dapat dinilai kurang baik terlihat dari kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target program kerja masih kurang.
- d) Jaringan internet masih kurang stabil saat diperlukan.

3.2.4.2.8. Biro Umum

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategi diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Target dan Realisasi Per Triwulan (%)							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik	83%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	2,1%	25	0,525%	50	1,05%	50	1,575%	100%	2,1%
3.	Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	150	25%	75	50%	134	75%	184	100%	311
4.	Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda	125	25%	22	50%	73	75%	120	100%	170
5.	Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan	230	25%	107	50%	152	75%	251	100%	586
6.	Jumlah Pelayanan Kendaraan Dinas/ Operasional	85	25%	46	50%	92	75%	142	100%	175
7.	Jumlah Pelayanan Ruang Rapat/Aula	165	25%	73	50%	127	75%	207	100%	257

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 telah mencapai target, bahkan ada beberapa indikator yang melebihi capaian targetnya.

Sasaran 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- 1) Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik.



Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui revitalisasi kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

2) Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana.

Pencapaian indikator dimaksud dapat dilaksanakan melalui penambahan jumlah kuantitas sarana dan prasarana demi meningkatkan daya dukung kinerja pelayanan Biro Umum;

Pada sasaran kinerja pertama, target kinerja yang dibuat untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebenarnya bersifat relatif mengingat titik fokus Biro Umum bukan sebagai unit kerja yang melaksanakan/ mengatur kegiatan pelayanan kedinasan KDH / WKDH, melainkan lebih pada kesiapan untuk mengurus/ menyiapkan akomodasi dan biaya perjalanan kegiatan dimaksud. Pada Tahun 2023, Biro Umum menargetkan indikator "Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik" sebesar 83% dan hal tersebut telah tercapai sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Begitu juga dengan "Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana" sebesar 2,1% selama tahun 2023 dan target tersebut telah tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Hal tersebut mendasari terwujudnya pelayanan publik dan pimpinan yang inovatif dan responsif.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu pemda dari target Tahun 2023 sebanyak 125 kali, terealisasi sebanyak 170 kali. Pelayanan jamuan/ audiensi dan penerimaan tamu tersebut dilaksanakan di rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur dan kantor gubernur yang terdiri dari tamu pemda baik dari pusat maupun daerah, serta pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya.

Secara umum, pencapaian target kinerja telah dilakukan secara optimal dengan didukung program/ kegiatan yang ada. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya sehingga target kinerja dapat tercapai lebih dari tahun sebelumnya.



Sasaran 2: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PIMPINAN YANG INOVATIF DAN RESPONSIF.

Pada tahun anggaran 2023, untuk mencapai sasaran ini Biro Umum menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1) Jumlah Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH

Pencapaian indikator dimaksud melaksanakan pelayanan Kedinasan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 indikator pelayanan ini ditarget sebanyak 150 kali, dengan realisasi 311 kali atau sebesar 207,33% dari target pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2) Jumlah Pelayanan Jamuan/ Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemda

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah. Indikator ini mempunyai target sebanyak 125 kali dalam satu tahun, dengan realisasi sebanyak 170 kali atau sebesar 136% selama tahun anggaran 2023.

3) Jumlah naskah dinas yg ditindaklanjuti oleh pimpinan

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan melakukan pendataan/ pencatatan administrasi seluruh naskah dinas yang ditindaklanjuti langsung oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indikator ini memiliki target sebanyak 230 kali dengan realisasi sebanyak 586 kali atau sebesar 254,78% selama tahun anggaran 2023 dimana surat/ naskah dinas yang masuk telah didistribusikan ke unit-unit kerja yang membidangi untuk ditindaklanjuti sesuai perihal surat.



4) Jumlah Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitas pelayanan penggunaan kendaraan dinas/ operasional layak pakai sesuai dengan arahan.

Indikator ini memiliki target sebanyak 85 kali dan telah terealisasi sebanyak 175 kali atau sebesar 205,88% dalam tahun anggaran 2023.

Dari realisasi tersebut dapat dilaporkan bahwa pada Tahun 2023 kendaraan dinas/ operasional layak pakai dapat tercapai yaitu sebanyak 74 unit dari 83 unit kendaraan dinas/ operasional yang pemeliharaannya dikelola Biro Umum. Biro Umum sampai dengan Tahun 2023 mengelola (operasional dan pemeliharaan) kendaraan dinas roda 4 dan roda 3 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Daerah 3 unit,
2. Kendaraan Dinas Wakil Kepala Daerah 3 unit,
3. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah 2 unit,
4. Kendaraan Dinas Staf Ahli Gubernur 3 unit,
5. Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 3 unit,
6. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 7 unit,
7. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Gubernur 10 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 3 unit,
8. Kendaraan Dinas Operasional Rumah Tangga Wakil Gubernur 2 unit dan kendaraan operasional roda 3 (tiga) 1 unit,
9. Kendaraan dinas Operasional Rumah Tangga Sekda 1 unit,
10. Kendaraan dinas Operasional Biro umum 34 unit.

Pada Tahun 2023, terdapat 3 unit kendaraan dinas/ operasional yang tidak laik jalan/ rusak berat yaitu Ford Ranger KH 8524 AW, Suzuki Carry 2020 dan Viar KH 2212TY dari keseluruhan kendaraan yang ada. Kendaraan tersebut perlu dilakukan penghapusan karena jika tetap dioperasikan akan memakan biaya yang tinggi mengingat usia kendaraan dan mesin yang sudah tua. Ford Ranger KH 8524 AW diusulkan untuk dihapus dan dilelang. Sebelumnya, sebanyak 6 unit kendaraan dinas operasional diajukan untuk dilelang yang terdiri dari :

1. Bus KH 7542 AU
2. Orlando KH 1696 AU ex KH 30
3. Toyota Altis KH 1728 AU



4. Kijang KF KH 1051 TU
5. Toyota Altis KH 1181 AU
6. Toyota Altis KH 1275 TU ex KH 7
7. Ford Ranger KH 8524
- 5) Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula

Pencapaian indikator dimaksud dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi pada pelayanan penggunaan Ruang Rapat maupun Aula yang layak pakai sesuai dengan arahan baik untuk tamu maupun untuk pimpinan.

Sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan, pada Tahun 2023 target untuk indikator ini yakni 165 kali, sedangkan realisasinya sebanyak 257 kali atau sebesar 155,76% dari target pemakaian/penggunaan Ruang Rapat/Aula Pertemuan. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengelola 3 ruang Rapat yang terdiri dari Ruang Rapat Bajakah, Ruang Rapat Bajakah 1 dan Ruang Rapat Bajakah 2, serta dan 2 Aula Pertemuan yang terdiri dari Aula Jayang Tingang di It. 2, dan Aula Eka Hapakat di It.3.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu aspek penting yang juga harus diperhatikan, karena aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. Aspek keuangan sangat erat kaitannya dengan berbagai macam keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dalam Penetapan Kinerja.

Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, secara keseluruhan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan pembiayaan untuk pelaksanaan program/kegiatan Biro Umum Tahun Anggaran 2023 baik yang secara langsung mendukung pencapaian Penetapan Kinerja maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Umum, APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan Anggaran DPA Murni sebesar Rp 119.877.860.442,- dengan rincian Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,- dengan



tanggal DPA 29 Desember 2022. Biro Umum melakukan pergeseran mendahului perubahan (DPPA) tertanggal 9 Juni 2023 dengan Belanja Operasi (BO) dan Belanja Modal (BM) yang tidak berubah. Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.369.875.894,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 21.507.984.548,-. Kemudian Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan anggaran (DPPA) tertanggal 6 Oktober 2023 berkurang sebesar Rp 3.200.646.238,- menjadi Rp 116.677.214.204,- dengan Pagu Anggaran Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.357.171.406,- dan Pagu Anggaran Belanja Modal (BM) sebesar Rp 18.320.042.798,-. Setelah itu pada Biro Umum melakukan revisi anggaran DPPA tertanggal 22 November 2023 menjadi Rp 116.677.214.204,- dimana Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 98.681.171.406,- dan Belanja Modal (BM) sebesar Rp 17.996.042.798,-.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 Program dan 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni Anggaran Kinerja dan Anggaran Pendukung. Anggaran Kinerja sebesar Rp 21.445.965.657,- dan Anggaran Pendukung sebesar Rp 95.231.248.547,- .

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, realisasi keuangan untuk Belanja Operasi (BO) Biro Umum yaitu sebesar Rp 89.395.648.188,- atau 90,59% dari pagu anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Modal (BM) realisasi keuangan sebesar Rp 17.715.453.546,- atau sebesar 98,44%. Total realisasi seluruh anggaran Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp 107.111.101.734,- (91,8%). Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum pada Tahun 2023 tidak lepas dari adanya dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan Biro Umum yang jika tidak disikapi akan menjadi hambatan atau kendala. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan



kegiatan Biro Umum dalam rangka pencapaian target kinerja di Tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

1. intensitas kunjungan tamu VVIP sulit diprediksi,
2. masih belum ada persamaan persepsi dalam pengaturan acara dan jumlah personil yang memenuhi dari penyelenggara acara dan pengelola gedung/ aula.
3. pegawai penyelenggara dinilai agak kurang memahami aplikasi Si-Peka karena proses peminjaman masih dilakukan manual dan tidak menerapkan penggunaan aplikasi Si-Peka dalam proses peminjaman aula.
4. jadwal acara peminjaman gedung sering diluar dari jam kerja (senin – jumat) sehingga baik tim pelayanan maupun tim kelistrikan harus stand by sampai acara selesai.

Dari hambatan/ kendala diatas, maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan Biro Umum dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Tetap memberikan pelayanan yang prima baik kepada pimpinan, maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan.
2. Membuat rencana aksi pelaksanaan kegiatan ataupun pekerjaan agar realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.4.2.9. Biro Administrasi Pimpinan

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 yang dapat diukur sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah(Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan SekretariatDaerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	2	2	100
2.	Terpenuhinya Pendataan danPengelola Administrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	300	300	100



3.	Terpenuhinya Pelayanan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pelayanan Kegiatan Pimpinan (Protokol dan Humas)	Kegiatan	700	1616	100
Anggaran 2023 (Total Capaian dibagi Jumlah Sasaran)						100

Pencapaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 bisa dikatakan “Sangat Baik” terlihat dari sejauh mana perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan 3 (tiga) sasaran sebagaimana tertera pada tabel 3.2 dan setelah menelaah gambar 3.1 maka dapat diasumsikan bahwa sasaran Biro Administrasi Pimpinan (Biro Komunikasi Publik dan Protokol) pada Tahun 2023 sudah terlaksana sepenuhnya dan perlu diterapkan kembali untuk dapat realisasi capaian kinerja sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2024.

Dalam mencapai misi yang ditetapkan tentunya terdapat kendala dan permasalahan. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Targer capaian keuangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada RENSTRA 2021 – 2026;
2. Adanya beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi yang dimana salah satu utama yang dapat terlihat pada penyerapan anggarannya sangat sedikit sebagai akibat terkendalanya proses kegiatan, baik proses administrasi maupun proses keuangannya dan kendala lainnya;
3. Visi dan misi yang baru ini tidak akan tercapai sesuai dengan harapan yang dikarenakan program atau kegiatan yang dijalankan oleh SOPD terkait harus sesuai atau sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan Kalteng yang Berkah.

Dari kendala dan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi yang akan dilakukan agar target Program/Kegiatan dapat dicapai sesuai sasaran yang direncanakan antara lain :

1. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Pimpinan diupayakan agar agenda/jadwal pimpinan dapat diterima lebih cepat/diketahui lebih awal, sehingga semua persiapan dalam pelaksanaan kegiatan dapat disiapkan lebih cepat dan kegiatan pimpinan dapat berjalan dengan lancar.



Juga agar proses administrasi keuangan dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama;

2. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian bahan bacaan dan kontrak halaman dengan media massa dan media cetak, diupayakan agar prosesnya tidak terlambat, baik dalam masalah administrator/kontrak dengan media massa atau media cetak maupun proses administrasi dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama;
3. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan penunjang kegiatan kantor, diupayakan agar proses administrasi dapat berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu lama dan mengupayakan kepada pihak terkait agar anggaran yang ada untuk kegiatan ini dapat selalu tersedia, sehingga kegiatan penunjang kegiatan kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berjalan sesuai jadwal/rencana;
4. Untuk kegiatan lainnya, seperti kegiatan lanjutan sewa transponder, diupayakan agar proses administrasi dan pembuatan SK Sewa Transponder dapat cepat diproses, sehingga dapat segera ditandatangani oleh Pimpinan (dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah). Dengan adanya SK Sewa Transponder tersebut sebagai acuan atau pedoman sebagai bukti pembayaran kepada pengguna jasa pihak ketiga dan nantinya supaya realisasi anggaran dapat terserap dengan baik tanpa adanya kendala/permasalahan kembali;
5. Untuk Kegiatan Bimtek, setiap kegiatan yang akan diikuti selalu dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Pimpinan agar kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapat ijin atau ada rekomendasi dari Pimpinan terkait kegiatan dan pada akhirnya kegiatan dapat berjalan atau terealisasi sesuai target rencana.

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023:

1. PENGHARGAAN BERAKHLAK TAHUN 2023

Prestasi gemilang yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di awal tahun 2023, yakni meraih penghargaan BerAKHLAK sebagai juara 1



tingkat nasional dengan indeks implementasi 'Harmonis' kategori Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Survei BerAKHLAK tahun 2022. Pemberian penghargaan dilaksanakan secara serentak pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakilkan oleh Wakil Gubernur Kalteng Bapak Edy Pratowo. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh ACT Consulting International bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Penyerahan penghargaan BerAKHLAK ini diserahkan langsung di Menara 165 Jakarta, Rabu (3/5/2023).

2. PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE TAHUN 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Maruf Amin kepada Pemprov Kalteng yang dalam hal ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng bersama 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota se-Indonesia di ajang Nasional bergengsi yang digelar di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Tema yang diusung pada acara ini UHC sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia. Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

3. PENGHARGAAN PROGRAM PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TAHUN 2023



Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) yang diberikan pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2023 yang digelar di The Tribata-The Opus Grand Ballroom, Jl. Darmawangsa III No.02, Pulo I Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023). Penghargaan K3 diserahkan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan diterima oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Penghargaan ini didapat atas peran Gubernur H. Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam mendorong dan membina pelaksanaan K3 di wilayah Provinsi Kalteng. Sebagai informasi, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit menular di tempat kerja. Selain kepada Gubernur, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang berhasil menekan angka kecelakaan dan penyakit menular di tempat kerja serta manajemen K3.

4. TUJUH PENGHARGAAN UNTUK KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih tujuh Penghargaan untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan kategori Pratama dan Madya. Penyerahan Piala dan Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo pada rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 – 08 - 23 di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Piala dan Piagam Penghargaan KLA diterima oleh Bupati/Walikota yang diwakili oleh Kepala Dinas P3APKB Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023, Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan yaitu Kota Palangka Raya memperoleh Penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Pulang Pisau memperoleh Penghargaan KLA Kategori



Madya, Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Sukamara meperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Katingan memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, dan Kabupaten Kapuas memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama.

5. PENGHARGAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Meraih penghargaan di kategori Pemerintah Provinsi Informatif, Kalteng berhasil menduduki peringkat ke-6. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H/ Edy Pratowo, dalam ajang yang berlangsung di Istana Wakil Presiden RI Jalan Kebon Sirih No. 14, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

6. PENGHARGAAN ANUGERAH INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Berhasil meraih Peringkat 6 untuk Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang digelar di Hotel M Bahalap Palangka Raya, Senin (11/12/2023). Capaian Peringkat 6 dengan skor 94.82 ini lebih baik dari tahun 2022 lalu di mana Biro Administrasi Pimpinan berada di Peringkat 8 untuk Kategori Informatif.

7. PENGHARGAAN CAPAIAN REALIASI TERBAIK APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Edy Pratowo menyerahkan penghargaan Peringkat 2 Capaian Realisasi Terbaik APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Bapak Johni Sonder, S.STP., M.Si pada Rapat TEPR di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya



3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.5.1. Perencanaan

3.2.5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	96%	99,41%	103,55%
2.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	96%	98%	102,08%
3.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	96%	100%	104,17%
5.	Jumlah PD yang target keberhaslilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95% (fisik)	38 PD	33 PD	86,84%
6.	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	73%	65,53%	93,62%
7.	Persentase PD dengan minimal capaian program 80%	86%	89,3%	103,84%

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Pada gambar di atas menunjukkan penjelasan mengenai 7 (tujuh) indikator yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD pada Tahun 2023 telah melampaui target, dari target 96% dengan realisasi 99,41% atau capaian sebesar 103,55%.
2. Indikator Persentase Kesesuaian Renja dengan Renstra PD pada Tahun 2023 telah melampaui target, dari target 96% dengan realisasi 98% atau capaian sebesar 102,08%.



3. Indikator Persentase Kesesuaian Renja dengan RKPD pada Tahun 2023 telah melampaui target, dari target 96% dengan realisasi 100% atau capaian sebesar 104,17%.
4. Indikator Persentase Kajian/Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Penyusunan Perencanaan Daerah pada Tahun 2023 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 100% atau capaian sebesar 103,09%.
5. Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) pada Tahun 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan, dari target 38 Perangkat Daerah hanya terealisasi 33 Perangkat Daerah dengan capaian 86,84%.
6. Indikator Persentase Indikator RPJMD yang Telah Mencapai/Melebihi Target pada Tahun 2023 masih belum melampaui target, dengan target 73% dan terealisasi 65,53% atau dengan capaian 93,62%.
7. Indikator Persentase PD dengan Minimal Capaian Program 80% pada Tahun 2023 telah melampaui target, dengan target 86% dan realisasi 89,3% atau capaian sebesar 103,84%.

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

- 1) Sasaran “Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten “didukung dengan keberhasilan pada ketiga indikator kinerja meliputi Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD; Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD; dan Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:
 - Pelaksanaan tahapan perencanaan yang tepat waktu serta melibatkan berbagai stakeholders;
 - Melaksanakan pengawalan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar tercipta konsistensi antar dokumen perencanaan;
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen perencanaan.



2) Sasaran “Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah” didukung dengan keberhasilan indikator Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:

- Meningkatnya kerja sama dengan akademisi dalam melaksanakan penelitian
- Meningkatnya koordinasi baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penelitian serta pengembangan inovasi daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga indikator di atas dapat tercapai yaitu optimalisasi koordinasi baik di lingkup internal (Bappedalitbang) maupun eksternal (perangkat daerah dan kabupaten/kota) di lingkup bidang teknis yaitu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; serta Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah tetap mengawal dokumen perencanaan pembangunan melalui pengendalian internal maupun eksternal agar tingkat konsistensi perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat.

Sementara itu terdapat ketidaktercapaian pada Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) dan Indikator Persentase Indikator RPJMD yang telah Mencapai/melebihi Target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan seperti benturan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Upaya peningkatan untuk tahun 2024 yaitu meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya pencapaian sasaran pembangunan daerah selanjutnya menyusun rekomendasi kepada Gubernur atas pencapaian sasaran pembangunan agar dirumuskan kebijakan – kebijakan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.



Dalam mencapai capaian kinerja pada sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh program yang ada di unit kerja, sebagai berikut:

- 1) Sasaran "Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten "didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 3) Sasaran "Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif" didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, dukungan realisasi anggaran pada program pendukung kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan anggaran program tahun 2023 untuk pencapaian indikator sasaran sebesar Rp.28.972.499.734,- dengan realisasi sebesar Rp.25.873.324.950,- atau sebesar 89,30% dari pagu yang dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari setiap sasaran yang didukung program sebagai berikut:

1. Sasaran "Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten "didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah target Rp.7.143.750.000,- terealisasi Rp.6.614.283.073,- atau sebesar 92,58%. Adapun efisiensi anggaran tersebut sebesar Rp.529.466.927,- atau sebesar 7,41%.
2. Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah target Rp.1.775.000.000,- dan telah terealisasi



Rp.1.668.401.702,- atau sebesar 93,99%. Adapun efisiensi anggaran tersebut sebesar 6,01% atau setara dengan Rp.106.598.298,-

3. Sasaran "Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif" didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah target Rp.430.000.000,- dan terealisasi Rp.411.795.501,-.

3.2.5.2. Keuangan

3.2.5.2.1. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2022	Realisasi th 2023	Realisasi 2022	% Cap 2023	%Cap. 2022
1.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel	1. Opini BPK	OPINI	OPINI	UN AUDIT	WTP	100	100
		2. Bagi hasil kab/kota dan desa	Jumlah Kab/kota	Jumlah Kab/kota	14 kab/kota	100	100	100
		3. Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu			1,86	1,26,
		4. Persentase Belanja Kesehatan	11,43	10,03	83,37	159	9,06	147
		5. Persentase Belanja Pendidikan	31,36	30,96	8,33	19,48	14,05	158
		6. Persentase SILPA	6,67	6,33	1,643	14,84	0,145	42,65
		7. Persentase SILPA terhadap APBD	6,58	6,33	1,643	14,84	0,145	42,65

Berbagai pencapaian kinerja sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan terdiri atas 1 (Satu) sasaran strategis dan terbagi kedalam 7 (Tujuh) indikator yaitu:

1. Opini BPK

Pada sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK ditetapkan target yang ingin di capai adalah sebesar 100% maka upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, yaitu dengan ketentuan 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai



amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI dan yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan yang ditetapkan dalam APBD dan ini merupakan upaya dalam mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang telah beberapa kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, demikian pula harapannya pada hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di buat dan masih dalam proses pemeriksaan BPK -RI untuk tahun 2023.

2. Bagi Hasil Kabupaten/ Kota

Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah sebagai indikator Kinerja utama ditahun 2023 dengan target 14 Kabupaten/Kota yang secara teknis Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah pelaksanaannya melalui BKAD Provinsi Kalimantan Tengah setelah menerima data fisik pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diatur dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah dengan ketentuan yang telah di tetapkan dengan mekanisme Transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Penganggaran terhadap alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kelompok Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di tetapkan berdasarkan:

- a. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30%



(tiga puluh persen);

- c. Target Penerimaan Pajak Bahan bakar Kendaraan bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- d. Target Penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50%(lima puluh persen);dan
- e. Target Penerimaan Pajak Rokok sebesar 70%(tujuh puluh persen)

Peyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kab/Kota dibagi dengan ketentuan :

- a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan setiap bulan dengan melihat posisiKeuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dimulai pada tahun selanjutnya berdasarkan pada Realisasi Pendapatan Pajak Perbulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2023 Anggaran dana Bagi Hasil di anggarkan sebesar Rp. 1.358.982.853.174 dengan realisasi sebesar Rp. 1.319.680.348.399.15 atau (97,%) dan berdasarkan ketentuan yang telah di ditetapkan pada ke 14 Kabupaten/Kota telah tersalurkan dengan capaian kinerja 100% dengan demikian telah tercapai target yang diharapkan.

3. Penetapan APBD

Ketepatan waktu didalam penyusunan APBD adalah merupakan salah satu gambaran keberhasilan didalam pencapaian kinerja suatu daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran daerah . BKAD menetapkan Indikator Kinerja Utama yaitu Penetapan APBD, dengan target tepat waktu. APBD Tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target, kinerja, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketetapan Waktu dalam penyusunan APBD berdasarkan pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di tandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah (Nota Persetujuan Bersama Atas Rancangan APBD)



4. Persentase Belanja Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah belanja Kesehatan. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD Tahun 2023 dengan target capaian kinerja sebesar 11,43% yang mana secara teknis pelaksanaan program dan kegiatan berada pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dalam hal ini Badan Keuangan Dan Aset daerah hanyalah sebagai kompilator dalam pengumpulan data. Persentase Belanja Kesehatan Pada Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 561.702.452.724 (Belanja Operasional) dengan realisasi sebesar Rp. 493.885.593.945,90 sedangkan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.232.670.498.694 dengan realisasi sebesar Rp. 168.435.298.014,00 jadi total anggaran Urusan pemerintah wajib bidang Kesehatan sebesar Rp.794.372.951.418 dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 662.320.891.595,90 atau (83,37%)

5. Persentase Belanja Pendidikan

Belanja Pendidikan juga merupakan urusan Wajib pemerintah dan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus di anggarkan dan sama halnya dengan Belanja Kesehatan yang secara teknis Program dan Kegiatan tersebut berada pada Dinas Pendidikan. Persentase Belanja Pendidikan yang dimaksud adalah Persentase Belanja Pendidikan terhadap APBD. Ditahun 2023 untuk Anggaran Belanja Pendidikan terdiri dari : Biaya Operasioal sebesar Rp. 1.115.860.700.800 dengan realisasi sebesar Rp. 865.596.709.341,00 dan Anggaran Belanja modal sebesar Rp. 162.950.498.549 dengan realisasi sebesar Rp. 161.790.775.518 jadi total anggaran Pendidikan Tahun 2023 untuk urusan wajib sebesar Rp. 1.278.811.199.349 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.027.387.484.859 atau (80,33%)

6. Persentase SILPA

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan yaitu Selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam



penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari Penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah. Persentase SILPA yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama BKAD adalah Persentase SILPA terhadap APBD.

Pada Tahun 2023 jumlah SILPA sebesar Rp. 1.064.704.145.172,19

7. Persentase SILPA Terhadap Total APBD

Perbandingan Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada APBD terhadap total APBD dengan 100 % SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

a. OPINI BPK

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indikator : Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan maksud pernyataan professional Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang dan efektivitas system pengendali Intern, yang meliputi keberadaan aset dan kelengkapan bukti dan nilai aset. Keberhasilan dari target indikator kinerja ini bisa dilihat dari beberapa kali telah diraihny opini BPK-RI tahun sebelumnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih atas kerja keras seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak tahun 2014 – 2022.



b. Bagi Hasil Kab/Kota

Sasaran terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator utama Bagi Hasil Kab/Kota dengan Anggaran sebesar Rp 1.358.982.853.174 dengan Realisasi sebesar Rp.319.680.348.399,15 dengan target realisasi penyaluran ke 14 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah sdh terlaksana dan capaian Kinerja sebesar 100% dengan perhitungan persentase terhadap APBD adalah sebagai Berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{14 \text{ Kab /Kota} \times 100 \%}{\text{Total Anggaran}} \\ &= \frac{14 \text{ Kab/Kota} \times 100 \%}{1.358.982.853.174} \\ &= (1,03\%)\end{aligned}$$

c. Penetapan APBD

Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target pada indikator Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD dilihat dari kesepakatan beberapa aspek sehingga dapat dikatakan ketepatan tujuan dan sasaran dalam prosesnya. Secara kinerja Pada indikator ini sudah mencapai target yang telah di tetapkan namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya waktu dan pelaksanaannya belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu Penyusunan dan Pembahasan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD selambat-lambatnya minggu Kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu atau paling lambat minggu ke empat bulan September bagi yang menerapkan 6(enam) hari kerja perminggu atau 60 (hari) lamanya. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan waktu selama 76 hari dihitung dari waktu ditandatangani Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD antara Pemprov Kalteng dengan DPRD Prov.Kalteng yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan BA No : 900/032/TAPD/2023, No: 166/DPRD/2023 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/187/2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan penyampaian Raperda tentang



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dalam hal ini mengalami keterlambatan selama 112 hari dari jadwal yang di tentukan demikian secara kinerja indikator tepat waktu dalam penetapan APBD tidak mencapai target atau tidak tepat waktu dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Hari}} \\ &= \frac{112 \times 100 \%}{60} \\ &= 1,86 \%\end{aligned}$$

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), suatu rencana keuangan tahunan pemda. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD;
6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.



Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Desember dan yang terjadi pada Pemerintah Kalimantan Tengah berdasarkan evaluasi dari kementerian dalam negeri bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan Rasionalisasi dalam Rangka Optimalisasi Belanja yang bersifat segera khususnya untuk memenuhi belanja Wajib Urusan Pendidikan yang belum mencukupi. Dalam hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD.

d. Persentase Belanja Kesehatan

Anggaran belanja kesehatan yang menjadi wajib pelayanan dasar ditahun 2023 sebesar Rp. 794.372.951.418 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 662.320.891.595,90 atau (9,06%) dan target capaian kinerja sebesar 11,43 % ditahun 2023 secara kinerja telah mencapai target yang di tetapkan, dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran Belanja kesehatan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.309.930.294.756 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja} \times 100 \%}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{662.320.891.595,90 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 9,06\%\end{aligned}$$

e. Persentase Belanja Pendidikan

Anggaran belanja Pendidikan yang menjadi Wajib pelayanan dasar ditahun 2023 sebesar Rp.1.278.811.199.349 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.027.387.484.859 atau (9,7%) Dengan demikian secara kinerja telah mencapai target yang di tetapkan, dengan perhitungan capaian kinerja jumlah Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.309.930.294.756 sebagai berikut



$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{jumlah belanja} \times 100 \%}{\text{Total .APBD}} \\ &= \frac{1.027.387.484.859 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 14,05 \%\end{aligned}$$

f. Persentase SILPA

Jumlah SILPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.216.303.287.400 Adapun persentase SILPA terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah SILPA} \times 100 \%}{\text{Total APBD}} \\ &= \frac{1.216.303.287.400 \times 100 \%}{7.309.930.294.756} \\ &= 1.643 \%\end{aligned}$$

Apabila dilihat dari total anggaran belanja langsung Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.542.601.491.202 dengan realisasi sebesar Rp. 1.407.981.037.978 atau 91,27% maka serapan anggaran di tahun 2023 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan terealisasi secara optimal hal ini disebabkan oleh ketidak tepatan dalam penganggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang menjadi SILPA.



3.2.5.2.2. Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN 2023 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	a. Penerimaan Pajak Daerah b. Penerimaan Retribusi Daerah c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.432.221.262.954,00 21.924.472.000,00 602.368.190.,00 343.594.364.215,00	2.518.443.574.719,68 23.324.257.234,00 1.338.932.578,29 241.541.425.291,71	103,55 106,38 222,28 70,30
2	Menggali Sumber Sumber Pendapatan Daerah	a. Dana Perimbangan b. Lain – lain pendapatan yang sah	4.120.462.078.209,00 5.905.577.797,00	3.624.530.486.833,00 11.131.864.662,00	87,96 118,50
3	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Yang Baik (Good Government)	a. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.822.472.662,00 14.946.849.774,00	4.993.711.028,00 14.723.335.056,00	85,76 98,50

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di sajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Untuk sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ada 3 indikator kinerja yang digunakan.

a. Meningkatnya persentase jumlah pajak dari tahun sebelumnya.

Peningkatan persentase jumlah pajak dari tahun sebelumnya dapat diketahui dari peningkatan jumlah kendaraan wajib pajak. Pada Tahun 2023, jumlah kendaraan wajib pajak meningkat menjadi 1.681.293 dari yang sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 1.157.450. peningkatan sebesar 523.843 kendaraan.

b. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya



dalam peningkatan kualitas pelayanan ini adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak melalui Samsat Keliling, Gerai Samsat dan Samsat Corner yang berlokasi di pusat perbelanjaan dan tempat umum di seluruh Kabupaten/Kota yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk dapat membayar pajak apabila tidak sempat datang ke kantor – kantor Samsat yang ada. Selain itu dengan membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Pajak Kendaraan 1 Tahunan) tanpa menggunakan BPKB dan atau tanpa melalui pengisian SPOPD. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistem sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak.

c. Tersedianya data persentase target pendapatan daerah

Dalam mendukung tercapainya target pendapatan daerah, BAPENDA memiliki data atas Wajib Pajak.

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami perubahan sesuai dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari berbagai sumber penerimaan. Adapun kendala/permasalahan penerimaan pendapatan sebagai berikut :

- a) Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan.
- b) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- d) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan
- e) Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.
- f) Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah



- g) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan dan PPh dibawah Pagu Anggaran yang ditetapkan.
- h) Belum semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki NPWP lokasi di Kalimantan Tengah
- i) Belum semua perusahaan Sektor 3P yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah memiliki kantor di Kalimantan Tengah, hal ini menyulitkan dalam penentuan subyek PBB Sektor 3P (Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan).
- j) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT), bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan nilai bagi hasil CHT untuk Kabupaten/Kota, seharusnya Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota ditransfer ke Kasda Provinsi kemudian Provinsi meneruskan ke Kabupaten/Kota. Namun dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat langsung mentransfer ke rekening Kas Kabupaten/Kota sehingga terjadi kesulitan dalam memantau realisasi seluruh Kabupaten/Kota. Khusus untuk target Provinsi, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/543/2017 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota
- k) Realisasi penyaluran DBH dan DAK sangat bergantung dari hasil proses persaingan penawaran dalam pelelangan/tender di ULP dan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan oleh SKPD teknis. Realisasi DBH Minyak dan Gas Bumi masih di bawah target karena produksi migas yang dikelola Pertamina EP dan Ophir Indonesia di wilayah Barito Timur dan Barito Utara masih sedikit.
- l) Perlu diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.
- m) Belum ada kebijakan tentang pencatatan penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga
- n) Belum didukung oleh system yang memadai dalam upaya menertibkan administrasi penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga



- o) Pengetahuan dari calon pemberi sumbangan yang masih terbatas terkait hukum dan administrasi pemberian sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- p) Adanya persaingan harga jual antar penyedia BBM yang tidak memasukan nilai PBB-KB.
- q) Banyak perusahaan yang belum memiliki izin penggunaan dan pemanfaatan air permukaan.
- r) Adanya kontribusi 107,95% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk dukungan program jaminan kesehatan.

Solusi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya) untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak Daerah, pengembangan pelayanan samsat unggulan, tatacara/prosedur pembayaran Pajak Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat sadar pajak masyarakat
- b) Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPPD/KPPD (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- d) Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima).
- e) Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat
- f) Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan pajak secara door to door, operasi bersama dengan institusi terkait.



- g) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- i) Melaksanakan rekonsiliasi baik dengan Kementerian terkait (ESDM dan Kehutanan) dan KPP Pratama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- k) Impelementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Wajib Pajak bagi Pengusaha yang melakukan usaha dan atau Pekerjaan di Kalimantan Tengah, yang mewajibkan bagi setiap Pengusaha yang berusaha di Kalimantan Tengah untuk wajib memiliki NPWP Cabang.
- l) Usul Pembentukan Kantor Wilayah DJP di Kalimantan Tengah.
- m) Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan riset untuk mencari potensi peningkatan pendapatan daerah.
- n) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusun kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan sumbangan dari Pihak Ketiga.
- o) Pembuatan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- p) Mengadakan sosialisasi kepada Calon Pemberi Sumbangan terkait mekanisme pemberian sumbangan, pencatatan dan konfirmasi penerimaan melalui sistem aplikasi sekaligus Bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari calon Pemberi Sumbangan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar pencatatan kedalam target pendapatan pada Struktur APBD yang akan datang.



- q) Koordinasi dgn Pemerintah Pusat (BPH Migas) terkait penyaluran BBM di wilayah Prov Kalteng.
- r) Memperkuat koordinasi dengan Pemkab/ Pemko untuk mewajibkan kepada semua perusahaan yang beroperasi di Kalteng membeli BBM kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB di Kalteng dan melaporkan penggunaan AP.
- s) Door to door ke perusahaan yang beroperasi di Kalteng untuk membeli BBM kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB di Kalteng dan wajib melaporkan setiap bulan volume pembelian BBMnya untuk perbandingan dengan laporan Wapu dan mengurus perijinan penggunaan AP bagi yang belum.
- t) Audit oleh instansi yang berwenang kepada perusahaan penyalur BBM yang terdaftar sebagai Wapu PBB-KB tentang kebenaran data dan PBB- KB yang setorkan.
- u) Koordinasi dengan para Wapu secara langsung atau dengan mengadakan rapat.
- v) Perlu dukungan instansi terkait untuk pelaksanaan Pergub 15/2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah.

3.2.5.3. Kepegawaian

3.2.5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah

Sehubungan dengan ditetapkannya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta ditetapkan kebijakan nasional PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS, serta Penyederhanaan Birokrasi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan ke dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis terkait Manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian,



pemantauan dan evaluasi Program Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun capaian kinerja IKU BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Awal RPJMD	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian 2023	Kriteria / kode	Target Akhir RPJMD
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	83%	85%	122%	143,53%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date	Persentase	85%	90%	95%	106%	Sangat Tinggi	100%
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	Persentase	70%	75%	77%	103%	Sangat Tinggi	90%
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase	65%	70%	100%	143%	Sangat Tinggi	85%
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	54	54	51	94%	Sangat Tinggi	54
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1006	1010	3189	316%	Sangat Tinggi	1017
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6000	6200	6108	99%	Sangat Tinggi	6800
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75.50	76	71,85	95%	Sangat Tinggi	78.50
		Persentase penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase	0,10%	0,10%	0,10%	100%	Sangat Tinggi	0.10%
		Persentase usulan pelayanan kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Persentase	80%	85%	98,06%	115%	Sangat Tinggi	95%
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	Persentase	70%	72%	71,30%	99%	Sangat Tinggi	75%

Berdasarkan data di atas, persentase capaian sasaran strategis BKD Tahun 2023 sebesar 143,53% dengan kategori Sangat Tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah melebihi target sebesar 122%



Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis perangkat daerah BKD Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

PERSENTASE PEGAWAI PERANGKAT DAERAH DENGAN DATA KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI DAN UP TO DATE

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengelolaan ASN dan selaku instansi Pembina ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur yang bermoral, professional, netral, berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak tahun 2018, BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mengembangkan aplikasi SIM Absensi Terpusat, SIMPEG Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan layanan kepegawaian lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2023 akan dikembangkan layanan e kinerja untuk membantu akselerasi setiap layanan kepegawaian sehingga dapat memberikan kemudahan bagi setiap ASN Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, hampir seluruh kelembagaan pemerintah Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi. Untuk langkah awal pengintegrasian SI-ASN dilakukan melalui sinkronisasi SIMPEG yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Tengah dengan SAPK yang dikelola oleh BKN.

Untuk menjembatani keberagaman dalam hal pengelolaan data SIMPEG dan sinkronisasi data kepegawaian ASN Pemerintah Provinsi



Kalimantan Tengah, maka perlu untuk dilakukan update data ASN secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pengoperasian dan integrasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan up to date. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan BKD Provinsi Kalimantan Tengah mampu menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai supporting staff, mendukung kinerja perangkat daerah lainnya dalam menguatkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pertimbangan kebijakan kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang dalam mengelola Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.


Pengelolaan data dan informasi ASN secara tepat, real time, cepat dan mudah diakses, menjadi suatu keharusan. Data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dikelola oleh BKD sebagai database Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dimana data tersebut menjadi acuan dalam proses layanan kepegawaian oleh seluruh Instansi. Satu basis data untuk semua aplikasi sedang diterapkan untuk pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jumlah ASN di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah keadaan per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 9.979 orang. Dengan rincian jumlah PNS sebanyak 9.021 orang dan jumlah PPPK sebanyak 958 pegawai, maka diperlukan manajemen kepegawaian yang baik, dengan prinsip efektif dan efisien yang mendukung terwujudnya good governance dan juga dalam rangka menyajikan informasi kepegawaian tersebut tertuang dalam Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023.



Gambar 3.13 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023		
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah
	Laki-Laki	4.175
	Perempuan	4.846
	Jumlah Total	9.021
2	Per Golongan Ruang	Jumlah
	Golongan I	18
	Golongan II	691
	Golongan III	5.988
	Golongan IV	2.324
	Jumlah Total	9.021
3	Per Pendidikan	Jumlah
	SD	20
	SLTP	26
	SLTA	860
	Sarjana Muda/ Akademi/ Diploma	768
	S1	6.309
	S2	1.020
	S3	18
	Jumlah Total	9.021
4	Per Eselon	Jumlah
	IA	-
	IB	1
	IIA	39
	IIB	5
	IIIA	187
	IIIB	70
	IVA	316
	IVB	-
	V	-
	Jumlah Total	618
5	Per Jabatan	Jumlah
	Fungsional Umum	2.295
	Fungsional Tertentu	6.108
	Struktural	618
	Jumlah Total	9.021
6	Per Usia	Jumlah
	21 - 25	41
	26 - 30	412
	31 - 35	868
	36 - 40	1.629
	41 - 45	1.927
	46 - 50	1.670
	51 - 55	1.502
	56 - 60	966
	61 - 65	6
	Jumlah Total	9.021
JUMLAH PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023		
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah
	Laki-Laki	392
	Perempuan	570
	Jumlah Total	962
JUMLAH ASN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2023		
1	Per Jenis Kelamin	Jumlah
	Laki-Laki	1
	Perempuan	4
	Jumlah Total	5
7	JFT Penyetaraan	Jumlah
	Hasil Penyetaraan	402
	Promosi	79
	Mutasi	21
	Pensiun	44
	Jumlah Total	258

Palangka Raya, 02 Januari 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

LISDA ARIYANA, S.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640901 198911 2 005

Capaian persentase pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date diperoleh dari pengukuran terhadap dua kegiatan utama yaitu pengelolaan data ASN yang terdiri dari kegiatan rekonsiliasi data ASN, peremajaan dan perbaikan data ASN, analisis



anomali data ASN, pengelolaan data tabel referensi dan analisis kebutuhan integrasi data kepegawaian, dan untuk penyajian informasi kepegawaian terdiri dari kegiatan penyajian data statistik, dan kerjasama pemanfaatan data ASN.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan up to date” adalah sebesar 106% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 1 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pengelolaan Data Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. Pemutakhiran data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Rekonsiliasi data ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pengembangan SIMPEGDA Kalimantan Tengah
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, yang meliputi :
 - a. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
 - b. Layanan Pengaduan
 - c. Layanan Informasi Kepegawaian melalui media sosial

Dari sisi pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala serta solusi pemecahan masalah oleh bidang teknis dirangkum pada tabel sebagai berikut :

NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ KENDALA	REKOMENDASI
1.	PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA	Keterlambatan approval dari pihak BKN terkait peremajaan Data	Pihak BKD harus proaktif dalam follow up data pegawai ke BKN



NO	URUSAN	PERMASALAHAN/ KENDALA	REKOMENDASI
			Adanya call center dari pihak BKN khusus untuk BKD/BKPSDM Kabupaten Kota dan Provinsi dalam menangani peremajaan Data
2.	PERBAIKAN DATA	Aplikasi SIASN sering rollback/ data kembali ke kondisi awal meskipun setelah dilakukan perubahan data	Adanya perbaikan sistem SIASN agar permasalahan dimaksud tidak terjadi kembali

PERSENTASE PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTANSI

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi” adalah sebesar 103% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebaga sarana pendukung pencapaian IKU 2 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
 - b. Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengadakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional tenaga Kesehatan dengan Alokasi kebutuhan



formasi sebanyak 1.495 yang terdiri dari 1.379 formasi PPPK JF Guru, dan 116 formasi JF Tenaga Kesehatan.

Kemudian berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 800/434/II.1/BKD tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 14 November s.d. 2 Desember 2023, telah diperoleh hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023. Hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023, telah diperoleh pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru sejumlah 1.056 orang dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sejumlah 93 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan PPPK	Lulus	Tidak Lulus
1	Guru	1056	543
2	Tenaga Kesehatan	93	152
	Total Jumlah Peserta	1149	695

Namun dalam menjalankan kegiatan manajemen ASN yang berkaitan dengan pencapaian IKU 2 ini masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

NO	URUSAN	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN	Kualitas database pegawai masih belum memenuhi standar sebagai basis dalam melakukan analisa penataan pegawai ASN sesuai formasi dan kebutuhan serta untuk pengembangan kompetensi ASN	Penataan pegawai belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dalam jabatan Pengembangan kompetensi ASN yang kurang tepat sasaran



Adapun upaya yang telah dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi permasalahan dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan manajemen ASN dengan menetapkan beberapa Peraturan Kepala Daerah :
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Kebutuhan Dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Redistribusi ASN sesuai dengan kompetensi.

PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Untuk IKU 3 : Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal direalisasikan dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu pengelolaan pendidikan lanjutan ASN melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

Dengan adanya tugas belajar dan izin belajar akan memberi kesempatan kepada PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pendidikan yang akan sekaligus membantu dalam meniti karier. Pendidikan menjadi salah satu dasar menentukan grading tunjangan dan juga pertimbangan mutasi/promosi.

Adapun kegiatan pendukung IKU 3 ini dilakukan untuk menyeleksi PNS yang berhak untuk melakukan tugas belajar dan melihat kelengkapan administrasi untuk tugas belajar dari masing-masing penerima tugas belajar. Indikator tersebut dimaksudkan untuk menilai perkembangan kualitas sumber



daya manusia aparatur yang ada pada Instansi Provinsi Kalimantan Tengah. Dasar hukum pemberian Tugas Belajar maupun Izin Belajar tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal” adalah sebesar 143% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebaga sarana pendukung pencapaian IKU 3 dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, yang meliputi :
 - a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Seleksi dan Monitoring Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Dari sisi pencapaian kinerja sudah tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Namun terdapat permasalahan yang telah dilaporkan secara berkala yaitu ASN yang ingin melanjutkan Pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar sering terlambat melakukan pengurusan berkas usul SK Tugas Belajar atau SK Izin Belajar, kebanyakan yang terjadi pengusul sudah dalam proses perkuliahan baru mengajukan usul ke BKD. Solusi yang dilakukan oleh bidang teknis selama tahun berjalan yaitu memberikan pengarahan kepada bagian kepegawaian SOPD pengusul untuk lebih proaktif dalam menangani hal dimaksud. Hal ini bertujuan agar SK Tugas Belajar maupun SK Izin Belajar dapat diterima oleh ASN tepat waktu.

JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA INSTANSI PEMERINTAH



Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Hal ini tentunya sejalan dengan Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) sistem merit, meliputi kriteria:

1. seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
3. pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
4. memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.



Adapun tujuan dari IKU 4 adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah” adalah sebesar 94% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan.

Adapun lingkup kegiatan sebagai sarana pendukung pencapaian IKU 4 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama
2. Job Fit

Pelaksanaan seleksi terbuka dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi sampai dengan saat ini memang disadari mengandung beberapa problematika yang seringkali menyulitkan bagi Pemerintah Daerah. Pertama, seleksi terbuka memerlukan anggaran yang relatif besar. Perhelatan seleksi terbuka paling tidak memerlukan alokasi anggaran konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara, anggaran untuk honor Panitia Seleksi (Pansel), biaya untuk assessor kompetensi bersertifikat, biaya makan minum dalam pelaksanaan seleksi, dan biaya untuk sewa ruangan (jika peserta seleksi terbuka relatif banyak). Kedua, seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi perlu waktu lama. Dalam proses seleksi terbuka memang mengkonsumsi waktu relatif lama mulai dari pengumuman seleksi awal, pengujian kelengkapan administrasi, penulisan makalah, presentasi makalah, assessment oleh Assessor bersertifikat, pengujian rekam jejak, wawancara, sampai dengan wawancara akhir. Setidaknya diperlukan waktu 20 (dua puluh)



hari untuk melakukan proses seleksi sampai diperolehnya calon peserta yang akan ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi untuk mengisi jabatan kosong.

JUMLAH JABATAN ADMINISTRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri atas: jabatan administrator; jabatan pengawas; dan jabatan pelaksana.

Adapun tujuan dari IKU 5 adalah menempatkan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada jabatan Administrasi sesuai dengan kompetensi. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Administrasi sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pencapaian sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah” adalah sebesar 315,74% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kenaikan. Kemudian dari sisi pencapaian kinerja juga tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

Adapun lingkup kegiatan sebaga sarana pendukung pencapaian IKU 5 dilaksanakan dalam bentuk Pengelolaan Promosi ASN, yang meliputi :

1. Job Fit
2. Promosi Jabatan Struktural



JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Adapun tujuan dari IKU 6 adalah menempatkan ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada jabatan Fungsional sesuai dengan kompetensi. Sehingga dengan adanya keterisian Jabatan Fungsional sesuai dengan sistem merit akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah instansi provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pencapaian sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah diukur dengan Jumlah Jabatan Fungsional yang terisi pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis "Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah" adalah sebesar 98,52% dengan kategori Sangat Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Seiring dengan pertambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah masih dikategorikan sangat tinggi walaupun mengalami penurunan capaian yang tidak terlalu signifikan sebesar 1,4%.

Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah melantik serta mengukuhkan sebanyak 60 orang Pejabat Fungsional dari 18 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari fungsional pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, ataupun melalui penyetaraan jabatan. Selain itu, juga dikukuhkan para



Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang nomenklaturnya berubah menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian pada tanggal 22 November 2023 juga telah dilaksanakan pelantikan 149 Pejabat Fungsional di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bajenta Lantai 3 Gedung Diklat RSUD dr. Doris Sylvanus. Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan, Petugas Kerahasiaan Rekam Medis, dan Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya (TKPL).

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Pada Tahun 2023, BKD menargetkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 75.50. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BKN terhadap 9.642 pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh nilai indeks sebesar 71.86 dengan rincian sebagai berikut :

No	Dimensi	Bobot per Dimensi	Rata-Rata Capaian Per Dimensi
1	Kualifikasi	25%	12.63%
2	Kompetensi	40%	32.93%
3	Kinerja	30%	25.04%
4	Disiplin	5%	4.99%
	Nilai Akhir Indeks		71.86%

Dari 4 (empat) dimensi penilaian yang digunakan, dimensi kompetensi memberikan kontribusi penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena kompetensi yang berkaitan dengan data pendidikan dan pelatihan yang dimiliki ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dimana merupakan ranah tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum update dan tersinkronisasi dengan data ASN pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN

BKD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah yang memiliki



fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BKD Provinsi Kalimantan Tengah memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang yang merupakan kewenangan pejabat eselon I, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan memproses penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Gubernur.

BKD menerima laporan hasil pemeriksaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan disertai usulan penjatuhan hukuman disiplin dari para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila dari laporan Kepala SKPD tersebut penjatuhan hukuman disiplinnya merupakan kewenangan Sekda atau Gubernur, maka BKD menindaklanjuti dengan memproses penetapan keputusan Sekda dan Gubernur tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.

Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. Keputusan hukuman disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem yang terintegrasi dengan



Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung ketercapaian indikator ini, BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Monitoring kehadiran pegawai melalui absensi elektronik;
- b. Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai;
- c. Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar workshop Aplikasi SINERJA (Sistem Informasi Kinerja) di Aula Computer Assisted Test (CAT) Kantor BKD Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan adanya aplikasi ini merupakan suatu implementasi dalam mendukung E-Government dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Disiplin dan Bertanggung Jawab.

Aplikasi SINERJA merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bagi ASN diwajibkan presensi dengan menggunakan aplikasi SINERJA melalui web <https://sinerja.bkd.kalteng.go.id>.

Aplikasi SINERJA digunakan secara resmi mulai 2 Januari 2024 dan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat kedisiplinan ASN. ASN wajib melaksanakan presensi elektronik sesuai dengan ketentuan jam kerja yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari kerja dan Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengadakan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Kinerja dan Penilaian Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN pada tanggal 31 Oktober 2024, bertempat di Aula BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan



Kinerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Aplikasi e-Kinerja ini adalah bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menindaklanjuti SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN sesuai amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Dengan penggunaan aplikasi e-Kinerja diharapkan dapat mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah karena telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN. ASN dapat menyusun SKP Tahun 2023 melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Dengan adanya aplikasi yang dikembangkan BKN memudahkan dalam pelaporan SKP tiap ASN.

Pada Tahun 2023, BKD Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi Kewenangan BKD sebesar 0.10%.

Dari penjabaran diatas, berdasarkan perhitungan target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator kinerja persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin di SKPD yang menjadi Kewenangan BKD berada pada kategori Sangat Tinggi. Faktor pendorong terealisasinya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kesadaran PNS terhadap disiplin pegawai salah satunya karena adanya penerapan reward dan punishment bagi pegawai berdasarkan penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya tentang penerapan disiplin terkait jam kerja pegawai. Disebutkan bahwa Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian maupun penyempurnaan kebijakan reward and punishment



melalui sistem e Kinerja ASN, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian target pada indikator persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin yang menjadi Kewenangan BKD sampai dengan akhir periode RPJMD.

PERSENTASE USULAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG DITINDAKLANJUTI SECARA TEPAT WAKTU

Peningkatan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di laksanakan dengan pemberian pelayanan sesuai dengan SOP serta ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pelayanan kepegawaian yang optimal dan tertib administrasi memiliki pengaruh penting pada manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.136 Rekapitulasi Layanan Kepegawaian BKD Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH USULAN	YANG TERTANGANI		
			SUDAH	BELUM	%
1	LAYANAN MANDIRI	929	927	2	99,78%
	Izin Belajar	115	114	1	99,13%
	Tugas Belajar	12	12		100,00%
	Jabatan Fungsional	800	799	1	99,88%
	Usul Cuti	2	2		100,00%
2	LAYANAN USUL	14343	14049	294	97,95%
	Kenaikan Pangkat	2540	2540		100,00%
	Mutasi	289	25	264	8,65%
	Pencantuman Gelar	45	40	5	88,89%
	KARIS/KARSU	352	348	4	98,86%
	Perbaikan Data	9271	9265	6	99,94%
	Usul CLTN	2	2		100,00%
	Pensiun	289	289		100,00%
	Kenaikan Gaji Berkala	7	7		100,00%
	Pengangkatan PNS	1053	1053		100,00%
	Pengumpulan SKP	54	54		100,00%
	Pengusulan Peninjauan Masa Kerja	5	5		100,00%
	Perbaikan SK Petikan	0	0		0,00%
	Usul Satya Lencana	280	280		100,00%
	Usul KARPEG	151	136	15	90,07%
	Assessment Mutasi	0	0		0,00%
	Izin Kawin/Cerai	4	4		100,00%
	Laporan Kasus Pidana	1	1		100,00%
	JUMLAH KESELURUHAN	15272	14976	296,00	98,06%



Untuk tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis “Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu” adalah sebesar 115,36% dengan kategori Sangat Tinggi.

PERSENTASE ASN YANG LULUS DALAM PENGUKURAN KOMPETENSI ASN

Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara baik struktural maupun fungsional dalam setiap level harus diisi oleh personil yang telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi keahlian. Kebijakan ini sudah harus wajib diterapkan oleh para pimpinan instansi dan para kepala daerah agar pemerintah memiliki tata kelola pemerintah yang profesional serta akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pemerintah serta mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II, Ujian Penyesuaian Ijazah, Asesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Seiring dengan penambahan jumlah target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Asesmen Mutasi serta Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah. Hal ini dikarenakan jumlah formasi maupun kompetensi yang diperlukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan ASN yang usul masuk instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dengan adanya penerimaan PPPK tenaga guru yang cukup banyak sehingga anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah maksimal dalam hal belanja Pegawai. Kemudian untuk Penyesuaian Ijazah tidak terlaksana dikarenakan Peraturan Gubernur terkait Penyesuaian Ijazah ASN yang terbaru masih dalam proses.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 25 Juli 2023 sebagai salah satu persyaratan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi. Ujian Dinas tahun 2023 dilaksanakan secara virtual serta diikuti oleh 430 orang PNS lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilakukan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah pada dasarnya tidak menemui kendala yang berarti, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan mengenai infrastruktur/fasilitas yang digunakan didalam ujian diantaranya berupa perangkat kamera web PC yang kurang baik dimana pada beberapa titik ujian kamera web PC tidak dapat menampilkan kondisi ujian dengan cukup jelas sehingga Panitia Pelaksana Ujian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memantau jalannya ujian. Oleh karena itu saran untuk pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya yaitu untuk mengatur standard infrastruktur termasuk didalamnya perangkat web PC yang digunakan diseluruh titik ujian. Dengan pengaturan standard infrastruktur Ujian diharapkan dari mulai gedung ujian hingga perangkat yang digunakan termasuk didalamnya Kamera web PC mempunyai kualifikasi yang memadai sehingga dapat meminimalisir adanya kendala dalam pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah kedepannya.

INDEKS NSPK

Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN.

Untuk menjamin keseragaman dalam penilaian implementasi NSPK manajemen ASN perlu adanya dasar dan pedoman dalam menilai



implementasi manajemen ASN secara nasional. Untuk itu, BKN menetapkan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN. Indeks implementasi NSPK manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN di instansi pemerintah.

Kategori penilaian tertinggi pada hasil indeks NSPK tahun 2023 yaitu 80,62 terdapat pada nilai B. Pada tahun 2023, tren nilai mengalami perubahan yaitu terdapat sedikit peningkatan dengan kenaikan sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya nilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada implementasi NSPK Manajemen ASN diantaranya karena beberapa faktor yaitu intensnya bimbingan teknis/pendampingan pengisian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilaksanakan tim kerja dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor lain yang mendorong peningkatan nilai indeks NSPK adalah masa penginputan data/bukti dukung yang lebih lama dimana pada tahun 2022 diberikan waktu sekitar 2 bulan namun pada tahun 2023 diberikan waktu selama 3 bulan sehingga instansi pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dokumen indeks NSPK. Selain itu faktor penting lainnya adalah dukungan dari unit teknis di BKD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyediaan data/informasi/dokumen pendukung sebagai pembanding dalam memastikan kesesuaian implementasi NSPK manajemen ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam proses pelaksanaan penilaian Indeks NSPK yang dilakukan oleh tim penilai dari BKN, terdapat beberapa kendala yaitu ada beberapa bukti dukung yang tidak diterima dikarenakan telah lewat tahun pelaksanaannya, terutama bukti terkait pengelolaan pelanggaran disiplin yang memakan waktu yang lama dalam proses pemanggilan sampai dengan SK penjatuhan hukuman. Hal ini yang membuat ada beberapa bukti dukung yang tidak dapat dinilai oleh tim penilai dari BKN.



SURVEI KEPUASAN ASN TERHADAP PEMBINAAN MANAJEMEN ASN YANG DISELENGGARAKAN BKD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian, baik di Instansi Pusat maupun di Instansi Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu fungsi penyelenggaraan Manajemen ASN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Agar kualitas layanan pembinaan yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah dapat memenuhi ekspektasi penerima layanan pembinaan tersebut, maka BKD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau stakeholders terhadap pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan survei ini didasarkan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan perbaikan layanan di masa mendatang.

Survei kepuasan pembinaan Manajemen ASN secara umum dilaksanakan dengan membagikan formulir evaluasi pembinaan melalui google form sesuai dengan tema kegiatan yang telah dilaksanakan. Item pertanyaan yang tertera pada formulir terkait dengan tema kegiatan, ketepatan waktu penyelenggaraan, kelengkapan materi, pelayanan penyelenggara, narasumber, kualitas fasilitas pertemuan (baik secara daring maupun luring), panitia penyelenggara, dan sesi tanya jawab.

Pertanyaan survey dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama responden diminta untuk menilai performa, kenyamanan, keramahan dan



fungsionalitas dari layanan satu pintu Badan Kepegawaian Daerah. Pada tahap kedua responden diminta untuk menilai Performa dan Fungsionalitas dari Sistem Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH).

Kesimpulan yang didapat dari pengukuran tahap pertama menggunakan Skala Likert adalah Pelayanan Satu Pintu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai baik, dimana Perilaku dari petugas layanan mendapatkan nilai tertinggi. Meskipun secara keseluruhan penilaian tahap pertama memperoleh nilai yang baik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan kecepatan memproses kendala dan penyelesaian usul layanan kepegawaian, dimana kedua komponen tersebut mendapatkan nilai terendah dari hasil survey tahap pertama.

Tahap kedua dari penilaian, yaitu penilaian atas manfaat, kemudahan akses dan fungsionalitas SITAGUH mendapat apresiasi tinggi dari para responden. Responden memberikan nilai sangat bermanfaat bagi implementasi SITAGUH di layanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan dari SITAGUH juga diperlukan, dimana ada demand yang tinggi agar SITAGUH dapat mengimplementasikan tanda tangan digital dalam pengoperasiannya. Dengan melihat fakta bahwa terdapat responden yang menilai masih sulit untuk mengoperasikan SITAGUH, diharapkan Sosialisasi pengoperasian dan pengembangan ke arah User-Friendly yang lebih baik dari SITAGUH dapat dilakukan secara berkala.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas tentunya meliputi beberapa unsur penunjang di dalamnya. Dari survei yang telah dilaksanakan, hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata yaitu :

1. Internalisasi maklumat Pelayanan BKD kepada seluruh pegawai BKD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Menerbitkan Surat Tugas Kepala BKD Nomor 800/ 264 /Sekt.7/BKD Tanggal 19 April 2023 Perihal Melaksanakan Tugas Pelayanan di Loket Administrasi Kepegawaian sesuai dengan urusan masing-masing



Bidang/Sekretariat. Hal ini dilakukan agar pegawai yang bertugas paham akan tanggung jawab untuk pelayanan kepegawaian yang diamanahkan.

3. Budaya Pelayanan yang diterapkan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif dan professional. Program aksi pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi komitmen bersama untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih serta professional. Selain itu, komitmen bersama para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ditunjukkan melalui penandatanganan pakta integritas.

3.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

3.2.5.4.1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	80	%	1.688	1.952	84,09
		Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test	80	%	110	127	92,36
		Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test	75	%	160	127	59,53
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan	80	%	80	83,94	83,94

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang dicerminkan dalam capaian



Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

SASARAN MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI ASN.

Sasaran Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN didukung oleh 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan, Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test, dan Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test.

Sapaian sasaran Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi ASN secara terencana yang didukung dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan

Jumlah target Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2022 sebanyak 1.688 orang dan terealisasi / diikuti sebanyak 1.952 orang, sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2.355 orang dan terealisasi / diikuti sebanyak 2.335 orang.

- b. Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur yang lulus post test

Jumlah Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 110 orang Peserta dan diikuti oleh sebanyak 127 orang peserta.

- c. Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test

Jumlah Persentase Peserta pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 160 orang Peserta dan diikuti 157 peserta.



**SASARAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN**

Kepuasan peserta pelatihat terhadap layanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan diukur dari beberapa indikator penilaian yang digunakan untuk memperbaiki tingkat pelayanan penyelenggaraan kegiatan pelatihan, yaitu penjelasan mekanisme, keramahan dalam pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, kurikulum/jadwal, ketepatan penentuan narasumber, kecepatan pemberian informasi, sikap dan perilaku penyelenggara, dan pelayanan kesekretariatan. Dengan nilai rata-rata adalah 8,55 (sangat memuaskan) atau sebesar 83,94 % responden menyatakan puas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui Renstra Tahun 2016–2021 menegaskan bahwa yang menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mengembangkan kompetensi adalah persentase kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan, persentase kepuasan layanan pendidikan, dan persentase uji sertifikasi kompetensi ASN. Dari landasan tersebut maka ditetapkan sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yaitu:

1. Persentase peserta diklat prajabatan yang lulus dengan predikat memuaskan
2. Persentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan
3. Persentase peserta diklat teknis yang lulus post test
4. Persentase peserta diklat fungsional yang lulus post test
5. Persentase terlaksananya sertifikasi profesi alumni diklat
6. Persentase Rata- rata nilai hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan diklat

Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	%	85	99,20



No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
2	Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan daerah SDM Aparatur yang lulus post test	%	85	99,48
3	Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test	%	80	24,38
4	Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan	%	85	82,10

Serapan anggaran program dan kegiatan terhadap target triwulan IV
APBD BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasional	31.338.432.219	28.589.505.735	82,23%
2	Belanja Modal	5.026.036.489	3.742.472.930	40,78%
	Total	36.363.468.708	32.331.978.665	90,04%

Pencapaian serapan realisasi anggaran program dan kegiatan yang terdapat dalam jenis belanja langsung pada triwulan IV dijelaskan dan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, merupakan faktor penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan telah memiliki capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 119.326.950,- (77,02%) dari anggaran sebesar Rp. 154.936.070,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan faktor penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam hal ini pengumpulan data dan penyiapan kebutuhan administrasi yang berhubungan dengan penggunaan dana dan penyerapannya dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.558.032.877,- (77,52%) dari anggaran sebesar Rp. 8.459.590.384,-
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah merupakan faktor penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan pengelolaan dan penataan asset dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 49.987.932,- (99,97%) dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.



- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja ASN, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.212.583.500,- (95,82%) dari anggaran sebesar Rp. 221.856.920,-
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, merupakan faktor penunjang dalam hal ini pemenuhan dan penyiapan kebutuhan administrasi serta sarana prasarana pendukung dan penyerapannya dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.3.696.794.693,- (86,32%) dari anggaran sebesar Rp. 4.282.642.933,-
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan faktor penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penunjang kinerja organisasi, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.2.184.758.769,- (91,16%) dari anggaran sebesar Rp.2.396.600.800,-
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan faktor penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin sarana dan prasaranan perkantoran penunjang kinerja organisasi, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.312.646.167,- (32,16%) dari anggaran sebesar Rp.4.082.118.886,-
- h. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis bagi ASN, dengan dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.256.591.643,- (64,61%) dari anggaran sebesar Rp.1.256.591.643,-
- i. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan sertifikasi kompetensi ASN,



dengan dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.1.256.591.643,-
(84,15%) dari anggaran sebesar Rp.14.770.722.715,-

3.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

3.2.5.5.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Penghubung

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	97%	100%	100%

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, terdapat 1 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 1 (tujuh) indikator. Penjelasan mengenai 1 (satu) indikator urusan penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kajian/Penelitian yang Ditindaklanjuti Dalam Penyusunan Perencanaan Daerah pada Tahun 2023 telah melampaui target, dari target 97% dengan realisasi 100% atau capaian sebesar 103,09%.

Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

- 2) Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung dengan keberhasilan indikator Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan, dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain:



- Meningkatnya kerja sama dengan akademisi dalam melaksanakan penelitian
- Meningkatnya koordinasi baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penelitian serta pengembangan inovasi daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga indikator di atas dapat tercapai yaitu optimalisasi koordinasi baik di lingkup internal (Bappedalitbang) maupun eksternal (perangkat daerah dan kabupaten/kota) di lingkup bidang teknis yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah tetap mengawal dokumen perencanaan pembangunan melalui pengendalian internal maupun eksternal agar tingkat konsistensi perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat.

Sementara itu terdapat ketidaktercapaian pada Indikator Jumlah PD yang Target Keberhasilan Programnya Tercapai Lebih atau Sama dengan 95% (fisik) dan Indikator Persentase Indikator RPJMD yang telah Mencapai/melebihi Target. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan seperti benturan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

Upaya peningkatan untuk tahun 2024 yaitu meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya pencapaian sasaran pembangunan daerah selanjutnya menyusun rekomendasi kepada Gubernur atas pencapaian sasaran pembangunan agar dirumuskan kebijakan – kebijakan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mencapai capaian kinerja pada sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh program yang ada di unit kerja, sebagai berikut:

- 1) Sasaran “Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah” didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.



Adapun efisiensi anggaran dari setiap sasaran yang didukung program sebagai berikut:

1. Sasaran "Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah" didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah target Rp.1.775.000.000,- dan telah terealisasi Rp.1.668.401.702,- atau sebesar 93,99%. Adapun efisiensi anggaran tersebut sebesar 6,01% atau setara dengan Rp.106.598.298,-

3.2.5.6. Pengelolaan Penghubung

3.2.5.6.1. Badan Penghubung

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Staregik Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kwantitas layanan dan Fasilitas Penghubung	Jumlah yang mendapat fasilitas layanan Penghubung	Orang	2100	2092	98%
2	Meningkatnya layanan Informasi dan Promosi Daerah	Jumlah layanan Informasi dan Promosi	Orang	100	4478	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung	Presentase Keterlaksanaan	Persen (%)	100	100	100%

Sasaran 1: MENINGKATNYA KWANTITAS LAYANAN DAN FASILITASI PENGHUBUNG.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan fasilitas kegiatan pimpinan di Jakarta dan pelayanan mess dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan retribusi Mess. Pendapatan PAD Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berupa mess dari tahun ke tahun dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.137 PAD Badan Penghubung dari tahun 2017 s.d 2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	670.000.000	722.400.000	100%
2018	957.000.000	701.150.000	73%



TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2019	960.000.000	538.700.000	56%
2020	960.000.000	142.800.000	15%
2021	200.000.000	166.500.000	83%
2022	500.000.000	334.300.000	67%
2023	500.000.000	401.250.000	81%
JUMLAH	4.747.000.000	3.007.100.000	

Sasaran 2 : MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI DAN PROMOSI DAERAH.

Sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan Terwujudnya Promosi potensi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan Internasional. Dalam hal ini tahun 2023 telah terlaksana berupa Pembuatan Kalender tahun 2024. Selain itu, kegiatan promosi juga dilaksanakan melalui Platform-platform media social untuk menyesuaikan zaman yang sudah serba digital, Sehingga media yang disajikan lebih menarik minat bagi yang membutuhkan.

Sasaran 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGHUBUNG.

Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kualitas ketatausahaan dan karsipan perkantoran pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta. Untuk mewujudkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

Untuk melaksanakan berbagai program kegiatan, terutama Program Kegiatan Strategis, pada Tahun 2023 secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara alokasi tersebut dengan serapannya. Hal ini dikarenakan terhadap program kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dilakukan sebagaimana pelayanan, sehingga tanpa mengganggu pelaksanaan program kegiatan terutama program kegiatan strategis. Hal ini dapat terlihat pada semua output kegiatan yang mana belum terealisasi/terlaksana sepenuhnya (100 %).

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 ini, titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada



tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah sekaligus untuk menciptakan good governance serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Mess yang ada di Jakarta bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan, terlihat tidak fluktuatif, artinya terjadi trend yang cukup baik yaitu melebihi 100%. Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat aksesibilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan serta lebih terfokus sehingga adanya keserasian antara kegiatan, program dan kebijakan secara simultan dalam satu unit kerja/instansi dengan berbagai instansi lainnya. Bahkan ada) tambahan kegiatan yang sangat strategis dan mendesak guna peningkatan pelayanan dan transparansi dalam tertibnya administrasi perkantoran, yaitu berupa Pengadaan Mobil Jabatan, Pengadaan Pakaian Dinas, dan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dari nilai capaian masing-masing kelompok indikator kinerja baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan tersebut, juga dapat digambarkan bahwa kinerja yang dicapai, cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Ini artinya pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan mampu dilaksanakan sesuai yang ditetapkan, tepat sasaran dan terencana. Secara umum pelayanan dan pelaksanaan tugas instansi mampu diwujudkan sesuai dengan harapan dan keinginan pihak-pihak yang membutuhkan.

Seperti dikatakan terdahulu bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing kegiatan, program dan kebijakan tidak lepas dari bagaimana membentuk aparatur yang berpengetahuan (knowledge oriented civil serve) atau learning civil serve. Dengan demikian, walaupun dalam pelaksanaan kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dapat dikategorikan berhasil, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan/kendala.



3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

3.2.6.1. Inspektorat Daerah

3.2.6.1.1. Inspektorat

Dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, disusun dan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilakukan pengukuran sebagaimana diuraikan berikut ini.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai - BPK-RI - ITJEN Kemendagri/ Teknis lainnya - Inspektorat	% % %	65 65 75	76,39 % 53,52 % 71,85 %	≥ 100% ≤ 100% ≤ 100%
2	Meningkatnya hasil transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	100 %
3	Menurunnya nilai kerugiandaerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	40	30,77	≤ 100%
4	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal "B"	% SKPD Nilai LKIP MinB	70	76,31 %	≥ 100%
5	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3	Level 3	100%
6	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3	Level 3	100%



Sasaran 1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menggunakan indikator kinerja, yaitu Persentase tindak lanjut selesai.

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu :

- Persentase tindak lanjut selesai temuan BPK-RI
- Persentase tindak lanjut selesai temuan ITJEN Kemendagri/Teknis lainnya
- Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan tingkat provinsi dan tingkat regional dan selain itu juga Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemerintahan ditingkat kabupaten dan provinsi yang dilaksanakan tiap triwulan.

Pengukuran Indikator Kinerja ini terdiri dari 3 (tiga) sub indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu :

a. Persentase tindak lanjut selesai temuan BPK-RI

Pembahasan atas Tindak Lanjut Hasil Temuan antara BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah) tanggal 11 Desember 2023 (Risalah hasil pembahasan terlampir) dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Ditindak lanjuti	Tdk dpt di TL dgn alasan yang sah
2004-2013	952	879	55	1	17
2014-2022	675	366	301	15	7
2023	59	19	38	2	0
Jumlah	1.686	1.264	389	18	24



Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan BPK-RI tersebut di atas, tingkat capaian dari Indikator Kinerja sebesar 76,39% dari target IKU sebesar 65% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 117,52%

b. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Jenderal Kemendagri/Teknis lainnya

Pembahasan atas Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah) dilakukan secara online dan diinput pada aplikasi SIWASIAT (Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral) data terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

No	Aspek Pengawasan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekom	Status TLHP							
				Administrasi					Setoran Ke Kas Negara		
				S	BS	BD	TPTD	Total	Nilai	Setoran (Rp)	Sisa(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembagian Urusan Pemerintah	5	5	4	1	0	0	5	0	0	0
2	Kelembagaan Daerah	3	3	1	2	0	0	3	0	0	0
3	Kepegawaian pada Perangkat Daerah	2	3	2	1	0	0	3	0	0	0
4	Keuangan Daerah	21	34	13	19	2	0	34	0	0	0
5	Pelayanan Publik Daerah	3	4	3	1	0	0	4	0	0	0
6	Pembangunan Daerah	4	6	5	1	0	0	6	0	0	0
7	Kerjasama Daerah	3	7	4	3	0	0	7	0	0	0
8	Kebijakan Daerah	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
9	Urusan Trantibum	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0
10	Urusan Dukcapil	2	3	3	0	0	0	3	0	0	0
11	Urusan PMDes	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0
Jumlah		47	71	38	31	2	0	71	0	0	0

Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, tingkat capaian dari indikator Kinerja sebesar 53,52% dari target IKU sebesar 65% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 82,34%.



c. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah TA 2022 terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ditindaklanjuti Tahun 2023 (Laporan Perkembangan TL Hasil Pemeriksaan Inspektorat terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah Temuan : 345 Temuan
- Jumlah Saran : 508 Temuan
- Hasil Tindak Lanjut :
 - Selesai : 365 Temuan (71,85%)
 - Dalam Proses : 61 Temuan (12,01%)
 - Belum Selesai : 82 Temuan (16,14%)

Dari hasil persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, tingkat capaian dari Indikator Kinerja sebesar 71,85% dari target IKU sebesar 75% yang berarti capaian Indikator Kinerja sebesar 95,80%.

Hambatan/Masalah :

- Adanya mutasi/pensiun/meninggal dunia Auditor sehingga kesulitan dalam proses penyelesaian tindak lanjut;
- Adanya permasalahan di aplikasi SIPTL BPK yang menyebabkan tindak lanjut menjadi terhambat.
- Adanya aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Aparat/pejabat yang diperiksa belum memahami bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan;
- Untuk Rekomendasi Hasil Temuan Itjen Kemendagri, terdapat kendala terkait tindak lanjut yang harus dilaksanakan karena terkait dengan kebijakan dan prosedur Perangkat Daerah.
- Pada tahun ini banyak tugas SKPD dan kab/Kota, sehingga perhatian terhadap tindak lanjut menjadi berkurang.
- Dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Upaya yang dilaksanakan :



- Dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak untuk temuan yang terkait kerugian keuangan;
- Diupayakan menagih secara langsung ke obyek terkait dan dengan membuat surat kepada semua obyek pemeriksaan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan tindaklanjutnya;
- Diberikannya Surat Pemberitahuan kepada Auditan batas waktu untuk penyelesaian kerugian dan pemberitahuan akan melimpahkan kepada Pihak APH untuk temuan yang terkait kerugian keuangan.
- Berkoordinasi dan menunggu informasi dari BPK, dikarenakan merupakan permasalahan internal BPK.

Sasaran 2: MENINGKATNYA HASIL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran strategis ini merupakan Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal, dimana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila:

- 1) Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
- 2) Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa;



- 3) Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan. Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan kebijakan pelaporan hasil pemeriksaan dalam bentuk Long Form Audit Report (LFAR). Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang ditetapkan Tahun 2023.



IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 memuat ringkasan dari 91 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 181 Laporan Hasil Reviu (LHR), 23 Laporan Hasil Monitoring (LHM), 95 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan 25 Pengaduan Masyarakat. Selain itu IHPD juga memuat hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Sasaran 3: MENURUNNYA NILAI KERUGIAN DAERAH SESUAI HASIL PEMERIKSAAN

Indikator Kinerja persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan dalam hal ini yaitu persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan hasil penyelesaian pada Tahun 2023.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan adalah sebagaimana tabel berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		TAHUN 2023		
		2021	2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan	77,78%	54,38%	40%	30,77%	76,93%

Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan adalah perbandingan penurunan persentase kerugian daerah (kerugian berbanding Belanja langsung) tahun sebelumnya dengan persentase kerugian daerah (kerugian berbanding Belanja langsung) tahun ini sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan mengalami penurunan sebesar 40% dan terealisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan berarti capaian kinerja untuk indikator Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan $\leq 100\%$.

Dari data di atas, diperoleh hasil persentase (%) kerugian hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, persentase kerugian daerah sebesar 0,018% (Rp763.661.947,02) dari Belanja



Langsung APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (Rp4.279.577.651.161,00) sedangkan tahun 2022 persentase kerugian daerah sebesar 0,026% Turun 0,008%.

Dari hasil perhitungan di atas, capaian indikator Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dibanding persentase kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 30,77%,

Target Perjanjian Kinerja Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 40% yang berarti capaian kinerja untuk indikator Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan $\leq 100\%$.

Rekapitulasi Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	TA	Nilai APBD-P (Rp)	Nilai BL APBD-P (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	% kerugian daerah terhadap BL APBD
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100
1	2022	5.875.128.710.590,00	3.640.626.237.371,00	947.051.942,00	0,026
2	2023	7.248.842.625.889,00	4.279.577.651.161,00	763.661.947,02	0,018

Hambatan/Masalah :

1. APBD setiap tahun meningkat, sehingga kemungkinan risiko semakin besar;
2. Kelembagaan APIP; (Kelembagaan APIP Inspektorat yang setara dengan Perangkat Daerah lain menjadi kendala dalam hal pengawasan dan pembinaan);
3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 dilaksanakan secara uji petik (tidak seluruh kegiatan) karena masih masa pelaksanaan kegiatan (belum 100% selesai);
4. Keterbatasan jumlah APIP dan waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Upaya yang dilaksanakan :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens lagi kepada Perangkat Daerah.



2. Melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM) APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui:
 - Pengiriman APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek;
 - Melaksanakan Diklat pada kantor sendiri atau Pelaksanaan Pelatihan Mandiri/PPM (mendatangkan narasumber dari luar).
3. Melakukan sosialisasi dalam kegiatan pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan Ruang Konsultasi pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mengupayakan penambahan anggaran agar APIP Inspektorat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga penyimpangan terdeteksi sebelum pekerjaan selesai (pada saat pemeriksaan).

Sasaran 4: MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH MEMPEROLEH NILAI SAKIP MINIMAL "B"

Persentase (%) SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Jumlah PD yang mendapat nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan kategori minimal "Baik".

Evaluasi terhadap LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 18 April 2023 terhadap 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Kategori A (Memuaskan) nilai >80 - 90 sebanyak	1
- Kategori BB (Sangat Baik) nilai >70 - 80 sebanyak	8
- Kategori B (Baik) nilai >60 - 70 sebanyak	20
- Kategori CC (Cukup/Memadai) nilai >50 - 60 sebanyak	7
- Kategori C (Kurang) nilai >30 - 50 sebanyak	2
- Kategori D (Sangat Kurang) nilai 0 – 30 sebanyak	0

Rekapitulasi hasil kegiatan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP - PD) Provinsi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



KATEGORI	REKAPITULASI HASIL EVALUASI LKIPTAHUN :				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A (Memuaskan) nilai >80 - 90	-	-	-	-	1 PD
Kategori BB (Sangat Baik) nilai >70 - 80	2 PD	3 PD	7 PD	10 PD	8 PD
Kategori B (Baik) nilai >60 - 70	14 PD	19 PD	20 PD	18 PD	20 PD
Kategori CC (Cukup/Memadai) nilai >50 - 60	12 PD	13 PD	8 PD	7 PD	7 PD
Kategori C (Kurang) nilai >30 - 50	7 PD	3 PD	3 PD	3 PD	2 PD
Kategori D (Sangat Kurang) nilai 0 - 30	1 PD	-	-	-	-
Jumlah SKPD	36 PD	38 PD	38 PD	38 PD	38 PD

Kegiatan Evaluasi Tahun Anggaran 2023, mengevaluasi terhadap LKIP PD Tahun 2022. Kegiatan Evaluasi Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 18 April 2023 terhadap 38 (tiga puluh delapan) LKIP PD Tahun 2022, diperoleh data sebanyak 1 (satu) Perangkat Daerah mendapat kategori "A", 8 (delapan) Perangkat Daerah mendapat katagori "BB", dan 20 (dua puluh) Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat katagori "Baik" (nilai 60-70).

Dari data di atas menunjukkan tren positif dimana jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai LKIP minimal "B" mengalami peningkatan.

Target dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Persentase (%) Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP digambarkan dengan Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan kategori minimal "Baik" sebanyak 29 Perangkat Daerah dari 38 Perangkat Daerah yang dievaluasi (76,31%) melebihi dari target Indikator Kinerja sebesar 70% (capaian IKU >100%).

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 semakin baik. Ini terbukti dengan Predikat Nilai "B" Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hambatan/Masalah :



- Hasil evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam pembuatan Laporan di tahun berikutnya;
- Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi perencanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja untuk IKU;
- Masih terdapat aparatur pada Perangkat Daerah yang belum memahami akan pentingnya penyusunan Indikator Kinerja Utama sehingga dalam memproses/menginput data tidak sesuai aturan yang berlaku.

Upaya yang dilaksanakan :

- Melakukan koordinasi mulai perencanaan, pelaporan, dan evaluasi terkait Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara Bappedalitbang, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan Indikator Utama Perangkat Daerah;
- Melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjadi target prioritas/sampel dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada saat kegiatan evaluasi LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan LKIP Pemerintah Provinsi oleh Kemenpan & RB.
- Melakukan konsultasi kepada Kemenpan & RB dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran 5: MENINGKATNYA MATURITAS SPIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mengukur tingkat keberhasilan



Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam menunjang mencapai misi kelima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA Inspektorat periode 2021-2026 yaitu "Pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah".

Maturitas (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke- Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis ini berdasarkan Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.03/LHP-573/PW15/3/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan simpulan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor sebesar 3,00 dalam artian telah mencapai Level 3 (Terdefinisi) dengan rincian sebagai berikut, yaitu : penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Tim BPKP sebagai Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berdasarkan komponen penilaian, rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	2
2	Struktur dan Proses	30%	1,334
3	Pencapaian Tujuan	30%	1,29
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	4,624
	Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI)	-	4,707
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	4,490

Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat/level "terdefinisi" dengan skor sebesar 4,624.



Dari Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2023 dengan tabel sebagai berikut :

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,5000
Kualitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	50%	5	2,5000
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100%		5
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40%		2
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	35,112	1,3194
Penilaian Resiko	20%	9,083	0,9083
Kegiatan Pengendalian	25%	50,25	1,1424
Informasi dan Komunikasi	10%	8,9	0,4450
Pemantauan	15%	8,417	0,6313
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100%		4,4464
BOBOT STURUKTUR DAN PROSES	30%		1,334
PENCAPAIAN TUJUAN			
Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20%	5	1,0000
Capaian Output	10%	5	0,5000
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25%	4	1,0000
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Aset	25%	4	1,0000
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	4	0,8000
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100%		4,3
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30%		1,29
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,624

Kendala yang dihadapi :



Permasalahan yang menjadi kendala untuk mencapai tingkat/level yang lebih tinggi sebagai berikut :

- a. Kelemahan SPIP (APIP) antara lain :
 - Keterbatasan SDM
 - Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- b. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundangan dari stakeholders intern dan ekstern
- c. Ketidak Ekonomis, Efisien, Efektif dalam menjalankan sistem/prosedur
- d. Penyimpangan Administratif (80% masalahnya di PBJ dan Pelayanan Perijinan)

Strategi yang harus dilakukan :

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yakni pada tingkat maturitas “terkelola dan terukur” (level 4), maka saran peningkatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) lingkup Perangkat Daerah dan Provinsi dengan pelatihan implementasi SPIP serta memberi dukungan sumber daya yang memadai;
- b. Mensosialisasikan SPIP termasuk kebijakan dan prosedur kepada seluruh ASN agar mereka memahami arti pentingnya SPIP dan terbentuk kepeduliannya untuk ber-SPIP;
- c. Menyusun rencana pengembangan SPIP secara komprehensif dan mengembangkan pengendalian intern pada seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
- d. Mendapatkan pembimbingan yang memadai dari BPKP agar praktik pengendalian yang sudah berjalan sesuai pedoman dilakukan evaluasi agar dapat meningkatkan efektifitas tujuan pengendalian intern.

Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun



2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor PE.09.03/LHP- 357/PW15/6/2023 tanggal 11 September 2023, telah melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dan hasil Evaluasi bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah berada pada Level 3 (deliberd) dengan skor 3,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0,54	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,23	3	0,18	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6	Peran dan Layanan	1,60	3	1,20	3
Simpulan Entitas		3,44	3	3,00	3

Target kinerja Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah Tingkat Leveling APIP mencapai "Level 3", dan terealisasi "Level 3".

ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Secara keseluruhan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 melalui dana APBD dengan penjelasan sebagai berikut :

Anggaran Inspektorat pada Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp34.992.162.579,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.135.986.873,- (tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) atau (88,98%) sisa anggaran Rp3.856.175.706,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam Rupiah) atau (11,02%)



3.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

3.2.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.7.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Satuan	Target Realisasi Kinerja (%)		Kategori
					Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,5	Nilai / Angka	79,3	101,02%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%	Persen	117,87%	147,34%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	orang	1300	650%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80%	Persen	70,59%	88,24%	Baik
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	240 orang	120%	Sangat Baik

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan



kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah disusun didalam Rencana Kerja Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,5	79,3	101,02%	Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target dikarenakan meningkatnya total nilai dari masing-masing aspek penilaian, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Kebebasan, terdapat peningkatan dari nilai tahun 2021 sebesar 76,09 menjadi 82,05 pada tahun 2022; - Aspek Kesetaraan, pada tahun 2021 mendapat nilai sebesar 75,07 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 77,61; - Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, nilai pada tahun 2021 sebesar 68,02 meningkat menjadi 76,62 pada tahun 2022.
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	80%	117,87%	147,34%	<ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang diadakan di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah -melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam koordinasi, sinergitas dan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 -Kegiatan Dialog Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Keterlibatan Ormas sebagai Mitra Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 bertempat di



						Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, peningkatan peran serta dan kerjasama Ormas sebagai mitra pemerintah; Meningkatkan sinergi dan kerja sama ormas untuk menyiapkan masyarakat untuk semakin memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam pemantapan Pemilu 2024 dimana bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan menghadirkan kondisi yang aman, damai, harmoni; meningkatkan peran serta keterlibatan Ormas yang merupakan wadah berhimpun bagi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas tahun 2024; sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran Ormas sesuai bidangnya, untuk memperkuat perastuan dan Kesatuan bangsa khususnya dalam menyambut Pemilu tahun 2024.
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	1300 orang	650%	-kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Berkeadilan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Siswa/i SMA/SMK yang ada di Palangka Raya beserta guru pendampingnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada peserta tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI. -Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan Tema "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Keluarga dan Lingkungan Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara" dengan



						<p>jumlah peserta yang diundang sebanyak 100 orang</p> <p>-Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi tenaga Pendidik Tahun 2023 dengan tema “Membulatkan Tekad untuk Tetap Mempertahankan dan Mengamalkan Nilai – Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi Tenaga Pendidik dan Generasi Muda”, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta</p> <p>-kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tahun 2023 yang diikuti 1000 (seribu) orang peserta perwakilan dari kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Maksud kegiatan ini yaitu untuk Meningkatkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, melalui kegiatan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuannya menggali nilai-nilai perjuangan pemuda dalam Gerakan perintis dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, untuk dapat diimplementasikan pada masa Pembauran dan Pembangunan bangsa saat ini dan akan datang serta Menjalin Kembali nilai-nilai Kebangsaan dan persatuan di kalangan muda khususnya selaku agen pembangunan dan perubahan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	80%	70,59%	88,24%	Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 25 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 18 permasalahan telah dapat diselesaikan (72%) dan sisanya sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	240 orang	120%	-Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor



						<p>Narkotika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah.</p> <p>-kegiatan Sosialisasi P4GN <i>Goes to School</i> bertempat di Aula SMK N 1 Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan murid dan guru pendamping SMK N 1 Palangka Raya.</p> <p>-kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris / Pejabat Adminsitrator bersama pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Penyusunan Program / Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>-Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman bagi Generasi Muda, bersama dengan Organisasi Kepemudaan/ Kemahasiswaan/Mahasiswa(i) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang ada di Kota Palangka Raya, dengan tema "<i>Unity in Diversity, Huma Betang Goes to Campus</i>"</p> <p>-Penguatan Komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Indonesia</p> <p>-<i>Launching</i> Aplikasi Indeks Ketahanan Ekonomi Aplikasi Indeks Kerawanan Sosial yang akan digunakan untuk peningkatan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini juga untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Manfaat dari aplikasi adalah untuk menunjang dan mempermudah pemetaan pemerintah daerah terutama terkait situasi ketahanan ekonomi dan kerawanan sosial yang dibuat secara digitalisasi dalam bentuk aplikasi.</p>



Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah, data capaian yang ditampilkan merupakan data skor IDI Tahun 2022. Hal ini dikarenakan penilaian Skor IDI baru dilakukan setelah berakhirnya masa Tahun Anggaran yang bersangkutan. Capaian Skor IDI Tahun 2022 yang telah di release sebesar 79,30 dengan rincian :

- | | |
|------------------------------|-------|
| i. Aspek Kebebasan | 82,05 |
| ii. Aspek Kesenjangan | 77,61 |
| iii. Aspek Kapasitas Lembaga | 78,62 |

(sumber data : BPS Kalimantan Tengah)

Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 melebihi target pencapaian tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 78.50. Skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor IDI Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang sebesar 73,17 (terdapat kenaikan sebesar 6,13 poin).

Dukungan pelaksanaan kegiatan pembinaan / pendidikan politik kebangsaan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah akan memberikan kontribusi peningkatan pemahaman tentang aspek kebebasan dan aspek kepastian lembaga demokrasi. Pada bulan Juni Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik Kebangsaan di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kapuas, dengan jumlah peserta di masing-masing kabupaten sebanyak 70 (tujuh puluh) orang di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 80 (delapan puluh) orang di Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara khususnya pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan LSM/Ormas dalam berdemokrasi berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI terutama dalam menyampaikan aspirasi/ide/saran yang beretika



berbudaya dan santun dalam menggunakan hak dan kewajibannya menjelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan pembinaan kepada 11 (sebelas) Partai Politik penerima Hibah Bantuan Kepada Partai Politik, dengan harapan partai politik dapat memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kegiatan yang mendukung pendidikan politik kepada Masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin juga melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan situasi politik di Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan situasi dan kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah tetap aman, tertib dan kondusif, dan apabila terdapat permasalahan dapat segera diketahui dan dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga tidak berlarut-larut.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam kancah politik maupun birokrasi sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik untuk Perempuan bekerja sama dengan RRI Palangka Raya yang disiarkan secara langsung melalui Youtube Channel RRI Kalimantan Tengah dan Youtube Channel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut diikuti peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang berasal dari Pengurus Organisasi Perempuan, Tokoh Perempuan, dan Organisasi Profesi Perempuan.

Pada akhir tahun 2023, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Desk Pilkada Provinsi Kalteng membuat Aplikasi Sistem Informasi Real Count Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dengan nama SI SUKAH (Sistem Informasi Suara Kalteng BERKAH) dalam rangka pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024.



- b. Indikator Kinerja Utama Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, bidang terkait melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang diadakan di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Tata Kelola dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu upaya konstruktif dalam membangun kembali peran Ormas melalui Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas,
- b) Salah satu upaya mengoptimalkan pelayanan pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum, sekaligus upaya menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan data Ormas,
- c) Sinergitas Koordinasi dan kerja sama yang baik serta standar dan persepsi yang sama sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan dalam menyikapi permasalahan sosial kemasyarakatan, mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Tanggal 12 Juni 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Silaturahmi Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmoni di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini sebagai upaya dalam koordinasi, sinergitas dan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan peran dan tugas fungsinya masing-masing dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.



Pada Tanggal 19 September 2023, telah dilaksanakan Kegiatan Dialog Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Keterlibatan Ormas sebagai Mitra Pemerintah Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, peningkatan peran serta dan kerjasama Ormas sebagai mitra pemerintah; Meningkatkan sinergi dan kerja sama ormas untuk menyiapkan masyarakat untuk semakin memiliki kepedulian dan berpartisipasi dalam pemantapan Pemilu 2024 dimana bentuk partisipasinya dari waktu ke waktu diharapkan menghadirkan kondisi yang aman, damai, harmoni; meningkatkan peran serta keterlibatan Ormas yang merupakan wadah berhimpun bagi masyarakat sipil di Kalimantan Tengah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas tahun 2024; sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peran Ormas sesuai bidangnya, untuk memperkuat perastuan dan Kesatuan bangsa khususnya dalam menyambut Pemilu tahun 2024.

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tanggal 23 Februari 2023 telah dilaksanakan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Damai dan Berkeadilan yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Siswa/i SMA/SMK yang ada di Palangka Raya beserta guru pendampingnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada peserta tentang nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadikan sumber daya manusia Indonesia khususnya generasi muda di Kalimantan Tengah agar berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Menanamkan nilai-nilai



Pancasila kepada generasi muda bahwa Pancasila adalah Ideologi yang mempersatukan NKRI.

Pada tanggal 06 Maret 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan tema “Pemberdayaan dan Penguatan Bela Negara dalam Menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak yang Damai dan Berkeadilan” yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Resimen Mahasiswa universitas/Institut/Sekolah Tinggi yang ada di Palangka Raya, Banser NU, PPI, FKPPi, Pemuda Pancasila, BATAMAD, GERDAYAK, DUSMALA. Kegiatan ini bertujuan untuk :

- i. Membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara,
- ii. Meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta Tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, Tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pada Tanggal 04 Oktober 2023, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi tenaga Pendidik Tahun 2023 dengan tema “Membulatkan Tekad untuk Tetap Mempertahankan dan Mengamalkan Nilai – Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi Tenaga Pendidik dan Generasi Muda”, yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai berikut:

- i. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- ii. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- iii. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95, dilaksanakan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) Tahun 2023 yang diikuti 1000 (seribu) orang peserta perwakilan dari kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Maksud kegiatan ini yaitu untuk Meningkatkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, melalui kegiatan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuannya menggali nilai-nilai perjuangan pemuda dalam Gerakan perintis dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, untuk dapat diimplementasikan pada masa Pembauran dan Pembangunan bangsa saat ini dan akan datang serta Menjalin Kembali nilai-nilai Kebangsaan dan persatuan di kalangan muda khususnya selaku agen pembangunan dan perubahan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Indikator kinerja utama Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Maret 2023 melaksanakan kegiatan rapat Fasilitas Pengendalian Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) yang bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kementerian Dalam Negeri RI. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam Penyusunan dan Pelaporan RAD-PKS Kabupaten/Kota dan RAD-PKS Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat



berjalan sesuai ketentuan serta mendorong pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di daerah agar lebih maksimal dan tepat arah.

Pada Tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Ruang Seruyan I M Balahap Hotel Jl. RTA. Milono Km. 1,3 Kota Palangka Raya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan “Sosialisasi dan Dialog Pengintegrasian Kurikulum Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam lingkup Pendidikan Formal dan Non Formal yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait Rencana Aksi Daerah Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme; Pimpinan Perguruan Tinggi; Kepala Sekolah Tingkat Menengah maupun Tingkat Atas; dan Penyuluh Agama. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan adanya tindak lanjut berupa penyusunan modul belajar pengintegrasian kurikulum esktrisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam lingkup pendidikan formal dan non formal untuk menangkal ektremisme. Pengintegrasian tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE)

Pada Tanggal 14 September 2023, telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penggulangan Esktrisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman masyarakat terhadap aksi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat Kabupaten Gunung Mas menuju suksesnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 orang yang terdiri dari Damang/Mantir; Ketua Forum mitra Kesbangpol; Ketua Organisasi/Yayasan/Lembaga Masyarakat Adat, Agama, dan Kepemudaaan se Kabupaten Gunung Mas; dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pada Tanggal 30 November 2023 bertempat di Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi



Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di daeraha untuk antisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Pada tanggal 01 Desember 2023, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing se Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan pemantauan orang asing dan lembaga asing/non government Organization di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melihat secara seksama dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Langkah tersebut diambil karena adanya potensi risiko dan tantangan dari kehadiran orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing/NGO. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam menghadapi kegiatan mereka.

Data yang telah dikumpulkan dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 25 permasalahan yang memiliki potensi menjadi konflik dimasyarakat, 18 permasalahan telah dapat diselesaikan (70,59%) dan sisanya sedang dalam proses tindak lanjut penyelesaian.

- e. IKU Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - i. Pada bulan Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang



peserta yang merupakan pejabat administrator / pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan terkait di daerah dan pemanfaatan seluruh potensi dalam rangkai P4GN dan PN, dan meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kerja sama yang baik serta membangun persepsi dan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN.

- ii. Pada Tanggal 29 Mei 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN Goes to School bertempat di Aula SMK N 1 Palangka Raya dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang merupakan murid dan guru pendamping SMK N 1 Palangka Raya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk generasi muda sebagai Agen Perubahan, Panutan dan Role Model dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan cara memberikan pemahaman dan penguatan bagi generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun bangsa mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mendukung Pembangunan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga mewujudkan generasi muda Sehat dan Cerdas tanpa Narkoba.

- iii. Pada Tanggal 14 September 2023, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor



Narkotika (P4GN-PN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris / Pejabat Administrasi bersama pengawas / fungsional / pelaksana teknis yang membidangi Penyusunan Program / Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain

- Optimalisasi Pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN);
- Peningkatan peran Perangkat Daerah untuk membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan terkait, di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta pemanfaatan seluruh potensi dalam rangka optimalisasi P4GN dan PN;
- Sinergitas, koordinasi dan kerjasama yang baik serta membangun persepsi dan komitmen bersama dalam Optimalisasi P4GN khususnya dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan PN sehingga menjadi bentuk aksi nyata terhadap pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) di Provinsi Kalimantan Tengah.

iv. Pada Tanggal 24 November 2023, dilaksanakan Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman bagi Generasi Muda, bersama dengan Organisasi Kepemudaan/ Kemahasiswaan/Mahasiswa(i) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang ada di Kota Palangka Raya, dengan tema “Unity in Diversity, Huma Betang Goes to Campus”. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengamalan Falsafah Kehidupan Masyarakat Kalimantan Tengah “Huma Betang” sebagai refleksi kehidupan masyarakat yang toleran.
- Mempersiapkan dan memberikan bekal bagi Generasi Muda sebagai “tongkat estafet” Pembangunan di masa yang akan datang, dalam menyongsong Indonesia Emas serta Bonus Demografi Tahun 2045



- Generasi Muda dalam berbagai aktivitas serta sesuai kompetensi yang dimiliki, dapat bersinergi bersama dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan rasa kesadaran Berbangsa, Bernegara, Kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, dalam menghadapi tantangan global saat ini, dan mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini Nilai-nilai budayanya yang akhirnya membentuk karakter bangsa
- v. Pada Tanggal 28 Desember 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 2 agenda kegiatan pada saat bersamaan yaitu pertama, Pengukuhan Komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Indonesia; kedua, Launching Aplikasi Indeks Ketahanan Ekonomi Aplikasi Indeks Kerawanan Sosial yang akan digunakan untuk peningkatan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini juga untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Manfaat dari aplikasi adalah untuk menunjang dan mempermudah pemetaan pemerintah daerah terutama terkait situasi ketahanan ekonomi dan kerawanan sosial yang dibuat secara digitalisasi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi tersebut membuat para user atau pengguna yaitu pejabat yang berkewenangan, mudah mengakses kondisi faktual berdasarkan input data dari instansi terkait, maupun data primer yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.



3.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam penyelesaian masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format tabel berikut:

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
PENDIDIKAN			
1.	Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan bagi Mahasiswa S1	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/454/2023 Tanggal 16 oktober 2023	mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing diperuntukan bagi Masyarakat Kalimantan tengah yang berstatus mahasiswa dari keluarga kurang mampu, berasal dari pedalaman atau 3T, berstatus Mahasiswa aktif angkatan satu di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan Peralatan Sekolah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/475/2023 Tanggal 20 oktober 2023	a. Sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait urusan pendidikan di provinsi Kalimantan Tengah; Membantu pengurangan kesenjangan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan;
KESEHATAN			
3.	Upaya Percepatan Penurunan Stunting	a. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2019 – 2023 b. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 – 2024	a. Terwujudnya konvergensi Program ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menanggulangi stunting b. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah stunting di periode 1000 HPK Mewujudkan Konvergensi di tingkat Provinsi dalam Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi hingga 15,38 % (lima belas koma tiga delapan persen) pada tahun 2024.
4.	Bantuan tugas belajar Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Perawat Spesialis	a. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Bantuan tugas belajar Dokter	a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Spesialis, Dokter Subspesialis/ Konsultan dan Perawat Spesialis</p> <p>Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2023 tentang Program bantuan biaya Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</p>	<p>masyarakat</p> <p>Memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional Kalimantan Tengah</p>
PERUMAHAN RAKYAT			
5.	Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/443/2023 Tentang Daftar Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023 Dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2023	Mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Tengah.
SOSIAL			
6.	Pemberian Bantuan Sosial Beras Bagi anak Dalam Panti	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/331/ tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako (Beras, Minyak Goreng, Sirup, Gula, Tepung Terigu, Teh dan Susu) Bagi Anak terlantar Dalam Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.	Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan untuk anak di dalam panti
PANGAN			
7.	Penyaluran, penjualan beras bersubsidi untuk kegiatan operasi pasar, pasar murah dan pasar penyeimbang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan perusahaan umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah</p> <p>1. Nomor : 715/KP-440/DKP/10/2023</p> <p>Nomor : 013/17001/10/2023</p> <p>2. Nomor : 48/KP-440/DKP/11/2022</p> <p>Nomor : P-21/17000/11/2022</p> <p>3. Nomor : 420/KP-440/DKP/07/2023</p> <p>Nomor : P-30/17000/07/2023</p>	<p>a. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan stabilisasi harga pangan khususnya beras dalam rangka pengendalian inflasi melalui pemberian subsidi beras untuk kegiatan operasi pasar, pasar murah dan pasar penyeimbang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>b. Untuk memberikan jaminan dan kelancaran atas pelaksanaan pemberian subsidi beras untuk kegiatan operasi pasar, pasar murah dan pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi harga di Provinsi Kalimantan Tengah</p>



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
LINGKUNGAN HIDUP			
8.	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan UPT Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup dengan Klasifikasi Kelas A
9.	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan Klasifikasi Kelas A
10.	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/621/2023 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Stadion Tuah Pahoe yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Penetapan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Stadion Tuah Pahoe yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/617/2023 tentang Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus	Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka koordinasi, komunikasi, harmonisasi dan fasilitasi implementasi kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (<i>Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus / REDD+</i>) di Provinsi Kalimantan Tengah.
PERHUBUNGAN			
12.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2027	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 33 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Pembentukan Forum Dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/562/2023	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kalimantan Tengah
PERSANDIAN			
14.	Tim koordinasi audit internal dan tim audit sistem pemerintahan berbasis elektronik	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/210/2023	a. mempersiapkan pelaksanaan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Provinsi kalimantan tengah		<ul style="list-style-type: none"> b. melaksanakan audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Perangkat Daerah yang telah ditentukan c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh Perangkat Daerah d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
15.	Pedoman manajemen data sistem pemerintahan berbasis elektronik provinsi kalimantan tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/249/2023	Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
16.	Pedoman manajemen keamanan informasi Sistem perintah berbasis elektronik Di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/269/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan kerahasiaan terhadap aset informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah b. Memastikan ketersediaan dan integritas informasi bagi stakeholder c. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, undangundang dan peraturan yang berlaku d. Memastikan kapabilitas organisasi untuk melanjutkan operasi atau e. layanannya ketika terjadi insiden keamanan.
17.	Pedoman manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis Elektronik pemerintah provinsi kalimantan tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/271/2023	<ul style="list-style-type: none"> f. Membantu Tim Koordinasi SPBE dalam mengelola pengetahuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah g. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE melalui penerapan Manajemen Pengetahuan; h. Memberikan pemahaman kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan i. Tengah mengenai manajemen pengetahuan j. Mendorong unit kerja untuk berpartisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan SPBE.



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
BUDAYA			
18.	Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 108)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya melestarikan dan mengelola Cagar Budaya; b. Memberikan informasi tentang kriteria Cagar Budaya, prosedur pendaftaran, sampai pengusulan penetapan objek untuk menjadi Cagar Budaya; c. Pedoman dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi Kalimantan Tengah; dan d. Komponen dan Peran pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
19.	Penugasan Tim Ahli Cagar Budaya di Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/78/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Tanggal 13 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kajian berkas objek untuk dapat mengeluarkan rekomendasi tentang potensi objek menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi kepada Gubernur Kalimantan Tengah; b. Merekomendasikan tindakan Pelestarian Cagar Budaya tingkat Provinsi kepada Gubernur Kalimantan Tengah; dan c. Membantu Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk melakukan kajian terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) untuk kemudian merekomendasikan sebagai Cagar Budaya.
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
20.	Bantuan Asuransi Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah No. B2.2/1018.5/IX/DKP tentang Penetapan Penerima Bantuan Asuransi KUSUKA BERKAH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023	Dalam rangka meningkatkan rasa aman dalam melakukan aktivitas baik pada saat penangkapan ikan maupun aktivitas baik pada saat penangkapan ikan maupun aktivitas lainnya
KEHUTANAN			
21.	Dukungan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Tengah	Rencana Kerja Folu Netsink	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aksi mengurangi Emisi 2. Aksi meningkatkan / menambah serapan 3. Kebakaran (Karhutla) 4. Pengembangan Perhutanan Sosial <p style="text-align: right;">Kelembagaan</p>



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
22.	Desa Penerima Hibah Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/23	<p>a. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Berlistrik dan Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah masih rendah, maka perlu memberikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya kepada Desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PT PLN (Persero)</p> <p>b. Pemerintah Daerah menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat yang tidak mampu</p> <p>c. Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pembangunan listrik pedesaan</p>
PERDAGANGAN			
23.	Pasar Penyeimbang Dalam Rangka Pengendalian Inflasi	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/34/2023 Tanggal 17 Januari 2023	Untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023.
PERINDUSTRIAN			
24.	Hibah Peralatan Produksi Bagi Industri Kecil dan Menengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/375/2023 Tanggal 25 September 2023	Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pengadaan peralatan produksi.
KEBENCANAAN			
25.	Penetapan Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 tanggal 19 Januari 2023	Kebijakan ini merupakan implementasi Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
26.	Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2023 tanggal 15 Juni 2023	Dalam rangka kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah dan pembentukan Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah.



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
27.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/397/2023 tanggal 05 Oktober 2023	Dalam Rangka Pengananan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pemerintah daerah : <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah2. Mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
28.	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/452/2023 tanggal 16 Oktober 2023	Dalam Rangka Pengananan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pemerintah daerah : <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/36/2023 diaktivasi menjadi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah2. Mendukung tugas dan fungsi Bagian dan Bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap Bagian dan Bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Resort Militer, unsur Kepolisian Daerah, unsur Instansi Vertikal, unsur Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
29.	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/488/2023 tanggal 30 Oktober 2023	Masa Transisi dari keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ke pemulihan, di karenakan titik hotspot kebakaran di beberapa daerah sudah



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023		berkurang dan juga status tanggap darurat di Kabupaten/ Kota se Kalimantan tengah berakhir. Sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengembalikan status siaga dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
KEUANGAN			
30.	Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Progresif Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 12 Mei 2023	a. Meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). b. Meringankan beban pajak masyarakat dan menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. c. Mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.
31.	Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Denda Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Progresif Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 29 September 2023	
KESEHATAN			
32.	Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dan Pemerintah Provinsi Kalimanan Tengah Tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis	Kesepakatan Bersama Nomor : 13/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023	Bahwa Kesepakatan Bersama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021
33.	Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito	Kesepakatan Bersama Nomor : 12/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023	Meningkatkan mutu pelayanan dibidang penyakit Diabetes Mellitus dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang penyakit Diabetes Mellitus



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus		
34.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi tentang Pengampuan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak	Kesepakatan Bersama Nomor : 17/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023 dan Nomor HK.03.01/D.XXI/182/2023 Tanggal 27 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tenaga kesehatan lainnya 2. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 3. Mensinergikan potensi baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
35.	Kesepakatan Bersama Antara Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh darah Harapan Kita dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular	Kesepakatan Bersama Nomor : HK.03.01/D.XIII/ /2023, Nomor 16/KB/KSD-KSPK/KTG/2023, Nomor 100.3.7.1/09/KB-KS/XI/2023, Nomor 130.13/PEM-KTGN/X/2023 Tanggal 27 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah
36.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan	Kesepakatan Bersama Nomor : 11/KB/KSD-KSPK/KTG/2023, Nomor HK.03.01/D.XII/	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang penyakit kanker dan penyelenggaraan peningkatan SDM



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Tengah dengan Rumah Sakit Kanker Dharmas Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker	/2023 Tanggal 27 November 2023	tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang penyakit kanker b.Mensinergikan potensi baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
37.	Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Uronefrologi	Kesepakatan Bersama Nomor : HK.02.03/D.IX/ 2023, Nomor 445/026-KN.KUM.HMS/RSUDU, Nomor : 14/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023	Meningkatkan mutu pelayanan dibidang penyakit Uronefrologi dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang penyakit Uronefrologi
38.	Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel wahab Sjahranie dengan Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastohepatologi	Kesepakatan Bersama Nomor : HK.02.03/D.IX/ 2023, Nomor 400.14.5.7/8592/MITRA, Nomor 09/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023	Meningkatkan mutu pelayanan dibidang penyakit Gastrohepatologi dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang penyakit Gastrohepatologi
39.	Kesepakatan Bersama antara Rumah sakit pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kesepakatan Bersama Nomor : HK.03.01/XXXIX/ /2023, Nomor : HK.02.03/DIX/ /2023, Nomor : 15/KB/KSD-KSPK/KTG/2023 Tanggal 27 November 2023	Meningkatkan mutu pelayanan dibidang penyakit Stroke dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang penyakit Stroke



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	tentang Jejaring Rujukan Pengampuan Pelayanan Stroke		
40.	Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah temntang Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE)	Kesepakatan Bersama Nomor : HK.03.01/D.XXXIX/ /2023, Nomor : 10/KB/KSD-KSPK/KTG/2023	Meningkatkan mutu pelayanan dibidang Penyakit Infeksi Emerging (PIE) dan penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang PIE

3.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2022

Terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 22 April 2023 tentang REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan dan tindaklanjut rekomendasi tersebut, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.138 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH AKHIR TAHUN 2022 (Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2023)

No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	BIDANG PEMERINTAHAN, KEUANGAN, HUKUM DAN POLITIK		
A.1.	Bidang Pemerintahan		
A.1.a.	Penanganan Batas Wilayah Antar Provinsi Salah satu dasar dalam penyelesaian terhadap pembahasan RTRWP adalah tuntas penyelesaian masalah Tapal batas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Timur – Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tabalong) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Barito Utara – Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Barat). Oleh karenanya, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Gubernur selaku pimpinan pemerintah provinsi proaktif mengambil kebijakan bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri didalam upaya menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian Tapal Batas Daerah guna menjamin kepastian hukum dan status kependudukannya serta status luasan wilayah	Tanggapan terkait Batas Daerah Kabupaten Barito Timur dengan Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) : bahwa batas daerah tersebut sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Namun Pemerintah Kabupaten Barito Timur masih keberatan terhadap penarikan garis batas dalam Permendagri dimaksud. Adapun fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam upaya penyelesaian batas pada segmen tersebut dalam tahun 2023 : Tanggal 27 Maret 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin	Tujuan : Revisi Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyelesaian batas daerah dalam rangka mengembalikan Desa Dambung ke wilayah Kabupaten Barito Timur melalui mekanisme kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau Yudicial Review terhadap proses perarikan garis batas dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2018.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang ditetapkan pada Revisi Perda RTRW Kalimantan Tengah tahun 2023-2043.	<p>oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Kabupaten Barito Timur dan Perangkat Desa Dambung, dengan hasil sepakat bersama-sama untuk melakukan Audiensi ke Kemendagri;</p> <p>Tanggal 3 April 2023 Melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Penetapan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 diikuti dan dihadiri oleh unsur-unsur yaitu : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bupati beserta jajarannya), DPRD Kabupaten Barito Timur, Aparat Desa Dambung dan Tokoh Masyarakat Desa Dambung.</p> <p>Tanggapan terkait Batas Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur : bahwa penanganan batas daerah sudah dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun</p>	<p>Tujuan : Percepatan penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur :</p> <p>Upaya kesepakatan antar daerah yang berbatasan terhadap penarikan garis batas, yang dilakukan oleh unsur pimpinan dan/atau kepala daerah; dan/atau</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Dokumen terkait batas daerah, peninjauan lapangan dan kajian penarikan garis batas daerah sudah dilakukan, dilaporkan dan disampaikan ke Kemendagri. Upaya kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah dilakukan. Sesuai BA terakhir yaitu BA Nomor : 26/BAD II/IV/2022 difasilitasi Kemendagri di Jakarta, dengan mengundang kepala Daerah (Bupati Barito Utara hadir dan Bupati Kutai Barat diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra), bahwa keputusan penarikan garis batas diserahkan ke Kemendagri	Upaya percepatan penyelesaian Penegasan Batas Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri tentang Batas Daerah
A.1.b.	Jaminan Ketersediaan Dana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta Gubernur Kalimantan Tengah melakukan pemetaan atas Jaminan Ketersediaan dana Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024 di seluruh kabupaten/Kota. Selain itu, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta Gubernur Kalimantan Tengah menghimbau para kepala daerah di kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan dana untuk Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024 dan teralokasikannya 40% dana pilkada dalam	Untuk Tahun 2023, hibah uang 40% untuk KPU telah dilaksanakan penandatanganan NPHD dan penyaluran dana tersebut ke Bank penampung dan penyalur, yaitu PT. Bank Kalteng. Sedangkan untuk 60% sisanya akan disalurkan pada tahun 2024. 	Penandatanganan NPHD dari pemerintah provinsi kepada KPU sudah tersedia 40% di tahun 2023 dan selanjutnya pada tahun 2024 telah dianggarkan sebesar 60% untuk dana hibah anggaran.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	APBD Tahun 2023, sedangkan 60% sisanya teranggarkan pada APBD Tahun 2024.		
A.1.c.	<p>Ketersediaan TPS Khusus</p> <p>Sukses terselenggaranya Pemilu Legislatif dan Presiden pada tahun 2024 menjadi harapan bersama semua pihak. Karenanya, Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemantauan dan pertemuan dengan pihak Kesbangpol dan KPU di berbagai Kabupaten dalam wilayah Kalimantan Tengah. Permasalahan seragam yang disampaikan pihak KPU kabupaten adalah minimnya TPS Khusus di lokasi PBS pada hari H. TPS Khusus tersebut diperuntukkan bagi para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS Asal pada hari pemungutan suara. Potensi minimnya TPS khusus tersebut sebagai akibat dari rendahnya tingkat kemauan pihak PBS untuk mengajukan permohonan pendirian TPS Khusus kepada KPU Kabupaten. Dari hasil koordinasi dan sosialisasi KPU Kabupaten terhadap Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 bersama seluruh PBS yang terdata dan menjadi lingkup wilayah kerjanya, hanya sedikit PBS mengajukan permohonan pendirian TPS Khusus. Oleh karenanya, DPRD Provinsi Kalteng meminta Gubernur Kalimantan Tengah untuk ikut melakukan himbauan kepada PBS-PBS di wilayah Kalimantan Tengah untuk segera menyampaikan</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan lembaga teknis pemilu (KPU) untuk melakukan pendataan secara komprehensif dan menghimbau kepada PBS-PBS untuk dapat menyampaikan permohonan pendirian TPS khusus.</p>	<p>Mengatasi minimnya TPS Khusus di lokasi PBS sehingga hak pilih yang ada di lokasi PBS bisa terakomodir dan tidak kehilangan suara.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	permohonan pendirian TPS Khusus di wilayah untuk menjamin para karyawan PBS tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.		
A.1.d	<p>Ketertiban Umum</p> <p>Rusaknya beberapa jalur jalan provinsi sebagai akibat dilalui angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang over capacity telah menjadi keluhan banyak masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah minta kepada Gubernur Kalimantan Tengah membuat kebijakan untuk mengaktifkan Perda 7 tahun 2012 dan Perda 5 tahun 2021 dengan cara menyinergikan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menertibkan penggunaan jalan provinsi sebagai infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antar kabupaten/kota di Kalteng.</p>	<p>Telah dibuat Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/52/DISHUB tanggal 30 April 2021 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran muatan lebih (Over Loading) dan/atau pelanggaran ukuran lebih (Over Dimension). Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/87/DISHUB tanggal 17 Juni 2021 perihal Penghentian angkutan barang tambang, perkebunan dan kehutanan melewati jalan umum dan angkutan melebihi daya angkut serta tidak sesuai dengan kelas jalan. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/189/DISHUB tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas untuk angkutan barang di ruas jalan Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun dan Jl. H. Ahmad Saleh (Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama). Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.24/187/DISHUB tanggal 07 September 2021 perihal Peningkatan</p>	<p>Mengurangi kerusakan jalan akibat angkutan hasil produksi kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang melebihi kemampuan daya dukung jalan.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pengawasan dan penindakan kendaraan Over Dimention Over Load (ODOL). Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 551.2/246/DISHUB Tanggal 31 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Inspeksi dan Angkutan Hasil Produksi PBS.</p> <p>Telah dilaksanakan penertiban angkutan barang secara gabungan oleh personel Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah. (data pelanggaran terlampir)</p>	
		<p>Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah telah mengikuti Rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dinas/Instansi terkait sesuai dengan surat nomor 005/491/AJ/2022 tanggal 18 Juli 2022. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Letjen S. Parman Nomor 01 Palangka Raya</p> <p>Agenda Rapat: Pengawasan Angkutan Kayu LOG yang melintas dari Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan</p>	<p>Peningkatan pengawasan angkutan kayu LOG yang melintas dari Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan dimana semakin buruknya kondisi jalan jalur Gunung Mas-Palangka Raya dan adanya keluhan dari Masyarakat pengguna jalan raya maka dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang lebih ketat kepada para pengguna jalan khususnya truk-truk angkutan kayu dan angkutan lainnya yang melanggar ketentuan dan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Peraturan Daerah yang mengatur aturan pengangkutan di jalan raya. Membentuk TIM yang akan kembali mengingatkan pihak-pihak perusahaan untuk bisa mentaati setiap aturan yang ada dari setiap sosialisasi yang pernah dilaksanakan
		Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Gunung Mas	Pemasangan Spanduk Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
		Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Pemasangan spanduk tertib dan tenteram jalan Pasal 9 setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutupi fungsi ruang milik jalan Pemasangan Spanduk Tertib dan Tenteram Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai Pasal 24 ayat 2 setiap alat angkut hasil produksi sumber daya alam melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku Ayat 3 dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut yang tidak memenuhi ketentuan jalan Umum. Harus melalui jalan khusus untuk angkutan sumber daya alam
		Rapat di Aula Rapat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Sesuai dengan Surat Walikota Palangka Raya nomor : 577/DISHUB.I/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023 Perihal Rapat Koordinasi, tempat Ruang Rapat Silancip di Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Jalan Ir. Soekarno dengan agenda rapat Koordinasi Rencana Persiapan Penertiban Over Dimension Over Load (ODOL)	Upaya penanganan over Dimension over load (ODOL) Adanya komitmen dan tanggung jawab penyelenggaraan serta kolaborasi dalam penanganannya dan telah melaksanakan sosialisasi sejak tahun 2020 oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya bersama Dinas/Instansi terkait
A.1.e	Urusan Aparatur Pemerintahan (Kepegawaian/ASN)		
A.1.e.1	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperhatikan penempatan pejabat dan jenjang karier PNS di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi, dengan meningkatkan keterisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dengan pejabat yang definitif dan meningkatkan Persentase penempatan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi.	Gubernur Kalimantan Tengah telah melakukan tindakan dalam rangka pemenuhan atau mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong melalui Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Tahun 2023 dengan mempekerjakan tenaga ahli (Panitia Seleksi) dan Assesement Center yang bersertifikat guna mendapatkan pejabat	Melakukan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dan Menempatkan Pejabat yang Kompeten dan sesuai dengan kebutuhan instansi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan Instansi. Pada tahun 2023, Gubernur Kalimantan Tengah telah melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebanyak 10 (sepuluh) Jabatan serta telah melaksanakan Uji Kompetensi terhadap 32 (tiga puluh dua) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk menempatkan pejabat pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi.	
A.1.e. 2	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperhatikan nasib dan Keberadaan para Tenaga Honorer yang tersebar di berbagai SKPD. Para tenaga kontrak tersebut selama ini telah berkontribusi nyata didalam meningkat kinerja masing-masing SKPD. Pengurangan jumlah tenaga kontrak bukan solusi optimal karena institusi SKPD masih berhadapan dengan kondisi kecakapan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS di SKPD yang terbatas dan masih perlu peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidangnya sehingga belum dapat memberikan pelayanan maksimal.	Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengusulkan formasi P3K bagi Tenaga Kontrak di Ingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik yang masih aktif maupun yang telah dirumahkan, berdasarkan kebutuhan pegawai yang telah dihitung bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini proses sudah tahap pengusulan formasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.	Memfasilitasi tenaga kontrak supaya dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
A.1.f	Urusan Bidang Pemerintahan lainnya	Tanggapan atas Pengurusan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi	Melaksanakan Penataan Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengingatkan kepada Gubernur untuk mengintensifkan pengurusan Daerah Otonomi Baru (DOB) ke Pemerintah Pusat. Antara lain Provinsi Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin Utara dan Kabupaten Kapuas Ngaju.	<p>Kotawaringin, Kabupaten Kotawaringin Utara dan Kabupaten Kapuas Ngaju ke Pemerintah Pusat dapat kami sampaikan sebagai berikut : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait usulan DOB di Provinsi Kalimantan Tengah, namun jawaban dari Kementerian Dalam Negeri karena moratorium masih belum dibuka, maka proses usulan pembentukan DOB belum bisa ditindaklanjuti.</p> <p>Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diusulkan ke Pemerintah Pusat adalah:</p> <p>Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kotawaringin Utara diusulkan pada Bulan Januari 2017 ke Kemendagri, DPR dan DPD RI di Jakarta dengan Surat Nomor: 125/19/II.3/PEM, Perihal : Usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kotawaringin Utara Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2017;.</p> <p>Berkas Usul pembentukan DOB Kabupaten Kapuas Ngaju diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta</p>	Tengah dalam upaya mewujudkan efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah .



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		tanggal 29 Desember 2017 dan ke DPD & DPR RI tanggal, 5 Pebruari 2018 dengan surat nomor : 100/356/II.3/PEM Perihal : Usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kapuas Ngaju Proivinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2017; Berkas Usulan Pembentukan Provinsi Kotawaringin diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dengan surat Nomor : 100/199/II.2/PEM-OTDA Hal : Usul Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 November 2021 ;	
A.1.g	Didalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi urusan pemerintahan, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyampaikan informasi MOU-MOU kerjasama yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi lainnya dan sejauh mana realisasi terkait pelaksanaan kewenangannya diberbagai sektor, seperti kebijakan d kewenangan sektor angkutan lintas batas maupun di sektor Perikanan/Pertanian saat pandemi Covid-19 yang lalu.	Kesepakatan Bersama antara Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah. Tindak lanjut: Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan	Tujuan: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.</p> <p>Tindak lanjut: Perjanjian Kerja Sama antar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.</p> <p>Tindak lanjut:</p>	<p>Tujuan: Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkeadilan.</p> <p>Mengintegrasikan dan mensinergkan Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Tujuan: Meningkatkan pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Tujuan:</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Dadahup Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.</p> <p>Tindak lanjut: Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tentang Pengembangan Pemasaran, Promosi, Pengembangan SDM dan Kemitraan Bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</p> <p>Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali tentang</p>	<p>Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan di daerah masing-masing.</p> <p>Percepatan pembangunan dan pengembangan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sumber Daya Manusia BUMDesa, Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan, Sumber Daya Perkebunan, Kelautan dan Perikanan di daerah masing-masing.</p> <p>Mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Terwujudnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali.</p> <p>Meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali sebagai upaya menyejahterakan masyarakat kedua wilayah melalui peningkatan usaha kehutanan antar pulau dalam rangka</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pelaksanaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Serta Pengembangan dan Pemberdayaan Unit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.</p> <p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tentang Pengembangan Perkebunan.</p> <p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata.</p> <p>Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Kehutanan.</p>	<p>penguatan bidang kehutanan dalam negeri.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Kerjasama bidang perikanan budidaya, bidang perikanan tangkap, kelautan pesisir dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan.	
A.2	Bidang Keuangan		
A.2.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun 2022 Terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun 2022 sebesar Rp. 871.900.110.670,72 (melebihi dari target dalam RPJMD sebesar Rp 235, 01 milyar atau 6,33% dari APBD), untuk itu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah terkait komponen-komponen tingginya SILPA tahun 2022.	Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat SILPA sebesar Rp.939.893.715.796,42. Anggaran SILPA melebihi target pada RPJMD disebabkan : Pelampauan Pendapatan sebesar Rp. 5.466.828.340.418,07 melebihi pagu	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>anggaran pendapatan dengan besaran Rp. 5.254.492.354.497,00 Realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp. 5.147.570.980.714,33 dibawah pagu anggaran belanja dengan besaran Rp. 5.875.128.710.590,00 Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 831.236.356.092,68 dengan pagu anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 831.236.356.093,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pagu sebesar Rp. 210.600.000.000,00 dengan pagu anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 210.600.000.000,00 SiLPA diperoleh melalui gabungan selisih realisasi pendapatan - realisasi belanja dan selisih realisasi penerimaan pembiayaan – realisasi pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja (5.466.828.340.418,07 - 5.147.570.980.714,33) dengan hasil sebesar Rp. 319.257.359.703,74. Realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan (Rp. 831.236.356.092,68 - Rp. 210.600.000.000,00) dengan hasil sebesar Rp. 620.636.356.092,68.</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Selisih pendapatan – belanja ditambah selisih penerimaan pembiayaan – pengeluaran pembiayaan (Rp. 319.257.359.703,74 + Rp. 620.636.356.092,68) Menjadi SiLPA dengan jumlah sebesar Rp. 939.893.715.796,42</p> <p>Komponen-komponen pada tingginya SiLPA tahun 2022 diurutkan dari nilai yang terbesar adalah sebagai berikut;</p> <p>Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan besaran Rp. 831.236.356.092,68 yang kemudian dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan besaran Nilai Rp. 210.600.000.000,00 menghasilkan Lebih Anggaran pada komponen Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 620.636.356.092,68</p> <p>Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang dianggap sah dengan besaran Rp. 5.466.828.340.418,07 kemudian dikurangi dengan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		5.147.570.980.714,33 menghasilkan lebih anggaran pada selisih realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar Rp.319.257.359.703,74	
A.2.b	<p>Realisasi Retribusi Daerah</p> <p>Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 keseluruhan dari 3 jenis kegiatan yaitu:</p> <p>1) Retribusi Jasa Umum target sebesar Rp. 23.844.202. 000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.160.195. 762,00 (71,97%).</p> <p>2) Retribusi Jasa Usaha target sebesar Rp. 6.537.028.392,00 terealisasi sebesar Rp. 16.182.320.000 (40,40%).</p> <p>3) Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp. 30.950. 000,00 terealisasi sebesar Rp.660.000.000,00 (4,69%).</p> <p>Esensinya Retribusi daerah merupakan pungutan imbal balik oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat atas suatu layanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, penetapan target telah memperhitungkan ketersediaan dan kualitas layanan. Tidak tercapainya target retribusi daerah dapat menunjukkan ketidak cermatan dalam memproyeksikan target atau belum optimalnya kualitas layanan diberikan yang mengakibatkan calon pengguna enggan menggunakan layanan yang disediakan. Oleh karenanya, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong gubernur membuat</p>	<p>Retribusi jasa Umum Target Sebesar 23.844.202.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.160.195.762,- (71,97%)</p> <p>Retribusi jasa usaha Target Sebesar 16.182.020.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.430.238.392,- (39,74)</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu Sebesar 660.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.950.000,- (4,69)</p> <p>Pada Prinsipnya kami menerima rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait Penetapan target, ketersediaan dan kualitas layanan pada Objek Retribusi Daerah yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi standart pelayanan.</p>	<p>Adanya Klarifikasi data Realisasi Pada T.A 2022</p> <p>Adanya tindaklanjut dari hasil rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait Penetapan Target, Ketersediaan dan Kualitas layanan pada Objek retribusi Daerah</p> <p>Adanya tindaklanjut terkait Raperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>Adanya tindaklanjut terkait peningkatan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	terobosan kebijakan agar retribusi daerah dapat sesuai target minimal dalam RPJMD Dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah perlu Optimalisasi PAD dengan memaksimalkan perda pajak dan retribusi. Perlu inovasi dari pemerintah daerah dengan menggali sumber-sumber objek PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khusus terkait penerima dana hibah melalui perangkat daerah di pembahasan APBD (berkeadilan dan terinci, tidak dalam bentuk glondongan sebagaimana dilakukan selama ini).		
A.2.c	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber - sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PAD Kalimantan Tengah adalah berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) yaitu PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PT. JAMKRIDA dan PT. Banama Tingang Makmur, terealisasi sebesar Rp. 90.409.709.729,00 (53,57%) dari target sebesar Rp. 168.865.715.000,00,- Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 dibandingkan target indikatif APBD Tahun 2021 dalam RPJMD 2021-2026 hanya mencapai 53,57%.	Saat ini proses penyediaan jalan khusus untuk angkutan hasil SDA berada pada tahap penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Trase Jalan Khusus. Rencana trase jalan khusus yang diajukan sepanjang 176,31 km sebagian besar berada pada koridor HTI dimana 118,48 km berada dalam perizinan PBPH, PPKH dan Perhutanan Sosial. 39,62 km non perizinan dan 18,21 km di luar kawasan hutan. Rencananya jalan khusus ini akan dikelola oleh BUMD bekerjasama dengan perusahaan yang	Mengurangi penggunaan jalan umum oleh angkutan hasil SDA yang dapat menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Mengurangi jumlah angkutan yang mengangkut lebih dari kemampuan daya dukung jalan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Hal ini menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan belum berhasil menjadi penyokong utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk lebih memacu kinerja bisnis dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tertuang dalam indikator kinerja pada RPJMD.</p> <p>Dalam Rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BUMD, antara lain sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan jalan khusus untuk angkutan hasil SDA yang selama ini masih melalui jalan umum 2) Penyediaan jasa layanan pemeliharaan alur sungai Kapuas dan sungai Barito di Pelabuhan Batanjung, kabupaten Kapuas, dan pemanfaatan hasil pemeliharaan alur sungai tersebut berupa material pasir dll, untuk meningkatkan PAD. 3) Mengingat pembangunan jalan khusus memerlukan biaya yang besar sehingga dalam program jangka pendek DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan Pembangunan jembatan timbang baru beserta fasilitas 	<p>memiliki kegiatan pada area jalan khusus tersebut.</p> <p>Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengusulkan pembangunan jembatan timbang yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur dan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembangunan jembatan timbang di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini sedang dalam tahap pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan pembangunan jembatan timbang di Kabupaten Kotawaringin Barat tanah sudah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kementerian Perhubungan dan saat ini sedang dalam proses penyusunan AMDAL. Terkait usulan pembangunan jembatan timbang di ruas jalan antar kabupaten seperti di Kabupaten Seruyan sudah dapat dilayani oleh jembatan timbang yang akan dibangun di Kotawaringin Timur. Sedangkan di Kabupaten Gunung Mas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mengusulkan pembangunan jembatan timbang di ruas jalan nasional menuju Kabupaten Gunung Mas. Terkait pengelolaan jembatan timbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>pendukungnya seperti gudang dan pos jembatan timbang di beberapa ruas jalan antar kabupaten seperti di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Gunung Mas.</p> <p>4) Pembangunan unit usaha BUMD berupa Perkebunan Kelapa sawit dan pabrik CPO.</p>	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (BPTD Kelas II) dan pembangunannya berada di Jalan Nasional.</p> <p>Terkait pembangunan Unit Usaha BUMD berupa Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO.</p> <p>PD Banama Tingang Makmur saat ini proses perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda untuk mempermudah permodalan yang bisa digunakan sebagai modal.</p> <p>Saat ini telah terinventarisir calon kebun masyarakat seluas 3.600 Ha. Berlokasi 4 (empat) kecamatan di kabupaten Kotawaringin Timur yang akan diusulkan menjadi kebun pemasok TBS bahan baku pabrik mini Minyak Goreng.</p> <p>Lahan untuk pembangunan / lokasi pabrik mini CPO sekaligus pabrik mini minyak goreng telah dikoordinasikan dengan pemilik lahan dan tersedia sekitar 3 Ha kawasan kebun.</p>	
A.2.d	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jumlah piutang PKB masih besar dan belum menunjukkan adanya trend penurunan	Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu proaktif mengambil kebijakan dan berkoordinasi bersama	Untuk mengurangi jumlah tunggakan kendaraan bermotor di



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	sebagaimana kunjungan Komisi I ke UPT PPD/Samsat Kabupaten di wilayah Kalteng,. Gubernur selaku pimpinan pemerintah provinsi proaktif perlu mengambil kebijakan bersama Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar tunggakan pajaknya. upaya ini tersebut penting dilakukan karena koordinator samsat adalah jajaran kepolisian, dalam hal ini pihak polisi lalulintas.	Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan upaya terobosan dalam meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar tunggakan pajak, terutama berkoordinasi dengan jajaran kepolisian selaku Koordinator Samsat, dalam hal ini pihak polisi lalulintas. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan semangat kebersamaan, peningkatan kerjasama dalam berbagai kegiatan pengembangan aplikasi pelayanan dan layanan kepada masyarakat secara cepat dan optimal, peningkatan kualitas kegiatan melalui Rapat Tim Pembina SAMSAT yang dilaksanakan setiap tahun, peningkatan razia bersama kendaraan bermotor dan Penataan Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (Tim Opad) beserta instansi terkait agar tunggakan pajak daerah dapat menurun secara signifikan.	wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak secara tepat waktu.
A.2.e	Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Penggalan potensi PAD dari sektor Pajak Air Permukaan masih perlu ditingkatkan lagi. Salah satu permasalahan yang teramati dilapangan	Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengoptimalkan penerimaan dan penggalan Pajak Air Permukaan (PAP) di wilayah Provinsi	Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) .



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	adalah kepemilikan Ijin Pemanfaatan Air Permukaan. Didalam ketentuan Perda, dasar pemungutan pajak air permukaan adalah kepemilikan surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA). Namun dalam proses kepemilikan SIPA ini melibatkan berbagai instansi yang sifatnya lintas sektor. Dari pencermatan dilapangan, banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan belum memiliki SIPA karena kesulitan mengurus surat ijin Penggunaan Air Permukaan tersebut. Oleh karenanya, gubernur selaku pimpinan Pemerintah Provinsi dapat mengkomunikasikan kepada para pemilik perusahaan terkait kejelasan prosedur pengurusan ijin SIPA dan mengkoordinasikan arahan kepada SOPD pemberi ijin terkait layanan pengurusan SIPA agar Bapenda selaku pemungut PAP lebih jelas dan terukur melakukan pemungutan. Dengan demikian, diharapkan PAD dari sektor PAP dapat ditingkatkan.	Kalimantan Tengah serta memberikan fasilitas kemudahan layanan untuk mengurus kepemilikan Surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) kepada perusahaan, sehingga ke depan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya dari Pajak Air Permukaan dapat mencapai target. Perkembangan trend penerimaan PAP drai tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 8.406.380.045,08 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp.3.145.890.667,98 terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.260.489.377,10 atau naik sebesar 167,22.%	Untuk memberikan layanan dan fasilitas lebih mudah, cepat dan efisien dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengurus ijin usaha Surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA).
A.2.f	Pembangunan Menara Bank Kalteng DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mempertanyakan tindaklanjut rencana pembangunan menara Bank Kalteng yang telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kejelasan tindaklanjut Pembangunan Menara Bank Kalteng terkait langkah kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi di Bank Kalteng yang berupa tanah dan	Tindak Lanjut pembangunan Menara Bank Kalteng yang tertuang dalam Perda No 2 Tahun 2021 terkait langkah kebijakan penambahan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan (Inbreng). Dialihkan menjadi penyertaan modal berupa uang senilai Rp. 125.000.000.000,00	Sedang dalam tahapan harmonisasi di Biro Hukum



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	bangunan (inbreng) senilai Rp175 milyar yang sudah dinyatakan dalam Perda 2 Tahun 2021. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga minta Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengingatkan Ke pemegang saham lainnya untuk menuntaskan pemenuhan komitmen penyertaan modalnya di Bank Kalteng. Hal tersebut mengingat semakin dekatnya tenggang waktu yang persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pemenuhan modal inti 3 (tiga) trilyun.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah Menyusun perubahan Perda No. 2 tahun 2021 dalam pemenuhan komitmen penyertaan modal inti di bank kalteng sebesar 3 (tiga) Triliun Rupiah dan saat ini sedang dalam tahapan harmonisasi di Biro Hukum.	
A.3	Bidang Hukum DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk meningkatkan anggaran program /kegiatan di Biro Hukum, khususnya kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan penyelenggaraan Program Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dimana banyak masyarakat tidak mampu yang berurusan dengan hukum mengalami kesulitan karena tidak ada pendampingan hukum.	Untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah merupakan kewenangan dari Dinas/Badan/Instansi terkait Pemrakarsa dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah selalu melakukan fasilitasi terkait kegiatan tersebut, dengan anggaran dari perangkat daerah pengampu. Terkait biaya bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum bisa dianggarkan dikarenakan belum ada payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang merupakan program inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sampai dengan saat ini belum terealisasi	
B.	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
B.1	<p>Bidang Perekonomian</p> <p>Ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan ke III tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,74 persen (year on year). Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan adanya upaya-upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic covid19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah cukup berhasil. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,91 persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2022. Terkait hal tersebut DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan untuk dilakukan upaya-upaya percepatan penurunan angka kemiskinan hingga dibawah 4,5% sesuai target dalam RPJMD. Melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan inflasi dan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan azas pembangunan berkelanjutan.</p> <p>DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperhatikan pembangunan sektor kewirausahaan dimana Wirausahawan sangat membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran. Serta memberikan bantuan berupa sarana prasarana serta pelatihan strategi promosi dan pemasaran berbasis IT bagi pelaku usaha UMKM, mamfasilitasi UMKM untuk memanfaatkan sitem pemasaran digital dengan membuka toko online pada platform</p>	<p>Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Amanat RPJMD 2021-2026 pada arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2021-2026 yang mencakup Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan strategi :</p> <p>Meningkatkan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha;</p> <p>Meningkatkan produktivitas daya saing, kapasitas usaha, serta akses pembiayaan bagi Wirausaha;</p> <p>Meningkatkan kapasitas, jangkauan dan Teknologi Inovasi Koperasi dan UMKM</p> <p>Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan starup; serta</p> <p>Meningkatkan nilai tambah usaha social lainnya.</p> <p>Dan untuk saat ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah pada program/kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM telah melakukan kegiatan :</p> <p>Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM :</p> <p>Peningkatan Kualitas Kelembagaan KUMKM dengan mendorong KUMKM</p>	<p>Pada Perluasan Pasar dan Digital :</p> <p>Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha melalui Sertifikasi Produk Usaha Mikro.</p> <p>Fasilitasi Layanan Pemasaran Produk Mikro dan Kecil di PLUT UMKM.</p> <p>Fasilitasi Perluasan Kemitraaan Usaha.</p> <p>Fasilitasi Digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil melalui Aplikasi UMKM T.</p> <p>Pada Peningkatan Akses Pembiayaan :</p> <p>Pembiayaan UMKM melalui Fasilitasi Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).</p> <p>Fasilitasi Bantuan Produktif Usaha Mikro dan Kecil (BPUMK).</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM :</p> <p>Peningkatan Kapasitas bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) skema Pelatihan dan Pendampingan</p> <p>Peningkatan Kapasitas bagi Wirausaha melalui Pelatihan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e-comerse yang telah tersedia, mendorong Pemerintah Provinsi menciptakan lapangan kerja produktif pada sektor pertanian dalam arti luas mengingat kedepannya Kalimantan Tengah adalah Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara.	untuk berkoperasi, meningkatkan daya saing secara kelembagaan Fasilitasi Nomor Induk Berusaha Penguatan Akses Permodalan bagi UKM melalui : Bank (Dana Bergulir, KUR) Perluasan Akses Pemasaran secara offline (Pameran, Galery PLUT UMKM) dan Online (Kerjasama Flatfom Marketplace dan Aplikasi TABE) Peningkatan Kualitas Produk KUMKM : Standarisasi Produk KUMKM Pendaftaran Merk Sertifikasi Halal Communal Branding Peningkatan Kualitas SDM KUMKM Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil Pendampingan Usaha bagi Pelaku Usaha	Kewirausahaan dan Fasilitasi Konsultasi Bisnis Fasiltasi Sertifikasi dan Standarisasi Produk bagi UMKM
B.2	Bidang Kehutanan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 menjadi Raperda RTRW 2023-2043, dapat mengakomodir penyelesaian permasalahan ruang kelola masyarakat / status desa-desa di dalam kawasan hutan. Merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan langkah-langkah	Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengoptimalkan penerimaan dan penggalian Pajak Air Permukaan (PAP) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta memberikan fasilitas kemudahan layanan untuk mengurus kepemilikan Surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) kepada perusahaan, sehingga ke depan penerimaan pendapatan pajak daerah	Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) . Untuk memberikan layanan dan fasilitas lebih mudah, cepat dan efisien dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengurus ijin usaha Surat



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	kebijakan dan program strategis terkait masalah ancaman kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Provinsi diharapkan dapat memperkuat Kapasitas Masyarakat Kalimantan Tengah untuk Menanggulangi Api, dengan membentuk lebih banyak komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA) memberi pelatihan, penyuluhan dan bantuan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	khususnya dari Pajak Air Permukaan dapat mencapai target. Perkembangan trend penerimaan PAP drai tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 8.406.380.045,08 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp.3.145.890.667,98 terjadi kenaikan sebesar Rp. 5.260.489.377,10 atau naik sebesar 167,22. %	Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA).
B.3	Bidang Investasi dan Pengelolaan SDA DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih serius mewujudkan iklim investasi yang baik melalui kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah dengan peningkatan dan penguatan fungsi Dinas PTSP, jaminan keamanan berusaha, percepatan penyelesaian perizinan serta Pelayanan yang prima dan cepat.	Dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang baik di Kalimantan Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan beberapa kegiatan pada 4 bidang, meliputi: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Pembuatan buku peta potensi dan peluang investasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan fokus 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya.	Menyediakan data potensi dan peluang investasi daerah yang terpublish dan terkelola dengan baik berbasis WEB sebagai salah satu upaya memberikan gambaran peluang invesasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Memudahkan calon investor dalam peluang investasi yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu upaya menarik minat calon investor menanamkan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pembuatan aplikasi berbasis WEB potensi dan peluang investasi provinsi Kalimantan Tengah yang diberi nama aplikasi Strategi Akselerasi Peningkatan Penanaman Modal (SI-PIN) Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Penyusunan Draf Ranperda pemberian fasilitas/insetif dan kemudahan penanaman modal provinsi Kalimantan Tengah dana akan diusulkan pada promperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.</p> <p>Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melaksanakan perizinan onsite.</p> <p>Bidang Promosi Penanaman Modal Keikutsertaan dalam pameran bertema investasi.</p> <p>Keikutsertaan dalam Invesment Forum. Peningkatan Capacity Building melalui pelatihan/ bimtek/ workshop penyusunan bahan promosi penanaman modal dan Invesment Project Ready to Offoer (IPRO).</p>	<p>modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Layanan perizinan jemput bola ke Kabupaten yang menjadi kewenangan kesulitan pelaku usaha di daerah.</p> <p>Melalui keikutsertaan dalam pameran bertema investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun citra Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal. Berdasarkan kategorinya, keikutsertaan dalam pameran investasi ini memiliki target pasar Business to Costumer (B to C), Business to Business (B to B), serta Goverment to Goverment (G to G).</p> <p>Melalui keikutsertaan dalam Investment Forum diharapkan target promosi penanaman modal melalui Business to Business (B to B) dapat langsung dilakukan kepada sasaran penanam modalnya/calon investor. Kegiatan ini memaparkan dan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	<p>mempromosikan peluang dan proyek investasi yang ready to offer yang bisa digarap calon investor dari dalam dan luar negeri.</p> <p>Melalui pelaksanaan pelatihan/ bimtek/ workshop penyusunan bahan promosi penanaman modal dan investment project ready to offer (IPRO) diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada leading sector terkait (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mengembangkan kemampuan menyusun berbagai proyek investasi strategis untuk dijadikan IPRO yang dapat ditawarkan kepada penanam modal (investor), baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA).</p> <p>Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan rasa aman, sesuai dengan izin yang dimiliki.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Melaksanakan pengawasan terhadap beberapa perusahaan yang melakukan usaha di wilayah Kalimantan Tengah agar melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha berbasis resiko. Telah dilaksanakan kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	Pelaku usaha dapat melaksanakan proses pengajuan perizinan dan/atau kegiatan operasional usaha sesuai dengan panduan Regulasi yang berlaku.
B.4	Bidang Energi dan Pertambangan Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan cukup serius. Belum berjalan atau belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Kabupaten/Kota perlu menjadi perhatian. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pertambangan rakyat antara lain: wilayah yang ditetapkan tidak mengandung sumberdaya dan cadangan serta keterbatasan dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyiapan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan IPR. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dorong untuk dapat membantu penyelesaian masalah ini sesuai kewenangannya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,	Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah Provinsi sudah membuat surat usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang isinya adalah rekapan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Pemerintah Kabupaten/kota (surat terlampir). Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pendataan potensi di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan oleh Kabupaten/Kota. Kegiatan usaha pertambangan pada hakikatnya adalah kegiatan yang padat modal dan padat teknologi termasuk kegiatan eksplorasi. Saat ini pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya	Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membuat Peraturan Gubernur dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan batuan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>dirubah dan digabung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja/ omnibus law). Berdasarkan UU ini kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan kini beralih pada pemerintah pusat. Namun melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022. Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diatur mengenai kewenangan yang di delegasikan kepada Provinsi, kewenangan Pemerintah Provinsi harusnya dapat memberikan solusi untuk permasalahan Kesulitan memperoleh perizinan Material mineral pasir dan batuan untuk pembangunan di Kalimantan Tengah.</p> <p>Diharapkan Pemerintah Provinsi secara serius mengawasi distribusi LPG Bersubsidi (Gas LPG 3kg) di Kabupaten/Kota karena sebarannya tidak merata, pada beberapa tempat distribusi Gas LPG bersubsidi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai standar harga eceran tertinggi (HET), kebanyakan masyarakat hanya mendapat LPG Bersubsidi dari pengecer dengan harga yang sudah cukup tinggi.</p>	<p>Mineral tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka penetapan usulan Wilayah pertambangan Rakyat (WPR) diserahkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat yang dianggap mengetahui kondisi potensi wilayah yang diusulkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).</p> <p>Terkait perizinan material pasir dan batuan (galian C), sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Pertambangan Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas PMPTSP telah melaksanakan pelaporan perizinan berusaha di bidang pertambangan dan sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 220 IUP dan 48 SIPB per Oktber 2023.</p> <p>Sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,</p>	<p>Kewenangan Provinsi urusan pemerintah daerah bidang energi dan Dinas energi sumber daya mineral baru diberikan pendelegasian kembali terkait Pengawasan hilir minyak dan gas bumi kepada pemerintah provinsi per 23 Juni 2023 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventaris pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Dalam LKPJ dijelaskan Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2022 telah mencapai 89,92 % dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,57 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 687.969 Rumah Tangga. Berdasarkan data PLN Kalselteng masih terdapat 394 Desa belum terlayani PLN pada tahun 2022. Direkomendasikan supaya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PLN sebagai Penyedia Kelistrikan untuk memperhatikan Daerah terpencil dan rumah tangga belum menikmati listrik di Kalimantan Tengah yang mengalami kesulitan</p>	<p>Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terkait kewenangan Pengawasan Hilir Minyak dan Gas Bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 460/6014/Bangda, Tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg tepat sasaran di daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengawasan pendistribusian di daerah diminta Gubernur dan Bupati/Walikota agar menugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi perdagangan untuk melaksanakan Pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran, mengingat LPG 3 Kg merupakan termasuk barang penting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan dan Penetapan Bahan Pokok serta Barang Penting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</p>	<p>Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024.</p> <p>Tersedianya database desa-desa/rumah tangga belum berlistrik di Kalimantan Tengah Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan pada desa-desa terpencil di Kalteng. Meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	mendapatkan distribusi listrik PLN, antara lain disebabkan kondisi geografis (luas kalteng, pola pemukiman, dan karakteristik alam) karena itu telah di programkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik yang Terpusat atau Tersebar untuk daerah-daerah terpencil. Perlu penjelasan Dinas terkait tentang efektifitas program tersebut, dan bagaimana langkah kedepan dalam pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.	<p>tahun 2024, dimana akan mengakomodir kegiatan Pengawasan Hilir minyak dan gas bumi yang di dalamnya termasuk pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Perlu terus ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait penyusunan database desa-desa/rumah tangga belum berlistrik yaitu antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kota dengan pihak PLN. Solusi mengatasi permasalahan penerangan pada desa-desa belum berlistrik non PLN yaitu dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (pengadaan PLTS) sesuai dengan potensi daerah dukungan dana APBD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan infrastruktur jalan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan listrik PLN. Untuk target 2024 dilakukan verifikasi/pendataan desa belum</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		berlistrik ataupun yang sudah berlistrik PLN dan Non PLN. Rasio desa berlistrik PLN Tahun 2022 sebesar 72,31%, desa yang belum berlistrik sebanyak 435 desa dari 1571 desa, pada tahun 2023 PT. PLN Persero menargetkan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 sebesar 98,23% dan rasio desa berlistrik sebesar 82,88% dengan berlistrik 125 desa yaitu dengan membangun empat gardu induk yang masing-masing kapasitasnya 30 MPA di Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Sukamara, dan Lamandau.	
B.5	Bidang Perkebunan Dalam LKPJ 2022 disampaikan komitmen Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan. Pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah bertugas dan berkewajiban memfasilitasi perizinan usaha perkebunan inti, serta menyediakan lahan pengembangan kebun mitra di luar izin usaha perkebunan pembina, minimal 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembina, dengan kualitas lahan yang setara, dan berkewajiban mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah	Tanggapan masih adanya perusahaan belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat 20 %: Mengusulkan upaya revisi Perda 5 tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengacu pada Permenhut 529 tahun 2012 dan mengusulkan untuk APL seluas kurang lebih 46% dan kawasan hutan 54%. Mendorong dan memfasilitasi semua perkebunan besar di Kalimantan Tengah untuk merealisasikan pembangunan	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>diberikan. Hingga saat ini belum ada data resmi dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah mengenai capaian Program Pembangunan Kebun Plasma 20% bagi masyarakat. DPRD Provinsi Kalimantan merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dalam rangka mendorong tindak lanjut Program Pembangunan Kebun Plasma 20% bagi masyarakat. Saat ini produk kelapa sawit boleh dikatakan menjadi komoditas andalan Kalimantan Tengah dimana Kalimantan Tengah mampu memproduksi lebih dari 8,8 juta ton CPO / tahun sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi terhadap Produksi CPO Nasional lebih dari 25% Produksi CPO Nasional. Tutupan sawit yang luas mencapai 1.778.702 Ha dan merupakan Provinsi urutan ke 4 terluas tutupan sawit dengan produktifitas terbesar urutan ke dua, dari 26 provinsi di Indonesia yang memiliki lahan sawit. Potensi yang demikian luas dan besar mengharuskan Kalimantan Tengah menyusun rencana dan kebijakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah sangat dominan dikuasai oleh Perkebunan Besar Swata (PBS) Perkebunan Sawit Rakyat yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat belum mampu mencapai hasil yang optimal antara lain disebabkan kurangnya kualitas bibit dan kurangnya pemeliharaan kebun. Direkomendasikan agar</p>	<p>kebun untuk masyarakat, khususnya yang sudah terbangun sebelum tahun 2007, perkebunan yang sudah memiliki HGU sebelum tahun tersebut diwajibkan melakukan kegiatan ekonomi produktif dan bermitra dengan masyarakat melalui CSR berdasarkan UU perseroan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkebunan yang sedang dalam masa pembangunan untuk merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai perizinan yang diberikan. Memfasilitasi dalam hal penyusunan perjanjian kerjasama, inventarisasi calon petani lahan dan proses perizinan yang dibutuhkan. Melakukan pembinaan secara teknis dan manajemen agar pola kemitraan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terus berupaya dan koordinasi bersama kementerian terkait yang mengeluarkan aturan dalam alokasi penyediaan lahan untuk kebun masyarakat supaya tidak menimbulkan multitafsir. Membantu pihak perusahaan perkebunan dan juga pemerintah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi ketersediaan lahan yang berada di</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Pemerintah Daerah dapat menyusun rencana kebijakan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait Perkebunan Sawit Rakyat yang dilakukan secara mandiri.</p> <p>Selain kelapa sawit, karet adalah komoditas unggulan Kalimantan Tengah, diharapkan masyarakat tetap menjaga dan mempertahankan bahkan berupaya meningkatkan produktifitas karet di Kalimantan Tengah, memperhatikan kebutuhan pasar saat ini, dimana Kementerian PUPR telah memulai pembangunan jalan nasional menggunakan campuran aspal karet, berdasarkan data aspal karet memiliki tingkat perkerasan lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa karena itu Pemerintah Provinsi diharapkan meningkatkan produktifitas Karet di Kalimantan Tengah.</p> <p>Sehubungan dengan akan dilakukan pembaharuan Izin HGU bagi PBS, maka Pemerintah Provinsi direkomendasikan untuk mengalokasikan kewajiban 20% lahan plasma dari besaran luas HGU yang diperpanjang dan memberikan ruang kemitraan seluas 50-100Ha untuk masing-masing desa di wilayah operasi PBS tersebut sebagai tanah hak desa.</p>	<p>sekitar usaha perkebunan untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p> <p>Menghimbau pihak perusahaan mengusulkan pengurangan HGU dan IUP minimal 20% dari keseluruhan HGU dan IUP untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p> <p>Mendorong perusahaan perkebunan melaksanakan program bagi hasil di atas HGU sambil menunggu masa perpanjangan HGU.</p> <p>Mendorong perusahaan perkebunan melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk masyarakat sekitar sesuai Permentan Nomor 18 tahun 2021.</p> <p>Melaksanakan peremajaan kebun swadaya perusahaan perkebunan yang melakukan replanting kebun masyarakat swadaya, dapat dianggap sebagai komitmen 20% Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM)</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi melalui dinas-dinas terkait secara intensif melaksanakan pengawasan terhadap PBS yang melaksanakan aktifitas penanaman di pinggir sungai (buffer zone) atau harus perhatikan ketentuan PP 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	Berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pasal 23 ayat 3 Pelaku usaha perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Perusahaan perkebunan dalam perizinan perkebunan di kabupaten/lintas	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kabupaten dilarang melanggar ketentuan tersebut di atas.</p> <p>Perusahaan perkebunan juga dilarang menanam kelapa sawit atau tumbuh-tumbuhan yang menyerap air di daerah buffer zone sesuai dengan sempadn sungai sudah diatur dalam PP 38 tahun 2011 tentang sungai yakni 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil.</p> <p>Apabila ada pelanggaran ketentuan di atas akan dilakukan penertiban sesuai ketentuan.</p>	
B.6	<p>Bidang Pertanian</p> <p>Kalimantan Tengah memiliki potensi lahan cukup luas dan agroekosistem yang beragam. Komuditas yang mendominasi adalah padi dan jagung. Produktivitas padi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2020 yaitu 3,04 ton/ha hal ini menempatkan Kalimantan Tengah sebagai Provinsi ke 3 (tiga) dengan produktivitas padi paling rendah, padahal memiliki potensi sumberdaya lahan yang besar, mengingat luas Kalteng adalah satu setengah kali pulau Jawa dan Kalimantan Tengah dijadikan lokasi Program Strategis Nasional Food Estate. Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah direkomendasikan untuk lebih berkonsentrasi pada Urusan Pilihan seperti bidang pertanian,</p>	<p>Tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan Produksi Pangan khususnya Padi-Beras dan Jagung di Kalimantan Tengah adalah :</p> <p>Lajunya alih fungsi lahan Pangan ke Non Pangan, Luas Baku Sawah (LBS) tahun 2018 seluas 187 ribu Ha lebih jauh menurun menjadi 136 ribu Ha lebih pada tahun 2019 (Kepmen ATR-BPN) Tindak Lanjut : Mendorong penguatan regulasi daerah dengan membuat Perda/Perbup untuk menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/LCP2B).</p>	<p>m</p> <p>Mempertahankan dan Penyediaan Penyiapan Lahan Pertanian Berkelanjutan/Abadi.</p> <p>Penguatan permodalan, sarana prasarana, SDM Pertanian, Infrastruktur dari Hulu hingga Hilir</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>peningkatan kesejahteraan petani, dan penerapan teknologi pertanian, ketersediaan tenaga penyuluh pertanian dan SDM Pertanian, serta peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan membentuk Penyuluh Pertanian Swadaya. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan ditetapkan Kalimantan Tengah menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024 yang membutuhkan kebijakan proaktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terlibat dan melibatkan masyarakat Kalimantan Tengah dalam program strategis nasional tersebut.</p> <p>Selain itu pola pengembangan pertanian bagi masyarakat peladang tradisional juga menjadi perhatian agar masyarakat peladang tradisional juga mendapat fasilitas sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Dukungan sarana dan prasarana diharapkan tepat sasaran dan diberikan pada waktu yang tepat menyesuaikan musim tanam.</p>	<p>Menurunnya penganggaran pemerintah sebagai bentuk stimulan mendukung penguatan pangan melalui dana APBN maupun APBD Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 (2020) hingga Pasca Pandemi sementara harga sarana prasarana produksi (Benih, Pupuk, Pestisida dan Alsintan) terus mengalami kenaikan, begitu juga dengan kualitas dan kuantitas Infrastruktur pendukung, keberadaan SDM pertanian (petani, tenaga penyuluh, dll) terus menurun.</p> <p>Tindak Lanjut : Kepala Daerah (Gubernur) menghimbau kepada Bupati/Walikota sebagaimana surat No.1156/DTPHTP/11/2022 tanggal 21 Nopember 2022 untuk mengalokasikan dukungan anggaran penguatan ketahanan pangan melalui dana APBD daerah masing-masing, dan merealisasikan melalui pendanaan APBD Provinsi yang cukup memadai sejak tahun 2023 dan 2024 dengan menambah alokasi program kegiatan bantuan penguatan modal dan resiko (Asuransi, Kartu Tani Berkah) bantuan stimulan disektor On Farm (Bantuan Sarana Produksi) baik untuk pengembangan pertanian modern (sawah) maupun</p>	<p>Tujuan : meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan Kawasan pertanian di Kalimantan Tengah</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>tradisional (peladang) serta membangun sarana prasarana hilirisasi (Mekanisasi, Pabrik Pengolahan Perberasan dan Pakan) guna mendorong keterlibatan dan minat para petani milenial untuk mau mempertahankan dan meningkatkan dalam berusahatani. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan dukungan kepada kegiatan Pengembangan Kawasan food estate di kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau sehingga lahan yang telah dilakukan pembukaan melalui kegiatan ekstensifikasi dapat terus menjadi lahan pertanian yang eksisting dengan memberikan bantuan saprodi dan pendampingan kepada petani. Hal ini dikarenakan untuk menjadikan lahan rawa menjadi lahan pertanian yang eksisting perlu waktu sekitar 4 sampai 5 tahun. Salah satu bentuk pendampingan kepada petani antara lain pemberian pengetahuan Bertani di sawah dan penggunaan alsin modern kepada petani lokal yang terbiasa Bertani dengan cara membakar. Selain itu agar pertanian dapat terus dikembangkan adalah menjaga agar pupuk dan sarana produksi pertanian selalu tersedia baik</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dari segi jumlah maupun harga yang terjangkau.	
B.7	<p>Bidang Perindustrian</p> <p>Berdasarkan Permendag No. 35/M-DAG/Per/11/2011, sejak 1 Januari 2012 jenis rotan mentah, dan jenis rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor. Aturan ini menyebabkan penurunan harga rotan yang signifikan ditingkat petani dan menyebabkan adanya aktifitas penyelundupan rotan. Perlu adanya pengembangan produk khas daerah berbasis kearifan lokal antara lain pengembangan produk makanan dan minuman khas daerah, dan barang-barang kerajinan berciri kearifan lokal yang berdaya saing dan berkualitas ekport. Komisi II telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan menyampaikan keluhan masyarakat mengenai rendahnya harga rotan. Pihak Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan Direktorat Perdagangan Luar Negeri menyampaikan bahwa sedang disusun data pemenuhan kuota kebutuhan rotan domestik sehingga sisanya dapat di ekspor, sehingga diharapkan kebijakan ini nantinya dapat meningkatkan Kembali harga rotan dan mensejahterakan petani rotan, namun hingga saat masih belum ada tindak lanjut. Direkomendasikan</p>	<p>Membuat Surat Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Tembusan kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan untuk membuka kembali ekspor produk rotan mentah/setengah jadi, dengan memperhatikan kebutuhan rotan dalam negeri tetap terpenuhi.</p>	<p>Produk rotan mentah atau setengah jadi dapat diekspor kembali.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	agar Pemerintah daerah berperan terlibat dalam rangka koordinasi dengan Pihak Kementerian.		
B.8	<p>Bidang Kelautan dan Perikanan Pesisir pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga Pesisir pantai laut Kabupaten Seruyan dan Kumai, Kotawaringin Barat merupakan daerah yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan terbesar di Kalimantan Tengah. Pada daerah potensial tersebut marak terjadi pencurian kekayaan laut berupa ikan dan cumi-cumi secara besar besaran oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang canggih yang datang secara bergerombol pada malam hari untuk melakukan penangkapan ikan dan cumi-cumi dalam jumlah besar secara ilegal di Perairan laut Kalimantan Tengah. Nelayan Kalteng belum memiliki sarana, prasarana dan keahlian yang memadai untuk bersaing dengan nelayan ilegal tersebut.</p> <p>Direkomendasikan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Terkait bekerja sama dengan Pihak Aparat Penegak Hukum melakukan upaya Konkret Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan serta melakukan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Kalimantan Tengah.</p>	<p>Sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum melakukan upaya konkret Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta melakukan upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Kalimantan Tengah, maka langkah-langkah penegakan hukum yang sudah dilakukan antara lain:</p> <p>Pernah dilakukan penegakan hukum dengan melakukan operasi gabungan dengan pihak Ditpolair Polda Kalteng tahun 2019 yang lewat menggunakan armada Ditpolair Polda Kalteng dengan mengamankan 3 (tiga) buah kapal penangkap cumi dengan nasal Muara Baru Jakarta dan 1 (satu) buah kapal penangkap rajungan dari Indramayu Jawa Barat di perairan laut pesisir Seruyan, untuk diproses hukum 1 (satu) buah kapal cumi (berkas perkara hanya sampai koordinasi dengan Jaksa karena</p>	<p>Dalam upaya penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan antara lain:</p> <p>Mengadakan kapal pengawas ukuran 16 meter dengan kecepatan tinggi serta kelengkapan lainnya atau Rubber Boat untuk melakukan Internship atau pencegahan kapal yang masuk wilayah perairan Kalimantan Tengah tanpa izin.</p> <p>Pembangunan pos pengawas dan penambahan personil pengawas di wilayah rawan ilegal fishing.</p> <p>Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat (Dirjen PSDKP) dan aparat penegak hukum di daerah.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Mengoptimalkan fungsi seluruh UPT Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Provinsi.</p> <p>Pemerintah Provinsi juga diharapkan dapat mendorong berdirinya pabrik pakan ikan berskala besar di Kalimantan Tengah mengingat mahalnya harga pakan ikan yang berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng.</p>	<p>kuatnya intervensi pusat), 2 (dua) buah kapal cumi dilepas dan 1 (satu) buah kapal penangkap ikan rajungan melarikan diri dari tempat pengamanan barang bukti.</p> <p>Meminta bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat melalui UPT PSDKP di daerah akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan konkret.</p> <p>Seluruh fungsi UPT pelabuhan Perikanan telah dioptimalkan dengan peningkatan pelayanan fungsi dari pelabuhan Perikanan serta peningkatan sarana dan prasarana.</p>	<p>Dalam mengoptimalkan fungsi seluruh UPT Pelabuhan Perikanan yaitu:</p> <p>Telah melakukan rehabilitasi dermaga pelabuhan Perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan.</p> <p>Adanya pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p> <p>Melakukan kegiatan sosialisasi penerapan Logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan.</p> <p>Fasilitasi layanan gerai perizinan bagi pelaku usaha perikanan tangkap di pelabuhan perikanan bagi nelayan kecil yang memiliki kapal perikanan berukuran < 7 GT dan > 7 GT.</p> <p>Dalam upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan mesin pakan ikan skala mini dan pengadaan pakan kepada kelompok pembudidaya</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendirikan pabrik pakan ikan berskala besar di Kalimantan Tengah, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah membuat perencanaan untuk pembangunan pabrik pakan tersebut di Kalimantan Tengah, tetapi untuk pembangunan belum dilaksanakan karena masih belum memiliki adanya tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya.
C.	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
C.1	Bidang Pendidikan: DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi, terhadap realisasi indikator kinerja urusan pendidikan yang telah diperjanjikan tahun 2022 yang sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa capaian indikator sasaran strategis yang realisasinya belum mencapai target, sehingga perlu diberikan penguatan yaitu: Capaian harapan lama sekolah tahun 2022 yakni 12,75 tahun dari target 14,5 tahun atau tercapai sebesar 97,93%. Harapan lama sekolah yang ditargetkan dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2022 sama dengan target penetapan indikator kinerja pembangunan Provinsi		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 pada tahun 2021 yaitu 14,5 tahun. DPRD berpandangan bahwa dengan memperhatikan target dan capaian indikator sasaran strategis tersebut, maka indikator kinerja dalam capaian angka harapan sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah, kondisinya masih belum mengalami perkembangan yang signifikan (masih stagnan) dalam dua tahun terakhir ini. Hal ini patut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana dalam misi keempat yaitu, untuk mempercepat pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan rumusan meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra-putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalimantan Tengah hingga ke Luar Negeri.</p> <p>Persentase memperoleh sekolah menengah berakreditasi minimal B dari yang ditargetkan yaitu SMA sebesar 62,04 persen yang mampu direalisasikan sebesar 69,65 persen, SMK sebesar 62,04 persen yang mampu direalisasikan sebesar 70,23 persen. DPRD berpandangan, akreditasi merupakan kebutuhan mutlak dalam rangka menjaga standar kualitas pelaksanaan pendidikan,</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>dan pentingnya menjaga standar pendidikan patut menjadi atensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia, pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. DPRD berpandangan bahwa Dinas Pendidikan diharapkan harus mampu memenuhi harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terhadap pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana dimaksud pada setiap wilayah, sehingga setiap peserta didik lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK, maka semua SMA/SMK memiliki kesiapan untuk menampung peserta didik tersebut.</p> <p>Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana SMA, SMK dan Sekolah Pendidikan Khusus tercermin dari pembangunan Unit Sekolah Baru, bengkel/ruang praktik siswa, alat praktik siswa, ruang laboratorium dan peralatannya, kapasitas daya listrik sekolah, pemberian sarana dan prasarana pada sekolah swasta, atau pelaksanaan kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana di SMK.</p> <p>Dalam pengelolaan pendidikan khusus, DPRD berpandangan bahwa layanan pendidikan inklusi</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	bagi Penyandang Disabilitas, harus diperhatikan sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pemerintahan demokrasi, terlebih Provinsi Kalimantan Tengah nantinya akan memiliki Peraturan Daerah inisiatif DPRD tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan diprakarsai oleh Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Bertumpu pada hasil pencermatan LKPJ dalam Bidang Pendidikan, DPRD merekomendasikan:		
C.1.a	Dinas Pendidikan harus melaksanakan evaluasi secara komprehensif dan holistik tentang minat lulusan SMA melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi. Selain meningkatkan koordinasi, supervisi dan monitoring secara intensif terhadap sekolah, Dinas Pendidikan juga perlu melaksanakan sosialisasi dan informasi tentang pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dinas Pendidikan dapat menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra kolaborasi.	SMA merupakan jenjang Pendidikan Menengah yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan SMK, yang mana lulusan SMK menjadi lulusan terampil yang siap langsung bekerja, lulusan SMA diharapkan akan melanjutkan Pendidikannya pada jenjang pendidikan Tinggi. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Pembinaan SMA, senantiasa melakukan pembinaan terhadap SMA Negeri maupun Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring secara intensif ke sekolah. Dinas	Meningkatnya Minat Lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan sosialisasi kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan minat bagi para lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dalam melakukan pembinaan terhadap SDM Kalteng ini, sehingga kedepannya menjadi SDM yang Cerdas, Sehat dan berdaya saing, sebagaimana juga merupakan penjabaran dari Visi Misi kepala Daerah, upaya Dinas Pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik yang akan melanjutkan pada perguruan tinggi adalah dengan melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Tengah, maupun yang di luar Kalimantan Tengah antara lain UI dan UGM. Selain itu Dinas Pendidikan juga telah bekerjasama dengan Lembaga Edubrand dalam rangka pelaksanaan try-out/uji-coba Ujian Masuk ke perguruan Tinggi guna meningkatkan probabilitas diterimanya Lulusan SMA di Kalteng yang masuk ke Universitas/Perguruan Tinggi Negeri. Tentunya kerja sama ini diharapkan akan berpengaruh juga terhadap peningkatan minat lulusan SMA</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dalam melanjutkan Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.	
C.1.b	Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan kewirausahaan dan keterampilan di SMK.	Salah satu kebijakan strategis Nasional bidang pendidikan dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah memperluas akses terhadap pendidikan di SMK. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, selaku OPD yang menangani urusan Pendidikan di daerah tentunya mendukung serta terhadap perluasan akses terhadap Pendidikan di SMK tersebut. Dan tentunya output yang diharapkan dari para lulusan SMK tersebut selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam rangka memenuhi tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Upaya antara lain : -Menambah kompetensi tertentu pada SMK Kabupaten/Kota agar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; -Mengganti kompetensi keahlian yang sudah jenuh pada SMK tertentu; Sejalan dengan Program Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan	Perluasan akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan lokal.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>dukungan penuh terhadap Program SMK Pusat Keunggulan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Melalui SMK Pusat Keunggulan, peningkatan kualitas dan kinerja diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta dunia kerja, sehingga mampu menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Program SMK-PK keunggulan difokuskan pada keahlian yang mendukung sektor industri dengan tren pertumbuhan positif sehingga berpotensi tinggi di masa depan.</p> <p>Terkait dengan muatan pendidikan kewirausahaan, pada SMK telah dilaksanakan kelas kewirausahaan dan ada materi khusus tentang kewirausahaan. Hal ini dalam rangka menanamkan jiwa usaha pada peserta didik.</p>	
C.1.c	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memiliki political will terhadap peningkatan standar nasional pendidikan melalui peningkatan akreditasi	Pemenuhan terhadap peningkatan capaian Akreditasi merupakan fokus perhatian penting dari Pemerintah	Meningkatnya Jumlah Sekolah yang terakreditasi.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	sekolah, dan pemenuhan standar sarana dan prasarana minimal yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Setelah realisasi terhadap akreditasi tercapai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melanjutkan program BLUD sekolah. Argumentasinya, BLUD sekolah akan terwujud apabila capaian akreditasi sekolah sudah maksimal.	Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, memasukkan capaian Akreditasi Sekolah sebagai salah satu indikator penanda keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan urusan pendidikan. Dinas Pendidikan dalam penyusunan Program/Kegiatannya senantiasa berupaya untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan, dalam rangka pemenuhan SPM pendidikan serta sebagai upaya pemenuhan target akreditasi tersebut. Dari capaian dari tahun-tahun sebelumnya telah terjadi tren peningkatan capaian Akreditasi dari sekolah-sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan terkait dengan program BLUD, pada saat ini Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah telah mengusulkan beberapa sekolah untuk melaksanakan BLUD khususnya SMK Pusat Keunggulan.	
C.1.d	Adanya kejelasan tindak lanjut dan realisasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Personel,	Terkait pelayanan Pendidikan Menengah di Kecamatan Kamipang, pada saat ini hanya memiliki SMK Negeri, yakni SMKN	Ketersediaan Satuan pendidikan menengah di kecamatan Kamipang.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Sarana dan Prasarana serta Dokumen Kabupaten Katingan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor BA/33/II.1/Pem/2016, tanggal 7 Oktober 2016 terkait Pembangunan SMA Negeri 1 Kamipang yang berlokasi di Desa Telaga, pasca pembubaran SMA PGRI Telaga yang pengelolaanya telah dilimpahkan dari Yayasan Pendidikan PGRI kepada Pemerintah Kabupaten Katingan. SMA Negeri 1 Kamipang ini seyogyanya menjadi satu-satunya sekolah menengah atas yang menampung peserta didik dari 7 (tujuh) desa di wilayah Kecamatan Kamipang.</p>	<p>1 Kamipang. Sementara untuk SMA, hanya tersedia SMA Swasta yakni SMAS PGRI Telaga. Saat ini status sekolah SMAS PGRI Swasta masih aktif dan pada tahun ini juga tercatat sebagai penerima dana BOS serta bantuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan. Terkait pendirian SMA Negeri di Kecamatan Kamipang, tentu akan menjadi perhatian dari Pemerintah. Dalam tahapan perencanaan pembangunan USB tersebut, tentunya perlu dilakukan analisis kelayakan terlebih dahulu, terkait ketersediaan lahan, input siswa, ketersediaan jumlah tenaga pendidik serta faktor-faktor lain yang menjadi syarat kelayakan pendirian sekolah baru.</p>	
C.1.e	<p>Gubernur Kalimantan Tengah harus melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2022 dan mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan sebagai Tambahan Penghasilan PNS bagi Guru Bersertifikat Profesi pada tahun berjalan. Penganggaran dapat diakomodir melalui alokasi dana yang bersumber dari dana selain Transfer Ke Daerah (TKD), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta telah</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
C.1.f	Layanan inklusi di sektor pendidikan khusus harus ditingkatkan baik kualitas maupun anggarannya dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah.	Dalam rangka pelayanan inklusi di sektor Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan beberapa sekolah sebagai sekolah inklusi sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat melanjutkan Pendidikan pada sekolah umum. Selain itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Pembentukan Pokja Inklusi melalui program Bimbingan Teknis Sekolah Inklusi jenjang SD-SMP-SMA-SMK di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Dinas juga memastikan adanya kolaborasi Layanan Pendidikan antar satuan pendidikan dan SLB sebagai pusat sumber informasi layanan pendidikan khusus. Tentunya hal-hal yang telah dilaksanakan tersebut akan terus dipertahankan serta ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah.	Tersedianya layanan inklusi di sektor pendidikan khusus dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah
C.1.g	Terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Terkait PPDB, dalam pelaksanaannya tentunya akan mengacu kepada aturan	Terlaksananya PPDB yang jelas dan terukur.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	harus memiliki alat ukur yang jelas digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana baik di SMA, SMK dan SLB.	yang dikeluarkan oleh Pusat (Permendikbud) serta edaran-edaran terkait petunjuk pelaksanaan tiap tahunnya yang senantiasa dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tentunya hasil pelaksanaan PPDB setiap tahun akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya. Sabagai bahan data yang menjadi rujukan untuk Pemenuhan sarana/prasarana SMA/SMK/SLB utamanya dilakukan melalui tahapan berdasarkan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Namun hasil evaluasi dari PPDB juga dapat menjadi bahan pemetaan bagi Dinas Pendidikan untuk pemenuhan sarana Prasarana dalam rangka pemenuhan kapasitas daya tampung sekolah di wilayah yang memiliki banyak input siswa baru, serta juga menjadi road map untuk pemerataan kualitas Sarana Prasarana Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kedepannya tidak akan terdapat penumpukan siswa baru ke salah satu sekolah oleh karena adanya kesan perbedaan kualitas antar sekolah.	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.2	Bidang Kesehatan: DPRD memberi apresiasi terhadap sejumlah program yang berhasil mencapai target pada Bidang Kesehatan bahkan melampaui batas maksimal dari target. Meskipun demikian, ada sejumlah indikator kinerja yang belum optimal tercapai, antara lain:		
C.2.a	Berdasarkan buku Status Hasil Survei Status Gizi (SSGI) Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 26,9% atau turun 0,5 poin dari tahun sebelumnya. Namun demikian, angka ini masih berada di atas angka nasional 21,6% atau masih berada pada urutan ke-11 dengan angka stunting tertinggi dari 34 Provinsi di Indonesia. Terdapat perbedaan data angka stunting antara SSGI dengan data stunting yang bersumber dari data rutin yang di kumpulkan dari fasilitas Kesehatan atau UKBM melalui aplikasi EPPGBM.	Angka stunting yang ditentukan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ditujukan untuk memberikan gambaran status gizi balita dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive menggunakan metode two stage stratified sampling (cross-sectional). Penelitian yang memberikan gambaran populasi atau sampel pada satu titik waktu tertentu. Sedangkan penentuan angka stunting dari sumber data rutin melalui aplikasi ePPGBM adalah pencatatan pelaporan Gizi berbasis Masyarakat yang memuat data hasil pengukuran dan pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh pengelola Gizi yang tujuannya untuk memperoleh informasi status gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan dengan syarat minimal 80 % sasaran balita	Data Stunting berdasarkan SSGI digunakan untuk melaporkan angka stunting karena terukur, validitasnya terjamin dan diakui sampai ditingkat internasional. Data stunting berdasarkan ePPGBM digunakan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi mulai dari tingkat desa, puskesmas, kabupaten.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		diwilayah tersebut harus dientri ke aplikasi ePPGBM tersebut.	
C.2.b	Bahwa terdapat peningkatan Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 dan 2021 yang dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang berdampak pada derajat kesehatan masyarakat.	Angka Kematian Bayi merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Data Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Laporan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui komdatkesmas.go.id setiap bulan. Kematian bayi tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang meningkatkan penyebab langsung kematian diantaranya BBLR dan Asfiksia. Selain itu sebagai akibat dari kurangnya pelayanan kesehatan Ibu Hamil dengan adanya pandemic covid 19 sehingga komplikasi kehamilan tidak terdeteksi. Tindak lanjut dalam menurunkan Angka Kematian Bayi adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan baik sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi tenaga pemberi pelayanan Bayi di Fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan	Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		rujukan terencana pada Ibu maupun bayi yang mengalami komplikasi.	
C.2.c	Pada tahun 2019 angka kematian ibu berada pada angka 166 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami penurunan menjadi 141 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, kemudian naik kembali menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022.	Angka Kematian Ibu yang hitung berdasarkan laporan data jumlah kematian ibu dari Kabupaten/Kota yang di ambil dari Komdat Kesmas tiap tahunnya. Data kematian ibu ini menggambarkan status Kesehatan Ibu di suatu Wilayah. Kematian ibu ada kenaikan di tahun 2021 disebabkan Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada Sebagian besar ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar dan ada juga kematian ibu yang disebabkan covid-19 sebanyak 23%.	Angka Kematian Ibu yang dihitung berdasarkan data jumlah kematian ibu di Komdat Kesmas digunakan untuk melaporkan Angka Kematian Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana Jumlah Kematian Ibu yang didapatkan dari Komdat Kesmas ini diakui ditingkat Nasional.
C.2.d	Menyoroti kondisi bangunan pengelolaan limbah, tempat Incenerator dan kontainer sampah pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya yang dalam keadaan kurang baik, seyogyanya pengelolaan limbah medis rumah sakit yang bersumber dari berbagai kategori emisi yang memiliki risiko tertentu, sangat penting diperhatikan karena dapat berdampak buruk secara luas apabila tidak terkelola dengan baik.	Menanggapi hal tersebut, bahwa incenerator saat ini sudah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah untuk dimusnahkan dengan cara dipindahkantangankan (dijual) ke pihak ketiga, dan bangunannya akan dibongkar sementara menunggu proses di DJKN Kalselteng, sehingga terdapat lahan yang lebih luas untuk penempatan sementara limbah medis yang akan dibuang ke TPA, sedangkan kontainer sampah sudah dimusnahkan dengan cara ditimbun.	Mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan resiko kesehatan lain yang diakibatkan limbah medis yang diproduksi oleh RSUD Doris Sylvanus.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Pengelolaan limbah medis RSUD dr. Doris Sylvanus, saat ini sudah dilakukan dengan baik, limbah medis dan non medis ditempatkan secara terpisah untuk penampungan sementara sebelum dibuang ke TPA.</p> <p>Untuk proses pengumpulan, pengangkutan, maupun pemusnahan limbah medis sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki sertifikasi yang sumbernya dari pihak yang berwenang.</p> <p>Untuk pengelolaan limbah cair, rumah sakit sudah mempunyai instalasi pengelolaan limbah air (IPAL) yang dikelola secara mandiri, menyesuaikan dengan karakteristiknya, baik itu mengandung bahan kimia, radiologi, ataupun didasarkan dengan volume ataupun prosedur penanganan serta penyimpanannya.</p> <p>Tindak lanjut dalam pengelolaan limbah medis dan non medis untuk mencegah terjadinya risiko tertentu akibat pengelolaan limbah medis dan non medis rumah sakit yang bersumber dari berbagai kategori emisi, akan segera dilakukan :</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Perbaikan fasilitas TPS LB3 dan IPAL beserta kelengkapannya. Menempatkan APAR pada TPS LB3 DAN IPAL. Pengadaan Alarm Emergency di TPS LB3 dan IPAL RS (karena merupakan kawasan limbah) Pembuatan papan informasi TPS LB3 dan IPAL dengan mencantumkan nama limbah, kode limbah, sumber dan karakteristik limbah Perbaikan kerusakan lantai sekitar TPS, pagar depan TPS, pembuatan sekat sebagai pemisah limbah B3 sesuai jenis limbah di dalam TPS LB3 dan pemasangan plafon di dalam gedung TPS LB3. Pemasangan lampu penerangan di dalam dan luar TPS LB3. Pembuatan TPS Non Medis (domestik RS) sebelum diangkut ke TPA Km.14 dan tempat penampungan jerigen dan botol infus bekas di area sekitar TPS LB3 Hal-hal lain akan dilakukan pembenahan dalam pengelolaan sampah limbah medis yang dihasilkan dari RS</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.2.e	Pada RSJ Kalawa Atei dari 9 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang memiliki efektivitas serapan/pemanfaatan keuangan kurang dari 75 persen yaitu, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. DPRD berpandangan, hal tersebut dikarenakan belum ditingkatkannya sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM kesehatan yang sesuai dengan standar jenis pelayanan rumah sakit (JKN), berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000.		
	Berpijak pada permasalahan tersebut, DPRD merekomendasikan:		
C.2.a)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar semakin meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Puskesmas, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu di wilayah kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah.	Tahun 2023 cakupan UHC BPJS Kesehatan telah mencapai 98,36% Kegiatan untuk meningkatkan peran dinas kesehatan dalam memfasilitasi ASI Eksklusif sampai 6 bulan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian TTD secara rutin, pemberian MP-ASI bergizi dan kaya protein hewani sudah dilaksanakan dan penyediaan anggaran sudah dialokasikan baik diprovinsi maupun kabupaten. Kegiatan antara lain pelatihan SDM Gizi di Puskesmas, Pelatihan Kader Posyandu	Tahun 2022 kab/kota yang mencapai UHC sebanyak 10 kab/kota dan tahun 2023 yang mencapai UHC sebanyak 12 kab/kota Meningkatkan capaian indikator intervensi spesifik
C.2.b)	Dinas Kesehatan agar semakin meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut guna memastikan terlaksananya program dan anggaran penyediaan intervensi prioritas antara lain seperti:		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) Akses Jaminan Kesehatan; 2) Pemberian konseling kesehatan; 3) Pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan; 4) Pemantauan perkembangan anak dan membawanya ke Posyandu secara berkala; 5) Sosialisasi dan pemberian konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin; 6) Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan;	oleh Kabupaten dan penyediaan TTD sesuai sasaran.	
C.2.c)	Dinas Kesehatan semakin meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas kebijakan peningkatan kapabilitas SDM Kesehatan, baik di Puskesmas maupun Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan meningkatnya kasus stunting di daerah, melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga SDM memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan serangkaian aktivitas yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi perempuan, ibu dan anak.	Dinas Kesehatan Provinsi selalu meningkatkan kemampuan dan kecakapan para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan (Puskesmas maupun Posyandu), baik melalui pelatihan maupun bimbingan teknis yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.	Tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas dan Posyandu memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
C.2.d)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar terus meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut dan memastikan realisasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-	Tahun 2023 cakupan UHC BPJS Kesehatan telah mencapai 98,36%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektor terkait	Tahun 2022 target UHC (95%) telah dicapai



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kalimantan Tengah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN, dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda.		
C.2.e)	Dinas Kesehatan agar lebih intensif membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam penurunan angka stunting, karena stunting merupakan program nasional.	Dinas Kesehatan Provinsi adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan upaya penurunan angka stunting. dengan dikeluarkannya Perpres No.72 tahun 2021 semua kegiatan dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan sesuai kebijakan pusat. Tugas Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab intervensi spesifik selalu di laksanakan sesuai dan seiring arahan dari Kementerian Kesehatan.	Indikator Intervensi spesifik sebagai target untuk menurunkan angka stunting.
C.2.f)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta agar memiliki political will dalam upaya penguatan anggaran, dan untuk terus meningkatkan akreditasi serta kualitas pelayanan kesehatan, baik pada RSUD dr. Doris Sylvanus maupun RSJ Kalawa Atei sesuai standar jenis layanan kesehatan berdasarkan kelas rumah sakit, termasuk dalam hal pengelolaan limbah medis dan limbah berbahaya (B3).	Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan movev peningkatan mutu FKRTL dan fasilitasi anggaran DAK Fisik	Semua RS milik Pemerintah Provinsi telah terakreditasi
		RSUD Doris Sylvanus melaporkan bahwa anggaran untuk meningkatkan akreditasi serta kualitas pelayanan pada RSUD dr. Doris Sylvanus sudah disiapkan, dan anggaran untuk pengelolaan limbah berbahaya (B3) juga sudah tersedia.	
C.2.g)	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempertanyakan tentang kelanjutan pelaksanaan	Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Perencanaan	Dilakukan penundaan Proyek KPBU terkait dengan Pandemi



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	pembangunan RS Kelas A dengan skema KPBU. Perlu penjelasan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingat telah adanya Persetujuan Bersama yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.	Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 050/13/BAPPLITBANG Tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penyusunan Daftar Rencana Pemerintah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP Book 2022) yang menyampaikan bahwa adanya kebijakan Pemprov Kalteng untuk menunda proyek KPBU RSUD Kelas A Prov Kalteng. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Kalteng masih fokus pada pembangunan RS Kelas B Wilayah Barat	Covid 19, penurunan transfer APBD dari Pusat dan fokus pemenuhan sarana prasarana RS
C.3	Bidang Sosial: DPRD memberi apresiasi terhadap sejumlah program yang berhasil mencapai target pada Bidang Sosial bahkan melampaui batas maksimal dari target. Meskipun demikian, DPRD berpandangan ada sejumlah indikator kinerja yang perlu diberikan penguatan yaitu, antara lain:		
C.3.a	Cakupan layanan sosial penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, juga persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. Kiranya, ditengah kesulitan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global, masyarakat miskin tetap seimbang dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.	Pemberian bantuan sosial kepada penduduk miskin/kurang mampu didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah provinsi senantiasa mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar melakukan verifikasi dan validasi	Terlaksananya pemuktahiran DTKS melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		DTKS agar penanganan kemiskinan didasarkan pada data yang akurat.	
C.3.b	Untuk terus berupaya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan mampu untuk terus mengembangkan pelaksanaan sistem jaminan sosial, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengalokasikan anggaran untuk penanganan fakir miskin melalui pemberian usaha ekonomi produktif agar masyarakat miskin/kurang mampu memiliki embrio usaha.	Teralokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.
C.3.c	Gubernur Kalimantan Tengah diminta agar memiliki political will dalam penguatan anggaran, regulasi dan kebijakan untuk: 1) Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS, antara lain dengan menggandeng dunia usaha melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR). 2) Meningkatkan kapabilitas SDM yang handal melalui kegiatan bimbingan teknis dan mendorong sertifikasi tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial. 3) Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan pembagian wewenang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di UPT Dinas Sosial dan mendorong pelaksanaan	Upaya untuk melibatkan dunia usaha telah dilakukan melalui pembentukan CSR. setiap Tahun dilakukan pembinaan bagi SDM kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, Karang Taruna, Pendamping Sosial PKH, Penyuluh Sosial Masyarakat) melalui bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan para SDM. Setiap tahun telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan mengundang narasumber dari Kementerian Sosial dan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai kewenangan masing-masing.	Tersusunnya program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>pelayanan sosial sesuai dengan SOP dan SPM urusan sosial.</p> <p>5) Mengajukan restrukturisasi organisasi panti agar dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial kewenangan provinsi.</p> <p>6) Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar lebih berperan di lingkungan masing-masing Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>7) Dinas Sosial semakin intensif berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk meningkatkan akses bantuan uang tunai dan pangan, sebagai stimulan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bagi keluarga kurang mampu penerima manfaat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berupaya melakukan peningkatan sarana dan prasarana UPT dalam pemenuhan SPM bidang social.</p> <p>Dinas Sosial akan melakukan restrukturisasi UPT terkait pemenuhan SPM bidang sosial.</p> <p>Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah diberikan bimbingan teknis agar mampu melakukan upaya kesejahteraan sosial di daerahnya masing-masing.</p> <p>Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Kementerian Sosial terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrim.</p>	
C.4	<p>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>DPRD memberi apresiasi dalam tercapainya indikator kinerja utama dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada tahun 2022, dari 5 indikator, 3 indikator melampaui target, 1 indikator tetap dan 1 indikator belum mencapai terget. Meskipun demikian, DPRD memiliki sejumlah pandangan</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya penanganan :</p> <p>1) Memberikan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>yang patut mendapatkan atensi dan tindaklanjut, yaitu:</p> <p>Capaian pembangunan Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) di Provinsi Kalimantan Tengah sangat rendah dibandingkan provinsi lain, sehingga dapat berdampak pada:</p> <p>Daya saing anak-anak Kalimantan Tengah di masa depan akan sangat rendah; dan</p> <p>2) Menurunnya penilaian Pemerintah Pusat terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka mempersiapkan masa depan anak-anak Kalimantan tengah.</p> <p>Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, di mana data pada bulan Oktober 2022 berjumlah sebanyak 163 orang, yang diantaranya merupakan kasus kekerasan pada anak sebanyak 104 orang (Laki-laki 22 orang dan Perempuan 82 orang) dan pada Dewasa sebanyak 59 orang (Laki-laki 11 orang dan Perempuan 49 orang), yang mana lebih banyak terjadi pada anak-anak.</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah untuk Perkawinan Usia Anak masih berada pada peringkat ke-5 tertinggi secara Nasional.</p> <p>Pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditangani secara komprehensif.</p>	<p>Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal kepada Sekolah Menengah Atas, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.</p> <p>2) Dalam upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual melalui Program Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.</p> <p>UPT-PPA Sebagai UPT yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak, yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di semua bidang.</p> <p>Memperkuat data terpilah gender untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan penduduk dan Keluarga Berkualitas.</p> <p>Upaya untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2024. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen bersama dalam pencapaian penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 yaitu menjadi 15,38 persen.</p> <p>Dukungan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 8 konvergensi stunting di 389 Desa/Kelurahan lokus stunting pada tahun 2023 di Kabupaten/Kota, bersama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten/Kota, Satgas Stunting dan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Memperkuat ketahanan keluarga dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas, cerdas, sehat dan berdaya saing termasuk dalam rangka pencegahan stunting, perceraian dalam rumah tangga, serta menekan angka pernikahan usia anak.</p> <p>Berpijak dari permasalahan di atas, DPRD merekomendasikan:</p>	<p>Kegiatan pemberian informasi secara massal berupa dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan keluarga telah dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di beberapa SMA/SMK di Palangka Raya, yaitu: SMAN 5 Palangka Raya, SMAN 1 Palangka Raya, SMKN 3 Palangka Raya, SMKN 7 Palangka Raya, SMKN 8 Palangka Raya, dan SMAN 3 Palangka Raya.</p> <p>UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :</p> <p>Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak</p> <p>Pemberian layanan pendampingan hukum</p> <p>Pemberian layanan pendampingan psikologis</p> <p>Pemberian layanan pendampingan bimbingan Rohani</p> <p>Pemberian perlindungan khusus</p> <p>Pemberian layanan penjangkauan korban</p> <p>Pengelolaan kasus</p> <p>Pemberian layanan penampungan sementara</p> <p>Pemberian layanan mediasi terkait kasus anak</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.4.a	Adanya political will Gubernur Kalimantan Tengah, untuk peningkatan anggaran Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama untuk program pencegahan stunting, perceraian dalam rumah tangga, serta menekan angka pernikahan usia anak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.	Pemberian layanan perlindungan perempuan dan Anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa; Pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang	
C.4.b	Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar semakin meningkatkan peran fasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut guna memastikan terlaksananya program dan anggaran penyediaan intervensi prioritas di wilayah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, guna mendorong upaya penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah, hal tersebut guna memastikan sejauh mana keseriusan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan program/rencana aksi percepatan penurunan stunting di lokusnya secara terintegrasi dan holistik.	pemberdayaan perempuan dan anak. Upaya Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kalimantan Tengah Pelayanan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meraih tujuh Penghargaan untuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan kategori Pratama dan Madya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023, Kabupaten/Kota	
C.4.c	Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu membangun kolaborasi dengan sebanyak-banyaknya stakeholders dalam rangka pencegahan	yang meraih penghargaan yaitu : Kota Palangka Raya memperoleh Penghargaan KLA Kategori Madya,	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	perkawinan usia anak, sosialisasi dan pendidikan bagi remaja tentang perkawinan usia anak dan kualitas keluarga.	Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Pulang Pisau memperoleh Penghargaan KLA Kategori Madya, Kabupaten Kotawaringin Timur memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Sukamara memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, Kabupaten Katingan memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama, dan Kabupaten Kapuas memperoleh Penghargaan KLA Kategori Pratama. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kalteng nomor : 188.54/2011 tentang pengumpulan Data Informasi Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, untuk disajikan menjadi data terpilah gender dan anak. Data terpilah tersebut merupakan informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat partisipasi gender dan faktor yang sangat penting dalam penyediaan data terpilah diberbagai sektor sudah merupakan keharusan, sesuai dengan	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		kesepakatan global agar pemerintah dapat melaporkan keberhasilannya dalam upaya memenuhi komitmen untuk mengurangi atau meniadakan kesenjangan gender dalam pembangunan. Melalui rakor forum data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten/kota ini diharapkan terbentuknya suatu jejaring dan komunikasi antar perangkat daerah dan lintas sektoral, sehingga tersedia data yang berkualitas yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga terwujudnya "Kalteng Berakhlak penuh dengan Keberkahan". Selain itu, meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, sebagai wadah komunikasi antar OPD dan lintas sektoral dalam penyediaan data terpilah gender dan anak, membangun jejaring antar OPD untuk memperlancar ketersediaan data terpilah dan informasi yang diperlukan dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan sumber	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>daya manusia bidang data dan informasi gender dan anak (SIGA). Mendukung pelaksanaan target penurunan prevalensi stunting melalui intervensi secara sensitive berupa promosi, edukasi, pendataan, sosialisasi, advokasi dan koordinasi Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Adat serta lintas sektor terkait.</p> <p>Penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya mengurangi angka stunting dilakukan melalui pembentukan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA). Ada 10 Indikator DRPPA, yaitu (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa; (2) tersedia data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; (3) tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA; (4) tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa; (5) persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>kemasyarkatan desa, dan Lembaga adat desa; (6) persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan; (7) semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak; (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang; (9) tidak ada pekerja anak; (10) tidak ada perkawinan anak. Pada tahun 2023 telah terhitung 6 Kabupaten yang diresmikan sebagai model DRPPA:</p> <p>Desa Bukit Liti, Kabupaten Pulang Pisau Desa Mekar Jaya, Kabupaten Pulang Pisau Desa Seragam Jaya, Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Tumbang Bajanei, Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas Desa Maulen, Kabupaten Kapuas</p> <p>Upaya gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan telah dilaksanakan oleh Dinas P3APKB melalui kegiatan bimbingan usaha untuk perempuan</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		industri rumahan di Kota Palangka Raya tahun 2023. Hal ini juga merupakan perwujudan dilakukannya kegiatan secara menyeluruh dalam pembentukan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA).	
C.5	<p>Bidang Kepemudaan dan Olahraga: DPRD memberi apresiasi terhadap sejumlah prestasi dan program yang berhasil mencapai target pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga bahkan melampaui batas maksimal dari target. Meskipun demikian, DPRD berpandangan ada sejumlah indikator kinerja yang perlu diberikan penguatan yaitu, antara lain: Sasaran dalam meningkatkan kompetensi pemuda yang terampil dan mandiri di bidang ekonomi, sosial dan budaya tercermin dari indikator kinerja berupa persentase pemuda (organisasi kepemudaan) yang mendapatkan pembinaan (pelatihan) di bidang ekonomi, sosial dan budaya, baik secara langsung melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, maupun melalui dana hibah yang diberikan kepada organisasi kepemudaan. Untuk tahun 2022 tidak semua OKP dapat difasilitasi, dari kegiatan yang ada hanya bisa memfasilitasi 4 OKP yaitu Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Purna Prakarya Muda</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Indonesia (PPMI), Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Sasaran dalam meningkatkan budaya olahraga di Kalimantan Tengah tercermin dari indikator kinerja berupa persentase cabang olahraga yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Pada tahun 2022, terlihat adanya pengurangan dan penambahan untuk anggaran kegiatan keolahragaan. Pengembangan Organisasi Keolahragaan (melalui dana hibah) dan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi (tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi). Namun demikian dari sisi pemeliharaan sarana prasarana olahraga terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan, yaitu untuk pemeliharaan stadion Tuah Pahoe. Sasaran dalam meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah tercermin dari indikator kinerja berupa persentase prestasi atlet pelajar Kalimantan Tengah di kancah regional/wilayah, nasional maupun internasional, yang dibina melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) maupun Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) yang terletak di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya. Berpijak dari permasalahan di atas, DPRD merekomendasikan:</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.5.a	Mendukung arah kebijakan bidang kepemudaan untuk menumbuh-kembangkan wiraswasta komunitas pemuda, karena selain jumlah penduduk milenial yang terus meningkat, kelompok ini juga potensial menjadi basis pertumbuhan ekonomi di tengah kompetisi bisnis yang serba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dinas Pemuda dan Olahraga harus berkolaborasi dengan instansi terkait dan dunia usaha dalam mengembangkan program wiraswasta komunitas pemuda.	Dispora Kalteng akan terus berusaha melakukan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait serta komunitas pemuda dalam upaya mengembangkan kewirausahaan pemuda. Pada tahun 2023, Dispora Kalteng telah bekerjasama dengan OJK Kalteng, BEI Kalteng, PT Pegadaian, wirausahawan muda, KNPI Kalteng, komunitas pengrajin rotan, Borneo Modeling School, Lembaga kursus komputer Eltibiz, Universitas Palangka Raya, dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, IAKN Palangka Raya, IAHN TP Palangka Raya, dan berbagai kelompok kepemudaan lintas kabupaten/kota di Kalteng untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Dispora Kalteng TA 2023 untuk menjadi narasumber dan peserta aktif. Pada tahun 2024, Dispora Kalteng akan terus meningkatkan kolaborasi dengan semangat membangun kepemudaan di Kalteng.	
C.5.b	Adanya inovasi dari Perangkat Daerah Bidang Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih, termasuk menggali dan memaksimalkan potensi atlet Kalimantan Tengah	Sejak pandemi COVID-19, PPLPD dan PPLP Kalteng sempat dihentikan sehingga berimbas pada regenerasi atlet pelajar. Pada tahun 2022 dan 2023, atlet	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	sejak usia dini, melalui dukungan anggaran dan pembinaan atlet PPLP dan PPLPD.	PPLP telah dimulai dengan dukungan dana dekonsentrasi APBN. Pada tahun 2024, Dispora Kalteng akan memulai perekrutan kembali atlet-atlet pelajar daerah untuk masuk ke dalam PPLPD melalui seleksi daerah dan pembinaan atlet pelajar yang berkelanjutan.	
C.5.c	Adanya political will Gubernur Kalimantan Tengah untuk menambah anggaran, regulasi dan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada dana hibah, melainkan anggaran yang berfokus dalam upaya pengembangan olahraga dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.	Pada tahun 2023, kegiatan olahraga seperti Gubernur Cup Bola Voli tingkat nasional dan Gubernur Cup Pencak Silat tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dispora Kalteng tanpa melalui dana hibah. Ke depan, Dispora Kalteng akan terus berupaya mengembangkan olahraga yang lebih baik melalui pendidikan atlet usia dini, melibatkan mereka pada kejuaraan-kejuaraan tingkat regional dan nasional, serta mengadakan kejuaraan olahraga di Kalteng.	
C.5.d	Perlunya political will Gubernur Kalimantan Tengah untuk meningkatkan fasilitas olahraga yang kondisinya saat ini terbangkalai dan yang sebagian lagi sudah ada, namun masih belum cukup memadai.	Pada tahun 2024, pembangunan prasarana olahraga akan ditingkatkan mengingat Kalteng akan menjadi Tuan Rumah Pra POPNAS Zona III.	
C.6	Bidang Kebudayaan dan Pariwisata: DPRD memberi apresiasi dalam tercapainya indikator kinerja utama dalam Bidang Kebudayaan		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>dan Pariwisata, dimana pada tahun 2022, dari 5 indikator kinerja utama, 4 indikator melampaui target dan 1 indikator belum mencapai target. Meskipun demikian, DPRD memiliki sejumlah pandangan yang patut mendapatkan atensi dan tindaklanjut, yaitu:</p> <p>Dalam Bidang Pariwisata, terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan, perlu dilakukan inovasi daerah dalam memanfaatkan pengembangan potensi pariwisata alam kawasan hutan berbasis ekowisata yang bertaraf internasional.</p> <p>Dalam Bidang Kebudayaan, sasaran strategis dalam rangka meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan dengan indikator berupa jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, melalui sub kegiatan pengembangan cagar budaya, perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Sebagai catatan, bahwa pada tahun anggaran 2021 dan 2022 terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi pada beberapa objek cagar budaya di Kalimantan Tengah, yang merupakan terobosan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.</p> <p>Bahwa guna mendukung kepentingan penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dalam rangka pembinaan dan pemajuan, pengembangan pembangunan kebudayaan, maka DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>persetujuan bersama atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Cagar Budaya, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023, tanggal 30 Januari 2023. Bahwa guna mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pelestarian dan/atau perlindungan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD telah menyetujui bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, telah diundangkan pada tanggal 5 September 2022. Berpijak dari adanya kondisi di atas, DPRD merekomendasikan:</p>		
C.6.a	<p>Perangkat Daerah dalam Bidang Pariwisata sudah saatnya melakukan reorientasi, terhadap fokus garapan yang selama ini lebih banyak bermain pada aspek destinasi. Kedepan orientasinya diharapkan lebih berat ke aspek pemasaran atau promosi. Kalaupun masih terlibat pada aspek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menerima rekomendasi ini dan akan lebih berorientasi pada promosi dan pemasaran pariwisata.</p>	<p>Pengusulan dari Kabupaten/kota yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembangunan destinasi akan kami arahkan untuk promosi pariwisata</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengembangan destinasi, maka perannya hanya sebagai fasilitator atau pembinaan bagi kabupaten/kota, dalam kerangka persiapan untuk melakukan promosi secara terpadu antar kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.		
C.6.b	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu memikirkan inovasi/terobosan event-event dan mengembangkan materi promosi menarik terintegrasi, yang mampu menyebabkan orang banyak berkunjung di destinasi wisata yang dimiliki dan tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Tengah, serta secara stimulan dapat mengupayakan peningkatan angka rata-rata lama tinggal, dan sekaligus meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan per hari selama berada di Kalimantan Tengah.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah telah menambah jumlah penyelenggaraan event rutin maupun event baru seperti Festival Tambun Bungai, Festival Kuliner Nusantara dan event yang lain yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.	Optimalisasi potensi penyelenggaraan event untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menambah jumlah dan frekuensi pelaksanaan event dan MICE di Kalimantan Tengah
C.6.c	DPRD berharap tahun 2023 pengembangan sumber daya manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap menjadi prioritas, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan membuat konten kreatif kepariwisataan di media sosial, dan pelatihan videografi dan sinematografi. Harapannya, sektor pariwisata akan melahirkan tenaga-tenaga handal industri kreatif di bidang kepariwisataan yang pasarnya terbentang luas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.	Pada tahun 2023 sudah diprogramkan dan dilaksanakan. Untuk tahun 2024 akan lebih ditingkatkan jumlah kegiatan yang mendukung ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan ruang kreatif bagi para peminat fotografi dan sinematografi serta meningkatkan kompetensi
C.6.d	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Perangkat Daerah pada Bidang Kebudayaan, agar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menerima	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan meningkatkan kompetensi



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	memastikan dalam menetapkan SDM yang bertugas dalam hal memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Objek Cagar Budaya, setidaknya memenuhi persyaratan keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya; memahami kearifan lokal; serta bersertifikat kompetensi.	rekomendasi ini dan akan berupaya memfasilitasi SDM di Disbudpar agar memenuhi kompetensi yang dimaksud	SDM di bidang Kebudayaan melalui pembinaan atau bimtek yang diperlukan.
C.6.e	Adanya political will Gubernur Kalimantan Tengah untuk meningkatkan anggaran secara proporsional dalam rangka pemajuan pembangunan kebudayaan daerah, melalui kegiatan revitalisasi atau penyelamatan/pelestarian objek-objek cagar budaya yang telah ditetapkan, dengan tujuan edukasi dan penguatan identitas lokal Provinsi Kalimantan Tengah, yang tidak lekang oleh kemajuan peradaban manusia maupun budaya-budaya modern.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sependapat dengan hal tersebut dan akan menjadi bahan pertimbangan pembahasan anggaran di masa mendatang. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Revitalisasi Cagar Budaya yang bersumber dari APBD Provinsi Kalteng dalam mendukung capaian kinerja sektor Kebudayaan dalam rangka pemenuhan target indikator pembangunan Kebudayaan (IPK) sesuai target RPJMD 2021-2026	Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan Revitalisasi Cagar Budaya Isen Mulang di Palangka Raya dan penetapan peringkat Cagar Budaya tingkat nasional di Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas.
C.7	Bidang Perpustakaan dan Kearsipan:		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>DPRD memberikan apresiasi terhadap tanggapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, untuk mengembangkan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dalam bentuk Layanan Perpustakaan Digital. Meskipun demikian, DPRD memiliki sejumlah pandangan yang patut mendapatkan atensi dan tindak lanjut, yaitu:</p> <p>Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, bahwa Perpustakaan merupakan salah satu pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat. Banyaknya literasi informasi dan koleksi yang harus disediakan Perpustakaan serta luasnya elemen masyarakat yang dilayani, menuntut agar penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara profesional. Penyelenggaraan kearsipan dapat terwujud apabila pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dibutuhkan guna membangun sistem kearsipan daerah yang andal dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik. Pengelolaan arsip yang baik, akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	mempertahankan dan menyelamatkan aset daerah, dengan demikian tidak ada lagi aset pemerintah di daerah yang hilang karena tidak dapat memberikan cukup bukti berupa arsip yang dimilikinya, kalau arsip hilang, maka aset bisa ikut hilang.		
	Berpijak dari adanya kondisi di atas, DPRD merekomendasikan:		
C.7.a	Dinas Perpustakaan dan Arsip agar terus melakukan upaya terobosan dan promosi Gerakan Budaya Membaca masyarakat, dengan mengoptimalkan seluruh potensi dari berbagai jenis perpustakaan, baik perpustakaan konvensional, perpustakaan keliling, perpustakaan tematik, maupun perpustakaan digital. Hal ini penting sebab kita sadari, bahwa kemampuan dan budaya membaca sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan bangsa dan masyarakat.	Telah dilakukan berbagai strategi mengkampanyekan Budaya Gemar Membaca di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah dengan melibatkan stakeholder, seperti menghadirkan mobil perpustakaan keliling pada even masyarakat, Bunda Literasi, Duta Baca, pegiat literasi, even festival literasi, juga dengan terus menambah koleksi buku baik buku konvensional maupun buku digital.	Akan meningkatkan pembudayaan Gemar Membaca bagi masyarakat di Kalimantan Tengah dengan lebih banyak bersinergi dengan lembaga lain dalam rangka peningkataan IPLM dan TGM Kalimantan Tengah.
C.7.b	Bahwa seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, maka dalam upaya membangun sistem kearsipan daerah yang andal dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, Dinas Perpustakaan dan Arsip perlu mengembangkan dan mendorong digitalisasi arsip atau alih media arsip dalam bentuk media elektronik dan/atau media lainnya, dengan tujuan efisiensi serta memudahkan akses terhadap arsip. Pelaksanaan digitalisasi atau	Dinas Perpustakaan dan Arsip terus mengupayakan penggunaan TIK dalam penciptaan arsip digital dari bentuk kertas dialih mediakan ke bentuk elektronik dan diupload kedalam aplikasi Srikandi untuk memastikan ketersediaan, menghindari kehilangan.	Pengelolaan dokumen kearsipan lebih efektif dan efisien serta aman.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	alih media arsip dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
C.7.c	Dinas Perpustakaan dan Arsip perlu membangun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yaitu melalui suatu aplikasi dengan mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Dinas Perpustakaan dan Arsip telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan terus dikembangkan untuk diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Terciptanya arsip terjaga
C.7.d	Adanya political will Gubernur Kalimantan Tengah untuk menambah anggaran, regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas, sarana prasarana, judul buku, SDM Pustakawan dan Arsiparis serta permasalahan-permasalahan mendasar dalam bidang perpustakaan dan kearsipan, guna mewujudkan pengembangan dan peningkatan budaya baca serta pembinaan perpustakaan dan kearsipan daerah yang memadai, sebagaimana visi dan misi Kepala Daerah.	Diupayakan penambahan anggaran yang memadai untuk mendukung pembinaan perpustakaan dan pembinaan pengelolaan kearsipan. Penambahan sarana dan prasarana yang masih kurang. Peningkatan kompetensi SDM Pengelola Perpustakaan dan Arsiparis Penambahan SDM Pustakawan dan Arsiparis.	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan pada OPD, Ormas, Orpol, BUMD
C.8	Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran: DPRD memberi apresiasi tercapainya indikator kinerja utama dalam Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, dimana pada tahun 2022, dari 8 indikator kinerja utama,		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>semuanya terealisasi mencapai target. Meskipun demikian, DPRD memiliki sejumlah pandangan yang patut mendapatkan atensi dan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:</p> <p>Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran sangat terbatas terutama armada mobil pemadam kebakaran, tangki air dan mobilitas personil/peralatan (Pick Up/Roda 3);</p> <p>Logistik kebutuhan dasar (pangan dan sandang) yang tersedia di anggaran rutin sangat terbatas, selama ini masih bertumpu pada Belanja Tidak Terduga (BTT);</p> <p>Sarana dan prasarana gudang logistik dan peralatan yang kurang memadai sehingga penyimpanan logistik berisiko mengalami penurunan kualitas dalam masa penyimpanan di gudang;</p> <p>Sarana dan prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, sebagai pusat kendali komando dan operasi penanggulangan bencana belum memadai;</p> <p>Belum memadainya tempat parkir mobil operasional serta terbatasnya biaya perawatan dan operasional;</p> <p>Personel penanggulangan bencana sangat terbatas (jumlah dan kapasitasnya) sehingga perlu ada penambahan personil dan pelatihan-pelatihan.</p>		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berpijak dari adanya kondisi di atas, DPRD merekomendasikan:		
C.8.a	<p>Adanya political will Gubernur Kalimantan Tengah untuk menambah anggaran dalam rangka menunjang:</p> <p>Rehabilitasi gudang guna meningkatkan keamanan logistik dan peralatan, untuk mempertahankan kualitas logistik selama dalam penyimpanan;</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar (logistik pangan dan sandang);</p> <p>Rehabilitasi dan peningkatan sarpras Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;</p> <p>Pengadaan peralatan (mesin, selang dan perlengkapan lainnya);</p> <p>Alat Pelindung Diri (sepatu safety, masker dll);</p> <p>Peningkatan jumlah dan kapasitas personil penanggulangan bencana.</p>	<p>Menanggapi Terkait dengan Rehabilitasi gudang guna meningkatkan keamanan logistik dan peralatan, untuk mempertahankan kualitas logistik selama dalam penyimpanan; serta Pemenuhan kebutuhan dasar (logistik pangan dan sandang); hal ini sudah mulai dibenahi dimana pada tahun 2023 telah dilaksanakan Rehab Gudang Logistik dan Pengadaan Paket Sembako</p> <p>Menanggapi terkait Pengadaan peralatan (mesin, selang dan perlengkapan lainnya);serta Alat Pelindung Diri (sepatu safety, masker dll); hal ini juga telah dilakukan pengadaan di Tahun 2023 terutama dukungan dari sumber pendanaan Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR)</p> <p>Terkait Peningkatan jumlah dan kapasitas personil penanggulangan bencana, telah dibentuk posko krisis dengan merekrut relawan yang bertugas berdasarkan shift kerja selama 24 jam, pembiayaannya didukung melalui DBH-DR</p>	<p>Tersedianya Gudang Logistik dan Peralatan yang representatif, serta tersedianya logistik dan peralatan pada saat keadaan darurat bencana.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
C.8.b	Memperhatikan tantangan kebencanaan pada tahun-tahun mendatang dalam penanganan bencana (Karhutla, Banjir, Longsor, Cuaca Ekstrem, dll), dimana kondisi lingkungan dan iklim yang semakin ekstrim. Maka diperlukan langkah-langkah "investasi" dalam menghadapi bencana, yang tentunya memerlukan perencanaan dan pendanaan yang memadai.	Salah satu langkah investasi bencana adalah dengan dukungan peraturan baik berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 Desember 2022, BPBPK juga telah mulai dan disusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta Dokumen Kotijensi Perbencana. Pelatihan kapasitas dan pengetahuan baik aparatur (ASN/TNI/Polri), masyarakat, dan relawan melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan penyebaran informasi. BPBPK juga mulai melakukan pembenahan terhadap lingkungan kerja dan peralatan kerja dengan melakukan pengadaan peralatan kerja melalui dukungan dana DBH-DR	Dengan adanya investasi terhadap bencana, diharapkan resiko akibat bencana dapat diminimalisir baik korban jiwa maupun kerugian materil,
C.8.c	DPRD mengapresiasi telah diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 Desember 2022, yang secara historis	Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2022	Keterlibatan seluruh pamangku kepentingan pentahelix yakni pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	merupakan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.	tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 Desember 2022, Sehingga dalam upaya penanganan bencana sudah ada pedoman dalam penanganan bencana baik dari tataran pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana, sehingga keterlibatan seluruh pamangku kepentingan yakni pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa dapat lebih secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.	media massa dapat lebih secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
D.	BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan bidang Fisik Prasarana yang telah dilakukan terutama Program kegiatan Multi Years Contract (MYC), Perumahan Permukiman serta dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah, Namun demikian terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ke depan, yaitu :		
D.1	BIDANG PEKERJAAN UMUM		



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup baik, namun terdapat catatan antara lain: Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perlu terus dilakukan secara merata untuk semua wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terkonsentrasi pada satu wilayah atau kawasan tertentu, namun perlu pemerataan di semua wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan proporsional dengan mempertimbangkan pertumbuhan pemerataan serta dampak ekonomi yang didapatkan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkat menjadi lebih baik.</p> <p>Pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan dengan sistem Multi Years Contract (MYC) perlu terus dilakukan pengawasan secara berkala dan terus menerus, terutama pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sehingga pelaksanaan MYC dapat terlaksana dengan baik, sesuai perencanaan dan jadwal penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat mutu dan tertib administrasi.</p> <p>Perlunya di bangun Sistim Informasi Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah yang diperbaharui / update dan dapat di akses oleh masyarakat.</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada kewenangan Jalan Provinsi telah ditangani secara merata sesuai dengan SK Jalan Provinsi berdasarkan statusnya. Hal ini juga mempertimbangkan dari segi potensi wilayah terkait dengan konektivitas jalan dan menekan laju inflasi daerah.</p> <p>Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan system Multy Years Contrak (MYC) telah dilakukan pengawasan baik dari pihak jasa pengawasan konsultansi maupun dari pihak direksi teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah serta dilakukan pemeriksaan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi untuk menjamin ketepatan waktu, mutu dan tertib administrasi.</p>	<p>Pemerataan Pembangunan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan telah dilakukan untuk membangun konektivitas jaringan jalan menuju Kalteng Semakin Berkah.</p> <p>Setiap pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan baik MYC maupun reguler selalu dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan.</p> <p>Tersedianya tenaga kerja konstruksi Ahli dan Terampil yang bersertifikat berkualitas dan berdaya saing di Kalimantan Tengah</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Sesuai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi, perlu ditingkatkan lagi program kegiatan pelatihan peningkatan Sertifikasi Tenaga Ahli (STRA/ STRI) dan Sertifikat Keahlian Terampil (SKT) bekerjasama dengan Asosiasi Profesi maupun perguruan tinggi, dalam rangka peningkatan ketersediaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan jasa konstruksi. Meningkatkan kembali pembinaan dan memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi skala kecil dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di Kalimantan Tengah</p> <p>Perlunya peningkatan fasilitas akses air minum bersih dan akses air minum layak di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, bersinergi dengan pemerintah kabupaten/ kota, khususnya pada wilayah pesisir dan wilayah yang memiliki akses yang terbatas.</p>	<p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi, kewenangan Provinsi yaitu Pembinaan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli SKA (Jenjang 7-9) dan kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Pembinaan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil SKT (Jenjang 1-6). Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan target Pelatihan dan Sertifikasi SKA dan memberikan fasilitasi Sertifikasi SKT di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, serta akan meminta dukungan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan SKA dan SKT.</p> <p>Akan rutin melaksanakan koordinasi dengan Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi di Kalimantan Tengah sebagai upaya pembinaan dan memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi skala kecil dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di Kalimantan Tengah melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi.</p>	<p>Peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dan menyiapkan Tenaga kerja Konstruksi lokal yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Prov. Kalteng memfasilitasi dan mendukung infrastruktur air bersih dan air minum layak di Kabupaten/Kota melalui anggaran hibah dan juga bertujuan untuk memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>Perlunya peningkatan akan fasilitas limbah domestik di wilayah yang merupakan wilayah kewenangan Provinsi bersinergi dengan kabupaten dan kota terutama wilayah tepian air/ Sungai.</p> <p>Perlunya prioritas dan penambahan kembali jaringan saluran drainase perkotaan sehingga dapat mengurangi genangan dan kerusakan pada jalan yang berada dalam kewenangan provinsi.</p> <p>Perlunya mengoptimalkan kembali UPT Dinas Pekerjaan Umum di daerah dan tanggung jawab pelaksanaan perbaikan jalan provinsi, agar</p>	<p>Untuk penyediaan fasilitas akan akses air bersih dan akses air minum layak di tingkat Provinsi terbatas pada kewenangan sesuai undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sub Urusan Air Minum yang merupakan kewenangan Provinsi adalah penyediaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Tindak Lanjut : Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Prov. Kalteng memfasilitasi dan mendukung infrastruktur air minum di Kabupaten/Kota melalui anggaran hibah. Tentunya melihat dari ketersediaan anggaran dan prioritas serta urgenitas kegiatan serta kelengkapan readiness criteria lokasi di Kabupaten/Kota.</p> <p>Untuk penyediaan fasilitas limbah domestik di wilayah kewenangan Provinsi menurut undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sub Urusan air limbah yang merupakan kewenangan Provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.</p>	<p>Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Prov. Kalteng memfasilitasi dan mendukung infrastruktur air limbah domestic dan air limbah layak di Kabupaten/Kota melalui anggaran hibah dan juga bertujuan untuk memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Prov. Kalteng untuk penanganan dan pengurangan genangan pada daerah - daerah rawan banjir melakukan pengerukan / pembersihan rutin saluran/drainase melauai kegiatan OP. Pemeliharaan Drainase.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	kerusakan pada jalan provinsi dapat ditangani dengan segera.	<p>Tindak Lanjut : Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR Prov. Kalteng memfasilitasi dan mendukung infrastruktur air limbah domestik di Kabupaten/Kota melalui anggaran hibah. Tentunya melihat dari ketersediaan anggaran dan prioritas serta urgensi kegiatan serta kelengkapan readiness criteria lokasi di Kabupaten/Kota.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang menjadi kewenangan Provinsi dalam penanganan Drainase adalah Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota. Namun untuk penanganan drainase perkotaan merupakan salah satu kegiatan prioritas yang setiap tahunnya dianggarkan dalam APBD Dinas PUPR Provinsi Kalteng.</p> <p>Tindak Lanjut : berupa pembangunan dan peningkatan drainase ruas jalan kewenangan Provinsi maupun dilaksanakan dengan pemeliharaan rutin/normalisasi saluran, pembersihan dan pengerukan sedimentasi drainase</p>	



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		perkotaan pada daerah-daerah rawan genangan/banjir.	
D.2	<p>Bidang Penataan Ruang</p> <p>Peningkatan peran Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi terhadap penyelesain masalah tata ruang provinsi terutama pertukaran kawasan antara kabupaten terkait tata batas kabupaten maupun terkait batas wilayah antara provinsi.</p> <p>Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang tata ruang melalui pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan tata ruang. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas pekerjaan di bidang tata ruang.</p>		<p>Kita akan menindaklanjuti, dengan memaksimalkan peran dan fungsi TKPRD yang sesuai Permen ATR/BPN No. 15/2021 telah berubah nama menjadi Forum Penataan Ruang (FPR) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota dari OPD terkait (Pusat dan Daerah). Untuk menunjang operasional Forum tersebut pada tahun 2024 telah dianggarkan kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang. FPR sebagai wadah koordinasi lintas sektoral penataan ruang akan mendorong sektor terkait terhadap kegiatan pertukaran kawasan antara kabupaten terkait tata batas kabupaten maupun terkait batas wilayah antara provinsi.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM tata ruang, secara rutin telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi peraturan di bidang tata ruang. Kondisi saat ini jumlah SDM Bidang Tata Ruang masih sangat terbatas, harapan ke depan jumlah SDM penataan ruang segera dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan beban kerja Bidang Tata Ruang.
D.3	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran program kegiatan peningkatam kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan utilitas umum pada kawasan permukiman khususnya pada kawasan permukiman tepian air/ sungai yang berada pada wilayah kewenangan provinsi. Perlunya segera direalisasikan data dasar (database) Sistim Informasi Geografis (SIG) kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Tengah yang sinergi dengan kabupaten/ Kota yang selalu diperbaharui (update) dan dapat di akses oleh masyarakat	Pada tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi rekomendasi terkait peningkatan alokasi anggaran kegiatan peningkatan PSU. Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk peningkatan PSU sebesar Rp. 112.784.344.046,- atau 83,11 % dari total pagu SKPD (Rp. 135.700.390.016). meningkat 793 % dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 8.953.915.000,- Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, pada tahun 2023 Dinas	Dengan adanya prioritas penanganan yang didasarkan atas hasil penilaian dan survey diharapkan peningkatan yang dilaksanakan, dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan usulan-usulan yang ada. Penambahan alokasi pagu anggaran akan berdampak terhadap pencapaian target baik yang terdapat dalam RPJMD maupun RENSTRA DISPERKIMTAN, selain itu semakin banyak masyarakat yang



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlunya disusun regulasi dan wadah yang kuat untuk memberi kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai pekerjaan tidak tetap (Sektor Informal) terhadap akses kepemilikan rumah	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penganggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dalam rangka pembuatan aplikasi database perumahan dan Kawasan permukiman. Aplikasi tersebut merupakan langka awal yang rencana pengembangan kedepannya akan diintegrasikan pada sistim Informasi Geografis (SIG). Sampai dengan tahun 2023, sudah terdapat regulasi terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin/ berpenghasilan rendah yaitu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Penyusunan regulasi terkait kebijakan – kebijakan kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak akan terus diperhatikan.	merasakan dampak pembangunan. Meningkatnya database Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Menyediakan akses masyarakat terhadap data bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapatnya regulasi terkait akses rumah yang aman, layak dan terjangkau bagi masyarakat.
D.4	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada bidang tenaga kerja dan Transmigrasi terdapat catatan antara lain : Peran peningkatan kembali fasilitas sarana dan prasarana serta SDM pada Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi, sehingga BLK dapat menjadi tempat yang ideal bagi pelatihan calon tenaga	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kalteng telah melakukan inovasi melalui aplikasi kerja berkah dalam rangka meningkatkan angka penempatan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dalam aplikasi kerja berkah pencari kerja dapat	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) melalui peningkatan penempatan tenaga kerja atau mengurangi angka pengangguran terbuka dan meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja dan



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>kerja, kurikulum pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan bursa-bursa kerja (Job Fair/Career Expo) secara berkala, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja</p> <p>Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan produktivitas lahan transmigrasi, agar dapat terus dilakukan pembinaan berkesinambungan dan berkelanjutan kepada para transmigran termasuk transmigran lokal.</p> <p>Pada 7 lokasi penempatan transmigrasi baru sesuai Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat lokal setempat, serta menciptakan kawasan transmigrasi baru sebagai kawasan unggulan kompetitif pertanian baru.</p> <p>Dalam rangka mendukung kawasan strategis Nasional (KSN) Food Estate pendukung IKN perlu dilakukan sinergitas antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, serta sinergitas program antara pusat, Provinsi dan kabupaten.</p>	<p>mengakses lowongan kerja dalam fitur loker (lowongan kerja) dan dapat berinteraksi secara langsung dengan pemberi kerja sehingga memudahkan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.</p> <p>sedangkan pencari kerja atau tenaga kerja yang ingin mengikuti pelatihan peningkatkan kompetensi dapat mengakses informasi pelatihan kerja yang dilaksanakan balai latihan kerja pada fitur laker (Latihan kerja) dan aplikasi tersebut juga terhubung dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) sehingga pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</p> <p>Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan meningkatkan produktivitas lahan transmigrasi, agar dapat terus dilakukan pembinaan berkesinambungan dan berkelanjutan kepada para transmigran termasuk transmigran lokal. Hal ini telah ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan pembinaan kepada warga transmigrasi baik yang bersumber dari dana APBD ataupun APBN.</p>	<p>juga meningkatkan kompetensi tenaga kerja.</p> <p>Mengoptimalkan pembinaan berkesinambungan kepada warga transmigrasi melalui kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN</p> <p>Menciptakan Kawasan unggulan kompetitif pertanian baru pada Kawasan transmigrasi baru dengan memperhatikan masyarakat lokal setempat.</p> <p>Melakukan sinergisitas program pusat, provinsi dan kabupaten dan juga masyarakat lokal dan pendatang untuk mendukung Kawasan strategis nasional melalui food estate pendukung IKN</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pada 7 lokasi penempatan transmigrasi baru sesuai Rekomendasi Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keberadaan masyarakat lokal setempat, serta menciptakan kawasan transmigrasi baru sebagai kawasan unggulan kompotitif pertanian baru. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam sosialisasi ke kabupaten yang masuk dalam kawasan transmigrasi dan Rakornis kabupaten/kota se Kalimantan Tengah Dalam rangka mendukung kawasan strategis Nasional (KSN) Food Estate pendukung IKN perlu dilakukan sinergitas antara masyarakat local dan masyarakat pendatang, serta sinergitas program antara pusat, Provinsi dan kabuapten. Hal ini akan kami tindak lanjuti dalam Rakornis Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.	
D.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintahan desa dapat mengelola pemerintahan dengan baik, sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi sehingga pemerintah provinsi dapat lebih	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan Pembinaan terpadu melalui program Lewu Pancasila Berkah, dimana masing-masing dari 13 Kabupaten memiliki 1 desa percontohan. Pembinaan dilakukan oleh seluruh	Meningkatkan kinerja aparatur desa dengan pembinaan yang terpadu sehingga adanya konsentrasi/focus dalam hal menerima pembinaan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten\



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>bersinergi lagi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri, dan memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dengan desa Mandiri lainnya, serta meningkatkan kembali tata kelola administrasi desa</p> <p>Meningkatkan kembali program kegiatan pembinaan, pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan program pembangunan, keuangan dan aset desa.</p> <p>BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh desa atau masyarakat desa. BUMDes memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa sehingga perlunya meningkatkan keterampilan pengelolaan bisnis akan membantu BUMDes dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan pendapatan. perlunya program Pelatihan dan pendampingan bisnis bagi aparat BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah bersinergi dengan lembaga non-profit atau sektor swasta.</p> <p>Peningkatan sinergitas dan keunggulan pengolahan sumber daya alam, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai potensi dan karakteristik daerah, serta meningkatkan jumlah unit Lembaga Pengembangan Kawasan Berbasis TTG.</p>	<p>bidang teknis untuk mencapai desa yang ideal sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur desa secara kontinuitas dengan bersinergi dengan Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih pelatihan.</p> <p>Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar untuk tahun 2023, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 5 Kabupaten :</p> <p>Sudah terlaksana 3 kabupaten (Pulang Pisau, Lamandau dan Seruyan). Belum terlaksana 2 kabupaten.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kader Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu yang terbagi dalam 3 regional yaitu :</p> <p>Regional barat (Kobar, Kotim, Lamandau, Sukamara dan Seruyan). Regional tengah (Palangka Raya, Gunung Mas, Katingan, Kapuas dan Pulang Pisau)</p>	<p>Meningkatkan kapasitas aparatur desa sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan terhadap aturan yang telah ada terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa</p> <p>Meningkatkan kemampuan BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa.</p> <p>Meningkatkan kemampuan kader Pokjanal Posyandu dalam mengaktifkan pos pelayanan terpadu.</p> <p>Menjaring desa/kelurahan dengan kinerja terbaik untuk dijadikan lokasi percontohan (labsite) dalam upaya akselerasi pemerataan pembangunan sekaligus untuk meningkatkan motivasi dalam pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perlunya segera direalisasikan Website Sistik Informasi, data dan potensi Desa-desa di Kalimantan Tengah yang dapat di akses masyarakat luas.	<p>Regional timur (Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya). Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dalam 2 kategori, yaitu : Kategori Regional Kategori Wilayah Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Dalam rangka mendukung penguatan dan pengembangan BUMDes di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan kepada pengurus BUMDes diantaranya pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes berbasis Potensi Desa.</p> <p>Telah dilaksanakannya seleksi Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi</p>	<p>Untuk mengevaluasi pelaksanaan posyandu serta melakukan pembinaan sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan pelatihan kepada pengelola BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengurus BUMDes agar dapat mengembangkan unit-unit usahanya sehingga diharapkan keberadaan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih kepada desa, baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) untuk menunjang kegiatan pembangunan di desa serta untuk mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan.</p> <p>Terwujudnya pengembangan ide-ide inovatif yang terdapat dimasyarakat baik itu kalangan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Kalimantan Tengah Tahun 2022 pada tanggal 14 Juli 2022 yang pemenangnya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/264/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemenang Seleksi Inovasi Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, Yaitu :</p> <p>Inovasi Teknologi Tepat Guna :</p> <p>Terbaik I : Ihram, Kabupaten Barito Selatan dengan Inovasi TTG "Inovasi Pembersih Serbuk Kaca di Kulit Tanaman Rotan Berbasis Mesin"</p> <p>Terbaik II : Rahadyan Sambodo Widyakti, S.Pt Kabupaten Seruyan dengan Inovasi TTG "Alat Penetas Telur Ayam (Toples Penetas Telur Bermedia Pasir)"</p> <p>Terbaik III : dr. H.M. Rosihan Anwar, Kabupaten Kapuas dengan Inovasi TTG "Alat Pembuat Telur Asin (Pengolahan Telur Bebek Asin dengan Metode Termoelektrifikasi)"</p> <p>Terbaik IV : Zaky Mubarak, S.HI, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Inovasi TTG "Pelanduk Rimba (Pelayanan Administrasi Penduduk, Ringkas, Mudah dan Berkualitas)." </p>	<p>pelajar, mahasiswa, pengurus posyantek, bengkel rekayasa, petani dan masyarakat lainnya; Terjaringnya hasil pengembangan teknologi tepat guna baru yang inovatif sesuai dengan 5 (lima) Aspek prioritas pemanfaatan TTG;</p> <p>Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas hasil inovasi TTG melalui pemberian insentif bagi para pemenang lomba/seleksi Inovasi TTG; Terselenggaranya Lomba/Seleksi Inovasi TTG secara berjenjang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten yang akhirnya bermuara kepada Lomba/Seleksi Inovasi TTG Tingkat Nasional, sebagai salah satu wahana/sarana untuk pembelajaran bersama, menjalin kerjasama, penyebarluasan, melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan terkait dengan capaian keberhasilan dan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Teknologi Tepat Guna Unggulan: Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur dengan TTG Unggulan Alat Penyambung Egrek "Insert Klem".</p> <p>Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Kalimantan Tengah memberikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembinaan Pemenang Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tahun 2022 dengan total keseluruhan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/91/2023 tanggal 17 Februari 2023. Adapun anggaran bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten sebagai bantuan keuangan.</p> <p>Telah ada website sitem informasi yang memuat data sektoral urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, hanya saja belum menampilkan data potensi desa. Data yang disajikan masih</p>	<p>kinerja pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.</p> <p>Tersedianya website sistem informasi mengenai data desa dan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai wujud keterbukaan publik</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		terbatas data umum mengenai desa. Website dapat diakses oleh masyarakat luas melalui alamat : dpmd.kalteng.go.id , dimana dalam website tersebut ada aplikasi SIDARA (Sistem Data Sektoral) yang menyajikan data tentang Desa di Kalimantan Tengah secara umum	
D.6	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan terlatih agar dapat memprogramkan kegiatan pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi bagi staf sesuai dengan tugas dan fungsi. Sehingga Bappedalitbang dapat memiliki tim peneliti dan pengembang yang handal dan mampu melaksanakan riset dan analisis yang berkualitas dan tepat guna. Hal ini akan membantu Bappedalitbang dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data dan fakta.</p> <p>Meningkatkan sinergitas secara efektif baik internal maupun eksternal antara OPD dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan stakeholder terkait dokumen perencanaan daerah.</p> <p>Bappeda dapat memperkuat kembali kerjasama dengan berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, universitas,</p>	<p>Bappedalitbang melaksanakan mengembangkan program pelatihan bagi para peneliti dan analis untuk meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Berupa: pelatihan statistik, pemrosesan data, dan penggunaan perangkat lunak analisis data.</p> <p>Bappedalitbang menyelenggarakan kerjasama bersama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Bappedalitbang meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana melalui pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengembangan website untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</p>	<p>Sumber daya manusia yang kurang memiliki skill/keterampilan teknis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.</p> <p>Kebijakan pengembangan industri pariwisata sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan bidang pariwisata</p> <p>Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana</p> <p>Penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja peneliti dan analis</p> <p>Sumber daya manusia perlu insentif untuk melakukan riset dan analisis berkualitas</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>masyarakat, dan sektor swasta agar mendapatkan masukan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana (Hardware) serta penggunaan teknologi informasi (software) serta data terupdate dalam menjalankan tugas dan fungsinya.</p> <p>Perlunya direncanakan kawasan strategis Provinsi sebagai kawasan unggulan Provinsi dalam mendukung keberadaan Ibukota Negara (IKN). Pemerintah Provinsi direkomendasikan melakukan inovasi dalam rangka akses hadirnya berbagai Program Strategis Nasional di Kalimantan Tengah, sehingga kegiatan pembiayaan pembangunan di Kalimantan Tengah tidak hanya bertumpu pada anggaran daerah (APBD provinsi).</p>	<p>Bappedalitbang mengimplementasikan sistem penilaian kinerja untuk memantau dan mengevaluasi hasil penelitian dan analisis yang dihasilkan oleh stafnya.</p> <p>Bappedalitbang membutuhkan bantuan kebijakan serta dana demi peningkatan kinerja serta kualitas.</p>	
D.7	<p>Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah bidang yang sangat bergantung pada kompetensi (SDM) sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan diri. Dengan demikian, pegawai dinas akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka.</p> <p>Meningkatkan pengembangan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik dan canggih sangat</p>	<p>Sejak tahun 2022, Diskominfoantik Prov. Kalteng selalu mengelola SDM dengan cara peningkatan kompetensi SDM, sebagai contoh Bimbingan Teknis Pengelola Keamanan SPBE, Bimbingan Teknis Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber, yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.</p> <p>Namun hal ini sangat tergantung pada biaya pelatihan yang tersedia serta jadwal penyelenggara pelatihan dan kemampuan SDM yang tersedia.</p>	<p>Meningkatnya kompetensi SDM tetapi belum menyelesaikan masalah umumnya yaitu, beban pekerjaan yang tidak terbagi rata karena kemampuan dan jumlah SDM yang ada.</p> <p>Meningkatnya sarana media luar ruang sebagai bentuk dukungan desiminasi informasi pembangunan merupakan hal yang penting. Namun perlu diimbangi dengan jaminan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi KIP. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kembali anggaran bagi pengadaan sarana prasarana dan infrstruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait terutama dari akademisi, swasta, masyarakat informasi. Dengan memperkuat kerjasama tersebut akan dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja.</p> <p>Meningkatkan kembali peran Command Center, sebagai pusat kendali berbasis teknologi informasi dalam rangka menciptakan kondisi lalu lintas informasi dan data yang aman, tertib dan lancar, serta keamanan data.</p> <p>Membangun program kegiatan Smart Province</p>	<p>Pada tahun 2023 akan dilaksanakan pelatihan/bimtek mengenai SPBE infografis dan pengelolaan Server. Peningkatan pengembangan sarana prasarana teknologi dan sistem informasi seharusnya dilakukan setiap tahun mengingat perkembangan teknologi baru yang tidak dapat dibendung. Sebagai contoh penambahan sarana media luar ruang berupa videotron telah dilakukan pada tahun 2022 di lokasi Anjungan Kalimantan Tengah TMI sebagai upaya dalam desiminasi informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Pada tahun 2024 dianggarkan untuk pemeliharaan server dan pengguna Pusat Data Nasional Kominfo Sejak awal terbentuknya Diskominfosantik, kerjasama telah dilakukan dengan kampus atau SMK di Palangka Raya, kerjasama tersebut memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, yang dapat membantu maksimal jalannya tugas pokok dan fungsi Diskominfosantik.</p> <p>Selama pandemic COVID-19, peran Command Center memang belum bisa di maksimalkan. Namun saat ini, kembali</p>	<p>anggaran untuk memelihara agar aset tersebut beroperasi secara maksimal.</p> <p>Mengotiptimalkan kinerja Data Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelayanan Kepada Perangkat Daerah.</p> <p>Perlu adanya penambahan kerjasama dengan universitas-universitas lain tidak hanya dalam pembelajaran magang, namun jg dalam bjdang lainnya.</p> <p>Penambahan jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu dapat memaksimalkan peran Command Center apalagi jika ditambah dengan dukungan dan peran serta stakeholder (OPD).</p> <p>Meningkatkan kinerja dan keamanan command Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Menjadikan Kabupaten/Kota menjadi Smart City.</p> <p>Perlu adanya kaji banding/studi banding dan dukungan penuh dari DPRD Provinsi dalam penerapan smart province.</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dibuka sebagai pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tahun 2023 sudah dianggarkan penggantian monitor dan CCTV.dari segi keamanan telah dibentuk TIM CSIRT Provinsi pada Tahun 2020. Smart Province dapat dilaksanakan jika semua kabupaten/kota sudah menerapkan smart city. Kota/Kabupaten yang telah mempunyai program smart city adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Selatan.	
D.8	Perhubungan Perlunya mengoptimalisasi penegakan aturan dan sanksi kepada pelanggaran Peraturan Daerah Nomor; 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus, serta kendaraan yang melebihi tonase kelas jalan, dengan membentuk TIM pengawas terpadu penegakkan PERDA serta berkoordinasi dengan instansi terkait kewenangan khususnya pada ruas jalan provinsi. Perlunya peningkatan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi yang sesuai kebutuhan, sehingga dapat menekan	Kewenangan penegakkan hukum di jalan saat ini ada pada Kepolisian. Sedangkan Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan penegakkan hukum di terminal dan di jembatan timbang. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan penegakkan hukum terhadap angkutan yang melanggar peraturan serta kendaraan yang melebihi tonase kelas jalan dengan melakukan penertiban secara terpadu bersama Kepolisian pihak	Mengurangi kerusakan jalan akibat angkutan hasil produksi kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang melebihi kemampuan daya dukung jalan.



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>banyak masalah keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Perlunya dapat diusulkan kembali rencana pembangunan jembatan timbang pada ruas jalan provinsi maupun jalan nasional. Perlu ditingkatkan peran dan fungsi Dermaga Angkutan Sungai dan penyeberangan (ASDP) terkait rambu-rambu sungai, demi, keamanan dan keselamatan pengguna transportasi sungai.</p>	<p>terkait lainnya. (data pelanggaran terlampir)</p>	
D.9	<p>Biro Administrasi Pembangunan Pada Biro Administrasi Pembangunan Meningkatkan kapasitas SDM agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik, mengupayakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam update suatu aturan atau kebijakan dan rencana-rencana pembangunan daerah agar bersinergi dalam menjalankan program kegiatan.</p> <p>Meningkatkan capaian capainya Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan Daerah, serta perlu dilakukan review bersama dan berkala pada capaian kinerja;</p>	<p>Mendorong tiap bagian pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengumpulkan informasi mengenai pelatihan-pelatihan terkait update suatu aturan atau kebijakan dan rencana-rencana pembangunan daerah yang bersinergi dalam menjalankan program kegiatan. Akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan SDM pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Upaya peningkatan capaian pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi</p>	<p>Terwujudnya peningkatan pengembangan SDM pada Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan adanya pendidikan dan pelatihan dalam update suatu aturan atau kebijakan dan rencana-rencana pembangunan daerah sehingga dalam menjalankan program kegiatan capaian indikator kinerja akan tercapai.</p> <p>Percepatan penyerapan/realisasi anggaran berdampak pada percepatan pelaksanaan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah selama ini dilaksanakan melalui evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pada Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pola yang dilakukan adalah permintaan data realisasi anggaran yang direkapitulasi setiap bulan untuk diolah, dianalisis, dan dievaluasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pengelola TEPRA kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah juga dilakukan setiap triwulan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili (Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan) untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan dan kendala/permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu bersama dan berkals dalam rapat TEPRA diharapkan dapat mengetahui kendala/permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan perekonomian dan pembangunan sehingga dapat menemukan solusi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi tersebut. Monitoring dan evaluasi ke lokasi program/kegiatan strategis diharapkan dapat mempercepat progres pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan</p>



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Upaya peningkatan capaian indikator kinerja berbasis outcome (hasil) berupa upaya percepatan pelaksanaan pembangunan berdasarkan target yang telah ditetapkan setiap bulannya dalam TEPR. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan, peredaran uang di masyarakat semakin cepat karena adanya belanja oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.</p> <p>Reviu bersama dan berkala dilakukan pada rapat TEPR setiap triwulan yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah</p> <p>Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja langsung ke lokasi program/kegiatan dilaksanakan khususnya untuk program/kegiatan strategis yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan.</p>	
D.10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Perlunya peningkatan sarana dan prasarana (hardware) teknologi informasi terkini dan yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa.	Beberapa sarana dan prasarana yang telah tersedia, diantaranya : Pembuatan Website Biro Pengadaan Barang/Jasa;	Pemenuhan sarana dan prasarana sudah terealisasi di Tahun 2022



No.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengadaan Barang Komputer Ruang Training sebanyak 30 buah dan Laptop sebanyak 5 buah; Maintenance/Pemeliharaan dan Pengadaan Suku Cadang Server LPSE; Peningkatan Sewa Broadband ISP Layanan Astinet dari 30 Mbps menjadi 40 Mbps	
	Meningkatkan kapasitas SDM agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya mengalokasikan biaya dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM PBJ
	Dalam rangka meningkatkan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam regulasi di Indonesia, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib melakukan prioritas pengadaan barang dan jasa dari komponen lokal yang ada dan di produksi di Indonesia.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses transaksi pengadaan barang/jasa menganjurkan SOPD untuk lebih mengutamakan pengadaan barang/jasa dengan lebih mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sesuai aturan nilai TKDN + BMP = Minimal 40% (TKDN=Minimal 25%)	Dalam rangka pemenuhan kewajiban SOPD memenuhi nilai TKDN + BMP = Minimal 40% dengan Nilai TKDN = Minimal 25 % adalah pilihan pertama dan hal ini sudah disampaikan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada OPD Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal transaksi barang/jasa lebih mengutamakan TKDN



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI

4.1.1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. Dasar Hukum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan didukung anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI baik Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Adapun dasar hukum pemberian dukungan Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh dana APBN dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI berupa Dana Tugas Pembantuan.

b. SKPD yang melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Tugas Pembantuan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang diterima dan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui Dana APBN :

- 1) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Program Dukungan Manajemen
- 2) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Program Pembinaan Ketenagakerjaan Program Dukungan Manajemen
- 3) Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

- 1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
 - b. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
 - c. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - d. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - e. Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
 - f. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - g. Bantuan Peralatan/Sarana
 - h. Sarana Pengembangan Kawasan
- 2) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
- 3) Program Dukungan Manajemen



- a. Layanan Organsasi dan Tata Kelola Internal (Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
- b. Pengelolaan keuangan (Penyusunan Laporan SAI dan BMN)

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ditunjang dengan dana APBN, yaitu berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Target, Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

KODE SATK+A6:N38ER	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU	REALISASI		
				Rp	Rp	%	FISIK (%)
DEKONSENTRASI				2.856.631.000	2.839.148.940	99,39	99,50
149021	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			1.786.309.000	1.786.223.806	100,00	100,00
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			1.561.775.000	1.561.725.800	100,00	100,00
	4056 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas			247.730.000	247.706.000	99,99	100,00
	4056.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga	15 Lembaga	247.730.000	247.706.000	99,99	100,00
	4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			1.230.495.000	1.230.472.800	100,00	100,00
	4057.SCH Pelatihan Bidang Industri	Peserta yang magang di perusahaan dalam negeri	157 Orang	1.230.495.000	1.230.472.800	100,00	100,00
	4059 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas			83.550.000	83.547.000	100,00	100,00
	4059.AEC Kerja sama	Bimbingan peningkatan produktivitas	5 Kesepakatan	46.018.000	46.015.000	99,99	100,00
	4059.SCH Pelatihan Bidang Industri	Pelatihan peningkatan produktivitas	25 Orang	37.532.000	37.532.000	100,00	100,00
026.13.WA	Program Dukungan Manajemen			224.534.000	224.498.006	99,98	100,00
	6620 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			224.534.000	224.498.006	99,98	100,00
	6620.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	224.534.000	224.498.006	99,98	100,00
149022	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3			202.598.000	187.413.300	92,51	92,95
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			129.038.000	113.959.300	88,31	88,92
	6588 Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)			129.038.000	113.959.300	88,31	88,92
	6588.BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Optimalisasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	1 Badan Usaha	14.293.000	0	0,00	0,00
	6588.QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan	90 Badan Usaha	114.745.000	113.959.300	99,32	100,00
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen			73.560.000	73.454.000	99,86	100,00
	6622 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			73.560.000	73.454.000	99,86	100,00
	6622.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perkantoran	1 Dokumen	73.560.000	73.454.000	99,86	100,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



149069	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			355.968.000	355.935.660	99,99	100,00
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			233.828.000	233.805.660	99,99	100,00
	2173 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			89.828.000	89.810.660	99,98	100,00
	2173.QAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Tenaga Kerja yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	150 Orang	89.828.000	89.810.660	99,98	100,00
	6593 Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja			144.000.000	143.995.000	100,00	100,00
	6593.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	30 Orang	86.400.000	86.400.000	100,00	100,00
	6593.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	1 Laporan	57.600.000	57.595.000	99,99	100,00
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen			122.140.000	122.130.000	99,99	100,00
	6621 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			122.140.000	122.130.000	99,99	100,00
	6621.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perkantoran	1 Dokumen	122.140.000	122.130.000	99,99	100,00
149070	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			511.756.000	509.576.174	99,57	100,00
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan			327.675.000	326.245.600	99,56	100,00
	2179 Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial			57.930.000	57.930.000	100,00	100,00
	2179.AEG Konferensi dan Event	Perayaan Peringatan Hari Buruh Internasional	1 Kegiatan	57.930.000	57.930.000	100,00	100,00
	2181 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Internasional			145.110.000	145.052.000	99,96	100,00
	2181.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Edukasi Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	45 Orang	145.110.000	145.052.000	99,96	100,00
	6587 Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			124.635.000	123.263.600	98,90	100,00
	6587.AEG Konferensi dan Event	Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	6587.BDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktifitas	9 Badan Usaha	49.285.000	47.914.000	97,22	100,00
	6587.QDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	51 Badan Usaha	65.350.000	65.349.600	100,00	100,00
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen			184.081.000	183.330.574	99,59	100,00
	6623 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			184.081.000	183.330.574	99,59	100,00
	6623.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Data dan Informasi	1 Dokumen	184.081.000	183.330.574	99,59	100,00
TUGAS PEMBANTUAN				1.524.665.000	1.459.599.380	95,73	100,00
350226	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1.524.665.000	1.459.599.380	95,73	100,00
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			1.449.135.000	1.384.169.300	95,52	100,00
	6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1.449.135.000	1.384.169.300	95,52	100,00
	6471.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitas Layanan Sosial Budaya Kepada masyarakat di satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	10 Orang	276.050.000	274.756.348	99,53	100,00
	6471.BDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi, Penataan dan Adaptasi	7 Keluarga	248.180.000	200.469.252	80,78	100,00
	6471.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitas pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	40 Orang	32.720.000	25.520.000	78,00	100,00
	6471.QEB Bantuan Keluarga	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate)	104 Orang	639.405.000	631.904.800	98,83	100,00
	6471.QEG Bantuan Peralatan/Sarana	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Pemukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung Food Estate	1 Unit	2.780.000	2.480.000	89,21	100,00
	6471.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1 Unit	250.000.000	249.038.900	99,62	100,00
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen			75.530.000	75.430.080	99,87	100,00
	6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			75.530.000	75.430.080	99,87	100,00
	6464.EBA Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	75.530.000	75.430.080	99,87	100,00
J U M L A H				4.381.296.000	4.298.748.320	98,12	99,67



4.1.2. Dinas Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022



tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;

18) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2022 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Misi Nomor 7 (tujuh) merupakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus mewujudkan misi tersebut dengan upaya-upaya dan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi dan bagaimana meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah adanya degradasi kualitas lingkungan hidup, sehingga arah tujuan pembangunan 5 tahun ke depan sebagaimana dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah meningkatkan kualitas hidup, dengan indikator keberhasilan menurunnya degradasi lingkungan, yaitu indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik.

Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dijabarkan melalui kegiatan :

1. Pengelolaan SDA secara hati-hati serta berkelanjutan;
2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan;
3. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara sistematis;
4. Penyediaan lahan yang cukup untuk pertanian tanaman pangan;
5. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kawasan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar.



3. SDM Pengelola APBN Tugas Pembantuan

Pejabat Pengelola TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 10 (sepuluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas sebagai KPA (1 orang);
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPK 1 (1 orang);
- 3) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sebagai PPK 3 (1 Orang)
- 4) Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai PPK 2 (1 Orang);
- 5) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai PPSPM (1 orang);
- 6) Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai Bendahara Pengeluaran (1 orang);
- 7) Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa (1 orang);
- 8) Staf Administrasi Pengelolaan Keuangan (3 orang).

Pegawai Tidak Tetap TP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah 19 (sembilan belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Staf Administrasi Pendamping Kegiatan (3 orang);
- 2) Staf Administrasi Tata Usaha (3 orang);
- 3) Staf Teknis (9 orang);
- 4) Pengemudi (1 orang);
- 5) Pramubhakti kantor (2 orang); dan
- 6) Security (1 orang).

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Perjanjian Kinerja adalah sebuah dokumen yang berisi komitmen kepala instansi kepada pimpinannya atas kinerja yang akan dicapai secara terukur selama satu tahun sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Tahun 2023	Anggaran
1.	Terpulihkannya kawasan hidrologis gambut yang terdegradasi pada 7 Provinsi	Luasan kawasan hidrologis gambut terdegradasi yang dipulihkan pada Provinsi Kalimantan Tengah seluas 67.560 Hektar	Rp. 12.799.489.000

Pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023 dari pagu Rp.12.799.489.000 tercapai realisasi keuangan Rp. 12.738.276.655 (99,52%), dengan uraian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Utama Tugas Pembantuan

1) Operasional Pembasahan

Kegiatan Operasional Pembasahan Lahan Gambut meliputi Operasi Pembasahan Lahan Gambut Kekeringan dan Operasi Pembasahan Lahan Gambut Terbakar.

Rencana Lokasi OPLG menyesuaikan kondisi cuaca pada musim kemarau tahun 2023.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Volume	Ket
1	OPLG Kekeringan dan OPLG Terbakar	344.070.000	343.831.800	Upah, dan Konsumsi	2.069 OH	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		33.720.000	33.631.800	BBM dan Posko Tapak	1.842 LTR	
2	Komponen Pendukung OPLG	1.369.856.000	1.366.239.700	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		1.747.646.000	1.743.703.300	99,77%		

2) Pembangunan Sekat Kanal

Lokasi Pembangunan Sekat Kanal adalah pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya, KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau, KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas dan KHG Sungai Kahayan – Sungai Sebangau. Dilaksanakan secara Swakelola dan Kontraktual.



No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volum e	Ket
1	Pembangunan Sekat Kanal					
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Bapinang Hulu	222.483.000	222.479.000	Desa Bapinang Hulu	7 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kel. Bukit Tunggal	243.336.000	243.332.000	Kel. Bukit Tunggal	6 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Kel. Marang	247.556.000	247.553.000	Kel. Marang	6 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Batuah	73.614.000	73.613.800	Desa Batuah	2 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Tumbang Nusa KHG Kahayan - Kapuas	130.345.000	129.706.100	Desa Tumbang Nusa	4 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Tanjung Taruna	324.333.000	319.610.000	Desa Tanjung Taruna	9 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Tumbang Nusa KHG Kahayan - Sebangau	91.189.000	91.173.050	Desa Tumbang Nusa	3 Unit	Kegiatan sudah terlaksana 100%
	Total Realisasi		1.332.856.000	1.327.466.950	99,60%	
2	Konsultan Pengawas Pembangunan Sekat Kanal Kontraktual					
	Pembangunan Sekat Kanal di Desa Bapinang Hulu	23.343.000	23.343.000	Desa Bapinang Hulu	Kegiatan sudah terlaksana 100%	
	Pembangunan Sekat Kanal di Kel. Bukit Tunggal	25.641.000	25.641.000	Kel. Bukit Tunggal	Kegiatan sudah terlaksana 100%	
	Pembangunan Sekat Kanal di Kel. Marang	26.118.000	26.118.000	Kel. Marang	Kegiatan sudah terlaksana 100%	
Total Realisasi		75.102.000	75.102.000	100%		

3) Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar berlokasi pada KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya seluas 30 Ha di Desa Penyaguan Kabupaten Kotawaringin Timur dan KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya seluas 50 Ha di Desa Handil Sohor Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemeliharaan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Tahun Pertama (P1).



No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Pemeliharaan Demplot Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	47.500.000	47.249.000	KHG Sungai Katingan – Sungai Menataya	30 Ha	Kegiatan sudah terlaksana 100%
		92.500.000	91.619.400	KHG Sungai Pukun – Sungai Menataya	50 Ha	
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revegetasi Gambut Bekas Terbakar	322.333.000	318.440.080	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, ATK, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		462.333.000	457.308.480	98,91%		

4) Revitalisasi Sumber Mata Pencanharian Masyarakat

Lokasi Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif Revitalisasi Sumber Mata Pencanharian Masyarakat pada KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya, KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau, KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas, KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau dan KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lokasi	Volume	Ket
1	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1.450.000.000	1.450.000.000	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	15 Paket	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	423.380.000	411.833.753	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Konsumsi Rapat, dll		
Total Realisasi		1.873.380.000	1.861.833.753	99,38%		

No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten/ Kecamatan	Nilai Kontrak	Ket.
1	Kameloh Jaya	Kelurahan Kameloh Baru	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
2	Taruna Baru	Desa Tanjung Taruna	Kabupaten Pulang Pisau/ Kecamatan Jabiren Raya	Rp. 100.000.000	R3
3	Nusa Berseri	Desa Tumbang Nusa	Kabupaten Pulang Pisau/ Kecamatan Jabiren Raya	Rp. 100.000.000	R3
4	Unggas Berkah	Kelurahan Kalampangan	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
5	MPA Desa Luwuk Kanan	Desa Luwuk Kanan	Kabupaten Katingan/ Kecamatan Tasik Payawan	Rp. 100.000.000	R3



No.	Nama Kelompok	Kelurahan/Desa	Kabupaten/ Kecamatan	Nilai Kontrak	Ket.
6	MPA Desa Mantaren I	Desa Mantaren I	Kabupaten Pulang Pisau/ Kecamatan Kahayan Hilir	Rp. 100.000.000	R3
7	RDPB Desa Mekar Tani	Desa Mekar Tani	Kabupaten Katingan/ Kecamatan Mendawai	Rp. 100.000.000	R3
8	MPA Teluk Sebulu	Desa Teluk Sebulu	Kabupaten Katingan/ Kecamatan Mendawai	Rp. 100.000.000	R3
9	TSAK Tauman Berjaya	Kelurahan Danau Tundai	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
10	Bereng Bengkel Maju	Kelurahan Bereng Bengkel	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Sebangau	Rp. 100.000.000	R3
11	Huma Gawin Itah	Kelurahan Bukit Tunggal	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Jekan Raya	Rp. 100.000.000	R3
12	KUB Marang Manggatang Tarung	Kelurahan Marang	Kota Palangka Raya/ Kecamatan Bukit Batu	Rp. 100.000.000	R3
13	Tani Ternak Bina Bersama	Desa Penyaguan	Kabupaten Kotawaringin Timur/ Kecamatan Pulau Hanatu	Rp. 100.000.000	R3
14	Karya Bersama	Desa Pilang	Kabupaten Pulang Pisau/ Kecamatan Jabiren Raya	Rp. 50.000.000	R3
15	MPA Kelurahan Baamang Barat	Kelurahan Baamang Barat	Kabupaten Kotawaringin Timur/ Kecamatan Baamang	Rp. 100.000.000	R3

KHG	Paket
KHG Sungai Katingan – Sungai Mentaya	2
KHG Sungai Katingan – Sungai Sebangau	4
KHG Sungai Kahayan – Sungai Kapuas	4
KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	4
KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	1
Jumlah	15

5) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor adalah pada IPG Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor	1.406.260.000	1.404.256.520	Perbaikan Mesin, Perbaikan Sumur Bor, Pecucian Sumur Bor dan Pemeliharaan Sumur Bor	Kegiatan sudah terlaksana 100%
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor	848.134.000	844.676.535	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		2.254.394.000	2.248.933.055	99,76%	



6) Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal

Lokasi Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal adalah pada IPG Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	225.675.000	225.487.298	Honor, Transport dan Perbaikan Sekat Kanal	Kegiatan sudah terlaksana 100%, namun
2	Komponen Pendukung Kegiatan Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal	995.717.000	994.604.400	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Belanja Jasa Profesi, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, Konsumsi Rapat, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%, namun
Total Realisasi		1.221.392.000	1.220.091.698	99,89%	

7) Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Rapat Rutin	14.155.000	13.694.000	Konsumsi, ATK dan Honorarium	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		14.155.000	13.694.000	96,74%	

8) Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut

Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	436.500.000	433.101.524	Perjalanan Dinas Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		436.500.000	433.101.524	99,22%	

9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut	72.000.000	70.548.500	Perjalanan Dinas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		72.000.000	70.548.500	97,98%	



10) Persiapan IPG

Persiapan IPG dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan khususnya Pembangunan Sekat Kanal.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Persiapan IPG	136.746.000	136.671.200	Perjalanan Dinas, Honorarium Tim, Personal Use, Rapat Luar Kantor, ATK, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		136.746.000	136.671.200	99,95%	

11) Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Kegiatan Utama Restorasi Gambut Tugas Pembantuan.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	1.149.865.000	1.141.822.203	Honorarium Pengelola TP, Keperluan Sehari-hari Satker TP, dll	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		1.149.865.000	1.141.822.203	99,30%	

12) Fasilitasi Penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitasi penyusunan RPPEG Kota/Kabupaten dalam rangka membuat Keputusan Walikota/Bupati Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 30 Tahun.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan	262.300.000	254.419.991	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		262.300.000	254.419.991	97,00%	

13) Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kinerja restorasi gambut yang terdiri dari para pihak Pemerintah, UPT Kementerian, NGO dan Universitas.

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Uraian Kegiatan	Ket
1	Fasilitasi TRGD Provinsi Kalimantan Tengah	215.100.000	213.564.698	Konsumsi, ATK, Rapat, Narasumber, Perjalanan Dinas dan Paket Meeting	Kegiatan sudah terlaksana 100%
Total Realisasi		215.100.000	213.564.698	99,29%	



4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Persepsi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut yang masih rendah;
- 2) Peran serta masyarakat dalam partisipasi untuk mengelola ekosistem gambut masih kurang;
- 3) Pandangan masyarakat terhadap restorasi ekosistem gambut masih berorientasi kepada profit, bukan kepada manfaat pengelolaan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan masyarakat di sekitarnya;
- 4) Konsistensi masyarakat dalam penerimaan program restorasi gambut yang terkadang berubah, awalnya menerima pada saat padiatapa namun pada saat pelaksanaan kegiatan ada penolakan;
- 5) Pemulihan Ekonomis Pasca Pandemi Covid-19 atau Virus Corona;
- 6) DIPA pada Triwulan I masih diblokir serta terlambatnya terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang TP;
- 7) Lokasi Perencanaan untuk Pembangunan Sekat Kanal banyak tidak sesuai dengan Keadaan di Lapangan, sehingga diperlukan pengecekan kembali ke Lokasi Rencana Pembangunan Sekat Kanal;
- 8) Keadaan cuaca di Tahun 2023 mengalami kemarau kering yang menyebabkan pada beberapa Lokasi Terbakar;
- 9) Managemen aset yang tidak baik dimana rentang antara pembangunan aset dengan penyerahan BMN menyebabkan sulitnya pendokumentasian/ penyerahan BMN kepada masyarakat;
- 10) Masih kurangnya keterlibatan konsesi dalam restorasi gambut, pemulihan berbasis KHG seharusnya bisa saling melengkapi dengan adanya pembagian peran sesuai tanggung jawab masing-masing antara pemerintah dan konsesi.



5. Saran dan Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat disampaikan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- 1) Kegiatan restorasi gambut dapat dilanjutkan mengingat begitu pentingnya untuk mempertahankan ekosistem gambut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- 2) Sinergisitas dan sinkronisasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan dalam rangka pengelolaan ekosistem gambut agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 3) Percepatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) masing-masing kabupaten/kota yang memiliki kawasan gambut agar dapat terkelola dengan baik.

4.1.3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;



- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68;
- f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa RKA-K/L disusun dengan menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Ripparnas);
 - Pasal 9 yang berbunyi “Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan, b) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)”.
 - Pasal 58 huruf e yang berbunyi “Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata”;
- l. Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- m. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017 Tentang Badan Otorita Borobudur;



- n. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2018 Tentang Badan Otorita Labuan Bajo;
- o. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Sektor Kehutanan dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Hutan;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- t. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/35/OT.04/2021 tentang Uraian Fungsi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian;
- u. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- v. Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor: B/SD/102/KU.00.00/MK/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Tugas Pembantuan TA. 2023.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kegiatan pariwisata telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan maupun perkembangan daya tarik wisata. Perkembangan kunjungan wisata tersebut sangat dimungkinkan akan bertambah, karena kegiatan wisata bukan hanya sekedar untuk mencari kesenangan namun telah menjadi kebutuhan bagi



masyarakat dalam aktivitas hidupnya. Pariwisata juga mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. Pengembangannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah. Pengembangan tersebut harus diikuti dengan memanfaatkan peluang- peluangnya sebagai sumber pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Kegiatan di bidang pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat kompleks meliputi berbagai sektor dan bentuk kegiatan yang memiliki elemen-elemen yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan pariwisata akan mengalami proses perubahan fisik dan sosial. Proses perubahannya terus berlangsung seiring dengan pembangunan sarana prasarana, dan fasilitas lainnya atau dengan kata lain, perencanaan pariwisata dimulai dengan pengembangan pariwisata daerah yang meliputi pembangunan fisik obyek wisata yang di promosikan. Pembangunan kawasan wisata pada dasarnya merupakan pengembangan komponen-komponen pariwisata, yang pada pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara gradual dan paralel. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi kegiatan pariwisata, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, potensi yang dimiliki, potensi alam, potensi buatan, ketersediaan sumberdaya manusia tenaga kerja dan tenaga ahli serta koordinasi antara berbagai instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi perlu menyusun desain pengembangan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan potensi wisata daerah (Road Map dan Action Plan).

Adapun Desain Pengembangan Pariwisata yang disusun oleh Pemerintah daerah akan berkedudukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah serta strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Guna mencapai perancangan program dan anggaran yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur, diperlukan adanya penyediaan informasi kepariwisataan untuk menyusun strategi dan perencanaan pembangunan pariwisata daerah. Tugas pembantuan perlu dilaksanakan untuk



mempercepat pencapaian tujuan dan target penguatan pariwisata di daerah. Pada TA 2023 ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan dana tugas pembantuan untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Dalam Undang Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 32 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. serta dalam Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2011 pasal 25 menyebutkan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi: pengembangan, peningkatan dan pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan, pertumbuhan, meningkatkan kualitas, revitalisasi dan daya saing DPN (Destinasi Pariwisata Nasional). Dalam hal fasilitas pariwisata berupa fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e- tourism kiosk.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Tengah melalui Tugas Pembantuan ini, yaitu:

- a. Bimbingan Teknis bagi pelaku ekraf di daerah untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyusun proposal bisnis serta mempresentasikan bisnis ekonomi kreatifnya dengan baik sehingga para pelaku usaha ekonomi kreatif telah siap bersinergi dengan para investor ekonomi kreatif dan meningkatkan skala usaha kreatifnya;
- b. Kegiatan pelatihan bidang opariwisata;
- c. Kegiatan pendukung event daerah;
- d. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan daerah dengan Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
- e. kegiatan pengembangan perencanaan dan keuangan.

Proses bisnis dalam industri pariwisata adalah interaksi dari manusia yang berperan sebagai produsen dan konsumen, sehingga menjadikan sumber



daya manusia berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk mendorong penyiapan destinasi pariwisata, dan salah satunya dengan memprioritaskan pemandu yang cakap dalam memasarkan dan memandu wisatawan serta dikemas dalam paket wisata yang menarik. Salah satu aktivitas Tugas Pembantuan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ini adalah Pelatihan Bagi Pelatih/Instruktur Bidang Pariwisata Berbasis Kompetensi (Kepemanduan Wisata) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para calon pelatih/instruktur. Materi pelatihan mencakup: menyusun program dan merencanakan penyajian materi pelatihan; penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja; mengelola persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung; menilai kemajuan kompetensi peserta; menentukan kebutuhan pelatihan individu; mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja; merancang strategi pembelajaran; serta melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kerja.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dengan pengelolaan yang sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Maka setiap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam juknis tersebut. Berikut disampaikan capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah:

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-040.01.4.640	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Prov. Kalteng	1.275.000.000 87.500.000	1.222.346.124 80.790.340	95,87 92,33	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		004/2023 tanggal 30 November 2023.						Tugas Pembantuan
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Prov. Kalteng	87.500.000	84.882.076	97,01	SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan
			Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Prov. Kalteng	400.000.000	392.713.000	98,18	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional
			Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Prov. Kalteng	500.000.000	478.252.976	95,65	Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)
			Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Prov. Kalteng	200.000.000	185.707.732	92,85	Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan
			Program Dukungan Manajemen		110.000.000	105.162.880	95,60	
			Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Prov. Kalteng	110.000.000	105.162.880	95,60	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
						1.385.000.000		

4. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pelaksanaan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 tidak mengalami kendala yang menghambat jalannya pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Sehingga pencapaian dari realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan ini mencapai 100% dari semua kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang sudah disusun.



Namun ada beberapa permasalahan yang bisa disampaikan dalam laporan ini, yang dalam perjalanan pelaksanaan penyelesaian kegiatan Tugas Pembantuan ini memberikan hambatan dalam mengoptimalkan realisasi kegiatan tepat waktu, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatasnya hari kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia sehingga ada permintaan dari peserta kegiatan untuk menambah waktu pelaksanaan kegiatan karena materi yang disampaikan terlalu padat untuk satu hari kegiatan;
- b. Belum terserapnya dana 100% dari perjalanan dinas karena tidak adanya petunjuk teknis penggunaannya untuk optimalisasi anggaran yang tersedia;
- c. Kondisi geografis Kalimantan Tengah, yaitu jarak dan medan yang jauh cukup menyulitkan untuk para surveyor untuk mengumpulkan data pariwisata di lapangan. Serta, untuk beberapa kabupaten yang lokasinya jauh, pengeluaran pribadi untuk mengikuti kegiatan bimtek dan workshop tidak sebanding dengan pengganti transportasi dan uang saku yang diterima;
- d. Kondisi udara yang berasap akibat kebakaran lahan sehingga kegiatan pendukung event dan pelaksanaan event di daerahnya pun cukup terkendala;
- e. Rasionalisasi anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan salah satunya rasionalisasi anggaran pada event/kegiatan festival yang direncanakan untuk mendapat dukungan penyelenggaraan event Tugas Pembantuan. Sehingga pendukung ini tidak dapat dilaksanakan.

5. Saran dan Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan kendala tersebut, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala tersebut di kemudian hari dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan untuk menambah durasi hari pelaksanaan kegiatan;
- b. Ada petunjuk teknis untuk optimalisasi anggaran perjalanan dinas yang tidak/belum terserap;



- c. Mempertimbangkan untuk memberikan uang pengganti lainnya yang sesuai dengan aturan kepada surveyor/peserta;
- d. Koordinasi dengan dinas/bidang terkait untuk kepastian pelaksanaan event yang mendapatkan dukungan;
- e. Mempersiapkan kegiatan pengganti pendukungan event apabila terdapat kebijakan rasionalisasi dari pemerintah daerah. Sehingga tidak menghambat proses pencapaian realisasi output dan keuangan.



4.1.4. Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

Tabel 4.2 Matrik Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
1.	Kementerian Tenaga Kerja RI	Peraturan Menteri Ketenakerjaan RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2023	Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kab.Lamandau, Kab. Kapuas, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaring in Barat, Kab.Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	1.786.309.000	1.786.223.806			100.00	
			Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			1.561.775.000	1.561.725.800			100.00	
			4056 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas			247.730.000	247.706.000			100.00	
			4056.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			247.730.000	247.706.000		15 lembaga	100.00	
			4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas			1.230.495.000	1.230.472.800			100.00	
			4057.SCH Pelatihan Bidang Industri			1.230.495.000	1.230.472.800		157 orang	100.00	
			4059 Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas			83.550.000	83.547.000			100.00	
			4059.AEC Kerja sama			46.018.000	46.015.000		5 kesepakatan	100.00	
			4059.SCH Pelatihan Bidang Industri			37.532.000	37.532.000		25 orang	100.00	
			Program Dukungan Manajemen			224.534.000	224.498.006			100.00	
			6620 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas			224.534.000	224.498.006			100.00	
			6620.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			224.534.000	224.498.006		1 dokumen	100.00	
			Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3			202.598.000	187.413.300			92.95	
			Program Pembinaan Ketenagakerjaan			129.038.000	113.959.300			88.92	
			6588 Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)			129.038.000	113.959.300	100,00		88.92	
			6588.BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			14.293.000	0	100,00	1 badan usaha	0.00	
			6588.QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			114.745.000	113.959.300	99,99		100.00	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			Program Dukungan Manajemen			73.560.000	73.454.000	99,99	90 badan usaha	100,00	
			6622 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			73.560.000	73.454.000	100,00		100,00	
			6622.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal			73.560.000	73.454.000	100,00		100,00	
			Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			355.968.000	355.935.660	100,00		100,00	
			Program Pembinaan Ketenagakerjaan			233.828.000	233.805.660	99,99		100,00	
			2173 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			89.828.000	89.810.660	100,00		100,00	
			2173.QAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			89.828.000	89.810.660	99,98	150 Orang	100,00	
			6593 Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja			144.000.000	143.995.000	99,98		100,00	
			6593.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan			86.400.000	86.400.000	99,98	30 orang	100,00	
			6593.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			57.600.000	57.595.000	92,51		100,00	
			Program Dukungan Manajemen			122.140.000	122.130.000	88,31		100,00	
			6621 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			122.140.000	122.130.000	88,31		100,00	
			6621.EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal			122.140.000	122.130.000	0,00		100,00	
			Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			511.756.000	509.576.174	99,32		100,00	
			Program Pembinaan Ketenagakerjaan			327.675.000	326.245.600	99,86		100,00	
			2179 Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial			57.930.000	57.930.000	99,86		100,00	
			2179.AEG Konferensi dan Event			57.930.000	57.930.000	99,86	1 kegiatan	100,00	
			2181 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Internasional			145.110.000	145.052.000	99,99		100,00	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			2181.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat			145.110.000	145.052.000	99,99		100,00	
			6587 Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan			124.635.000	123.263.600	99,98	45 orang	100,00	
			6587.AEG Konferensi dan Event			10.000.000	10.000.000	99,98	1 kegiatan	100,00	
			6587.BDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha			49.285.000	47.914.000	100,00	9 badan usaha	100,00	
			6587.QDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha			65.350.000	65.349.600	100,00	51 badan usaha	100,00	
			Program Dukungan Manajemen			184.081.000	183.330.574	99,99		100,00	
			6623 Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			184.081.000	183.330.574	99,99		100,00	
			6623.EBALayanan Dukungan Manajemen Internal			184.081.000	183.330.574	99,99		100,00	
2.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kab.Lamandau, Kab. Kapuas, Kab.Gunung Mas, Kab.Kotawaring in Barat, Kab.Sukamara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	1.524.665.000	1.459.599.380	95,73		100,00	
			Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			1.449.135.000	1.384.169.300	95,52		100,00	
			6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1.449.135.000	1.384.169.300	95,52		100,00	
			6471.BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat			276.050.000	274.756.348	99,53	10 orang	100,00	
			6471.BDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga			248.180.000	200.469.252	80,78	7 keluarga	100,00	
			6471.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat			32.720.000	25.520.000	78,00	40 orang	100,00	
			6471.QEB Bantuan Keluarga			639.405.000	631.904.800	98,83	104 orang	100,00	
			6471.QEG Bantuan Peralatan/Sarana			2.780.000	2.480.000	89,21	1 unit	100,00	
			6471.RAI Sarana Pengembangan Kawasan			250.000.000	249.038.900	99,62	1 unit	100,00	
			Program Dukungan Manajemen			75.530.000	75.430.080	99,87		100,00	
			6464 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			75.530.000	75.430.080	99,87		100,00	



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
			6464.EBA Layanan Perkantoran			75.530.000	75.430.080	99,87		99,67	
3.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023	Luas Lahan Gambut yang difasilitasi Restorasi Gambut pada 7 Provinsi 67.560 Hektar Rawan Kebakaran Hutan	- KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya - KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau - KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas - KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau - KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng	12.799.489.000	12.738.205.655	99,52	67.560 Hektar	100	
4.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-040.01.4.640004/2023 tanggal 30 November 2023.	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	1.275.000.000	1.222.346.124	95,87		100	
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Prov. Kalteng		87.500.000	80.790.340	92,33	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	100	Pelatihan untuk pelaku usaha pariwisata sebanyak 50 orang
			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Prov. Kalteng		87.500.000	84.882.076	97,01	SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	100	Pelatihan untuk pelaku usaha ekonomi kreatif sebanyak 50 orang
			Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Prov. Kalteng		400.000.000	392.713.000	98,18	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	100	Pengumpulan dan penginputan data ke dalam aplikasi Sispamas
			Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Prov. Kalteng		500.000.000	478.252.976	95,65	Pendukung Event Daerah Lainnya	100	Pendukung 2 (dua) event daerah di Kab.



No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(6)
									(Tugas Pembantuan)		Pualng Pisau dan Kab. Sukamara
			Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Prov. Kalteng		200.000.000	185.707.732	92,85	Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan	100	Bimtek untuk pelaku usaha ekraf sebanyak 60 orang
			Program Dukungan Manajemen			110.000.000	105.162.880	95,60		100	
			Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Prov. Kalteng		110.000.000	105.162.880	95,60	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	100	Dukungan administrasi dan keuangan satuan kerja tugas pembantuan



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun 2023 memiliki makna yang penting dan strategis penentu kebijakan selanjutnya untuk kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun 2023 ini sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun guna memberikan gambaran atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yg dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2023.
2. Laporan ini memuat pencapaian target tahunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diarahkan untuk “Akselerasi Ekonomi-ekonomi lokal melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas SDM”.
3. Guna pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2023, yang meliputi:



- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat,
 - b. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok,
 - c. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius,
 - d. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat,
 - e. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja makro Kalimantan Tengah dan capaian target indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, seperti bidang pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan SMA/SMK; Program Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan; Program Pengembangan Pendidikan Karakter; serta Program Pembinaan dan Fasilitas Pendidikan. Sedangkan bidang kesehatan dengan program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana untuk rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular serta Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
6. Selain urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya melaksanakan Urusan Pilihan seperti bidang pertanian/perkebunan dengan



pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; serta Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Sedang bidang perikanan berupa Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap; Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan; Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir; serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya.

9. Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan laporan ketiga untuk periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

5.2. SARAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan menuntaskan program pembangunan yang berdaya saing dan pro rakyat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2023 ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik, meningkatkan realisasi program/kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang lebih efektif, baik dan benar dari setiap Perangkat Daerah.
2. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil kinerja tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :
 - a. Melengkapi data dan informasi untuk capaian program dan kegiatan setiap akhir tahun anggaran, untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penentuan kebijakan di tahun berikutnya.



- b. Melaksanakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bukti kinerja dan pertanggung jawaban yang merupakan bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Keberhasilan dapat diraih apabila ada kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka selebar-lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada Kita semua untuk mewujudkan “Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.

Palangka Raya, Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH